

PROSPEKTUS

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham	: 2 Mei 2011	Periode Distribusi Sertifikat Bukti HMETD	: 13 Mei 2011
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham Dengan HMETD (Cum HMETD)		Periode Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD	: 13 - 27 Mei 2011
Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 9 Mei 2011	Tanggal Pencatatan Saham Di BEI	: 16 Mei 2011
Pasar Tunai	: 12 Mei 2011	Periode Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD	: 16 - 30 Mei 2011
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham Tanpa HMETD (Ex HMETD)		Periode Pelaksanaan HMETD	: 16 - 30 Mei 2011
Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 10 Mei 2011	Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	: 19 Mei - 1 Juni 2011
Pasar Tunai	: 13 Mei 2011	Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	: 1 Juni 2011
Tanggal Terakhir Pencatatan Dalam Daftar Pemegang Saham yang Berhak atas HMETD	: 12 Mei 2011	Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan	: 3 Juni 2011
		Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Pembelian Saham Tambahan	: 7 Juni 2011

BAPEPAM & LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT UNITED TRACTORS Tbk ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS.



UNITED TRACTORS PT UNITED TRACTORS Tbk

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam kegiatan usaha distribusi alat-alat berat dan jasa terkait, kontraktor pertambangan dan pertambangan

Kantor Pusat

Jl. Raya Bekasi Km. 22, Cakung
Jakarta 13910

Telepon: (6221) 4605959; Faksimili: (6221) 4600655
www.unitedtractors.com

Kantor Cabang

18 Kantor Cabang terletak di Balikpapan, Bandar Lampung, Banjarmasin, Jakarta, Jambi, Jayapura, Makasar, Manado, Medan, Padang, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Surabaya, Sorong, Tarakan

PENAWARAN UMUM TERBATAS IV KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")

Sejumlah 403.257.853 (empat ratus tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh tiga) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham ("Saham HMETD"). Setiap pemegang 33 (tiga puluh tiga) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham PT United Tractors Tbk ("Perseroan") pada tanggal 12 Mei 2011 pukul 16.00 WIB berhak atas 4 (empat) HMETD dan setiap satu HMETD memberikan hak kepada pemegangnya hak untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan harga penawaran Rp15.050,- (lima belas ribu lima puluh Rupiah) per saham ("Harga Penawaran") yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham. Jumlah dana yang akan diperoleh Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas IV adalah Rp6.069.030.687.650,- (enam triliun enam puluh sembilan miliar tiga puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh Rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas IV dengan cara menerbitkan HMETD ini seluruhnya adalah saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan. Saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD atau 10,8% dari total jumlah saham setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Terbatas IV ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI"). Saham dari Penawaran Umum Terbatas IV ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen, dengan saham yang telah disetor penuh lainnya.

PT Astra International Tbk telah menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan seluruh hak yang dimilikinya dan akan melakukan pemesanan saham tambahan untuk jumlah, yang jika digabungkan dengan hak PT Astra International Tbk yang telah dilaksanakan, merupakan seluruh saham baru yang akan dikeluarkan Perseroan berdasarkan Penawaran Umum Terbatas IV ini sebagaimana dinyatakan dalam Akta Perjanjian Kesanggupan Pengambilan Bagian Saham No. 209 tanggal 29 Maret 2011, dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH, notaris pengganti dari Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, pada Harga Penawaran. Jika Saham HMETD yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas IV ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakannya dan jika masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut akan dibeli oleh pemegang saham utama Perseroan, yaitu PT Astra International Tbk sebagai Pembeli Siaga sesuai dengan Akta Pembelian Sisa Saham dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas IV PT United Tractors Tbk No. 210 tanggal 29 Maret 2011 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH, notaris pengganti dari Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, pada Harga Penawaran.

SERTIFIKAT BUKTI HMETD DAPAT DIPERJUALBELIKAN DI ATAU DILUAR BURSA DALAM WAKTU TIDAK LEBIH DARI 10 HARI KERJA, SEJAK 16 MEI 2011 SAMPAI DENGAN 30 MEI 2011. HARI TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH 30 MEI 2011, DIMANA SETIAP HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN MENJADI BATAL MENURUT HUKUM.

PENAWARAN UMUM TERBATAS IV MENJADI EFEKTIF SETELAH DISETUJUI OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN. DALAM HAL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TIDAK MENYETUJUI PENAWARAN UMUM TERBATAS IV INI, MAKA KEGIATAN-KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HMETD SESUAI DENGAN JADWAL TERSEBUT DI ATAS DIANGGAP TIDAK PERNAH DILAKUKAN.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN KETERGANTUNGAN PERSEROAN PADA PERJANJIAN DISTRIBUTOR DENGAN KOMATSU.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

PEMANG SAHAM YANG BERHAK NAMUN TIDAK MENGGUNAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM TERBATAS IV INI SESUAI DENGAN HMETD YANG DITERIMANYA, DAPAT MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA DALAM PERSEROAN (DILUSI) YANG CUKUP MATERIAL, YAITU MAKSIMUM SEBESAR 10,8% SETELAH PELAKSANAAN HMETD.

PERSEROAN DALAM PENAWARAN UMUM TERBATAS IV INI TIDAK AKAN MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI).

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas IV dalam rangka penerbitan HMETD melalui surat No. LUT/063/9980-A/III/2011, tanggal 30 Maret 2011 kepada Ketua BAPEPAM & LK sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.D.1, Peraturan No. IX.D.2 dan Peraturan No. IX.D.3 yang merupakan pelaksanaan dari Undang Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal ("UU Pasar Modal").

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Terbatas IV ini bertanggung jawab sepenuhnya atas semua informasi dan fakta material serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia dan kode etik dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas IV ini, setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberi penjelasan atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak tercantum di dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam Penawaran Umum Terbatas IV ini dengan tegas menyatakan bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal.

Sesuai dengan Peraturan No. IX.D.1, jika pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka pecahan tersebut akan menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan dan hasilnya akan masuk ke dalam rekening Perseroan.

Perseroan tidak melakukan dan tidak akan melakukan pernyataan pendaftaran atau tindakan lainnya yang serupa sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas IV atas HMETD pada yurisdiksi lain, kecuali di Indonesia dan dengan dimilikinya, disebarkannya atau didistribusikannya dokumen ini atau dokumen lainnya sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas IV, pada yurisdiksi-yurisdiksi dimana diperlukan suatu pernyataan pendaftaran atau tindakan lainnya yang serupa, maka pemilikan, penyebarluasan atau pendistribusian tersebut tidak dimaksudkan sebagai suatu penawaran. Penawaran Umum Terbatas IV dan Prospektus ini tidak akan didaftarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan manapun, kecuali Indonesia.

Setiap pihak yang tidak berdomisili di Indonesia, tetapi memperoleh Prospektus atau Sertifikat Bukti HMETD, maka Prospektus atau Sertifikat Bukti HMETD ini tidak dimaksud sebagai dokumen penawaran untuk membeli atau memesan HMETD, kecuali pemesanan atau pembelian HMETD tersebut tidak bertentangan dengan atau melanggar perundang undangan dan peraturan yang berlaku pada yurisdiksi tersebut.

Setiap pihak yang menerima Prospektus atau memesan atau membeli HMETD, dengan begitu dianggap telah menyatakan dan menegaskan bahwa yang bersangkutan adalah pihak yang dapat melakukan hal tersebut dengan memperhatikan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

Penawaran Umum Terbatas IV ini tidak didaftarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan lain, selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa yang berada di luar Indonesia menerima Prospektus ini atau Sertifikat Bukti HMETD, maka dokumen-dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli Saham Penawaran Umum Terbatas IV ini atau melaksanakan HMETD, kecuali bila penawaran dan pembelian Saham Penawaran Umum Terbatas IV atau pelaksanaan HMETD tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh publik dan tidak ada lagi informasi yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	ii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN DALAM GRUP	iv
RINGKASAN	v
I. PENAWARAN UMUM TERBATAS IV	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS IV	5
III. PERNYATAAN HUTANG	7
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	14
V. RISIKO	38
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	58
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN	59
VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	117
IX. TINJAUAN PERATURAN	160
X. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	181
XI. EKUITAS PEMEGANG SAHAM	185
XII. KEBIJAKAN DIVIDEN	186
XIII. PERPAJAKAN	187
XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	189
XV. PIHAK YANG BERTINDAK SEBAGAI PEMBELI SIAGA	191
XVI. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	192
XVII. KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU	198
XVIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR DAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD	201
XIX. INFORMASI TAMBAHAN	202
XX. LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	203



DEFINISI DAN SINGKATAN

"Akta Pembelian Sisa Saham"	: Akta Pembelian Sisa Penawaran Umum Terbatas IV No. 210 tanggal 29 Maret 2011 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH, notaris pengganti dari Sutjipto, Notaris di Jakarta, dimana Pemegang Saham Utama telah sepakat untuk mengambil seluruh sisa saham yang tidak diambil bagian oleh Pemegang Saham atau Pemegang HMETD lainnya
"Akta Perjanjian Kesanggupan Pengambilan Bagian Saham"	: Akta Perjanjian Kesanggupan Pengambilan Bagian Saham No. 209 tanggal 29 Maret 2011 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH, notaris pengganti dari Sutjipto, Notaris di Jakarta, dimana Pemegang Saham Utama menyatakan kesanggupan untuk membeli saham sesuai dengan proporsi kepemilikan sahamnya dalam Penawaran Umum Terbatas IV
"Anak Perusahaan"	: Perusahaan yang dimiliki lebih dari 50% baik secara langsung maupun tidak langsung atau kurang dari 50% tetapi dikendalikan secara efektif oleh Perseroan
"Anggaran Dasar"	: Anggaran Dasar Perseroan yang telah diubah dari waktu ke waktu
"BAPEPAM & LK"	: Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan
"BEI"	: Bursa Efek Indonesia
"Direktur"	: Anggota Direksi Perseroan
"Grup"	: Perseroan, Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi
"Grup Komatsu"	: Komatsu Limited, Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi
"hektar" or "ha."	: 10.000 m ² , atau sekitar 2.47 acres
"HMETD"	: Hak yang melekat pada Sertifikat Bukti HMETD yang merupakan hak Pemegang Saham untuk membeli Saham HMETD yang dapat dialihkan atau diperdagangkan sesuai dengan Peraturan No. IX.D.1
"Indonesia"	: Republik Indonesia
"IUP"	: Izin Usaha Pertambangan sebelumnya dikenal sebagai KP atau Kuasa Pertambangan
"Kelebihan saham HMETD"	: Saham HMETD yang tidak dibeli atau diambil bagian oleh pemegang saham atau pemegang HMETD pada hari penutupan kerja tanggal 30 Mei 2011
"Komatsu"	: Merek dagang alat berat yang di produksi oleh Komatsu Limited, oleh anak perusahaannya atau perusahaan afiliasi
"Komatsu Indonesia"	: PT Komatsu Indonesia, dimana Perseroan memiliki kepemilikan saham sebesar 5%
"Komisaris"	: Anggota dewan Komisaris Perseroan
"Komatsu Limited"	: Komatsu Limited, perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Jepang
"KP"	: Kuasa Pertambangan
"KSEI"	: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
"m ² "	: Meter persegi
"Menkumham"	: Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia
"MESDM"	: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
"miliar"	: Seribu juta
"Nilai Kalorifik"	: Ukuran energi yang biasa digunakan untuk batu bara (kcal/kg)
"overburden"	: Tanah yang diambil dan dipindahkan sebelum proses pertambangan
"PAMA"	: PT Pamapersada Nusantara, Anak Perusahaan Perseroan
"Pembeli Siaga"	: Pihak yang akan mengambil bagian sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham Perseroan dengan Harga Penawaran sebesar Rp15.050, dalam hal ini PT Astra International Tbk sebagai Pemegang Saham Utama
"Pemegang HMETD"	: Pemegang saham Perseroan dan atau pemegang HMETD
"Pemegang Saham"	: Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada Tanggal Pencatatan atau, apabila KSEI merupakan pemegang saham dari saham lama yang merupakan pemilik rekening yang namanya tercatat pada registrasi kepemilikan saham Perseroan di rekening efek dari kustodian atau broker pada Tanggal Pencatatan
"Pemegang Saham Utama"	: PT Astra International Tbk atau Astra



"Pemerintah"	: Pemerintah Republik Indonesia
"Penawaran Umum Terbatas I"	: Penawaran Umum Terbatas yang dilakukan pada tahun 1991
"Penawaran Umum Terbatas II"	: Penawaran Umum Terbatas yang dilakukan pada tahun 2004
"Penawaran Umum Terbatas III"	: Penawaran Umum Terbatas yang dilakukan pada tahun 2008
"Penawaran Umum Terbatas IV"	: Penawaran Umum Terbatas Saham oleh Perseroan dengan cara menerbitkan HMETD kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada Tanggal Pencatatan
"Peraturan No. IX.D.1"	: Peraturan No. IX.D.1, tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-26/PM/2003, tanggal 17 Juli tahun 2003
"Peraturan No. IX.E.1"	: Peraturan No. IX.E.1, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-412/BL/2009, tanggal 25 Nopember 2009
"Peraturan No. IX.E.2"	: Peraturan No. IX.E.2, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-413/BL/2009, tanggal 25 Nopember 2009
"Peraturan No. X.K.4"	: Peraturan No. X.K.4, tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep 27/PM/2003, tanggal 17 Juli 2003.
"Pernyataan Pendaftaran"	: Pernyataan pendaftaran yang harus disampaikan oleh Perseroan kepada Ketua BAPEPAM & LK dalam rangka Penawaran Umum Terbatas IV sesuai dengan peraturan No.IX.D.2, lampiran keputusan Ketua Bapepam No. Kep-08/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
"Persen"	: Persentase
"Perseroan"	: PT United Tractors Tbk.
"Perusahaan Asosiasi"	: Perusahaan lain selain Anak Perusahaan dimana Perseroan memiliki 20 sampai dengan 50 persen hak suara dan dimana Perseroan memiliki pengaruh yang signifikan
"PKP2B"	: Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (Coal Contract of Work - CCOW)
"Rupiah" atau "Rp"	: Rupiah, mata uang Republik Indonesia
"RUPS"	: Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 2 Mei 2011 dan setiap penundaannya yang antara lain untuk menyetujui Penawaran Umum Terbatas IV
"Saham HMETD"	: Saham baru yang akan dikeluarkan dalam Penawaran Umum Terbatas IV
"Tambang DEJ"	: Konsensi tambang yang dioperasikan melalui 3 (tiga) perusahaan yang dikendalikan oleh PAMA, yakni NCJA, KCM, ESY dan hak atas perolehan batu bara berdasarkan perjanjian jual beli batu bara dengan pihak ketiga
"Tanggal Efektif"	: Tanggal dimana pernyataan pendaftaran yang disampaikan oleh Perseroan menjadi efektif menurut peraturan dan undang-undang di Indonesia
"Tanggal Pencatatan"	: 12 Mei 2011, pukul 16.00 (BBWI)
"ton"	: 1.000 kilogram
"UU Pertambangan"	: Undang-undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, yang berlaku efektif pada tanggal 12 Januari 2009
"UU PT"	: Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berlaku efektif pada tanggal 16 Agustus 2007
"U.S. Dollar" atau "U.S.\$"	: Mata uang dolar Amerika Serikat



SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN DALAM GRUP

ABP	:	PT Agung Bara Prima
AMAP	:	AllMakes Asia Pacific Pte Ltd
AMK	:	PT Andalan Multi Kencana
BP	:	PT Bina Pertiwi
ESY	:	PT Ekasatya Yanatama
HMU	:	PT Harmoni Mitra Utama
KCM	:	PT Kadya Caraka Mulya
KPP	:	PT Kalimantan Prima Persada
KRA	:	PT Komatsu Remanufacturing Asia
MPU	:	PT Multi Prima Universal
NCJA	:	PT Nusantara Citra Jaya Abadi
PAMA	:	PT Pamapersada Nusantara
PIM	:	PT Pama Indo Mining
PML	:	PT Patria Maritime Lines
PMM	:	PT Prima Multi Mineral
TOP	:	PT Telen Orbit Prima
TTA	:	PT Buah Turangga Agung
UTHI	:	UT Heavy Industry (S) Pte Ltd
UTPE	:	PT United Tractors Pandu Engineering
UTSG	:	PT United Tractors Semen Gresik



RINGKASAN

Ringkasan ini menyajikan informasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan.

Pendahuluan

Perseroan didirikan pada tanggal 13 Oktober 1972 dengan nama PT Inter-Astra Motor Works berdasarkan Akta Pendirian No. 69, dibuat dihadapan Djojo Muljadi, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 101, tanggal 28 Nopember 1972 dan Akta Perubahan No. 54, tanggal 16 Januari 1973, keduanya dibuat dihadapan Dian Paramita Tamzil, SH, Notaris pengganti dari Notaris Djojo Muljadi, SH, Notaris di Jakarta, berdasarkan akta mana Perseroan mengubah namanya menjadi PT United Tractors. Akta Pendirian dan perubahan-perubahannya telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tanggal 6 Pebruari 1973 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta tertanggal 9 Pebruari 1973 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 31, Tambahan No. 281 tertanggal 17 April 1973. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 54, tanggal 13 Juni 2008, yang dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta untuk disesuaikan dengan UU PT. Akta Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menkumhampada tanggal 3 Juli 2008.

Perseroan telah melakukan beberapa kali penawaran umum terbatas. Penawaran umum terbatas terakhir kali dilakukan pada bulan Agustus 2008 ("Penawaran Umum Terbatas III") dengan menerbitkan 475.268.183 (empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga) saham baru dengan nilai nominal Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham dengan Harga Penawaran Rp7.500 (tujuh ribu lima ratus) Rupiah per saham dimana pemegang saham yang memiliki 6 (enam) saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 29 Agustus 2008 pukul 16.00 WIB (waktu Indonesia bagian barat) berhak atas 1 (satu) HMETD untuk mendapatkan selama 1 (satu) saham baru. Semua saham yang dikeluarkan sebagai hasil dari pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas III tercatat di BEI. Sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas III, Anggaran Dasar Perseroan telah diubah dengan Akta Keputusan Rapat No. 85 tanggal 18 September 2008, dibuat dihadapan Nelfi Mutiara Simanjuntak, SH, pengganti dari Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan kepada Menkumham pada tanggal 11 Nopember 2008.

Aktivitas utama Grup meliputi distribusi dan layanan purna jual alat-alat berat, kontraktor pertambangan dan pertambangan batu bara. Perseroan berkedudukan di Jakarta dan saat ini Perseroan merupakan salah satu distributor terkemuka untuk alat-alat berat di Indonesia, dimana Perseroan menjual berbagai ragam alat-alat berat seperti *bulldozers*, *excavators*, *heavy duty truck*, *rollers* dan alat berat lainnya dengan berbagai ragam merek seperti forklifts, genset, mesin dan produk-produk lainnya yang diproduksi oleh anak-anak perusahaan Grup. Merek dagang utama Perseroan adalah Komatsu, dan Perseroan memiliki hak distribusi eksklusif untuk mendistribusikan alat-alat berat yang didistribusikan Komatsu di Indonesia. Perseroan melalui anak perusahaannya, PAMA, juga melakukan jasa kontraktor pertambangan. Kantor pusat Perseroan terletak di Jalan Raya Bekasi, Km. 22, Cakung, Jakarta Timur.



Adapun Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi dari Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Kepemilikan Langsung		Kepemilikan Tidak Langsung		Kegiatan Usaha	Status
	%	Tahun Mulai Penyertaan	%	Tahun Mulai Penyertaan		
PT Pamapersada Nusantara	99,99%	1988	0,01% melalui UTPE	2004	Kontraktor pertambangan	Beroperasi
PT United Tractors Pandu Engineering	99,99%	1983			Manufaktur suku cadang alat berat	Beroperasi
UT Heavy Industry (S) Pte Ltd	100,00%	1994			Impor alat-alat berat ke Indonesia	Beroperasi
PT Multi Prima Universal	49,99%	2008	50,01% melalui PAMA	2011	Perdagangan alat berat bekas pakai dan jasa sewa alat berat	Beroperasi
PT Tuah Turangga Agung	100,00%	2008			Jasa pertambangan dan perdagangan	Beroperasi
PT Bina Pertiwi	99,99%	1976	0,01% melalui UTPE	2010	Perdagangan umum dan jasa konstruksi	Beroperasi
PT Andalan Multi Kencana	75,00%	2010	25% melalui UTPE	2010	Perdagangan suku cadang	Beroperasi
PT Komatsu Remanufacturing Asia	49,00%	1997			Perbaikan mesin dan komponen alat berat	Beroperasi
PT United Tractors Semen Gresik	45,00%	1992			Jasa pertambangan	Beroperasi
PT Harmoni Mitra Utama	35,00%	2008			Jasa pengurusan transportasi (<i>freight forwarding</i>)	Beroperasi
PT Kalimantan Prima Persada			99,99% melalui PAMA 0,01% melalui UTPE	2003	Jasa penambangan dan pelabuhan	Beroperasi
PT Prima Multi Mineral			99,83% melalui PAMA 0,17% melalui UTPE	2007	Jasa penambangan	Beroperasi
PT Telen Orbit Prima			99,99% melalui TTA 0,01% melalui BP	2007	Konsesi pertambangan	Beroperasi
PT Patria Maritime Lines			69,99% melalui UTPE	2008	Pelayaran khusus dalam negeri	Beroperasi
PT Pama Indo Mining			60,00% melalui PAMA	1997	Kontraktor penambangan	Beroperasi
PT Kadya Caraka Mulya			99,90% melalui PAMA 0,10% melalui UTPE	2007	Konsesi pertambangan	Beroperasi
PT Agung Bara Prima			60% melalui TTA	2010	Konsesi penambangan	Belum beroperasi
PT Nusantara Citra Jaya Abadi			99,88% melalui PAMA 0,12% melalui UTPE	2007	Konsesi pertambangan	Dalam tahap penutupan tambang
PT Ekasatya Yanatama			99,90% melalui PAMA 0,10% melalui UTPE	2007	Konsesi penambangan	Tidak beroperasi
AllMakes Asia Pacific Pte Ltd			55,00% melalui AMK	2011	Perdagangan suku cadang	Beroperasi

**Ikhtisar Data Keuangan Penting**

Tabel berikut merupakan ikhtisar informasi keuangan penting untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2009 dan 2010 yang berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Grup, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Tanudiredja, Wibisana & Rekan (anggota jaringan global PwC, sebelumnya KAP Haryanto Sahari & Rekan) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Neraca Konsolidasian (dalam jutaan Rupiah)	Per 31 Desember		
	2008	2009	2010
Aset			
Aset lancar	12.883.590	11.989.433	15.532.762
Investasi jangka panjang	207.002	256.862	308.162
Aset tetap	9.505.248	9.610.510	11.039.320
Aset lain-lain	251.881	2.548.023	2.820.670
Jumlah Aset	22.847.721	24.404.828	29.700.914
Kewajiban dan Ekuitas			
Kewajiban lancar	7.874.135	7.258.732	9.919.225
Kewajiban tidak lancar	3.770.781	3.195.016	3.616.283
Jumlah kewajiban	11.644.916	10.453.748	13.535.508
Hak minoritas	71.198	107.370	29.068
Ekuitas	11.131.607	13.843.710	16.136.338
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	22.847.721	24.404.828	29.700.914
Laporan Laba Rugi Konsolidasian (dalam jutaan Rupiah)	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember		
	2008	2009	2010
Pendapatan bersih	27.903.196	29.241.883	37.323.872
Beban pokok pendapatan	(22.403.992)	(22.570.824)	(30.528.174)
Laba kotor	5.499.204	6.671.059	6.795.698
Beban usaha	(1.340.541)	(1.404.587)	(1.633.177)
Laba usaha	4.158.663	5.266.472	5.162.521
Laba sebelum pajak penghasilan	3.851.947	5.444.238	5.061.260
Laba bersih	2.660.742	3.817.541	3.872.931
Laba sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi ⁽¹⁾	5.941.127	7.519.062	8.094.910

Catatan:

(1) Perseroan mendefinisikan laba sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi sebagai laba usaha ditambah dengan penyusutan aset tetap, penyusutan properti penambangan, dan amortisasi beban tanggungan. Laba sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi bukan merupakan ukuran kinerja keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan tidak boleh dianggap sebagai alternatif untuk laba bersih, laba operasi, arus kas dari aktivitas operasi atau ukuran kinerja keuangan atau likuiditas lainnya yang disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laba sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi memperhitungkan beberapa, tapi tidak seluruhnya, akun yang mempengaruhi laba bersih dan laba usaha dan pengukuran tersebut dapat berbeda-beda untuk setiap perusahaan. Oleh karena itu, laba sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi mungkin tidak dapat diperbandingkan dengan istilah serupa yang digunakan oleh perusahaan lain. Perseroan menggunakan laba sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi sebagai ukuran keuangan tambahan karena Perseroan meyakini bahwa itu adalah pengukur indikasi kinerja operasi Perseroan seperti yang sering digunakan oleh para analis sekuritas, investor dan pihak lain yang tertarik dalam mengevaluasi perusahaan di industri Perseroan.

Tabel berikut ini menunjukkan rekonsiliasi laba usaha Perseroan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia untuk *EBITDA* untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008, 2009 dan 2010.

(dalam jutaan Rupiah)	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember		
	2008	2009	2010
Laba usaha	4.158.663	5.266.472	5.162.521
Tambah (kurang):			
Penyusutan aset tetap dan properti penambangan	1.740.178	2.203.929	2.856.567
Amortisasi beban tanggungan	42.286	48.661	75.822
Laba sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi	5.941.127	7.519.062	8.094.910

Sesuai dengan ketentuan Bursa Efek Indonesia mengenai kewajiban penyampaian informasi, Perseroan telah mengeluarkan Laporan Keuangan Interim yang tidak diaudit untuk kuartal pertama pada tanggal 27 April 2011. Laporan Keuangan Interim yang lengkap tersedia pada situs Perseroan di www.unitedtractors.com



Risiko utama Perseroan adalah ketergantungan kepada perjanjian distributor dengan Komatsu. Risiko-risiko lainnya yang dihadapi Perseroan dan risiko terkait dengan kepemilikan saham Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Risiko yang berhubungan dengan Usaha Mesin Konstruksi
 - a. Risiko sehubungan dengan ketergantungan Perseroan pada perjanjian distributor dengan Komatsu;
 - b. Risiko sehubungan dengan perubahan signifikan pada industri terkait;
 - c. Risiko sehubungan dengan bencana di Jepang;
 - d. Risiko sehubungan dengan kesulitan untuk mengelola persediaan alat berat dan suku cadang;
 - e. Risiko sehubungan dengan persaingan yang agresif;
 - f. Risiko sehubungan dengan kesulitan dalam meningkatkan kapasitas sesuai dengan peningkatan permintaan pasar;
 - g. Risiko sehubungan dengan perubahan fasilitas jangka waktu pembayaran dari pemasok alat berat;
 - h. Risiko sehubungan dengan potensi tuntutan terkait dengan penggunaan produk-produk Perseroan;
 - i. Risiko sehubungan dengan fluktuasi tingkat bunga; dan
 - j. Risiko sehubungan dengan kesulitan Komatsu menerapkan kemajuan teknologi masa depan.

2. Risiko yang berhubungan dengan Usaha Pertambangan dan Usaha Kontraktor Pertambangan
 - a. Risiko sehubungan dengan ketergantungan pendapatan pada harga batu bara dunia;
 - b. Risiko sehubungan dengan persaingan yang sangat kompetitif di pasar batu bara;
 - c. Risiko sehubungan dengan gangguan pada persediaan dan pasokan batu bara;
 - d. Risiko sehubungan dengan ketergantungan pada ketersediaan alat berat dan perlengkapan pendukung dalam melaksanakan operasi pertambangan;
 - e. Risiko sehubungan dengan harga bahan bakar;
 - f. Risiko sehubungan dengan fluktuasi nilai mata uang;
 - g. Risiko sehubungan dengan fluktuasi biaya dan gangguan transportasi;
 - h. Risiko sehubungan dengan keakuratan dari estimasi cadangan batu bara;
 - i. Risiko sehubungan dengan perjanjian dengan pemilik konsesi tambang;
 - j. Risiko sehubungan dengan ketergantungan pada sejumlah pelanggan;
 - k. Risiko sehubungan dengan penurunan permintaan dari pelanggan akhir;
 - l. Risiko sehubungan dengan kewajiban material atas *capex* dan karyawan untuk kontrak pertambangannya;
 - m. Risiko sehubungan dengan kendala dalam memelihara hubungan baik dengan komunitas lokal;
 - n. Risiko sehubungan dengan risiko keselamatan;
 - o. Risiko sehubungan dengan risiko operasional yang di luar kendali Perseroan;
 - p. Risiko sehubungan dengan peraturan di bidang pertambangan yang ketat;
 - q. Risiko sehubungan dengan peraturan di bidang pertambangan;
 - r. Risiko sehubungan dengan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja;
 - s. Risiko sehubungan dengan pemenuhan standar lingkungan;
 - t. Risiko sehubungan dengan kewajiban reklamasi dan rehabilitasi tambang;
 - u. Risiko sehubungan dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian dengan Pemerintah;
 - v. Risiko sehubungan dengan pertambangan ilegal;
 - w. Risiko sehubungan dengan area yang terbatas secara geografis.



3. Risiko usaha yang berhubungan dengan Perseroan dan Grup
 - a. Risiko sehubungan dengan kesulitan dalam mendapatkan pendanaan tambahan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dapat diterima oleh Perseroan;
 - b. Risiko sehubungan dengan ketergantungan kepada manajemen kunci dan tenaga ahli;
 - c. Risiko sehubungan dengan ketergantungan kepada serikat pekerja;
 - d. Risiko sehubungan dengan pertanggungan asuransi yang tidak memadai;
 - e. Risiko sehubungan dengan kepentingan pemegang saham utama dapat berbeda dengan kepentingan pemegang saham lainnya;
 - f. Risiko sehubungan dengan kemampuan mempertahankan jumlah saham yang beredar yang dimiliki publik minimal 40%
 - g. Risiko sehubungan dengan kesulitan dalam mengintegrasikan aset tambang batu bara baru.
 - h. Risiko sehubungan dengan usaha patungan (*joint venture*);
 - i. Risiko sehubungan dengan litigasi material; dan
 - j. Risiko sehubungan dengan ketergantungan kepada teknologi.

4. Risiko terkait dengan Indonesia
 - a. Risiko sehubungan dengan ketidakstabilan sosial politik;
 - b. Risiko sehubungan dengan kegiatan ketenagakerjaan;
 - c. Perubahan ekonomi regional dan global;
 - d. Risiko sehubungan dengan menurunnya peringkat kredit Indonesia;
 - e. Risiko sehubungan dengan ketidakpastian interpretasi dan implementasi perundang-undangan oleh pemerintah daerah;
 - f. Risiko sehubungan dengan zona rawan gempa;
 - g. Risiko sehubungan dengan aksi teroris; dan
 - h. Risiko sehubungan dengan perbedaan standar akuntansi dan sistem hukum dengan negara lain.

5. Risiko terkait dengan kepemilikan atas saham Perseroan
 - a. Risiko sehubungan dengan kondisi bursa saham Indonesia;
 - b. Risiko sehubungan dengan fluktuasi harga saham;
 - c. Risiko sehubungan dengan penjualan saham di masa mendatang;
 - d. Risiko sehubungan dengan kemungkinan terbatasnya kemampuan pemegang saham untuk berpartisipasi dalam penawaran umum terbatas di masa yang akan datang
 - e. Risiko sehubungan dengan perbedaan standar tata kelola dan keterbukaan informasi perusahaan publik dengan di negara lain; dan
 - f. Risiko sehubungan dengan pembatasan hak pemegang saham minoritas.



Struktur Penawaran Umum Terbatas IV

Direksi dengan ini melakukan Penawaran Umum Terbatas IV kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka penerbitan HMETD sebanyak 403.257.853 (empat ratus tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh tiga) saham baru dengan nilai nominal Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham, dengan harga penawaran sebesar Rp15.050,- (lima belas ribu lima puluh Rupiah) setiap saham.

Setiap pemegang 33 (tiga puluh tiga) saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 12 Mei 2011 pukul 16.00 WIB berhak atas 4 (empat) HMETD dan setiap satu HMETD memberikan hak kepada pemegangnya hak untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan harga penawaran sebesar Rp15.050,- (lima belas ribu lima puluh Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham. Jumlah dana yang akan diperoleh Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas IV adalah Rp6.069.030.687.650,- (enam triliun enam puluh sembilan miliar tiga puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh Rupiah). Jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas IV ini adalah sebanyak 403.257.853 (empat ratus tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh tiga) dan berasal dari saham portepel Perseroan yang akan dicatatkan di BEI.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kesanggupan Pengambilan Bagian Saham No. 209, tanggal 29 Maret 2011 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH, notaris pengganti dari Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, PT Astra International Tbk selaku pemegang saham mayoritas Perseroan akan menggunakan haknya untuk membeli 239.926.201 saham baru dalam Penawaran Umum Terbatas IV.

HMETD akan diperdagangkan melalui BEI atau di luar bursa sesuai dengan peraturan No. IX.D.1, tidak kurang dari sepuluh hari bursa yang dimulai pada tanggal 16 Mei 2011 sampai dengan tanggal 30 Mei 2011. Pencatatan HMETD pada BEI akan dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2011. Apabila sampai dengan batas waktu perdagangan tersebut HMETD yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan tidak dilaksanakan, maka HMETD tersebut menjadi batal menurut hukum.

Jika saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas IV ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang Saham atau Pemegang HMETD, maka sisa saham yang ditawarkan akan dialokasikan kepada Pemegang Saham atau Pemegang HMETD yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD, secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham, maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Pembelian Sisa Saham No. 210 tanggal 29 Maret 2011 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH, notaris pengganti dari Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, PT Astra International Tbk telah sepakat untuk mengambil seluruh sisa saham yang tidak diambil bagian oleh Pemegang Saham atau Pemegang HMETD lainnya pada harga yang sama dengan harga penawaran, yaitu Rp15.050,- per saham.

Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut akan menjadi milik Perseroan dan wajib dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas IV ini dilaksanakan seluruhnya oleh masyarakat menjadi saham Perseroan, maka struktur permodalan Perseroan sebelum dan sesudah dilaksanakannya Penawaran Umum Terbatas IV, adalah sebagai berikut:

Modal Saham
 terdiri dari saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp250 per saham

A. Modal Dasar	6.000.000.000	1.500.000.000.000		6.000.000.000	1.500.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor						
• PT Astra International Tbk	1.979.391.158	494.847.789.500	59,5	2.219.317.359	554.829.339.750	59,5
• Masyarakat	1.347.486.125	336.871.531.250	40,5	1.510.817.777	377.704.444.250	40,5
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.326.877.283	831.719.320.750	100,0	3.730.135.136	932.533.784.000	100,0
C. Saham dalam Portepel	2.673.122.717	668.280.679.250		2.269.864.864	567.466.216.000	

Apabila HMETD yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas IV ini tidak dilaksanakan seluruhnya oleh masyarakat menjadi saham Perseroan, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah dilaksanakannya Penawaran Umum Terbatas IV, adalah sebagai berikut:

A. Modal Dasar	6.000.000.000	1.500.000.000.000		6.000.000.000	1.500.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor						
• PT Astra International Tbk	1.979.391.158	494.847.789.500	59,5	2.382.649.011	595.662.252.750	63,9
• Masyarakat	1.347.486.125	336.871.531.250	40,5	1.347.486.125	336.871.531.250	36,1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.326.877.283	831.719.320.750	100,0	3.730.135.136	932.533.784.000	100,0
C. Saham dalam Portepel	2.673.122.717	668.280.679.250		2.269.864.864	567.466.216.000	

Pemegang HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli saham baru dalam Penawaran Umum Terbatas IV ini, dapat menjual haknya kepada pihak lain dari tanggal 16 Mei 2011 sampai dengan 30 Mei 2011 melalui BEI serta di luar bursa, sesuai dengan Peraturan No. IX.D.1.



Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas IV

1. Sekitar 90% dari dana bersih akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang memungkinkan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk meningkatkan penetrasi mata rantai (*value chain*) kegiatan usaha batu bara, yaitu:
 - a. Sekitar 27% dari dana bersih akan digunakan Perseroan untuk meningkatkan penyertaan dalam dan/atau pinjaman kepada Anak Perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor pertambangan yaitu PAMA dan Anak Perusahaannya, yaitu MPU, dimana dana tersebut akan digunakan untuk membeli alat-alat berat dan fasilitas penunjang antara lain bengkel pemeliharaan dan tangki penyimpanan bahan bakar untuk mendukung dan memperluas usaha Kontraktor Pertambangan;
 - b. Sekitar 18% dari dana bersih akan digunakan Perseroan untuk meningkatkan penyertaan dalam dan/atau pinjaman kepada Anak Perusahaan yaitu PAMA dan Anak Perusahaannya, yaitu MPU, UTPE dan Anak Perusahaannya, yaitu PML, serta TTA dan Anak Perusahaannya, yaitu TOP, dimana dana tersebut akan digunakan untuk akuisisi saham perusahaan yang bergerak dalam bidang infrastruktur batu bara dan/atau membiayai proyek-proyek yang terkait dengan infrastruktur batu bara, termasuk diantaranya, jasa pengangkutan batu bara, memperluas fasilitas pertambangan dan pelabuhan batu bara, jasa *transshipment*, *shipyard/repair*, serta apabila dimungkinkan, pembangkit listrik di mulut tambang (*mine mouth power plant*); dan
 - c. Sekitar 45% dari dana bersih akan digunakan Perseroan untuk meningkatkan penyertaan dalam dan/atau pinjaman kepada Anak Perusahaan yaitu PAMA dan TTA dimana dana tersebut akan digunakan untuk pembiayaan pembelian saham dan/atau akuisisi dan pengembangan perusahaan yang memiliki konsesi batu bara.

Sementara Perseroan menunggu realisasi dari proyek di atas yang pada saat ini sedang dalam tahap evaluasi dan/atau negosiasi, Perseroan dengan cara memberikan pinjaman kepada PAMA, akan memanfaatkan sampai dengan 35% dari dana bersih untuk melunasi *revolving loan* PAMA dalam rangka mengoptimalkan penggunaan dana tersebut. Guna memastikan bahwa dana akan tersedia untuk digunakan pada saat dimulainya proyek tersebut di atas, PAMA dapat sewaktu-waktu mencairkan kembali fasilitas *revolving loan* untuk membayar kembali pinjaman kepada Perseroan yang kemudian akan digunakan oleh Perseroan untuk membiayai proyek tersebut di atas. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, jumlah fasilitas *revolving loan* PAMA adalah sebesar U.S.\$185 juta.

2. Sisanya akan digunakan untuk membiayai modal kerja dan keperluan umum Perseroan dan Anak Perusahaan antara lain untuk pembiayaan piutang usaha dan pembiayaan persediaan yang akan dialirkan dalam bentuk peningkatan penyertaan maupun pinjaman

Kebijakan Dividen

Dengan memperhatikan kebutuhan arus kas Perseroan di masa mendatang dan persetujuan para pemegang saham melalui RUPS, Perseroan bermaksud untuk melakukan pembayaran dividen di tahun 2011. Perseroan membayar dividen kas minimum 10% dari laba bersih setelah pajak setiap tahunnya sejak tahun buku 2003 dan akan tetap mempertahankan kebijakan dividen tersebut dengan tetap memperhatikan keputusan rapat umum pemegang saham, kondisi keuangan, tingkat keuntungan dan kebutuhan kas Perseroan di masa mendatang.

Perseroan telah membayar dividen kas untuk tahun buku 2008, 2009 dan interim 2010. Pemegang saham baru dalam rangka Penawaran Umum Terbatas IV akan memiliki hak yang sama, termasuk hak untuk mendapatkan dividen, yang setara dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham Perseroan lainnya. Seseorang hanya akan berhak atas hak suara, dividen dan hak-hak lainnya sebagai pemegang saham Perseroan jika orang tersebut terdaftar sebagai pemegang saham Perseroan.



I. PENAWARAN UMUM TERBATAS IV

Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Terbatas IV kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka penerbitan HMETD untuk membeli saham baru sejumlah 403.257.853 (empat ratus tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh tiga) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham.

Setiap pemegang 33 (tiga puluh tiga) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 12 Mei 2011 pukul 16.00 WIB berhak atas 4 (empat) HMETD dan setiap satu HMETD memberikan hak kepada pemegangnya hak untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan harga penawaran sebesar Rp15.050,- (lima belas ribu lima puluh Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham. Jumlah dana yang akan diperoleh Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas IV adalah Rp6.069.030.687.650,- (enam triliun enam puluh sembilan miliar tiga puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh Rupiah). Jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas IV ini adalah sebanyak 403.257.853 (empat ratus tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh tiga) dan berasal dari saham portepel Perseroan yang akan dicatatkan di BEI.



UNITED TRACTORS

PT UNITED TRACTORS TBK

KEGIATAN USAHA

Bergerak dalam kegiatan usaha distribusi alat-alat berat dan jasa terkait, kontraktor pertambangan dan pertambangan

KANTOR PUSAT

Jl. Raya Bekasi Km. 22 Cakung
Jakarta 13910, Indonesia
PO Box 3238/JKT

Telp: (6221) 460 5959, Fax: (6221) 460 0655
www.unitedtractors.com

Kantor Cabang:

18 Kantor Cabang terletak di Balikpapan, Bandar Lampung, Banjarmasin, Jambi, Jayapura, Jakarta, Makassar, Manado, Medan, Padang, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Sorong, Surabaya, Tarakan

**RISIKO UTAMA PERSEROAN ADALAH KETERGANTUNGAN PERSEROAN TERHADAP
PERJANJIAN DISTRIBUTOR DENGAN KOMATSU**

**RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DIUNGKAPKAN PADA BAB V DARI
PROSPEKTUS INI**



Perseroan didirikan pada tanggal 13 Oktober 1972 dengan nama PT Inter-Astra Motor Works berdasarkan Akta Pendirian No. 69, dibuat dihadapan Djojo Muljadi, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 101, tanggal 28 Nopember 1972 dan Akta Perubahan No. 54, tanggal 16 Januari 1973, keduanya dibuat dihadapan Dian Paramita Tamzil, SH, pengganti dari Notaris Djojo Muljadi, SH, Notaris di Jakarta, berdasarkan akta mana Perseroan mengubah namanya menjadi PT United Tractors. Akta Pendirian beserta perubahan-perubahannya telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tanggal 6 Pebruari 1973 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta tertanggal 9 Pebruari 1973 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 31, Tambahan No. 281 tertanggal 17 April 1973. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 54, tanggal 13 Juni 2008, yang dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta untuk disesuaikan dengan UU PT. Akta Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menkumham tertanggal 3 Juli 2008.

Perseroan telah melakukan beberapa kali penawaran umum terbatas. Penawaran umum terbatas terakhir dilakukan pada bulan Agustus 2008 ("Penawaran Umum Terbatas III") dengan menerbitkan 475.268.183 (empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga) saham baru dengan nilai nominal Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham dengan Harga Penawaran Rp7.500 (tujuh ribu lima ratus) Rupiah per saham dimana pemegang saham yang memiliki 6 (enam) saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 29 Agustus 2008 pukul 16.00 WIB (waktu Indonesia bagian barat) berhak atas 1 (satu) HMETD untuk mendapatkan selama 1 (satu) saham baru. Semua saham yang dikeluarkan sebagai hasil dari pelaksanaan PUT III tercatat di BEI. Sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas III, Anggaran Dasar Perseroan telah diubah dengan Akta Keputusan Rapat No. 85 tanggal 18 September 2008, dibuat dihadapan Nelfi Mutiara Simanjuntak, SH, pengganti Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan kepada Menkumham pada tanggal 11 Nopember 2008.

Sejarah pencatatan saham Perseroan dalam kronologi, sejak Penawaran Umum Perdana adalah sebagai berikut:

Tindakan Korporasi	Tanggal Pencatatan	Penerbitan Saham	Akumulasi Jumlah Saham	Nilai Efek yang Dicatatkan
Penawaran Umum Perdana	19 September 1989	23.000.000 saham	23.000.000 saham	Rp166.750.000.000
Penawaran Umum Terbatas	27 Mei 1991	11.500.000 saham	34.500.000 saham	Rp115.000.000.000
Saham Bonus	3 Pebruari 1994	103.500.000 saham	138.000.000 saham	-
Saham Bonus	23 Juni 2000	248.400.000 saham	386.400.000 saham	-
Pemecahan saham (dari Rp1.000 menjadi Rp250 per saham)	5 September 2001	1.159.200.000 saham	1.545.600.000 saham	-
Employment Stock Option (ESOP)	31 Agustus 2003	27.553.500 saham	1.573.153.500 saham	-
Penawaran Umum Terbatas II	31 Mei 2004	1.261.553.600 saham	2.834.707.100 saham	Rp662.315.640.000
Employment Stock Option (ESOP)	31 Desember 2004	13.870.900 saham	2.848.578.000 saham	-
Employment Stock Option (ESOP)	31 Desember 2005	3.031.100 saham	2.851.609.100 saham	-
Penawaran Umum Terbatas III	2 September 2008	475.268.183 saham	3.326.877.283 saham	Rp3.564.511.372.500

Komposisi dan struktur Permodalan Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah:

A. Modal Dasar	6.000.000.000	1.500.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor			
• PT Astra International Tbk	1.979.391.158	494.847.789.500	59,5
• Masyarakat	1.347.486.125	336.871.531.250	40,5
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.326.877.283	831.719.320.750	100,00
C. Saham dalam Portepel	2.673.122.717	668.280.679.250	



Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas IV ini dilaksanakan seluruhnya menjadi saham Perseroan, maka struktur permodalan Perseroan sebelum dan sesudah dilaksanakannya Penawaran Umum Terbatas IV, adalah sebagai berikut:

A. Modal Dasar	6.000.000.000	1.500.000.000.000		6.000.000.000	1.500.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor						
• PT Astra International Tbk	1.979.391.158	494.847.789.500	59,5	2.219.317.359	554.829.339.750	59,5
• Masyarakat	1.347.486.125	336.871.531.250	40,5	1.510.817.777	377.704.444.250	40,5
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.326.877.283	831.719.320.750	100,0	3.730.135.136	932.533.784.000	100,0
C. Saham dalam Portepel	2.673.122.717	668.280.679.250		2.269.864.864	567.466.216.000	

Apabila HMETD yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas IV ini tidak dilaksanakan seluruhnya oleh masyarakat menjadi saham Perseroan, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah dilaksanakannya Penawaran Umum Terbatas IV, adalah sebagai berikut:

A. Modal Dasar	6.000.000.000	1.500.000.000.000		6.000.000.000	1.500.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor						
- PT Astra International Tbk	1.979.391.158	494.847.789.500	59,5	2.382.649.011	595.662.252.750	63,9
- Masyarakat	1.347.486.125	336.871.531.250	40,5	1.347.486.125	336.871.531.250	36,1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.326.877.283	831.719.320.750	100,0	3.730.135.136	932.533.784.000	100,0
C. Saham dalam Portepel	2.673.122.717	668.280.679.250		2.269.864.864	567.466.216.000	

Pemegang HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli saham dalam Penawaran Umum Terbatas IV ini dapat menjual haknya kepada pemegang saham lainnya atau pihak ketiga dari tanggal 16 Mei 2011 sampai dengan tanggal 30 Mei 2011 melalui BEI atau di luar bursa sesuai dengan Peraturan No. IX.D.1. Para pemegang saham yang tidak menggunakan HMETD untuk membeli saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum Terbatas IV ini dapat mengalami dilusi yang material terhadap persentase kepemilikan saham sampai batas maksimum sebesar 10,8%.

Semua saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh termasuk saham baru dalam rangka Penawaran Umum Terbatas IV ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah dikeluarkan sebelumnya termasuk hak atas dividen.

PT Astra International Tbk telah menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan seluruh hak yang dimilikinya dan akan melakukan pemesanan saham tambahan untuk jumlah, yang jika digabungkan dengan hak PT Astra International Tbk yang telah dilaksanakan, merupakan seluruh saham baru yang akan dikeluarkan Perseroan berdasarkan Penawaran Umum Terbatas IV ini sebagaimana dinyatakan dalam Akta Perjanjian Kesanggupan Pengambilan Bagian Saham No. 209 tanggal



29 Maret 2011, dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH, notaris pengganti dari Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, pada Harga Penawaran.

Jika saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas IV tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang Saham atau Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang saham atau Pemegang HMETD yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD, secara proposional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan dan apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham, maka saham tersebut akan diambil oleh PT Astra International Tbk sebagai Pembeli Siaga sesuai dengan Akta Pembelian Sisa Saham dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas IV PT United Tractors Tbk No. 210 tanggal 29 Maret 2011 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH, notaris pengganti dari Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta pada Harga Penawaran.

Perseroan tidak bermaksud untuk mengeluarkan saham baru atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas IV menjadi efektif, selain saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas IV ini.



II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS IV

Dana hasil Penawaran Umum Terbatas IV, setelah dikurangi biaya emisi, akan dialokasikan sebagai berikut:

1. Sekitar 90% dari dana bersih akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang memungkinkan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk meningkatkan penetrasi mata rantai (*value chain*) kegiatan usaha batu bara, yaitu:
 - a. Sekitar 27% dari dana bersih akan digunakan Perseroan untuk meningkatkan penyertaan dalam dan/atau pinjaman kepada Anak Perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor pertambangan yaitu PAMA dan Anak Perusahaannya, yaitu MPU, dimana dana tersebut akan digunakan untuk membeli alat-alat berat dan fasilitas penunjang antara lain bengkel pemeliharaan dan tangki penyimpan bahan bakar untuk mendukung dan memperluas usaha Kontraktor Pertambangan;
 - b. Sekitar 18% dari dana bersih akan digunakan Perseroan untuk meningkatkan penyertaan dalam dan/atau pinjaman kepada Anak Perusahaan yaitu PAMA dan Anak Perusahaannya, yaitu MPU, UTPE dan Anak Perusahaannya, yaitu PML, serta TTA dan Anak Perusahaannya, yaitu TOP, dimana dana tersebut akan digunakan untuk akuisisi saham perusahaan yang bergerak dalam bidang infrastruktur batu bara dan/atau membiayai proyek-proyek yang terkait dengan infrastruktur batu bara, termasuk diantaranya, jasa pengangkutan batu bara, memperluas fasilitas pertambangan dan pelabuhan batu bara, jasa *transshipment*, *shipyard/repair*, serta apabila dimungkinkan, pembangkit listrik di mulut tambang (*mine mouth power plant*); dan
 - c. Sekitar 45% dari dana bersih akan digunakan Perseroan untuk meningkatkan penyertaan dalam dan/atau pinjaman kepada Anak Perusahaan yaitu PAMA dan TTA dimana dana tersebut akan digunakan untuk pembiayaan pembelian saham dan/atau akuisisi dan pengembangan perusahaan yang memiliki konsesi batu bara.

Sementara Perseroan menunggu realisasi dari proyek di atas yang pada saat ini sedang dalam tahap evaluasi dan/atau negosiasi, Perseroan dengan cara memberikan pinjaman kepada PAMA, akan memanfaatkan sampai dengan 35% dari dana bersih untuk melunasi *revolving loan* PAMA dalam rangka mengoptimalkan penggunaan dana tersebut. Guna memastikan bahwa dana akan tersedia untuk digunakan pada saat dimulainya proyek tersebut di atas, PAMA dapat sewaktu-waktu mencairkan kembali fasilitas *revolving loan* untuk membayar kembali pinjaman kepada Perseroan yang kemudian akan digunakan oleh Perseroan untuk membiayai proyek tersebut di atas. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, jumlah fasilitas *revolving loan* PAMA adalah sebesar U.S.\$185 juta.

2. Sisanya akan digunakan untuk membiayai modal kerja dan keperluan umum Perseroan dan Anak Perusahaan antara lain untuk pembiayaan piutang usaha dan pembiayaan persediaan yang akan dialirkan dalam bentuk peningkatan penyertaan maupun pinjaman.

Pinjaman yang akan diberikan Perseroan kepada Anak Perusahaan akan dilakukan dengan ketentuan yang berlaku umum (*arm's length*). Pinjaman yang dibayarkan kembali kepada Perseroan oleh Anak Perusahaan akan digunakan Perseroan untuk perluasan usaha.

Jika Perseroan bermaksud untuk mengubah penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Terbatas IV, rencana tersebut harus dilaporkan kepada BAPEPAM & LK berikut penjelasan mengenai perubahan yang diajukan. Perseroan juga harus memperoleh persetujuan pemegang saham atas perubahan dimaksud dalam rapat umum pemegang saham Perseroan.

Apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Terbatas IV akan dipergunakan Perseroan untuk melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi atau memiliki benturan kepentingan atau transaksi material, maka Perseroan akan mematuhi Peraturan No. IX.E.1 dan Peraturan No.IX.E.2.



Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan Bapepam & LK Nomor SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan dalam Rangka Penawaran Umum, perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Terbatas IV adalah 0,706% dari jumlah dana yang akan diperoleh Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas IV atau sejumlah Rp42,8 miliar yang meliputi:

1. Biaya jasa konsultan keuangan sekitar 0,550%;
2. Biaya jasa akuntan publik sekitar 0,048%;
3. Biaya jasa penasihat hukum sekitar 0,097%;
4. Biaya jasa notaris sekitar 0,001%;
5. Biaya jasa biro administrasi efek sekitar 0,001%; dan
6. Biaya jasa percetakan dan lain-lain sekitar 0,009%.

Perseroan akan mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Terbatas IV secara berkala kepada pemegang saham dalam RUPS dan akan melaporkan kepada BAPEPAM & LK dalam rangka memenuhi peraturan No. X.K.4. Setiap penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas IV dan pengembalian pinjaman yang dipinjamkan ke Anak Perusahaan akan mengikuti seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal.

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Terbatas II dan Penawaran Umum Terbatas III telah dipergunakan secara penuh sesuai dengan rencana penggunaan dana yang tertuang dalam Prospektus Penawaran Umum Terbatas II dan Prospektus Penawaran Umum Terbatas III.



III. PERNYATAAN HUTANG

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana & Rekan (anggota jaringan global PwC), akuntan publik independen, dengan opini wajar tanpa pengecualian. Grup memiliki saldo kewajiban per 31 Desember 2010 yang keseluruhannya berjumlah Rp13,5 triliun yang terdiri dari:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
Kewajiban Lancar	
Pinjaman bank jangka pendek	190.819
Hutang usaha:	
Pihak ketiga	4.877.238
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	654.149
Hutang lain-lain:	
Pihak ketiga	87.468
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	30.913
Hutang pajak	133.744
Beban yang masih harus dibayar	652.143
Uang muka pelanggan	407.718
Pendapatan tangguhan	42.874
Kewajiban diestimasi	51.466
Bagian jangka pendek dari hutang jangka panjang:	
Pinjaman bank	2.011.371
Sewa pembiayaan	324.930
Pinjaman-pinjaman lain	454.392
Jumlah Kewajiban Lancar	9.919.225
Kewajiban Tidak Lancar	
Kewajiban pajak tangguhan	456.477
Hutang jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek:	
Pinjaman bank	1.966.376
Sewa pembiayaan	419.373
Pinjaman-pinjaman lain	313.094
Kewajiban lain-lain	26.721
Kewajiban diestimasi	434.242
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar	3.616.283
Jumlah Kewajiban	13.535.508

Pinjaman bank jangka pendek

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
U.S. Dollar :	
- Perseroan:	
The Bank of Tokyo – Mitsubishi, UFJ Ltd., Cabang Jakarta (U.S.\$15 juta)	134.865
- UTHI:	
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (U.S.\$4,8 juta)	42.955
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (U.S.\$0,9 juta)	8.504
- PML:	
Standard Chartered Bank, cabang Jakarta (U.S.\$0,5 juta)	4.495
Jumlah	190.819

Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd ("BTMU") (cabang Jakarta) sebesar U.S.\$15 juta untuk membiayai kebutuhan modal kerja dengan suku bunga *SIBOR* + margin tertentu. Hutang ini akan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2011. Pada bulan Januari 2011, seluruh saldo terhutang atas fasilitas ini telah dilunasi. Pada bulan Maret 2011, perjanjian fasilitas kredit ini telah dibatalkan oleh Perseroan.

UTHI memperoleh fasilitas pembiayaan impor masing-masing sebesar U.S.\$5 juta dan U.S.\$30 juta dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Pada bulan April 2010, PML menandatangani perjanjian dengan Standard Chartered Bank (cabang Jakarta), dimana PML mendapatkan fasilitas pinjaman pasar uang sebesar U.S.\$3 juta, Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2011. Tingkat suku bunga dihitung berdasarkan biaya pinjaman ditambah margin tertentu.

**Hutang usaha**

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
Pihak ketiga	4.877.238
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	654.149
Jumlah	5.531.387

Hutang usaha pihak ketiga dalam mata uang asing sebesar Rp2.802,0 miliar dan sisanya dalam mata uang Rupiah. Hutang usaha pihak yang mempunyai hubungan istimewa dalam mata uang asing berjumlah Rp616,1 miliar dan sisanya dalam mata uang Rupiah.

Hutang pajak

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
Perseroan	41.216
Anak perusahaan	92.528
Jumlah	133.744

Hutang pajak Perseroan terdiri dari hutang pajak pasal 21 dan 23 sebesar Rp41,2 miliar. Hutang pajak Anak Perusahaan terdiri dari hutang pajak penghasilan badan sebesar Rp43,3 miliar, hutang pajak pasal 4(2), 15, 21, 23, 26 sebesar Rp39,4 miliar dan hutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp9,8 miliar.

Pinjaman bank jangka panjang

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
- PAMA:	
Fasilitas kredit sindikasi - Fasilitas A (U.S.\$145 juta)	1.303.695
Japan Bank for International Cooperation, Jepang (U.S.\$44,9 juta dan JPY690,6 juta)	480.248
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapura (U.S.\$50 juta)	449.550
Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., Singapura (U.S.\$30 million)	269.730
Standard Chartered Bank (U.S.\$25 juta)	224.775
Mizuho Corporate Bank Ltd., Singapura (U.S.\$25 juta)	224.775
DBS Bank Limited, Singapura (U.S.\$20 juta)	179.820
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (U.S.\$20 juta)	179.820
HSBC Bank Australia Ltd (U.S.\$20 juta)	179.820
The Hongkong & Shanghai Banking Corp. Ltd. (U.S.\$20 juta)	179.820
Citibank N.A (U.S.\$20 juta)	179.820
PT Bank Ekonomi Raharja Tbk (U.S.\$10 juta)	89.910
- PML:	
Standard Chartered Bank (U.S.\$4 juta)	35.963
Jumlah	3.977.747
Dikurangi: Bagian jangka pendek	(2.011.371)
Bagian jangka panjang	1.966.376

Pada tanggal 24 September 2007, PAMA memperoleh fasilitas kredit sindikasi dari 23 bank. Sindikasi dipimpin oleh enam *mandated lead arranger* yaitu DBS Bank Ltd, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Mizuho Corporate Bank Ltd, PT Bank Mizuho Indonesia, Standard Chartered Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, United Overseas Bank Ltd. Bertindak sebagai agen adalah Standard Chartered Bank Ltd (cabang Hong Kong). Pinjaman ini terdiri dari Fasilitas A (*term loan facility*) sebesar U.S.\$290 juta dan Fasilitas B (*revolving loan facility*) sebesar U.S.\$135 juta untuk pendanaan kembali pinjaman sindikasi PAMA yang sebelumnya, membiayai modal kerja dan untuk keperluan pendanaan umum lainnya. Pelunasan fasilitas A dilakukan dengan 10 kali cicilan (per enam bulan) dimulai enam bulan sejak tanggal perjanjian, sedangkan fasilitas B memiliki jatuh tempo selama tiga tahun, dengan opsi dapat diperpanjang selama dua tahun. Fasilitas B berakhir pada tanggal 14 September 2010 dan Pama tidak memperpanjang fasilitas tersebut. Tingkat suku bunga yang digunakan adalah LIBOR ditambah sejumlah marjin tertentu. Untuk mengurangi risiko dari fluktuasi suku bunga, Perseroan melakukan *Interest Rate Swap* dengan Hongkong Shanghai Bank Corporation (cabang Jakarta), United Overseas Bank Ltd. (cabang Singapura), Standard Chartered Bank (cabang Jakarta) dan PT Bank DBS Indonesia untuk mengubah *floating interest rate* menjadi *fixed rate* atas seluruh pinjaman Fasilitas A. Sesuai perjanjian fasilitas, PAMA harus memastikan:

- *Gearing ratio* tidak lebih dari 3,5:1,
- *Interest coverage ratio* konsolidasian tidak kurang dari 3:1,
- Pengumuman atau pembayaran dividen tidak lebih dari 50% dari laba bersih konsolidasian di luar keuntungan atau kerugian luar biasa dan selisih kurs, dan
- Mempertahankan minimum 51% kepemilikan oleh Perseroan.



Pada tanggal 27 Maret 2007, PAMA memperoleh kredit pembelian alat berat sejumlah JPY2 miliar dari Japan Bank for International Cooperation ("JBIC"). PAMA telah menandatangani *swap* valuta asing dengan untuk semua bagian pinjaman dari fasilitas dalam mata uang Yen. Fasilitas pinjaman ini akan dibayarkan dengan angsuran tengah tahunan sampai bulan September 2012. Sesuai dengan perjanjian pinjaman, PAMA wajib memastikan bahwa:

- *Gearing ratio* tidak lebih dari 3,5:1,
- *Interest coverage ratio* tidak boleh kurang dari 3:1, dan
- Rasio jumlah aset yang tidak dijaminakan dibandingkan dengan total hutang tidak boleh kurang dari 1,2.

Pada bulan Februari 2010, PAMA menandatangani perjanjian pinjaman untuk pembelian kredit sebesar U.S.\$49,9 juta dengan JBIC. Pinjaman tersebut juga dibiayai oleh BTMU. Fasilitas pinjaman ini akan dibayarkan dengan pembayaran cicilan dari tahun 2011 sampai dengan 2012, masing-masing sebesar JPY 405,29 juta dan JPY 285,36 juta untuk hutang dalam mata uang JPY dan pembayaran cicilan selama lima tahun dari tahun 2011 sampai dengan 2015, masing-masing sebesar U.S.\$9,99 juta (2011-2014) dan U.S.\$4,99 juta (2015) untuk hutang dalam mata uang U.S.\$.

Pada tanggal 2 Juli 2010, PAMA menandatangani perjanjian pinjaman bilateral sebesar U.S.\$25 juta dengan Mizuho Corporate Bank Ltd, cabang Singapura. Pinjaman ini terdiri dari *term facility* sebesar U.S.\$12,5 juta dan fasilitas *revolving* sebesar U.S.\$12,5 juta. *Term facility* akan dibayar dengan pembayaran cicilan dari tahun 2012 sampai dengan 2013, masing-masing sebesar U.S.\$6,25 juta per tahun. *Revolving facility* akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun.

Pada tanggal 9 Juli 2010, PAMA menandatangani perjanjian pinjaman bilateral sebesar U.S.\$50 juta dengan Sumitomo Mitsui Banking Corporation Ltd, cabang Singapura. Pinjaman ini terdiri dari *term facility* senilai U.S.\$ 25 juta dan fasilitas *revolving* sebesar U.S.\$25 juta. *Term facility* akan dibayar dengan pembayaran cicilan dari tahun 2012 sampai dengan 2013, masing-masing sebesar U.S.\$12,5 juta per tahun. *Revolving facility* akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun.

Pada tanggal 9 Juli 2010, PAMA menandatangani perjanjian pinjaman bilateral sebesar U.S.\$ 20 juta dengan Citibank NA, cabang Jakarta. Pinjaman ini terdiri dari *term facility* sebesar U.S.\$ 10 juta dan fasilitas *revolving* sebesar U.S.\$10 juta. *Term facility* akan dibayar dengan pembayaran cicilan dari tahun 2012 sampai dengan 2013, masing-masing sebesar U.S.\$5 juta per tahun. *Revolving facility* akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun.

Pada tanggal 20 Agustus 2010, PAMA menandatangani perjanjian pinjaman bilateral sebesar U.S.\$25 juta dengan Standard Chartered Bank, cabang Jakarta. Pinjaman ini terdiri dari *term facility* sebesar U.S.\$12,5 juta dan fasilitas *revolving* sebesar U.S.\$12,5 juta. *Term facility* akan dibayar dengan pembayaran cicilan dari tahun 2012 sampai dengan 2013, masing-masing sebesar U.S.\$6,25 juta per tahun. *Revolving facility* akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun.

Pada tanggal 24 Agustus 2010, PAMA menandatangani perjanjian pinjaman bilateral sebesar U.S.\$40 juta dengan Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd, cabang Singapura. Pinjaman ini terdiri dari *term facility* senilai U.S.\$20 juta dan fasilitas *revolving* sebesar U.S.\$20 juta. *Term facility* akan dibayar dengan pembayaran cicilan dari tahun 2012 sampai dengan 2013, masing-masing sebesar U.S.\$5 juta per tahun. *Revolving facility* akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun.

Pada tanggal 1 September 2010, PAMA menandatangani perjanjian pinjaman bilateral sebesar U.S.\$20 juta dengan DBS Bank Ltd, cabang Singapura. Pinjaman ini terdiri dari *term facility* sebesar U.S.\$10 juta dan fasilitas *revolving* sebesar U.S.\$10 juta. *Term facility* akan dibayar dengan pembayaran cicilan dari tahun 2012 sampai dengan 2013, masing-masing sebesar U.S.\$5 juta per tahun. *Revolving facility* akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun.

Pada tanggal 15 September 2010, PAMA menandatangani perjanjian pinjaman bilateral sebesar U.S.\$20 juta dengan HSBC Bank Australia Ltd Fasilitas ini merupakan *term facility*. Fasilitas ini akan dibayar dengan pembayaran cicilan dari tahun 2012 sampai dengan 2013, masing-masing sebesar USD 10 juta per tahun.



Pada tanggal 15 September 2010, PAMA menandatangani perjanjian pinjaman bilateral sebesar U.S.\$20 juta dengan The Hongkong dan Shanghai Banking Corporation Ltd, cabang Jakarta. Fasilitas ini merupakan fasilitas *revolving*. Fasilitas ini akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun.

Pada tanggal 15 September 2010, PAMA menandatangani perjanjian pinjaman bilateral sebesar U.S.\$10 juta dengan PT Bank Ekonomi Raharja Tbk. Pinjaman ini terdiri dari *term facility* senilai U.S.\$5 juta dan fasilitas *revolving* sebesar U.S.\$5 juta. *Term facility* akan dibayar dengan pembayaran cicilan dari tahun 2012 sampai dengan 2013, masing-masing sebesar U.S.\$2,5 juta per tahun. *Revolving facility* akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun.

Pada tanggal 28 September 2010, PAMA menandatangani perjanjian pinjaman bilateral sebesar U.S.\$20 juta dengan BTMU, cabang Jakarta. Fasilitas ini merupakan fasilitas *revolving*. Fasilitas ini akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Pada bulan Mei 2010, PML memperoleh *committed term loan facility* dari Standard Chartered Bank (cabang Jakarta) sebesar U.S.\$7,5 juta dengan tingkat bunga sebesar *SIBOR* ditambah margin tertentu dan berlaku hingga tahun 2014. Fasilitas ini ditujukan untuk pembelian kapal. Tidak ada jaminan yang diagunkan untuk fasilitas ini.

Hutang sewa pembiayaan

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	394.477
Pihak ketiga	349.826
Jumlah	744.303
Dikurangi: Bagian jangka pendek	(324.930)
Bagian jangka panjang	419.373

Aset sewa berupa mesin dan alat berat. Semua aset sewa tersebut dipakai sebagai jaminan untuk sewa pembiayaan yang bersangkutan. Beberapa transaksi sewa pembiayaan mensyaratkan jaminan deposit sejumlah tertentu sebagai jaminan sehubungan dengan kewajiban sewa pembiayaan.

Kewajiban diestimasi

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
Kewajiban imbalan kerja	424.084
Taksiran kewajiban restorasi dan rehabilitasi	61.624
Jumlah	485.708
Dikurangi: Bagian jangka pendek	(51.466)
Bagian jangka panjang	434.242

Kewajiban imbalan kerja karyawan dihitung oleh PT Eldridge Gunaprima Solution, aktuaris independen, dengan asumsi pokok aktuarial per 31 Desember 2010 sebagai berikut: tingkat bunga diskonto sebesar 8%, hasil aset program yang diharapkan sebesar 10% dan kenaikan gaji masa datang sebesar 9%.

Hutang lain-lain pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
PT Serasi Autoraya dan anak perusahaan	15.157
PT Asuransi Astra Buana	5.445
Multico Marketing Services Pte Ltd, Singapura	4.417
PT Astra Graphia Tbk dan anak perusahaan	3.896
PT Astra International Tbk	1.493
Lainnya	505
Jumlah	30.913

Hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa merupakan hutang yang berasal dari transaksi bukan usaha.

Pinjaman-pinjaman lain

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
Marubeni Corporation	386.742
JA Mitsui Leasing Ltd	209.893
Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Company Ltd	157.364
Orion Maritime Lines	13.487
Jumlah	767.486
Dikurangi: bagian jangka panjang	(313.094)
Bagian jangka pendek	454.392



Pinjaman-pinjaman di atas terutama berhubungan dengan perjanjian pembelian kredit alat berat yang dilakukan oleh PAMA. Pinjaman ini akan dibayar kembali dengan angsuran dalam jangka waktu satu sampai dengan tiga tahun. Semua alat berat yang dibiayai pinjaman ini dipakai sebagai jaminan untuk pinjaman yang bersangkutan.

Ikatan dan Kewajiban Kontinjensi

Kontrak Pemeliharaan Penuh

Perseroan memiliki perjanjian Kontrak Pemeliharaan Penuh ("FMC") dengan beberapa pelanggan. Periode kontrak berkisar antara tiga sampai dengan enam tahun. Sesuai dengan kontrak tersebut, Perseroan memberikan jasa perbaikan dan pemeliharaan atas alat berat tertentu yang dimiliki oleh pelanggan. Sebagai imbalannya, Perseroan membebankan biaya FMC kepada pelanggan.

Kontrak ini diantaranya mengharuskan Perseroan menjamin ketersediaan alat berat tersebut sesuai dengan persentase yang ditentukan dalam kontrak.

Fasilitas kredit

Pada tanggal 31 Desember 2010, Perseroan dan anak perusahaan tertentu mempunyai fasilitas bank garansi dan *letters of credit* sejumlah USD 130,3 juta dan Rp 5 miliar (2009: USD 144,8 juta dan Rp 5 miliar), fasilitas kontrak valuta asing berjangka sejumlah USD 1,5 juta (2009: USD 1,5 juta) dan fasilitas swap suku bunga sejumlah USD 259,9 juta dan JPY 1,99 miliar (2009: USD 248,3 juta dan JPY 3 miliar) yang diperoleh dari berbagai bank. Fasilitas yang belum digunakan oleh Perseroan dan anak perusahaan tertentu berjumlah USD 191,5 juta dan Rp 3,8 miliar pada tanggal 31 Desember 2010 (2009: USD 186,1 juta, Rp 4,8 miliar, dan JPY 14,9 juta).

Penggunaan fasilitas bank garansi dan *letters of credit* di atas dijamin dengan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya.

Instrumen keuangan derivatif

Pada tanggal 16 Desember 2010, Perseroan melakukan kontrak *forward* mata uang asing dengan Bank ANZ Panin, pihak ketiga, dengan nilai pokok nosional sejumlah JPY 362 juta dan jatuh tempo pada tanggal 28 Januari 2011.

Pada tanggal 16 Desember 2010, Perseroan melakukan kontrak *forward* mata uang asing dengan Citibank, N.A. (cabang Jakarta), pihak ketiga, dengan nilai pokok nosional masing-masing sejumlah JPY 168,3 juta, JPY 259,3 juta dan EUR 1 juta. Kontrak-kontrak tersebut akan jatuh tempo pada 28 Januari 2011, 13 Januari 2011 dan 28 Januari 2011. Kontrak-kontrak di atas digunakan untuk melindungi risiko kerugian atas fluktuasi suku bunga sehubungan dengan kewajiban Perseroan dalam mata uang asing dan tidak termasuk sebagai aktivitas lindung nilai.

Sehubungan dengan pinjaman - pinjaman lain, PAMA melakukan perjanjian *Cross Currency Interest Rate Swap* dengan Bank ANZ Panin, pihak ketiga, dengan nilai nosional sebesar JPY 1.298,43 juta. Perjanjian ini akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juli 2012.

Sehubungan dengan fasilitas kredit sindikasi dari 23 bank (lihat Pinjaman bank jangka panjang), PAMA melakukan perjanjian *Interest Rate Swap* dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd (cabang Jakarta), United Overseas Bank Limited (cabang Singapura), Standard Chartered Bank (cabang Jakarta) dan PT Bank DBS Indonesia, seluruhnya pihak ketiga, dengan jumlah nilai nosional sebesar USD 145 juta. Perjanjian ini akan jatuh tempo pada tanggal 24 September 2012.

Sehubungan dengan sewa pembiayaan, PAMA melakukan perjanjian *Interest Rate Swap* dengan Standard Chartered Bank dan Bank ANZ Panin, seluruhnya pihak ketiga, dengan nilai nosional masing-masing sebesar USD 25 juta dan USD 37,47 juta untuk konversi dari *floating interest rate* menjadi *fixed rate*. Perjanjian ini akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 5 November 2013 dan 22 Januari 2013.



Sehubungan dengan pinjaman jangka panjang dalam mata uang JPY pada Japan Bank for International Cooperation, pihak ketiga, (lihat Pinjaman bank jangka panjang), pada tanggal 28 September 2009, PAMA juga melakukan kontrak *Cross Currency Swap* dengan Standard Chartered Bank, cabang Jakarta, pihak ketiga, dengan jumlah pokok nosional JPY 690,65 juta dan jatuh tempo pada tanggal 26 September 2012. Kontrak-kontrak di atas digunakan untuk melindungi risiko kerugian atas kenaikan suku bunga pinjaman dan sewa pembiayaan. ...

j. Akuisisi atas sekelompok aset

- I. Dalam tahun 2007, PAMA mengakuisisi sekelompok aset termasuk saham-saham dalam perusahaan pemegang konsesi penambangan batu bara dengan jumlah total sebesar USD 34 juta.

Dalam tahun 2007, PAMA juga menandatangani Share Sale Agreement ("SSA") untuk membeli 99% saham DEJ dari Dynamic Acres Sdn Bhd ("DASB"), pihak ketiga. Untuk transaksi ini, PAMA membayar sebesar USD 5,1 juta dan mengambil alih hutang sebesar USD 11 juta.

Jumlah keseluruhan yang dibayarkan untuk akuisisi di atas adalah sebesar USD 50,1 juta, dimana USD 48,6 juta, atau setara dengan Rp 444 miliar adalah untuk properti penambangan dan dicatat sebagai bagian dari aset tetap.

Pada tanggal 31 Desember 2010, PAMA memiliki kewajiban potensial sebesar USD 5,3 juta ke DASB sebagai konsiderasi sehubungan dengan kemungkinan tersedianya tambahan cadangan batu bara. Kewajiban ini akan dibayarkan sesuai pra-kondisi yang telah disepakati, terutama diperolehnya ijin eksploitasi dari otoritas.

Sampai dengan tanggal laporan ini, ijin eksploitasi dari otoritas masih dalam proses.

- II. Pada tanggal 14 Januari 2010, PAMA menandatangani Perjanjian Penjualan Saham, Perjanjian Pengambilan Saham Baru dan Perjanjian Pemegang Saham (bersama-sama disebut "PPS") dengan PT Mandira Sanni Pratama dan PT Andalan Teguh Berjaya (bersama-sama disebut "Pemegang Saham"), seluruhnya pihak ketiga, untuk membeli 30% saham PT Asmin Bara Bronang dan PT Asmin Bara Jaan (bersama-sama disebut "Asmin"), perusahaan pemegang konsesi penambangan batu bara, yang berlokasi di kabupaten Kapuas dan Murung Raya, propinsi Kalimantan Tengah.

Jumlah yang akan disepakati dibayarkan untuk akuisisi diatas adalah USD 40,1 juta dan Rp 75 juta. Di bulan Januari 2010, PAMA telah melakukan pembayaran uang muka tunai sebesar USD 11,6 juta dan sebesar USD 28,6 juta ditempatkan dalam bentuk rekening escrow. Pencairan dari rekening escrow secara parsial sesuai pra-kondisi yang telah disepakati dan tidak melebihi 12 bulan sejak tanggal penandatanganan PPS atau tanggal yang disepakati bersama antara PAMA dengan Pemegang Saham.

Sebagaimana yang disyaratkan oleh PPS, sejumlah USD 20,2 juta telah dicairkan dari rekening escrow sebagai pembayaran sebagian dari pra-kondisi yang telah disepakati.

- III. Pada tanggal 15 Juli 2010, Perseroan melalui anak perusahaan, TTA, mengakuisisi kepemilikan saham di PT Agung Bara Prima ("ABP"). Jumlah yang dibayarkan untuk pembelian tersebut adalah USD 15,9 juta untuk kepemilikan saham sebesar 60%.

ABP memiliki lahan seluas kurang lebih 1.365 hektar di desa Buhut, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah. ABP saat ini masih dalam tahapan eksplorasi.

Komitmen pembelian persediaan dan barang

Pada tanggal 31 Desember 2010, Grup mempunyai komitmen pembelian barang modal untuk perolehan alat-alat berat, mesin, dan prasarana senilai Rp 218 miliar.

Tidak ada ikatan dan kewajiban kontinjensi yang signifikan selain yang telah diungkapkan di atas dan di dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Grup pada tanggal 31 Desember 2010.

Penjelasan Tambahan

Grup memiliki kewajiban-kewajiban dalam bentuk mata uang asing seperti Dollar AS, Dollar Australia, Dolar Singapura, Yen Jepang, dan Euro Eropa. Perubahan nilai tukar mata uang asing tersebut terhadap Rupiah dapat mempengaruhi kewajiban Perseroan dan Anak Perusahaan.

Grup tidak memiliki kewajiban-kewajiban lain yang signifikan, selain yang telah diungkapkan dalam Prospektus ini dan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009 yang dilampirkan dalam Prospektus ini.

Per 31 Desember 2010, Perseroan dan anak perusahaannya telah memenuhi seluruh persyaratan dan pembatasan sesuai dengan masing-masing perjanjian fasilitas pinjaman.

Grup tidak memiliki tambahan pinjaman baru yang cukup signifikan, setelah tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal laporan auditor independen dan setelah tanggal laporan auditor independen kecuali bahwa dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya.

Direksi Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan mampu untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya.

Perseroan tidak memiliki pembatasan-pembatasan negatif yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan berikut ini harus dibaca bersama-sama dengan "Ikhtisar Data Keuangan Penting" dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 yang merupakan bagian dari Prospektus ini. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan telah disiapkan sesuai dengan prinsip akuntansi umum yang berlaku umum di Indonesia, yang dalam beberapa hal mungkin berbeda dengan International Financial Reporting Standards.

Sesuai dengan ketentuan Bursa Efek Indonesia mengenai kewajiban penyampaian informasi, Perseroan telah mengeluarkan Laporan Keuangan Interim yang tidak diaudit untuk kuartal pertama pada tanggal 27 April 2011. Laporan Keuangan Interim yang lengkap tersedia pada situs Perseroan di www.unitedtractors.com

RINGKASAN

Perseroan adalah salah satu dari perusahaan terkemuka di Indonesia, yang bergerak dalam bidang usaha distribusi alat berat, usaha kontraktor pertambangan dan usaha pertambangan. Melalui Anak Perusahaan, Perseroan melakukan berbagai ragam kegiatan usaha yang bertumpu pada pertumbuhan sumber daya alam Indonesia. Di tahun 2010, pendapatan bersih Grup meningkat 27,6% menjadi Rp37.323,9 miliar dan laba bersih meningkat 1,5% menjadi Rp3.872,9 miliar dibandingkan Rp29.241,9 miliar dan Rp3.817,5 miliar, di tahun 2009.

Usaha Mesin Konstruksi

Unit usaha mesin konstruksi yang dilakukan Perseroan ("Usaha Mesin Konstruksi") adalah bertindak selaku distributor eksklusif dari produk-produk Komatsu di Indonesia sejak tahun 1973. Komatsu merupakan salah satu merek dagang alat berat terkemuka di dunia, dan pada saat ini Komatsu menduduki posisi teratas dalam hal volume penjualan alat berat di Indonesia, berdasarkan data volume penjualan dan pendapatan yang tersedia dari masing-masing kompetitor yang merupakan perusahaan tercatat pada BEI. Untuk kompetitor yang tidak tercatat pada BEI, Perseroan melakukan estimasi atas volume penjualan dan pendapatan kompetitor tersebut dengan menggunakan berbagai asumsi yang dianggap memadai oleh Perseroan. Pada tahun 2010, Perseroan berhasil menjual 5.404 unit Komatsu (sebelum eliminasi transaksi antar perusahaan dalam Grup). Produk-produk Perseroan terutama melayani empat sektor ekonomi Indonesia, yaitu pertambangan, perkebunan, konstruksi dan kehutanan. Jaringan distribusi Perseroan mencakup 18 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Perseroan melengkapi lini produk Komatsu dengan menjual produk-produk Nissan Diesel, Scania, Bomag, Valmet dan Tadano. Melengkapi penjualan alat beratnya, Perseroan juga melayani penjualan suku cadang dan jasa melalui berbagai kantor cabang dan depo suku cadang yang berada di lokasi strategis di seluruh Indonesia.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010, pendapatan bersih dari Usaha Mesin Konstruksi sejumlah Rp17.274,8 miliar, atau 46.3% dari total pendapatan bersih Grup.

Usaha Kontraktor Pertambangan

Perseroan menyediakan jasa pertambangan bagi para pemilik konsesi pertambangan melalui anak perusahaannya, PAMA. PAMA menyediakan beragam layanan bagi para pelanggannya yang mencakup rancang tambang, eksplorasi, ekstraksi, pengangkutan (*hauling*), tongkang dan pemuatan ("Usaha Kontraktor Pertambangan"). Per 31 Desember 2010, PAMA telah memiliki 14 proyek dengan pelanggannya yang mencakup sebagian dari pemilik konsesi pertambangan terkemuka Indonesia, seperti PT Adaro Indonesia, PT Indominco Mandiri, PT Kaltim Prima Coal dan PT (Persero) Tambang Batu bara Bukit Asam Tbk.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010, pendapatan bersih dari Usaha Kontraktor Pertambangan sejumlah Rp16.928,5 miliar, atau 45,4% dari total pendapatan bersih Grup.

Usaha Pertambangan

Pada tahun 2007, Grup, melalui PAMA, memasuki usaha pertambangan batu bara ("Usaha Pertambangan") dengan mengakuisisi tiga perusahaan pemilik konsesi pertambangan (NCJA, ESY, dan KCM) dan dengan memperoleh hak atas batu bara berdasarkan perjanjian jual beli batu bara dengan pihak ketiga, secara keseluruhan dikenal sebagai "Tambang DEJ" yang berlokasi di Kalimantan Selatan. Sebelum akuisisi tersebut dalam bulan April 2007, Tambang DEJ dioperasikan oleh sebuah operator tunggal, yaitu PT Dasa Eka Jasatama ("DEJ") dengan PAMA yang bertindak sebagai kontraktor pertambangan. Dengan adanya hak konsesi batu bara yang dimiliki Perseroan melalui PAMA dan hak atas perolehan batu bara, maka Tambang DEJ memiliki cadangan batu bara sebesar 16,5 juta ton (berdasarkan rata-rata *stripping ratio* 1:12).

Pada tahun 2008, Perseroan mengakuisisi TTA. Melalui anak perusahaan TTA, yaitu TOP, TTA mendapatkan hak konsesi batu bara berdasarkan IUP selama 20 tahun yang dapat diperpanjang dua kali, masing-masing untuk jangka waktu sepuluh tahun. Lokasi tambang TOP memiliki luas sekitar 4.900 hektar dengan estimasi cadangan yang tersisa sebesar 36 juta ton (*gross*). TOP melakukan produksi dan penjualan komersial batu bara pada bulan Mei 2010.

Pada bulan Juli 2010, TTA mengakuisisi 60% saham di ABP. Tambang ABP memiliki luas sebesar 1.365 hektar dengan estimasi cadangan batu bara sebesar 9,2 juta ton (*gross*). ABP diharapkan dapat memulai produksi dan penjualan komersial batu bara di tahun 2012 (bergantung pada diperolehnya IUP Operasi Produksi).

Di tahun 2010, Usaha Pertambangan menghasilkan 3,1 juta ton batu bara dengan rata-rata kalori 6.700 kcal/kg (adb), hal ini tercermin pada pendapatan bersih Grup sejumlah Rp3.120,6 miliar, atau 8,3% dari total pendapatan bersih Grup.

Seluruh jumlah cadangan batu bara tersebut di atas adalah berdasarkan riset internal Perseroan yang dilakukan oleh tim tenaga ahli PAMA, termasuk tenaga ahli geologis per tanggal 31 Desember 2010.

Berbagai Faktor Yang Mempengaruhi Usaha Grup dan Hasil Operasi

Hasil operasi Grup dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Berikut dijelaskan mengenai berbagai faktor yang sangat signifikan yang telah mempengaruhi pencapaian di masa lampau dan yang diantisipasi oleh manajemen dapat mempengaruhi hasil keuangan di masa yang akan datang. Berbagai faktor selain yang diungkapkan di bawah ini juga memiliki dampak signifikan terhadap hasil operasi dan kondisi keuangan di masa yang akan datang. Lihat "Faktor Risiko".

Faktor Industri

Pendapatan bersih dari Usaha Mesin Konstruksi terutama didorong oleh permintaan atas alat berat yang digunakan di dalam industri pertambangan, perkebunan, kehutanan dan konstruksi. Permintaan atas alat berat ini didorong oleh berbagai faktor. Sebagai contoh, alat berat yang dibeli untuk digunakan di dalam industri pertambangan akan bergantung, sebagian besar, pada permintaan global dan harga batu bara. Permintaan atas alat berat konstruksi terutama didorong oleh pengeluaran belanja infrastruktur serta pengembangan perumahan dan pemukiman. Apabila tren positif pada industri ini berhenti, Usaha Mesin Konstruksi mungkin akan terkena dampak negatif.

Faktor Makro-Ekonomi

Penjualan alat berat Perseroan secara historis berfluktuasi seiring dengan siklus ekonomi pada umumnya. Dalam kondisi menurunnya perekonomian, penjualan alat berat cenderung mengalami penurunan, sejalan dengan resesi dan resesi ekonomi secara umum. Dampak dari penurunan kondisi perekonomian pada para peritel umumnya lebih kecil daripada dampak pada produsen sebagai akibat dari penjualan suku cadang dan jasa pemeliharaan oleh para peritel untuk memperbaiki alat berat pelanggan. Disamping itu, perubahan pada ketersediaan pendanaan dapat mempengaruhi kemampuan dan keinginan pelanggan untuk melakukan belanja modal, termasuk membeli alat berat. Persyaratan pinjaman yang semakin ketat dapat pula menyebabkan dampak negatif atas Usaha Mesin Konstruksi apabila para pelanggannya tidak mampu mendapatkan pendanaan untuk membeli alat berat. Sebaliknya, penurunan tingkat suku bunga dapat memberikan dampak positif bagi kondisi usaha ini, sebagai akibat dari para pelanggan mendapatkan pendanaan yang lebih menarik didukung

oleh biaya pinjaman yang lebih rendah. Perseroan tidak dapat memperkirakan perubahan yang dapat terjadi di masa mendatang dalam kaitannya dengan kondisi perekonomian atau pasar pinjaman atau bagaimana perubahan tersebut akan mempengaruhi usahanya.

Kebijakan Pemerintah dalam Sektor Keuangan

Kebijakan Pemerintah dalam sektor keuangan seperti kebijakan moneter dan fiskal akan sangat mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia secara umum. Kebijakan moneter akan menentukan tingkat bunga, inflasi dan kondisi perbankan di Indonesia. Kebijakan moneter yang ketat akan meningkatkan tingkat suku bunga, yang dapat menurunkan permintaan dari pelanggan Perseroan. Sebaliknya, kebijakan moneter yang longgar dapat menurunkan suku bunga pinjaman yang dapat mendorong iklim investasi sehingga meningkatkan permintaan pelanggan terhadap produk Perseroan. Kebijakan fiskal merujuk kepada kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) Pemerintah. Kebijakan fiskal bisa berupa *tax holiday*, penurunan tarif pajak serta penurunan bea masuk dan lain-lain. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat memberikan dampak langsung kepada Perseroan. Sebagai contoh, pengurangan tarif pajak sebesar 5% bagi perusahaan publik yang mempunyai saham beredar diatas atau sama dengan 40%. Perseroan mendapatkan keuntungan tambahan dari kebijakan tersebut.

Perubahan dalam Metode Penjualan seperti Perjanjian Distributor Baru atau Perkembangan Tim Penjualan

Perjanjian distributor saat ini sudah mengatur secara spesifik ruang lingkup tanggung jawab Perseroan sebagai distributor eksklusif produk Komatsu dan lainnya. Perubahan pada perjanjian distributor yang menimbulkan perubahan dalam ruang lingkup tanggung jawab Perseroan, akan berdampak pada perubahan strategi penjualan Perseroan termasuk diantaranya pembentukan tim penjualan.

Perubahan yang Terjadi pada Kompetitor

Apabila pesaing yaitu distributor dari merek lain mampu menyediakan produk yang lebih inovatif dan/atau berkualitas tinggi, pembiayaan yang lebih baik, maupun pemasaran yang lebih efektif, maka hal ini dapat berdampak negatif pada kemampuan persaingan dan kondisi keuangan Perseroan.

Perubahan dalam Volume Produksi/Penjualan dan Persoalan dengan Pemasok

Perseroan berencana untuk mempertahankan fleksibilitas yang tinggi dalam kemampuan layanannya agar dapat memberi respon terhadap peningkatan permintaan atas alat berat. Namun, Perseroan tidak dapat mengendalikan kapasitas produksi pemasok. Perseroan mungkin tidak dapat merespon pertumbuhan permintaan yang signifikan pada waktunya di masa yang akan datang oleh karena dibutuhkan waktu yang lama dan investasi modal yang besar untuk membangun fasilitas produksi yang baru atau untuk memperbaiki fasilitas produksi pemasok yang ada saat ini.

Pengaruh Produk Baru atau Penarikan Produk

Hasil usaha Perseroan sangat bergantung pada kemampuan Komatsu untuk terus mengeluarkan produk yang inovatif dan meningkatkan proses produksi, aplikasi produksi, jumlah pabrik dan peralatan produksi. Kemajuan teknologi di industri alat berat dapat menghasilkan produk baru atau meningkatkan efisiensi sistem produksi dan distribusi, yang mungkin lebih menguntungkan daripada teknologi yang terdapat di produk alat berat Komatsu saat ini. Hal ini dapat mengakibatkan produk dan proses produksi Komatsu menjadi tidak kompetitif atau usang.

Oleh karena itu, Komatsu perlu berinvestasi pada penelitian dan pengembangan untuk mempertahankan posisi pasar mereka, mengimbangi kemajuan teknologi industri alat berat dan bersaing secara efektif di masa depan. Perseroan tidak dapat memprediksikan produk dan proses produksi masa depan yang dapat memenuhi standar industri yang terus berkembang dan juga permintaan pelanggan. Selain itu Perseroan juga tidak dapat memastikan bahwa usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan Komatsu akan berhasil. Ketidakberhasilan Komatsu dalam memperbaiki dan meningkatkan mutu produknya, meningkatkan teknologi produksi dan mengimbangi perkembangan teknologi dan standar industri dapat menyebabkan produk yang dijual Perseroan menjadi tidak kompetitif atau usang, yang dapat menyebabkan menurunnya pangsa pasar, pendapatan bersih serta laba bersih.

Permintaan atas Batu bara

Permintaan global atas batu bara yang fluktuatif berpengaruh, dan akan tetap berpengaruh terhadap hasil operasi serta arus kas dari berbagai kegiatan operasi untuk Usaha Pertambangan dan Usaha Kontraktor Pertambangan. PAMA melihat kemungkinan peningkatan kegiatan kontraktor pertambangannya jika permintaan atas batu bara meningkat, karena para pelanggannya akan meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat. Namun, ketika permintaan akan batu bara menurun, para pelanggan PAMA kemungkinan besar akan mengurangi produksinya, dan dengan demikian dapat secara negatif mempengaruhi usaha PAMA. Permintaan akan batu bara didasarkan pada berbagai faktor termasuk produktivitas ekonomi global serta biaya dan ketersediaan energi alternatif. Pada saat ini, batu bara adalah suatu alternatif energi yang relatif tidak mahal apabila dibandingkan dengan minyak bumi dan gas alam. Namun, tidak ada jaminan apapun, bahwa tren ini akan terus berlangsung akibat dari meningkatnya kekhawatiran tentang dampak yang mungkin ditimbulkan oleh batu bara terhadap lingkungan. Apabila berbagai sumber energi alternatif yang lebih bersih menjadi lebih kompetitif, yang disebabkan oleh berbagai faktor yang beragam seperti adanya pajak atas emisi karbon dari batu bara, atau peningkatan pasokan sumber daya energi alternatif, maka permintaan batu bara secara global mungkin menurun dan dengan demikian dapat memberikan pengaruh negatif terhadap Usaha Kontraktor Pertambangan PAMA dan Usaha Pertambangan.Perseroan sendiri.

Fluktuasi Harga Batu bara

Fluktuasi harga batu bara global akan mempengaruhi hasil usaha operasi Usaha Pertambangan. Harga batu bara dari Usaha Pertambangan mengacu pada harga batu bara global, yang cenderung berfluktuasi secara signifikan. Sebagai produk komoditi, harga batu bara global cenderung bergantung pada dinamika pasokan pasar ekspor batu bara dunia. Pasar ini sangat kompetitif dan sensitif terhadap perubahan *output* pertambangan (termasuk pembukaan dan penutupan tambang baru, penemuan cadangan baru dan perluasan operasi dari tambang yang telah ada), permintaan batu bara dari para pengguna akhir, dan perubahan ekonomi global, yang mana secara keseluruhan akan memiliki dampak signifikan terhadap harga penjualan batu bara dalam Usaha Pertambangan. Disisi lain, peningkatan harga batu bara global dapat mendorong perkembangan kapasitas produksi batu bara oleh produsen batu bara lainnya. Peningkatan persediaan batu bara dapat mengurangi harga batu bara global dan pendapatan yang diterima oleh Usaha Pertambangan dari penjualan batu bara kepada pembelinya.

Cuaca

Usaha Kontraktor Pertambangan dan Usaha Pertambangan dipengaruhi oleh perubahan kondisi cuaca, terutama hujan lebat. Indonesia memiliki musim penghujan yang khususnya terjadi pada bulan Oktober sampai April. Ketika musim hujan, Usaha Kontraktor Pertambangan dan Usaha Pertambangan mengalami hujan lebat dan terkadang banjir. Hujan lebat mempengaruhi operasi Perseroan dalam meningkatnya jumlah perputaran truk, menurunnya efisiensi alat berat dan menyebabkan biaya pemindahan *overburden*, pertambangan batu bara, dan pengangkutan batu bara menjadi lebih besar. Pada tahun 2010, biaya produksi sangat dipengaruhi oleh hujan yang sangat deras pada beberapa lokasi tambang. Hujan yang semakin deras memberi dampak negatif pada hasil operasi Perseroan pada tahun tersebut. Perseroan mencoba untuk memindahkan efek musim hujan dengan meningkatkan produksi selama musim kering, dengan memastikan persediaan cukup terpenuhi selama musim kering dan dengan membuat metode inovatif untuk melanjutkan pertambangan yang efektif selama musim hujan.

Biaya-Terkait dengan Operasi Pertambangan PAMA

Sebagai suatu kontraktor pertambangan, PAMA bertanggung jawab untuk mendapatkan seluruh perlengkapan dan mesin yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas pertambangan di berbagai area konsesi pelanggannya. Sejak akhir 2003, harga alat berat, mesin dan suku cadang pertambangan meningkat karena keterbatasan baja dan karet (sebagai bahan baku ban) di dunia. Apabila kekurangan persediaan baja dan karet dunia berlanjut maka biaya penggantian atau penambahan alat berat dan mesin ke dalam operasi PAMA dan biaya suku cadang, khususnya ban, dapat meningkat, dan dengan demikian meningkatkan biaya produksi PAMA.

Manajemen Risiko

Perseroan telah menjalankan manajemen risiko antara lain dengan dibentuknya komite risiko yang bertugas untuk melakukan penelaahan dari seluruh proses bisnis pada Perseroan, dari hasil penelaahan itu akan dilakukan rencana kerja untuk mengurangi risiko-risiko yang mungkin dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Atas rencana kerja tersebut dilakukan audit oleh internal audit untuk memastikan bahwa rencana-rencana tersebut telah dijalankan dan tingkat risiko yang diantisipasi telah berkurang.

Komite risiko bertanggungjawab kepada Direksi atas rencana kerja yang disusun olehnya untuk proses bisnis Perseroan.

Dalam upaya meminimalkan dampak risiko terhadap modal dan pendapatannya, Perseroan menjalankan kegiatan pengelolaan risiko melalui serangkaian proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bisnis. Proses ini mencakup risiko-risiko yang berkaitan dengan risiko keuangan, strategis, operasi dan lain-lain.

Instrumen Keuangan Derivatif dan Kebijakan Lindung Nilai

Grup menggunakan instrumen keuangan derivatif, terutama *interest rate* dan *cross currency swaps* untuk mengelola aset dan kewajiban Grup sesuai dengan kebijakan keuangan Grup. Kebijakan keuangan Grup adalah tidak mengizinkan adanya transaksi derivatif untuk tujuan spekulatif.

Risiko Pasar

Risiko Nilai Tukar Mata Uang

Grup terekspos risiko nilai tukar mata uang asing yang terutama timbul dari aset dan kewajiban moneter yang diakui dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang fungsional entitas yang bersangkutan.

Grup menyadari adanya risiko pasar yang disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Oleh karenanya, Grup melakukan *forward* dan *swap* atas pinjaman dalam mata uang asing ke dalam mata uang fungsionalnya menggunakan *cross currency swap* kecuali jika pinjaman tersebut dibayar dengan arus kas yang berasal dari mata uang asing yang sama. Tujuan dari aktivitas lindung nilai ini untuk mengantisipasi dampak perubahan nilai tukar mata uang asing terhadap aset dan kewajiban, serta perkiraan laba rugi Grup.

Risiko Harga

Grup terekspos risiko harga yang berasal dari investasi dalam efek ekuitas yang tersedia untuk dijual yang mempengaruhi bagian ekuitas. Grup tidak melakukan lindung nilai terhadap investasi tersedia untuk dijual. Kinerja investasi kategori tersedia untuk dijual dimonitor secara periodik, bersamaan dengan pengujian relevansi instrumen investasi tersebut terhadap rencana strategis jangka panjang Grup.

Grup terekspos risiko harga komoditas yang berasal dari perubahan harga komoditas batu bara. Grup pada umumnya tidak melakukan lindung nilai terhadap risiko harga komoditas, meskipun untuk kepentingan strategis tertentu aktivitas lindung nilai tersebut dapat dilakukan. Dalam kondisi seperti diatas, Grup dapat melakukan transaksi *forward contract* untuk melakukan pembelian atau penjualan komoditas di masa depan pada tingkat harga tertentu.

Risiko Tingkat Suku Bunga

Grup memiliki risiko tingkat bunga yang berasal dari dampak perubahan tingkat bunga yang dimiliki oleh aset dan kewajiban tertentu yang mengandung komponen tingkat bunga. Risiko ini dikelola dengan menggunakan instrumen keuangan derivatif.

Risiko arus kas tingkat bunga adalah risiko akibat perubahan tingkat bunga pasar yang mempengaruhi arus kas yang terkait dengan instrumen keuangan dengan tingkat bunga variabel. Risiko ini dikelola dengan menggunakan *forward rate agreements* dan *interest rate swap* untuk mengkonversi pinjaman dengan tingkat bunga mengambang menjadi tingkat bunga tetap.

Adalah kebijakan keuangan Grup untuk melakukan *swap* yang mengkonversi pinjaman dengan tingkat bunga mengambang menjadi tingkat bunga tetap meliputi minimal sekitar 40% dari total pinjaman. Grup memonitor pergerakan tingkat suku bunga untuk meminimalisir dampak negatif yang mungkin timbul.

Risiko Kredit

Grup memiliki risiko kredit yang terutama berasal dari simpanan di bank, kredit yang diberikan kepada pelanggan, serta piutang lain-lain (termasuk aset derivatif). Grup mengelola risiko kredit yang terkait dengan simpanan di bank dan aset derivatif dengan memonitor reputasi, credit ratings dan menekan risiko agregat dari masing-masing pihak dalam kontrak.

Eksposur maksimum atas risiko kredit tercermin dari nilai tercatat setiap aset keuangan setelah dikurangi dengan penyisihan pada neraca konsolidasian.

Tidak terdapat konsentrasi risiko kredit karena Grup memiliki banyak pelanggan tanpa adanya pelanggan individu yang signifikan.

Risiko Likuiditas

Pengelolaan risiko likuiditas dilakukan antara lain dengan memantau profil jatuh tempo pinjaman dan sumber pendanaan, serta memastikan tersedianya pendanaan dari sejumlah fasilitas kredit yang mengikat, dan kesiapan untuk menjaga posisi pasar. Grup mempertahankan kemampuannya untuk melakukan pembiayaan atas pinjaman yang dimiliki dengan cara mencari berbagai sumber fasilitas pembiayaan yang mengikat dari pemberi pinjaman yang handal.

Dampak Inflasi

Berdasarkan informasi Pemerintah tingkat inflasi tahunan Indonesia adalah sebesar 13,9% di tahun 2008, 2,8% di tahun 2009, 7,0% di tahun 2010, dan 6,3% di bulan Februari 2011. Grup tidak melihat adanya inflasi di Indonesia di masa yang akan datang yang memiliki dampak yang materiil terhadap hasil operasinya. Inflasi di Indonesia memiliki dampak negatif terhadap laba bersih dan arus kas sepanjang Grup tidak dapat meningkatkan pendapatan untuk menutupi berbagai peningkatan dalam biaya dan beban operasinya yang dipengaruhi tingkat inflasi.

Hal Lain Tidak Tercatat di Neraca (*Off Balance Sheet*)

Perseroan telah menandatangani perjanjian *back-to-back* dengan Komatsu Asia & Pacific Pte Ltd, Singapura ("KAP") meliputi KAP, pelanggan tertentu Perseroan dan institusi keuangan. Berdasarkan Perjanjian *Buy-Back*, pelanggan memiliki opsi untuk menjual kembali alat berat yang dibeli dari Perseroan dengan harga yang ditentukan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam perjanjian. Per 31 Desember 2010, porsi Perseroan dari komitmen nilai *buy-back* berjumlah U.S.\$1,5 juta.

Berbagai Kebijakan Akuntansi yang Penting

Grup telah menyusun laporan keuangan konsolidasinya yang terdapat di bagian lain dari Prospektus ini sesuai dengan prinsip akuntansi umum yang berlaku di Indonesia. Catatan 2 dari catatan atas laporan keuangan konsolidasian Grup mencakup suatu ringkasan atas kebijakan akuntansi yang penting yang dipergunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian tersebut. Berbagai kebijakan akuntansi yang diyakini oleh manajemen sebagai yang paling penting untuk memahami dan mengevaluasi hasil-hasil keuangan yang dilaporkan adalah sebagai berikut:



Pengakuan Pendapatan dan Beban

Grup mengakui pendapatan pada waktu-waktu yang berbeda tergantung pada jenis dari pendapatan dan syarat-syarat kontraktual yang mendasarinya.

- Pendapatan penjualan dari Usaha Kontraktor Pertambangan dan jasa terkait diakui pada saat jasa tersebut telah selesai dan diserahkan terimakan kepada pelanggan.
- Untuk Usaha Mesin Konstruksi dan Usaha Pertambangan, pendapatan dari penjualan dalam negeri diakui pada saat barang telah diserahkan dan jasa telah diberikan kepada pelanggan. Pendapatan dari penjualan ekspor diakui pada saat barang telah dikapalkan.
- Pendapatan dari Kontrak Pemeliharaan Penuh atau *Full Maintenance Contract* ("FMC") diakui berdasarkan metode persentase penyelesaian pada saat hasil kontrak tersebut dapat diestimasi secara handal. Tahapan penyelesaian diukur dengan membandingkan biaya yang terjadi sampai dengan tanggal neraca dengan estimasi keseluruhan biaya untuk setiap kontrak. Seluruh taksiran kerugian termasuk jumlah kerugian yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilaksanakan pada masa mendatang, diakui pada saat kerugian tersebut diidentifikasi.
- Pendapatan bersih adalah pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk dan jasa, yang diperoleh pada kegiatan usaha normal setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan, pajak pertambahan nilai dan pungutan ekspor.
- Beban diakui pada saat terjadinya dengan basis akrual

Pembagian Hasil Produksi

Sehubungan dengan Tambang DEJ, sebagaimana diatur dalam PKP2B, Pemerintah berhak atas 13,5% atas total batu bara yang dihasilkan dari Tambang DEJ, biasanya dalam bentuk kas, sebesar harga tunai *free on board* ("FOB") atau harga setempat ("*at sale point*") dimana penentuan lokasi dan harga batu bara bagian Pemerintah didasarkan atas transaksi jual beli batu bara antara kontraktor dengan pembeli dan harga patokan batu bara sebagaimana ditentukan oleh Pemerintah.

Sebagaimana ditetapkan dalam peraturan yang berlaku untuk TTA, Pemerintah berhak memperoleh 7% dari harga jual batu bara yang memiliki kalori lebih besar dari 6.000 kal/gr (adb).

Aset Tetap dan Penyusutan

Aset tetap, kecuali tanah dan properti pertambangan disusutkan menggunakan metode garis lurus selama estimasi masa manfaat ekonomisnya.

Nilai dari properti pertambangan disusutkan menggunakan metode unit produksi dari mulai awal operasi komersial. Penyusutan dihitung menggunakan estimasi cadangan. Perubahan dalam estimasi cadangan diperhitungkan secara prospektif dimulai sejak periode terjadinya perubahan.

Biaya-biaya berikutnya termasuk di dalam jumlah tercatat aset dan diakui secara terpisah, jika memungkinkan, hanya jika terdapat kemungkinan bahwa keuntungan ekonomi yang berhubungan dengan benda tersebut dapat diperoleh Grup dan biaya dapat diukur secara tepat. Jumlah tercatat dari komponen yang diganti tidak lagi diakui. Seluruh biaya pemeliharaan dan perbaikan lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

Apabila aset tetap ditarik dari penggunaannya atau dilepas, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan konsolidasian, dan keuntungan dan kerugian yang dihasilkan diakui dalam laporan pemasukan konsolidasian.

Apabila nilai tercatat aset lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tersebut diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, yang ditentukan dari nilai mana yang lebih tinggi antara harga jual bersih atau nilai pakai.

Biaya konstruksi bangunan dan prasarana serta pemasangan mesin dan alat berat diakumulasi sebagai penyelesaian pembangunan yang masih dalam proses. Biaya-biaya tersebut dikapitalisasi sebagai aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan secara substansial telah selesai. Penyusutan mulai dibebankan pada saat aset tetap tersebut dapat digunakan.

Persediaan

Persediaan dinilai pada nilai terendah antara harga perolehan dengan nilai realisasi bersih. Harga perolehan pada umumnya ditentukan berdasarkan metode identifikasi khusus untuk unit alat berat dan pekerjaan dalam proses, serta metode rata-rata untuk persediaan suku cadang, bahan baku dan persediaan umumnya. Harga perolehan barang jadi dan barang dalam proses terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja serta alokasi proporsional biaya *overhead* yang dapat dialokasikan secara langsung baik yang bersifat tetap maupun variabel.

Harga perolehan persediaan batu bara ditentukan atas dasar rata-rata tertimbang dan mencakup alokasi komponen biaya sub-kontraktor dan biaya *overhead* yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan. Nilai realisasi bersih adalah estimasi nilai penjualan yang terkait dengan aktivitas pertambangan dalam kondisi bisnis normal, setelah dikurangi dengan biaya penyelesaian dan beban penjualan.

Penyisihan persediaan usang dan tidak lancar ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan atau penjualan masing-masing jenis persediaan pada masa mendatang.

Penggunaan Estimasi oleh Manajemen

Laporan keuangan telah dipersiapkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Penyusunan laporan keuangan ini mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset, kewajiban, pendapatan dan pengeluaran serta pengungkapan aset dan kewajiban kontinjen. Manajemen mendasarkan estimasi dan asumsinya pada pengalaman dan faktor-faktor lain yang dianggap sesuai dengan situasi yang ada dan secara terus menerus mengevaluasi estimasi dan penilaian. Hasil yang sebenarnya dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Estimasi dan asumsi yang penting adalah sebagai berikut:

- Nilai wajar properti pertambangan untuk menilai tingkat pemulihan nilai tercatat.
- Usia tambang yang digunakan untuk menghitung amortisasi atas biaya eksplorasi dan pengeluaran pengembangan yang ditangguhkan;
- Masa manfaat dari aset tetap untuk mencatat penyusutan aset tetap dan kerugian atas pelepasan aset tetap;
- Keusangan suku cadang dan persediaan lainnya;
- Kewajiban imbalan kerja; dan
- Pemulihan piutang dari pelanggan.

Manajemen berkeyakinan bahwa estimasi dan asumsi yang dipergunakan adalah wajar.

Data Segmen


Grup beroperasi melalui tiga segmen usaha: Usaha Mesin Konstruksi, Usaha Kontraktor Pertambangan dan Usaha Pertambangan. Usaha Mesin Konstruksi terdiri dari penjualan dan distribusi alat berat, umumnya melalui hubungan distributor eksklusif dengan Komatsu. Usaha Kontraktor Pertambangan terdiri dari jasa yang dilaksanakan bagi para pemilik konsesi pertambangan di Indonesia. Usaha Pertambangan terdiri dari eksplorasi, pengembangan, pertambangan dan pemasaran batu bara dari Tambang DEJ dan TOP.

Tabel berikut menggambarkan pendapatan bersih, beban pokok pendapatan dan laba kotor konsolidasian yang terbagi atas tiga segmen usaha. Informasi pendapatan bersih dan beban pokok pendapatan dalam tabel dibawah ini berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2009 dan 2010, yang telah diaudit dengan opini wajar tanpa pengecualian oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana & Rekan (anggota jaringan global PwC, sebelumnya KAP Haryanto Sahari & Rekan):



	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember					
	2008		2009		2010	
	(Dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan persentase)					
Pendapatan bersih						
Usaha Mesin Konstruksi	12.368,2	44,4%	10.980,8	37,6%	17.274,8	46,3%
Usaha Kontraktor Pertambangan	11.619,1	41,6%	15.418,5	52,7%	16.928,5	45,4%
Usaha Pertambangan	3.915,9	14,0%	2.842,6	9,7%	3.120,6	8,3%
Total	27.903,2	100,0%	29.241,9	100,0%	37.323,9	100,0%
Beban Pokok Pendapatan						
Usaha Mesin Konstruksi	9.459,5	42,2%	8.132,2	36,0%	13.366,8	43,8%
Usaha Kontraktor Pertambangan	9.554,0	42,7%	11.982,5	53,1%	14.405,6	47,2%
Usaha Pertambangan	3.390,5	15,1%	2.456,1	10,9%	2.755,8	9,0%
Total	22.404,0	100,0%	22.570,8	100,0%	30.528,2	100,0%
Laba Kotor						
Usaha Mesin Konstruksi	2.908,7	52,9%	2.848,6	42,7%	3.908,0	57,5%
Usaha Kontraktor Pertambangan	2.065,1	37,6%	3.436,0	51,5%	2.522,9	37,1%
Usaha Pertambangan	525,4	9,5%	386,5	5,8%	364,8	5,4%
Total	5.499,2	100,0%	6.671,1	100,0%	6.795,7	100,0%

Grafik Pertumbuhan Pendapatan Bersih Masing-masing Segmen Usaha (dalam miliar Rupiah)



Hasil Operasi dan Kondisi Keuangan

Pendapatan bersih

Usaha Mesin Konstruksi

Pendapatan bersih dari Usaha Mesin Konstruksi terdiri dari penjualan alat berat, terutama melalui perjanjian distribusi dengan Komatsu, penjualan suku cadang dan jasa. Perseroan menjual alat berat kepada sektor pertambangan, perkebunan, konstruksi dan kehutanan. Tabel berikut menggambarkan pendapatan bersih untuk Usaha Mesin Konstruksi

	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember		
	2008	2009	2010
	(dalam miliar Rupiah)		
Komatsu	7.423,5	5.628,3	10.758,0
Nissan Diesel	611,8	578,0	870,6
Scania	251,5	367,4	462,7
Alat berat lainnya	1.070,0	773,5	859,3
Suku Cadang & Jasa	3.011,4	3.633,6	4.324,2

Usaha Kontraktor Pertambangan

Pendapatan dari Kontraktor Pertambangan berasal dari jasa kontrak kepada operator konsesi di Indonesia. Kontrak ini umumnya berlangsung tiga sampai lima tahun dan dengan jadwal pembayaran tetap maupun tidak tetap. Untuk penjelasan lebih lanjut atas jasa yang disediakan bagi pemilik kontrak, lihat "Usaha Kontraktor Pertambangan - Jasa".

Usaha Pertambangan

Pendapatan Usaha Pertambangan berasal dari penjualan batu bara dari Tambang DEJ dan TOP. Tambang DEJ beroperasi berdasarkan suatu perjanjian konsesi dengan Pemerintah sedangkan tambang TOP beroperasi berdasarkan suatu perjanjian konsesi dengan pemerintah daerah. Tabel berikut menggambarkan informasi mengenai volume penjualan batu bara dan pendapatan bersih penjualan batu bara untuk periode berikut ini:

	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember		
	2008	2009	2010
Volume penjualan (dalam juta ton)	3,7	2,4	3,1 ⁽¹⁾
Pendapatan bersih penjualan batu bara (dalam miliar Rupiah)	3.915,9	2.842,6	3.120,6

Catatan: ⁽¹⁾ termasuk TOP

Beban pokok pendapatan

Usaha Mesin Konstruksi

Beban pokok pendapatan dari Usaha Mesin Konstruksi terdiri dari biaya pembelian bahan baku, tenaga kerja langsung dan biaya *overhead* yang berkaitan dengan distribusi, jasa dan perbaikan atas alat berat yang dijual oleh Perseroan kepada pelanggannya.

Usaha Kontraktor Pertambangan

Beban pokok pendapatan dari Usaha Kontraktor Pertambangan terdiri dari biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha di berbagai lokasi pertambangan milik pemegang konsesi di seluruh Indonesia. Beban ini terdiri dari bahan bakar, pelumas, ban, subkontraktor, perbaikan dan pemeliharaan, penyusutan, beban karyawan, dan *overhead*.

Usaha Pertambangan

Beban pokok pendapatan untuk Usaha Pertambangan terdiri dari biaya-biaya yang langsung terkait dengan produksi seperti ekstraksi tambang, pengolahan batu bara dan biaya transportasi batu bara, serta biaya lainnya seperti *site support*, royalti dan penyusutan.

Beban Usaha

Beban usaha mencakup hal-hal berikut :


- beban umum dan administrasi, yang terdiri dari biaya karyawan, biaya transportasi dan perjalanan, penyusutan, listrik dan air, keamanan untuk fasilitas dan lokasi tambang, komunikasi, perbaikan dan pemeliharaan, pajak dan perizinan; dan
- berbagai beban penjualan, yang terdiri dari pengapalan dan pengangkutan, insentif yang dibayar kepada tim penjualan, biaya iklan dan promosi, asuransi dan layanan purna jual.

Hasil Operasi

Tabel berikut ini menggambarkan rincian hasil operasi Grup dan masing-masing akun sebagai persentase terhadap pendapatan bersih untuk berbagai periode yang dilaporkan. Informasi hasil operasi Grup dalam tabel dibawah ini berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2009 dan 2010, yang telah diaudit dengan opini wajar tanpa pengecualian oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana & Rekan (anggota jaringan global PwC, sebelumnya KAP Haryanto Sahari & Rekan):

	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember					
	2008		2009		2010	
	(dalam miliar Rupiah, tidak termasuk persentase)					
Pendapatan bersih	27.903,2	100,0%	29.241,9	100,0%	37.323,9	100,0%
Beban pokok pendapatan.....	(22.404,0)	(80,3%)	(22.570,8)	(77,2%)	(30.528,2)	(81,8%)
Laba kotor.....	5.499,2	19,7%	6.671,1	22,8%	6.795,7	18,2%
Beban usaha	(1.340,5)	(4,8%)	(1.404,6)	(4,8%)	(1.633,2)	(4,4%)
Laba usaha	4.158,7	14,9%	5.266,5	18,0%	5.162,5	13,8%
(Beban)/penghasilan lain-lain:						
(Rugi)/laba selisih kurs, bersih	(234,2)	(0,8%)	283,1	1,0%	22,2	0,1%
Beban bunga dan keuangan	(283,2)	(1,0%)	(188,5)	(0,6%)	(207,1)	(0,6%)
Penghasilan bunga	93,4	0,3%	99,7	0,3%	66,9	0,2%
Keuntungan atas penjualan investasi	-	-	-	-	52,0	0,1%
Keuntungan atas pelepasan aset tetap	68,1	0,2%	49,0	0,2%	37,3	0,1%
Penghasilan dividen	1,3	0,0%	4,0	0,0%	4,8	0,0%
Penghasilan/(beban) lain-lain, bersih	42,3	0,2%	(78,7)	(0,3%)	(100,0)	(0,3%)
Bagian laba bersih perusahaan asosiasi	5,5	0,0%	9,1	0,0%	22,6	0,1%
Laba sebelum pajak penghasilan	3.851,9	13,8%	5.444,2	18,6%	5.061,2	13,6%
Beban pajak penghasilan	(1.166,5)	(4,2%)	(1.594,5)	(5,5%)	(1.186,7)	(3,2%)
Laba sebelum hak minoritas	2.685,4	9,6%	3.849,7	13,2%	3.874,5	10,4%
Hak minoritas.....	(24,7)	(0,1%)	(32,2)	(0,1%)	(1,6)	(0,0%)
Laba bersih	2.660,7	9,5%	3.817,5	13,1%	3.872,9	10,4%

Grafik Pertumbuhan Pendapatan Bersih, Laba Usaha dan Laba bersih (dalam miliar Rupiah)





2010 dibandingkan dengan 2009

Pendapatan bersih. Pendapatan bersih meningkat sebesar 27,6% menjadi Rp37.323,9 miliar di tahun 2010 dari Rp29.241,9 miliar di tahun 2009 terutama disebabkan oleh peningkatan sebesar 57,3% dalam penjualan dari Usaha Mesin Konstruksi, sebesar 9,8% dari Usaha Kontraktor Pertambangan dan sebesar 9,8% dari Usaha Pertambangan.

- *Usaha Mesin Konstruksi.* Pendapatan bersih dari Usaha Mesin Konstruksi meningkat sebesar 57,3% menjadi Rp17.274,8 miliar di tahun 2010 dari Rp10.980,8 miliar di tahun 2009. Pertumbuhan dari pendapatan bersih terutama disebabkan oleh peningkatan volume penjualan Komatsu serta pertumbuhan pendapatan purna jual. Sementara penjualan di keempat sektor industri meningkat, penjualan ke sektor pertambangan mengalami peningkatan terbesar, meningkat dari Rp6.362,4 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp10.190,4 miliar pada tahun 2010, atau sebesar 60,2%. Peningkatan permintaan global untuk batu bara, serta harga batu bara yang lebih tinggi, memberikan kontribusi terhadap peningkatan kegiatan pertambangan di Indonesia. Selain itu pendapatan purna penjualan suku cadang dan jasa meningkat dari Rp3.633,6 miliar di tahun 2009 menjadi Rp4.324,2 miliar di tahun 2010, meningkat sebesar 19,0%. Peningkatan purna jual suku cadang dan pendapatan jasa terutama didorong dengan memperbaiki alat berat baru yang dibeli oleh sektor pertambangan sebelum terjadinya krisis keuangan global.
- *Usaha Kontraktor Pertambangan.* Pendapatan bersih dari Usaha Kontraktor Pertambangan meningkat sebesar 9,8 % menjadi Rp16.928,5 miliar di tahun 2010 dari Rp15.418,5 miliar di tahun 2009 yang disebabkan oleh peningkatan produksi batu bara dan pemindahan *overburden*. Peningkatan permintaan global untuk batu bara dan harga batu bara yang tinggi selama tahun 2010 menyebabkan pelanggan PAMA mengejar tingkat produksi yang lebih tinggi di lokasi tambang yang ada. Oleh karena itu, PAMA dapat menegosiasikan harga produksi yang lebih tinggi terhadap kontrak yang telah ada maupun kontrak yang akan berakhir. Peningkatan pendapatan bersih ini sebagian diimbangi dengan dampak dari apresiasi Rupiah sebesar 12% pada tahun 2010 karena semua kontrak PAMA menggunakan mata uang U.S. Dollar.
- *Usaha Pertambangan.* Pendapatan bersih dari Usaha Pertambangan meningkat sebesar 9,8% menjadi Rp3.120,6 miliar di tahun 2010 dari Rp2.842,6 miliar di tahun 2009. Peningkatan pendapatan bersih terutama disebabkan oleh dimulainya produksi komersial oleh TOP serta kenaikan harga batu bara pada tahun 2010.

Beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan meningkat sebesar 35,3% menjadi Rp30.528,2 miliar di tahun 2010 dari Rp22.570,8 miliar di tahun 2009. Pertumbuhan beban pokok pendapatan adalah merupakan sebab utama dari meningkatnya kegiatan dari ketiga usaha di tahun 2010.

- *Usaha Mesin Konstruksi.* Beban pokok pendapatan dari Usaha Mesin Konstruksi meningkat sebesar 64,4% menjadi Rp13.366,8 miliar di tahun 2010 dari Rp8.132,2 miliar di tahun 2009. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan volume penjualan di tahun 2010. Selain itu, penguatan nilai tukar Rupiah menyebabkan penurunan margin pada tahun 2010 sebagai akibat dari pembelian tahun 2009 yang dijual pada tahun 2010.
- *Usaha Kontraktor Pertambangan.* Beban pokok pendapatan dari Usaha Kontraktor Pertambangan meningkat sebesar 20,2% menjadi Rp14.405,6 miliar di tahun 2010 dari Rp11.982,5 miliar di tahun 2009. Peningkatan ini terutama adalah merupakan dampak negatif kondisi cuaca buruk di Indonesia yang menyebabkan kenaikan keseluruhan biaya per unit PAMA dalam memenuhi kewajiban produksi pertambangannya.
- *Usaha Pertambangan.* Beban pokok pendapatan dari Usaha Pertambangan meningkat sebesar 12,2% menjadi Rp2.755,8 miliar di tahun 2010 dari Rp2.456,1 miliar di tahun 2009. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh dimulainya produksi komersial TOP, kondisi cuaca buruk dan peningkatan *barging* dan biaya bahan bakar.

Laba kotor. Laba kotor meningkat sebesar 1,9% menjadi Rp6.795,7 miliar di tahun 2010 dari Rp6.671,1 miliar di tahun 2009. Margin laba kotor menurun menjadi 18,2% di tahun 2010 dari 22,8% di tahun 2009 yang disebabkan oleh berbagai penjelasan yang dipaparkan sebelumnya.

Beban usaha. Beban usaha meningkat sebesar 16,3% menjadi Rp1.633,2 miliar di tahun 2010 dari Rp1.404,6 miliar di tahun 2009. Sebagai persentase terhadap penjualan bersih, beban usaha menurun menjadi 4,4% di tahun 2010 dari 4,8% di tahun 2009.

- *Beban penjualan.* Beban penjualan meningkat sebesar 31,7% menjadi Rp358,5 miliar di tahun 2010 dari Rp272,3 miliar di tahun 2009 disebabkan oleh peningkatan biaya pengiriman dan pengangkutan yang terjadi akibat peningkatan volume penjualan dari Usaha Mesin Konstruksi. Selain itu, Perseroan meningkatkan kegiatan pemasaran selama tahun 2010, termasuk peluncuran produk baru dan kampanye iklan.
- *Beban umum dan administrasi.* Beban umum dan administrasi meningkat sebesar 12,6% menjadi Rp1.274,7 miliar di tahun 2010 dari Rp1.132,3 miliar di tahun 2009 terutama disebabkan oleh peningkatan tenaga kerja dan kegiatan pelatihan serta seluruh peningkatan upah sesuai dengan penguatan pasar tenaga kerja Indonesia. Selain itu, Perseroan mengeluarkan biaya jasa profesional sehubungan dengan akuisisi tambang ABP di tahun 2010.

Laba usaha. Laba usaha menurun 2,0% menjadi Rp5.162,5 miliar di tahun 2010 dari Rp5.266,5 miliar di tahun 2009. Margin laba usaha menurun menjadi 13,8% di tahun 2010 dari 18,0% di tahun 2009 sebagai akibat dari terjadinya peningkatan beban usaha yang lebih besar dari peningkatan laba kotor.

(Beban)/pendapatan lain. Perseroan membukukan beban lain sebesar Rp123,9 miliar di tahun 2010 dari pendapatan lain sebesar Rp168,6 miliar di tahun 2009.

- *(Kerugian)/keuntungan nilai tukar asing, bersih.* Keuntungan nilai tukar asing menurun sebesar 92,2% menjadi Rp22,2 miliar di tahun 2010 dibandingkan dengan keuntungan nilai tukar sebesar Rp283,1 miliar di tahun 2009. Penurunan ini disebabkan oleh pengaruh atas lebih rendahnya apresiasi Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat pada posisi bersih aset dan kewajiban Perusahaan dalam mata uang asing.
- *Beban bunga dan keuangan.* Beban bunga dan keuangan meningkat sebesar 9,9% menjadi Rp207,1 miliar di tahun 2010 dari Rp188,5 miliar di tahun 2009. Peningkatan tersebut merupakan dampak dari saldo pinjaman yang meningkat di tahun 2010 (U.S.\$632 juta) dari tahun 2009 (U.S.\$364 juta). Dampak dari saldo pinjaman yang lebih tinggi diimbangi oleh penurunan suku bunga rata-rata dibayar atas saldo pinjaman pada tahun 2010.
- *Pendapatan bunga.* Pendapatan bunga menurun sebesar 32,9% menjadi Rp66,9 miliar di tahun 2010 dari Rp99,7 miliar di tahun 2009. Penurunan ini diakibatkan oleh penurunan saldo kas pada tahun 2010, serta suku bunga deposito yang lebih rendah.
- *Keuntungan atas pelepasan penyertaan.* Perseroan mendapatkan keuntungan atas pelepasan penyertaan sebesar Rp52 miliar di tahun 2010 dari nol Rupiah di tahun 2009 yang disebabkan oleh divestasi sebesar 2% saham KRA di tahun 2010.
- *Keuntungan atas pelepasan aset tetap.* Keuntungan atas pelepasan aset tetap menurun sebesar 23,9% menjadi Rp37,3 miliar di tahun 2010 dari Rp49 miliar di tahun 2009. Penurunan terutama disebabkan oleh dampak apresiasi Rupiah yang lebih rendah terhadap penjualan aset Kontraktor Pertambangan dalam U.S. Dollar pada tahun 2010.
- *Pendapatan dividen.* Pendapatan dividen meningkat sebesar 20,0% menjadi Rp4,8 miliar di tahun 2010 dari Rp4,0 miliar di tahun 2009 sebagai akibat dari peningkatan dividen dari surat berharga pada tahun 2010.
- *Pendapatan lain, bersih.* Beban lain meningkat sebesar 27,1% menjadi Rp100 miliar di tahun 2010 dari Rp78,7 miliar di tahun 2009 sehubungan dengan peningkatan pembayaran di tahun 2010 sebagai akibat dari ketetapan pajak.

Bagian laba bersih perusahaan asosiasi. Bagian laba bersih perusahaan asosiasi Grup tercatat sebesar Rp22,6 miliar di tahun 2010 dibandingkan dengan Rp9,1 miliar di tahun 2009. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh divestasi saham di KRA yang mengakibatkan penerapan metode ekuitas atas pendapatan yang diterima dari KRA pada tahun 2010.

Laba sebelum pajak penghasilan. Laba sebelum pajak penghasilan menurun sebesar 7,0% menjadi Rp5.061,2 miliar di tahun 2010 dari Rp5.444,2 miliar di tahun 2009 terutama disebabkan oleh berbagai penjelasan yang dipaparkan sebelumnya. Margin laba sebelum pajak penghasilan adalah sebesar 13,6% di tahun 2010 dibandingkan dengan 18,6% di tahun 2009.

Beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan menurun sebesar 25,6% menjadi Rp1.186,7 miliar di tahun 2010 dari Rp1.594,5 miliar di tahun 2009 terutama disebabkan oleh lebih rendahnya laba usaha sebelum pajak dan penurunan tarif pajak penghasilan yang berlaku kepada Perseroan sebesar 3%.

Hak minoritas. Hak minoritas menurun sebesar 95% menjadi Rp1,6 miliar di tahun 2010 dari Rp32,2 miliar di tahun 2009 sebagai akibat dari pelepasan penyertaan di KRA.

Laba bersih. Sebagai hasil dari berbagai faktor di atas, laba bersih meningkat sebesar 1,5% menjadi Rp3.872,9 miliar di tahun 2010 dari Rp3.817,5 miliar di tahun 2009.

2009 Dibandingkan dengan 2008

Pendapatan bersih. Pendapatan bersih meningkat sebesar 4,8% menjadi Rp29.241,9 miliar di tahun 2009 dari Rp27.903,2 miliar di tahun 2008 terutama disebabkan oleh peningkatan sebesar 32,7% dalam usaha Kontraktor Pertambangan, yang diimbangi dengan penurunan pendapatan bersih sebesar 11,2% dari penjualan Usaha Mesin Konstruksi dan penurunan pendapatan bersih sebesar 27,4% dari Usaha Pertambangan.

- *Usaha Mesin Konstruksi.* Pendapatan bersih dari Usaha Mesin Konstruksi menurun sebesar 11,2% menjadi Rp10.980,8 miliar di tahun 2009 dari Rp12.368,2 miliar di tahun 2008. Penurunan pendapatan bersih diakibatkan oleh penurunan permintaan terhadap produk Perseroan di keempat industri yang dilayani sehubungan dengan melemahnya perekonomian dunia akibat krisis ekonomi dunia. Penurunan ini diimbangi dengan peningkatan 20,7% penjualan suku cadang alat berat serta layanan pemeliharaan..
- *Usaha Kontraktor Pertambangan.* Pendapatan bersih dari Usaha Kontraktor Pertambangan meningkat sebesar 32,7% menjadi Rp15.418,5 miliar di tahun 2009 dari Rp11.619,1 miliar di tahun 2008 yang disebabkan oleh peningkatan produksi batu bara dari pelanggan PAMA yang sudah ada sebagai tanggapan terhadap harga batu bara yang lebih tinggi di tahun 2009. Volume produksi batu bara meningkat sebesar 15% menjadi 68 juta ton di tahun 2009 dan pemindahan *overburden* meningkat sebesar 35% menjadi 597,9 juta bcm.
- *Usaha Pertambangan.* Pendapatan bersih dari Usaha Pertambangan menurun sebesar 27,4% menjadi Rp2.842,6 miliar di tahun 2009 dari Rp3.915,9 miliar di tahun 2008 yang disebabkan oleh pembatalan pesanan dari pelanggan batu bara Tambang DEJ yang mengalami kesulitan finansial di tahun 2009 sebagai pengaruh dari krisis keuangan dunia. Volume penjualan batu bara menurun sebesar 35% menjadi 2,4 juta ton di tahun 2009.

Beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan meningkat sebesar 0,7% menjadi Rp22.570,8 miliar di tahun 2009 dari Rp22.404,0 miliar di tahun 2008. Pertumbuhan beban pokok pendapatan terutama disebabkan oleh meningkatnya kegiatan bisnis di usaha Kontraktor Pertambangan.

- *Usaha Mesin Konstruksi.* Beban pokok pendapatan dari Usaha Mesin Konstruksi menurun sebesar 14,0% menjadi Rp8.132,2 miliar di tahun 2009 dari Rp9.459,5 miliar di tahun 2008. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan penjualan alat berat, yang sebagian diimbangi dengan peningkatan sebesar 20,7% pada penjualan suku cadang alat berat serta layanan pemeliharaan.

- *Usaha Kontraktor Pertambangan.* Beban pokok pendapatan dari Usaha Kontraktor Pertambangan meningkat sebesar 25,4% menjadi Rp11.982,5 miliar di tahun 2009 dari Rp9.554,0 miliar di tahun 2008. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan produksi dari pelanggan PAMA yang sudah ada sebagai akibat dari meningkatnya harga batu bara dan menguatnya permintaan batu bara di tahun 2009.
- *Usaha Pertambangan.* Beban pokok pendapatan dari Usaha Pertambangan menurun sebesar 27,6% menjadi Rp2.456,1 miliar di tahun 2009 dari Rp3.390,5 miliar di tahun 2008. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan pada volume penjualan sehubungan dengan kesulitan finansial yang dialami oleh pelanggan batu bara Tambang DEJ.

Laba kotor. Laba kotor meningkat sebesar 21,3% menjadi Rp6.671,1 miliar di tahun 2009 dari Rp5.499,2 miliar di tahun 2008. Margin laba kotor meningkat menjadi 22,8% di tahun 2009 dari 19,7% di tahun 2008 sebagai akibat dari berbagai penjelasan yang dipaparkan sebelumnya.

Beban usaha. Beban usaha meningkat sebesar 4,8% menjadi Rp1.404,6 miliar di tahun 2009 dari Rp1.340,5 miliar di tahun 2008. Sebagai persentase terhadap penjualan bersih, beban usaha tetap bertahan pada level 4,8% di tahun 2009 dan 2008.

- *Beban penjualan.* Beban penjualan menurun sebesar 2,7% menjadi Rp272,3 miliar di tahun 2009 dari Rp279,9 miliar di tahun 2008 terutama disebabkan oleh biaya pengangkutan dan biaya transportasi yang lebih rendah sebagai akibat dari penurunan penjualan dari Usaha Mesin Konstruksi. Selain itu, kegiatan pemasaran Perseroan untuk Usaha Mesin Konstruksi menurun di tahun 2009 sebagai tanggapan dari melambatnya ekonomi dunia.
- *Beban umum dan administrasi.* Beban umum dan administrasi meningkat sebesar 6,8% menjadi Rp1.132,3 miliar di tahun 2009 dari Rp1.060,6 miliar di tahun 2008 sehubungan dengan peningkatan jumlah pekerja di lokasi tambang PAMA untuk menangani peningkatan volume produksi serta kenaikan gaji sesuai dengan kondisi pasar Indonesia yang membaik. Pengeluaran terkait pada pajak dan perizinan juga meningkat di tahun 2009.

Laba usaha. Laba usaha meningkat 26,6% menjadi Rp5.266,5 miliar di tahun 2009 dari Rp4.158,7 miliar di tahun 2008. Margin laba usaha meningkat dari 18,0% di tahun 2009 dari 14,9% di tahun 2008 sebagai akibat dari peningkatan laba kotor yang lebih besar dari peningkatan beban usaha.

(Beban)/pendapatan lain. Perseroan memperoleh pendapatan lain sebesar Rp168,6 miliar di tahun 2009 dibandingkan dengan beban lain sebesar Rp312,3 miliar di tahun 2008.

- *(Kerugian)/keuntungan nilai tukar asing, bersih.* Perseroan mendapatkan keuntungan nilai tukar mata uang asing sebesar Rp283,1 miliar di tahun 2009 dibandingkan dengan kerugian nilai tukar mata uang asing sebesar Rp234,2 miliar di tahun 2008. Keuntungan di tahun 2009 adalah akibat dari apresiasi Rupiah Indonesia yang menguat terhadap dollar Amerika Serikat pada posisi bersih aset dan kewajiban Perseroan yang menggunakan mata uang asing di tahun 2009.
- *Beban bunga dan keuangan.* Beban bunga dan keuangan menurun sebesar 33,4% menjadi Rp188,5 miliar di tahun 2009 dari Rp283,2 miliar di tahun 2008 disebabkan oleh lebih rendahnya saldo rata-rata pinjaman serta lebih rendahnya tingkat bunga atas pinjaman Perseroan dengan tingkat suku bunga mengambang di tahun 2009.
- *Pendapatan bunga.* Pendapatan bunga meningkat sebesar 6,7% menjadi Rp99,7 miliar di tahun 2009 dari Rp93,4 miliar di tahun 2008. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya saldo deposito berjangka pada tahun 2009.
- *Keuntungan atas pelepasan aset tetap.* Keuntungan atas pelepasan aset tetap mengalami penurunan sebesar 28,0% menjadi Rp49,0 miliar di tahun 2009 dari Rp68,1 miliar di tahun 2008. Penurunan pada perolehan penjualan aset tetap merupakan akibat dari keputusan PAMA untuk memperpanjang masa manfaat alat beratnya dan mengurangi jumlah penjualan alat berat yang sudah dipakai di tahun 2009 dibandingkan dengan tahun 2008.



- *Pendapatan dividen.* Pendapatan dividen meningkat sebesar 207,7% menjadi Rp4,0 miliar di tahun 2009 dari Rp1,3 miliar di tahun 2008 sebagai akibat dari peningkatan dividen yang diterima dari surat berharga di tahun 2009.
- *(Beban)/pendapatan lain, bersih.* Perseroan membukukan beban lain sebesar Rp78,7 miliar di tahun 2009 dari pendapatan lain sebesar Rp42,3 miliar di tahun 2008. Pergerakan ini terutama disebabkan oleh ketetapan pajak untuk tahun pajak 2008.

Bagian laba bersih perusahaan asosiasi. Bagian laba bersih perusahaan asosiasi Grup tercatat sebesar Rp9,1 miliar di tahun 2009 dibandingkan dengan Rp5,5 miliar di tahun 2008 yang terutama disebabkan oleh bagian laba bersih investasi pada PT United Tractors Semen Gresik.

Laba sebelum pajak penghasilan. Laba sebelum pajak penghasilan meningkat sebesar 41,3% menjadi Rp5.444,2 miliar di tahun 2009 dari Rp3.851,9 miliar di tahun 2008 terutama disebabkan oleh pertumbuhan dari Usaha Mesin Konstruksi. Marjin laba sebelum pajak penghasilan adalah sebesar 18,6% di tahun 2009 dibandingkan dengan 13,8% di tahun 2008.

Beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan meningkat sebesar 36,7% menjadi Rp1.594,5 miliar di tahun 2009 dari Rp1.166,5 miliar di tahun 2008 terutama disebabkan oleh meningkatnya laba dimana sebagian diimbangi oleh penurunan tingkat pajak pendapatan Perseroan dari 25% di tahun 2008 menjadi 23% di tahun 2009 dan anak perusahaan dari 30% di tahun 2008 menjadi 28% di tahun 2009.

Hak minoritas. Hak minoritas meningkat sebesar 30,4% menjadi Rp32,2 miliar di tahun 2009 dari Rp24,7 miliar di tahun 2008 sebagai akibat dari membaiknya hasil operasi KRA, yang terkait dengan rekondisi dan reproduksi alat bekas pakai, yang telah mengalami pertumbuhan signifikan selama krisis keuangan dunia.


Laba bersih. Sebagai suatu akibat dari berbagai faktor di atas, laba bersih meningkat sebesar 43,5% menjadi Rp3.817,5 miliar di tahun 2009 dari Rp2.660,7 miliar di tahun 2008.

Pertumbuhan Aset, Kewajiban dan Ekuitas

Tabel di bawah ini menggambarkan neraca konsolidasian Grup yang berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2009 dan 2010, yang telah diaudit dengan opini wajar tanpa pengecualian oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana & Rekan (anggota jaringan global PwC, sebelumnya KAP Haryanto Sahari & Rekan):

	2008	2009	2010
	(dalam jutaan Rupiah)		
Kas dan setara kas	3.324.942	2.769.187	1.343.220
Piutang usaha	3.470.549	4.462.606	5.214.881
Persediaan	5.246.343	3.966.358	6.931.631
Aset lancar lainnya	841.756	791.282	2.043.030
Aset tetap	9.505.248	9.610.510	11.039.320
Aset tidak lancar lainnya	458.883	2.804.885	3.128.832
Jumlah Aset	22.847.721	24.404.828	29.700.914
Pinjaman Jangka Pendek dan bagian jangka pendek dari hutang jangka panjang	1.893.001	1.368.716	2.981.512
Hutang Usaha	4.366.722	4.164.316	5.531.387
Kewajiban lancar lainnya	1.614.412	1.725.700	1.406.326
Hutang jangka panjang, dikurangi bagian jangka pendek	2.967.353	2.367.322	2.698.843
Kewajiban tidak lancar lainnya	803.428	827.694	917.440
Jumlah kewajiban	11.644.916	10.453.748	13.535.508
Hak minoritas	71.198	107.370	29.068
Jumlah ekuitas	11.131.607	13.843.710	16.136.338
Jumlah kewajiban dan ekuitas	22.847.721	24.404.828	29.700.914

Grafik Pertumbuhan Aset, Kewajiban dan Ekuitas
(dalam miliar Rupiah)



2010 dibandingkan dengan 2009

Aset

Pada pos-pos aset, hanya satu akun utama mengalami penurunan, yakni pos kas dan setara kas. Pos aset lainnya umumnya mengalami kenaikan, dengan nilai kenaikan terbesar terjadi pada pos akun persediaan, akun piutang usaha, dan aset tetap.

Kas dan Setara Kas

Saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp1.343,2 miliar atau turun 51,5% dari posisi pada tahun 2009 sebesar Rp2.769,2 miliar. Hal ini terjadi karena Perseroan menggunakan dana pada akun tersebut untuk membiayai kegiatan investasi dan kebutuhan modal kerjanya yang meningkat.

Piutang Usaha

Piutang usaha mengalami peningkatan sebesar 16,9% menjadi Rp5.214,9 miliar. Peningkatan piutang usaha terjadi karena meningkatnya kegiatan pada hampir seluruh segmen usaha Perseroan yang menyebabkan nilai pembayaran jatuh tempo yang tercatat pada penutupan tahun turut meningkat.

Persediaan

Pos persediaan mengalami peningkatan sebesar 74,8% menjadi sebesar Rp6.931,6 miliar. Kenaikan persediaan ini disebabkan adanya peningkatan persediaan alat berat, suku cadang, dan persediaan dalam perjalanan. Kenaikan persediaan ini ditujukan untuk mengantisipasi peningkatan penjualan pada tahun 2011. Walaupun persediaan meningkat, Perseroan yakin melalui kerjasama yang baik dengan pihak prinsipal, strategi pemasaran yang tepat serta didukung oleh adanya teknologi informasi terkini, posisi persediaan dapat dipantau agar berada pada posisi optimal, dan mampu memenuhi permintaan pelanggan secara tepat waktu.

Aset lancar lainnya

Aset lancar lainnya mengalami peningkatan sebesar 158% menjadi Rp2.043,0 miliar. Peningkatan aset lancar lainnya terjadi karena meningkatnya pajak penghasilan badan dan Pajak Pertambahan Nilai dibayar dimuka sebesar Rp663,8 miliar serta pembayaran uang muka sebesar Rp560,5 miliar yang disebabkan oleh uang muka akuisisi.

Aset Tetap

Aset tetap Perseroan mengalami peningkatan sebesar 12% menjadi Rp13.261,4 miliar. Peningkatan aset lebih banyak terjadi akibat peningkatan kegiatan Kontraktor Penambangan yang menambah armada alat berat untuk memenuhi komitmen peningkatan produksi batu bara atas permintaan pelanggan (Lihat kembali "Tinjauan Kinerja Segmen Kontraktor Penambangan"). Kenaikan aset tetap dialami juga oleh segmen Mesin Konstruksi dalam jumlah tidak terlalu signifikan, berasal dari pembangunan fasilitas produksi dan pendukung dari anak-anak perusahaan. Penambahan aset tetap ini menyebabkan peningkatan biaya depresiasi.

Kewajiban

Perseroan secara konsekuen menerapkan kebijakan ketat dalam mengelola posisi kas, posisi keuangan dan menjaga kepercayaan kreditur dengan pelunasan seluruh kewajiban kepada kreditur yang telah jatuh tempo. Secara bersamaan Perseroan juga senantiasa menjaga likuiditas dan mendukung kegiatan operasional. Salah satu bentuk implementasi kebijakan tersebut adalah memanfaatkan fasilitas kredit yang belum ditarik, untuk membiayai peningkatan modal kerja dan pembelian aset tetap dalam rangka menjaga komitmen pada pelanggan. Akibatnya, total kewajiban Perseroan pada tahun 2010 naik 29% dari Rp10.453,7 miliar pada 2009 menjadi Rp13.535,5 miliar.

Modal / Ekuitas

Pada akhir tahun 2010 modal Perseroan meningkat 16,6% menjadi Rp16.136,3 miliar dari posisi Rp13.943,7 miliar pada tahun 2009. Peningkatan modal Perseroan adalah sebagai hasil dari peningkatan laba bersih tahun 2010 yang mencapai Rp3.873 miliar, dikurangi dengan dividen tunai yang dibagikan pada tahun tersebut sebesar Rp1.630,1 miliar.

2009 dibandingkan dengan 2008

Aset

Per tanggal 31 Desember 2009, jumlah aset meningkat 6,8% menjadi Rp24.404,8 miliar dari Rp22.847,7 miliar pada tanggal 31 Desember 2008, terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha dari Rp3.470,5 miliar pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi Rp4.462,6 miliar pada tanggal 31 Desember 2009 dan peningkatan aset tetap dari Rp9.505,2 pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi Rp11.835,7 miliar pada tanggal 31 Desember 2009.

Kas dan Setara Kas

Saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp2.769,2 miliar atau turun 16,7% dari posisi pada tahun 2008 sebesar Rp3.324,9 miliar. Hal ini terjadi karena Perseroan menggunakan dana pada akun tersebut untuk melakukan pembayaran kembali pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang.

Piutang Usaha

Piutang usaha naik sebesar 29% menjadi Rp4.462,6 miliar. Peningkatan piutang usaha terjadi karena meningkatnya kegiatan segmen Kontraktor Penambangan yang menyebabkan nilai pembayaran jatuh tempo yang tercatat pada penutupan tahun turut meningkat.

Persediaan

Pos persediaan mengalami penurunan sebesar 24% menjadi sebesar Rp3.966,4 miliar. Penurunan persediaan adalah bagian dari implementasi strategi efisiensi sebagai respon atas penurunan permintaan alat berat. Penurunan persediaan alat berat dan suku cadang adalah sebagai hasil kerjasama yang baik dengan pihak principal dan strategi pemasaran yang tepat serta didukung oleh adanya teknologi informasi terkini, sehingga Perseroan mampu memantau posisi persediaan yang ada agar berada pada posisi optimal dengan tetap mampu memenuhi permintaan pelanggan.

Aset Tetap

Aset tetap Perseroan naik sebesar 25% menjadi Rp11.835,7 miliar. Peningkatan aset lebih banyak terjadi akibat peningkatan kegiatan Kontraktor Penambangan yang menambah armada alat berat untuk memenuhi permintaan pelanggan (Lihat kembali "Tinjauan Kinerja Segmen Kontraktor Penambangan"). Kenaikan aktiva tetap dialami juga oleh segmen Mesin Konstruksi dalam jumlah tidak terlalu signifikan, berasal dari pembangunan fasilitas produksi dari anak-anak perusahaan. Penambahan aktiva tetap ini menyebabkan peningkatan biaya depresiasi.

**Kewajiban**

Mengambil pelajaran dari situasi krisis yang pernah terjadi pada akhir tahun 1998, Perseroan menerapkan kebijakan ketat dalam menjaga posisi kas, posisi keuangan dan kredibilitas terhadap kreditur maupun kepercayaan pelanggan. Salah satu bentuk implementasi kebijakan tersebut adalah pelunasan seluruh kewajiban kepada kreditur yang telah jatuh tempo dan memanfaatkan fasilitas kredit yang belum ditarik. Hasilnya, total kewajiban Perseroan pada 2009 turun 10% dari Rp11,645,0 miliar pada 2008 menjadi Rp10.453,8 miliar.

Modal/Ekuitas

Pada akhir tahun 2009 modal bersih Perseroan meningkat 24% menjadi Rp13.843,7 miliar dari posisi Rp11.131,6 miliar pada 2008. Peningkatan modal Perseroan adalah sebagai hasil dari peningkatan laba bersih tahun 2009 yang mencapai Rp3.817,5 triliun, dikurangi dengan dividen tunai yang dibagikan pada tahun tersebut sebesar Rp1.164,4 miliar.

Likuiditas dan Sumber Permodalan

Tabel berikut ini menggambarkan ringkasan Laporan Arus Kas Grup yang berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2009 dan 2010, yang telah diaudit dengan opini wajar tanpa pengecualian oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana & Rekan (anggota jaringan global PwC, sebelumnya KAP Haryanto Sahari & Rekan):

	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember		
	2008	2009	2010
	(dalam miliar Rupiah)		
Arus kas bersih:			
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	4.253,9	5.101,0	2.423,9
Arus kas bersih untuk aktivitas investasi	(4.951,1)	(3.060,4)	(3.629,2)
Arus kas bersih dari/(untuk) aktivitas pendanaan	2.852,5	(2.208,5)	(90,1)
Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas	2.155,3	(167,9)	(1.295,4)
Kas dan setara kas pada awal tahun	1.036,4	3.324,9	2.769,2
Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas	133,2	(387,8)	(130,6)
Kas dan setara kas pada akhir tahun	3.324,9	2.769,2	1.343,2

Arus kas bersih dari aktivitas operasi

Di tahun 2010, arus kas bersih dari aktivitas operasi berjumlah Rp2.423,9 miliar, terdiri dari kas dari operasi sejumlah Rp4.783,1 miliar (penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp36.536,7 miliar dikurangi pembayaran kepada pemasok dan karyawan sebesar Rp31.753,6 miliar) dan pendapatan bunga sebesar Rp66,9 miliar dan pengembalian pajak penghasilan Perseroan sebesar Rp18,4 miliar, dikurangi pembayaran pajak penghasilan Perseroan sebesar Rp2.279,9 miliar dan bunga dibayar sejumlah Rp164,6 miliar.

Di tahun 2009, arus kas bersih dari aktivitas operasi berjumlah Rp5.101,0 miliar, terdiri dari kas dari operasi sebesar Rp6.894,0 miliar (penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp28.084,4 miliar dikurangi pembayaran kepada pemasok dan karyawan sebesar Rp21.190,4 miliar) dan pendapatan bunga sebesar Rp99,7 miliar dan pengembalian pajak penghasilan Perseroan sebesar Rp88,2 miliar, dikurangi pembayaran pajak penghasilan Perseroan sejumlah Rp1.783,3 miliar dan bunga yang dibayar sebesar Rp197,6 miliar.

Di tahun 2008, arus kas bersih dari aktivitas operasi berjumlah Rp4.253,9 miliar, terdiri dari kas dari operasi senilai Rp5.131,0 miliar (penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp28.287,8 miliar dikurangi pembayaran kepada pemasok dan karyawan sebesar Rp23.156,8 miliar) dan pendapatan bunga sebesar Rp93,4 miliar dan pengembalian pajak penghasilan Perseroan sebesar Rp291,3 miliar, dikurangi pembayaran atas pajak penghasilan Perseroan sebesar Rp949,8 miliar dan bunga dibayar sejumlah Rp312,0 miliar.

Arus kas yang dihasilkan untuk aktivitas investasi

Di tahun 2010, arus kas bersih untuk aktivitas investasi berjumlah Rp3.629,2 miliar termasuk Rp3.223,6 miliar yang digunakan dalam akuisisi aset tetap terkait dengan pembelian alat berat untuk Kontraktor Pertambangan dan sebesar Rp506,9 miliar digunakan untuk akuisisi properti pertambangan dan pembayaran di muka untuk akuisisi saham. Pembelian ini sebagian dikurangi hasil dari penjualan aset tetap senilai Rp46,5 miliar terkait dengan penjualan alat berat bekas dari Kontraktor Pertambangan serta hasil divestasi 2% saham pada KRA.

Di tahun 2009, arus kas bersih untuk aktivitas investasi senilai Rp3.060,4 miliar mencakup Rp3.148,2 miliar yang digunakan dalam akuisisi atas aset tetap terkait dengan pembelian alat berat untuk Kontraktor Pertambangan]. Pembelian ini sebagian dikurangi hasil dari penjualan aset tetap senilai Rp71,3 miliar terkait dengan penjualan alat berat bekas Kontraktor Pertambangan.

Di tahun 2008, arus kas bersih untuk kegiatan investasi senilai Rp4.951,5 miliar mencakup Rp3.505,1 miliar yang digunakan di dalam akuisisi aset tetap terkait dengan pembelian alat berat untuk Kontraktor Pertambangan dan sebesar Rp1.525 miliar digunakan untuk akuisisi properti pertambangan. Pembelian ini sebagian dikurangi hasil dari penjualan aset tetap senilai Rp75,6 miliar terkait dengan [penjualan alat berat bekas dari Kontraktor Pertambangan.

Arus kas bersih dari/(untuk) aktivitas pendanaan

Di tahun 2010, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan berjumlah Rp90,1 miliar, yang berkaitan dengan pembayaran kembali atas pinjaman perbankan jangka panjang senilai Rp2.358,6 miliar serta pembayaran dividen sebesar Rp1.629,2 miliar yang sebagian diimbangi dengan penerimaan kas dari pinjaman-pinjaman perbankan jangka panjang sebesar Rp4.128,3 miliar.

Di tahun 2009, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan berjumlah Rp2.208,5 miliar, yang terdiri dari pembayaran kembali atas pinjaman perbankan jangka panjang senilai Rp1.784,5 miliar serta pembayaran dividen sebesar Rp1.165,3 miliar yang sebagian diimbangi dengan penerimaan kas dari berbagai pinjaman perbankan jangka panjang senilai Rp1.234,4 miliar.

Di tahun 2008, arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan berjumlah Rp2.852,5 miliar, yang terdiri dari pinjaman perbankan jangka panjang senilai Rp6.211,6 miliar dan perolehan dana dari peningkatan modal sebesar Rp3.526,1 miliar yang sebagian diimbangi oleh pembayaran pinjaman perbankan jangka panjang senilai Rp4.701,6 miliar dan pembayaran dividen sebesar Rp760,5 miliar.

Sumber Pendanaan

Perseroan dalam menjalankan aktivitas usahanya baik untuk aktivitas operasional maupun aktivitas investasi mempunyai dua sumber pendanaan utama yaitu kas (termasuk yang berasal dari hasil operasional) dan hutang. Per 31 Desember 2010, Grup memiliki kas dan setara kas sebesar Rp1.343,2 miliar, dibandingkan dengan Rp2.769,2 miliar per 31 Desember 2009 dan Rp3.324,9 miliar per 31 Desember 2008. Penjelasan mengenai kas yang berasal dari aktivitas operasional tercermin dalam penjelasan laporan arus kas di atas. Sedangkan untuk sumber pendanaan dari hutang dibahas lebih lanjut di bagian berikutnya.

Hutang

Tabel di bawah ini menggambarkan kewajiban Grup yang diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2009 dan 2010, yang telah diaudit dengan opini wajar tanpa pengecualian oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana & Rekan (anggota jaringan global PwC, sebelumnya KAP Haryanto Sahari & Rekan):



	(dalam jutaan Rupiah)				
	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember			Perubahan	
	2008	2009	2010	2009 - 2008	2010 - 2009
Kewajiban lancar					
Hutang usaha	4.366.722	4.164.316	5.531.387	(202.406)	1.367.071
Hutang lancar lain	1.614.412	1.725.700	1.406.326	111.288	(319.374)
Pinjaman bank jangka pendek	465.378	31.200	190.819	(434.178)	159.619
Bagian jangka pendek dari hutang jangka Panjang	1.427.623	1.337.516	2.790.693	(90.107)	1.453.177
Total kewajiban lancar	7.874.135	7.258.732	9.919.225	(615.403)	2.660.493
Kewajiban jangka panjang					
Hutang jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek	2.967.353	2.367.322	2.698.843	(600.031)	331.521
Kewajiban pajak tangguhan	514.180	497.932	456.477	(16.248)	(41.455)
Kewajiban lain-lain	289.248	329.762	460.963	40.514	131.201
Total kewajiban tidak lancar	3.770.781	3.195.016	3.616.283	(575.765)	421.267
Total kewajiban	11.644.916	10.453.748	13.535.508	(1.191.168)	3.081.760

Selama tahun 2010, Grup mendapatkan penambahan pendanaan dari hutang sebesar Rp 3.081,8 miliar dengan perincian Rp 2.660,5 miliar triliun berasal dari pendanaan kewajiban lancar dan Rp 421,3 miliar dari pendanaan kewajiban tidak lancar. Perseroan berupaya untuk mendapatkan pendanaan dari hutang usaha (hutang dari pemasok) dan apabila masih diperlukan pendanaan, Perseroan akan memanfaatkan fasilitas pinjaman bank yang sifatnya *revolving* (bagian jangka pendek dari hutang jangka panjang).

Selama tahun 2009, Grup melakukan pembayaran kembali kewajiban sebesar Rp 1.191,1 miliar terutama berasal dari pelunasan hutang jangka panjang dan pinjaman bank jangka pendek.

Belanja Modal

Tabel berikut ini menggambarkan informasi mengenai belanja modal Grup yang diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2009 dan 2010, yang telah diaudit dengan opini wajar tanpa pengecualian oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana & Rekan (anggota jaringan global PwC, sebelumnya KAP Haryanto Sahari & Rekan):

	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember		
	2008	2009	2010
	(dalam miliar Rupiah)		
Tanah	26,9	38,3	90,2
Bangunan dan prasarana	183,5	283,8	331,0
Alat berat, mesin dan peralatan....	3.392,2	4.151,3	3.717,1
Properti pertambangan	-	5,9	138,8
Peralatan kantor	59,6	48,1	47,2
Perlengkapan kantor	2,5	4,0	3,2
Kendaraan bermotor.....	4,9	45,0	68,4
Anak perusahaan baru	2.102,4	-	-
Jumlah Belanja Modal	5.772,0	4.576,4	4.395,9

Di tahun 2010, total belanja modal berjumlah Rp4.395,9 miliar, yang mencakup pembelian tanah, gedung dan prasarana terutama di usaha Mesin Konstruksi dan Kontraktor Pertambangan, perlengkapan berat, mesin-mesin dan perlengkapan usaha Kontraktor Pertambangan, pembelian konsesi pertambangan baru dan prasarana lainnya termasuk Rp456,1 miliar dari sewa pembiayaan.

Sumber pendanaan untuk belanja modal tahun 2010 berasal dari hasil operasi Perseroan sebesar Rp 2.4 triliun, dari saldo awal kas sebesar Rp 1,4 triliun dan sisanya sebesar Rp 0,4 triliun dari hutang.

Di tahun 2009, total belanja modal adalah Rp4.576,4 miliar, yang mencakup pembelian tanah, gedung dan prasarana terutama di usaha Mesin Konstruksi dan Kontraktor Pertambangan, perlengkapan berat, mesin-mesin dan perlengkapan usaha Kontraktor Pertambangan, pembelian konsesi pertambangan baru dan prasarana lainnya termasuk Rp568,6 miliar dari sewa pembiayaan..

Sumber pendanaan untuk belanja modal tahun 2009 berasal dari hasil operasi Perseroan sebesar Rp 5,1 triliun.

Di tahun 2008, total belanja modal adalah Rp5.772,0 miliar, yang mencakup pembelian tanah, gedung dan prasarana terutama di usaha Mesin Konstruksi dan Kontraktor Pertambangan, perlengkapan berat, mesin-mesin dan perlengkapan usaha Kontraktor Pertambangan, akuisisi anak perusahaan baru dan prasarana lainnya termasuk Rp55.8 miliar dari sewa pembiayaan.

Sumber pendanaan untuk belanja modal tahun 2008 berasal dari hasil operasi Perseroan sebesar Rp 4,25 triliun serta penerimaan dari penerbitan saham sebesar Rp3,53 triliun.

Pembelian belanja modal berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan usaha Perseroan. Seiring dengan peningkatan usaha Perseroan, pembelian belanja modal akan meningkat terutama pada usaha kontraktor pertambangan. Demikian juga pada usaha mesin konstruksi, semakin luas dan semakin besar jumlah pelanggan yang harus dilayani, Perseroan harus melakukan pembelian belanja modal terutama untuk peningkatan sarana dan prasarana purna jual. Di sektor usaha pertambangan, Perseroan akan terus berupaya meningkatkan kontribusi pendapatan dengan melakukan akuisisi konsesi pertambangan.

Mengingat jumlah belanja modal yang cukup signifikan jumlahnya, Perseroan harus secara berhati-hati dalam melakukan perencanaan belanja modal. Kesalahan dalam belanja modal akan mempunyai dampak jangka panjang terhadap kinerja Perseroan. Sebagai contoh adanya kesalahan dalam penentuan pembelian alat berat yang tidak sesuai dengan kondisi operasional akan menyebabkan adanya aset yang tidak produktif sementara depresiasi alat tersebut akan membebani kinerja keuangan di masa yang akan datang.

Anak Perusahaan memiliki pengikatan untuk pembelian barang modal, berupa pembelian alat berat senilai Rp 218 miliar (2009: Rp 508 miliar). Pembelian ini di danai oleh hasil operasi Perseroan dan sisanya didanai dari hutang. Pengikatan ini tidak memiliki konsekuensi keuangan jika tidak terealisasi. Jika pengikatan ini tidak dapat dilaksanakan di kemudian hari, Anak Perusahaan akan melakukan pembelian barang modal kepada sumber lainnya.

Rasio-rasio

	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember		
	2008	2009	2010
Marjin laba bersih (Laba bersih / Pendapatan bersih)	9,5%	13,1%	10,4%
Marjin laba usaha (Laba usaha / Pendapatan bersih)	14,9%	18,0%	13,8%
Marjin laba kotor (Laba kotor / Pendapatan bersih)	19,7%	22,8%	18,2%
Marjin Laba sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi (Laba sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi / Pendapatan bersih)	21,3%	25,7%	21,7%
Imbalan ekuitas rata-rata (Laba bersih / Jumlah rata-rata ekuitas)	31,6%	30,6%	25,8%
Imbalan aset rata-rata (Laba bersih / Jumlah rata-rata asset)	14,8%	16,2%	14,3%
Receivable day collection (piutang usaha/pendapatan bersih x 360)	45	55	50
Inventory days (persediaan/beban pokok pendapatan x 360)	84	63	82
Rasio lancar (aset lancar / Kewajiban lancar)	1,6	1,7	1,6
Rasio hutang bersih terhadap modal (Catatan 1)	13,8%	7,0%	26,9%

Catatan 1: Dihitung dengan cara = (pinjaman bank jangka pendek + bagian jangka pendek dari hutang jangka panjang + hutang jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek - kas dan setara kas)/ekuitas

Profitabilitas

Marjin laba bersih di tahun 2009 meningkat menjadi 13,1% dari tahun 2008 sebesar 9,5%. Hal ini terutama karena peningkatan marjin laba kotor dan marjin laba usaha yang disumbang oleh kontraktor pertambangan yang membukukan kinerja sangat baik dengan peningkatan produksi dan efisiensi pekerjaan.

Marjin laba bersih di tahun 2010 sebesar 10,4% menurun dibanding tahun 2009 sebesar 13,1% disebabkan oleh penurunan marjin laba kotor dan marjin laba usaha sebagai akibat dari peningkatan biaya yang terjadi pada kontraktor pertambangan, terutama karena faktor curah hujan yang cukup tinggi dan pengaruh apresiasi rupiah terhadap dolar yang cukup tajam.

Likuiditas

Menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang akan jatuh tempo, dihitung dengan membagi aset lancar dengan kewajiban lancar. Pada tahun 2008, 2009 dan 2010 rasio likuiditas Perseroan adalah berturut-turut sebesar 1,64; 1,65 dan 1,57. Hal ini menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek masih cukup baik.

Kolektibilitas Piutang

Dihitung dengan membandingkan total piutang usaha terhadap total hasil penjualan bersih. Tingkat kolektibilitas piutang Perseroan pada tahun 2008, 2009 dan 2010 adalah berturut-turut 45 hari, 55 hari dan 50 hari. Periode masa penagihan di tahun 2010 yang lebih cepat adalah sebagai imbas positif dari membaiknya likuiditas dan dukungan bank serta lembaga pembiayaan, sehingga pembayaran pelanggan semakin cepat. Di tahun 2009, situasi perekonomian dunia yang memburuk mengakibatkan berkurangnya dukungan bank dan lembaga pembiayaan, sehingga berdampak terhadap periode penagihan yang lebih lama.

Periode Persediaan

Masa perputaran persediaan yang meningkat menjadi 82 hari di tahun 2010 dari posisi 63 hari pada tahun 2009 akibat dari peningkatan pembelian persediaan Perseroan sebagai antisipasi atas kenaikan permintaan dari pelanggan yang sudah berlangsung sepanjang tahun 2010 dan berlanjut ke tahun 2011. Sebaliknya periode persediaan pada tahun 2009 menurun menjadi 63 hari dari 84 hari di tahun 2008 sebagai akibat dari menurunnya pembelian persediaan di tahun 2009.

Imbalan ekuitas rata-rata

Imbalan ekuitas rata-rata untuk tahun 2008, 2009 dan 2010 adalah berturut-turut sebesar 31,6%, 30,6% dan 25,8%. Imbalan ekuitas rata-rata yang merupakan ukuran imbal hasil terhadap jumlah investasi yang ditanamkan pemegang saham atas investasi ekuitas di Perseroan, yang mana masih memiliki nilai yang cukup tinggi. Sebagai bahan pembandingan, hasil investasi dalam deposito satu tahun di perbankan Indonesia di kisaran 7% atau dalam obligasi jangka panjang negara Indonesia.

Imbalan aset rata-rata

Imbalan aset rata-rata merupakan ukuran imbal hasil yang didapatkan atas seluruh aset yang tertanam dalam satu tahun. Imbalan aset rata-rata untuk tahun 2008, 2009 dan 2010 adalah berturut-turut sebesar 14,8%, 16,2% dan 14,3%. Ukuran ini biasanya dipakai Perseroan untuk menilai efektifitas hasil operasi Perseroan secara keseluruhan dibandingkan dengan biaya modal yang harus dikeluarkan. Dari 3 tahun imbalan aset rata-rata tersebut, Perseroan masih berkeyakinan bahwa angka tersebut masih di atas biaya modal yang harus dikeluarkan dan berkesimpulan bahwa hasil atas operasional Perseroan masih layak dan menguntungkan.



Rasio hutang bersih terhadap modal

Rasio hutang bersih terhadap modal Perseroan untuk tahun 2008, 2009 dan 2010 adalah sebesar 13,8%, 7,0% dan 26,9%. Rasio ini masih dibawah pembatasan yang dipersyaratkan oleh bank (*covenant*) dalam perjanjian pinjaman bilateral (lihat perjanjian pinjaman di bab VII. "Keterangan Tentang Perseroan dan Anak Perusahaan") yaitu sebesar 90%. Per tanggal 31 Desember 2010, tidak terdapat saldo terhutang atas fasilitas pinjaman tersebut.

V. RISIKO

Investasi saham memiliki tingkat risiko yang tinggi. Perlu kehati-hatian dalam mempertimbangkan semua informasi dalam Prospektus ini, termasuk risiko yang diuraikan di bawah ini sebelum mengambil keputusan untuk berinvestasi. Apabila risiko yang diuraikan di bawah ini terjadi, maka usaha, prospek, kondisi finansial dan hasil operasional Grup dapat mengalami dampak yang serius, harga perdagangan saham dapat mengalami penurunan dan dapat terjadi kehilangan seluruh atau sebagian dari investasi saham. Manajemen Perseroan telah mengungkapkan risiko-risiko yang dianggap material dan diketahui oleh Perseroan sebagai risiko-risiko yang material pada saat ini dan risiko-risiko telah disusun sesuai dengan apa yang manajemen yakini berdampak relatif terhadap berdasarkan bobot risiko dan dampak keuangan pada Perseroan. Selain itu, risiko-risiko yang ditetapkan dalam Prospektus ini mungkin tidak lengkap dan tambahan risiko dan ketidakpastian yang saat ini tidak diketahui Perusahaan, atau yang saat ini dianggap tidak material, dapat timbul atau mungkin menjadi material di masa depan.

RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN USAHA MESIN KONSTRUKSI

Ketergantungan Perseroan pada perjanjian distributor dengan Komatsu

Perseroan bergantung kepada perjanjian distributor eksklusif dengan Komatsu Limited, Japan, Komatsu Asia & Pacific Pte. Ltd., Singapore, PT Komatsu Indonesia dan PT Komatsu Marketing and Support Indonesia untuk mendistribusikan produk Komatsu ke seluruh Indonesia. Penjualan produk Komatsu (di luar suku cadang dan jasa) memberikan kontribusi sebesar 51,3% dan 62,3% dari pendapatan bersih Usaha Mesin Konstruksi pada tahun 2009 dan 2010. Perjanjian distributor dengan Komatsu Limited telah berlangsung sejak tahun 1973 di mana Perseroan memiliki hak eksklusif untuk mendistribusikan produk Komatsu di Indonesia. Saat ini, perjanjian distributor dengan Grup Komatsu adalah dengan Komatsu Limited, Komatsu Forest Pty Ltd, Komatsu Forklift Asia Pte Ltd, Komatsu Diesel Co Ltd, dan Komatsu Asia Pacific Pte Ltd, dimana seluruh perjanjian masih berlaku dan masing-masing dapat diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu lima tahun. Tidak ada jaminan bahwa perjanjian distributor eksklusif ini akan dapat diperpanjang dengan syarat yang sama. Grup Komatsu menyediakan program insentif berkala dan program diskonto yang memungkinkan Perseroan bersaing dalam harga atas produknya. Selain itu, Komatsu juga turut menanggung persediaan suku cadang tertentu. Mengingat ketergantungan Perseroan atas Komatsu, keberhasilan Perseroan bergantung secara signifikan pada hal-hal sebagai berikut:

- nama baik dan kinerja Komatsu serta produknya secara keseluruhan;
- reputasi yang baik yang berhubungan dengan merek dagang Komatsu;
- peluncuran produk baru Komatsu yang inovatif dan kompetitif;
- produksi dan pengiriman alat berat dan suku cadang dengan harga bersaing dan berkualitas tinggi dari Komatsu dalam jumlah yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara tepat waktu;
- kualitas, konsistensi dan pengelolaan sistem distribusi Komatsu secara keseluruhan; dan
- kemampuan Komatsu dalam mengelola risiko dan biaya.

Apabila Komatsu tidak dapat mempertahankan atau meningkatkan hal-hal tersebut di atas, atau apabila Komatsu menjual atau menghentikan operasinya, atau jika perjanjian distributor tidak diperpanjang dengan ketentuan yang serupa atau tidak diperpanjang sama sekali, maka dapat memberi dampak negatif yang material terhadap kondisi keuangan Perseroan.

Perubahan negatif dalam sektor industri Perseroan dapat mengakibatkan penurunan pembelian alat berat dan penurunan pendapatan serta keuntungan Perseroan

Usaha Mesin Konstruksi terkait erat dengan kegiatan umum di sektor industri yang dilayani oleh Perseroan. Pada tahun 2009 penjualan Usaha Mesin Konstruksi ke sektor pertambangan, perkebunan, konstruksi dan kehutanan masing-masing menyumbangkan 48%, 20%, 17% dan 15%, sedangkan untuk tahun 2010, masing-masing memberikan kontribusi sebesar 53%, 18%, 13% dan 16% atas pendapatan bersih dari Usaha Mesin Konstruksi. Harga komoditi yang lebih rendah dari asumsi berpotensi untuk memberi dampak negatif terhadap permintaan alat berat. Sektor konstruksi di masa lalu pernah terimbas siklus ekonomi yang menurun dan fluktuasi tingkat bunga, yang secara

negatif berdampak pada penjualan alat berat kecil dan menengah. Hal seperti ini merupakan faktor material yang secara negatif dapat mempengaruhi sektor industri yang dilayani Perseroan dan mengakibatkan penurunan penjualan alat berat. Karakteristik bisnis alat berat adalah sedemikian rupa sehingga penurunan permintaan dengan tiba-tiba akan mengakibatkan persediaan yang berlebih, kapasitas tak terpakai dan turunnya harga alat berat baru. Penurunan yang berkepanjangan dapat merugikan pendapatan serta keuntungan Perseroan.

Dampak dari krisis yang disebabkan oleh gempa bumi, tsunami, dan pembangkit listrik tenaga nuklir di Jepang terhadap Grup Komatsu dapat mengganggu pasokan produk Komatsu kepada Perseroan.

Pada tanggal 11 Maret 2011, gempa bumi berskala 9 SR mengguncang kawasan yang terletak 70 km dari pesisir timur Jepang. Gempa bumi tersebut menimbulkan tsunami yang membanjiri area pesisir, mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan parah pada bangunan serta infrastruktur di daerah administratif Iwate, Fukushima dan Miyagi, Jepang Utara. Peristiwa ini juga menyebabkan kerusakan parah pada sistem transportasi dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Beberapa pembangkit listrik tenaga nuklir di wilayah tersebut telah mengalami kerusakan pada sistem pendingin internalnya yang menyebabkan peningkatan tingkat radiasi ke atmosfer dan beberapa pembangkit tenaga listrik berhenti beroperasi. Pemadaman listrik secara bergilir tetap berlanjut di Jepang dalam rangka mengatasi kekurangan pasokan listrik yang disebabkan oleh kerusakan pada infrastruktur energi Jepang. Dampak selengkapnyanya dari gempa bumi, tsunami dan kerusakan pembangkit listrik tenaga nuklir belum dapat dipastikan. Pemerintah Jepang belum memberikan indikasi mengenai kapan infrastruktur energi di negara tersebut akan beroperasi pada kapasitas penuh.

Sebagai distributor tunggal peralatan dan suku cadang Komatsu di Indonesia, Perseroan secara substansial bergantung pada pasokan alat berat dan suku cadang yang berkelanjutan dari Grup Komatsu. Pusat teknis, produksi dan administrasi Grup Komatsu berlokasi di Jepang. Saat ini terdapat sepuluh pabrik Komatsu yang tersebar di seluruh Jepang, dimana tiga pabrik diantaranya berada di daerah gempa. Pabrik tersebut sedang dalam proses perbaikan dan diharapkan secara bertahap dapat kembali beroperasi. Infrastruktur transportasi di sekitar pabrik, termasuk pelabuhan Naka Hitachi dimana Grup Komatsu banyak mengapalkan produk-produknya, juga sedang dalam proses perbaikan. Komatsu memperkirakan bahwa setengah dari pemasok suku cadang dan komponen juga mengalami kerusakan dan Komatsu membantu pemulihan pemasok ini serta menjajaki sumber alternatif lainnya untuk suku cadang dan komponen.

Kerusakan yang terjadi pada fasilitas produksi Grup Komatsu, gangguan produksi akibat kekurangan pasokan listrik, gangguan *value chain* atau kesulitan logistik dan transportasi, dapat menyebabkan gangguan yang signifikan bagi pasokan produk Komatsu kepada Perseroan. Jika pasokan produk Komatsu untuk Perseroan terganggu secara berkepanjangan, maka hal itu akan berdampak negatif terhadap usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Kesulitan untuk mengelola persediaan alat berat dan suku cadang secara tepat dapat berdampak negatif terhadap operasi Perseroan

Persediaan alat berat dan suku cadang untuk dijual milik Perseroan secara keseluruhan mencakup sekitar 17% dari nilai aset konsolidasi. Kinerja Perseroan secara signifikan bergantung pada kemampuan mengelola persediaan dan beban biaya alat berat dan suku cadang. Harga persediaan ini berfluktuasi dan ditentukan oleh hasil negosiasi. Perseroan bergantung pada kemampuan manajemen dalam menegosiasikan harga beli persediaan dan dalam mengelola persediaan guna memastikan perputaran yang cepat. Kesulitan yang dihadapi Perseroan dalam kedua hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap hasil operasi dan kondisi keuangannya.

Persaingan yang agresif dapat berdampak pada hasil operasi dan pertumbuhan Perseroan

Perseroan harus bersaing dengan beberapa perusahaan domestik maupun perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, termasuk Hitachi, Caterpillar, dan Kobelco serta lainnya. Di masa lalu, perusahaan-perusahaan ini bersaing secara agresif dari sisi harga maupun persediaan, yang mengakibatkan turunnya margin penjualan Perseroan apabila Perseroan bersaing dengan kompetitor dengan cara menurunkan harga. Namun apabila Perseroan berketetapan untuk mempertahankan harga di atas pesaingnya, maka hal tersebut juga dapat berdampak negatif pada hasil operasi,

dikarenakan oleh menurunnya volume penjualan. Selain itu, apabila pesaing Komatsu mampu menyediakan produk yang lebih inovatif dan/atau berkualitas tinggi, pembiayaan yang lebih baik, maupun pemasaran yang lebih efektif, maka hal ini dapat berdampak negatif pada kemampuan persaingan dan kondisi keuangan Perseroan.

Peningkatan kapasitas Perseroan dan Komatsu mungkin tidak dapat menyesuaikan dengan permintaan pasar akan produk Perseroan.

Industri alat berat telah mengalami pertumbuhan yang pesat sejalan dengan peningkatan permintaan dari berbagai industri yang dilayani oleh alat berat dan peningkatan perekonomian Indonesia secara umum. Perseroan berencana untuk mempertahankan fleksibilitas yang tinggi dalam kemampuan layanannya agar dapat memberi respon terhadap peningkatan permintaan atas alat berat. Namun, Perseroan tidak dapat mengendalikan kapasitas produksi Komatsu. Perseroan mungkin tidak dapat merespon pertumbuhan permintaan yang signifikan pada waktunya di masa yang akan datang oleh karena dibutuhkan waktu yang lama dan investasi modal yang besar untuk membangun fasilitas produksi yang baru atau untuk memperbaiki fasilitas produksi Komatsu yang ada saat ini. Oleh karena itu Komatsu mungkin tidak dapat meningkatkan kapasitas produksi pada waktunya untuk mengimbangi pertumbuhan pasar, yang dapat berakibat negatif pada daya saing Perseroan.

Perubahan fasilitas jangka waktu pembayaran dari pemasok dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan dan hasil operasi

Guna mendukung layanan kepada pelanggan secara tepat waktu dan teratur, Perseroan harus memiliki persediaan alat berat dan suku cadang dalam jumlah yang memadai. Perseroan secara umum mengupayakan persediaan alat dan suku cadang dengan fasilitas jangka waktu pembayaran dari pemasok. Apabila terjadi perubahan fasilitas yang berdampak pada memperpendek jangka waktu pembayaran dari pemasok, maka hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan dan hasil operasi Perseroan.

Penjualan alat berat dan suku cadang mengharuskan Perseroan untuk tunduk pada hukum perlindungan konsumen yang dapat berpengaruh negatif terhadap kondisi keuangan dan reputasi Perseroan

Produk dan jasa yang dijual Perseroan dapat membuat Perseroan bertanggung jawab atas tuntutan berkenaan dengan cedera perorangan atau kerugian harta terkait dengan penggunaan produk tersebut. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan terbebas dari tuntutan di masa mendatang, berdasarkan hukum perlindungan konsumen Indonesia. Tidak ada jaminan bahwa asuransi Perseroan cukup memadai untuk mencakup tuntutan berkenaan dengan tanggung jawab tersebut. Juga tidak terdapat jaminan tersedianya asuransi dengan syarat-syarat yang wajar secara ekonomis. Suatu tuntutan yang tidak diasuransikan atau hanya diasuransikan sebagian tanpa adanya indemnifikasi, dapat berdampak negatif secara material terhadap kondisi keuangan Perseroan. Selain itu, apabila terdapat tuntutan signifikan yang ditujukan kepada Perseroan atau Komatsu atau pemasok lainnya, usaha Perseroan dapat terkena dampak akibat publisitas negatif.

Hasil operasi Perseroan dapat berfluktuasi dari waktu ke waktu, terkait dengan penyesuaian tingkat bunga

Tersedianya pembiayaan yang terjangkau, di mana tingkat suku bunga menjadi faktor yang menentukan, mempengaruhi keputusan pelanggan dalam membeli alat berat dari Perseroan. Kenaikan suku bunga dapat membuat penundaan pembelian alat berat oleh pelanggan sehingga berakibat menurunnya pendapatan dan keuntungan Perseroan. Sebaliknya, penurunan tingkat suku bunga dapat berdampak positif terhadap keputusan pelanggan untuk membeli alat berat. Oleh karena hal tersebut di atas, hasil operasi Perseroan telah dan dapat berfluktuasi dari waktu ke waktu. Perseroan tidak mampu mengantisipasi waktu dan dampak penyesuaian tingkat suku bunga. Oleh karena itu, Perseroan tidak mampu secara pasti memperkirakan dampak negatif ataupun positif dari fluktuasi tingkat suku bunga.

Kesulitan Komatsu untuk menerapkan kemajuan teknologi pada industri alat berat dapat menyebabkan produk yang didistribusikan Perseroan menjadi tidak kompetitif, yang dapat menurunkan pangsa pasar dan menyebabkan penurunan pendapatan dan laba bersih Perseroan.

Hasil usaha Perseroan sangat bergantung pada kemampuan Komatsu untuk terus mengeluarkan produk yang inovatif dan meningkatkan proses produksi, aplikasi produksi, jumlah pabrik dan peralatan produksi. Kemajuan teknologi di industri alat berat dapat menghasilkan produk baru atau meningkatkan efisiensi sistem produksi dan distribusi, yang mungkin lebih menguntungkan daripada teknologi yang terdapat di produk alat berat Komatsu saat ini. Hal ini dapat mengakibatkan produk dan proses produksi Komatsu menjadi tidak kompetitif atau usang.

Oleh karena itu, Komatsu perlu berinvestasi pada penelitian dan pengembangan untuk mempertahankan posisi pasar mereka, mengimbangi kemajuan teknologi industri alat berat dan bersaing secara efektif di masa depan. Perseroan tidak dapat memprediksi apa produk dan proses produksi masa depan yang dapat memenuhi standar industri yang terus berkembang dan juga permintaan pelanggan. Selain itu Perseroan juga tidak dapat memastikan bahwa usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan Komatsu akan berhasil. Ketidaksiuksesan Komatsu dalam memperbaiki dan meningkatkan mutu produknya, meningkatkan teknologi produksi dan mengimbangi perkembangan teknologi dan standar industri dapat menyebabkan produk yang dijual Perseroan menjadi tidak kompetitif atau usang, yang dapat menyebabkan menurunnya pangsa pasar, pendapatan bersih serta laba bersih.

RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN USAHA PERTAMBANGAN DAN USAHA KONTRAKTOR PERTAMBANGAN

Pendapatan dari Usaha Pertambangan bergantung pada harga batu bara dunia

Pendapatan Usaha Pertambangan berasal dari penjualan batu bara tambang Perseroan dalam bentuk kontrak jangka panjang maupun *spot* di mana sebagian harga jual mengacu pada harga pasti dan selebihnya mengacu pada indeks harga batu bara terkini dikurangi biaya pemasaran dan pengangkutan. Pasar batu bara dunia peka terhadap perubahan dalam kapasitas dan produksi pertambangan, pola permintaan dan konsumsi industri penghasil listrik dan industri lainnya yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama, serta terhadap perubahan ekonomi dunia. Pola konsumsi batu bara untuk pembangkit listrik dan industri lainnya dimana batu bara merupakan bahan bakar utama dipengaruhi oleh produk mereka, peraturan lingkungan dan peraturan pemerintah setempat, perkembangan teknologi, harga dan ketersediaan batu bara dari tambang-tambang pesaing, serta pasokan bahan bakar alternatif. Seluruh faktor ini dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap harga penjualan batu bara. Harga batu bara juga secara tidak langsung dipengaruhi oleh sejumlah faktor lainnya, seperti cuaca, masalah distribusi dan perselisihan tenaga kerja. Peningkatan harga batu bara dunia baru-baru ini sebagian dikarenakan oleh tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi di Cina, India dan berbagai bagian lain di Asia. Penurunan harga batu bara dunia yang berkepanjangan dapat secara material dan negatif mempengaruhi usaha, kondisi keuangan, hasil operasi serta prospek Perseroan.

Pasar batu bara sangat kompetitif dan dipengaruhi oleh berbagai faktor

Penjualan batu bara oleh Usaha Pertambangan, sebagaimana halnya dengan hasil produksi batu bara oleh Kontraktor Pertambangan merupakan komoditi ekspor. Perseroan bersaing dengan produsen batu bara dalam negeri maupun produsen asing (terutama dari Australia dan Afrika Selatan). Persaingan tersebut baik dalam harga, kualitas, pengangkutan dan reliabilitas pasokan. Permintaan akan batu bara dipengaruhi oleh harga sumber energi alternatif, termasuk energi nuklir, gas alam, pelumas dan sumber energi yang dapat diperbaharui. Umumnya, tingkat persaingan produk batu bara Perseroan dievaluasi berdasarkan biaya per unit kalori. Berbagai faktor yang mempengaruhi biaya produksi batu bara adalah karakteristik geologi (termasuk ketebalan lapisan), *stripping ratio*, jarak kedalaman bawah tanah (untuk tambang bawah tanah), biaya pengangkutan, ketersediaan tenaga kerja dan biaya. Karena harga batu bara dunia menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat, para pesaing Perseroan juga dipengaruhi oleh tingkat nilai tukar relatif antara dolar Amerika Serikat dengan mata uang masing-masing. Kesulitan Perseroan dalam bersaing sebagai

akibat dari faktor-faktor tersebut di atas dapat berpengaruh secara material terhadap usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

Gangguan pada persediaan dan pasokan batu bara dapat meningkatkan biaya operasional Perseroan

Usaha pertambangan biasanya memiliki tingkat persediaan tertentu untuk mencukupi kebutuhan pengiriman batu bara kepada pelanggannya. Namun demikian, gangguan jasa transportasi akibat masalah cuaca, masalah distribusi, perselisihan buruh atau kejadian lain dapat menghambat Perseroan dalam menyediakan batu bara kepada para pelanggannya. Hal ini dapat menimbulkan denda *demurrage* dari pemilik kapal sehubungan dengan keterlambatan pengangkutan, peningkatan pada biaya operasional Perseroan atau tertundanya pemenuhan kewajiban pengiriman oleh Perseroan.

Perseroan bergantung pada ketersediaan alat berat dan perlengkapan pendukung untuk melaksanakan operasi pertambangannya

Operasi pertambangan Perseroan bergantung pada ketersediaan alat berat yang terdiri dari armada pengeruk tanah (*earthmoving*), perlengkapan pendukung, alat muat (*loading conveyors*), pengapalan dan berbagai infrastruktur tambang secara umum. Perseroan membeli sebagian besar perlengkapan dan komponen suku cadangnya dari Usaha Mesin Konstruksi dengan syarat yang kompetitif. Namun demikian, Perseroan mungkin tidak mampu memperoleh suku cadang ketika dibutuhkan sebagai akibat dari lamanya waktu pengiriman (*lead time*). Perseroan juga mungkin mengalami kesulitan untuk memperoleh komponen utama di dalam rantai operasi pertambangan. Potensi masalah ini dapat berdampak negatif secara material terhadap kemampuan Perseroan dalam melayani pelanggannya dan secara negatif mempengaruhi kondisi keuangan, hasil operasi serta prospek Perseroan.

Usaha Pertambangan dipengaruhi oleh risiko harga bahan bakar solar yang merupakan komponen signifikan dari produksi batu bara, transportasi batu bara, dan biaya operasi terminal pelabuhan.

Biaya bahan bakar solar memiliki porsi yang signifikan terhadap biaya produksi dari Usaha Pertambangan. Harga minyak global telah meningkat secara signifikan di beberapa tahun terakhir, sehingga menyebabkan biaya produksi Perseroan yang berhubungan dengan bahan bakar meningkat sebesar 7,4% pada tahun 2009 jika dibandingkan dengan tahun 2008 dan meningkat sebesar 9,2% pada tahun 2010 jika dibandingkan dengan tahun 2009. Perseroan belum pernah melakukan *hedging*, dan saat ini tidak melakukan *hedging* terhadap risiko harga bahan bakar. Peningkatan signifikan pada harga bahan bakar solar dapat menyebabkan peningkatan biaya produksi Perseroan yang berhubungan dengan Usaha Pertambangan di periode yang akan datang.

Usaha Pertambangan dan Usaha Kontraktor Pertambangan menghadapi risiko pertukaran mata uang asing dan fluktuasi Rupiah yang dapat berdampak terhadap hasil operasi dan keuangan Perseroan.

Nilai Rupiah dipengaruhi perubahan kebijakan Pemerintah dan sangat bergantung terhadap perkembangan ekonomi dan politik domestik dan internasional, dan juga penawaran dan permintaan di pasar lokal. Oleh karena hampir seluruh pendapatan PAMA dan sekitar 57% dari biaya berdenominasi dalam U.S. Dollar dan hasil penjualan batu bara dari tambang DEJ, TOP dan ABP juga berdenominasi dalam U.S. Dollar, fluktuasi nilai tukar U.S. Dollar terhadap Rupiah untuk kepentingan laporan keuangan dapat berdampak negatif terhadap arus kas, penghasilan dan posisi keuangan Perseroan. Perseroan tidak dapat memprediksikan seberapa tinggi Rupiah akan berfluktuasi di masa yang akan datang.

Terkait dengan hal tersebut di atas, Perseroan saat ini tidak memiliki transaksi *hedging* dalam mengelola risiko nilai tukar mata uang asing. Meskipun Perseroan mungkin akan melakukan transaksi *hedging* di masa yang akan datang, ketersediaan dan efektifitas dari transaksi ini mungkin terbatas. Karenanya, fluktuasi nilai tukar mata uang asing memiliki dampak negatif yang material bagi hasil operasi Perseroan.

Fluktuasi biaya transportasi angkutan laut dan gangguan transportasi dapat berdampak negatif terhadap permintaan batu bara Perseroan dan meningkatkan persaingan dengan produsen batu bara dari bagian lain di Asia dan dunia.

Biaya transportasi angkutan laut menjadi salah satu komponen yang dipertimbangkan dalam keputusan pembelian batu bara oleh pelanggan. Berdasarkan kontrak suplai batu bara Perseroan, pelanggan bertanggung jawab untuk membayar biaya transportasi angkutan laut. Peningkatan pada biaya transportasi angkutan laut dapat membuat batu bara menjadi sumber energi yang kurang kompetitif atau dapat membuat operasi Perseroan kurang kompetitif dibanding sumber batu bara lainnya.

Penurunan signifikan pada biaya transportasi angkutan laut, atau tidak adanya gangguan pada sistem transportasi angkutan laut dapat meningkatkan kompetisi dari produsen batu bara yang berasal dari belahan lain di Asia, Australia, dan Afrika Selatan. Penurunan biaya angkutan laut dan ketersediaan moda lain dari transportasi angkutan laut batu bara dari beberapa daerah tertentu di dunia dapat memberikan keunggulan harga pada kompetitor Perseroan yang berada di belahan dunia lain, tergantung seberapa dekat lokasi mereka dengan target pasar.

Faktor-faktor di atas dapat memiliki dampak negatif terhadap usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.

Cadangan batu bara merupakan hasil penilaian berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan praktek industri dan penyesuaian apapun dalam mengestimasi cadangan batu bara dapat berdampak negatif pada rencana perkembangan dan pertambangan Perseroan.

Berdasarkan estimasi produksi internal Perseroan, Tambang DEJ diyakini mengandung 16,5 juta ton estimasi cadangan dengan asumsi nisbah kupas (*stripping ratio*) sebesar 1:12, tambang TOP diyakini mengandung 36 juta ton (*gross*) estimasi cadangan dengan asumsi nisbah kupas sebesar 1:6 dan tambang ABP diyakini mengandung 9,2 juta ton (*gross*) estimasi cadangan dengan asumsi nisbah kupas sebesar 1:6.

Seluruh jumlah cadangan batu bara tersebut di atas adalah berdasarkan riset internal Perseroan yang dilakukan oleh tim tenaga ahli PAMA, termasuk tenaga ahli geologis per tanggal 31 Desember 2010.

Perseroan tidak dapat memastikan tingkat akurasi atas kuantitas dan kualitas cadangan. Estimasi cadangan batu bara merupakan hasil penilaian berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan praktek industri. Dalam menentukan kelayakan pengembangan dan pengoperasian pertambangan, Perseroan menggunakan estimasi cadangan dan sumber daya batu bara yang dibuat oleh personel internal. Berbagai ketidakpastian melekat pada estimasi kuantitas dan nilai dari cadangan batu bara yang *recoverable* dan dipasarkan, termasuk banyak faktor diluar kendali Perseroan. Oleh karena faktor-faktor tersebut, estimasi cadangan, berdasarkan sifatnya, adalah tidak pasti. Ketika menghitung estimasi cadangan, Perseroan membuat asumsi tentang:

- Kondisi geologi;
- Produksi dari area pertambangan dibandingkan dengan produksi dari area produksi lainnya;
- Nisbah kupas (*stripping ratio*);
- Dampak regulasi, termasuk regulasi lingkungan, kesehatan dan keselamatan, dan perpajakan;
- Harga batu bara di masa yang akan datang; dan
- Biaya operasional di masa yang akan datang.

Oleh karena itu estimasi cadangan dan sumber daya batu bara ini mungkin membutuhkan revisi berdasarkan produksi aktual yang dialami, biaya operasional aktual, harga batu bara aktual dan faktor lainnya. Penentuan sumberdaya atau cadangan batu bara yang terlihat valid mungkin saja berubah secara signifikan ketika informasi baru tersedia.

Fakta aktual mungkin berbeda secara signifikan dari asumsi yang digunakan Perseroan dalam mengestimasi cadangannya. Oleh karena itu, cadangan Perseroan yang *recoverable* dan dapat dipasarkan serta produksi, biaya, pendapatan dan pengeluaran aktual yang berhubungan dengan cadangan dapat berbeda secara material dari estimasinya. Estimasi Perseroan mungkin tidak akurat dalam merefleksikan cadangan aktualnya atau tidak bisa menjadi indikasi dari produksi, biaya, pendapatan atau pengeluaran di masa yang akan datang.

Tingkat *recovery* Perseroan akan bervariasi dari waktu ke waktu, yang akan merubah volume batu bara yang dapat dijual Perseroan dari waktu ke waktu. Jumlah cadangan Perseroan telah ditentukan dengan mengasumsikan harga batu bara dan harga historis dan mengasumsikan biaya produksi. Sebagian dari cadangan Perseroan mungkin tidak menguntungkan atau tidak ekonomis untuk berkembang jika harga pasar akan menurun pada jangka panjang atau biaya operasional dan kebutuhan belanja modal Perseroan meningkat. Aktivitas eksplorasi Perseroan mungkin tidak menghasilkan penemuan deposit batu bara yang dapat ditambang secara menguntungkan. Produk batu bara Perseroan mungkin tidak memenuhi spesifikasi kualitas dalam perjanjian suplai batu bara. Penyesuaian terhadap cadangan batu bara terbukti dan cadangan batu bara terkira dapat mempengaruhi perkembangan Perseroan dan rencana pertambangannya, dan penurunan signifikan atas volume dan kualitas cadangan batu bara yang Perseroan *recover* dan estimasi dapat secara material berdampak negatif terhadap Perseroan.

Perseroan memiliki perjanjian dengan pemilik konsesi tambang

Perseroan mengoperasikan usaha kontraktor pertambangan berdasarkan perjanjian dengan pemilik konsesi yang mencakup hak dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan pertambangan di area yang telah ditetapkan. Dalam perjanjian operasional ini, Perseroan bertanggung jawab menyediakan perlengkapan, fasilitas, pelayanan, bahan baku, tenaga kerja dan manajemen yang diperlukan untuk beroperasi di lokasi yang telah ditentukan, dan untuk mengangkut batu bara ke pelabuhan terdekat. Sebagian dari jasa ini dilaksanakan oleh sub-kontraktor yang berada di bawah tanggung jawab PAMA. Pemegang konsesi wajib membayar jasa tersebut menurut jadwal beban/biaya tetap per ton batu bara yang diangkut dalam periode yang telah ditentukan. Perseroan bekerjasama dengan para pemegang konsesi dalam mengembangkan rencana pertambangan jangka panjang untuk jumlah batu bara yang diproduksi di lokasi yang telah ditentukan dan memantau rencana tersebut dari waktu ke waktu. Namun demikian, Perseroan memiliki tanggung jawab terbesar untuk menaati rencana tersebut dan menambang sesuai dengan rencana yang telah disepakati. Sebagian besar kontrak memungkinkan adanya negosiasi lebih lanjut apabila Perseroan terbentur situasi yang tidak menguntungkan akibat hal-hal tak terduga.

Kontrak dengan pemegang konsesi dapat diakhiri karena hal-hal tertentu, seperti akibat kegagalan kinerja. Kegagalan Perseroan dalam memenuhi kewajiban dalam perjanjian operasional (baik akibat kesulitan operasi atau lainnya) maupun pemutusan kontrak dan wanprestasi signifikan yang dilakukan oleh pemegang konsesi, dapat berpengaruh secara material terhadap usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

Perseroan mendapatkan porsi yang signifikan pada pendapatan Usaha Kontraktor Pertambangan dari sejumlah pelanggan dan kehilangan atau penurunan yang signifikan pada pendapatan pelanggan-pelanggan ini dapat berdampak material terhadap hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan.

Perseroan mendapatkan porsi yang signifikan pada pendapatan Usaha Kontraktor Pertambangan dari sejumlah pelanggan. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2008, 2009 dan 2010, lima besar pelanggan PAMA memberikan kontribusi sebesar 68,5%, 71,5% dan 69,7% berturut-turut terhadap total pendapatan bersih usaha kontraktor pertambangan (pendapatan dari pelanggan terbesar PAMA, PT Indominco Mandiri, memberikan kontribusi sebesar 22,0%, 17,3% dan 16,2% terhadap total pendapatan bersih dari usaha kontraktor pertambangan pada periode yang sama). Perseroan tidak dapat memastikan bahwa mereka akan dapat terus mengandalkan pelanggan tersebut sebagai sumber pendapatan. Kebergantungan usaha terhadap segelintir pelanggan dapat menimbulkan risiko yang besar terhadap operasi Perseroan. Meskipun PAMA terus menerus berusaha untuk mengembangkan basis pelanggannya, Perseroan yakin bahwa PAMA akan terus bergantung pada sebagian kecil pelanggannya dalam menghasilkan porsi pendapatan yang signifikan dikarenakan sifat dasar dari usahanya.

Kerugian, atau penurunan signifikan pada pembelian, dari pelanggan akhir terbesar Perseroan dalam Usaha Pertambangannya dapat berdampak signifikan terhadap penjualan.

Perseroan mendapatkan porsi penjualan batu bara yang signifikan dari sejumlah kecil pelanggan. PAMA menjual batu bara yang berasal dari Tambang DEJ khususnya kepada dua perdagangan dagang batu bara. TTA menjual seluruh batu bara yang berasal dari tambang TOP dengan kontrak jangka pendek kepada beberapa pembangkit listrik di Jepang. Apabila Perseroan tidak berhasil memperpanjang, memperbaharui atau mengganti semua atau sebagian besar kontrak suplai batu bara dengan beberapa pelanggannya dengan ketentuan yang secara substansial serupa dengan ketentuan yang ada termasuk volume dan harga, maka dapat berakibat negatif pada usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

Kontrak persediaan batu bara Perseroan dapat mengandung ketentuan-ketentuan yang memungkinkan pelanggan untuk mengakhiri kontrak atas terjadinya peristiwa tertentu. Peristiwa tersebut mencakup antara lain, tapi tidak terbatas pada:

- Kesulitan untuk menyediakan volume atau kualitas batu bara yang telah ditentukan, untuk sejumlah pengiriman yang telah ditentukan;
- Perubahan hukum yang melarang pelanggan untuk menggunakan batu bara dengan spesifikasi dan karakteristik batu bara yang akan dikirim sesuai kontrak;
- Keadaan darurat atau peristiwa diluar kendali pihak-pihak yang terpengaruh yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan terhadap kontrak dan peristiwa tersebut terus berlangsung sampai periode waktu tertentu.

Perseroan berkewajiban untuk memenuhi ambang penerimaan syarat kualitas untuk karakteristik tertentu seperti daya kalori, kadar air, kadar sulfur, dan kadar abu. Kesulitan yang dihadapi Perseroan dalam menyediakan atau memenuhi spesifikasi produk tersebut dapat memunculkan suatu penalti ekonomi yang diantaranya penyesuaian harga, penolakan pengiriman, atau pemutusan kontrak, yang dapat berdampak negatif terhadap usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

Perseroan bertanggung jawab secara substansial terhadap tersedianya belanja modal dan karyawan untuk kontrak pertambangannya

Seperti dipersyaratkan dalam kontrak pertambangan, sebagai kontraktor, Perseroan bertanggung jawab secara substansial terhadap tersedianya belanja modal dan karyawan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan operasinya. Belanja modal dan rencana operasi Perseroan akan memiliki risiko dan dapat dipengaruhi beberapa faktor diluar kontrol Perseroan. Apabila Perseroan menghadapi masalah seperti meningkatnya harga pembelian alat berat dan bahan penunjang, kesulitan untuk mendapatkan persetujuan yang dibutuhkan, kesulitan untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas dalam jumlah yang cukup atau kesulitan dalam memperoleh pendanaan dengan kondisi yang dapat diterima, Perseroan mungkin tidak dapat memasukkan biaya tambahan tersebut kepada para pelanggannya. Namun demikian, kontrak pertambangan yang dimiliki Perseroan dapat direnegosiasi secara kasus per kasus untuk mencerminkan kenaikan harga yang tak terduga. Apabila Perseroan mengalami masalah tersebut dan tidak bisa menegosiasi ulang ketentuan-ketentuan kontraknya, maka hal ini dapat berpengaruh secara signifikan terhadap aktivitas bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi.

Kendala yang dihadapi Perseroan dalam memelihara hubungan baik dengan komunitas lokal yang berada dekat dengan lahan konsesi dapat memiliki dampak negatif terhadap usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

Perseroan sensitif terhadap kebutuhan dari komunitas lokal sekitar area dimana operasi pertambangan dilakukan dan Perseroan berusaha untuk meminimalisir dampak negatif dari kegiatan-kegiatan ini yang mungkin dirasakan oleh masyarakat tersebut. Perseroan mendukung program infrastruktur diantaranya pembangunan jalan, sekolah, fasilitas air dan listrik serta klinik kesehatan. Jika operasi Perseroan terganggu oleh protes atau keluhan dari anggota masyarakat sekitar di masa yang akan datang, maka usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan dapat dipengaruhi secara negatif dan material.

Operasi pertambangan mengandung risiko keselamatan

Meskipun Perseroan menerapkan peraturan keselamatan kerja di setiap lokasi operasi dan menjunjung pentingnya kepatuhan pada seluruh aturan dan panduan keselamatan, operasi pertambangan Perseroan memiliki risiko keselamatan. Perseroan menggunakan kegiatan pertambangan *open pit* di seluruh operasinya. Oleh karena kondisi geografi dan sifat dari operasi pertambangan, ada kemungkinan karyawan yang bekerja pada atau berdekatan dengan lokasi tersebut menghadapi risiko cedera atau kematian. Peraturan di Indonesia mensyaratkan untuk dihentikannya kegiatan pertambangan apabila terjadi kecelakaan fatal di lokasi tambang, untuk kepentingan penyelidikan. Sebagai contoh, pada kuartal pertama tahun 2010 Perseroan mengalami penghentian kegiatan dalam waktu kumulatif lima hari akibat terjadinya kecelakaan pada truk pengangkut batu bara di salah satu pusat kegiatan tambangnya. Walaupun Perseroan mengambil langkah yang layak dan wajar untuk menghindari terjadinya kecelakaan yang sama, tidak ada jaminan bahwa kecelakaan serupa tidak akan terjadi kembali di masa mendatang dan menghasilkan dampak yang material terhadap usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Usaha pertambangan Perseroan dapat dipengaruhi oleh sejumlah risiko operasional yang beberapa di antaranya di luar kendali Perseroan

Meskipun Perseroan berupaya meminimalkan sejumlah risiko operasi dengan mengantisipasi dan merencanakan dengan baik untuk peristiwa-peristiwa yang memiliki dampak potensial, tidak seluruh risiko dapat sepenuhnya dihilangkan atau berada di bawah kendali Perseroan. Seperti halnya pertambangan lainnya, operasi Perseroan menghadapi risiko dan bahaya yang terdapat dalam industri pertambangan dan insidental terhadap proyek eksplorasi dan pengembangan sumber daya alam. Risiko dan ketidakpastian ini antara lain: (i) runtuhnya tanggul banjir, (ii) penyimpangan kondisi atau formasi geologi yang tidak terduga, (iii) masalah dalam proses produksi, (iv) cuaca yang tidak umum, bencana alam (v) bahaya atau kecelakaan lingkungan dan industrial, (vi) tertunda atau tidak diperolehnya izin atau lisensi yang disyaratkan (vii) masalah litigasi, (viii) ketidakpastian hasil eksplorasi dan pengembangan (ix) gangguan transportasi, (x) sengketa dan pemogokan tenaga kerja (xi) kurangnya ketersediaan bahan baku, alat dan suku cadang, (xii) sinergi dari berbagai kesulitan yang tidak terduga dan (xiii) hasil upaya pendanaan serta kondisi pasar uang.

Risiko ini dapat mengakibatkan kerusakan atau musnahnya properti Perseroan di lokasi kontraktor pertambangan, atau di tambang Perseroan sendiri, sehingga mengakibatkan berkurangnya atau berhentinya produksi. Risiko ini juga dapat mengakibatkan cedera atau kematian, kerusakan lingkungan, gangguan usaha dan klaim hukum, serta terjadi perbedaan antara produksi aktual dan estimasi produksi, termasuk yang tercantum di dalam Prospektus ini (baik yang dinyatakan secara tegas atau tersirat). Setiap risiko dan kejadian ini dapat mengakibatkan Perseroan mengalami kerugian yang substansial dan berdampak negatif secara material terhadap usaha, kondisi keuangan dan hasil operasinya.

Usaha Pertambangan Perseroan beroperasi dalam industri yang diatur oleh regulasi ketat

Pertambangan mineral di Indonesia didasarkan pada prinsip bahwa seluruh mineral dalam wilayah Indonesia dan dalam bentuk deposit alami adalah merupakan bagian dari kekayaan nasional dan dengan demikian dikuasai oleh Pemerintah. Akibatnya, hak untuk melakukan pertambangan batu bara berada secara eksklusif pada Pemerintah. Namun demikian, peraturan yang berlaku di Indonesia memungkinkan perusahaan swasta untuk membuat perjanjian operasi-bersama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mengembangkan tambang batu bara. Umumnya, PKP2B tersebut menetapkan bahwa perusahaan harus membayarkan 13,5% dari produksinya (atau dalam nilai yang setara) kepada Pemerintah.

Pemerintah dapat membuat perubahan atas peraturan yang berkaitan dengan batu bara yang berdampak negatif terhadap industri batu bara nasional. Pada tahun 2010, MESDM mengeluarkan Keputusan yang mengatur prosedur untuk menentukan patokan harga penjualan batu bara dan mineral, dalam rangka memenuhi konsumsi domestik. Pengaturan harga ini mungkin dilakukan melalui mekanisme pengenaan pajak ekspor yang lebih tinggi.

Undang-undang dan peraturan pemerintahan daerah telah mengubah lingkup peraturan bagi perusahaan tambang di Indonesia melalui desentralisasi peraturan dan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan dengan demikian menimbulkan ketidakpastian bagi perusahaan pertambangan. Ketidakpastian ini mencakup keabsahan, cakupan, interpretasi dan penerapan UU Pertambangan, implementasi peraturan terkait otonomi daerah, kurangnya peraturan pelaksana otonomi daerah dan kurangnya infrastruktur serta pengalaman pemerintah di sektor pertambangan. Perseroan tidak dapat memastikan dampak dari UU Pemerintahan Daerah terhadap kewenangan MESDM dan pemerintah daerah dalam memberikan dan memperpanjang PKP2B, lisensi, izin pertambangan, serta dalam mengawasi kegiatan pertambangan, eksplorasi dan produksi. Lebih lanjut, preseden atau panduan lainnya atas interpretasi dan implementasi undang-undang dan peraturan otonomi daerah juga masih sangat terbatas. Ketidakpastian ini meningkatkan risiko dan dapat meningkatkan biaya, yang terkait dengan kegiatan pertambangan di Indonesia.

Pemerintah daerah di mana konsesi Perseroan dan konsesi pelanggannya berlokasi, dapat memberlakukan peraturan atau keputusan, menafsirkan atau menerapkan undang-undang atau peraturan otonomi daerah dalam cara yang bertentangan dengan hak Perseroan menurut PKP2B atau IUP sehingga berdampak signifikan terhadap operasi Perseroan. Setiap peraturan baru, dan interpretasi serta implementasi dari peraturan tersebut, dapat berbeda secara signifikan dari kerangka legislatif dan peraturan UU Pertambangan dan penafsiran serta implementasi pada saat ini. Perseroan juga dapat menghadapi tuntutan yang bertentangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkenaan dengan yurisdiksi atas daerah operasi Perseroan, khususnya sehubungan dengan penentuan wilayah lokasi pertambangan.

Beberapa tahun terakhir ini, pelaku usaha pertambangan di Indonesia mempertanyakan kelangsungan dari kontrak pertambangan yang dilakukan dengan pemerintah sebelum Oktober 1999. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa pemerintah akan tetap menjamin kelangsungan PKP2B demi alasan politik atau lainnya, atau mengakhiri PKP2B melalui nasionalisasi operasi atau cara lainnya.

Terjadinya salah satu dari hal tersebut di atas dapat berdampak negatif terhadap usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

UU Pertambangan serta peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia dapat berdampak pada operasional Perseroan.

Usaha Pertambangan dan Usaha Kontraktor Pertambangan diatur oleh pemerintah terutama oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kehutanan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Selain itu, Pemerintah Daerah dimana area konsesi milik pelanggan Perseroan dan PAMA berada, dapat mengimplementasikan peraturan yang dapat mempengaruhi Perseroan.

Beberapa ketentuan yang terdapat pada UU Pertambangan dapat berdampak pada operasional Perseroan. Sebagai contoh, semua kontrak kerja batu bara yang telah ada sebelum berlakunya UU Pertambangan harus disesuaikan dengan UU Pertambangan melalui perubahan/amendemen ketentuan dalam PKP2B sesuai dengan UU Pertambangan dan IUP. Peraturan MESDM No. 28 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara menyatakan bahwa sejak tanggal 30 September 2009 perusahaan pertambangan harus menjalankan sendiri aktivitas pertambangan dan pengolahan batu bara dan membatasi pemakaian kontraktor untuk pengupasan lapisan (stripping) tanah penutup dan pengangkutan mineral atau batu bara. Meskipun begitu, jika terdapat kontrak pertambangan yang terkait dengan aktivitas tersebut dibuat sebelum tanggal di atas maka kontrak tersebut akan tetap berlaku, namun harus disesuaikan agar tunduk pada ketentuan di atas selambatnya hingga tanggal 29 September 2012. Lihat Tinjauan Peraturan – Undang-Undang Pertambangan.

UU Pertambangan tersebut juga mengacu pada peraturan baru mengenai implementasi kewajiban penjualan di pasar domestik dan juga penetapan harga untuk penjualan tersebut. Berdasarkan Surat Keputusan MESDM No. 2360 K/30/MEM/2010 tentang Penetapan Kebutuhan Dan Persentase Minimal Penjualan Batu bara Untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2011, tanggal 31 Agustus 2010 ("SK MESDM 2360/2010"), MESDM menentukan persentase minimum DMO batu bara pada

tahun 2011 yang harus dipenuhi perusahaan tambang yang terdaftar pada SK MESDM 2360/2010 tersebut adalah sebesar 24,17%.

Tidak ada kepastian bahwa peraturan yang akan diterbitkan selanjutnya akan diimplementasikan dan diterapkan pada seluruh perusahaan pertambangan yang dimiliki Perseroan, dapat mengakibatkan Perseroan memiliki kewajiban untuk meningkatkan proporsi penjualan domestiknya, yang selanjutnya mempengaruhi pendapatan Perseroan.

Pada tanggal 3 Oktober 2009, Pemerintah memberlakukan UU No. 32 tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan ("UU Lingkungan") yang membebaskan beberapa kewajiban pada Perseroan. UU Lingkungan tersebut mengharuskan Perseroan untuk menyediakan dana penjaminan lingkungan pada bank milik negara untuk memastikan tersediannya dana yang cukup untuk pemulihan lingkungan. Usaha-usaha ini juga harus melaksanakan analisis risiko lingkungan dan audit lingkungan secara berkala.

UU PT mensyaratkan perusahaan yang beroperasi pada industri sumber daya diantaranya pertambangan batu bara, untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terhadap perusahaan itu sendiri, komunitas lokal di mana perusahaan beroperasi dan masyarakat umum. Kewajiban ini diartikan sebagai komitmen untuk berperan serta dalam perkembangan ekonomi yang berkesinambungan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri, komunitas lokal dan masyarakat umum. Tindakan yang harus dilaksanakan perusahaan untuk mematuhi kewajiban ini tidak dijelaskan secara khusus dalam UU PT namun mungkin akan tercakup dalam peraturan pelaksanaan yang akan diterbitkan di masa yang akan datang. Pemenuhan kewajiban umum ini atau peraturan pelaksanaannya dapat meningkatkan biaya Perseroan.

Kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lainnya mengenai Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (LK3) dapat meningkatkan biaya operasi dan/atau mengganggu kelangsungan operasi

Perseroan tunduk pada hukum, peraturan dan berbagai persyaratan lainnya yang bersifat nasional maupun regional berkenaan dengan LK3. Undang-undang tersebut mengatur pembuangan berbagai zat ke udara dan air, pengelolaan dan pembuangan limbah berbahaya, kebersihan lokasi, kualitas dan persediaan air tanah, perlindungan tanaman dan hewan liar, reklamasi dan restorasi properti tambang. Berbagai peraturan terkait lingkungan mensyaratkan Perseroan agar melaksanakan studi dampak lingkungan untuk disetujui oleh Pemerintah sebelum ia dapat melakukan kegiatan pertambangan, misalnya dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi di wilayahnya. Biaya yang terkait dengan kepatuhan ini dapat mempengaruhi biaya operasi Perseroan.

Selain itu, Perseroan tidak dapat memperkirakan peraturan LK3 mana yang akan diubah atau diberlakukan di masa mendatang, bagaimana undang-undang dan peraturan yang telah ada saat ini atau di masa mendatang akan diberlakukan, dikelola atau ditafsirkan, maupun besarnya belanja modal yang mungkin diperlukan untuk memenuhi undang-undang LK3 tersebut maupun untuk menanggapi klaim yang muncul. Apabila Perseroan tidak dapat mematuhi persyaratan atau ketentuan yang diatur sehubungan dengan LK3, operasi Perseroan dapat terganggu. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap operasi dan kondisi keuangan Perseroan.

Pemenuhan standar lingkungan yang berkaitan dengan pembakaran batu bara dapat mengakibatkan pemakaian energi mengurangi konsumsi batu bara dan dapat berpengaruh negatif terhadap penjualan batu bara Perseroan

Batu bara mengandung sodium oxide, sulfur, merkuri, dan klorin yang banyak dilepas ke udara ketika dibakar. Peraturan lingkungan yang ketat mengenai emisi industri pembangkit listrik bertenaga batu bara dan industri lainnya dapat meningkatkan biaya penggunaan batu bara, dan dengan demikian mengurangi permintaan batu bara dapat berakibat negatif pada Perseroan. Standar lingkungan yang lebih ketat dapat mengakibatkan batubara Perseroan tidak sesuai untuk dijual pada pasar yang bersangkutan.

Indonesia dan lebih dari 200 negara lainnya turut menandatangani Konvensi Kerangka PBB 1992 mengenai Perubahan Iklim ("UNFCCC"), yang bertujuan untuk membatasi emisi gas rumah kaca, seperti karbon dioksida. Pada tahun 1997, di Kyoto, Jepang, para penandatangan UNFCCC menetapkan target yang spesifik untuk mengurangi emisi gas efek rumah kaca pada negara-negara maju ("Protokol Kyoto"). Target emisi khusus dari satu negara berbeda dengan negara lainnya. Pada tahun 2007, para penandatangan berpartisipasi pada Konferensi Perubahan Iklim PBB di Bali, Indonesia. Pada konferensi tahun 2007, para peserta menyetujui penggunaan "Bali Roadmap" yang menetapkan proses negosiasi baru yang diperkirakan akan selesai paling lambat tahun 2009 dan menuntun perjanjian internasional mengenai perubahan iklim pasca tahun 2012. Negosiasi Bali Roadmap tidak dapat diselesaikan pada Konferensi Perubahan Iklim PBB di Copenhagen, Denmark pada tahun 2009 dan telah berlanjut hingga tahun 2010 dan 2011. pelaksanaan perjanjian internasional mengenai perubahan iklim atau legislasi lainnya mengenai efek rumah kaca dapat berdampak pada pembatasan penggunaan batu bara pada pasar yang dilayani oleh Perseroan. Berbagai upaya lainnya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan inisiatif di berbagai negara untuk mendorong penggunaan gas alam juga dapat mempengaruhi penggunaan batu bara sebagai sumber energi dan dapat secara material berpengaruh negatif terhadap Perseroan.

Usaha Pertambangan memiliki kewajiban reklamasi dan rehabilitasi tambang

Pemerintah menetapkan standar operasional, reklamasi dan penutupan untuk segala aspek dalam tambang permukaan/terbuka. Perseroan telah mengembangkan reklamasi tambang dan strategi rehabilitasi berdasarkan karakteristik geologi pertambangan. Perseroan memindahkan *overburden* (lapisan tanah yang menutupi lapisan batu bara) ke tempat pembuangan eksternal atau di dalam lubang yang telah ditambang. Ketika Perseroan menjalankan kegiatan reklamasi dan rehabilitasi, Perseroan mengakui biaya yang timbul selama umur tambang. Biaya ini meningkat seiring dengan penggunaan area yang lebih luas untuk ditambang. Peningkatan biaya reklamasi dan rehabilitasi Perseroan yang tidak terduga secara material dapat berpengaruh negatif terhadap usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

Apabila Perseroan gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan perizinan usaha pertambangan batu baranya, Pemerintah ataupun pemerintah daerah dapat mencabut atau menghentikan izin/perjanjian pertambangan batu baranya

Hak Perseroan untuk menambang batu bara di bawah konsesi Tambang DEJ bergantung pada keabsahan PKP2B dan KP/IUP. PKP2B milik KCM dan ESY yang disepakati antara Perseroan dan pemerintah berlaku selama usia tambang. Namun demikian, PKP2B dapat diakhiri oleh Pemerintah sebelum tanggal berakhirnya apabila Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya, termasuk dalam pembayaran royalti dan pajak kepada Pemerintah, serta pemenuhan persyaratan pertambangan, lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja. Selain itu PKP2B dapat diakhiri oleh Pemerintah tanpa kompensasi apapun apabila Perseroan dinyatakan bangkrut. Apabila PKP2B atau KP atau IUP diakhiri atau hak-hak Perseroan dibatasi, Perseroan tidak dapat melanjutkan pertambangannya di wilayah konsesi Tambang DEJ atau TTA, sehingga hal ini dapat berdampak negatif terhadap operasi atau kondisi keuangan Perseroan.

Hak Perseroan untuk menambang batu bara berdasarkan konsesi di wilayah tambang TOP bergantung pada berlanjutnya validitas IUP untuk mengeksploitasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan. IUP untuk TOP berlaku selama 20 tahun yang dapat diperpanjang dua kali, masing-masing untuk jangka waktu sepuluh tahun.

Usaha Pertambangan Perseroan dapat terpengaruh pertambangan ilegal dan izin pertambangan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang bertentangan dengan PKP2B

Pengambilan dan pemindahan batu bara yang tidak berizin di wilayah konsesi adalah masalah umum bagi beberapa operator tambang di Indonesia. Pertambangan ilegal di Indonesia telah meningkat sejak tahun 2003 terutama dikarenakan peningkatan harga batu bara di pasar, desentralisasi otoritas pemerintah pusat dan melemahnya kendali terhadap aktivitas regional dibawah UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ("UU Pemerintahan Daerah"), sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, dan meningkatnya permintaan produk batu bara di pasar gelap. Tingkat pertambangan ilegal biasanya meningkat seiring dengan meningkatnya harga batu bara. Kerugian perusahaan

pertambangan dari pertambangan ilegal diantaranya mencakup bekurangnya cadangan dan biaya rehabilitasi area pertambangan ilegal.

Usaha Pertambangan dipengaruhi oleh risiko yang melekat pada pelaksanaan seluruh kegiatan operasi secara substansial dalam area yang terbatas secara geografis.

Seluruh operasi dari Usaha Pertambangan dan 13 dari 14 proyek dari Usaha Kontraktor Pertambangan berlokasi di Kalimantan, Indonesia. Seluruh batu bara yang diproduksi dari Usaha Pertambangan diangkut ke pelabuhan yang tersebar di beberapa lokasi. Konsentrasi geografis ini menimbulkan risiko bagi Perseroan diantaranya risiko bencana alam dan cuaca buruk pada area-area tersebut. Setiap kesulitan yang signifikan dalam operasi pertambangan, pemrosesan, penyimpanan, pengangkutan atau pengapalan batu bara di area konsesi tambang Perseroan, atau wilayah konsesi milik pelanggan PAMA, dapat mengurangi, mengganggu atau menghentikan produksi batu bara dari lokasi tambang tersebut.

RISIKO USAHA YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERSEROAN DAN GRUP

Perseroan mungkin memerlukan pembiayaan tambahan untuk membiayai pertumbuhan usahanya

Setelah Penawaran Umum Terbatas IV ini, Perseroan akan tetap memerlukan pendanaan, sehingga Perseroan harus dapat menghasilkan arus kas yang memadai guna memenuhi kewajiban untuk pembayaran hutang. Di samping itu, Perseroan juga memerlukan tambahan pendanaan untuk membiayai sebagian dari kebutuhan belanja modal dan modal kerja. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan dapat memperoleh pendanaan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dapat diterima oleh Perseroan.

Kegiatan usaha Perseroan secara substansial bergantung pada manajemen kunci dan juga pada kemampuan untuk memperoleh dan mempertahankan tenaga ahli secara berkesinambungan

Usaha Grup bergantung pada usaha berkelanjutan dari personil manajemen kunci dan tenaga ahli. Jika mayoritas dari personil kunci ini berhenti bekerja untuk Perseroan di masa yang akan datang dan Perseroan tidak mampu untuk memperoleh personil dengan pengalaman dan kualifikasi yang memadai pada waktu yang dibutuhkan, atau dengan ketentuan yang dapat diterima oleh Perseroan, maka usaha dan kondisi keuangan Perseroan dapat terpengaruh secara negatif. Selain itu, jika terdapat personil kunci yang bergabung dengan pesaing, maka Perseroan mungkin akan mengalami kerugian, antara lain dapat kehilangan beberapa pelanggannya.

Selain dari pada itu, Perseroan sangat bergantung pada tenaga ahli dalam mempertahankan kualitas produk dan jasa serta dalam memperbaiki proses produksi Perseroan, khususnya, mekanik yang berpengalaman dan personil teknis inti yang memegang peranan penting terhadap ekspansi kapasitas produksi. Terdapat tingkat kompetisi yang tinggi dalam mendapatkan personil teknis pada industri manufaktur dan kontraktor pertambangan, dan kinerja serta perkembangan Perseroan bergantung pada kemampuan Perseroan dalam merekrut, melatih dan mempertahankan personil tersebut. Kesulitan yang dihadapi dalam merekrut dan mempertahankan anggota kunci dari tim manajemen dan tenaga ahli dapat secara material berdampak negatif terhadap usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Perseroan bergantung kepada serikat pekerja

Hampir semua karyawan Perseroan adalah merupakan anggota serikat pekerja. Oleh karena itu, Perseroan dapat diajukan tuntutan dan perkara litigasi untuk peningkatan gaji dan kesejahteraan. Ketika Perseroan berusaha untuk memelihara hubungan yang harmonis dengan tenaga kerja, serikat pekerja dapat mengajukan tuntutan terhadap Perseroan dari waktu ke waktu. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan dapat memenuhi tuntutan yang diajukan serikat pekerja yang pada akhirnya mungkin dapat menimbulkan pemogokan kerja atau hal-hal lainnya. Hal-hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap operasi atau kondisi keuangan Perseroan.



Tidak semua risiko operasi Perseroan dapat diasuransikan, atau cakupan asuransinya dapat tidak memadai

Fasilitas manufaktur, tambang batu bara, pabrik tempat beroperasi atau fasilitas terkait lainnya yang dimiliki Perseroan mungkin perlu ditutup atau operasi tambang dapat terganggu sebagai akibat dari risiko dan bahaya di luar kendalinya Perseroan, termasuk masalah lingkungan, kecelakaan kerja, masalah teknis, sengketa perburuhan, kondisi geologis yang di luar perkiraan, banjir atau gangguan berkepanjangan akibat kondisi iklim yang buruk atau berbahaya, kebakaran, ledakan, dan kecelakaan lainnya di fasilitas maupun tambang di mana Perseroan beroperasi. Meskipun Perseroan memiliki asuransi yang dinilai memadai namun cakupannya tidak menjamin usaha atau risiko kehilangan akibat bencana alam ataupun kerusakan. Meskipun Perseroan mengupayakan asuransi dalam kisaran yang diyakini konsisten dengan praktek industri sejenis, tidak ada jaminan bahwa asuransi tersebut memadai dan dapat menutup setiap klaim, sehingga hal ini dapat berdampak negatif terhadap operasi atau kondisi keuangan Perseroan.

Kepentingan Pemegang Saham Utama Perseroan dapat berbeda dengan kepentingan pemegang saham lainnya

Sejak tanggal prospektus ini, PT Astra International Tbk merupakan pemegang 59,5% saham Perseroan dan menjadi pemegang saham mayoritas. Astra memiliki kepentingan di beberapa perusahaan dan para anggota Direksi Astra bertindak sebagai Komisaris Perseroan. Meskipun BAPEPAM & LK memiliki peraturan yang komprehensif dalam upaya melindungi hak pemegang saham minoritas, tidak ada jaminan bahwa kepentingan Astra tidak berbeda dengan kepentingan pemegang saham lainnya.

Apabila Perseroan tidak dapat mempertahankan jumlah saham yang beredar yang dimiliki publik minimal 40%, maka Perseroan tidak dapat lagi mendapatkan keringanan pajak penghasilan badan sebesar 5%

Menurut undang-undang perpajakan Indonesia, Perseroan mendapatkan keringanan pajak penghasilan sebesar 5% sebagai perusahaan tercatat yang memiliki jumlah saham yang beredar yang dimiliki publik minimal 40%. Pada tanggal prospektus ini diterbitkan, Astra memiliki 59,5% saham Perseroan. Sebagai pembeli siaga untuk Penawaran Umum Terbatas IV ini, Astra telah setuju untuk membeli sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang HMTED lainnya. Apabila Astra membeli sisa saham tersebut yang menyebabkan kepemilikan saham Astra di Perseroan melebihi 60%, maka Perseroan tidak lagi mendapatkan keringanan pajak 5% yang pada saat ini diterimanya. Penghapusan keringanan pajak ini dapat mengurangi keuntungan/laba Perseroan.

Perseroan mungkin tidak mampu untuk mengintegrasikan dan memperoleh keuntungan dari aset tambang batu bara yang baru

Dalam hal menintegrasikan ABP dan aset tambang batu bara lainnya ke dalam usaha Perseroan di masa yang akan datang, Perseroan dapat menghadapi tantangan dalam hal (i) mengintegrasikan lokasi operasi yang tersebar secara geografis, (ii) mengembangkan dan memperbaiki infrastruktur administrasi internal (keuangan, operasional, komunikasi dan sistem internal lainnya) dan (iii) mengembangkan dan mengelola ekspansi dan pertumbuhan sehubungan dengan akuisisi aset.

Akuisisi setiap aset tambang batu bara yang baru mungkin tidak dapat memenuhi ekspektasi Perseroan dan realisasi keuntungan yang diharapkan dapat terhambat, tertunda atau berkurang akibat berbagai faktor yang sebagian berada di luar kendali Perseroan. Faktor-faktor ini diantaranya:

- Terdapatnya kondisi atau kerusakan yang tidak ditemukan pada aset tambang batu bara yang baru;
- Kurangnya kerjasama antara Perseroan dan pemilik lahan tambang batu bara;
- Risiko tak terduga atau beban tersembunyi lainnya yang berhubungan dengan akuisisi aset tambang batu bara yang baru.

Tidak dapat dipastikan bahwa Perseroan akan dapat mengintegrasikan aset tambang batu bara yang baru diakuisisi serta aset tambang batu bara di masa depan secara efektif dan pada waktunya sehingga secara material dapat berdampak negatif terhadap usaha, hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan.

Usaha Perseroan yang telah ada dan usaha di masa yang akan datang dijalankan atau mungkin dijalankan melalui perusahaan patungan (joint venture)

Beberapa usaha Perseroan yang ada saat ini dijalankan melalui perusahaan patungan (*joint venture*). Perseroan juga mengevaluasi peluang usaha di masa depan yang mungkin dapat terlaksana melalui perusahaan patungan (*joint venture*). Kegagalan kerjasama pada *joint venture* dapat disebabkan antara lain oleh adanya perbedaan kepentingan dan tujuan ekonomis, bisnis atau hukum dari kerja sama, ketidakmampuan mitra dalam *joint venture* untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada perjanjian *joint venture*, mitra *joint venture* pada akhirnya dapat menjadi pesaing Perseroan. Di samping itu, apabila Perseroan bukan merupakan pemegang saham pengendali maka Perseroan dapat mengalami kesulitan dalam mengendalikan manajemen dan menentukan kebijakan *joint venture* tersebut sesuai dengan visi dan misi Perseroan. Jika kerjasama pada perusahaan patungan tersebut mengalami kegagalan, maka dapat mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan secara negatif.

Litigasi material dapat mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan terlibat dalam beberapa proses hukum yang tidak bersifat material. Dengan berkembangnya kegiatan usaha, Perseroan tidak dapat menghindari adanya kemungkinan terlibat dalam perkara yang bersifat material. Biaya dari tindakan menuntut dan melakukan pembelaan pada proses hukum di mana Perseroan terlibat di dalamnya dapat berjumlah besar, dan dapat mengganggu kinerja manajemen menjalankan usahanya secara efektif. Jika Perseroan kalah dalam proses hukum, atau Perseroan tidak dapat menyelesaikan proses hukum dengan ketentuan yang dapat diterima secara komersial, Perseroan dapat terbebani dengan jumlah yang dapat secara material berpengaruh negatif terhadap kondisi keuangan Perseroan.

Jika sistem teknologi informasi tidak mampu berfungsi dengan benar, atau ketika Perseroan mengalami gangguan teknologi pada operasinya, maka usaha, hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan mungkin dirugikan.

Efisiensi operasi usaha Perseroan sangat bergantung pada sistem teknologi informasi. Perseroan mengandalkan sistem teknologi informasinya untuk mencatat transaksi seperti pembelian bahan baku dan penjualan batu bara dan alat berat. Perseroan menggunakan informasi yang tersedia pada sistem ini dalam membuat keputusan sehari-hari agar bisa mengelola portofolio produk Perseroan secara efektif, mengurangi biaya dan meningkatkan pelayanan pelanggan. Ketidak-handalan sistem Perseroan untuk bekerja sesuai ekspektasi dapat mengganggu usaha Perseroan dan berdampak negatif bagi operasi dan merugikan hubungan Perseroan dengan pelanggan. Sistem teknologi informasi Perseroan sangat rentan terhadap kerusakan atau gangguan dari keadaan sekitar yang diluar kendali Perseroan seperti kebakaran, bencana alam, mati listrik dan kerusakan dan virus pada sistem komputer. Meskipun Perseroan telah mengembangkan sistem *back-up* dan kontijensi untuk menghindari gangguan apapun terhadap sistem teknologi informasi, hal tersebut mungkin tidak dapat mencegah terjadinya gangguan pada sistem teknologi informasi. Gangguan tersebut dalam bentuk apapun dapat merugikan usaha, hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan.

RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN INDONESIA

Perseroan didirikan di Indonesia dan seluruh aset dan operasinya secara substansial terdapat di Indonesia. Oleh karena itu, kondisi politik, ekonomi, hukum dan sosial Indonesia di masa yang akan datang serta tindakan dan kebijakan tertentu dari Pemerintah yang mungkin atau mungkin tidak dilakukan atau dipakai, dapat secara material berdampak negatif terhadap usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

Ketidakstabilan kondisi sosial dan politik di Indonesia dapat menimbulkan dampak negatif terhadap Perseroan

Sejak tahun 2004, Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum yang bebas. Kampanye politik di Indonesia dapat menimbulkan ketidakpastian politik dan sosial. Kerusuhan politik dan sosial mungkin dapat terjadi jika hasil pemilihan umum diperdebatkan atau tidak memuaskan banyak pihak.

Perubahan Pemerintah dan kebijakan pemerintah yang berlaku secara langsung dapat berdampak terhadap kegiatan usaha Grup. Kegiatan usaha Grup dipengaruhi oleh tindakan yang diambil oleh Pemerintah, diantaranya pada kebijakan minyak mentah, tarif dasar listrik, reaksi terhadap perang, anarki dan terorisme, negosiasi ulang atau pembatalan konsesi atau kontrak yang berlaku, perubahan perpajakan dan kebijakan investasi dan reaksi terhadap perkembangan internasional.

Perkembangan sosial dan politik di Indonesia pada masa lalu tidak dapat diprediksi dan oleh karena itu, kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia tetap tidak stabil. Adanya ketidakstabilan politik dapat berdampak negatif pada perekonomian Indonesia, termasuk kepada usaha Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa gangguan sosial dan sipil tidak akan terjadi di masa depan dengan skala yang lebih luas, atau bahwa setiap gangguan tersebut tidak akan mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung, dan membawa dampak yang signifikan pada prospek bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Perseroan dapat terpengaruh secara negatif jika tidak mampu memelihara hubungan yang memuaskan dengan pekerja.

Hukum dan peraturan yang memfasilitasi pembentukan serikat pekerja, dikombinasikan dengan kondisi ekonomi yang kurang baik, telah dan akan terus menghasilkan pergolakan buruh dan aktivis di Indonesia. Pada tahun 2000, Pemerintah mengeluarkan UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang memungkinkan karyawan untuk membentuk serikat pekerja tanpa intervensi dari pemberi kerja. Pada bulan Februari 2003, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merevisi UU No. 13 tahun 2003 ("UU Ketenagakerjaan") yang antara lain meningkatkan jumlah uang pesangon, layanan dan pembayaran kompensasi kepada karyawan yang diberhentikan.

UU Ketenagakerjaan berlaku sejak bulan Maret 2003 dan memerlukan peraturan pelaksanaan lebih lanjut yang dapat mempengaruhi hubungan perburuhan di Indonesia. UU Ketenagakerjaan mensyaratkan forum bipartit yang mengikutsertakan pemberi kerja dan pekerja dan partisipasi oleh lebih dari 50% karyawan perusahaan agar dapat menegosiasikan kesepakatan kerja bersama dan membuat prosedur yang lebih memberikan kebebasan terhadap pemogokan. Berdasarkan UU Ketenagakerjaan, pekerja yang secara suka rela mengundurkan diri berhak untuk mendapatkan pembayaran yang diantaranya mencakup (i) cuti tahunan yang tidak diambil; dan (ii) biaya relokasi. Pekerja berhak menolak untuk terus bekerja jika terdapat perubahan status, kepemilikan, penggabungan dan konsolidasi perusahaan. Sebagai tindak lanjut dari undang-undang tersebut, beberapa serikat pekerja mendesak Mahkamah Konstitusional Indonesia untuk menyatakan bahwa UU Ketenagakerjaan in konstitusional dan meminta Pemerintah untuk mencabut UU tersebut. Mahkamah Konstitusional Indonesia menyatakan bahwa UU Ketenagakerjaan adalah berlaku kecuali beberapa ketentuan yang berkaitan dengan, antara lain (i) hak pemberi kerja untuk memberhentikan karyawannya yang melakukan kesalahan serius; dan (ii) sanksi pidana terhadap seorang karyawan yang instigates atau berpartisipasi dalam serangan pekerja ilegal atau membujuk karyawan lain untuk berpartisipasi dalam aksi mogok buruh.

Unjuk rasa dan pergerakan tenaga kerja dapat berdampak negatif terhadap operasional Perseroan, pemasok atau kontraktor dan dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan-perusahaan di Indonesia pada umumnya, menurunkan indeks harga saham di BEI dan juga nilai Rupiah terhadap mata uang asing lainnya. Kejadian seperti yang disebutkan di atas dan perselisihan pekerja atau aksi pekerja dalam bentuk apapun yang dialami Perseroan, pemasok atau kontraktornya dapat mempengaruhi secara material dan memberikan dampak negatif pada Perseroan.

Perubahan ekonomi regional atau global dapat merugikan perekonomian Indonesia dan usaha Perseroan.

Perekonomian Indonesia sangat terpengaruh oleh krisis ekonomi di Asia dan baru-baru ini krisis ekonomi global yang dimulai sejak akhir tahun 2007, yang dibuktikan dengan menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi dari 6.0% pada tahun 2008 (Sumber: Badan Pusat Statistik, www.bps.go.id) menjadi 4.6% di tahun 2009 (Sumber: Badan Pusat Statistik, www.bps.go.id) dikarenakan tingkat pertumbuhan ekonomi global yang melemah.

Krisis ekonomi global yang bermula pada akhir tahun 2007 telah mempengaruhi perekonomian global, termasuk Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara, dan diantaranya ditandai dengan krisis likuiditas, menurunnya penanaman modal asing, jatuhnya institusi keuangan global, melemahnya bursa saham global, melambatnya pertumbuhan ekonomi global dan menurunnya permintaan terhadap komoditas tertentu. Melambatnya pertumbuhan ekonomi global dan menurunnya permintaan terhadap komoditas tertentu, termasuk batu bara dapat merugikan usaha Perseroan.

Menurunnya peringkat kredit Indonesia dan perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat secara material berdampak negatif terhadap Perseroan dan harga pasar saham Perseroan

Pada tahun 2010, hutang luar negeri jangka panjang Indonesia diberi peringkat "Ba1" oleh Moody's "BB" oleh Standard & Poor's dan "BB+" oleh Fitch Ratings, sementara hutang luar negeri jangka pendeknya diberi peringkat "B" oleh Standard & Poor's dan Fitch Ratings. Peringkat tersebut mencerminkan penilaian terhadap kapasitas finansial Pemerintah secara umum dan kesediaan untuk membayar kewajibannya saat jatuh tempo.

Moody's, Standard & Poor's, Fitch Ratings dan lembaga pemeringkat lainnya dapat menurunkan peringkat kredit Indonesia atau perusahaan-perusahaan Indonesia. Setiap penurunan tersebut dapat berpengaruh buruk terhadap likuiditas pasar keuangan Indonesia, kemampuan Pemerintah dan perusahaan-perusahaan Indonesia termasuk Perseroan dalam mendapatkan tambahan pendanaan, sementara itu suku bunga serta ketentuan komersial lainnya di mana tambahan pendanaan seperti itu tersedia, dapat secara material berpengaruh negatif terhadap Perseroan dan harga pasar saham Perseroan.

Interpretasi dan implementasi perundang-undangan oleh pemerintah daerah di Indonesia tidak pasti dan dapat berpengaruh secara negatif terhadap Perseroan.

Pada saat ini Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah peraturan untuk meningkatkan otonomi daerah. Berdasarkan peraturan ini, pemerintah daerah memiliki kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih besar terhadap penggunaan aset nasional dan untuk menciptakan hubungan finansial yang lebih seimbang dan setara dengan pemerintah pusat. Pemerintah daerah diperbolehkan untuk membebaskan pajak dan biaya-biaya lain pada kontraktor, tanpa memperhatikan ketentuan yang tercakup dalam kontrak kerja batu bara yang tidak memperbolehkan dikenakan pajak dan biaya-biaya lokal tersebut.

Desentralisasi kekuasaan ini telah menimbulkan ketidakpastian, termasuk yang berkaitan dengan keabsahan, ruang lingkup, interpretasi dan penerapan dari UU Pertambangan, sebagian karena kurangnya implementasi regulasi UU Pertambangan dan UU Pemerintahan Daerah dan kurangnya infrastruktur pemerintah pada sektor sumber daya mineral yang terdapat pada beberapa tingkatan pemerintah daerah. Perseroan tidak dapat memastikan dampak dari UU Pemerintahan Daerah terhadap kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan pemerintah daerah dalam mengabulkan PKP2B dan izin pertambangan lainnya dan terhadap pengawasan aktivitas pertambangan.

Pemerintah daerah di mana konsesi Perseroan atau konsesi pelanggan PAMA berlokasi, dapat menerapkan peraturan atau menginterpretasikan atau mengimplementasikan UU Pemerintahan Daerah dengan cara yang berbeda dengan hak-hak Perseroan, atau hak-hak pelanggan PAMA, berdasarkan PKP2B atau IUP dapat mempengaruhi operasi Perseroan secara negatif. Setiap peraturan baru, dan interpretasi serta implementasi dari peraturan baru tersebut dapat berbeda secara material dengan kerangka peraturan dari UU Pertambangan serta interpretasi dan

implementasinya pada saat ini. Perseroan juga dapat mengalami tuntutan yang saling bertentangan yang datang dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengenai wilayah operasi, tuntutan atas kepentingan partisipasi pada operasi pertambangan dan meningkatnya pajak daerah atau adanya pajak daerah baru atau konsesi tambahan.

Indonesia berlokasi di zona rawan gempa bumi dan dipengaruhi secara signifikan oleh risiko geologis yang dapat menimbulkan keresahan sosial dan kerugian ekonomis.

Indonesia berlokasi di salah satu daerah dengan gunung berapi yang paling aktif di dunia dan dipengaruhi oleh aktivitas seismik yang mampu menimbulkan gempa bumi dan tsunami atau gelombang pasang. Beberapa gempa bumi telah terjadi di beberapa wilayah Indonesia dengan skala berkisar antara 4,6 - 7,7 SR. Sebagai akibat dari bencana alam tersebut, Pemerintah harus mengeluarkan dana yang cukup besar untuk upaya bantuan darurat dan pembangunan pemukiman kembali. Sebagian besar dari dana tersebut berasal dari pemerintah asing atau lembaga bantuan internasional. Namun tidak ada jaminan bahwa bantuan tersebut akan terus berlanjut atau dikirimkan kepada peneromanya tepat waktu. Apabila Pemerintah tidak mampu untuk mengirim bantuan dari pemerintah asing tepat waktu kepada masyarakat yang terkena dampak, maka pertikaian sosial dan politik dapat terjadi. Selanjutnya, upaya-upaya pemulihan dan pertolongan akan terus menguras keuangan Pemerintah dan mempengaruhi kemampuannya dalam memenuhi kewajibannya membayar utang. Ketidakmampuan Pemerintah atau pengumuman moratorium oleh Pemerintah dapat memicu terjadinya gagal bayar pada berbagai debitur sektor swasta, sehingga dapat secara material berdampak negatif terhadap Perseroan.

Perseroan tidak dapat menjamin bahwa kondisi geologis dan cuaca di masa depan tidak akan membawa dampak terhadap perekonomian Indonesia. Gempa bumi, gangguan geologis atau bencana alam terkait cuaca di perkotaan yang padat penduduk dan pusat keuangan dapat secara negatif mempengaruhi kepercayaan investor, sehingga dapat berdampak secara material terhadap hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan.

Aktivitas teroris di Indonesia telah menimbulkan pergejolakan ekonomi dan sosial yang substansial dan terus menerus.

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi sejumlah peristiwa peledakan bom yang ditujukan untuk Pemerintah dan pemerintah asing, bangunan publik dan komersial yang sering digunakan orang asing. Aksi teroris selanjutnya bisa membuat kondisi Indonesia tidak stabil sehingga dapat mengurangi kepercayaan para investor terhadap Indonesia dan perekonomiannya. Aksi kekerasan yang disebabkan akan menimbulkan ketidakstabilan dan keresahan yang dapat berdampak material dan mempengaruhi kegiatan usaha secara negatif terhadap kinerja usaha Perseroan.

Standar akuntansi dan sistem hukum di Indonesia berbeda dengan standar yang dimiliki negara lain.

Standar akuntansi Indonesia, sistem hukum perusahaan dan standar pengungkapan informasi mungkin berbeda dengan standar-standar yang ada di negara lainnya. Oleh karena itu, pelaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase di Indonesia mungkin sulit dilakukan.

RISIKO YANG TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN

Kondisi bursa saham Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas saham

Harga saham pada pasar modal Indonesia cenderung lebih fluktuatif dari pada pasar lain. BEI telah menghadapi berbagai masalah yang, apabila terus berlangsung atau muncul kembali, dapat mempengaruhi harga pasar dan likuiditas saham-saham emiten Indonesia, termasuk saham Perseroan. Masalah-masalah yang pernah terjadi antara lain adalah penutupan perdagangan, kebangkrutan dan mogoknya pialang saham, dan keterlambatan penyelesaian (*settlement*). Selain itu, BEI juga dari waktu ke waktu menerapkan larangan perdagangan saham-saham tertentu dan batasan pergerakan harga. Peraturan dan pemantauan BEI dan kegiatan para investor, pialang serta partisipan pasar lainnya tidaklah sama dengan di negara lain. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa

pemegang saham Perseroan dapat menjual saham yang dimiliki pada harga atau saat yang diinginkan.

Harga saham Perseroan dapat berfluktuasi

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Terbatas IV ini dapat berfluktuasi, tergantung pada beberapa faktor, di antaranya:

- Pandangan tentang prospek usaha dan operasi Perseroan;
- Perbedaan antara kinerja keuangan dan hasil kegiatan usaha operasional yang sebenarnya dibandingkan dengan perkiraan para investor dan analis;
- Pengumuman Perseroan mengenai akuisisi, aliansi strategis atau usaha patungan yang signifikan;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi analis mengenai Perseroan atau sektor-sektor usaha yang dilakukan Perseroan;
- Perubahan kondisi ekonomi atau pasar secara umum di Indonesia;
- Perubahan harga saham perusahaan asing (khususnya di Asia);
- Perubahan komposisi manajemen kunci;
- Kemungkinan keterlibatan Perseroan dalam kasus litigasi yang material; dan/atau
- Fluktuasi pasar saham.

Harga saham Perseroan berdenominasi Rupiah. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing lain akan mempengaruhi jumlah dividen, nilai investasi, nilai buku dari aset dan kewajiban dalam mata uang asing, serta penghasilan beban dan juga aliran dana tunai dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan bagi para investor yang membeli saham Perseroan dalam mata uang selain Rupiah.

Penjualan saham Perseroan di masa mendatang dapat mempengaruhi harga pasar dari saham tersebut

Penjualan di masa mendatang atas sejumlah saham Perseroan di pasar publik, atau adanya persepsi atas kemungkinan terjadinya penjualan saham tersebut, dapat menurunkan harga pasar yang berlaku pada saat itu.

Kemampuan pemegang saham untuk berpartisipasi dalam penawaran umum terbatas di masa yang akan datang mungkin terbatas.

Tergantung pada beberapa pengecualian, perusahaan terbuka Indonesia diharuskan untuk menerbitkan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham ketika akan menerbitkan saham baru. Kepatuhan terhadap undang-undang pasar modal atau peraturan lain pada sebagian yurisdiksi dapat menghalangi investor tertentu untuk berpartisipasi dalam penerbitan HMETD di masa yang akan datang dan oleh karena itu menimbulkan dilusi saham yang dimilikinya. Perseroan tidak berkewajiban untuk mencatatkan sahamnya pada yurisdiksi manapun agar investor asing dapat berpartisipasi dalam penawaran HMETD yang akan dilakukannya di masa yang akan datang.

Standar tata kelola perusahaan dan keterbukaan informasi perusahaan publik di Indonesia mungkin berbeda dengan di negara lainnya

Standar tata kelola perusahaan di Indonesia mungkin berbeda secara signifikan dibandingkan dengan standar yang berlaku di wilayah hukum lain, termasuk dalam hal independensi dari direksi, dewan komisaris dan komite audit, serta dalam hal standar pelaporan internal dan eksternal. Informasi yang disediakan bagi masyarakat oleh perusahaan publik di Indonesia jauh lebih sedikit dibandingkan dengan informasi yang disediakan oleh perusahaan setaradi negara yang lebih maju. Akibatnya, pemegang saham Perseroan mungkin tidak memiliki akses terhadap tingkat dan jenis pengungkapan yang sama dengan yang tersedia di negara lain, dan tidak dimungkinkan untuk membandingkannya dengan perusahaan setara di negara lain.



Pembeli atau pemegang saham dapat dipengaruhi oleh pembatasan hak pemegang saham minoritas

Kewajiban pemegang saham mayoritas, dewan komisaris dan direksi terhadap pemegang saham minoritas berdasarkan hukum Indonesia mungkin lebih terbatas jika dibandingkan dengan kewajiban tersebut berdasarkan hukum beberapa negara lain. Akibatnya, pemegang saham minoritas berdasarkan undang-undang di Indonesia yang berlaku saat ini mungkin tidak dapat melindungi kepentingannya sebagaimana yang berlaku di beberapa negara lain. Prinsip-prinsip hukum korporasi sehubungan dengan , antara lain, keabsahan tindakan korporasi, *fiduciary duties* dari manajemen Perseroan, direksi, dewan komisaris dan pemegang saham pengendali, diatur dalam UU PT, peraturan BAPEPAM & LK dan anggaran dasar Perseroan. Prinsip hukum tersebut dapat berbeda dengan prinsip hukum yang berlaku bagi suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum di negara lain. Walaupun suatu tindakan dapat dilaksanakan berdasarkan hukum di Indonesia, namun karena ketiadaan yurisprudensi (*judicial precedent*), maka hal tersebut dapat membuat suatu tuntutan atas proses perdata semakin sulit untuk dilaksanakan. Tidak dapat dipastikan bahwa hak pemegang saham minoritas berdasarkan hukum Indonesia akan tetap sama dengan hak pemegang saham minoritas berdasarkan hukum di yurisdiksi lain.



VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha PT United Tractors dan Anak Perusahaan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 27 April 2011 atas laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009 yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana dan Rekan (anggota jaringan global PwC) dengan opini wajar tanpa pengecualian yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.



VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

RIWAYAT SINGKAT

Perseroan didirikan pada tanggal 13 Oktober 1972 dengan nama PT Inter-Astra Motorworks, berdasarkan Akta Pendirian No. 69 dibuat dihadapan Djojo Muljadi, SH, Notaris di Jakarta, Akta Pendirian mana diubah dengan Akta Perubahan No. 101 tanggal 28 November 1972 dan Akta Perubahan No. 54 tanggal 16 Januari 1973, keduanya dibuat dihadapan Dian Paramita Tamsil, SH, Notaris pengganti dari Djojo Muljadi, SH, Notaris di Jakarta, berdasarkan akta mana nama Perseroan diubah menjadi PT United Tractors. Akta Pendirian dan seluruh perubahan-perubahannya telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya tanggal 6 Pebruari 1973 didaftarkan pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta tertanggal 9 Pebruari 1973 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 31 tanggal 17 April 1973, Tambahan No. 281. Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 54 tanggal 13 Juni 2008, dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta untuk disesuaikan dengan UU PT. Akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham Republik Indonesia berdasarkan tanggal 3 Juli 2008.

Perseroan telah melakukan beberapa kali penawaran umum terbatas. Penawaran umum terbatas yang terakhir dilakukan adalah pada bulan Agustus 2008 ("Penawaran Umum Terbatas III") dengan menerbitkan 475.268.183 (empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga) saham baru dengan nilai nominal Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham dengan Harga Penawaran Rp7.500 (tujuh ribu lima ratus) Rupiah per saham dimana pemegang saham yang memiliki 6 (enam) saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 29 Agustus 2008 pukul 16.00 WIB (waktu Indonesia bagian barat) berhak atas 1 (satu) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu untuk mendapatkan selama 1 (satu) saham baru. Semua saham yang dikeluarkan sebagai hasil dari pelaksanaan PUT III tercatat di BEI. Sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas III, anggaran dasar Perseroan telah diubah dengan Akta Keputusan Rapat No. 85 tanggal 18 September 2008, dibuat dihadapan Nelfi Mutiara Simanjuntak, SH, pengganti dari Imas Fatimah SH, Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan kepada Menkumham pada tanggal 11 Nopember 2008.

Perseroan adalah pemegang saham pengendali dari Grup dan menjadi perusahaan tercatat yang telah mencatatkan saham-sahamnya di Bursa Efek Jakarta ("BEJ") dan Bursa Efek Surabaya ("BES") pada tanggal 19 September 1989. Sehubungan dengan penggabungan usaha antara BEJ dan BES dimana BEJ menjadi perusahaan yang menerima penggabungan, maka saham Perseroan selanjutnya tercatat pada BEJ yang kemudian berubah nama menjadi BEI. Terhitung sejak tanggal 31 Desember 2010, Perseroan memiliki total modal disetor sebesar Rp831.719.320.750 miliar yang terbagi atas 3.326.877.283 saham masing-masing bernilai nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah).

Kegiatan utama Grup adalah distribusi alat berat dan jasa-jasa terkait, jasa kontraktor pertambangan dan pertambangan. Perseroan berkedudukan di Jakarta dan pada saat ini merupakan salah satu distributor alat berat terkemuka di Indonesia yang menjual beragam jenis buldozer, *excavator*, *dump truck*, *rollers* dan alat berat lainnya dari bermacam-macam merek, termasuk pula *forklifts*, *generating set*, mesin-mesin dan produk-produk lainnya yang diproduksi oleh Anak Perusahaan dibawah Grup. Merek utama produk yang dipegang Perseroan adalah Komatsu dan Perseroan mendapatkan hak distribusi eksklusif untuk menyalurkan alat berat Komatsu tersebut di seluruh Indonesia.

Pada tahun 1980, Perseroan telah memperluas kegiatan usahanya ke bidang manufaktur dan permesinan. Pada tahun 1989, Perseroan mendirikan kegiatan Usaha Kontraktor Pertambangan dibawah PAMA dan pada tahun 2007 Perseroan secara tidak langsung melalui PAMA mengakuisisi Tambang DEJ yang berlokasi di Kalimantan.



Tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Perseroan untuk mendukung kegiatan usahanya:

No	Kota	Jumlah Bidang Tanah		Luas Bangunan (M ²)	Luas Tanah (M ²)
		HGB			
1	Medan	2			
2	Pekanbaru	2		3.910	26.877
3	Palembang	6		3447	20.415
4	Padang	5		1.388	68.023
5	Jambi	1		1.238	10.901
6	Bandar Lampung	3		806	17.500
7	Bekasi	7		1.366	38.138
8	Semarang	1		-	322.912
9	Surabaya	3		1.324	20.020
10	Jakarta	11		1.136	5.453
11	Balikpapan	24		57.620	302.825
12	Tarakan	1		5.275	88.379
13	Pontianak	2		1.154	10.037
14	Banjar	2		3.185	24.232
15	Samarinda	2		2.475	26.779
16	Tabalong Adaro	2		1.100	350
17	Kutai Kartanegara	1		3.415	12.100
18	Tanjung Redeb, Berau	1		-	4.963
19	Tapin	2		-	3.400
20	Loa Janan, Samarinda	2		-	9.882
21	Waringin	1		2.100	58.627
22	Batu Kajang	1		-	17.446
23	Makasar	7		1.187	7.747
24	Ambon	1		3.612	17.234
25	Manado	11		-	1.965
26	Biak	3		490	6.644
27	Jayapura	1		-	5.113
28	Sorong	1		1.969	14.142
	Total	106		99.920	1.152.549

Selain memiliki tanah sebagaimana disebutkan di atas, Perseroan juga menguasai tiga bidang tanah di Sumbawa seluas 46.025m². Pada saat ini Perseroan tidak memiliki rencana untuk mengubah status tanah tersebut yang semula berstatus hak milik menjadi HGB atas nama Perseroan karena Perseroan bermaksud untuk menjual tanah tersebut.

Untuk menunjang kegiatan usahanya, Perseroan memiliki jaringan distribusi dengan berkantor pusat di Jl Raya Bekasi Km 22, Cakung, Jakarta serta memiliki 18 kantor cabang yang terletak di Balikpapan, Bandar Lampung, Banjarmasin, Jakarta, Jambi, Jayapura, Makasar, Manado, Medan, Padang, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Surabaya, Sorong, Tarakan.

Kegiatan utama Grup pada saat ini memfokuskan pada 3 (tiga) bidang usaha utama:

Usaha Mesin Konstruksi

Unit usaha mesin konstruksi yang dilakukan Perseroan adalah bertindak selaku distributor eksklusif dari produk-produk Komatsu di Indonesia sejak tahun 1973. Perseroan juga terlibat dalam kegiatan distribusi dari alat berat merek-merek terkenal lainnya seperti Nissan Diesel dan Scania untuk *heavy duty truck*, Bomag *vibratory rollers* dan *forklift* Patria, *crane* Tadano dan peralatan kehutanan Valmet. Divisi ini didukung oleh 18 kantor cabang yang memberikan bantuan penjualan dan pelayanan purna jual kepada para pelanggan di seluruh Indonesia.

Kegiatan Usaha Mesin Konstruksi juga didukung oleh salah satu Anak Perusahaannya yaitu UTPE yang bergerak di bidang pabrikan atas *attachment* alat berat dan komponen-komponennya. Anak Perusahaan lainnya yang juga termasuk dalam Usaha Mesin Konstruksi adalah UTHI yang menangani distribusi atas alat berat tertentu ke Indonesia, BP yang melakukan distribusi traktor pertanian dan peralatan pembangkit tenaga listrik, MPU yang melakukan kegiatan penyewaan alat berat dan penjualan alat berat bekas pakai dan AMK yang melakukan kegiatan distribusi suku cadang komoditas.

Usaha Kontraktor Pertambangan

Perseroan menyediakan jasa pertambangan bagi para pemilik konsesi pertambangan melalui anak perusahaannya, PAMA yang didirikan pada tahun 1988 dan merupakan Anak Perusahaan yang seluruh saham-sahamnya dimiliki oleh Perseroan. Perseroan berkeyakinan bahwa PAMA adalah salah satu perusahaan kontraktor pertambangan batu bara terbesar di Indonesia dan pada saat ini menangani 14 proyek tambang batu bara.

Usaha Pertambangan

Pada tahun 2007, Grup, melalui PAMA, memasuki usaha pertambangan batu bara ("Usaha Pertambangan") dengan mengakuisisi tiga perusahaan pemilik konsesi pertambangan (NCJA, ESY, dan KCM) dan dengan memperoleh hak atas batu bara berdasarkan perjanjian jual beli batu bara dengan pihak ketiga, secara keseluruhan dikenal sebagai "Tambang DEJ" yang berlokasi di Kalimantan Selatan. Sebelum akuisisi tersebut dalam bulan April 2007, Tambang DEJ dioperasikan oleh sebuah operator tunggal, yaitu PT Dasa Eka Jasatama ("DEJ") dengan PAMA yang bertindak sebagai kontraktor pertambangan. Dengan adanya hak konsesi batu bara yang dimiliki Perseroan melalui PAMA dan hak atas perolehan batu bara sebagaimana tersebut di atas, maka Tambang DEJ memiliki cadangan batu bara sebesar 16,5 juta ton (berdasarkan rata-rata *stripping ratio* 1:12).

TTA didirikan pada tahun 2006. Pada tahun 2008, Perseroan telah membeli 100% saham dalam TTA. TTA memiliki konsesi tambang batu bara yang berlokasi di Kalimantan Tengah melalui anak perusahaan bernama TOP. Konsesi tambang TOP mencakup area sebesar 4.900 hektar dengan cadangan batu bara sebesar 36 juta ton (*gross*). Pada tahun 2010, TTA mengakuisisi 60% saham yang diterbitkan di ABP. Tambang batu bara ABP meliputi area kurang lebih 1.365 hektar dengan perkiraan cadangan batu bara sebesar 9,2 juta ton (*gross*). ABP diperkirakan akan memulai produksi komersial dan penjualan batu bara pada tahun 2012 (bergantung pada diperolehnya IUP Operasi Produksi). Per 31 Desember 2010, TTA melalui TOP telah memproduksi 670.000 ton batu bara.

Seluruh jumlah cadangan batu bara tersebut di atas adalah berdasarkan riset internal Perseroan yang dilakukan oleh tim tenaga ahli PAMA, termasuk tenaga ahli geologis per tanggal 31 Desember 2010.

Perizinan

Perseroan telah mendapatkan perijinan operasional material untuk menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 103/M/SK/ILME/V/1995, tanggal 23 Mei 1995, Perseroan telah memperoleh Ijin Tetap Usaha Industri untuk industri Rekondisi yang berlaku selama Perseroan berproduksi sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan, yaitu 23 Mei 1995.
2. Perseroan telah memperoleh ijin sebagai penyelenggara gudang berikat merangkap sebagai pengusaha pada gudang berikat, berlokasi di Jalan Raya Bekasi Km. 22, Kelurahan Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur, dengan luas 3.770 M², berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 260/KM.4/2002, tanggal 7 Maret 2002. Ijin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ijin sebagai penyelenggara Gudang Berikat yang ditetapkan pada tanggal 7 Maret 2002 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1996 ("PP 33 Tahun 1996") berlaku sejak ditetapkan dan baru akan dicabut apabila terjadi hal-hal sebagaimana tertera pada Pasal 30 PP 33 Tahun 1996.
3. Perseroan telah terdaftar sebagai distributor tunggal dari Komatsu LTD, dengan merek Komatsu, untuk produk alat-alat besar beserta suku cadangnya, dengan nomor pendaftaran 154/STP-LN/PDN.2/1/2010, tanggal 19 Januari 2010. Pendaftaran ini berlaku sampai dengan tanggal 7 Agustus 2011.



4. Perseroan telah terdaftar sebagai distributor tunggal dari Bomag GmbH, dengan merek Bomag, untuk produk alat-alat berat dan suku cadang, dengan nomor pendaftaran 1896/STP-LN/PDN.2/6/2009, tanggal 15 Juni 2009. Pendaftaran ini berlaku sampai dengan tanggal 15 Juni 2011.
5. Perseroan telah terdaftar sebagai distributor tunggal dari Scania CV Aktiebolag, dengan merek Scania, untuk produk Tractor Head, Chassis Bus, Dump Truck, Truck Cab & Chassis, dengan nomor pendaftaran 1044/STP-LN/PDN.2/4/2009, tanggal 21 April 2009. Pendaftaran ini berlaku sampai dengan tanggal 21 April 2011.
6. Perseroan telah memperoleh NPWP untuk Kantor Pusat Perseroan dengan Nomor 01.565.295.1-017.000, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-000066/WPJ.19/KP.0103/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu, tanggal 29 Maret 2007.

Ijin-ijin di atas merupakan ijin-ijin penting bagi Perseroan untuk melakukan kegiatan usahanya.

Sertifikasi

Perseroan memiliki beberapa sertifikasi seperti

- ISO 14001: 2004 (Sistem Manajemen Lingkungan) yang diterbitkan oleh Lloyd's Register Quality Assurance Ltd., ISO 18001:2007 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sistem Manajemen) yang diterbitkan oleh Lloyd's Register Quality Assurance Ltd., dan ISO 9001:2008;
- Sementara itu PAMA memiliki sertifikat OHSAS 18001 (*Occupational Health and Safety System*) yang dikeluarkan oleh DQS, Germany dan ISO 14001 yang dikeluarkan oleh AFAQ ASCERT, Perancis

Penghargaan

Selama tahun 2010, Perseroan menerima berbagai penghargaan sebagai pengakuan terhadap pencapaian operasional Perseroan. Daftar di bawah ini adalah beberapa penghargaan yang diterima oleh Perseroan:

- #6: *Best Listed Companies 2010, Investor Award 2010*
- *The Best Emiten 2010 in Trading sector, Investor Award 2010*
- *The Best in Building and Managing Corporate Image, Indonesia's Most Admired Companies Award 2010, category : Heavy Equipment Distributor, Bloomberg Indonesia - Business Week Magazine*
- #3: *2010 Best Managed Company, Finance Asia Magazine*
- #2: *2010 Best Corporate Governance, Finance Asia Magazine*
- #2: *2010 Best Investor Relations, Finance Asia Magazine*
- #6: *2010 Best Corporate Social Responsibility, Finance Asia Magazine*
- #5: *2010 Most Committed to a Strong Dividend Policy, Finance Asia Magazine*
- #4 : *Indonesian Best Public Companies 2010 Based on WAITM (Wealth Added Index) Method, by Stern Stewart & Co, Swa Magazine*
- #2: *Most Admired Knowledge Enterprise 2010, Dunamis Consulting*
- *Most Powerful Companies 2010, category: Wholesale for Durable Goods Industry – Warta Ekonomi*
- *Winner of Asian Most Admired Knowledge Enterprise (MAKE) Award 2010, TELEOS - The KNOW Network.*
- #4: *Indonesia Most Trusted Company 2010, based on Corporate Governance Perception Index Assessment, The Indonesian Institute for Corporate Governance*
- *Best CSR Disclosure in Annual Report, Indonesia Sustainability Report Award (ISRA) 2010*
- *Award for Rights of Shareholders, from 2nd Annual IICD Corporate Governance Award*

**PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM**

Komposisi permodalan dan pemegang saham Perseroan sejak pendirian sampai dengan Penawaran Umum Terbatas III telah diungkapkan dalam Prospektus Penawaran Umum Terbatas III. Dibawah ini disajikan komposisi permodalan dan pemegang saham terhitung sejak Penawaran Umum Terbatas III serta komposisi permodalan dan pemegang saham dengan memperhitungkan dampak dari Penawaran Umum Terbatas IV ini.

Tahun 2008

Komposisi pemegang saham Perseroan terhitung per tanggal 31 Desember 2008 berdasarkan informasi yang diberikan oleh PT Raya Saham Registra, Biro Administrasi Efek, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp250 per saham)	Persentase (%)
Modal Dasar	6.000.000.000	1.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Astra International Tbk	1.979.391.158	494.847.789.500	59,5
Masyarakat (masing-masing dengan kepemilikan dibawah 5%)	1.347.486.125	336.871.531.250	40,5
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.326.877.283	831.719.320.750	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	2.673.122.717	668.280.679.250	

Tahun 2009

Komposisi pemegang saham Perseroan terhitung per tanggal 31 Desember 2009 berdasarkan informasi yang diberikan oleh PT Raya Saham Registra, Biro Administrasi Efek, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp250 per saham)	Persentase (%)
Modal Dasar	6.000.000.000	1.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Astra International Tbk	1.979.391.158	494.847.789.500	59,5
Masyarakat (masing-masing dengan kepemilikan dibawah 5%)	1.347.486.125	336.871.531.250	40,5
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.326.877.283	831.719.320.750	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	2.673.122.717	668.280.679.250	

Tahun 2010

Komposisi pemegang saham Perseroan terhitung per tanggal 31 Desember 2010 berdasarkan informasi yang diberikan oleh PT Raya Saham Registra, Biro Administrasi Efek, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp250 per saham)	Persentase (%)
Modal Dasar	6.000.000.000	1.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Astra International Tbk	1.979.391.158	494.847.789.500	59,5
Masyarakat (masing-masing dengan kepemilikan dibawah 5%)	1.347.486.125	336.871.531.250	40,5
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.326.877.283	831.719.320.750	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	2.673.122.717	668.280.679.250	



Tahun 2011

Komposisi pemegang saham Perseroan terhitung per tanggal 28 Februari 2011 berdasarkan informasi yang diberikan oleh PT Raya Saham Registra, Biro Administrasi Efek, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp250 per saham)	Persentase (%)
Modal Dasar	6.000.000.000	1.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Astra International Tbk	1.979.391.158	494.847.789.500	59,5
Masyarakat (masing-masing dengan kepemilikan dibawah 5%)	1.347.486.125	336.871.531.250	40,5
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.326.877.283	831.719.320.750	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	2.673.122.717	668.280.679.250	

KETERANGAN MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Dibawah ini adalah keterangan mengenai pemegang saham berbentuk badan hukum yang memiliki saham Perseroan diatas 5% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan:

PT Astra International Tbk.


Riwayat Singkat

PT Astra International Tbk didirikan pada tahun 1957 dengan nama PT Astra International Incorporated berdasarkan Akta Pendirian No. 67 tanggal 20 Pebruari 1957 yang dibuat dihadapan Sie Khwan Djioe, SH, Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. J.A.5/53/5 tanggal 1 Juli 1957, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 85 tanggal 22 Oktober 1957, Tambahan No. 1117. Anggaran Dasar Astra telah diubah beberapa kali. Perubahan terakhir Anggaran Dasar Astra untuk disesuaikan dengan UU dinyatakan dalam Akta No 83 dibuat di hadapan Masjuki, SH, pengganti dari Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, tanggal 24 Juni 2008. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menkumham tanggal 28 Agustus 2008

Kegiatan Usaha

Didirikan pada tahun 1957 mula-mula sebagai perusahaan perdagangan umum yang berdomisili di Jakarta, Indonesia, Astra kemudian memperluas bidang usahanya dan kegiatan investasinya sebagai perusahaan manufaktur dan distribusi kendaraan, sepeda motor, alat berat dan suku cadang terkait, jasa keuangan, perkebunan, dan industri lainnya untuk menjadi perusahaan dengan berbagai ragam bidang usaha di Indonesia. Astra menjadi perusahaan tercatat sejak tanggal 4 April 1990 pada saat Astra mencatatkan saham-sahamnya pada BEJ dan BES. Astra pada saat ini tercatat di BEI. Beberapa perusahaan anak dan perusahaan terasosiasi Astra juga merupakan perusahaan tercatat. Market kapitalisasi Astra terhitung sejak tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar kurang lebih 221 triliun. Per tanggal 31 Desember 2010, Astra mempekerjakan kurang lebih 145.000 karyawan pada seluruh lini usahanya.

Astra melalui anak-anak perusahaannya adalah merupakan agen tunggal kendaraan Toyota dan distributor tunggal sepeda, motor Honda di Indonesia sejak tahun 1971. Disamping Toyota dan Honda, Astra juga memiliki kemitraan strategis dengan perusahaan-perusahaan multinasional seperti Daihatsu, Isuzu, BMW, Peugeot, dan Nissan Diesel. Astra juga menjalin kemitraan strategis dengan bisnis-bisnis lainnya, termasuk Fuji – Xerox (teknologi) Komatsu (alat berat) dan Standard Chartered (industri perbankan). Astra saat ini menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai berikut:



Struktur Permodalan

Modal dasar Astra terhitung sejak tanggal 28 Februari 2011 adalah sebesar Rp3 triliun yang terbagi atas 6 miliar saham masing-masing saham bernilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah). Modal ditempatkan dan disetor Astra adalah Rp2.024.177.657.000 yang terbagi atas 4.048.355.314 saham.

Susunan pemegang saham terhitung sejak tanggal 31 Desember 2010 berdasarkan informasi dari PT Raya Saham Registra, Biro Administrasi Efek adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp500 per saham)	Persentase (%)
Modal Dasar	6.000.000.000	3.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Jardine Cycle & Carriage Ltd	2.028.825.504	1.014.412.752.000	50,11
Masyarakat	2.019.529.810	1.009.764.905.000	49,89
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.048.355.314	2.024.177.657.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.951.644.686	975.822.343.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Astra terhitung sejak tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Budi Setiadharna
Komisaris Independen	:	Djunaedi Hadisumarto
Komisaris Independen	:	Muhamad Chatib Basri
Komisaris Independen	:	Soemadi DM Brotodiningrat
Komisaris Independen	:	Akira Okabe
Komisaris Independen	:	Ery Firmansyah
Komisaris	:	Anthony John Liddell Nightingale
Komisaris	:	Mark Spencer Greenberg
Komisaris	:	Benjamin William Keswick
Komisaris	:	Chiew Sin Cheok
Komisaris	:	Jonathan Chang

**Direksi**

Presiden Direktur	:	Prijono Sugiarto
Direktur	:	Gunawan Geniusahardja
Direktur	:	Johnny Darmawan Danusasmita
Direktur	:	Djoko Pranoto
Direktur	:	Widya Wiryawan
Direktur	:	Angky Tisnadisastra
Direktur	:	Sudirman M. Rusdi
Direktur	:	Simon Collier Dixon

PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa direksi adalah bertanggung jawab untuk melakukan pengurusan Perseroan dibawah pengawasan dewan komisaris.

Berdasarkan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No 51 tanggal 21 Mei 2010, dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta. Rapat Umum Pemegang Saham telah menunjuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan di bawah ini.

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Prijono Sugiarto
Wakil Presiden Komisaris	:	Benjamin William Keswick
Komisaris	:	Simon Collier Dixon
Komisaris Independen	:	Anugerah Pekerti
Komisaris Independen	:	Stephen Zacharia Satyahadi
Komisaris Independen	:	Let. Jen. (Purn.) Soegito

Direksi

Presiden Direktur	:	Djoko Pranoto
Wakil Presiden Direktur dan Direktur Pemasaran dan Operasi	:	Bambang Widjanarko Eddy Santoso
Direktur Keuangan dan Administrasi	:	Gidion Hasan
Direktur <i>Mining, Non-Mining dan Truck Sales Operation</i>	:	Hendrik Kusnadi Hadiwinata
Direktur <i>Product Support</i>	:	Iman Nurwahyu
Direktur SDM, Lingkungan Hidup, Tanggung Jawab Sosial, dan Umum dan Direktur Teknologi Informasi	:	Edhie Sarwono

Remunerasi yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tahun 2010 adalah sebesar Rp125,7 miliar. Penetapan remunerasi adalah berdasarkan rapat umum pemegang saham tahunan 2010 yang diselenggarakan pada tanggal 21 Mei 2010.

Komite Audit


Ketua	:	Anugerah Pekerti
Anggota	:	Fred B. G. Tumbuan
Anggota	:	Candelario Tambis


Komite Audit Perseroan diangkat berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.LUT/BOC/001/VII/2009 tanggal 31 Mei 2009.

Audit Internal

Ketua Audit Internal Perseroan adalah Prasetya Josep berdasarkan surat ketetapan Perseroan No.SK/KEP/031/9980-A/XII/2009 tanggal 7 Desember 2009.

Berikut disajikan keterangan singkat mengenai masing-masing Komisaris Perseroan.

	<p>Priyono Sugiarto</p> <p>Warga Negara Indonesia, 50 tahun, menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak bulan Mei 2005. Saat ini menjabat Presiden Direktur PT Astra International Tbk (Astra) sejak Maret 2010. Beliau bertanggung jawab penuh atas semua bidang usaha Grup Astra. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Astra sejak Mei 2001 hingga Februari 2010. Sebelum bergabung dengan Astra pada tahun 1990, beliau menjabat sebagai Manajer Sales Engineering di Daimler-Benz Indonesia.</p> <p>Memperoleh gelar Dipl.-Ing. bidang Teknik Mesin dari University of A. Sc. Konstanz, Jerman pada tahun 1984 dan Dipl.-Wirtschaftsing bidang Administrasi Niaga dari University of A. Sc. Bochum, Jerman pada tahun 1986.</p>
	<p>Benjamin William Keswick</p> <p>Warga Negara Inggris, 38 tahun, menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan sejak bulan Mei 2007 sampai dengan Mei 2011, selain menjabat sebagai Komisaris Astra. Saat ini juga menjabat sebagai Group Managing Director dari Jardine Cycle & Carriage. Bergabung dengan Jardine Matheson Group sejak 1998, terakhir menjabat sebagai Chief Executive Officer, setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keuangan Jardine Pacific Ltd. Saat ini beliau juga menjabat sebagai salah satu Direktur Jardine Matheson Holdings Ltd., Jardine Matheson Ltd., Cycle & Carriage Bintang Bhd., dan MCL Land Ltd.</p> <p>Lulus dari Newcastle University, Inggris, bidang Agricultural Economics and Food Marketing pada tahun 1995 serta menyanggah gelar Master of Business Administration dari INSEAD pada tahun 2002.</p>
	<p>Simon Collier Dixon</p> <p>Warga Negara Australia, 37 tahun, diangkat sebagai Komisaris Perseroan sejak bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Mei 2011. Saat ini menjabat sebagai Direktur Astra sejak bulan Mei 2010 dan bertanggung jawab dalam bidang keuangan. Sebelum bergabung dengan Perseroan, tahun 2006 beliau bergabung dengan Jardine Matheson, Hong Kong selaku Group Treasurer. Beliau memulai karirnya di firma Mann Judd dan firma Arthur Andersen di Australia. Pada tahun 1998 sampai 2006 beliau berkarir di PricewaterhouseCoopers London dan Hong Kong dan diangkat sebagai Partner pada tahun 2005.</p> <p>Memperoleh gelar di bidang Ekonomi program kekhususan Akuntansi dari Flinders University, Australia pada tahun 1993. Menjadi Associate Member dari Institute of Chartered Accountants di Australia pada tahun 1996, dan sebagai Fellow of the Hong Kong Institute of Certified Public Accountants pada tahun 2005.</p>

**Anugerah Pekerti**

Warga Negara Indonesia, 72 tahun, diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan mulai bulan Mei 2007 sampai dengan Mei 2011. Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT Samudera Indonesia Tbk, anggota International Board of Directors di Habitat for Humanity International, AS, dan Penasehat dari Tim Olimpiade Fisika Indonesia. Menjadi pengajar di Institut Manajemen PPM sejak tahun 1968 dan diangkat menjadi Presiden Institut tersebut pada periode tahun 1988-1998. Sejak 1998 aktif terlibat dalam lingkup Corporate Governance dan memfasilitasi penerapannya di berbagai perusahaan dan organisasi nir laba.

Meraih gelar Sarjana di bidang Psikologi dari Universitas Indonesia pada tahun 1967 dan Doctor of Philosophy in Business Administration dari University of Southern California, AS pada tahun 1985.

**Stephen Zacharia Satyahadi**

Warga Negara Indonesia, 67 tahun, menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2003 sampai dengan Mei 2011. Memulai karirnya pada tahun 1968 di Bank of Tokyo, Jakarta. Pada tahun 1970 bergabung dengan Citibank N.A. sebagai Assistant Vice President di bidang Pemasaran dan sebagai Manajer Operasional dan Kredit. Diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur Astra Sedaya Finance pada tahun 1983, General Manager bidang Keuangan dan Corporate Treasurer Astra pada tahun 1980-1985, Direktur Bank Perkembangan Asia pada tahun 1986-1990 dan Presiden Direktur Bank Universal pada tahun 1990-2002. Pada tahun 2002 menjabat sebagai Ketua Tim Pengawas Pasca Penggabungan Bank Universal.

Memperoleh gelar sarjana di bidang Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 1967.

**Let. Jen. (Purn.) Soegito**

Warga Negara Indonesia, 72 tahun, diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2001 sampai dengan Mei 2011. Menempuh karir militer sejak tahun 1961. Menjabat sebagai Panglima Daerah Militer Jakarta Raya pada tahun 1985-1988, Panglima Komando Strategis Angkatan Darat pada tahun 1988-1990 dan Aster Kasum Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada tahun 1990-1994. Sebelumnya pernah menjadi atase militer Indonesia di Hanoi, Vietnam, dan ikut serta dalam berbagai satuan tempur Angkatan Darat.

Lulus dari Akademi Militer Nasional pada tahun 1961; Sekolah Staf Komando Angkatan Darat dan Lembaga Pertahanan Nasional pada tahun 1985.

Berikut disajikan keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Direksi Perseroan:

	<p>Djoko Pranoto</p> <p>Warga Negara Indonesia, 56 tahun, menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak Mei 2007 sampai dengan Mei 2011, setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan dan bertanggung jawab di bidang marketing dan operasional sejak 2001. Menjabat sebagai Kepala Divisi Marketing Perseroan sejak tahun 1991 hingga 1996 sebelum menjadi Direktur Perseroan mulai tahun 1997 sampai dengan tahun 2000. Menjabat sebagai Direktur UTHI, Singapura sejak tahun 1995. Menjadi Wakil Presiden Komisaris Komatsu Indonesia periode tahun 2001-2007 setelah sebelumnya menjabat sebagai Komisaris pada tahun 1998-2000. Menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Pamapersada Nusantara dan PT United Tractors Pandu Engineering sejak tahun 2009 serta Presiden Komisaris PT Buah Turangga Agung sejak Mei 2010. Diangkat sebagai Direktur Astra pada tahun 2008.</p> <p>Memperoleh gelar Sarjana di bidang Teknik Mesin dari Universitas Trisakti pada tahun 1978.</p>
	<p>Bambang Widjanarko Eddy Santoso</p> <p>Warga Negara Indonesia, 51 tahun, menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan dan Direktur Pemasaran sejak Mei 2007 sampai dengan Mei 2011, setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Perseroan di bidang Mining Sales Operations sejak tahun 2003. Menjabat juga sebagai Wakil Presiden Komisaris PT Komatsu Indonesia sejak tahun 2007 dan sebagai Direktur UT Heavy Industry (S) Pte Ltd. Bergabung dengan Astra di Divisi Electronic Data Processing (EDP) pada tahun 1982 hingga menjabat sebagai Vice President Corporate Human Resources, Safety & Environmental dan Divisi Efficiency pada tahun 1998. Menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur untuk Corporate Information Technology di Astra hingga awal 2000. Saat ini juga menjabat sebagai Presiden Komisaris BP, Komisaris KRA dan Komisaris MPU sejak Mei 2010 serta Komisaris UTSG sejak tahun 2009.</p> <p>Memperoleh gelar Sarjana Fakultas Teknologi dan Mekanisasi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1982 dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1987. Menerima beasiswa dari Mitsui Taiyo Kobe Bank Foundation untuk menempuh Advanced Business Council di Jepang pada tahun 1990.</p>

**Gidion Hasan**

Warga Negara Indonesia, 38 tahun, menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Administrasi Perseroan sejak tahun 2006 sampai dengan Mei 2011. Bergabung dengan Astra pada tahun 1999, sebagai manajer Corporate Planning and Investor Relation serta sebagai Kepala Corporate Planning and Strategy. Sebelum bergabung dengan Astra, menjabat sebagai Manager Corporate Finance di Salim Group. Diangkat menjadi Presiden Direktur PT Tuah Turangga Agung dan Komisaris Astratel pada tahun 2008. Menjabat sebagai Komisaris PAMA, UTPE, UTSG dan Wakil Presiden Komisaris PT Traktor Nusantara sejak tahun 2009.

Memperoleh gelar Sarjana di bidang Keuangan dari Rogers State University, Oklahoma, AS pada tahun 1994.

**Hendrik Kusnadi Hadiwinata**

Warga Negara Indonesia, 57 tahun, menjabat sebagai Direktur Mining & Non Mining Sales Operation Perseroan sejak Mei 2007 sampai dengan Mei 2011. Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 1979 sebagai salesman hingga tahun 1992. Menjabat sebagai Sales Manager of Forestry Department pada tahun 1992-2000 dan sebagai Kepala Divisi Sales and Branch Operations pada tahun 2000-2007. Saat ini juga menjabat sebagai Presiden Komisaris MPU, Komisaris UTPE dan Komisaris BP sejak Mei 2010.

Memperoleh gelar Sarjana di bidang Teknologi Industri dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1979.

**Iman Nurwahyu**

Warga Negara Indonesia, 47 tahun, menjabat sebagai Direktur Product Support Perseroan sejak Mei 2007 sampai dengan Mei 2011. Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 1988 dan menjabat sebagai Parts Department Head di beberapa kantor cabang Perseroan. Diangkat menjadi Head of Inventory Department pada tahun 1993-1999, Deputy Head of Parts Division pada 1999-2002 dan Head of Parts Division merangkap sebagai Head of Human Resources and General Affairs Division pada tahun 2002 hingga awal tahun 2007. Menjabat sebagai Direktur KRA pada tahun 1998-2006 dan diangkat sebagai Presiden Direktur pada tahun 2007. Selain itu saat ini juga menjabat sebagai Komisaris HMU dan Presiden Komisaris AMK.

Memperoleh gelar Sarjana di bidang Teknik Pertanian dari Universitas Padjadjaran, Bandung pada tahun 1986.

**Edhie Sarwono**

Warga Negara Indonesia, 44 tahun, menjabat sebagai Direktur Human Capital, Environment, Social Responsibility, General Affairs sejak Mei 2007 dan Direktur Information Technology Perseroan sejak Mei 2010 sampai dengan Mei 2011. Beliau juga menjabat sebagai Direktur Palyja pada tahun 2006-2008. Bergabung dengan Astra sejak tahun 1991 sebagai engineer di Technology Development Division dan di Astra Consulting Services hingga 1993. Diangkat sebagai Team Leader di Efficiency Division pada tahun 1993-1998 dan sebagai Head of Environment, Health & Safety Division pada tahun 1998-2004. Menjabat sebagai Head of Environment, Health & Safety & Social Responsibility Division pada tahun 2004-2007. Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris PT Bina Pertiwi dan PT Traktor Nusantara.

Memperoleh gelar Sarjana di bidang Teknik Mesin dari Universitas Brawijaya pada tahun 1990.

Berikut disajikan keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komite Audit:

**Anugerah Pekerti**

Warga Negara Indonesia, 72 tahun, diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan dan kepala dari Komite Audit mulai bulan Mei 2007 sampai dengan Mei 2011. Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT Samudera Indonesia Tbk, anggota International Board of Directors in Habitat for Humanity International, AS, dan Penasehat dari Tim Olimpiade Fisika Indonesia. Menjadi pengajar di Institut Manajemen PPM sejak tahun 1968 dan diangkat menjadi Presiden Institut tersebut pada periode tahun 1988-1998. Sejak 1998 aktif terlibat dalam implementasi Corporate Governance dan memfasilitasi penerapannya di berbagai perusahaan dan organisasi nir laba.

Meraih gelar Sarjana di bidang Psikologi dari Universitas Indonesia pada tahun 1967 dan Doctor of Philosophy in Business Administration dari University of Southern California, AS pada tahun 1985.

	<p>Fred B.G. Tumbuan</p> <p>Warga Negara Indonesia, 73 tahun, menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak Mei 2007 sampai dengan Mei 2011. Advocate & Counsellor-of-Law dan menjabat Senior Managing Partner pada Kantor Hukum Tumbuan Pane. Selain menjadi Anggota Dewan Penasehat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), juga pengajar pada Program Magister (S2) Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. Menjabat Ketua Dewan Sertifikasi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), anggota Komite Nasional Kebijakan Governance, Sub-Komite Bidang Korporasi serta anggota Badan Pengawas Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia (LKDI).</p> <p>Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas 17 Agustus '45 pada tahun 1978 dan menyelesaikan pendidikan teologi di Jesuit Theological College, Melbourne, Australia pada tahun 1972, serta Program Master bidang Filsafat dari Pontifical Athenaeum, Poona, India pada tahun 1965.</p>
	<p>Candelario Tambis</p> <p>Warga Negara Indonesia, 72 tahun, menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak Juni 2009 sampai dengan Mei 2011, sebelumnya menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak 2001 sampai dengan 2006. Saat ini juga menjabat sebagai anggota Komite Audit PT Astra Agro Lestari Tbk, Presiden Direktur PT Tambis & Co. Inc. dan Presiden Komisaris PT Ferrarimas Italindo. Juga sebagai Penasehat Investasi berlisensi dari BAPEPAM, sebelumnya sebagai Penasehat Keuangan terakreditasi dari IBRA, Konsultan ISO 9000 dan Manajemen Umum. Pernah menjabat sebagai Direktur di beberapa Perusahaan antara lain di PT Schrodgers Indonesia, Bank Universal (sekarang Bank Permata), PT Astra Securities dan PT Morgan Grenfell Astra Ltd.</p> <p>Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dan mendapat sertifikat Akuntan Publik di Filipina pada tahun 1963.</p>

Ketenagakerjaan

Per 31 Desember 2010, Grup memiliki total 18.786 karyawan.

Tabel dibawah ini memperlihatkan perincian karyawan Grup berdasarkan pendidikan, umur dan tingkat manajemen terhitung sejak 31 Desember 2010.

Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Perseroan		Anak Perusahaan		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Magister (S2)	16	0,54	33	0,21	49	0,26
Sarjana (S1)	372	12,52	1.076	6,80	1.448	7,71
Diploma (D3)	551	18,54	1.300	8,22	1.851	9,85
SMA atau dibawahnya	2.033	68,41	13.405	84,77	15.438	82,18
Total	2.972	100,00	15.814	100,00	18.786	100,00



Tingkat Umur

Umur	Perseroan		Anak Perusahaan		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
>55 tahun	-	-	64	0,40	64	0,34
46-55 tahun	236	7,97	979	6,19	1.215	6,47
36-45 tahun	606	20,46	2.512	15,88	3.118	16,61
26-35 tahun	1.121	37,85	4.263	26,96	5.384	28,67
18-25 tahun	1.009	33,95	7.996	50,56	9.005	47,93
Total	2.972	100,00	15.814	100,00	18.786	100,00

Tingkat Manajemen

Level	Perseroan		Anak Perusahaan		Total	
Non Staf		2.099		14.231		16.330
Staf		662		1.239		1.901
Manajer		191		303		494
Eksekutif		19		42		61
Total		2.972		15.814		18.786

Status

Status	Perseroan		Anak Perusahaan		Total	
Tetap		2.295		9.135		11.430
Kontrak		677		6.679		7.356
Total		2.972		15.814		18.786

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Grup mempekerjakan 7 tenaga kerja asing pada berbagai posisi:

No	Nama	Posisi	Kewarganegaraan	No. IMTA	Tanggal Berakhir	No. KITAS/KITAP	Tanggal Berakhir
1	Chaiyun Jaihong	Penasihat Teknologi di Perseroan	Thailand	KEP.23619/ME N/B/IMTA/2010	28 Juli 2011	2C11JE7295-J	28 Juli 2011
2	William Allan Coutts	Penasihat Teknologi di Perseroan	Australia	Kep.02835/ME N/B/IMTA/2011	23 Desember 2011	2C11MC0308.J.I	23 Desember 2011
3	Howells Robert Mark	Penasihat Teknologi di Perseroan	Australia	Kep.21617/ME N/B/IMTA/2010	2 Juli 2011	2C11JE6405-J	2 Juli 2011
4	Kumaraguru Nadaysen	Direktur Finance, Accounting dan Supply di PAMA	Malaysia	Kep.06904/ME N/P/IMTA/2010	14 Juni 2011	2C21JE7601-J	14 Juni 2011
5	Timothy John Hammel	Tire Specialist Engineer di PAMA	Australia	Kep.17564/ME N/P/IMTA/2010	12 Desember 2011	2C21JE6185AJ	12 Desember 2011
6	Shozo Yonenaka	Senior Maintenance Manager di PAMA	Jepang	Kep.17938/ME N/P/IMTA/2010	31 Desember 2011	2C21AJ3191-J	31 Desember 2011
7	Hasan Imer	Direktur Teknik di PAMA	Turki	Tidak tersedia	Tidak tersedia	2C21JE8669-J	21 Juli 2011

*Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Hasan Imer tidak memiliki IMTA. Perseroan berkomitmen untuk memproses dokumen IMTA dalam jangka waktu enam bulan sejak diterimanya surat dari Bapepam dan LK tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut secara tertulis terhadap Pernyataan Pendaftaran Umum Terbatas IV Perseroan



Perseroan telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Regional/Propinsi yang telah berlaku dan juga memberikan sarana kesejahteraan kepada karyawan seperti di bawah ini:

- Dana Pensiun;
- Fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi dan penyediaan poliklinik;
- Fasilitas perumahan;
- Tunjangan cuti;
- Tunjangan transportasi;
- Fasilitas ibadah dan olahraga; dan
- Fasilitas pelatihan dan pengembangan.

Sebagian besar dari karyawan tetap tergabung dalam serikat pekerja. Di dalam perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja dengan Perseroan, ditentukan berbagai kebijakan, diantaranya jam kerja, produktivitas kerja, pendidikan, dan pelatihan, kompensasi dan tunjangan, kesehatan, jamsostek dan tunjangan pensiun, kesehatan dan keselamatan kerja, tindakan kedisiplinan dan pemutusan hubungan kerja. Perseroan mempertahankan tingkat retensi karyawan yang tinggi sehubungan dengan kebijakan pembayaran kompensasi yang kompetitif termasuk tunjangan kesehatan dan transportasi.

Grup mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja dan memberlakukan program-program dibawah ini:


1. Program pelatihan untuk meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab karyawan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja;
2. Lingkungan kerja yang lebih aman (antara lain peningkatan secara fisik sarana untuk mengendalikan kebisingan, penerangan, dan perangkat polusi);
3. Program pencegahan dan prosedur penanganan bahaya kebakaran;
4. Peningkatan dalam peralatan keselamatan kerja.

Perseroan menganggap pelatihan karyawan merupakan bagian terpenting dari inisiatif untuk membangun usahanya sebagai perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan. Disamping pusat pelatihan yang terletak di kantor pusat, Perseroan juga memiliki 3 (tiga) pusat pelatihan yang berlokasi di Pekanbaru, Samarinda, dan Makassar. Masing-masing dari pusat pelatihan tersebut memberikan pelatihan di bidang pengembangan kompetensi teknis. Pelatihan yang berhubungan dengan kompetensi teknis sehubungan dengan pengoperasian dan pemeliharaan alat berat. Pelatihan kepemimpinan yang diadakan oleh divisi sumber daya manusia pada kantor pusat Perseroan adalah ditujukan untuk menambah pengetahuan di bidang kepemimpinan dan manajerial.

Perseroan memiliki Perjanjian Kerja Bersama antara Perseroan dengan Serikat Pekerja yang telah didaftarkan pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.28/PHIJKS/PKKAD/2009-05-11 tanggal 7 April 2009. Perjanjian Kerja Bersama berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2011.



Hubungan Kepemilikan Saham Antara Perseroan dengan Para Pemegang Sahamnya (per tanggal 31 Desember 2010)




Catatan: *Merupakan perusahaan publik yang tercatat pada bursa efek Singapura dan London



Hubungan Kepemilikan Saham dan Manajemen Antara Perseroan, Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi

Perseroan memiliki 7 (tujuh) Anak Perusahaan dan 3 (tiga) perusahaan asosiasi. Dibawah ini adalah diagram yang menggambarkan hubungan antara Perseroan dan anak perusahaan serta perusahaan asosiasi.



Adapun Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi dari Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Kepemilikan Langsung		Kepemilikan Tidak Langsung		Kegiatan Usaha	Status
	%	Tahun Mulai Penyertaan	%	Tahun Mulai Penyertaan		
PT Pamapersada Nusantara	99,99%	1988	0,01% melalui UTPE	2004	Kontraktor pertambangan	Beroperasi
PT United Tractors Pandu Engineering	99,99%	1983			Manufaktur suku cadang alat berat	Beroperasi
UT Heavy Industry (S) Pte Ltd	100,00%	1994			Impor alat-alat berat ke Indonesia	Beroperasi
PT Multi Prima Universal	49,99%	2008	50,01% melalui PAMA	2011	Perdagangan alat berat bekas pakai dan jasa sewa alat berat	Beroperasi
PT Tuah Turangga Agung	100%	2008			Jasa pertambangan dan perdagangan	Beroperasi
PT Bina Pertiwi	99,99%	1976	0,01% melalui UTPE	2010	Perdagangan umum dan jasa konstruksi	Beroperasi
PT Andalan Multi Kencana	75,00%	2010	25% melalui UTPE	2010	Perdagangan suku cadang	Beroperasi
PT Komatsu Remanufacturing Asia	49,00%	1997		2011	Perbaikan mesin dan komponen alat berat	Beroperasi



Nama Perusahaan	Kepemilikan Langsung		Kepemilikan Tidak Langsung		Kegiatan Usaha	Status
	%	Tahun Mulai Penyertaan	%	Tahun Mulai Penyertaan		
PT United Tractors Semen Gresik	45,00%	1992			Jasa pertambangan	Beroperasi
PT Harmoni Mitra Utama	35,00%	2008			Jasa pengurusan transportasi (<i>freight forwarding</i>)	Beroperasi
PT Kalimantan Prima Persada			99,99% melalui PAMA 0,01% melalui UTPE	2003	Jasa penambangan dan pelabuhan	Beroperasi
PT Prima Multi Mineral			99,83% melalui PAMA 0,17% melalui UTPE	2007	Jasa penambangan	Beroperasi
PT Telen Orbit Prima			99,99% melalui TTA 0,1% melalui BP	2007	Konsesi pertambangan	Beroperasi
PT Patria Maritime Lines			69,99% melalui UTPE	2008	Pelayaran khusus dalam negeri	Beroperasi
PT Pama Indo Mining			60,00% melalui PAMA	1997	Kontraktor penambangan	Beroperasi
PT Kadya Caraka Mulya			99,90% melalui PAMA 0,10% melalui UTPE	2007	Konsesi pertambangan	Beroperasi
PT Agung Bara Prima			60% melalui TTA	2010	Konsesi penambangan	Belum beroperasi
PT Nusantara Citra Jaya Abadi			99,88% melalui PAMA 0,12% melalui UTPE	2007	Konsesi pertambangan	Dalam tahap penutupan tambang
PT Ekasatya Yanatama			99,90% melalui PAMA 0,10% melalui UTPE	2007	Konsesi penambangan	Tidak beroperasi
AllMakes Asia Pacific Pte Ltd			55,00% melalui AMK	2011	Perdagangan suku cadang	Beroperasi

Pengurusan dan Pengawasan (kepemilikan langsung)

Nama	Perseroan	Astra	PAMA	UTPE	UTHI	MPU
Dewan Komisaris						
Prijono Sugiarto	PK	PD	Kom	-	-	-
Benjamin W Keswick	WPK	Kom	-	-	-	-
Simon Collier Dixon	Kom	Dir	-	-	-	-
Let Jend. Soegito (Purn)	KI	-	-	-	-	-
Anugerah Pekerti	KI	-	-	-	-	-
Stephen Z Satyahadi	KI	-	-	-	-	-
Direksi						
Djoko Pranoto	PD	Dir	PK	PK	Dir	-
Bambang Widjanarko ES	WPD	-	-	-	Dir	Kom
Gidion Hasan	Dir	-	Kom	Kom	Dir	-
Hendrik K Hadiwinata	Dir	-	-	Kom	-	PK
Iman Nurwahyu	Dir	-	-	-	-	-
Edhie Sarwono	Dir	-	-	-	-	-

Presiden Komisaris: PK; Wakil Presiden Komisaris: WPK; Komisaris Independen: KI; Komisaris: Kom; Presiden Direktur: PD; Wakil Presiden Direktur: WPD; Direktur: Dir.



Nama	TTA	BP	AMK	KRA	UTSG	HMU
Dewan Komisaris						
Prijono Sugiarto	Kom	-	-	-	-	-
Benjamin W Keswick	-	-	-	-	-	-
Simon Collier Dixon	-	-	-	-	-	-
Let Jend. Soegito (Purn)	-	-	-	-	-	-
Anugerah Pekerti	-	-	-	-	-	-
Stephen Z. Satyahadi	-	-	-	-	-	-
Direksi						
Djoko Pranoto	PK	-	-	-	-	-
Bambang Widjanarko ES	-	-	-	Kom	Kom	-
Gidion Hasan	PD	-	-	-	Kom	-
Hendrik K Hadiwinata	-	Kom	-	-	-	-
Iman Nurwahyu	-	-	PK	PD	-	Kom
Edhie Sarwono	-	PK	-	-	-	-

Presiden Komisaris: PK; Wakil Presiden Komisaris: WPK; Komisaris: Kom; Presiden Direktur: PD.

Keterangan Mengenai Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi

Kegiatan utama Grup adalah distribusi alat berat dan jasa-jasa terkait, jasa kontraktor pertambangan dan pertambangan. Keterangan mengenai Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi yang beroperasi adalah sebagai berikut:

PT Pamapersada Nusantara

Riwayat Singkat

PAMA didirikan di Jakarta dengan Akta Pendirian No. 74 tanggal 26 Agustus 1988 sebagaimana diubah dengan Akta No. 35 tanggal 15 Pebruari 1989, kedua akta dibuat dihadapan Rukmasanti Hardjasatya, SH, Notaris di Jakarta. Akta Pendirian dan perubahannya tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4876.HT.01.01.TH.89 tanggal 1 Juni 1989, didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur dibawah No.119/Leg/1989 tanggal 10 Agustus 1999 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77 tanggal 26 September 1989, Tambahan No. 2099.

Bidang Usaha

PAMA bergerak di bidang berbagai ragam jasa kontraktor, terutama dalam pertambangan batu bara akan tetapi juga di bidang konstruksi dan pembangunan infrastruktur.

Struktur Permodalan

Struktur permodalan dan komposisi pemegang saham PAMA pada tanggal Prospektus ini berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 17 tanggal 13 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, SH, Notaris di Jakarta dan disetujui oleh Menkumham Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-44018.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp500 per saham)	Persentase (%)
Modal Dasar	5.600.000.000	2.800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	1.475.950.800	737.975.400.000	99,99
PT United Tractors Pandu Engineering	49.200	24.600.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.476.000.000	738.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	4.124.000.000	2.062.000.000.000	



Pengurusan Dan Pengawasan

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 15 tanggal 27 Mei 2009, yang dibuat dihadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, SH, LLM, Notaris di Jakarta yang telah dilaporkan ke Menkumham tanggal 14 Juli 2009, Rapat Umum Pemegang Saham PAMA telah menunjuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Pama sebagaimana diungkapkan dibawah ini.

Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Djoko Pranoto
Komisaris : Prijono Sugiarto
Komisaris : Gidion Hasan

Direksi:
Presiden Direktur : Sudiarso Prasetyo
Wakil Presiden Direktur : Dwi Priyadi
Direktur : Kumaraguru Nadaysen
Direktur : Dadi Sukarso Yuwono
Direktur : Frans Kesuma
Direktur : Bambang Tjahjono

Ikhtisar Data Keuangan

Ikhtisar data keuangan berikut harus dibaca bersamaan dengan laporan keuangan PAMA yang telah diaudit per dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2010 dengan opini wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan per dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2010, yang tidak termasuk dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (anggota jaringan global PwC, sebelumnya KAP Haryanto Sahari & Rekan).

Neraca Konsolidasi

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2009	2010
Aset lancar	4.978.184	6.032.215
Aset tidak lancar	8.759.574	9.874.235
Jumlah aset	13.737.758	15.906.450
Kewajiban lancar	4.967.261	6.043.428
Kewajiban tidak lancar	2.636.735	2.979.821
Jumlah kewajiban	7.603.996	9.023.249
Hak minoritas	12.585	13.799
Jumlah ekuitas	6.121.177	6.869.402
Jumlah kewajiban, hak minoritas dan ekuitas	13.737.758	15.906.450

Laporan Laba Rugi Konsolidasi
(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	31 Desember	
	2009	2010
Pendapatan bersih	18.261.125	20.093.823
Beban pokok pendapatan	(14.578.405)	(17.243.935)
Laba kotor	3.682.720	2.849.888
Beban usaha	(356.244)	(458.902)
Laba usaha	3.326.476	2.390.986
Pendapatan/(beban) lain-lain, bersih	413.217	(28.617)
Laba sebelum pajak penghasilan	3.739.693	2.362.369
Beban pajak penghasilan	(1.149.247)	(629.060)
Laba sebelum hak minoritas	2.590.446	1.733.309
Hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan	(2.104)	(3.133)
Laba bersih	2.588.342	1.730.176

Penurunan laba kotor Pama dari Rp3.682,7 miliar di tahun 2009 menjadi Rp2.849,9 miliar di tahun 2010 disebabkan oleh dampak negatif dari curah hujan yang lebat dan menguatnya nilai Rupiah Indonesia terhadap Dolar Amerika Serikat. Sebagai akibatnya, laba usaha menurun sebesar 39,1% menjadi Rp2.391,0 miliar di tahun 2010. PAMA mencatat laba selisih nilai tukar sebesar Rp106,6 miliar di tahun 2010 dibandingkan dengan laba selisih nilai tukar sebesar Rp549,3 miliar di tahun 2009. Laba sebelum pajak penghasilan, laba sebelum hak minoritas dan laba bersih Perseroan menurun masing-masing sebesar 36,8%, 33,1% dan 33,1% di tahun 2010.

PT United Tractors Pandu Engineering
Riwayat Singkat

UTPE didirikan berdasarkan Hukum Penanaman Modal Dalam Negeri No.6/1968, berdasarkan Akta Pendirian No. 78 tanggal 8 Pebruari 1983, dibuat di hadapan Kartini Muljadi, SH, Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan Menkumham pada tanggal 8 November 1984 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 11 tanggal 5 Pebruari 1985, Tambahan No.159.

Setelah Penawaran Umum Terbatas III, Anggaran Dasar UTPE telah diubah dan dimuat dalam Akta No. 8 tanggal 5 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Rika Adrianti, S.H., Notaris di bekasi yang telah dilaporkan kepada Menkumham pada tanggal 10 Juli 2009 yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-09995 tanggal 10 Juli 2009 dan didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0041950.AH.01.09.Tahun 2009 Tanggal 10 Juli 2009 ("**Akta No.8/2009**").

Bidang Usaha

Kegiatan usaha UTPE mencakup bidang industri alat-alat berat, kontraktor, jasa dan perdagangan.

Struktur Permodalan

Struktur permodalan dan komposisi pemegang saham UTPE pada tanggal Prospektus ini berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 15 tanggal 10 Januari 2009 yang dibuat dihadapan Winarto Wiryomartani, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan dari Menkumham No. AHU-AH.01.10-09995 tanggal 10 Juli 2009 dan didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0041950.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 10 Juli 2009, adalah sebagai berikut:



Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp1.000.000,- per saham)	Persentase (%)
Modal Dasar	300.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	119.673	119.673.000.000	99,99
PT Arya Kharisma	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	119.674	119.674.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	180.326	180.326.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No.8/2009 jo Akta No. 40 tanggal 25 Agustus 2010, yang dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-29914 tanggal 22 Nopember 2010 dan didaftarkan di daftar perseroan No. AHU-0084638.AH.01.09.Tahun 2010 Tanggal 22 Nopember 2010 ("Akta No.40/2010"), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris UTPE adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Djoko Pranoto
 Komisaris : Gidion Hasan
 Komisaris : Hendrik Kusnadi Hadiwinata

Direksi

Presiden Direktur : Loudy Irwanto Ellias
 Wakil Presiden
 Direktur : Hilman Risan
 Direktur : Budhi Martono
 Direktur : Tjandrawati Waas

Ikhtisar Data Keuangan

Ikhtisar data keuangan berikut harus dibaca bersamaan dengan laporan keuangan UTPE yang telah diaudit pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2010 dengan opini wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan per dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2010, yang tidak termasuk dalam prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (anggota jaringan global PwC, sebelumnya KAP Haryanto Sahari & Rekan).

Neraca

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	31 Desember	
	2009	2010
Aset lancar	414.100	487.568
Aset tidak lancar	231.047	359.487
Jumlah aset	645.147	847.055
Kewajiban lancar	211.124	298.003
Kewajiban tidak lancar	81.020	115.604
Jumlah kewajiban	292.144	413.607
Jumlah ekuitas	353.003	433.448
Jumlah kewajiban dan ekuitas	645.147	847.055



Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	31 Desember	
	2009	2010
Pendapatan bersih	726.511	1.073.769
Beban pokok pendapatan	(564.555)	(857.880)
Laba kotor	161.955	215.889
Beban usaha	(49.746)	(65.272)
Laba usaha	112.210	150.610
(Beban)/pendapatan lain-lain, bersih	(5.566)	6.427
Laba sebelum pajak penghasilan	106.644	157.044
Beban pajak penghasilan	(31.084)	(42.068)
Laba sebelum hak minoritas	75.560	114.976
Hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan	208	2.316
Laba bersih	75.768	117.292

Peningkatan aset tidak lancar pada UTPE sebesar 56% di tahun 2010, adalah diakibatkan oleh diantaranya pembelian aset tetap yang cukup signifikan, berupa pembelian kapal dan penambahan mesin dan peralatan di tahun 2010, selain itu UTPE melakukan investasi saham di perusahaan milik Perseroan AMK, dengan tingkat kepemilikan 25%. Peningkatan pada kewajiban lancar terutama diakibatkan oleh peningkatan hutang usaha UTPE, dimana UTPE mendapatkan term of delivery yang lebih panjang. Peningkatan pada kewajiban tidak lancar pada tahun 2010, diakibatkan peningkatan pertambahan Hutang Jangka Panjang yang digunakan untuk pembelian barang modal.

Peningkatan pendapatan UTPE sebesar 48%, selain disebabkan peningkatan volume penjualan, juga termasuk peningkatan akibat diversifikasi usaha. Peningkatan ini juga disertai dengan peningkatan Beban pokok pendapatan sebesar 52% karena peningkatan dari biaya produksi dan raw material. Peningkatan beban usaha, lebih disebabkan oleh meningkatnya beban usaha karyawan dan penambahan biaya pemeliharaan dan perawatan gedung. Sejalan dengan meningkatnya keuntungan perusahaan, maka beban pajak penghasilan perusahaan meningkat sebesar 35%. Peningkatan nilai hak minoritas diakibatkannya membaiknya kinerja Anak Perusahaan yang dikonsolidasikan.

UT Heavy Industry (S) Pte.Ltd*Riwayat Singkat*

UTHI didirikan di Singapura berdasarkan sertifikat pendirian perusahaan swasta tanggal 24 September 1994, dicatat oleh Mrs. Brenda Tan, *Senior Assistant Registrar of Companies & Businesses*, Singapura dengan nomor registrasi perusahaan 1994068867. UTHI didirikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan Negara Republik Singapura berdasarkan *Companies Act, Cap.50* dan UTHI merupakan perseroan terbatas.

Bidang Usaha

UTHI mempunyai kegiatan usaha utama yang bergerak di bidang impor alat-alat berat ke Indonesia.

Struktur Permodalan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham UTHI terhitung sejak tanggal 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (S\$1 per saham)	Persentase (%)
Modal Dasar	400.000	400.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan	262.985	262.985	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	262.985	262.985	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	137.015	137.015	

*Pengurusan dan Pengawasan*

Terhitung sejak tanggal Prospektus ini, susunan Direksi UTHI adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur: Henricus Josef Hendra

Direktur: Pepen Handianto Danuatmadja

Direktur: Djoko Pranoto

Direktur: Gidion Hasan

Ikhtisar Data Keuangan

Ikhtisar data keuangan berikut harus dibaca bersamaan dengan laporan keuangan UTHI yang telah diaudit pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2010 dengan opini wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan per dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2010, yang tidak termasuk dalam Prospektus ini telah diaudit oleh PricewaterhouseCoopers LLP – Singapura.

Neraca

	<i>(dalam U.S. Dollar)</i>	
	31 Desember	
	2009	2010
Aset lancar	50.388.873	121.796.563
Aset tidak lancar	-	611
Jumlah aset	50.388.873	121.797.174
Jumlah kewajiban	15.484.031	79.804.847
Jumlah ekuitas	34.904.842	41.992.327
Jumlah kewajiban dan ekuitas	50.388.873	121.797.174

Laporan Laba Rugi

Uraian dan Keterangan	<i>(dalam U.S. Dollar)</i>	
	31 Desember	
	2009	2010
Pendapatan bersih	26.345.560	78.895.560
Beban pokok pendapatan	(22.646.408)	(69.273.206)
Laba kotor	3.699.152	9.622.354
Beban usaha	(640.951)	(702.279)
Laba usaha	3.058.201	8.920.075
Keuntungan lain-lain, bersih	39.535	337.651
Laba sebelum pajak penghasilan	3.097.736	9.257.726
Beban pajak penghasilan	(5.828)	(1.551.859)
Laba bersih	3.091.908	7.705.867

Peningkatan Aset lancar dari UTHI, terutama disebabkan oleh peningkatan persediaan alat berat, dan juga penerima kas dari customer masing-masing meningkat 758% dan 308%, Sejalan dengan peningkatan persediaan, maka jumlah kewajiban lancar perusahaan juga meningkat.

Peningkatan pendapatan bersih UTHI sebesar 199%, terutama diakibatkan peningkatan penjualan alat berat, Sejalan dengan hal tersebut maka Beban pokok pendapatan juga meningkat. Peningkatan beban pajak penghasilan terutama disebabkan pada tahun 2009 UTHI mendapatkan fasilitas Global Trade Programme yang mengakibatkan didapatnya tax insentif sebesar 10%.

**PT Komatsu Remanufacturing Asia****Riwayat Singkat**

KRA didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian No. 54 tanggal 27 Mei 1997, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 19 tanggal 15 Desember 1998, keduanya dibuat dihadapan Rukmasanti Hardjasatya, SH, Notaris di Jakarta. Akta Pendirian dan perubahannya tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 16 Maret 1999, yang didaftarkan pada Pendaftaran Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta tanggal 6 Mei 1999 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 52 tanggal 29 Juni 1999, Tambahan No. 3895.

Sejak Penawaran Umum Terbatas III, Anggaran Dasar KRA telah diubah dengan Akta No 32 tanggal 7 Agustus 2008, dibuat dihadapan Benny Kristianto SH, Notaris di Bekasi, yang telah disetujui oleh Menkumham tanggal 6 Oktober 2008 dan didaftarkan pada Daftar Perusahaan pada tanggal 29 Juli 2009.

Bidang Usaha

KRA mempunyai kegiatan usaha utama yang bergerak di bidang pemeliharaan dan perbaikan mesin dan komponen alat berat.

Struktur Permodalan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham KRA pada tanggal Prospektus ini berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham KRA No. 6, tanggal 22 Februari 2011, yang dibuat dihadapan Yayuk Sri Wahyuningsih, SH, MKn, Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp2.412.000,- (U.S.\$1.000) per saham)	Persentase (%)
Modal Dasar	4.000	9.648.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	588	1.418.256.000	49,00
PT Komatsu Indonesia	612	1.476.144.000	51,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.200	2.894.400.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	2.800	6.753.600.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 32 tanggal 18 Mei 2010 dan Akta Keputusan Rapat No.16 tanggal 12 Januari 2011, yang keduanya dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., notaris di Jakarta, RUPS KRA telah mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana disebutkan dibawah ini.

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Hidetaka Kita
Wakil Presiden Komisaris : Bambang Widjanarko Eddy Santoso
Komisaris : Takafumi Takenaka

Direksi:

Presiden Direktur : Iman Nurwahyu
Wakil Presiden Direktur : Shigeyuki Miyamoto
Direktur : Satoru Tanaka
Direktur : Widjaja Kartika
Direktur : Yanu Wardono
Direktur : Osamu Yamazaki
Direktur : Aep Taufik Hidayat.

*Ikhtisar Data Keuangan*

Ikhtisar data keuangan berikut harus dibaca bersamaan dengan laporan keuangan KRA yang telah diaudit pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dengan opini wajar tanpa pengecualian oleh KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (anggota jaringan global PwC, sebelumnya KAP Haryanto Sahari & Rekan). Pada tahun 2010, KRA melakukan perubahan pada tahun bukunya dari sebelumnya per 31 Desember menjadi 31 Maret. Laporan keuangan KRA pada tanggal dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2010 di bawah ini belum diaudit.

Neraca

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2009	2010
	Audit	Belum diaudit
Aset lancar	246.363	319.928
Aset tidak lancar	102.079	154.995
Jumlah aset	348.442	474.923
Kewajiban lancar	185.746	293.089
Kewajiban tidak lancar	4.207	7.395
Jumlah kewajiban	189.953	300.484
Jumlah ekuitas	158.489	174.439
Jumlah kewajiban dan ekuitas	348.442	474.923

Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	31 Desember	
	2009	2010
Pendapatan bersih	602.248	714.477
Beban pokok pendapatan	(482.778)	(608.589)
Laba kotor	119.470	105.888
Beban usaha	(42.783)	(61.542)
Laba usaha	76.687	44.346
Beban lain-lain, bersih	2.351	576
Laba sebelum pajak penghasilan	79.038	44.922
Beban pajak penghasilan	(22.436)	(8.554)
Laba bersih	56.602	36.368

Peningkatan pada aset lancar KRA dari tahun 2009 ke 2010 sebesar 30% , terutama diakibatkan meningkatnya piutang usaha yang disebabkan peningkatan penjualan ke pelanggan. Peningkatan aset tidak lancar pada 2010, diakibatkan oleh peningkatan aset tetap dan peralatan dari KRA di tahun 2010. Peningkatan kewajiban lancar dan tidak lancar yang mencapai 58% terutama diakibatkan oleh peningkatan hutang usaha dan pinjaman ke bank.

Peningkatan beban usaha adalah sejalan dengan peningkatan penjualan dari KRA, terutama dengan beban karyawan sebagai akibat bertambahnya jumlah karyawan. Peningkatan laba bersih di tahun 2010 sebesar 36% adalah akibat dari peningkatan penjualan pada tahun 2010.

**PT Multi Prima Universal****Riwayat Singkat**

MPU berdomisili di Jakarta Timur adalah perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum dan perundang-undangan Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 30 tanggal 13 Pebruari 2008, yang dibuat dihadapan Agustin Beatrice Suyanto, SH, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham pada tanggal 26 Maret 2008.

Setelah Penawaran Umum Terbatas III, anggaran dasar MPU telah diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para pemegang Saham No. 04 tanggal 1 April 2011 yang dibuat dihadapan Lolani Kurniati Irdham Idroes, S.H., Notaris di Jakarta, yang saat ini sedang dalam proses persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keterangan No. 082/Not.LKI/IV/2011 tanggal 15 April 2011 ("**Akta No. 04/2011**").

Bidang Usaha

MPU didirikan untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan, mesin-mesin dan alat berat, penyewaan alat berat, sewa beli mesin dan peralatannya serta pertambangan.

Struktur Permodalan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham MPU pada tanggal Prospektus ini berdasarkan Akta No. 04/2011 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp1.000.000,- per saham)	Persentase (%)
Modal Dasar	200.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	99.999	99.999.000.000	49,99
PAMA	100.001	100.001.000.000	50,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	200.000	200.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 30 tanggal 14 Oktober 2010, yang dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta dan Akta No. 04/2011, pemegang saham MPU telah menunjuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi MPU sebagaimana disebutkan dibawah ini:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Hendrik Kusnadi Hadiwinata
 Komisaris : Bambang Widjanarko Eddy Santoso
 Komisaris : Dadi Sukarsono Yuwono

Direksi:

Presiden Direktur : Lilik Sutanto
 Direktur : Bambang Tjahyono
 Direktur : Herlina Handoko

*Ikhtisar Data Keuangan*

Ikhtisar data keuangan berikut harus dibaca bersamaan dengan laporan keuangan MPU yang telah diaudit pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2010 dengan opini wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan per dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2010, yang tidak termasuk dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (anggota jaringan global PwC, sebelumnya KAP Haryanto Sahari & Rekan)

Neraca

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2009	2010
Aset Lancar	122.791	167.509
Aset Tidak Lancar	322.380	514.536
Jumlah aset	445.171	682.045
Kewajiban lancar	113.107	325.953
Kewajiban tidak lancar	202.127	213.773
Jumlah kewajiban	315.234	539.726
Jumlah ekuitas	129.937	142.319
Jumlah kewajiban dan ekuitas	445.171	682.045

Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	31 Desember	
	2009	2010
Pendapatan bersih	112.922	181.060
Beban pokok pendapatan	(90.499)	(153.299)
Laba kotor	22.423	27.761
Beban usaha	(10.691)	(9.337)
Rugi usaha	11.732	18.424
Pendapatan lain-lain, bersih	28.891	(2.178)
Laba sebelum pajak penghasilan	40.623	16.246
Beban pajak penghasilan	(12.267)	(3.863)
Laba bersih	28.356	12.383

Peningkatan aset lancar terutama diakibatkan peningkatan nilai piutang usaha yang diakibatkan penjualan kepada pelanggan. Peningkatan aset tidak lancar sebesar 60% terutama diakibatkan peningkatan aset tetap yang disewakan yang mencapai 3 kali, jika dibandingkan aset tetap yang disewakan pada tahun 2009. Peningkatan hutang lancar terutama diakibatkan peningkatan hutang usaha kepada Perseroan, terkait dengan pembelian suku cadang alat berat.

Peningkatan pendapatan bersih sebesar 60% sejalan dengan peningkatan volume penjualan. Peningkatan beban pokok pendapatan adalah sejalan dengan meningkatnya jumlah depresiasi unit yang di sewakan, maupun biaya perbaikan dari unit yang diperbaiki untuk dijual kembali. Terjadinya rugi bersih pada tahun 2010 adalah diakibatkan meningkatnya bunga pinjaman yang dibayarkan ke Perseroan terkait pinjaman yang dimiliki MPU. Selain efek dari menguatnya nilai tukar rupiah.

**PT Tuah Turangga Agung****Riwayat Singkat**

TTA berdomisili di Jakarta, merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 21 tanggal 11 Mei 2006 dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, SH, SE, Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham pada tanggal 19 Mei 2006, didaftarkan pada Pendaftaran Perusahaan Jakarta Selatan tanggal 22 Juni 2006 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7663 tanggal 14 Juli 2006.

Sejak Penawaran Umum Terbatas III, Anggaran Dasar TTA telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Akta Berita Acara Rapat No. 152 tanggal 22 Desember 2009 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta dan akta ini telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham pada tanggal 8 Februari 2010 ("**Akta No.152/2009**").

Bidang Usaha

TTA mempunyai kegiatan usaha utama bergerak di bidang pertambangan dan perdagangan.

Struktur Permodalan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham TTA pada tanggal Prospektus ini berdasarkan Akta No.152/2009 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp1.000.000,- per saham)	Persentase (%)
Modal Dasar	19.608	19.608.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan	19.608	19.608.000.000	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	19.608	19.608.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 54 tanggal 17 Juni 2010, yang dibuat dihadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut telah menunjuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi TTA sebagaimana diungkapkan dibawah ini.

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Djoko Pranoto
Komisaris : Prijono Sugiarto

Direksi:

Presiden Direktur : Gidion Hasan
Direktur : Yulianto H. Pramono
Direktur : R. Harjono
Direktur : Edianto Rahardja

Ikhtisar Data Keuangan

Ikhtisar data keuangan berikut harus dibaca bersamaan dengan laporan keuangan TTA yang telah diaudit pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2010 dengan opini wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan per dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2010, yang tidak termasuk dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (anggota jaringan global PwC, sebelumnya KAP Haryanto Sahari & Rekan).



Neraca Konsolidasian

	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember	
	2009	2010
Aset lancar	2.682	341.084
Aset tidak lancar	108.041	324.043
Jumlah aset	110.723	665.127
Kewajiban lancar	79.892	650.698
Kewajiban tidak lancar	2.443	4.923
Jumlah kewajiban	82.335	655.621
Hak minoritas	-	4.289
Jumlah ekuitas	28.388	5.217
Jumlah kewajiban dan ekuitas	110.723	665.127

Laporan Laba Rugi Konsolidasian

Uraian dan Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember	
	2009	2010
Pendapatan bersih	-	368.660
Beban pokok pendapatan	-	(373.786)
Laba kotor	-	(5.126)
Beban usaha	(5.408)	(29.057)
Rugi usaha	(5.408)	(34.183)
Beban lain-lain, bersih	(229)	(7.689)
Rugi sebelum pajak penghasilan	(5.637)	(41.872)
Manfaat pajak penghasilan	815	8.317
Hak minoritas	-	(7)
Rugi bersih	(4.822)	(33.562)

Peningkatan pada hampir seluruh akun yang dimiliki oleh TTA, adalah dikarenakan TTA, melalui TOP baru memulai masa produksinya di tahun 2010. Dimana pada tahun 2009 perusahaan masih dalam masa persiapan produksi.

PT Bina Pertiwi*Riwayat Singkat*

BP berdomisili di Jakarta adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 November 1976, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 27 tanggal 22 Pebruari 1977, keduanya dibuat dihadapan Subagio Reksodipuro, SH, Notaris di Jakarta. Akta Pendirian dan perubahannya tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 16 Maret 1977, didaftarkan pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta dibawah No. 2562 dan 2563, tanggal 16 Maret 1977 dan diumumkan di Berita Negara No. 72 tanggal 9 September 1977, Tambahan No. 533.

Sejak PUT III, Anggaran Dasar BP telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 37 tanggal 23 Juli 2010, yang dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah memperoleh persetujuan Menkumham Republik Indonesia tertanggal 4 Oktober 2010 ("Akta No.37/2010").

*Bidang Usaha*

BP mempunyai kegiatan usaha bergerak di bidang perdagangan umum dan jasa konstruksi.

Struktur Permodalan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham BP berdasarkan Akta No. 37/2010 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp250.000 per saham)	Persentase (%)
Modal Dasar	800.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	199.999	49.999.750.000	99,99
UTPE	1	250.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	200.000	50.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	600.000	150.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 14 April 2011, rapat umum pemegang saham telah mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi BP sebagaimana disebutkan dibawah ini.

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	:	Edhie Sarwono
Komisaris	:	Hendrik Kusnadi Hadiwinata

Direksi:

Presiden Direktur	:	Bugie Laksmans
Direktur	:	C. Crown Dirgantoro
Direktur	:	Prajogo

Ikhtisar Data Keuangan

Ikhtisar data keuangan berikut harus dibaca bersamaan dengan laporan keuangan BP yang telah diaudit pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2010 dengan opini wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan per dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2010, yang tidak termasuk dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (anggota jaringan global PwC, sebelumnya KAP Haryanto Sahari & Rekan).

Neraca

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	31 Desember	
	2009	2010
Aset lancar	150.565	237.262
Aset tidak lancar	21.495	73.493
Jumlah aset	172.061	310.755
Kewajiban lancar	150.276	177.009
Kewajiban tidak lancar	3.195	57.046
Jumlah kewajiban	153.471	234.056
Jumlah ekuitas	18.589	76.699
Jumlah kewajiban dan ekuitas	172.061	310.755



Laporan Laba Rugi

Uraian dan Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember	
	2009	2010
Pendapatan bersih	217.605	321.773
Beban pokok pendapatan	(179.233)	(255.133)
Laba kotor	38.371	66.639
Beban usaha	(52.050)	(49.183)
Laba usaha	(13.678)	17.455
Beban lain-lain, bersih	(7.549)	(4.649)
Laba sebelum pajak penghasilan	(21.228)	12.806
Beban pajak penghasilan	4.711	(2.696)
Laba bersih	(16.516)	10.109

Peningkatan aset lancar pada tahun 2010 sebesar 58% dari terutama diakibatkan oleh meningkatnya persediaan alat berat dan suku cadang siap dijual BP hal ini sejalan dengan penambahan jumlah lini produk yang dijual oleh BP, yang sebelumnya produk-produk tersebut dijual oleh Perseroan. Peningkatan aset tidak lancar adalah diakibatkan peningkatan aset tetap yang disewakan yaitu berupa Genset, dan Forklift yang disewakan. Peningkatan kewajiban tidak lancar adalah diakibatkan adanya pinjaman kepada Perseroan pada tahun 2010 sebesar Rp 48,5 Miliar. Selain itu Perseroan juga melakukan penambahan modal kepada BP di tahun 2010.

Peningkatan pendapatan bersih dan beban pokok pendapatan adalah diakibatkan perpindahan lini produk yang dijual di BP, dimana pada tahun 2009 penjualan pada tengah tahun pertama masih dilakukan oleh Perseroan. Penurunan beban lain-lain adalah diakibatkan pada tahun 2009, BP menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebesar Rp 3 Miliar.

PT United Tractors Semen Gresik*Riwayat Singkat*

UTSG berdomisili di Gresik, merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum dan perundang-undangan Republik Indonesia atas nama PT Usaha Tambang Sela Giri berdasarkan Akta Pendirian No. 185 tanggal 15 Oktober 1992, yang dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta dan telah diubah berdasarkan Akta Perubahan No. 38 tanggal 4 Desember 1992 yang dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta mengenai perubahan nama UTSG. Keduanya disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 1 Maret 1993, didaftarkan pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Maret 1993, dan telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 52, tanggal 29 Juni 1993, Tambahan No. 2911.

Sejak PUT III, Anggaran Dasar UTSG telah diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 20 tanggal 12 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham tanggal 20 Oktober 2008 ("Akta No.20/2008").

Bidang Usaha

UTSG mempunyai kegiatan usaha bergerak di bidang jasa pertambangan.

*Struktur Permodalan*

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham UTSG berdasarkan Akta No. 20/2008 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp1.000,- per saham)	Persentase (%)
Modal Dasar	30.000.000	30.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.500.000	7.500.000.000	
Perseroan	3.375.000	3.375.000.000	45,00
PT Semen Gresik (Persero) Tbk.	4.125.000	4.125.000.000	55,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.500.000	7.500.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	22.500.000	22.500.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No.20/2008, Rapat Umum Pemegang Saham telah mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi UTSG sebagaimana disebutkan di bawah ini.

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	:	Suharto
Komisaris	:	Hartono
Komisaris	:	Lusida Arfianti
Komisaris	:	Gidion Hasan
Komisaris	:	Bambang Widjanarko Eddy Santoso

Direksi:

Presiden Direktur	:	Rizal Suwarno
Direktur	:	Adityo Sugeng Pramono

Ikhtisar Data Keuangan

Ikhtisar data keuangan berikut harus dibaca bersamaan dengan laporan keuangan UTSG yang telah diaudit pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 oleh KAP Purwantono, Suherman dan Surja (Ernst and Young). Sedangkan laporan keuangan per dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 di bawah ini belum diaudit.

Neraca

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	31 Desember	
	2009	2010
	Diaudit	Belum diaudit
Aset lancar	83.791	107.361
Aset tidak lancar	59.318	114.658
Jumlah aset	143.109	222.019
Jumlah kewajiban	53.389	121.415
Jumlah ekuitas	89.720	100.604
Jumlah kewajiban dan ekuitas	143.109	222.019



Laporan Laba Rugi

Uraian dan Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember	
	2009	2010
	Diaudit	Belum diaudit
Pendapatan bersih	182.326	207.923
Beban pokok pendapatan	(134.672)	(172.345)
Laba kotor	47.654	35.578
Beban usaha	(16.176)	(19.504)
(Beban) lain-lain, bersih	(3.460)	5.209
Laba sebelum pajak penghasilan	28.018	12.386
Beban pajak penghasilan	(8.895)	(3.490)
Laba bersih	19.123	8.897

PT Andalan Multi Kencana*Riwayat Singkat*

AMK berdomisili di Jakarta, merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum dan perundang-undangan Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 20 tanggal 18 Februari 2010, yang dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta dan telah disetujui oleh Menkumham tanggal 9 Maret 2010, didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Timur dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 09.04.1.50.30190 tanggal 3 Mei 2010 ("Akta No. 20/2010").

Bidang Usaha

AMK mempunyai kegiatan usaha bergerak di bidang perdagangan suku cadang.

Struktur Permodalan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham AMK ini berdasarkan Akta No. 20/2010, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp250.000,- per saham)	Persentase (%)
Modal Dasar	400.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	75.000	75.000.000.000	75,00
UTPE	25.000	25.000.000.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000	100.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	300.000	300.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 20/2010, pemegang saham AMK telah mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi AMK sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Iman Nurwahyu
 Komisaris : Loudy Irwanto Ellias

Direksi:

Presiden Direktur : Hasan Junus Satyana
 Direktur : Edianto Rahardja

*Ikhtisar Data Keuangan*

Ikhtisar data keuangan berikut harus dibaca bersamaan dengan laporan keuangan AMK yang telah diaudit pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dengan opini wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan per dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010, yang tidak termasuk dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (anggota jaringan global PwC, sebelumnya KAP Haryanto Sahari & Rekan).

Neraca

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	31 Desember
	2010
Aset lancar	579.874
Aset tidak lancar	3.978
Jumlah aset	583.852
Kewajiban lancar	454.792
Kewajiban tidak lancar	5.142
Jumlah kewajiban	459.934
Jumlah ekuitas	123.918
Jumlah kewajiban dan ekuitas	583.852

Laporan Laba Rugi

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
Uraian dan Keterangan	31 Desember
	2010
Pendapatan bersih	470.702
Beban pokok pendapatan	(401.151)
Laba Kotor	69.551
Beban Usaha	(37.617)
Laba Usaha	31.934
Pendapatan/(Beban) Lain-lain	119
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	32.053
Beban Pajak Penghasilan	(8.133)
Laba Bersih	23.920

PT Patria Maritime Lines*Riwayat Singkat*

PML berdomisili di Cikarang, Bekasi, merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum dan perundang-undangan Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 79 tanggal 29 Agustus 2008, yang dibuat dihadapan Augustin Beatrice Suyanto, SH, Notaris di Jakarta ("Akta Pendirian"). Akta Pendirian PML telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-81290.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 3 Nopember 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0104252.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 3 November 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 11 tanggal 6 Februari 2009, Tambahan No. 3586.

Anggaran Dasar PML telah diubah beberapa kali dan perubahan terakhir sebagaimana termuat dalam Akta Berita Acara Rapat No. 24 tanggal 22 Februari 2011, dibuat oleh Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan ke Menkumham pada tanggal 16 Maret 2011 ("Akta No. 24/2011").

Bidang Usaha

PML mempunyai kegiatan usaha bergerak di bidang usaha khusus pelayaran dalam negeri.

Struktur Permodalan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PML berdasarkan Akta No. 24/2011 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp250.000,- per saham)	Persentase (%)
Modal Dasar	183.140	183.140.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
UTPE	63.637	63.637.000.000	69,99
PT Orion Maritime Lines	27.273	27.273.000.000	30,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	90.190	90.190.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	92.950	92.950.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 14, tanggal 8 Oktober 2009, yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-22463 tanggal 10 Desember 2009, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0082717.AH.01.09.Tahun 2009, rapat umum pemegang saham telah mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi PML sebagaimana disebutkan dibawah ini.

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Loudy Irwanto Ellias
 Komisaris : Harry Noerhayat

Direksi:

Presiden Direktur : Hilman Risan
 Direktur : Demetrius Denny
 Direktur : Tjandrawati Waas
 Direktur : Bob Hari Purwanto*

**)Berdasarkan keterangan PML, Bob Hari Purwanto telah mengundurkan diri, namun belum terdapat akta penegasan atas pengunduran diri dari Bob Hari Purwanto tersebut.*

Ikhtisar Data Keuangan

Ikhtisar data keuangan berikut harus dibaca bersamaan dengan laporan keuangan PML yang telah diaudit pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2010 dengan opini wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan per dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2010, yang tidak termasuk dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (anggota jaringan global PwC, sebelumnya KAP Haryanto Sahari & Rekan).



Neraca

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	31 Desember	
	2009	2010
Aset lancar	17.814	40.077
Aset tidak lancar	34.653	112.825
Jumlah aset	52.467	152.902
Kewajiban lancar	5.953	41.803
Kewajiban tidak lancar	-	71.993
Jumlah kewajiban	5.953	113.796
Jumlah ekuitas	46.514	39.106
Jumlah kewajiban dan ekuitas	52.466	152.902

Laporan Laba Rugi

Uraian dan Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	31 Desember	
	2009	2010
Pendapatan bersih	11.721	94.954
Beban pokok pendapatan	(10.408)	(92.180)
Laba kotor	1.313	2.774
Beban usaha	(2.051)	(5.907)
Rugi usaha	(738)	(3.133)
Pendapatan/(beban) lain-lain	1.044	(3.095)
Laba sebelum pajak penghasilan	306	(6.228)
Beban pajak penghasilan	(477)	(1.179)
Rugi bersih	(171)	(7.407)

Peningkatan aset lancar dari PML terutama diakibatkan peningkatan dari piutang usaha, seiring dengan meningkatnya penjualan PML. Sedangkan peningkatan untuk aset tidak lancar terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap terutama atas pembelian aset kapal. Peningkatan kewajiban lancar PML pada tahun 2010, selain karena peningkatan hutang usaha, PML juga melakukan penarikan pinjaman ke bank sebesar USD 4 juta, (Bagian lancar adalah USD 1,25 juta). Untuk kewajiban tidak lancar, selain adanya penarikan pinjaman bank, PML mendapatkan pinjaman dari shareholder UTPE dan OML sebesar USD 5 juta.

Peningkatan Laba kotor PML adalah terkait dengan peningkatan penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Terjadinya penurunan laba kotor pada tahun 2010, adalah akibat masih dominannya penggunaan unit rental dalam melakukan kegiatan usaha. Peningkatan beban usaha adalah akibat peningkatan beban karyawan dan adanya biaya sewa perkantoran di Banjarmasin. Penurunan pendapatan/(beban) lain-lain, bersih adalah akibat meningkatnya biaya bunga.

PT Kalimantan Prima Persada*Riwayat Singkat*

KPP didirikan di Banjarbaru dengan Akta Pendirian No. 57 tanggal 9 September 2003 dibuat dihadapan Noor Hasanah, SH, Notaris di Banjarbaru. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 17 Oktober 2003.

Anggaran Dasar KPP telah mengalami perubahan dan perubahan terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 19 tanggal 16 Juli 2008, dibuat di hadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, SH, LLM, Notaris di Jakarta dan telah disetujui oleh Menkumham pada tanggal 2 September 2008.



Bidang Usaha

KPP bergerak di bidang pertambangan, pembangunan, jasa dan perdagangan dengan kegiatan usaha utama jasa kontraktor pertambangan.

Struktur Permodalan

Struktur permodalan dan komposisi pemegang saham KPP pada tanggal Prospektus ini berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 19 tanggal 16 Juli 2008 yang dibuat dihadapan di hadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, SH, LLM, Notaris di Jakarta dan disetujui oleh Menkumham pada tanggal 2 September 2008 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp1.000 per saham)	Persentase (%)
Modal Dasar	200.000.000	Rp200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PAMA	49.995.000	Rp49.995.000.000	99,99
UTPE	5.000	Rp5.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50.000.000	Rp50.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	150.000.000	Rp150.000.000.000	

Pengurusan Dan Pengawasan

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 04 tanggal 2 Juni 2010, dibuat di hadapan Lolani Kurniati Irdham Idroes, SH, LLM, Notaris di Jakarta yang telah dilaporkan dan diterima Menkumham tanggal 28 Juni 2010, Rapat Umum Pemegang Saham KPP telah menunjuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi KPP sebagaimana diungkapkan dibawah ini.

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Dwi Priyadi
 Komisaris : Fransiscus Xaverius Laksana Kesuma
 Komisaris : Kumaraguru Nadaysen

Direksi:

Presiden Direktur : Rahmad Pudjotomo
 Direktur : Robertus Robiyani Halim
 Direktur : Ferry Triansyah Noor
 Direktur : Tri Yuli Adriana

Ikhtisar Data Keuangan

Ikhtisar data keuangan berikut harus dibaca bersamaan dengan laporan keuangan KPP per dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2010, yang tidak termasuk dalam Prospektus ini.

Neraca

	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember	
	2009	2010
Aset lancar	765.851	639.687
Aset tidak lancar	191.880	328.220
Jumlah aset	957.731	967.907
Kewajiban lancar	418.682	311.431
Kewajiban tidak lancar	22.172	39.057
Jumlah kewajiban	440.854	350.488
Jumlah ekuitas	516.877	617.419
Jumlah kewajiban dan ekuitas	957.731	967.907



Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	31 Desember	
	2009	2010
Pendapatan bersih	2.304.930	2.919.153
Beban pokok pendapatan	(1.797.113)	(2.497.023)
Laba kotor	507.817	422.130
Beban usaha	(32.531)	(99.459)
Laba usaha	475.286	322.671
Pendapatan/(beban) lain-lain, bersih	25.992	(37.703)
Laba sebelum pajak penghasilan	501.278	284.968
Beban pajak penghasilan	(140.127)	(87.475)
Laba bersih	361.151	197.493

Peningkatan aset tidak lancar dari KPP terutama diakibatkan peningkatan Alat berat guna menunjang operasional KPP. Penurunan kewajiban lancar di tahun 2010, terutama diakibatkan penurunan biaya yang dicadangkan atas jasa subkontraktor yang belum ditagih pada periode yang sama. Peningkatan Kewajiban tidak lancar terkait dengan peningkatan biaya yang dicadangkan untuk reklamasi dan rehabilitasi daerah tambang.

Peningkatan beban pokok pendapatan diakibatkan meningkatnya volume batu bara yang dibeli untuk dijual kembali, selain peningkatan biaya operasional dari KPP. Peningkatan beban usaha pada tahun 2010, terutama diakibatkan meningkatnya beban karyawan KPP dan adanya peningkatan penyisihan piutang tak tertagih di KPP. Adanya Beban lain-lain bersih pada tahun 2010, diakibatkan adanya penalty atas keterlambatan pengiriman batu bara, dan adanya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

PT Pama Indo Mining*Riwayat Singkat*

PIM didirikan di Jakarta dengan Akta Pendirian No. 24 tanggal 5 Februari 1997 dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 30 November 2000 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 57 tanggal 17 Juli 2001, Tambahan No. 4635.

Anggaran Dasar PIM telah mengalami perubahan dan perubahan terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT Pama Indo Mining No. 52 tanggal 27 November 2008, dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo, SH, Notaris di Jakarta dan telah disetujui oleh Menkumham pada tanggal 22 Desember 2008.

Bidang Usaha

PIM bergerak di bidang jasa kontraktor pertambangan umum.

Struktur Permodalan

Struktur permodalan dan komposisi pemegang saham PIM pada tanggal Prospektus ini berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham No. 52 tanggal 27 November 2008, dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo, SH, Notaris di Jakarta dan disetujui oleh Menkumham pada tanggal 22 Desember 2008 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp500 per saham)	Persentase (%)
Modal Dasar	8.000	Rp8.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PAMA	3.600	Rp3.600.000.000	60,00
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	2.400	Rp2.400.000.000	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.000	Rp. 6.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	2.000	Rp. 2.000.000.000	

*Pengurusan Dan Pengawasan*

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham No. 31 tanggal 27 Januari 2010, dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, SH, Notaris di Jakarta yang telah dilaporkan dan diterima oleh Menkumham tanggal 10 Februari 2010, Rapat Umum Pemegang Saham PIM telah menunjuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi PIM sebagaimana diungkapkan dibawah ini.

Dewan Komisaris
 Komisaris Utama : Daniel Eugene Antoine Lavalle
 Wakil Komisaris Utama : Sudiarso Prasetyo
 Komisaris : Christian Kartawijaya
 Komisaris : Kumaraguru Nadaysen
 Komisaris : Dwi Priyadi

Direksi:
 Direktur Utama : Nulato Utama
 Wakil Direktur Utama : Antonius Marcos
 Direktur : Hasan Imer
 Direktur : Mufid Rosichin
 Direktur : Bambang Tjahjono

Ikhtisar Data Keuangan

Ikhtisar data keuangan berikut harus dibaca bersamaan dengan laporan keuangan PIM per dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2010, yang tidak termasuk dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan per dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009, telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (anggota jaringan global PwC, sebelumnya KAP Haryanto Sahari & Rekan) dengan opini wajar tanpa pengecualian.

Neraca

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2009	2010
Aset lancar	25.282	33.204
Aset tidak lancar	15.343	13.901
Jumlah aset	40.625	47.105
Kewajiban lancar	7.336	11.028
Kewajiban tidak lancar	2.062	2.628
Jumlah kewajiban	9.398	13.656
Jumlah ekuitas	31.227	33.449
Jumlah kewajiban dan ekuitas	40.625	47.105

Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	31 Desember	
	2009	2010
Pendapatan bersih	54.188	63.806
Beban pokok pendapatan	(44.060)	(50.233)
Laba kotor	10.128	13.574
Beban usaha	(3.402)	(4.134)
Laba usaha	6.726	9.440
Pendapatan/(beban) lain-lain, bersih	(761)	(670)
Laba sebelum pajak penghasilan	5.965	8.770
Beban pajak penghasilan	(1.816)	(2.288)



Uraian dan Keterangan	31 Desember	
	2009	2010
Laba bersih	4.149	6.482

Peningkatan aset lancar pada tahun 2010 di PIM terutama diakibatkan oleh peningkatan kas dan setara kas terkait peningkatan penerimaan dari pendapatan PIM. Peningkatan kewajiban lancar pada tahun 2010 adalah diakibatkan adanya hutang dividen kepada pemilik saham yang belum dibayarkan pada tahun yang berakhir 2010.

Peningkatan laba bersih PIM pada tahun 2010 selain diakibatkan meningkatnya pendapatan bersih, PIM dapat melakukan efisiensi pada beban pokok pendapatan di tahun 2010.

PT Telen Orbit Prima

Riwayat Singkat

TOP didirikan di Jakarta dengan Akta Pendirian No. Akta Pendirian No. 13, tanggal 21 Oktober 1999, sebagaimana diratifikasi dengan Akta No. 10, tanggal 23 Mei 2000, keduanya dibuat oleh Ny. Herlien, SH, Notaris di Bandung. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-16090 HT.01.01.TH.2000, tanggal 2 Agustus 2000, didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah No. 628/BH.09.03/IV/2002 tanggal 8 April 2002, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 54, tanggal 5 Juli 2002, Tambahan No. 6545.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Akta Pendirian TOP telah mengalami beberapa perubahan, dan perubahan terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 166, tanggal 18 Juni 2009, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta ("Akta No. 166/2009"). Akta ini telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-48704.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 9 Oktober 2009, dan didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0065830.AH.01.09.Tahun 2009, tanggal 9 Oktober 2009.

Bidang Usaha

TOP bergerak di bidang perdagangan dan pertambangan.

Struktur Permodalan

Struktur permodalan dan komposisi pemegang saham TOP pada tanggal Prospektus ini berdasarkan Akta No. 166/2009 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp500 per saham)	Persentase (%)
Modal Dasar	100.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
TTA	71.591	35.795.500.000	99,99
BP	1	500.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	71.592	35.796.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	24.408	14.204.000.000	

Pengurusan Dan Pengawasan

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 55 tanggal 17 Juni 2010 dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta yang telah dilaporkan ke Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-17631, tanggal 13 Juli 2010 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan No. AHU-0052780.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 13 Juli 2010, Rapat Umum Pemegang Saham TOP telah menunjuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi TOP sebagaimana diungkapkan dibawah ini.



Dewan Komisaris:
 Komisaris Utama : Djoko Pranoto
 Komisaris : Prijono Sugiarto

Direksi:
 Direktur : Gidion Hasan
 Direktur : Yulianto Hari Pramono
 Direktur : Edianto Rahardja
 Direktur : Robert Harjono

Ikhtisar Data Keuangan

Ikhtisar data keuangan berikut harus dibaca bersamaan dengan laporan keuangan TOP yang telah diaudit per dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2010 dengan opini wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan per dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2010, yang tidak termasuk dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (anggota jaringan global PwC, sebelumnya KAP Haryanto Sahari & Rekan).

Neraca

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2009	2010
Aset lancar	2.743	336.040
Aset tidak lancar	103.701	171.398
Jumlah aset	106.444	507.438
Kewajiban lancar	75.306	505.434
Kewajiban tidak lancar	2.443	4.923
Jumlah kewajiban	77.749	510.357
Hak minoritas	-	-
Jumlah ekuitas	28.695	(2.919)
Jumlah kewajiban dan ekuitas	106.444	507.438

Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	31 Desember	
	2009	2010
Pendapatan bersih	-	368.661
Beban pokok pendapatan	-	(373.787)
Rugi kotor	-	(5.126)
Beban usaha	(5.353)	(28.239)
Rugi usaha	(5.353)	(33.365)
Pendapatan/(beban) lain-lain, bersih	(281)	(6.573)
Rugi sebelum pajak penghasilan	(5.634)	(39.938)
Manfaat pajak penghasilan	815	8.324
Rugi sebelum hak minoritas	(4.818)	(31.614)
Hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan	-	-
Rugi bersih	(4.818)	(31.614)

Peningkatan pada hampir seluruh akun yang dimiliki oleh TOP, adalah dikarenakan TOP baru memulai masa produksinya di tahun 2010. Dimana pada tahun 2009 perusahaan masih dalam masa persiapan produksi.

**PT Agung Bara Prima***Riwayat Singkat*

ABP didirikan di Jakarta dengan Akta Pendirian No. 1 tanggal 8 Februari 2005 dibuat dihadapan Bambang Permadi Amiseno, SH, MM, Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akta Masuk ke Dalam Keluar Dari dan Perubahan Anggaran Dasar ABP No. 20, tanggal 9 September 2008, dibuat dihadapan Yayek Hartini Soendrio, SH, Mkn, Notaris di Bekasi. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-71459.AH.01.01.Tahun 2008, tanggal 9 Oktober 2008, didaftarkan di daftar perseroan No AHU-0093766.AH.01.09.Tahun 2008, tanggal 9 Oktober 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89, tanggal 4 November 2008, Tambahan No. 22455

Bidang Usaha

ABP bergerak di bidang perdagangan dan pertambangan.

Struktur Permodalan

Struktur permodalan dan komposisi pemegang saham ABP pada tanggal Prospektus ini berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 96 tanggal 15 Juli 2010 ("Akta No. 96/2010"), sebagaimana dibuat di hadapan Aulia Taufani SH, Notaris di Jakarta dan diberitahukan kepada Menkumham Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.10-19059, tanggal 28 Juli 2010 dan didaftarkan di daftar perseroan No. AHU-0056340.AH.01.09.Tahun 2010, tanggal 28 Juli 2010 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp500 per saham)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
TTA	612	306.000.000	60,0
Ir. Helyuzar	286	143.000.000	28,1
Danny Yuwono Siswanto	37	18.500.000	3,6
David Alexander	31	15.500.000	3
Yuwono Siswanto	30	15.000.000	2,9
PT Bhakti Harapan Sejahtera	24	12.000.000	2,4
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.020	510.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	980	490.000.000	--

Pengurusan Dan Pengawasan

Sesuai dengan Akta No. 96/2010, Rapat Umum Pemegang Saham ABP telah menunjuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi ABP sebagaimana diungkapkan dibawah ini.

Dewan Komisaris
 Komisaris Utama : Gidion Hasan
 Komisaris : Iman Nurwahyu
 Komisaris : Tjahjono Imawan

Direksi:
 Direktur Utama : Ir. Yulianto Hari Pramono
 Direktur : Edianto Rahardja
 Direktur : Robert Harjono
 Direktur : Danny Yuwono Siswanto

Ikhtisar Data Keuangan

Ikhtisar data keuangan berikut harus dibaca bersamaan dengan laporan keuangan ABP per dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2010, yang tidak termasuk dalam Prospektus ini.



Neraca

(dalam ribuan Rupiah)

	31 Desember	
	2009	2010
Aset lancar	2.499.440	9.628
Aset tidak lancar	7.993.804	9.149.042
Jumlah aset	10.493.244	9.158.670
Kewajiban lancar	10.123.934	24.750
Kewajiban tidak lancar	54.168	-
Jumlah kewajiban	10.178.102	24.750
Jumlah ekuitas	315.142	9.133.920
Jumlah kewajiban dan ekuitas	10.493.244	9.158.670

Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	31 Desember	
	2009	2010
Pendapatan bersih	-	-
Beban pokok pendapatan	(730.996)	(349.980)
Rugi kotor	(730.996)	(349.980)
Beban usaha	-	-
Rugi usaha	(730.996)	(349.980)
Pendapatan/(beban) lain-lain, bersih	493.517	375.074
Rugi sebelum pajak penghasilan	(237.479)	(25.094)
(Beban)/manfaat pajak penghasilan	55.293	(6.987)
Rugi bersih	(182.186)	18.107

Terjadinya penurunan pada aset lancar dan kewajiban lancar pada tahun 2010, karena setelah dilakukannya akuisisi oleh TTA pada tahun 2010, seluruh hutang piutang pemilik saham yang lama telah dibayarkan. Peningkatan nilai aset tidak lancar pada tahun 2010, adalah akibat dari meningkatnya beban yang ditanggungkan atas eksplorasi dan pengembangan.

Laporan laba rugi ABP adalah merupakan laporan laba rugi perusahaan masa pre-operasi.

PT Prima Multi Mineral*Riwayat Singkat*

PMM didirikan di Jakarta dengan Akta Pendirian No. 13 tanggal 13 Oktober 2004 dibuat dihadapan Bonar Sihombing SH, Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-31549 HT.01.01.TH.2004 tanggal 29 Desember 2004, didaftarkan di Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dibawah No. 160/BH.09.03/2005 tanggal 18 Januari 2005.

Bidang Usaha

PMM bergerak di bidang perdagangan, jasa, pembangunan, pengangkutan darat, perindustrian dan pertambangan.



Struktur Permodalan

Struktur permodalan dan komposisi pemegang saham PMM pada tanggal Prospektus ini berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler No. 30, tanggal 28 November 2008 yang dibuat dihadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, SH., LLM., Notaris di Jakarta dan disetujui oleh Menkumham Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-AH.01.10-00007 tanggal 5 Januari 2009 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp1.000.000 per saham)	Persentase (%)
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PAMA	599	599.000.000	99,83
UTPE	1	1.000.000	0,17
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	600	600.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	400		

Pengurusan Dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler No. 9 tanggal 13 Agustus 2009, yang dibuat dihadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, SH., LLM., Notaris di Jakarta yang telah dilaporkan ke Menkumham tanggal 2 September 2009 dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler No. 7 tanggal 12 Oktober 2010, yang dibuat dihadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, SH., LLM., Notaris di Jakarta yang telah dilaporkan ke Menkumham tanggal 29 Oktober 2010, PMM telah menunjuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi PMM sebagaimana diungkapkan dibawah ini.

Dewan Komisaris:
 Presiden Komisaris : Bambang Tjahyono
 Komisaris : Dadi Sukarso
 Komisaris : Ferdinand Christianto

Direksi:
 Presiden Direktur : Dwi Priyadi
 Direktur : Chinthya Theresa AM
 Direktur : M. Surachman

Ikhtisar Data Keuangan

Ikhtisar data keuangan berikut harus dibaca bersamaan dengan laporan keuangan PMM per dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2010, yang tidak termasuk dalam Prospektus ini.

Neraca

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	31 Desember	
	2009	2010
Aset lancar	407.166	385.101
Aset tidak lancar	21.385	287.576
Jumlah aset	428.551	672.677
Kewajiban lancar	204.739	283.047
Kewajiban tidak lancar	438	806
Jumlah kewajiban	205.177	283.853
Jumlah ekuitas	223.374	388.824
Jumlah kewajiban dan ekuitas	428.551	672.677



Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	31 Desember	
	2009	2010
Pendapatan bersih	2.837.245	2.756.769
Beban pokok pendapatan	(2.330.473)	(2.275.241)
Laba kotor	506.772	481.528
Beban usaha	(11.248)	(20.539)
Laba usaha	495.524	460.989
Pendapatan/(beban) lain-lain, bersih	(82.578)	(21.956)
Laba sebelum pajak penghasilan	412.946	439.033
Beban pajak penghasilan	(129.788)	(123.852)
Laba bersih	283.158	315.181

Peningkatan aset tidak lancar terutama diakibatkan adanya pemberian pinjaman kepada PAMA, sebesar Rp267,9 miliar dan adanya penambahan aset tetap yang dimiliki oleh PMM. Peningkatan kewajiban lancar terutama diakibatkan peningkatan hutang usaha PMM, selain adanya Uang muka pembelian oleh pelanggan dari PMM. Peningkatan dari kewajiban tidak lancar diakibatkan oleh adanya penyesuaian estimasi imbalan kerja atas karyawan PMM. Peningkatan ekuitas di PMM diakibatkan menurunnya deviden yang dibagi kepada pemegang saham di tahun 2010.

Peningkatan beban usaha terutama diakibatkan adanya peningkatan beban karyawan serta penyesuaian atas penyampaian SPT tahun 2009.

PT Nusantara Citra Jaya Abadi*Riwayat Singkat*

NCJA didirikan di Jakarta dengan Akta Pendirian No. 2 tanggal 1 Februari 1994 dibuat dihadapan Hertien, SH, Notaris di Bandung. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4916.HT.01.01.TH.98 tanggal 8 Mei 1998.

Bidang Usaha

NCJA bergerak di bidang pertambangan batubara.

Struktur Permodalan

Struktur permodalan dan komposisi pemegang saham NCJA pada tanggal Prospektus ini berdasarkan Akta Pernyataan Edaran Keputusan Para Pemegang Saham No. 5 tanggal 15 Maret 2007 yang dibuat dihadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, SH., LL.M., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp100.000 per saham)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PAMA	2.497	249.700.000	99,88
UTPE	3	300.000	0,12
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500	250.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	7.500		

*Pengurusan Dan Pengawasan*

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkular No. 7 tanggal 30 Desember 2008, yang dibuat dihadapan Suzie Fauziah Hanum Tadjoedin, SH., SH, Notaris di Jakarta, Rapat Umum Pemegang Saham NCJA telah menunjuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi NCJA sebagaimana diungkapkan dibawah ini.

Dewan Komisaris
 Presiden Komisaris : Dwi Priyadi
 Komisaris : Bambang Tjahjono

Direksi:
 Presiden Direktur : M. Surachman
 Direktur : Kumaraguru Nadaysen

Ikhtisar Data Keuangan

Ikhtisar data keuangan berikut harus dibaca bersamaan dengan laporan keuangan NCJA per dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2010, yang tidak termasuk dalam Prospektus ini.

Neraca

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	31 Desember	
	2009	2010
Aset lancar	319.751	273.370
Aset tidak lancar	602.000	602.000
Jumlah aset	921.751	875.370
Jumlah kewajiban	573.778	691.514
Jumlah ekuitas	347.973	185.856
Jumlah kewajiban dan ekuitas	921.751	875.370

Laporan Laba Rugi

Uraian dan Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	31 Desember	
	2009	2010
Pendapatan bersih	-	-
Beban pokok pendapatan	(342.295)	(110.445)
Laba kotor	(342.295)	(110.445)
Beban usaha	(116.473)	(73.502)
Laba usaha	(458.768)	(183.947)
Beban lain-lain, bersih	(1.637.037)	27.158
Laba sebelum pajak penghasilan	(2.095.805)	(156.789)
Beban pajak penghasilan	(5.894)	(7.328)
Laba bersih	(2.101.699)	(164.117)

Penurunan nilai ekuitas perusahaan diakibatkan timbulnya rugi bersih di NCJA pada tahun 2010.

Beban pokok pendapatan NCJA, pada tahun 2010 dan 2009 terkait dengan biaya rencana penutupan tambang PT NCJA. Beban lain-lain bersih pada tahun 2009 adalah merupakan pembayaran atas dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas pajak tahun 2008.

**PT Kadya Caraka Mulya****Riwayat Singkat**

KCM, merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 24 tanggal 18 Januari 1988, dibuat di hadapan Soenardi Adisasmito, SH, Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 21 Desember 1988, didaftarkan di KDP, dan diumumkan dalam Berita Negara tanggal 2 Mei 1989.

KCM melakukan perubahan anggaran dasar untuk disesuaikan dengan UU PT tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkular No. 14 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Lolani Kurniati Irdham – Idroes SH, LLM, Notaris di Jakarta. Akta ini telah memperoleh persetujuan dari Menkumham pada tanggal 26 September 2008 dan didaftarkan di KDP pada tanggal 10 Juni 2010.

Bidang Usaha

KCM bergerak di bidang pertambangan batubara.

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Edaran Keputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham No. 3 tanggal 15 Maret 2007, yang disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat keputusan No. W7-HT.01.10-5666 tanggal 24 April 2007, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham KCM pada tanggal Prospektus adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp1.000.000 per saham)	Persentase (%)
Modal Dasar	32.500	32.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PAMA	32.467	32.467.000.000	99,90
UTPE	33	33.000.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	32.500	32.500.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	

Pengurusan Dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkular No. 23 tanggal 18 November 2008, dibuat di hadapan Yossy Nezzafitra, SH, MKn, Notaris di Jakarta dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkular No. 6 tanggal 16 April 2009, dibuat di hadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, SH, LLM, Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi KCM adalah sebagai berikut

Dewan Komisaris
 Presiden Komisaris : Bambang Tjahjono
 Komisaris : Dwi Priyadi

Direksi:
 Presiden Direktur : Mas Surachman
 Direktur : Chintya Theresa
 Direktur : Fransiscus Xaverius Laksana Kesuma

Ikhtisar Data Keuangan

Ikhtisar data keuangan berikut harus dibaca bersamaan dengan laporan keuangan KCM per dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2010, yang tidak termasuk dalam Prospektus ini.



Neraca

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2009	2010
Aset lancar	7.958	16.754
Aset tidak lancar	1.186	8.521
Jumlah aset	9.144	25.275
Kewajiban lancar	3.905	24.428
Kewajiban tidak lancar	3.464	3.522
Jumlah kewajiban	7.369	27.950
Jumlah ekuitas	1.775	(2.675)
Jumlah kewajiban dan ekuitas	9.114	25.275

Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	31 Desember	
	2009	2010
Pendapatan bersih	55.275	25.167
Beban pokok pendapatan	(55.403)	(20.579)
Laba kotor	(128)	4.588
Beban usaha	(296)	(1.732)
Laba usaha	(424)	2.856
Pendapatan/(beban) lain-lain, bersih	697	(6.003)
Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan	273	(3.147)
Beban pajak penghasilan	(78)	(1.304)
Laba/(rugi) bersih	195	(4.451)

Peningkatan aset lancar pada tahun 2010, terutama disebabkan oleh peningkatan produksi batu bara dan kas dan setara kas. Peningkatan aset tidak lancar pada tahun 2010 atas peningkatan biaya ditangguhkan atas pembuatan jalan dan jembatan, pembelian alat baru, dan adanya kas yang dibatasi penggunaannya terkait reklamasi daerah tambang. Peningkatan kewajiban lancar terkait dengan adanya hutang usaha kepada PAMA. Penurunan nilai ekuitas terkait dengan terjadinya rugi bersih pada tahun 2010.

Penurunan pendapatan bersih di 2010 diakibatkan menurunnya volume penjualan. Sejalan dengan hal ini terjadi pula penurunan pada beban pokok pendapatan. Pada tahun 2010 peningkatan beban usaha dan Beban lain-lain, bersih adalah akibat dari diterimanya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pada tahun 2009.

PT Ekasatya Yanatama*Riwayat Singkat*

ESY didirikan di Jakarta dengan Akta Pendirian No.19 tanggal 16 Desember 1993, dibuat di hadapan Betty Herlina Lukma, SH, Notaris di Bandung. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 10 Maret 2007.

ESY melakukan perubahan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan UU PT berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler No. 4 tanggal 12 Desember 2008, dibuat dihadapan Lolani Kurniati Irdham – Idroes, SH, LLM, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham pada tanggal 26 Agustus 2009.



Bidang Usaha

ESY bergerak di bidang pertambangan batubara.

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta No.4 tanggal 12 Desember 2008, yang dibuat dihadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, SH, LLM Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menhumkam pada tanggal 26 Agustus 2009, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham ESY adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp100.000 per saham)	Persentase (%)
Modal Dasar	150.000	15.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PAMA	37.462	3.746.200.000	99,90
UTPE	38	3.800.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	37.500	3.750.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	112.500	11.250.000.000	

Pengurusan Dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkular No. 8 tanggal 12 Oktober 2010, dibuat di hadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, SH, LLM, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham dan didaftarkan ke dalam Daftar Perseroan pada tanggal 3 November 2010, susunan Dewan Komisaris dan Direksi ESY adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
 Presiden Komisaris : Dwi Priyadi
 Komisaris : Dadi Sukarso Yuwono

Direksi:
 Presiden Direktur : Mas Surachman
 Direktur : Frans Kesuma

Ikhtisar Data Keuangan

Pada periode Keuangan tahun yang berakhir 2009 dan 2010, ESY sudah tidak beroperasi.

AllMakes Asia Pacific Pte Ltd

Riwayat Singkat

Keterangan mengenai Allmakes didasarkan pada Pendapat Hukum tertanggal 25 Maret 2011 dari Baker & McKenzie, Wong & Leo, Singapura

AMAP adalah suatu korporasi yang didirikan pada tanggal 8 Oktober 2010 berdasarkan hukum Singapura (*Certificate of Good Standing*).

Bidang Usaha

Berdasarkan *Certificate of Good Standing* yang dikeluarkan oleh ACRA, AMAP tercatat sebagai suatu perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan besar, permesinan dan peralatan NEC dan perdagangan besar dan perdagangan peralatan dan bagian-bagian dari peralatan (suku cadang).



Struktur Permodalan

Berdasarkan review atas ACRA, susunan pemegang saham AMAP adalah sebagai berikut:

Modal Saham Ditempatkan : S\$260,000
Modal Saham Disetor : S\$260,000

Berdasarkan review atas ACRA, komposisi pemegang saham AMAP adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nomor ID	Jumlah Kepemilikan	Alamat
Multico Infracore Holdings	200903504R	S\$84,500	11 Tuas View Crescent Singapore 637643
PT Andalan Multi Kencana	T11UF0189F	S\$143,000	Jl. Raya Bekasi Km 22, Jakarta 13910, Indonesia
Prominent Ideas Overseas Ltd.	T11UF0190F	S\$32,500	Portcullis Trustnet Chambers P.O.Box 3444, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Pengurusan Dan Pengawasan

Berdasarkan review atas ACRA, susunan direktur AMAP adalah:

- Widjaja Kartika
- Hasan Junus Satyana
- Gay Kah Ki
- Pepen Handianto Danuatmadja
- Iman Nurwahyu Wibowo

Ikhtisar Data Keuangan

AMAP baru berdiri pada bulan Januari 2011 sehingga pada saat ini belum memiliki laporan keuangan audit.

**TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA**

Grup telah melangsungkan serangkaian transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan Grup akan terus melangsungkan transaksi serupa di masa mendatang. Transaksi yang signifikan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa yaitu jual beli alat berat dan suku cadang beserta layanan purna jual terkait, jasa asuransi, jasa pembiayaan, jasa transportasi dan jasa manajemen. Perseroan menerima pendapatan jasa manajemen sebagai bentuk imbal jasa atas ditempatkannya direksi Perseroan sebagai komisaris pada salah satu perusahaan asosiasi.

Berikut ini merupakan transaksi antara Perseroan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa:

No.	Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	Sifat hubungan	Sifat transaksi	Nilai Transaksi (dalam jutaan Rupiah)
1	PT Astra International Tbk	Pemegang saham utama	Pembelian kendaraan bermotor	1.819
2	PT Astra Agro Lestari Tbk dan anak perusahaan	Entitas sependengali	Penjualan barang	59.410
3	PT Asuransi Astra Buana	Entitas sependengali	Jasa asuransi	65.335
4	PT Traktor Nusantara dan anak perusahaan	Salah satu komisaris TN merupakan direktur Perusahaan	Pembelian barang dan jasa Penjualan barang dan jasa	15.851 1.760
5	PT Komatsu Indonesia	Komisaris KI merupakan Wakil Presiden Direktur Perusahaan	Pembelian barang dan jasa Penjualan barang dan jasa	5.053.700 200.554
6	PT Komatsu Astra Finance	Finance Direktur Perusahaan merupakan Komisaris KAF	Transaksi sewa	14.876
7	PT Astra Graphia Tbk dan anak perusahaan	Entitas sependengali	Sewa operasi	5.577
8	PT Serasi Autoraya dan anak perusahaan	Entitas sependengali	Sewa Operasi Jasa transportasi Penjualan barang dan jasa	65.608 1.884 1.037
9	PT Astra Otoparts Tbk dan anak perusahaan	Entitas sependengali	Pembelian barang	3.984
10	Multico Marketing Service Pte,Ltd,Singapura	Direktur yang sama dengan UTHI	Pembelian barang	51.048
11	PT Multico Millenium Persada	Direktur yang sama dengan UTHI	Pembelian ban	11.260
12	PT United Tractor Semen Gresik	Perusahaan asosiasi	Penjualan suku cadang	78.322
13	PT Komatsu Remanufacturing Asia	Perusahaan asosiasi	Pembelian barang dan jasa Penjualan barang dan jasa	613.307 45.362
14	Tadano Multico (SE Asia) Pte Ltd, Singapura	Direktur yang sama dengan UTHI	Pembelian barang	16.915
15	PT Astra International Tbk	Pemegang saham utama	Pembelian kendaraan bermotor	1.819
16	PT Astra Agro Lestari Tbk dan anak perusahaan	Entitas sependengali	Penjualan barang	59.410
17	PT Asuransi Astra Buana	Entitas sependengali	Jasa asuransi	65.335
18	PT Traktor Nusantara dan anak perusahaan	Salah satu komisaris TN merupakan direktur Perusahaan	Pembelian barang dan jasa Penjualan barang dan jasa	15.851 1.760

*Nilai transaksi di bawah Rp1 miliar

Transaksi Dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa tidak memiliki jangka waktu dan syarat dan kondisi khusus karena merupakan transaksi yang bersifat rutin dan operasional. Seperti halnya dengan pihak ketiga, harga jual, harga pembelian, beban sewa operasi, beban asuransi dan beban bunga dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa ditentukan berdasarkan negosiasi.

Penjelasan lebih rinci mengenai transaksi yang signifikan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit (Catatan 31) sebagaimana terdapat dalam bagian XX Prospektus ini.

PERJANJIAN ANTARA PERSEROAN DAN PIHAK KETIGA

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Grup telah melangsungkan serangkaian transaksi dengan pihak ketiga. Transaksi yang signifikan dengan pihak ketiga yaitu perjanjian distribusi, kontrak jasa pertambangan, kontrak pemeliharaan penuh, fasilitas kredit, jaminan, instrumen keuangan derivatif, akuisisi atas sekelompok aset, perjanjian pinjaman.

Penjelasan lebih rinci mengenai transaksi yang signifikan dengan pihak ketiga diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit (Catatan 29) sebagaimana terdapat dalam bagian XX Prospektus ini.

1) Perjanjian Distribusi

Pada bulan April 2008, Perseroan mengadakan perjanjian distribusi dengan Komatsu Diesel Co.Ltd Singapura, yang berlaku sampai dengan tanggal 1 April 2012.

Pada tanggal 7 Agustus 2006, Perseroan mengadakan perjanjian distribusi dengan Komatsu Ltd, Jepang ("Komatsu") dan PT Komatsu Marketing and Support Indonesia ("KMSI"), anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Komatsu. Dalam perjanjian ini, Komatsu menunjuk KMSI untuk memasok suku cadang dan alat berat untuk Perseroan secara eksklusif. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun dengan perpanjangan secara otomatis, kecuali salah satu pihak memutuskan untuk tidak memperpanjang perjanjian ini.

Pada tanggal 1 Agustus 2006, Perseroan mengadakan perjanjian dengan Komatsu Forklift Co.Ltd., Japan ("KFA"), dimana Perseroan memperoleh hak eksklusif sebagai distributor KFA untuk Indonesia. Perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu 5 tahun.

Pada bulan Agustus 2003, Perseroan mengadakan perjanjian distribusi dengan Komatsu Asia & Pacific Pte Ltd (Singapura), yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2004. Pada bulan Agustus 2004, periode perjanjian ini kemudian diubah dengan jangka waktu lima tahun dengan perpanjangan secara otomatis, kecuali salah satu pihak memutuskan untuk tidak memperpanjang perjanjian ini. Perjanjian tersebut memberi hak eksklusif kepada Perseroan untuk menjual produk-produk *bulldozer*, *hydraulic excavator*, *wheel loader* dan motor grader di Indonesia.

Pada bulan Juli 1995, Perseroan mengadakan perjanjian penyediaan dan pembelian dengan PT Komatsu Indonesia. Perjanjian tersebut telah diperbaharui beberapa kali, terakhir pada tanggal 31 Agustus 2004, dan berlaku untuk jangka waktu lima tahun dengan perpanjangan secara otomatis, kecuali salah satu pihak memutuskan untuk tidak memperpanjang perjanjian ini.

Perseroan juga mengadakan perjanjian distribusi dengan Nissan Diesel Motor Co Ltd (Jepang), Tadano Iron Works Co Ltd (Jepang), BOMAG GmbH & Co OHG (Jerman), Scania CV Aktiebolag (Swedia) dan Komatsu Forest Pty Ltd (Australia), dimana Perseroan memperoleh hak eksklusif untuk menjual produk-produk yang izinnya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tersebut di Indonesia.

UTPE mengadakan perjanjian lisensi dan kerjasama bantuan teknis dengan Komatsu Forklift Company Ltd (Jepang), Anhui Heli Machinery Import & Export Co. Ltd (Cina), Hiab Corporation dan Bernie Ostermeyer Investment Pty. Ltd (Australia), yang disebut "pemberi lisensi", dimana UTPE memperoleh lisensi untuk memproduksi dan menjual produk-produk yang menggunakan merek dagang pemberi lisensi di Indonesia.

2) Kontrak Jasa Penambangan

PAMA mempunyai tiga kontrak jasa penambangan signifikan dengan PT Adaro Indonesia, PT Indominco Mandiri, dan PT Kideco Jaya Agung. Berdasarkan kontrak-kontrak tersebut, PAMA memberikan jasa penambangan batu bara. Jangka waktu kontrak bervariasi dan berakhir dari tahun 2013 sampai 2018.

3) Perjanjian Kerjasama Penambangan dan Jual Beli Batu bara dengan Perusahaan Daerah Baramarta ("Baramarta")

PMM mempunyai perjanjian kerjasama penambangan dengan Baramarta, dimana PMM ditunjuk sebagai kontraktor untuk melaksanakan operasi penambangan batu bara dalam area penambangan tertentu di Kalimantan Selatan dan PMM juga mempunyai kontrak pembelian batu bara dengan Baramarta. Kedua perjanjian tersebut berlaku selama 23 tahun terhitung mulai tanggal 2 Januari 2009.

4) Perjanjian Pembelian Persediaan

Pada tanggal 1 Agustus 1994, Perseroan mengadakan perjanjian pembelian peralatan dan suku cadang dengan Komatsu Asia & Pacific Pte Ltd, Singapura, dimana Perseroan memperoleh fasilitas kredit sejumlah USD 30 juta untuk pembelian tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2010, tidak ada fasilitas kredit yang digunakan (2009: USD 1,1 juta). Jangka waktu pembayaran untuk pembelian yang akan dijadikan persediaan (*stock order*) adalah 120 hari sedangkan untuk pembelian yang akan langsung dijual kembali (*emergency order*) adalah 60 hari. Fasilitas ini dijamin dengan persediaan yang dibeli.

5) Kontrak Pemeliharaan Penuh

Perseroan memiliki perjanjian Kontrak Pemeliharaan Penuh ("FMC") dengan beberapa pelanggan. Periode kontrak berkisar antara tiga sampai dengan enam tahun. Sesuai dengan kontrak tersebut, Perseroan memberikan jasa perbaikan dan pemeliharaan atas alat berat tertentu yang dimiliki oleh pelanggan. Sebagai imbalannya, Perseroan membebaskan biaya FMC kepada pelanggan. Kontrak ini diantaranya mengharuskan Perseroan menjamin ketersediaan alat berat tersebut sesuai dengan persentase yang ditentukan dalam kontrak.

6) Fasilitas kredit

Pada tanggal 31 Desember 2010, Perseroan dan Anak Perusahaan tertentu mempunyai fasilitas bank garansi dan *letters of credit* sejumlah USD130,3 juta dan Rp5 miliar (2009: USD144,8 juta dan Rp 5 miliar), fasilitas kontrak valuta asing berjangka sejumlah USD1,5 juta (2009: USD1,5 juta) dan fasilitas *swap* suku bunga sejumlah USD259,9 juta dan JPY1,99 miliar (2009: USD248,3 juta dan JPY3 miliar) yang diperoleh dari berbagai bank. Fasilitas yang belum digunakan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan tertentu berjumlah USD191,5 juta dan Rp3,8 miliar pada tanggal 31 Desember 2010 (2009: USD186,1 juta, Rp4,8 miliar, dan JPY14,9 juta). Penggunaan fasilitas bank garansi dan *letters of credit* di atas dijamin dengan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya.

7) Instrumen Keuangan Derivatif

PAMA

Sehubungan dengan pinjaman - pinjaman lain, PAMA melakukan perjanjian *Cross Currency Interest Rate Swap* dengan Bank ANZ Panin dengan nilai nosional sebesar JPY1.298,43 juta. Sehubungan dengan fasilitas kredit sindikasi dari 23 bank, PAMA melakukan perjanjian *Interest Rate Swap* dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd (cabang Jakarta), United Overseas Bank Limited (cabang Singapura), Standard Chartered Bank (cabang Jakarta) dan PT Bank DBS Indonesia dengan jumlah nilai nosional sebesar USD 145 juta.

Sehubungan dengan sewa pembiayaan, PAMA melakukan perjanjian *Interest Rate Swap* dengan Standard Chartered Bank dan Bank ANZ Panin dengan nilai nosional masing-masing sebesar USD25 juta dan USD37,47 juta untuk konversi dari *floating interest rate* menjadi *fixed rate*.

Sehubungan dengan pinjaman jangka panjang dalam mata uang JPY pada Japan Bank for International Cooperation, PAMA juga melakukan kontrak *Cross Currency Swap* dengan Standard Chartered Bank, cabang Jakarta dengan jumlah pokok nosional JPY690,65 juta. Kontrak-kontrak di atas digunakan untuk melindungi risiko kerugian atas kenaikan suku bunga pinjaman dan sewa pembiayaan. Kontrak tersebut memenuhi persyaratan sebagai lindung nilai arus kas. Oleh karena itu, bagian efektif dari perubahan nilai wajar telah dicatat sebagai bagian



dari ekuitas. Pada tanggal 31 Desember 2010, akumulasi kerugian yang dicatat pada ekuitas adalah sebesar Rp 10,5 miliar (2009: Rp 23,9 miliar).

8) Perjanjian Pembelian Kembali Alat Berat

Perseroan menandatangani sejumlah *Back-to-Back Agreement* dengan Komatsu Asia & Pacific Pte Ltd, Singapura ("KAP") sehubungan dengan perjanjian pembelian kembali (*Buy-Back Agreement*) antara KAP dengan sejumlah pelanggan Perseroan dan pihak lembaga pembiayaan. Sesuai dengan *Buy-Back Agreement*, pelanggan memiliki opsi untuk menjual kembali alat-alat berat yang dibeli dari Perseroan pada tingkat harga yang ditentukan dalam perjanjian. Dalam hal pelanggan memanfaatkan opsi tersebut, Perseroan turut menanggung kewajiban untuk membeli kembali alat-alat berat tersebut sesuai dengan perjanjian pembelian kembali. Pada tanggal 31 Desember 2010, nilai pembelian kembali yang merupakan tanggungan Perseroan sejumlah USD1,5 juta (2009: USD 2,6 juta).

9) Akuisisi Atas Sekelompok Aset

- a. Dalam tahun 2007, PAMA mengakuisisi sekelompok aset termasuk saham-saham dalam perusahaan pemegang konsesi penambangan batu bara dengan jumlah total sebesar USD 34 juta. Dalam tahun 2007, PAMA juga menandatangani *Share Sale Agreement* ("SSA") untuk membeli 99% saham DEJ dari Dynamic Acres Sdn Bhd ("DASB"). Untuk transaksi ini, PAMA membayar sebesar USD5,1 juta dan mengambil alih hutang sebesar USD11 juta. Jumlah keseluruhan yang dibayarkan untuk akuisisi di atas adalah sebesar USD50,1 juta, dimana USD48,6 juta, atau setara dengan Rp444 miliar adalah untuk properti penambangan dan dicatat sebagai bagian dari aset tetap.

Pada tanggal 31 Desember 2010, PAMA memiliki kewajiban potensial sebesar USD5,3 juta (2009: USD 14,4 juta) ke DASB sebagai konsiderasi sehubungan dengan kemungkinan tersedianya tambahan cadangan batu bara. Kewajiban ini akan dibayarkan sesuai pra-kondisi yang telah disepakati, terutama diperolehnya ijin eksploitasi dari otoritas. Sampai dengan tanggal laporan ini, ijin eksploitasi dari otoritas masih dalam proses.

- b. Pada tanggal 14 Januari 2010, PAMA menandatangani Perjanjian Penjualan Saham, Perjanjian Pengambilan Saham Baru dan Perjanjian Pemegang Saham (bersama-sama disebut "PPS") dengan PT Mandira Sanni Pratama dan PT Andalan Teguh Berjaya (bersama-sama disebut "Pemegang Saham") untuk membeli 30% saham PT Asmin Bara Bronang dan PT Asmin Bara Jaan (bersama-sama disebut "Asmin"), perusahaan pemegang konsesi penambangan batu bara, yang berlokasi di kabupaten Kapuas dan Murung Raya, propinsi Kalimantan Tengah.

Jumlah yang akan disepakati dibayarkan untuk akuisisi di atas adalah USD 40,1 juta dan Rp 75 juta. Di bulan Januari 2010, PAMA telah melakukan pembayaran uang muka tunai sebesar USD 11,6 juta dan sebesar USD 28,6 juta ditempatkan dalam bentuk rekening escrow. Pencairan dari rekening escrow secara parsial sesuai prakondisi yang telah disepakati dan tidak melebihi 12 bulan sejak tanggal penandatanganan PPS atau tanggal yang disepakati bersama antara PAMA dengan Pemegang Saham. Sebagaimana yang disyaratkan oleh PPS, sejumlah USD 20,2 juta telah dicairkan dari rekening escrow sebagai pembayaran sebagian dari pra-kondisi yang telah disepakati.

- c. Pada tanggal 15 Juli 2010, Perseroan melalui anak perusahaan, TTA, mengakuisisi kepemilikan saham di PT Agung Bara Prima ("ABP"). Jumlah yang dibayarkan untuk pembelian tersebut adalah USD15,9 juta untuk kepemilikan saham sebesar 60%. ABP memiliki lahan seluas kurang lebih 1.365 hektar di desa Buhut, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah.

10) Komitmen Pembelian Persediaan dan Barang Modal

Pada tanggal 31 Desember 2010, Grup mempunyai komitmen pembelian barang modal untuk perolehan alat-alat berat, mesin, dan prasarana senilai Rp218 miliar (2009: Rp 508 miliar).

11) Perjanjian pinjaman

Sumitomo Mitsui Banking Corporation

Pada tanggal 16 Juli 2010, Perseroan menandatangani perjanjian dengan Sumitomo Mitsui Banking Corporation, cabang Singapura, dimana Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman *revolving* sebesar USD 20 juta. Fasilitas pinjaman *revolving* ini digunakan untuk modal kerja Perseroan. Pada tanggal 31 Desember 2010, tidak terdapat saldo terhutang atas fasilitas ini.

Mizuho Corporate Bank Ltd

Pada tanggal 23 Juli 2010, Perseroan menandatangani perjanjian dengan Mizuho Corporate Bank Ltd, cabang Singapura, dimana Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman *revolving* sebesar USD 20 juta. Fasilitas pinjaman *revolving* ini digunakan untuk modal kerja Perseroan. Pada tanggal 31 Desember 2010 tidak terdapat saldo terhutang atas fasilitas ini.

BNP Paribas

Pada tanggal 25 Agustus 2010, Perseroan menandatangani perjanjian dengan BNP Paribas, cabang Singapura, dimana Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman *revolving* sebesar USD 20 juta. Fasilitas pinjaman *revolving* ini digunakan untuk modal kerja Perseroan. Pada tanggal 31 Desember 2010 tidak terdapat saldo terhutang atas fasilitas ini.

Oversea-Chinese Banking Corporation Limited

Pada tanggal 22 Oktober 2010, Perseroan menandatangani perjanjian dengan Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, dimana Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman *revolving* sebesar USD 20 juta. Fasilitas pinjaman *revolving* ini digunakan untuk modal kerja Perseroan. Pada tanggal 31 Desember 2010 tidak terdapat saldo terhutang atas fasilitas ini.

LAIN-LAIN

Proses Hukum

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, Anak Perusahaan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak menghadapi perkara hukum material yang mempunyai dampak signifikan terhadap kelangsungan usaha, kondisi keuangan, dan rencana Penawaran Umum Terbatas IV.

Masalah Lingkungan

Grup berkeyakinan bahwa kegiatan usahanya pada saat ini telah sesuai secara material dengan peraturan lingkungan hidup dan standar yang berlaku terhadap Grup.

Tanggung Jawab Sosial

Grup mengakui bahwa dukungan dari semua pihak-pihak yang berkepentingan sangat penting untuk kesuksesan dan kelangsungan kegiatan usahanya. Dalam rangka memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan khususnya kepada masyarakat sekitar dan pemerintah daerah setempat masing-masing Anak Perusahaan memelopori program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Setiap kebijakan mempunyai keunikan dengan mempertimbangkan kebutuhan yang timbul di setiap masyarakat setempat. Pada umumnya, program tersebut mencakup rangkaian kegiatan termasuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Dalam pelaksanaannya Grup bekerja sama dengan beberapa organisasi nirlaba sebagai mitra termasuk perusahaan-perusahaan lainnya dibawah Astra.



Kelompok Usaha / Konglomerasi Perseroan

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Hubungan dengan Perseroan
1.	PT Astra International Tbk	Konglomerasi	Perusahaan pengendali
2.	PT Arya Kharisma	Otomotif	Entitas sepengendali
3.	PT Astra Multi Trucks Indonesia	Otomotif	Entitas sepengendali
4.	PT Astra Otoparts Tbk	Otomotif	Entitas sepengendali
5.	PT Gaya Motor	Otomotif	Entitas sepengendali
6.	PT Inti Pantja Press Industri	Otomotif	Entitas sepengendali
7.	Pulogadung Pawitra Laksana	Otomotif	Entitas sepengendali
8.	PT Tjahja sakti Motor	Otomotif	Entitas sepengendali
9.	PT Astra Honda Motor	Otomotif	Entitas sepengendali
10.	PT Astra Daihatsu Motor	Otomotif	Entitas sepengendali
11.	PT Toyota-Astra Motor	Otomotif	Entitas sepengendali
12.	PT Denso Indonesia	Otomotif	Entitas sepengendali
13.	PT Kayaba Indonesia	Otomotif	Entitas sepengendali
14.	PT Isuzu Astra Motor Indonesia	Otomotif	Entitas sepengendali
15.	PT Akebono Brake Astra Indonesia	Otomotif	Entitas sepengendali
16.	PT GS Battery	Otomotif	Entitas sepengendali
17.	PT Aisin Indonesia	Otomotif	Entitas sepengendali
18.	PT AT Indonesia	Otomotif	Entitas sepengendali
19.	PT Federal Nittan Industries	Otomotif	Entitas sepengendali
20.	PT Inti Ganda Perdana	Otomotif	Entitas sepengendali
21.	PT Astra Mitra Ventura	Jasa Keuangan	Entitas sepengendali
22.	PT Federal International Finance	Jasa Keuangan	Entitas sepengendali
23.	PT Sedaya Multi Incestama	Jasa Keuangan	Entitas sepengendali
24.	PT Astra Multi Finance	Jasa Keuangan	Entitas sepengendali
25.	PT Astra Sedaya Finance	Jasa Keuangan	Entitas sepengendali
26.	PT Sedaya Pratama	Jasa Keuangan	Entitas sepengendali
27.	PT Staco Estika Sedaya Finance	Jasa Keuangan	Entitas sepengendali
28.	PT Swadharma Bhakti Sedaya Finance	Jasa Keuangan	Entitas sepengendali
29.	PT Asuransi Astra Buana	Jasa Keuangan	Entitas sepengendali
30.	PT Garda Era Sedaya	Jasa Keuangan	Entitas sepengendali
31.	PT Bank Permata Tbk	Jasa Keuangan	Entitas sepengendali
32.	PT Toyota Astra Financial Services	Jasa Keuangan	Entitas sepengendali
33.	PT Komatsu Astra Finance	Jasa Keuangan	Entitas sepengendali
34.	PT Astra Auto Finance	Jasa Keuangan	Entitas sepengendali
35.	PT Astra Agro Lestari Tbk	Agribisnis	Entitas sepengendali
36.	PT Astra Graphia Tbk	Teknologi Informasi	Entitas sepengendali
37.	PT Serasi Autoraya	Infrastruktur dan Logistik	Entitas sepengendali
38.	PT Astratel Nusantara	Infrastruktur dan Logistik	Entitas sepengendali
39.	PT Suryawara Prawira	Infrastruktur dan Logistik	Entitas sepengendali
40.	PT Brahmayasa Bahtera	Infrastruktur dan Logistik	Entitas sepengendali
41.	PT Intertel Nusaperdana	Infrastruktur dan Logistik	Entitas sepengendali
42.	PT Marga Mandalasakti	Infrastruktur dan Logistik	Entitas sepengendali
43.	PT PAM Lyonnaise Jaya	Infrastruktur dan Logistik	Entitas sepengendali

VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

RINGKASAN

Grup adalah salah satu dari perusahaan terkemuka di Indonesia, yang bergerak dalam bidang usaha distribusi alat berat, kontraktor pertambangan dan pertambangan. Melalui Anak Perusahaan, Grup melakukan berbagai ragam kegiatan usaha yang bertumpu pada pertumbuhan sumber daya alam Indonesia. Di tahun 2010, pendapatan bersih Grup meningkat 27,6% menjadi Rp37.323,9 miliar dibandingkan Rp29.241,9 miliar pada tahun 2009 sedangkan laba bersih meningkat 1,5% menjadi Rp3.872,9 miliar dan Rp3.817,5 miliar di tahun 2009.

Pendapatan bersih Grup selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

(dalam miliar Rupiah)	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember				
	2006	2007	2008	2009	2010
Pendapatan bersih	13.719,6	18.165,6	27.903,2	29.241,9	37.323,9
Pendapatan dari Usaha Mesin Konstruksi	5.925,6	8.697,7	12.368,2	10.980,8	17.274,8
Kontribusi Pendapatan dari Usaha Mesin Konstruksi	43,2%	47,9%	44,4%	37,6%	46,3%
Pendapatan dari Usaha Kontraktor Pertambangan	7.795,0	7.844,3	11.619,1	15.418,5	16.928,5
Kontribusi Pendapatan dari Usaha Kontraktor Pertambangan	56,8%	43,2%	41,6%	52,7%	45,4%
Pendapatan dari Usaha Pertambangan	-	1.623,6	3.915,9	2.842,6	3.120,6
Kontribusi Pendapatan dari Usaha Pertambangan	-	8,9%	14,0%	9,7%	8,3%

Usaha Mesin Konstruksi

Unit usaha mesin konstruksi ("Usaha Mesin Konstruksi") bertindak selaku distributor eksklusif dari produk-produk Komatsu di Indonesia sejak tahun 1973. Produk-produk Perseroan terutama melayani empat sektor ekonomi Indonesia, yaitu pertambangan, perkebunan, konstruksi dan kehutanan. Jaringan distribusi Perseroan mencakup 18 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Perseroan melengkapi lini produk-produk Komatsunya dengan menjual produk-produk Nissan Diesel dan Scania untuk *heavy duty truck*, Bomag *vibratory rollers* dan *forklift* Patria, crane Tadano dan peralatan kehutanan Valmet. Melengkapi penjualan alat beratnya, Perseroan juga melayani penjualan suku cadang dan jasa pemeliharaan alat berat melalui berbagai kantor cabang dan depo suku cadang yang berada di lokasi strategis di seluruh Indonesia.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010, pendapatan bersih dari Usaha Mesin Konstruksi berjumlah Rp17.274,8 miliar, atau 46,3% dari total pendapatan bersih Grup.

Kontraktor Pertambangan

Perseroan menyediakan layanan/jasa terpadu dan kontraktor pertambangan bagi para pemilik konsesi pertambangan utama di Indonesia ("Kontraktor Pertambangan") melalui anak perusahaannya, PAMA. PAMA menyediakan beragam layanan bagi para pelanggannya yang mencakup rancang tambang, eksplorasi, ekstraksi, pengangkutan (*hauling*), *barging*, dan pemuatan. Pada tanggal Prospektus ini, PAMA telah memiliki 14 proyek dengan pelanggannya yang mencakup sebagian dari pemilik konsesi pertambangan terkemuka Indonesia, seperti PT Adaro Indonesia, PT Indominco Mandiri, PT Kaltim Prima Coal, PT Kideco Jaya Agung dan PT Jembayan Muarabara.

Selain itu, Perseroan saat ini sedang mempersiapkan kontraktor pertambangan untuk kelas menengah melalui anak perusahaannya yaitu MPU. MPU akan berfokus pada kontraktor pertambangan dengan kelas medium (tingkat produksi di bawah lima juta per tahun), yang saat ini tidak dapat dilayani oleh PAMA karena keterbatasan tenaga kerja dan logistik.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010, pendapatan bersih dari Usaha Kontraktor Pertambangan adalah sebesar Rp16.928,5 miliar, atau 45,4% dari total pendapatan bersih Grup.

Usaha Pertambangan

Pada tahun 2007, Grup, melalui PAMA, memasuki usaha pertambangan batu bara ("Usaha Pertambangan") dengan mengakuisisi tiga perusahaan pemilik konsesi pertambangan (NCJA, ESY, dan KCM) dan dengan memperoleh hak atas batu bara berdasarkan perjanjian jual beli batu bara dengan pihak ketiga, secara keseluruhan dikenal sebagai "Tambang DEJ" yang berlokasi di Kalimantan Selatan. Sebelum akuisisi tersebut dalam bulan April 2007, Tambang DEJ dioperasikan oleh sebuah operator tunggal, yaitu PT Dasa Eka Jasatama ("DEJ") dengan PAMA yang bertindak sebagai kontraktor pertambangan. Dengan adanya hak konsesi batu bara yang dimiliki Perseroan melalui PAMA dan hak atas perolehan batu bara sebagaimana tersebut di atas, maka Tambang DEJ memiliki cadangan batu bara sebesar 16,5 juta ton (berdasarkan rata-rata *stripping ratio* 1:12).

Pada tahun 2008, Perseroan mengakuisisi TTA. Melalui anak perusahaan TTA, yaitu TOP, Perseroan memiliki lokasi tambang dengan cadangan batu bara sebesar 36 juta ton (*gross*). Ijin konsesi pertambangan yang dimiliki TOP memungkinkan Perseroan untuk menambang selama 20 tahun yang dapat diperpanjang dua kali, masing-masing untuk jangka waktu sepuluh tahun. TOP melakukan produksi dan penjualan komersial batu bara pada bulan Mei 2010.

Pada bulan Juli 2010, TTA mengakuisisi 60% penyertaan di ABP. Tambang ABP memiliki luas sebesar 1.365 hektar dengan estimasi cadangan batu bara sebesar 9,2 juta ton (*gross*). ABP diharapkan memulai produksi dan penjualan komersial batu bara di tahun 2012 (bergantung pada diperolehnya IUP Operasi Produksi).

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2010, Tambang DEJ menghasilkan 2,6 juta ton batu bara berkualitas premium dengan rata-rata kalori 6.700 kcal/kg, sedangkan TOP memproduksi 670.000 ton dengan rata-rata kalori 6.300 kcal/kg. Usaha Pertambangan memberikan pendapatan bersih Grup sebesar Rp3.120,6 miliar, atau 8,3% dari total pendapatan bersih Grup pada tahun yang berakhir 31 Desember 2010.

Seluruh jumlah cadangan batu bara tersebut di atas adalah berdasarkan riset internal Perseroan yang dilakukan oleh tim tenaga ahli PAMA, termasuk tenaga ahli geologis per tanggal 31 Desember 2010.

Informasi lain

Saham Perseroan saat ini terdaftar pada BEI dan per tanggal 31 Desember 2010, memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp79,2 triliun.

STRUKTUR PERUSAHAAN

Struktur perusahaan Perseroan selengkapnya dapat dilihat Bab VII - "Keterangan Tentang Perseroan dan Anak Perusahaan".

KEUNGGULAN BERSAING

Perseroan berkeyakinan memiliki keunggulan bersaing sebagai berikut ini:

Fokus yang kuat pada layanan yang unggul, handal dan terpercaya

Perseroan dikenal dengan keunggulan layanan di ketiga usahanya. Perseroan telah membentuk budaya dan visi pelayanan yang unggul dalam segala bidang usahanya. Sebagai hasilnya, nama "United Tractors" dan "PAMA" telah diasosiasikan dengan layanan yang unggul, dapat diandalkan dan terpercaya. Reputasi yang kokoh ini, sebagai refleksi keberhasilan Perseroan dalam memberikan pelatihan kepada karyawannya dan dedikasi dari para karyawan, memberikan kemampuan pada Perseroan untuk memasarkan beragam produk dan jasanya dengan lebih fokus dan efisien. Perseroan telah memperoleh sejumlah penghargaan diantaranya "Best Managed Company, 2010" dan "Best Mining Service Company, 2010", karena kemampuannya secara konsisten menghasilkan produk dan layanan yang berkualitas terhadap pelanggan dalam kurun waktu yang cukup panjang.

Perseroan berkeyakinan produk yang dijual dan layanan yang diberikan dapat dihargai dan dipercaya serta memberikan keunggulan kompetitif.

Jaringan distribusi yang kuat dan luas

Perseroan berkeyakinan telah mengembangkan jaringan distribusi alat berat di Indonesia, melalui 18 kantor cabang. Jaringan distribusi ini telah memberikan kemampuan kepada Perseroan untuk menjadi salah satu distributor alat berat di Indonesia. Selain itu, Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki penawaran produk yang paling komprehensif di Indonesia. Untuk melengkapi merek Komatsu yang telah dikenal secara luas, Perseroan juga menawarkan berbagai produk terkenal lainnya seperti Nissan Diesel, Scania, Bomag, Tadano dan Valmet. Selain itu, Perseroan memiliki tiga depo suku cadang dan empat pusat pelatihan yang melengkapi jaringan distribusinya guna memberikan pelanggan Perseroan layanan purna jual yang terbaik di Indonesia. Perseroan menawarkan solusi yang komprehensif kepada pelanggannya, dengan dukungan produk-produknya dan berbagai jenis layanan yang lengkap. Perseroan berkeyakinan bahwa kekuatan jaringan distribusinya memberikan kemampuan untuk melayani pelanggan secara luas sehingga dapat menghasilkan arus kas yang kuat bagi Perseroan.

Kerjasama yang erat dengan Komatsu

Perseroan merupakan distributor tunggal untuk produk Komatsu di Indonesia sejak tahun 1973. Volume penjualan Perseroan yang tinggi semakin mempererat kerjasama antara Perseroan dengan Komatsu Limited. Konsultan usaha dan para tenaga ahli dari kantor pusat Komatsu Limited di Jepang secara rutin berkunjung ke Indonesia untuk memberikan dukungan teknis kepada Perseroan serta untuk mendapatkan masukan atas produk Komatsu yang dijual Perseroan. Kerjasama yang erat antara Komatsu Limited dan Perseroan memberikan manfaat bagi Usaha Kontraktor Pertambangan untuk dapat membeli alat berat dengan persyaratan yang kompetitif serta memastikan ketersediaan suku cadang dan jasa perbaikan alat berat ketika dibutuhkan.

Bagian dari salah satu kelompok usaha terkemuka di Indonesia

Pemegang Saham Utama, yaitu Astra, pada saat ini memiliki 59,5% dari modal ditempatkan Perseroan. Astra merupakan salah satu perusahaan Indonesia yang terkemuka dengan lebih dari 150 anak perusahaan dan mempekerjakan kurang lebih 145.000 orang. Astra memiliki serangkaian usaha yang berfokus pada enam industri utama, yaitu otomotif, jasa keuangan, alat berat, perkebunan, teknologi informasi, dan infrastruktur. Lembaga keuangan dan bank dimana Astra menjadi pemegang saham secara rutin memberikan pembiayaan kepada pelanggan Perseroan untuk pembelian alat berat. Perusahaan perkebunan dan infrastruktur Astra merupakan pelanggan dari Usaha Mesin Konstruksi. Selain itu, Astra juga memberikan kontribusi kepada Grup berupa *best practice* dalam manajemen risiko, tata kelola perusahaan dan keuangan serta juga meningkatkan kredibilitas perusahaan kepada para pemodal sehingga meningkatkan kemampuan Grup untuk memperoleh dana eksternal.

Keahlian untuk mengelola semua aspek pengembangan dan operasional pertambangan

Perseroan berkeyakinan bahwa melalui pengalamannya selama 22 tahun dalam menyediakan jasa Kontraktor Pertambangan, Perseroan telah memperoleh keahlian yang handal untuk mengelola semua aspek pengembangan dan operasional pertambangan. Pengalaman ini telah mendorong Perseroan untuk menjadi pemimpin pasar dalam menyediakan jasa kontraktor pertambangan di Indonesia, dengan kurang lebih 40% dari pangsa pasar dalam hal pendapatan bersih. Perhitungan pangsa pasar diperoleh dari data produksi dan pendapatan yang tersedia dari masing-masing kompetitor yang merupakan perusahaan tercatat pada BEI. Untuk kompetitor yang tidak tercatat pada BEI, Perseroan melakukan estimasi atas produksi dan pendapatan kompetitor tersebut dengan menggunakan berbagai asumsi yang dianggap memadai oleh Perseroan. Perseroan berkeyakinan bahwa pengalaman luasnya dalam mengelola segala aspek proses pertambangan telah memberikan keunggulan di atas para pesaingnya. Selain itu, Perseroan berkeyakinan bahwa pengalamannya sebagai kontraktor pertambangan di Indonesia, dapat menghantarkan keberhasilan dalam mengoperasikan konsesi yang dikelolanya secara efisien dan produktif.

Tim manajemen yang kuat terdiri dari profesional dengan pengalaman yang beragam

Budaya dan visi Perseroan dalam hal keunggulan layanan telah memungkinkan Perseroan untuk mempertahankan tim manajemen yang kuat dengan berbagai ragam pengalaman. Khususnya, tim manajemen Perseroan memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman dalam bidang operasional dan pengelolaan usaha pertambangan dan alat berat di Indonesia. Perseroan berkeyakinan bahwa tim manajemen yang berpengalaman memberikan kesempatan untuk menjadi pro-aktif dalam mengantisipasi segala perubahan yang terjadi di pasar serta mengembangkan solusi usaha untuk menghadapi tantangan yang ada. Tim manajemen dari ketiga bidang usaha bekerja sama dengan manajemen Perseroan untuk memastikan strategi, budaya dan visi Perseroan dapat terlaksana secara konsisten.

Posisi keuangan yang kuat dengan sumber pendapatan yang stabil dan terdiversifikasi

Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki posisi keuangan yang kuat dengan sumber pendapatan yang stabil dan terdiversifikasi. Usaha Mesin Konstruksi, khususnya, melalui penjualan alat berat, suku cadang serta jasa perbaikan alat berat menghasilkan pemasukan yang stabil dan berkelanjutan. Usaha Pertambangan dan Usaha Kontraktor Pertambangan memberikan diversifikasi pendapatan kepada Perseroan. Ketika Usaha Mesin Konstruksi mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2009 akibat krisis keuangan global, pendapatan dari Usaha Kontraktor Pertambangan terus tumbuh sebagai akibat dari meningkatnya permintaan batu bara. Pada saat ini, masing-masing ketiga usaha Perseroan memiliki posisi keuangan yang kuat untuk membiayai pertumbuhan dan perkembangan investasinya. Perseroan berkeyakinan bahwa posisi keuangan yang sehat dapat membantu Perseroan untuk memperoleh dana tambahan dengan persyaratan yang lebih kompetitif.

STRATEGI

Mempertahankan keunggulan pasar dalam Usaha Mesin Konstruksi melalui keunggulan operasi

Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan dapat terus melebihi para pesaingnya melalui keunggulan operasi yang dimilikinya. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan penawaran produk yang lebih banyak dan layanan purna jual yang lebih baik. Perseroan bermaksud untuk mencapai keunggulan operasi dengan cara:

- mengembangkan tenaga kerja yang terampil dan terlatih dengan baik;
- melakukan efisiensi pada proses operasinya;
- melakukan investasi dalam teknologi yang terkini;
- menggunakan kemampuan beli Perseroan secara konsolidasi untuk mencapai *economics of scale*; dan
- memperbaiki tingkat keselamatan kerja yang diukur melalui tingkat frekuensi waktu yang hilang akibat kecelakaan.

Memperkenalkan produk-produk baru dan inovatif yang melengkapi portfolio produk yang didistribusikan Perseroan

Perseroan bermaksud untuk bekerja sama secara proaktif dengan pemasok untuk menawarkan produk yang paling inovatif guna memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berubah. Sebagai contoh, Perseroan menjual *dump truck* dengan kapasitas 24 ton sampai 320 ton yang merupakan truk pengangkut pilihan utama untuk sebagian besar operator dan kontraktor pertambangan di Indonesia.

Selain itu, inovasi atas *attachment* dan komponen alat berat (misalnya *light weight vessel* untuk *dump truck*) dapat memberikan nilai tambah dalam meraih pangsa pasar di industri pertambangan batu bara. Oleh karenanya, Perseroan melalui UTPE akan terus berinvestasi untuk mengembangkan produk *attachment* dan komponen alat berat.

Memperluas penjualan suku cadang komoditas

Berdasarkan kekuatan yang dimiliki oleh Perseroan sebagai distributor suku cadang Komatsu di Indonesia, Perseroan bermaksud untuk memperluas penjualan suku cadang komoditas. Perseroan berkeyakinan penjualan suku cadang membantu diversifikasi pendapatan dari Usaha Mesin Konstruksi, sebagaimana dibuktikan oleh dampak dari krisis keuangan global pada tahun 2009. Perluasan penjualan suku cadang komoditas memberikan Perseroan kesempatan untuk menarik pelanggan baru yang sebelumnya merupakan pelanggan dari pesaing Perseroan. Untuk mewujudkan hal ini, Perseroan bermaksud untuk memperluas operasi AMK, Anak Perusahaan dari Perseroan yang didirikan tahun 2010, melalui AMAP, yang didirikan pada bulan Januari 2011 di Singapura sebagai Anak Perusahaan dari AMK.

Memperluas usaha Kontraktor Pertambangan ke dalam kontraktor berskala menengah

Perseroan berkeyakinan bahwa terdapat potensi yang signifikan dalam Usaha Kontraktor Pertambangan berskala menengah. Perseroan bermaksud membangun kekuatan yang sudah ada sebagai pemimpin pasar di bidang kontraktor pertambangan berskala besar dengan menawarkan jasa kontraktor pertambangan ke perusahaan pertambangan yang memiliki produksi tahunan kurang dari lima juta ton batu bara. Dengan memanfaatkan keahlian dan reputasi PAMA, Perseroan bermaksud memperluas usaha yang meliputi usaha kontraktor pertambangan berskala menengah melalui Anak Perusahaannya, yaitu MPU. Hal ini memberikan kesempatan kepada Perseroan untuk menarik pelanggan baru yang sebelumnya belum pernah dilayani oleh PAMA. Perseroan bermaksud melakukan transisi karyawan PAMA ke MPU untuk memastikan level kualitas jasa yang sama yang telah membawa posisi PAMA sebagai pemimpin pasar usaha kontraktor pertambangan.

Mencapai pertumbuhan dalam Usaha Pertambangan melalui produksi dan perluasan konsesi pertambangan

Perseroan berencana untuk terus melanjutkan investasi dalam eksplorasi dan kapasitas produksi di konsesi pertambangan batu bara yang sudah ada. Di samping itu, Perseroan juga berkeyakinan bahwa pertumbuhan dalam Usaha Pertambangan akan didorong terutama oleh akuisisi konsesi pertambangan batu bara tambahan. Perseroan bermaksud mengevaluasi area konsesi tambahan atau lokasi pertambangan batu bara yang akan diakuisisi untuk meningkatkan produksi dalam Usaha Pertambangan. Perseroan berkeyakinan bahwa pengalamannya dalam eksplorasi, pengembangan dan operasi pertambangan di Indonesia, menggunakan sinergi yang telah ada dengan Usaha Kontraktor Pertambangan dan Usaha Mesin Konstruksi akan memberikan kemampuan bagi Perseroan untuk mengidentifikasi peluang usaha yang sesuai sehingga diyakini akan meningkatkan pertumbuhan pendapatan, operasi, dan profitabilitas Perseroan.

Memperluas usaha baru di pembangkit listrik mulut tambang dan infrastruktur batu bara

Perseroan bermaksud mencari peluang investasi pada pembangkit listrik mulut tambang dan infrastruktur batu bara yang akan memungkinkannya untuk meningkatkan *value chain* batu bara. Perseroan berkeyakinan bahwa pengalaman yang ekstensif pada eksplorasi, pengembangan dan operasi pertambangan serta usaha infrastruktur terkait di Indonesia, akan mempermudah Perseroan untuk mengidentifikasi peluang usaha yang sesuai sehingga diyakini akan meningkatkan pertumbuhan pendapatan, operasi dan profitabilitas. Perseroan berkeyakinan penambahan proyek infrastruktur batu bara, termasuk jalur kereta dan fasilitas pelabuhan, tidak hanya akan memberikan pendapatan dari proyek itu sendiri, tetapi juga membuka peluang tambahan untuk Usaha Kontraktor Pertambangan. Perseroan hanya akan mencari peluang investasi strategis yang memenuhi kriteria keuangan dan operasional terbaik dalam industri terkait.

Meningkatkan pertumbuhan usaha dalam bidang pengangkutan batu bara

Perseroan berkeyakinan bahwa terdapat potensi pertumbuhan yang signifikan dengan menawarkan jasa pengangkutan batu bara (*barging*) dan jasa *transshipment*. Posisi PAMA sebagai pemimpin Usaha Kontraktor Pertambangan memberikan peluang kepada Perseroan untuk meningkatkan hubungan dengan produsen batu bara terkemuka dan meningkatkan *value chain* dengan cara memperluas jenis layanan seperti jasa *barging* dan *transshipment*. Perseroan bermaksud mengembangkan kemampuan anak perusahaannya dalam jasa *barging* dan *transshipment* yang

sudah ada, yaitu PML, melalui investasi dan pengembangan *self-propelled barge, ship repair* dan *ship yard*, serta *transloader*. Perseroan bermaksud memanfaatkan keahlian teknik UTPE yang telah ada dan pengalaman operasional PML untuk mengembangkan kemampuan pengangkutan batu bara.

USAHA MESIN KONSTRUKSI

Usaha Mesin Konstruksi menawarkan rangkaian solusi produk alat berat yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya yang bergerak berbagai industri. Pilihan produk alat berat Perseroan termasuk *bulldozer, excavator, truk heavy duty, roller* dan alat berat lainnya. Untuk melengkapi produk Komatsu, Perseroan menawarkan produk Nissan Diesel, Scania, Bomag, Valmet dan Tadano. Usaha Mesin Konstruksi memberikan kontribusi sebesar 46,3% dari penghasilan bersih Grup pada tahun 2010.

Sektor-Sektor Utama

Perseroan melayani pelanggan dalam cakupan industri yang luas, sebagian besar penjualannya adalah kepada empat sektor industri utama, yaitu pertambangan, perkebunan, konstruksi dan kehutanan.

Pada tahun 2010, Perseroan menjual 3.313 unit kepada sektor pertambangan, menyebabkan penjualan Komatsu di sektor tersebut juga meningkat sebesar 94%. Harga batu bara yang meningkat di Indonesia juga mempengaruhi kinerja penjualan truk Nissan Diesel dan Scania yang meningkat secara volume penjualan masing-masing sebesar 41% dan 33% dibandingkan dengan tahun 2009.

Perseroan menjual 1.037 unit kepada sektor perkebunan pada tahun 2010. Pertumbuhan dalam perkebunan terutama didorong oleh harga minyak kelapa sawit yang meningkat. Pelanggan Perseroan memperluas usahanya serta membuka perkebunan baru yang kemudian menyebabkan peningkatan 54% dalam penjualan Komatsu untuk sektor perkebunan pada tahun 2010.

Sebelumnya, sektor konstruksi memberikan kontribusi yang lebih besar kepada pendapatan Perseroan. Namun, sebagai akibat dari pertumbuhan yang signifikan pada sektor perkebunan dan pertambangan, kontribusi sektor konstruksi terhadap usaha Perseroan secara relatif mengalami penurunan, meskipun pendapatan dari sektor konstruksi tetap terus tumbuh.

Sektor kehutanan juga telah mengalami pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir ini. Permintaan global untuk produk *pulp and paper* menggerakkan pertumbuhan di sektor ini. Penjualan kepada pelanggan di sektor ini sepanjang tahun 2010 naik sebesar 75% untuk produk Komatsu.

Tabel di bawah ini menggambarkan volume penjualan Perseroan untuk Komatsu dan non Komatsu selama lima tahun terakhir (sebelum eliminasi transaksi antar perusahaan dalam Grup):

	2006		2007		2008		2009		2010	
	Unit	%								
KOMATSU										
Pertambangan	1.006	45	1.315	38	2.346	54	1.709	55	3.313	61
Perkebunan	604	27	1.144	33	1.022	24	674	22	1.037	19
Konstruksi	342	15	569	16	595	14	455	15	577	11
Kehutanan	298	13	426	13	382	8	273	8	477	9
Jumlah	2.250	100	3.454	100	4.345	100	3.111	100	5.404	100
NON KOMATSU										
Nissan Diesel	287	22	369	23	781	38	634	42	892	58
Scania	195	15	304	19	278	14	350	23	464	30
Forklift	510	38	521	33	510	25	291	19	2	0
Alat berat lainnya	328	25	407	25	473	23	236	16	190	12
Jumlah	1.320	100	1.601	100	2.042	100	1.511	100	1.548	100

Produk Komatsu

Alat berat Komatsu merupakan produk yang didistribusikan Perseroan dengan kontribusi pendapatan terbesar, yaitu 62% dari pendapatan bersih Usaha Mesin Konstruksi selama tahun 2010. Komatsu Limited, produsen alat berat di Jepang, menjalankan manufaktur, pengembangan, pemasaran dan penjualan serangkaian produk untuk berbagai industri. Segmen operasional Komatsu yang paling besar adalah segmen pertambangan dan perkebunan. Penawaran produk Komatsu bervariasi dari mesin-mesin yang sangat besar untuk aplikasi pertambangan hingga unit-unit yang berukuran kecil. Produk utama Komatsu termasuk *hydraulic excavator* (produk Perseroan dengan penjualan terbesar), *backhoe loaders*, *wheel loaders*, *bulldozers*, *motor graders*, *rigid dump trucks* dan *articulated dump trucks*.

Sebagai distributor eksklusif produk Komatsu di Indonesia, Perseroan berkeyakinan dapat menjaga hubungan yang erat dengan Komatsu Limited. Pada tahun 2010, Perseroan menjual 5.404 unit Komatsu, memecahkan rekor sebelumnya sejumlah 3.111 unit pada tahun 2009.

Perseroan melakukan berbagai upaya dalam rangka mengurangi tingkat ketergantungan kepada Komatsu diantaranya dengan melakukan diversifikasi terhadap jenis produk lain selain Komatsu, seperti Nissan Diesel, Scania, Bomag, dan Tadano. Selain itu Perseroan juga berupaya untuk meningkatkan penjualan suku cadang komoditas (non Komatsu) melalui Anak Perusahaannya, yaitu AMK.

Produk Lain Yang Didistribusikan Oleh Perseroan


Perseroan merupakan distributor eksklusif untuk produk Nissan Diesel, Scania, Bomag, Tadano, dan Valmet di Indonesia yang dimaksudkan untuk melengkapi jajaran produk Komatsu. Pada tahun 2010, penjualan non-Komatsu meningkat menjadi Rp1.433,2 miliar, atau sebesar 24% dibandingkan tahun 2009. Perseroan memasarkan produk non-Komatsu ke sektor pertambangan, perkebunan, konstruksi, dan kehutanan.

Penjualan dan Pemasaran

Penjualan

Perseroan menjual produk alat beratnya melalui tenaga penjual yang profesional berdasarkan pembagian area geografis. Perseroan berkeyakinan bahwa pembagian berdasarkan area geografis tersebut dapat meningkatkan efektifitas tenaga penjual dan dapat melayani pelanggannya dengan lebih baik. Penjualan alat berat baru dapat membuka peluang untuk *cross selling* dalam bentuk penjualan suku cadang dan pemberian jasa perbaikan. Perseroan juga menjawab kebutuhan pelanggannya dengan menciptakan strategi penjualan dan pemasaran yang inovatif. Sebagai contoh, Perseroan mendirikan divisi penjualan khusus pertambangan yang melibatkan karyawan yang memiliki pemahaman khusus di bidang industri pertambangan sehingga dapat melayani pelanggan di sektor pertambangan dengan lebih baik.

Jaringan distribusi Perseroan mencakup 18 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Peta berikut ini menunjukkan lokasi cabang-cabang, kantor-kantor *job-site* dan kantor-kantor perwakilan Perseroan per tanggal 31 Desember 2010:



Pelanggan

Penjualan kepada lima pelanggan terbesar Perseroan mencakup sekitar 31% dari pendapatan bersih usaha Mesin Konstruksi Perseroan pada tahun 2010. Di sektor pertambangan, pelanggan utama antara lain PAMA, PT Bukit Makmur Mandiri Utama, PT Sapta Indra Sejati, PT Freeport Indonesia Company, PT Madhani Talatah Nusantara, PT Asmin Koalindo Tuhup, dan PT Adaro Indonesia. Di sektor perkebunan, pelanggan utama adalah PT Borneo Indonusa, PT Alamindo Sejahtera, PT Fortuna Farmindo, PT Vysco Indo Pratama dan PT Azkow. Di sektor konstruksi, pelanggan utama antara lain PT Antar Mitra Sejati, PT Godang Tuajaya dan PT Dizamatra Powerindo. Di sektor kehutanan, pelanggan utama antara lain PT Wira Putra Perkasa, PT Kalimantan Prima S., PT Sarana Baja Perkasa, PT Wijaya Sukses Sejahtera dan PT Rimba Raya Lestari.

Di bawah ini merupakan data nilai persentase kontribusi lima pelanggan terbesar Perseroan terhadap pendapatan bersih usaha Mesin Konstruksi dalam lima tahun terakhir:

Nama Pelanggan	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember (tidak diaudit)				
	2006	2007	2008	2009	2010
PAMA	10%	9%	21%	24%	16%
PT Bukit Makmur Mandiri Utama	8%	7%	5%	4%	8%
PT Sapta Indra Sejati	4%	6%	5%	4%	3%
PT Freeport Indonesia Company	2%	3%	2%	3%	2%
PT Madhani Talatah Nusantara	1%	2%			2%
PT Thiess Contractors Indonesia				3%	
PT Kaltim Prima Coal			2%		
Total	25%	28%	36%	38%	31%

Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap pelanggan mesin konstruksi tertentu.

Harga

Kantor pusat penjualan Perseroan menentukan dan menyesuaikan harga produk alat berat serta suku cadangnya dengan mengacu kepada perkembangan pasar dan industri, termasuk perubahan dalam tingkat permintaan untuk berbagai produk berdasarkan data internal dan eksternal termasuk survei pasar dan tanggapan pelanggan. Perseroan juga mempertimbangkan harga pokok Perseroan dan harga pesaing. Harga jual produk Perseroan sebagian besar sama untuk setiap area pemasaran namun disesuaikan dengan biaya transportasi. Harga untuk jasa perbaikan alat berat ditetapkan berdasarkan tarif per jam yang dihitung berdasarkan tingkat keterampilan dan pengalaman mekanik. Perseroan berkeyakinan bahwa dengan tingginya volume penjualan serta skala ekonomi yang dinikmati Perseroan, harga produk dan jasa perbaikan alat beratnya dapat bersaing dengan harga produk sejenis yang ditawarkan oleh pesaingnya di dalam negeri.

Pembayaran

Dalam melakukan penjualan alat berat, Perseroan akan menerima pembayaran, baik melalui dana pelanggan sendiri maupun melalui pembiayaan sewa guna usaha atau pembiayaan dari bank, pada saat serah terima alat-alat berat. Pembayaran untuk suku cadang dilakukan dengan faktur tagihan dan wajib dibayarkan berdasarkan persyaratan yang telah disepakati.

Pemasaran

Perseroan sangat menekankan pada kesadaran pelanggan terhadap reputasi "United Tractors" dan "Komatsu" dan merek produk lain yang dijual oleh Perseroan. Para manajer penjualan regional Perseroan berkoordinasi dengan tenaga penjual dalam memformulasikan dan melaksanakan strategi pemasarannya. Perseroan senantiasa mengikuti tren pasar dan keinginan serta *feedback* dari pelanggan. Selanjutnya, untuk meningkatkan kesadaran pelanggan terhadap reputasi Perseroan, Perseroan melakukan promosi langsung kepada para pelanggan, melalui media seperti peluncuran produk, *customer gathering* dan pameran. Kampanye periklanan biasanya dilakukan dan dikelola oleh staf Perseroan. Perseroan akan melanjutkan penyelenggaraan seminar, *trade shows* dan pameran di kota-kota utama di Indonesia untuk menarik kelompok-kelompok pelanggan baru dan mempromosikan produk-produknya. Untuk kegiatan pemasaran tertentu, Perseroan dan *principal* membagi biaya acara tersebut. Perseroan dan Komatsu Limited pada umumnya berbagi beban pemasaran sehubungan dengan peluncuran produk baru di Indonesia, termasuk acara pemasaran, kampanye iklan dan pelatihan pelanggan. Untuk tahun berakhir 31 Desember 2010, biaya periklanan dan pemasaran Perseroan sehubungan dengan Usaha Mesin Konstruksi adalah sebesar kurang lebih Rp36 miliar.

Layanan suku cadang dan purna jual

Sebagai bagian dari tujuan Perseroan untuk menyediakan produk berkualitas dan memastikan kepuasan pelanggan, serta untuk menjamin kestabilan sumber penghasilan, Perseroan telah membangun jaringan distribusi agen layanan purna jual yang ekstensif di seluruh Indonesia. Jaringan layanan purna jual Perseroan mencakup tiga depo suku cadang dan pusat distribusi serta empat pusat pelatihan sebagai tambahan atas kantor cabang Perseroan yang sudah ada. Pusat-pusat layanan ini berlokasi di tempat yang strategis di seluruh Indonesia sehingga dapat menyediakan suku cadang dan layanan yang luas bagi para pelanggan. Penghasilan bersih layanan purna jual meningkat sebesar 19,0% menjadi Rp4,3 triliun pada tahun 2010 dibandingkan Rp3,6 triliun pada tahun 2009. Penjualan suku cadang dan layanan purna jual memberikan kontribusi sebesar 25% dari seluruh penghasilan yang diperoleh Usaha Mesin Konstruksi di tahun 2010. Perseroan berkeyakinan layanan suku cadang dan purna jual dapat membantu diversifikasi pendapatan untuk Usaha Mesin Konstruksi. Hal ini terlihat pada tahun 2009, ketika banyak pelanggan Perseroan memilih untuk menunda pembelian alat berat baru yang disebabkan oleh dampak krisis keuangan global, pendapatan dari suku cadang dan layanan purna jual justru mengalami meningkat karena pelanggan lebih memilih untuk memperpanjang masa penggunaan alat berat mereka yang sudah ada.

Garansi

Perseroan menawarkan program garansi standar kepada pelanggannya, misalnya untuk produk Komatsu, garansi tersebut mencakup satu tahun atau 1.000 jam operasi (*hour meters*), mana yang terjadi lebih dahulu. Garansi atas produk Komatsu didukung penuh oleh Komatsu Limited. Selama periode garansi, pelanggan dapat meminta mekanik Perseroan untuk memperbaiki atau mengganti bagian yang rusak sebagaimana diatur dalam garansi. Perseroan kemudian akan meneruskan biaya tersebut kepada Komatsu Limited. Setelah berakhirnya periode garansi, Perseroan menyediakan jasa perbaikan dan pemeliharaan kepada pelanggan dengan biaya tertentu.

Layanan Pelanggan

Perseroan berkeyakinan bahwa layanan purna jualnya merupakan salah satu kekuatan utama Perseroan. Perseroan mendukung pelanggannya dengan layanan purna jual agar dapat membina hubungan yang erat dengan pelanggan dan memastikan penjualan di masa yang akan datang, yang dapat memberikan kelangsungan pendapatan bagi Perseroan. Perseroan memberikan layanan purna jual melalui bengkel servis yang terletak secara strategis di seluruh Indonesia. Para mekanik

Perseroan mempunyai kemampuan untuk menanggapi permintaan pelanggan secara langsung. Jaringan bengkel servis di setiap cabang Perseroan serta di lokasi pekerjaan pelanggan (*job-site*) memungkinkan Perseroan untuk melayani pelanggan secara efisien dan tepat waktu.

Perseroan menawarkan layanan lengkap, mulai dari konsultasi pra-pembelian hingga layanan purna jual, seperti pemeliharaan alat berat dan pelatihan operasi alat berat. Jaringan layanan Perseroan yang berskala nasional memberikan kemampuan bagi Perseroan untuk melayani pelanggan setiap waktu di seluruh Indonesia. Perseroan berkeyakinan bahwa kemampuan layanannya menawarkan keuntungan kompetitif kepada pelanggan. Sebagai contoh, karena kontraktor pertambangan harus menghindari kerusakan mesin berkepanjangan, maka Perseroan memberikan jaminan pengiriman suku cadang dalam dua hari. Perseroan juga menawarkan "Vehicle Health Monitoring System" pada produk *high-end* Komatsu, dimana Perseroan menggunakan teknologi GPS untuk memantau lokasi dan statistik pemakaian produk Komatsu untuk menentukan kapan alat tersebut membutuhkan perawatan dan perbaikan. Di samping itu, tenaga ahli Perseroan dan Komatsu Limited secara berkala ditempatkan pada lokasi tambang pelanggan utama guna memberikan pelatihan mengenai produk baru.

Suku Cadang

Sebagai tambahan atas kelengkapan alat berat yang dijual, Perseroan juga memasok suku cadang untuk pelanggan Perseroan. Hal ini memberikan sumber pendapatan yang berkelanjutan dengan pertumbuhan yang dapat melampaui pertumbuhan penjualan alat berat. Meskipun Komatsu merupakan pemasok utama suku cadang dan komponen, Perseroan juga memiliki beberapa pemasok lainnya.

Selain itu, Perseroan juga memasok suku cadang komoditas seperti *filter, hoses, ground engaging tools*, aki serta suku cadang lainnya. Pada bulan Maret 2010, dalam rangka mengembangkan usaha ini, Perseroan mendirikan AMK sebagai anak perusahaan. AMK saat ini menawarkan lebih dari 17.000 suku cadang untuk digunakan baik bagi merek yang didistribusikan Perseroan dan juga bagi beberapa merek pesaing utamanya. Suku cadang dipasarkan dengan merek AMK sendiri, yaitu AllMakes, UTParts dan HEO (*Heavy Equipment Oil*), serta di bawah nama merek internasional lainnya seperti Parker, Graco Qtec dan Turbo pre-cleaner. AMK memiliki enam pusat distribusi yang berlokasi di Pekanbaru, Jakarta, Surabaya, Banjarmasin, Balikpapan dan Samarinda. Pendapatan AMK untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp470,7 miliar (sebelum eliminasi transaksi antar perusahaan dalam Grup).

AMAP didirikan di Singapura pada bulan Januari 2011 sebagai *joint venture* antara AMK (55% kepemilikan), Multico Infra Core Holding Pte. Ltd. (32,5% kepemilikan) dan Prominent Ideas Overseas Ltd. (12,5% kepemilikan) untuk menawarkan suku cadang komoditas AMK ke pasar Asia Tenggara, meliputi Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Myanmar. Multico Infra Core Holding Pte. Ltd. akan berkontribusi keahlian manajemen dan Prominent Ideas Overseas Ltd. akan berkontribusi keahlian dalam pemasaran luar negeri dan penjualan. Awalnya, AMAP akan konsentrasi pada produk *filtration, battery, wear parts* dan produk pelumas dan secara bertahap akan berusaha memperluas produknya yang ditawarkan.

Pusat Pelatihan

Perseroan memiliki empat pusat pelatihan yang terletak secara strategis di seluruh Indonesia. Pusat pelatihan ini menawarkan kepada pelanggan pelatihan khusus untuk penggunaan dan pemeliharaan produk alat berat. Selain mekanik Perseroan, mekanik dan operator dari pelanggan Perseroan dapat memanfaatkan pusat pelatihan dengan biaya tertentu. Selain di pusat pelatihan Perseroan, Perseroan juga menawarkan pelatihan di lokasi pelanggan. Meskipun ini bukan merupakan sumber penghasilan yang signifikan, Perseroan berkeyakinan bahwa pusat pelatihan memberikan manfaat daya saing dengan membangun kesetiaan pelanggan pada produk yang didistribusikan Perseroan.

Rekayasa (Perancangan) dan Pabrikasi

Melalui anak perusahaannya, UTPE, Perseroan menjalankan rekayasa dan pabrikasi komponen dan *attachment* alat berat. Produk UTPE melayani berbagai sektor usaha termasuk pertambangan, kehutanan, perkebunan, *material handling*, konstruksi, minyak dan gas. Sektor pertambangan merefleksikan 70% total pendapatan UTPE. Peningkatan penjualan pada sektor ini berasal dari naiknya penjualan produk unggulan yaitu *light vessel dump truck* yang meningkat sebesar 78% menjadi 663 unit pada tahun 2010 dari 373 unit pada tahun 2009, sebagai hasil dari meningkatnya kegiatan sektor pertambangan batu bara.

Melanjutkan upaya inovasinya, di tahun 2010 UTPE mencatat penambahan produk baru, yaitu *New light vessel series* (untuk Komatsu *Dump Truck* HD1500 dan HD785-7) yang memiliki bobot produk lebih ringan, yakni seberat 12,6 ton dari semula 15,4 ton, namun dengan kapasitas muatan yang lebih besar, menjadi 70 - 100m³ dari sebelumnya sebesar 60m³. Penjualan produk *New Light Vessel Series* menyumbang 15% dari total penjualan UTPE. Produk baru lainnya adalah *New Generation Side Bowl Door Tipper* yang telah menyumbang 2% dari total pendapatan.

UTPE terus melakukan pengembangan infrastruktur produksi di Kawasan Industri Jababeka, Cikarang. Pembangunan *Subcont Center* telah diselesaikan pada bulan Desember 2010. Selain itu juga dilakukan penambahan fasilitas produksi terbaru untuk pembuatan medium vessel pada akhir tahun 2010 dengan luas 2,9 hektar, sehingga total luas area produksi UTPE kini menjadi 11,7 hektar. Penambahan fasilitas produksi ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi yang ada

Kualitas produk UTPE telah diakui dan memenuhi standar internasional. Hal ini ditandai dengan diterimanya beberapa produk UTPE yang ditujukan untuk pasar ekspor. Penghargaan atas kualitas juga diperoleh melalui keikutsertaan UTPE dalam Temu Karya Mutu Produktivitas Nasional (TKMPN) XIV untuk kategori *Quality Control Project (QCP)* yang berlangsung pada bulan November 2010 di Batam, dimana UTPE berhasil meraih penghargaan berupa *Diamond Award*, yang merupakan penghargaan tertinggi di semua kategori.

Pada tanggal 26 November 2010, UTPE, PT Komatsu Indonesia dan Kabushiki-kaisha Maruei Seisakusho, Ltd ("Maruei") menandatangani perjanjian *joint venture* sehubungan dengan penyertaan saham UTPE, PT Komatsu Indonesia dan Maruei Ltd pada PT Komatsu Patria Attachment ("KPA"). Per tanggal 31 Januari 2011, KPA dimiliki oleh UTPE 45,0%, PT Komatsu Indonesia 50,5% dan Maruei 4,5% dari seluruh modal ditempatkan KPA. Produk KPA meliputi berbagai *excavator bucket* serta *bulldozer blade* untuk keperluan pertambangan.

Penghasilan bersih UTPE dan anak perusahaannya untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp1.074 miliar (sebelum eliminasi transaksi antar perusahaan dalam Grup), yang menunjukkan peningkatan sebesar 48% sejak tahun 2009.

Penyewaan Alat Berat dan Penjualan Alat Berat Bekas

MPU didirikan pada tahun 2008, merupakan anak perusahaan Perseroan untuk usaha penyewaan alat berat dan penjualan alat berat bekas pakai.

MPU menyewakan alat berat kepada pelanggan sektor pertambangan, perkebunan, konstruksi dan kehutanan dengan jangka waktu dari satu hingga tiga tahun. MPU secara aktif mengelola ukuran, kualitas, umur dan komposisi dari armada penyewaannya dan memelihara kualitasnya melalui dukungan suku cadang dan layanan di lokasi Perseroan. MPU secara khusus bekerja sama dengan proyek pertambangan yang sudah ada untuk memasok semua alat berat yang dibutuhkan untuk melayani proyek tertentu. Pada tahun 2010, MPU menyewakan 163 unit alat berat.

MPU juga bergerak dalam bidang usaha pembelian, rekondisi dan penjualan alat berat bekas pakai. MPU menjual alat berat bekas pakai baik yang telah direkondisi maupun dalam kondisi apa adanya ke berbagai sektor industri di Indonesia. Walaupun MPU membeli berbagai merek untuk dijual kembali, MPU hanya merekondisi merek yang didistribusi Perseroan untuk dijual kembali. Rekondisi dilaksanakan di pusat rekondisi MPU di Jakarta yang memiliki enam *bays*. MPU memberikan jaminan untuk produk tertentu Perseroan dengan beragam jangka waktu dan ketentuan layanan.

PAMA pada saat ini memiliki penyertaan sebesar 50,01% di MPU. Dengan penyertaan PAMA pada MPU, Perseroan berharap mencapai sinergi antara PAMA dan MPU dimana PAMA akan menjual alat berat bekas pakainya melalui jaringan penjualan dan distribusi MPU.

Penjualan bersih MPU di tahun 2010 adalah Rp181,1 miliar (sebelum eliminasi transaksi antar perusahaan dalam Grup), meningkat sebesar 60,3% dari tahun 2009.

Remanufaktur & Rekondisi

KRA bergerak dalam bidang remanufaktur dan rekondisi mesin dan komponen alat berat Komatsu. KRA adalah usaha patungan antara Perseroan dengan PT Komatsu Indonesia, dimana Perseroan saat ini memiliki 49% saham KRA dan PT Komatsu Indonesia memiliki 51% saham KRA. Operasi KRA berbasis di Balikpapan, Kalimantan Timur. Sehubungan dengan permintaan tinggi untuk alat berat untuk sektor pertambangan, serta pasokan yang relatif terbatas untuk alat berat baru, maka terjadilah pertumbuhan permintaan untuk meremajakan mesin alat berat. KRA fokus pada pengembangan kapasitas untuk memenuhi permintaan yang sedang berkembang ini.

Pendapatan bersih KRA di tahun 2010 adalah sebesar Rp714,5 miliar, meningkat sebesar 18,6% (belum diaudit) dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2006, Perseroan mendirikan beberapa fasilitas remanufaktur dan rekondisi yang saat ini tersedia di empat lokasi, yaitu Pekanbaru, Balikpapan, Jakarta dan Sangatta. Fasilitas tersebut berkonsentrasi pada remanufaktur mesin dan komponen alat berat kelas kecil dan menengah sehingga tidak secara langsung bersaing dengan KRA, yang merekondisi khusus alat berat kelas besar. Pada tahun 2010, keseluruhan produksi keempat fasilitas tersebut mencapai 438 mesin dan 3.409 unit komponen.

Persaingan

Industri alat berat di Indonesia didominasi oleh empat merek utama yaitu Komatsu, Caterpillar, Hitachi dan Kobelco. Pangsa pasar relatif dari merek-merek tersebut di Indonesia masing-masing adalah sebesar 46%, 16%, 19% dan 13%. Pesaing lainnya adalah produsen dari Korea dan Cina. Perhitungan pangsa pasar diperoleh dari data volume penjualan dan pendapatan yang tersedia dari masing-masing kompetitor yang merupakan perusahaan tercatat pada BEI. Untuk kompetitor yang tidak tercatat pada BEI, Perseroan melakukan estimasi atas volume penjualan dan pendapatan kompetitor tersebut dengan menggunakan berbagai asumsi yang dianggap memadai oleh Perseroan.

Perseroan menghadapi persaingan yang sangat ketat. Walaupun demikian, Perseroan yakin akan kehandalan alat berat yang dijual, didukung oleh jaringan kantor cabang, kantor *job-site* dan kantor perwakilan serta layanan purna jualnya yang tangguh. Hal ini akan memberikan kemampuan bagi Perseroan untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada serta menarik pelanggan baru dalam semua segmen pasar yang dilayani oleh Perseroan.

Barging dan Transshipment

Pada tahun 2008, UTPÉ mendirikan PML untuk menjalankan usaha *barging* dan *transshipment* batu bara. PML memiliki potensi untuk mengangkut 4 juta ton batu bara per tahun. PML saat ini mengoperasikan 14 set *tug boat* dan *barge*, melayani beberapa klien di Kalimantan Selatan dan Tengah, termasuk yang berasal dari Perseroan. Saat ini, PML berkonsentrasi pada layanan pengangkutan batu bara dari konsesi milik Grup. Pelanggan lain diantaranya adalah PT Asmin Koalindo Tuhup dan Glencore International. Saat ini PML sedang dalam proses mengembangkan usaha antara lain pembangunan galangan kapal dan *transloader*. Pada tahun 2010, PML mengangkut 1,96 juta ton batu bara dengan menggunakan *barge* dan memuat 0,2 juta ton batu bara ke kapal kargo menggunakan *transshipment*. Dengan peningkatan sejumlah armada pada tahun 2010, pendapatan bersih PML adalah sebesar Rp94,9 miliar (sebelum eliminasi transaksi antar perusahaan dalam Grup), meningkat dibandingkan tahun 2009 sebesar 709,4%.

Penghargaan

Selama tahun 2010, Perseroan menerima berbagai penghargaan sebagai pengakuan terhadap pencapaian operasionalnya dalam Usaha Mesin Konstruksi. Daftar di bawah ini adalah beberapa penghargaan yang diterima oleh Perseroan:

- #6: *Best Listed Companies 2010, Investor Award 2010*
- *The Best in Building and Managing Corporate Image, Indonesia's Most Admired Companies Award 2010, category: Heavy Equipment Distributor, Bloomberg Indonesia - Business Week Magazine*
- #3: *2010 Best Managed Company, Finance Asia Magazine*
- #2: *2010 Best Corporate Governance, Finance Asia Magazine*
- #4: *Indonesia Most Trusted Company 2010, based on Corporate Governance Perception Index Assessment, The Indonesian Institute for Corporate Governance*

USAHA KONTRAKTOR PERTAMBANGAN

Usaha Kontraktor Pertambangan yang dioperasikan melalui anak perusahaan Perseroan, PAMA, menyediakan berbagai jasa, termasuk operasi pertambangan batu bara dan layanan konstruksi lainnya untuk pemilik konsesi. PAMA memulai usaha kontraktor pertambangan pada tahun 1988 dan sejak itu telah mengalami pertumbuhan yang pesat oleh karena pemegang konsesi batu bara memerlukan tenaga ahli pertambangan guna menunjang ekspansi produksi pertambangannya. Dengan pengalaman lebih dari 22 tahun di bidang usaha tersebut, PAMA memberikan nilai tambah bagi pemegang konsesi tambang dengan cara mengoperasikan tambang secara efektif dan efisien. Dengan adanya PAMA, pemilik konsesi tidak perlu berinvestasi dalam pembelian alat berat; di lain pihak, kegiatan PAMA sebagai kontraktor pertambangan turut meningkatkan penjualan alat berat Perseroan.

Dengan reputasi PAMA dalam hal efisiensi dan kehandalan, PAMA mampu mempertahankan pemilik konsesi batu bara terkemuka sebagai pelanggannya, seperti PT Adaro Indonesia, PT Indominco Mandiri, PT Kideco Jaya Agung, PT Jembayan Muarabara dan PT Kaltim Prima Coal. Pada tahun 2010, PAMA telah berhasil memproduksi sekitar 77,8 juta ton batu bara dengan volume pemindahan *overburden* sebesar 651,5 juta bcm, meningkat masing-masing sebesar 14,6% dan 8,9% dibandingkan tahun 2009. Perseroan memperkirakan bahwa sekitar 30% produksi batu bara Indonesia dihasilkan oleh pemegang konsesi pertambangan dan sisanya oleh kontraktor pertambangan, sehingga hal ini merupakan peluang yang berarti untuk mengembangkan Usaha Kontraktor Pertambangan. Perseroan berkeyakinan bahwa penggunaan jasa kontraktor pertambangan akan mengurangi tingkat ketidakpastian atas biaya produksi per ton operator tambang batu bara dengan memindahkan tanggung jawab penyediaan seluruh alat berat, peralatan pendukung, dan tenaga kerja dari operator ke kontraktor pertambangan.

Pada tahun 2010, penghasilan bersih Usaha Kontraktor Pertambangan adalah sebesar Rp16.928,5 miliar yang merupakan 45,4% dari keseluruhan penghasilan bersih Grup (setelah eliminasi transaksi antar perusahaan dalam Grup).

Di bawah ini adalah tabel yang menguraikan produksi batu bara, pemindahan *overburden* dan penghasilan bersih PAMA dari operasional Usaha Kontraktor Pertambangan untuk tahun-tahun berakhir 31 Desember 2006, 2007, 2008, 2009 and 2010.

	2006	2007	2008	2009	2010
Produksi Batu bara (juta ton)	42,5	54,3	59,0	67,9	77,8
Pemindahan <i>Overburden</i> (juta bcm)	339,7	354,3	441,7	597,9	651,5
Pendapatan Bersih (Rp miliar)	7.795,0	7.844,3	11.619,1	15.418,5	16.928,5

Perseroan berkeyakinan bahwa PAMA akan terus mengalami pertumbuhan di tahun-tahun mendatang sejalan dengan permintaan global batu bara yang meningkat sebagai sumber alternatif energi. Indonesia memiliki keunggulan daya saing dibandingkan produsen batu bara dari Australia, Afrika Selatan, Amerika Serikat dan Kanada karena dekatnya jarak antara Indonesia dan konsumen batu bara yang sedang berkembang seperti India dan Cina.


Proyek

PAMA menyediakan jasa pertambangan dan jasa yang berkaitan dengan pertambangan kepada perusahaan non-affiliasi di 14 tambang batu bara terbuka di seluruh Indonesia, sesuai dengan kontrak jangka menengah dan kontrak jangka panjang yang berjangka selama tiga sampai sepuluh tahun. Kontrak-kontrak yang mendekati perpanjangan adalah sebagai berikut:

Yang mendekati perpanjangan	Jumlah Proyek
1-3 tahun	4
4 atau lebih tahun	10

Secara umum kontrak pertambangan PAMA mengatur mengenai target produksi batu bara dan pemindahan *overburden*. Kontrak tersebut juga mengatur klausula yang memperbolehkan dilakukannya negosiasi atas penyesuaian yang terkait dengan faktor-faktor berikut: (a) peningkatan atau penurunan biaya operasi, dimana faktor penentu biasanya adalah kenaikan harga bahan bakar dan alat berat; (b) variasi atau perubahan yang signifikan dalam aktivitas pertambangan seperti relokasi tambang, dimana perubahan tersebut berakibat pada *working fee* dan biaya operasi; dan (c) *standby rate/equipment standby* terkait pada hal-hal (di luar kesalahan kontraktor) yang dapat menunda suatu proyek. Untuk ekstrasi batu bara, biaya tersebut lazimnya bergantung pada *stripping ratio* atas lapisan batu bara, keadaan tanah serta elevasi, gradasi dan kontur lokasi tambang. Pelanggan umumnya membayar biaya setiap bulan berdasarkan jumlah batu bara yang diproduksi dan jumlah *overburden*. Biaya tambahan akan dikenakan untuk layanan tambahan seperti konstruksi infrastruktur, reklamasi dan rehabilitasi dan *transshipment*.

Lokasi proyek kontrak pertambangan utama PAMA diperlihatkan dalam peta di bawah ini:



Catatan: Sumber berdasarkan kontrak yang dimiliki oleh Perseroan

Di bawah ini merupakan data nilai persentase kontribusi lima pelanggan terbesar Perseroan terhadap pendapatan bersih usaha Kontraktor Pertambangan dalam lima tahun terakhir:

Nama Pelanggan	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember (tidak diaudit)				
	2006	2007	2008	2009	2010
PT Adaro Indonesia	28%	23%	16%	16%	14%
PT Indominco Mandiri	20%	24%	22%	17%	16%
PT Kaltim Prima Coal	17%	15%	12%	12%	12%
PT Kideco Jaya Agung	8%	9%	8%	14%	13%
PT (Persero) Tambang Batubara Bukit Asam Tbk.	5%				
PT Jembayan Muarabara		7%	10%	13%	15%
Total	77%	78%	68%	71%	70%

Jasa

Berdasarkan pengaturan kontrak pertambangannya, PAMA memegang tanggung jawab operasional penuh untuk pertambangan dan pengangkutan batu bara ke awal rantai batu bara dengan imbalan berdasarkan jumlah batu bara yang dikirimkan dan biaya ekstraksi batu bara yang timbul. Tanggung jawab PAMA didasarkan atas kontrak pertambangan yang meliputi pembukaan lahan, pembuangan limbah, pemindahan *overburden*, pertambangan batu bara, transportasi ke *stockpile* dan pengangkutan batu bara ke *stockpile* di pelabuhan. PAMA juga bertanggung jawab untuk saluran drainase dan lingkungan hidup. Selain itu, PAMA juga menawarkan kepada pelanggannya jasa nilai tambah lainnya seperti jasa pelabuhan, jalan dan konstruksi infrastruktur lainnya.

PAMA bertanggung jawab penuh atas teknis operasional tambang pemilik konsesi yang dipercayakan kepada PAMA. Tanggung jawab ini termasuk pengeboran dan survei geologi, kontrol kualitas batu bara, perencanaan dan penjadwalan (produksi dan pemrosesan), pengapalan batu bara dan pengelolaan lingkungan hidup di area tambang. PAMA menggunakan armada alat beratnya sendiri (terutama yang dibeli dari Usaha Mesin Konstruksi) untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut.


PAMA menjalankan operasional pertambangannya dengan metode konvensional *truck-and-shovel* pada tambang terbuka dengan menggunakan alat berat pendukung seperti *excavator*, *bulldozer* dan *grader*. PAMA menjalankan operasi pertambangannya 24 jam sehari, tujuh hari dalam seminggu.

Meskipun pemilik konsesi tambang memiliki tanggung jawab penuh atas kegiatan di lokasi, sebagai kontraktor pertambangan, PAMA terlibat dalam proses perencanaan tambang termasuk merevisi rencana tambang awal bersama-sama dengan pemilik konsesi sesuai dengan kondisi pertambangan dan kebutuhan penjualan batu bara oleh pemilik konsesi.

Logistik Pertambangan

PAMA menggunakan metode pertambangan standar *truck-and-shovel* dan pertambangan terbuka (*open-pit*) yang umum digunakan di Indonesia. Tahapan penambangan yang dilakukan PAMA terdiri dari enam langkah utama, yaitu (1) eksplorasi, (2) perencanaan tambang, (3) pemindahan *overburden*, penambangan dan proses pengolahan batu bara, (4) pengangkutan batu bara, (5) *transshipment*/pemuatan ke terminal batu bara; dan (6) reklamasi dan rehabilitasi tambang.

Alur Proses Tahapan Penambangan



1. Eksplorasi

PAMA melakukan kegiatan eksplorasi di setiap proyek pertambangan secara berkelanjutan. Kegiatan eksplorasi meliputi pengumpulan data, pemodelan geologi, evaluasi keuangan dan riset pasar.

Pengumpulan data adalah proses identifikasi lokasi, tata letak dan kualitas dari cadangan batu bara. Hal ini didasari oleh pemetaan lapangan, yang merupakan survei fitur permukaan, dan pengeboran sumur, kedalaman yang bervariasi antar cadangan tergantung pada kedalaman dan konfigurasi dari lapisan batu bara. Pemetaan lapangan dan pengeboran sumur biasanya dilengkapi dengan survei geofisika.

Pemodelan geologi adalah proses mentransfer data dari setiap titik pengamatan ke representasi tiga dimensi dari lapisan batu bara. Hal ini diperlukan untuk memperkirakan jumlah batu bara di lapisan tertentu dan mempengaruhi pemilihan metode pertambangan oleh PAMA. Model geologi juga menyediakan data kualitas batu bara. Data ini kemudian diterjemahkan menjadi cadangan terbukti dan memungkinkan, yang didefinisikan sebagai batu bara yang bisa ditambang secara ekonomis. Untuk semua proyek PAMA, pengumpulan data dan pemodelan geologi akan meningkatkan tingkat kepercayaan dari cadangannya.

Untuk menentukan apakah dimulainya pertambangan sudah layak secara ekonomi dalam proyek tertentu, evaluasi keuangan akan dilakukan. Evaluasi ini mempertimbangkan harga batu bara, permintaan produk, penanaman modal, pertambangan, pengolahan dan biaya transportasi dan mendefinisikan bentuk, ukuran dan kedalaman galian. Secara umum, PAMA menambang ke kedalaman dimana biaya tambahan tambang adalah sama dengan nilai batu bara. Selain evaluasi keuangan, PAMA melakukan riset pasar untuk menentukan permintaan batu bara, harga dan pelanggan potensial.

2. Perencanaan tambang

Dengan informasi yang dikumpulkan melalui kegiatan eksplorasi PAMA, PAMA mempersiapkan rencana pertambangan sehubungan dengan eksplorasi lebih lanjut dan operasi dari setiap lubang tiap proyeknya. PAMA memulai dengan rencana konsultatif *life-of-mine* dan menentukan profil potensi produksi untuk suatu konsesi tertentu selama hidupnya. PAMA menghitung fitur permukaan seperti topografi, posisi sungai dan anak sungai, desa setempat dan infrastruktur yang terkait, dan mulai merencanakan rehabilitasi daerah rusak. Ketika data eksplorasi didata lebih banyak, model geologi akan direvisi, dimana revisi sangat penting untuk perencanaan tambang. Hal ini dilakukan melalui perencanaan tambang yang kompeten sehingga PAMA berkeyakinan dapat menyesuaikan produksinya sejalan dengan perubahan lingkungan jangka panjang harga batu bara, baik dengan cara mengambil keuntungan dari batu bara yang sebelumnya tidak ekonomis maupun dengan mengurangi *stripping ratio* untuk mempertahankan operasi yang menguntungkan.

3. Pindahkan overburden, penambangan dan proses pengolahan batu bara

Pada semua proyek yang beroperasi, pertambangan dilakukan menggunakan metode pertambangan konvensional terbuka dengan armada ekskavator milik PAMA dan *dump truck*, yang didukung dengan peralatan tambahan seperti bulldoser, *grader* dan truk tangki air.

Pemindahan *overburden* dimulai dengan memangkas vegetasi dan pengupasan lapisan tanah atas. Dari pengupasan awal, tanah dipindahkan ke area penampungan, yang nantinya digunakan untuk menutup area yang sudah selesai ditambang dan ditanami kembali. Pengupasan dilakukan dengan cara pengeboran dan peledakan. Setelah lapisan batu bara ditemukan, batu bara kemudian akan ditambang, umumnya tanpa pengeboran dan peledakan, dan dibawa ke penimbunan untuk diproses lebih lanjut.

4. Pengangkutan batu bara

PAMA mengolah batu bara dan kemudian mengangkutnya menggunakan truk ke lokasi yang dekat dengan sungai atau laut terbuka dimana fasilitas pemuatan (*loader*) dapat memuat batu bara ke *barge* untuk diangkut ke terminal atau tempat pemuatan lain. Dalam fasilitas pemuatan ke *barge*, batu bara dicampur dengan jenis batu bara lainnya, jika perlu, dan ditimbun. Batu bara kemudian dimuat ke *barge* melalui konveyor.

5. Transshipment

Dalam kaitannya dengan tambang DEJ, batu bara diangkut dari pelabuhan yang dikelola PAMA ke laut lepas. Sebagian dari pengangkutan batu bara melalui *barge* dilakukan oleh Grup. *Barge* diberangkatkan dari *stockpiles* dimana batu bara dibongkar muat. Dengan menggunakan fasilitas blending yang terdapat di terminal, kualitas batu bara yang berbeda dicampur untuk memenuhi persyaratan pelanggan. Melalui gerbang reklamasi yang terletak di masing-masing *stockpiles* dan *conveyor belt*, batu bara dimuat ke kapal laut, untuk selanjutnya dikirim ke pelanggan.

Kontrol Kualitas

Proses kontrol kualitas terjadi pada semua tahapan operasi pertambangan PAMA untuk memastikan bahwa produk yang diserahkan telah memenuhi syarat kualitas minimum yang ditentukan dalam kontrak penjualan. Proses ini dimulai dengan pembuatan model geologi dan penjadwalan rinci termasuk di berbagai rencana pertambangan.

Kontrol kualitas dimulai ketika pengeboran eksplorasi, dimana sampel batu bara yang diambil dari inti lubang bor dianalisa oleh laboratorium independen untuk menilai kualitas batu bara tersebut. Tahap berikut kontrol kualitas adalah ketika pengeboran batu bara bermutu. Selama tahap ini, kualitas batu bara dari lapisan batu bara tertentu dikonfirmasi demi konsistensi. Batu bara dari lapisan yang berbeda dan lubang terpisah kemudian ditambang sesuai dengan rencana tambang. Batu bara secara terpisah ditimbun sesuai dengan klasifikasi kualitas dan pengujian tambahan dilakukan terhadap sampel dari setiap timbunan untuk memastikan konsistensi kualitas.

Pada tahap pemuatan ke *barge*, batu bara diuji acak dan dianalisa oleh laboratorium independen sebelum dikirim ke laut lepas. Dalam proses memuat batu bara ke kapal, sampel batu bara diambil untuk dilakukan uji acak kembali guna memperoleh sertifikasi atas kualitas batu bara yang dikeluarkan oleh laboratorium independen.

6. Reklamasi dan Rehabilitasi Tambang

PAMA terlibat dalam proses persiapan reklamasi tambang yang komprehensif dan strategi rehabilitasi tambang yang mempertimbangkan karakteristik masing-masing geologi tambang. Sebagian besar *overburden* yang ditempatkan ke daerah lubang yang sudah ditambang, sebagai proses pertambangan. Ketika profil rencana untuk area reklamasi telah siap, area tersebut akan dinilai, lapisan atas akan disebar di permukaan dan tumbuhan serta tanaman panen akan ditanam.

PAMA mereklamasi lokasi proyek tambangnya menggunakan sistem pertambangan dan rehabilitasi yang diyakini PAMA efisien dan ramah lingkungan. Dengan sistem ini, tanah lapisan atas dikupas dan ditimbun. Upaya PAMA adalah untuk memaksimalkan pembuangan dalam lokasi tambang untuk meminimalkan lokasi tambang yang terkena dampak operasi pertambangan. Sistem pengendalian erosi, saluran air dan kolam pengendapan dipasang untuk mengelola air yang keluar dari lokasi pertambangan. Tanah lapisan atas ditempatkan kembali ke area yang sudah selesai ditambang untuk kemudian digemburkan, diberi bibit rumput, diberi pupuk, dan ditanami kembali terutama dengan mahoni dan pohon sengon.

Meningkatkan *value chain* batu bara

Dalam waktu dekat, PAMA bermaksud memperluas usahanya di bidang infrastruktur batu bara, pembangkit listrik mulut tambang serta *coal upgrading* melalui kerja sama dengan universitas terkemuka di Indonesia.

Sub-kontraktor

PAMA mengandalkan sejumlah sub-kontraktor di setiap lokasi tambangnya untuk menyediakan jasa seperti penyewaan alat berat untuk pemeliharaan, perbaikan jalan dan pengangkutan mineral, dimana PAMA sendiri yang akan melakukan pekerjaan tersebut. Dengan menggunakan subkontraktor, PAMA mampu memfokuskan sumber dayanya pada kegiatan utama. Pada tahun 2010, sekitar 13,37% (setelah eliminasi tambang DEJ) dari beban pokok pendapatan Usaha Kontraktor Pertambangan adalah untuk pembayaran kepada sub-kontraktor.

Alat Berat

PAMA mengoperasikan armada truk pengangkutan *overburden* dan batu bara, *excavator* dan *shovels* serta *wheel loaders*, bersama dengan alat berat pendukung seperti *bulldozer*, *grader*, alat pemadatan jalan, truk air, truk layanan, peralatan penerangan, pompa, truk pengangkat dan *manhaul*. Armada alat berat PAMA digunakan untuk proyek pertambangan khusus serta untuk pemakaian umum. PAMA membeli sekitar 90% dari alat beratnya dari Usaha Mesin Konstruksi. Pembelian ini dilakukan atas harga pasar yang berlaku. Per 31 Desember 2010, PAMA memiliki dan mengoperasikan sekitar 2.783 unit alat besar, termasuk alat berat berdasarkan sewa modal, terdiri atas: 254 ekskavator (kelas 245 – 400 ton), 1.697 truk pengangkut (kelas 240 – 1.462 ton), 227 *bulldozer*, 136 truk *prime mover* dan 288 trailer dan 181 alat berat pendukung lainnya.

Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja

PAMA senantiasa berupaya untuk meminimalisasi risiko yang timbul dari cedera, penyakit karena pekerjaan, kerusakan pada properti dan kerusakan lingkungan melalui pelaksanaan PAMA *Safety Management System*. Sistem ini menekankan pada identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengembangan sistem kendali yang diperlukan. Sistem pengelolaan komprehensif ini termasuk rencana pengelolaan keselamatan, peraturan, kode praktek, buku panduan dan tata laksana yang wajib dipatuhi oleh karyawan dan sub-kontraktornya. PAMA juga melakukan audit keselamatan intern setiap kuartal melalui bagian keselamatannya untuk memastikan bahwa karyawan dan sub-kontraktornya mematuhi sistem ini. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga memeriksa audit PAMA dan melakukan peninjauan independen. Perseroan beryakinan fokus PAMA atas kesehatan dan keselamatan pekerjaannya tercermin dari tingkat kecelakaan kerja yang relatif rendah di lokasi tambangnya. Pada tahun 2010, PAMA mengalami tingkat frekuensi kehilangan waktu, yang dinyatakan sebagai tingkat frekuensi kecelakaan untuk setiap satu juta jam kerja, sebesar 0,27.

Lingkungan Hidup

Bapedal, badan Pemerintah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan peraturan dan kebijakan Pemerintah mengenai lingkungan hidup, dan badan pemerintah daerah mengawasi operasional pertambangan PAMA. Bapedal melapor langsung ke Presiden Indonesia dan mengkoordinasikan kegiatannya dengan berbagai badan Pemerintah, termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

PAMA berkomitmen terhadap pengelolaan lingkungan hidup di semua lokasi tambangnya. PAMA telah melaksanakan sebuah sistem pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Pemerintah dan memformulasikan rencana rehabilitasi dan pemulihan paska-penambangan untuk memenuhi peruntukan, fungsi dan penataan tanah yang ditetapkan oleh Pemerintah. PAMA menggunakan rencana pengelolaan lingkungan hidupnya untuk mengendalikan tingkat keasaman air pembuangan tambang, kendali endapan dalam aliran air dari daerah pertambangan, pengelolaan hidrokarbon dan produk limbah. PAMA juga mempekerjakan spesialis lingkungan hidup independen pihak ketiga untuk melaksanakan audit lingkungan hidup setiap tahunnya untuk memantau kepatuhan terhadap standar lingkungan hidup dan mengenali peluang untuk peningkatan. Meskipun tanggung jawab akhir untuk pengelolaan lingkungan hidup berada di tangan pemilik konsesi, PAMA berupaya untuk bekerja erat dengan nasabahnya untuk menggunakan sebuah pendekatan kolaboratif terhadap pengelolaan lingkungan hidup di semua lokasi tambangnya.

Pengembangan Masyarakat

PAMA berupaya untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap masyarakat sekitar di mana PAMA beroperasi. PAMA mempekerjakan warga setempat dalam jumlah yang relatif besar di tambang di mana PAMA beroperasi. PAMA telah secara terus menerus dan aktif melaksanakan, mendukung dan menyediakan dana bagi desa dan masyarakat setempat dan daerah yang terletak dekat dengan lokasi tambangnya guna pengembangan program pendidikan, kesehatan, sosial, budaya dan infrastruktur serta kegiatan yang dapat memberikan peningkatan pendapatan masyarakat. PAMA secara aktif dan teratur mengadakan pertemuan dengan perwakilan desa-desa di sekitarnya untuk memastikan kemajuan pelaksanaan program bantuan masyarakat. Pada tahun 2010, PAMA membelanjakan Rp15,1 miliar untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat.

Persaingan

PAMA memiliki kurang lebih 40% pangsa pasar kontraktor pertambangan Indonesia pada tahun 2010, dalam hal pendapatan bersih. Selain itu, PAMA juga bersaing dengan pemilik konsesi pertambangan yang terintegrasi secara vertikal. PAMA memperkirakan bahwa 30% dari batu bara yang diproduksi di Indonesia dilakukan sendiri oleh para pemilik konsesi. Perseroan yakin ini memperlihatkan sebuah peluang pertumbuhan yang signifikan bagi PAMA. Perseroan memperoleh perhitungan pangsa pasar dan pemilik konsesi batu bara yang memproduksi sendiri berdasarkan data produksi dan pendapatan yang tersedia dari masing-masing kompetitor yang merupakan perusahaan tercatat pada BEI. Untuk kompetitor yang tidak tercatat pada BEI, Perseroan melakukan estimasi atas produksi dan pendapatan kompetitor tersebut dengan menggunakan berbagai asumsi yang dianggap memadai oleh Perseroan.

Daya saing PAMA dilandasi oleh pengalaman selama 22 tahun, hubungan yang kuat dengan nasabah, reputasi yang baik, dan sinergi dengan salah satu distributor alat berat terbesar di Indonesia. Sehubungan dengan pertumbuhan yang diharapkan dalam sektor batu bara Indonesia yang didorong oleh harga batu bara yang semakin naik, Perseroan yakin bahwa PAMA berada dalam posisi yang baik untuk memelihara dan mengembangkan kedudukannya sebagai pemimpin pasar untuk jasa kontraktor pertambangan di Indonesia.

Pemasaran

Strategi pemasaran PAMA terfokus pada peningkatan volume usahanya terutama melalui tumbuh bersama dengan pelanggan yang sudah ada serta mencari pelanggan baru, terutama para pemegang konsesi yang sebelumnya melaksanakan operasinya sendiri. Tim pengembangan usaha *in-house* PAMA menjalankan fungsi pemasaran PAMA, termasuk menjangkau langsung pelanggan, iklan majalah dan kegiatan promosi, seperti *event* klien dan pameran perdagangan

Sebagian besar dari pelanggan PAMA diperkirakan akan meningkatkan produksinya secara substansial dalam kurun waktu beberapa tahun mendatang. Sesuai dengan strategi tersebut, manajemen PAMA akan fokus terhadap peningkatan dalam kualitas layanan yang diberikannya untuk memastikan bahwa usahanya tetap mempertahankan pelanggan yang ada dan mendapatkan kontrak baru. PAMA menghadapi lingkungan usaha yang senantiasa berubah sebagai akibat dari berbagai faktor sebagai berikut:

- tren para pemegang konsesi tambang mengalih-dayakan operasi pertambangan kepada kontraktor;
- masalah lingkungan hidup dan keselamatan kerja;
- sub-kontraktor yang berkembang menjadi pesaing; dan
- tuntutan masyarakat.

Masuknya MPU kedalam Usaha Kontraktor Pertambangan Berskala Menengah

Kontraktor pertambangan berskala menengah, yang umumnya memiliki produksi kurang dari lima juta ton batu bara per tahun, membuka peluang baru yang penting di pasar kontraktor pertambangan. Perseroan berkeyakinan bahwa peluang ini akan memberikan potensi pertumbuhan terhadap pendapatan Perseroan. Sehubungan dengan ukuran bisnis, efisiensi organisasi dan operasional PAMA, PAMA berfokus menangani kontraktor pertambangan berskala besar. Menanggapi pasar usaha kontraktor pertambangan berskala menengah yang sedang tumbuh, MPU telah dipersiapkan

untuk menjalankan usaha di bidang tersebut. MPU bermaksud menggunakan keahlian dan reputasi PAMA untuk memperoleh pelanggan baru. Perseroan bermaksud melakukan transisi karyawan PAMA ke MPU untuk memastikan level kualitas jasa yang sama yang telah membawa posisi PAMA sebagai pemimpin pasar usaha kontraktor pertambangan. MPU diperkirakan akan memulai operasi usaha kontraktor pertambangannya pada tahun 2011.


Penghargaan

- *Best Mining Services Company - Tambang Award.*
- *Best CEO In Mining Services - Tambang Award.*
- *Grand Prize Winner - Jardine Pride in Performance Award.*
- *Business Outperformance - Jardine Pride in Performance Award.*
- *Gold Medal - International Convention and Quality Concept Competition in India*

USAHA PERTAMBANGAN

Perseroan, melalui PAMA, memulai kembali usaha pertambangan batu bara pada tahun 2007 dengan mengakuisisi Tambang DEJ. Pada tahun 2008, Perseroan mengakuisisi TTA dan konsesi pertambangan batu bara, TOP. TTA kemudian memperkuat usaha pertambangan batu baranya pada tahun 2010 dengan mengakuisisi 60% saham ABP, yang berlokasi bersebelahan dengan TOP di Kalimantan Tengah.

Peta di bawah ini memperlihatkan lokasi daerah konsesi tambang Perseroan saat ini:



Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B)

Perseroan memiliki PKP2B untuk lokasi Tambang DEJ. PKP2B menyatakan bahwa pekerjaan harus diselesaikan secara bertahap dan dalam periode waktu maksimum yang ditetapkan. Area konsesi pertama yang diterima di bawah PKP2B biasanya relatif luas, namun bagian dari area konsesi akan dilepaskan secara bertahap ketika bagian tersebut diidentifikasi tidak memiliki cadangan batu bara untuk kepentingan komersial. PKP2B berlaku sampai dengan 30 tahun setelah izin eksploitasi diberikan, kecuali diberi perpanjangan. PKP2B menyatakan bahwa kepemilikan dari cadangan batu bara tetap dipegang oleh Pemerintah sampai batu bara ditambang dan dikirimkan kepada pelanggan, dan memberikan produk atau pembagian hasil batu bara yang ditambang. Pemerintah berhak menerima 13,5% dari batu bara yang diproduksi dari tambang Perseroan, kemudian 86,5% sisanya untuk Perseroan. Pemerintah dapat memilih untuk menerima bagian batu baranya atau memerintahkan Perseroan untuk menjual seluruh atau sebagian batu bara tersebut.

IUP

Perseroan memiliki IUP untuk lokasi tambang yang dimiliki TTA melalui TOP dan ABP. Keterangan lebih lanjut mengenai IUP terdapat pada Bab IX mengenai "Tinjauan Peraturan".

Tabel berikut menyajikan informasi tentang konsesi Perseroan pada tanggal Prospektus ini.

Perusahaan Pemegang Konsesi	Lokasi	Reserve:		Tipe Konsesi	Tanggal Konsesi	Pemberi Konsesi	Tahap	Area Konsesi (Hektar)	Tanggal Berakhirnya Konsesi	Royalti Biaya Pembangunan Daerah
		Measured/ Mineable*								
PT Nusantara Citra Jaya Abadi**	Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan	-	-	KP	6 Desember 2000	Bupati	Penutupan Tambang	114	Desember 2011	7,5% dari harga FOB
PT Ekasatya Yanatama***	Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan	2 juta ton / 600 ribu ton		PKP2B	8 November 2001	Pemerintah RI	Konstruksi	5.587	20 November 2012	13,5% dari harga FOB
PT Kadya Caraka Mulya	Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan	15 juta ton / 1,9 juta ton		PKP2B	12 Desember 2006	Pemerintah RI	Operasi Produksi	4.628	13 Desember 2030	13,5% dari harga FOB
PT Telen Orbit Prima	Kabupaten Buhut, Kalimantan Tengah	0 juta ton / 36 juta ton		IUP	31 Desember 2009	Bupati	Operasi Produksi	4.900	31 Desember 2029	7% dari harga FOB
PT Agung Bara Prima****	Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah	0 juta ton / 9,2 juta ton		IUP	31 Desember 2009	Bupati	Eksplorasi	1.365	16 November 2010	

(*) Berdasarkan survey internal yang dilakukan oleh tim tenaga ahli internal PAMA, termasuk tenaga ahli geologis per tanggal 31 Desember 2010. *Measured reserve* adalah cadangan batu bara terukur; *mineable reserve* adalah cadangan batu bara yang dapat ditambang.

(**) Tambang yang dimiliki oleh NCJA saat ini dalam proses penutupan.

(***) PAMA bermaksud untuk menjual seluruh sahamnya di ESY kepada pihak ketiga. PAMA telah melakukan Pengikatan Jual Beli dan Perjanjian pada tanggal 12 Oktober 2010. Penjualan dan pembelian akan tergantung pada pemenuhan prasyarat, yang antara lain, meliputi pengiriman pembayaran.

(****) Dalam proses memperoleh IUP Operasi Produksi.

TAMBANG DEJ

Pada tahun 2007, Grup, melalui PAMA, memasuki usaha pertambangan batu bara ("Usaha Pertambangan") dengan mengakuisisi tiga perusahaan pemilik konsesi pertambangan (NCJA, ESY, dan KCM) dan dengan memperoleh hak atas batu bara berdasarkan perjanjian jual beli batu bara dengan pihak ketiga, secara keseluruhan dikenal sebagai "Tambang DEJ" yang berlokasi di Kalimantan Selatan. Sebelum akuisisi tersebut dalam bulan April 2007, Tambang DEJ dioperasikan oleh sebuah operator tunggal, yaitu PT Dasa Eka Jasatama ("DEJ") dengan PAMA yang bertindak sebagai kontraktor pertambangan. Dengan adanya hak konsesi batu bara yang dimiliki Perseroan melalui PAMA dan hak atas perolehan batu bara sebagaimana tersebut di atas, maka Tambang DEJ memiliki cadangan batu bara sebesar 16,5 juta ton (berdasarkan rata-rata *stripping ratio* 1:12) berdasarkan riset internal Perseroan yang dilakukan oleh tim tenaga ahli PAMA, termasuk tenaga ahli geologis per 31 Desember 2010.

Dengan tingkat produksi saat ini, Perseroan memperkirakan cadangan batu bara pada Tambang DEJ akan habis pada tahun 2014. Batu bara Tambang DEJ memiliki kualitas premium 6.700 kcal/kg. Berdasarkan ketentuan sistem bagi hasil dari PKP2B, Pemerintah berhak memperoleh royalti sebesar 13,5% dari harga penjualan batu bara berdasarkan FOB di lokasi atau pada harga pemuatan terakhir.

Operasional Pertambangan

Kegiatan operasional Tambang DEJ dilakukan oleh PAMA sejak tahun 2002. Saat ini PAMA mengoperasikan tiga area tambang, tambang selatan, tambang utara dan tambang barat serta beberapa tambang tambahan kecil lainnya. Ekskavasi di Tambang DEJ dilaksanakan pada kedalaman 80, 110 dan 40 meter di bawah permukaan air laut.

Kegiatan pertambangan dilakukan dalam beberapa tahap. Lihat "Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan – Usaha Kontraktor Pertambangan" untuk diagram serta uraian mengenai tahapan penambangan.

PAMA terus menerus berupaya untuk meningkatkan dan memperluas jalan dan infrastruktur di sekeliling Tambang DEJ, seperti fasilitas pelabuhan, bendungan penyimpanan air, kantor, kamp akomodasi dan dermaga, awalnya sebagai kontraktor pertambangan dan sekarang sebagai operator tambang.

Batu bara Tambang DEJ

Tambang DEJ menghasilkan batu bara bituminus yang sebagian besar memiliki Nilai Kalorifik yang tinggi sebesar 6.700 kcal/kg yang terutama digunakan oleh pelanggan yang berkecimpung dalam industri pembangkit tenaga listrik di negara berkembang maupun di negara maju dikarenakan karakteristik pembakaran yang lebih bersih, muatan abu dan sulfur yang relatif rendah.

Table berikut ini menyajikan tolok ukur rata-rata spesifikasi pemasaran batu bara Tambang DEJ atas dasar *air dried basis* ("adb") atau, dalam hal total kelembaban atas dasar *as received basis* ("arb"):

Parameter	Spesifikasi khas
Ash	13%
Sulphur	0,90%
Calorific Value	6.700 kcal/kg
Total Moisture	13%
Inherent Moisture	5,0%
Hardgrove Grindability Index	40

Sumber: Laporan survey yang dilakukan oleh Geoservice dan Sucofindo

Produksi dan Volume Penjualan Batu bara

Tabel berikut menyajikan volume batu bara yang ditambang dan diproses, volume produksi, hasil proses, volume penjualan, lapisan atas yang dipindahkan dan rasio pengupasan untuk batu bara Tambang DEJ untuk periode yang disebutkan:

	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember	
	2009	2010
Volume penjualan (dalam ribuan ton)	2.398	2.584
Volume Produksi (dalam ribuan ton)	2.355	2.175
Lapisan atas yang dipindahkan (dalam ribuan bcm)	26.243	25.584
Rasio pengelupasan (bcm lapisan atas/tonase batu bara yang tertambang)	11.1	11.8

Sumber: Data internal Perseroan

PT Telen Orbit Prima

Pada bulan Februari 2008, Grup mengakuisisi konsesi tambang batu bara berlokasi di Desa Buhut, Kecamatan Kapuas Tengah, Kalimantan Tengah, dikenal sebagai TTA. Konsesi tambang ini dioperasikan melalui TOP, sebuah anak perusahaan dari TTA. Lokasi tambang TOP memiliki cadangan batu bara sebesar 36 juta ton (*gross*) berdasarkan riset internal Perseroan yang dilakukan oleh tim tenaga ahli internal PAMA, termasuk tenaga ahli geologis per tanggal 31 Desember 2010. Ijin konsesi pertambangan yang dimiliki TOP memungkinkan Perseroan untuk menambang selama 20 tahun yang dapat diperpanjang dua kali, masing-masing untuk jangka waktu sepuluh tahun. Nilai Kalorifik batu bara adalah sebesar 6.300 kcal/kg (*adb* basis) sehingga cocok untuk konsumsi oleh pembangkit tenaga listrik. Grup memperoleh hak konsesi tambang di bawah IUP. Pemerintah daerah berhak memperoleh 7% royalti yang dinilai dari harga penjualan batu bara yang dihitung berdasarkan FOB. TOP memulai produksi dan penjualan komersialnya pada bulan Mei 2010 dan telah memproduksi sebanyak 670.000 ton batu bara.


Operasional Pertambangan

PAMA akan secara substansial melaksanakan semua operasional pertambangan batu bara di lokasi tambang TOP. PAMA mengoperasikan dua tambang, dimana diharapkan untuk mengambil sebagian besar dari batu baranya, serta juga dari beberapa tambang tambahan kecil.

PAMA akan seterusnya berupaya untuk meningkatkan dan memperluas jalan dan infrastruktur di sekeliling lokasi tambang TOP, seperti konstruksi jalan angkutan dari Buhut ke Paringlahung, konstruksi fasilitas penghancur batu bara, *jetty* dan area *stockpile* batu bara.

Tambang TOP memiliki pabrik pengolah batu bara yang mampu memproses hingga 8.740 ton batu bara per hari dengan kapasitas *stockpile* 300.000 ton. Selain itu, TOP memiliki dua pelabuhan pengangkutan, yang masing-masing memiliki tingkat angkut 1.000 ton per jam dan kapasitas *stockpile* masing-masing 300.000 ton dan 180.000 ton.

Peta di bawah ini memperlihatkan lokasi tambang TOP per 31 Desember 2010.



Sumber: Data internal Perseroan.

Batu bara TOP

Tambang TOP menghasilkan batu bara sub-bituminus, yang memiliki nilai kalorifik yang tinggi sebesar 6.300 kcal/kg dan terutama digunakan oleh konsumen dalam industri pembangkit tenaga listrik dalam negara berkembang maupun negara maju dikarenakan karakteristik pembakaran yang lebih bersih dan kandungan abu dan sulfur yang relatif rendah.

Tabel berikut menyajikan tolok ukur spesifikasi pemasaran batu bara TOP, sebagaimana ditetapkan atas dasar *air dried basis* ("adb") atau atas dasar *as received basis* ("arb"):

<u>Parameter</u>	<u>Spesifikasi khusus</u>
Ash	10,5%
Sulphur	0,47%
Calorific Value	6.300 kcal/kg
Total Moisture	13,7%
Inherent Moisture	7,4%
Hardgrove Grindability Index	48

Sumber: Laporan survey yang dilakukan oleh Geoservice dan Sucofindo

Produksi dan Volume Penjualan Batu bara

Tabel berikut menyajikan volume batu bara yang ditambang dan diproses, volume produksi, hasil proses, volume penjualan, lapisan atas yang dipindahkan dan rasio pengelupasan untuk batu bara TOP untuk periode yang disebutkan:

	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010
Volume penjualan (dalam ribuan ton)	-	469
Volume Produksi (dalam ribuan ton)	-	670
Lapisan atas yang dipindahkan (dalam ribuan bcm)	-	6.670
Rasio pengelupasan (bcm lapisan atas/tonase batu bara yang tertambang)	-	10,0

Sumber: Data internal Perseroan


ABP

Pada bulan Juli 2010, TTA memperoleh konsesi pertambangan batu bara yang berlokasi di Desa Buhut, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, yang dikenal sebagai ABP. Tambang ABP berisi sekitar 9,2 juta ton (*gross*) cadangan batu bara berdasarkan riset internal Perseroan yang dilakukan oleh tim tenaga ahli internal PAMA, termasuk tenaga ahli geologis per 31 Desember 2010. Nilai Kalorifik batu bara adalah 6.300 kcal/kg (*adb* basis), sehingga cocok untuk dikonsumsi oleh pembangkit listrik. ABP saat ini menunggu penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi & Produksi (IUP Operasi Produksi) dari pemerintah Kabupaten Kapuas. Bergantung pada diperolehnya IUP Operasi Produksi, produksi dan penjualan komersial batu bara dari tambang ABP diharapkan terjadi pada tahun 2012, dengan *initial output* yang diharapkan sekitar 500.000 ton batu bara per tahun.

Operasi Pertambangan

Pada saat tanggal Prospektus ini, tambang ABP belum beroperasi.

Peta di bawah ini menampilkan keadaan tambang ABP sekarang per tanggal 31 Desember 2010.



Batu bara ABP

Tambang ABP diharapkan menghasilkan batu bara sub-bituminous yang memiliki Nilai Kalorifik tinggi-menengah sebesar 6.300 kcal/kg. Kalori tersebut terutama digunakan dalam industri pembangkit listrik di negara maju dan berkembang karena karakter pembakaran yang lebih bersih, abu yang relatif lebih rendah dan kandungan sulfur.

Pemasaran dan Penjualan

PAMA menjual batu bara Tambang DEJ ke Noble Resources dengan total volume penjualan sebesar 135.000 ton per bulan pada harga *barge* FOB di pelabuhan Hasnur yang terletak pada Sungai Puting. PAMA juga menjual batu baranya ke Glencore International dengan total volume penjualan sebesar 67.000 ton per bulan pada harga kapal FOB di Anchorage Point di Taboneo. Sejumlah batu bara Tambang DEJ dalam jumlah yang relatif kecil dijual langsung ke konsumen akhir.

Saat ini, TTA menjual seluruh batu bara dari tambang TOP berdasarkan kontrak jangka pendek pada beberapa perusahaan untuk digunakan dalam pembangkit listrik yang berlokasi di Jepang dan beberapa perusahaan perdagangan batu bara di dunia. Apabila kualitas dan pasokan batu bara TTA telah memadai, Perseroan mengharapkan kontrak jangka panjang untuk batu bara TTA di masa.

Penjualan dilakukan dengan sistem FOB dimana batu bara dimuat ke *barge* di salah satu fasilitas muatan *barge* Perseroan. Royalti sebesar 13,5% kepada Pemerintah (dalam hal PKP2B) atau royalti sejumlah lainnya (dalam hal IUP) akan dihitung dan dibayarkan berdasarkan harga jual batu bara Perseroan.

Selain penjualan yang dibahas sebelumnya, Perseroan melalui PAMA harus memenuhi kewajiban penjualan domestik sebesar 26% dari total produksi batu bara per tahun sesuai dengan Keputusan MESDM. Saat ini, Perseroan memenuhi kewajiban penjualan domestiknya dengan cara menjual batu bara ke PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan berencana untuk memasuki industri semen tahun 2011 yang sesuai dengan harga acuan batu bara yang ditentukan oleh Pemerintah dari waktu ke waktu.

Pemasaran Perseroan dan fungsi penjualan yang dilakukan oleh staf penjualan internal PAMA.

Persaingan

Pasar batu bara internasional sangat bersaing. Usaha pertambangan batu bara Perseroan relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan operator batu bara lainnya di Indonesia maupun internasional. Namun demikian, Perseroan berkeyakinan bahwa PAMA masih menikmati skala ekonomi yang signifikan sehubungan dengan ukuran dan pengalaman PAMA dalam Usaha Kontraktor Pertambangan. Perseroan menghadapi persaingan dari produsen batu bara besar di Indonesia, dan pada tingkat yang lebih rendah, produsen batu bara dari negara lain seperti Australia, Afrika Selatan, Kanada dan Amerika Serikat. Di Indonesia, pesaing utama Perseroan adalah perusahaan pertambangan ukuran kecil sampai menengah yang memproduksi batu bara dengan kualitas tinggi yang serupa. Perseroan yakin bahwa Indonesia kini telah menjadi eksportir terbesar batu bara termal di dunia. Perseroan yakin bahwa produsen batu bara Indonesia menikmati kelebihan daya saing atas pesaing internasional ketika menjual batu bara kepada pengguna akhir utama di Asia dikarenakan dekatnya jarak tambang Indonesia ke negara-negara seperti India dan Cina dan biaya transportasi yang lebih rendah sebagai akibat dari jarak yang dekat. Perseroan juga yakin bahwa Perseroan menikmati kelebihan daya saing atas pesaingnya secara nasional dikarenakan sejarah dan pengalaman Perseroan dalam usaha kontraktor pertambangan, kerja sama yang strategis dengan Komatsu serta kualitas batu bara yang tinggi.

Litigasi

Saat ini Grup tidak terlibat dalam, dan tidak pernah terlibat dalam, proses arbitrase atau hukum apapun, termasuk yang masih berjalan atau yang diketahui akan terjadi, yang mungkin ada, atau yang telah ada dalam 12 bulan sebelum tanggal Prospektus ini, yang mempunyai pengaruh material terhadap posisi keuangan dan kelangsungan usaha Grup.

Karyawan dan Sengketa Ketenagakerjaan

Per tanggal 31 Desember 2010, Grup mempekerjakan 18.786 orang untuk mengoperasikan dan mengelola ketiga sektor usahanya. Lihat "Keterangan Tentang Perseroan dan Anak Perusahaan - Ketenagakerjaan" untuk rincian karyawan Grup.

Grup berkeyakinan bahwa hubungannya dengan para karyawan berlangsung dengan baik dan selaras. Perseroan tidak terlibat dalam perselisihan perburuhan dan tidak mengetahui adanya situasi yang dapat menimbulkan sengketa perburuhan yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usahanya.

Perekrutan dan Pelatihan

Grup memberi prioritas kepada perekrutan dan pelatihan karyawannya. Grup berkeyakinan bahwa fokus yang berkelanjutan atas alih keterampilan, pengembangan staf dan pelatihan kepemimpinan berguna bagi pembentukan *pool of talents* yang diperlukan untuk perkembangan organisasi Grup di masa mendatang.

Masalah Lingkungan Hidup

Perseroan dan Anak Perusahaan tertentu melakukan kegiatan usaha yang terkait dengan lingkungan dimana dalam melakukan kegiatan operasionalnya, Perseroan dan Anak Perusahaan tertentu wajib dan telah memiliki ijin terkait pengelolaan lingkungan, yaitu antara lain:

a) Usaha Mesin Konstruksi

Sebagai distributor eksklusif alat berat, Perseroan telah melakukan pengelolaan atas lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) kepada instansi yang berwenang dibidang lingkungan hidup, sebagaimana tersebut dalam Surat Persetujuan No. 852/M/9/1993 tanggal 22 September 1993 untuk wilayah kantor pusat. Disamping itu, Perseroan telah memperoleh persetujuan lingkungan dari instansi yang berwenang untuk seluruh kantor cabangnya.

Pelaporan pelaksanaan pengelolaan limbah lingkungan telah dilakukan oleh Perseroan dan cabang-cabangnya kecuali pelaporan pada kantor cabang Jambi, Jayapura, Medan dan Pontianak yang sedang dalam proses pelaporan.

b) Usaha Kontraktor Pertambangan

Sebagai kontraktor pertambangan, Perseroan, melalui PAMA, menyediakan jasa pertambangan bagi pemilik konsesi pertambangan. Tanggung jawab pengelolaan lingkungan atas konsesi pertambangan tetap berada pemilik konsesi pertambangan.

Sebagai kontraktor pertambangan, PAMA telah memperoleh:

1. Persetujuan atas UKL dan UPL berdasarkan surat persetujuan dari Dinas Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bogor No. 660/1647/PD-DTRIH, tanggal 18 Desember 2003.
2. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 No.658.31/1.405/Dal - BLH tanggal 5 Juli 2010 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Jabupaten Bogor.
3. Ijin Pembuangan Air Limbah dari Bupati Bogor melalui Keputusan Bupati Bogor No.658.31/021/B/00036/BPT/2010 tentang Pemberian Izin Pembuangan Air Limbah kepada PAMA di Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi tanggal 20 Juli 2010.
4. IPLC dengan No.56/2008 tanggal 27 Februari 2008 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta.

PAMA telah melakukan pelaporan pelaksanaan pengelolaan limbah lingkungan kepada instansi yang berwenang.

(c) Usaha Pertambangan

Untuk Usaha Pertambangan, Perseroan melalui KCM dan TOP telah memiliki:

1. Persetujuan AMDAL untuk TOP No. 680/33/AMDAL/2010 tanggal 8 Februari 2010.
2. Persetujuan AMDAL, RKL dan RPL untuk KCM No. 461528/SJN.T/2000 tanggal 8 November 2000.

KCM dan TOP telah melakukan pelaporan pelaksanaan pengelolaan limbah lingkungan kepada instansi yang berwenang.

Jenis limbah yang dihasilkan Perseroan meliputi:

1. Limbah cair meliputi oli bekas hasil penggunaan unit alat berat, thinner dan air sisa buangan dari *washing unit*, ruang makan dan kamar mandi.
2. Limbah padat meliputi kerak yang dihasilkan dari cat, barang-barang bekas, lumpur hasil pengolahan limbah produksi dan sampah.
3. Limbah gas meliputi partikel gas yang dihasilkan dari proses aktifitas pengelasan atau manufaktur unit alat berat;
4. Limbah debu meliputi partikel debu yang dihasilkan dari aktifitas pengecatan unit alat berat atau debu dari udara bebas yang berasal dari jalan serta aktifitas perusahaan lain di lingkungan sekitar Perseroan.

Perseroan melakukan penanganan limbah cair, baik yang berupa limbah domestik maupun limbah produksi, dengan menggunakan instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Hasil akhir dari limbah domestik dimanfaatkan oleh Perseroan untuk penyiraman tanaman-tanaman dan atau pohon yang berada di sekitar lingkungan Perseroan, sedangkan hasil akhir dari limbah produksi dimanfaatkan untuk pencucian unit alat berat. Pemanfaatan hasil akhir limbah domestik dan limbah produksi dilakukan setelah memenuhi standar baku mutu air sesuai ketentuan yang berlaku serta sebagai bentuk pelaksanaan atas program pemanfaatan ulang (re-used) atas limbah yang dihasilkan. Pemantauan atas pengelolaan limbah cair tersebut dilakukan Perseroan setiap hari.

Untuk limbah padat yang masuk dalam jenis limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun), Perseroan melakukan pengelolaan limbah dengan cara menampung limbah tersebut di TPS B3 (tempat penyimpanan sementara limbah B3) untuk selanjutnya Perseroan akan mengirim limbah tersebut ke Pusat Pengelolaan Limbah Industri (PPLI) yang telah ditentukan. Perseroan melakukan pengiriman atas limbah padat ini dalam kurun waktu sekurang-kurangnya 90 hari. Sementara untuk limbah padat yang tidak masuk dalam jenis B3 atau non B3, maka Perseroan melakukan pengumpulan ke tempat penyimpanan sementara sebelum akhirnya dikirim ke tempat pembuangan akhir (TPA) oleh Dinas Kebersihan setempat.

Untuk limbah gas dan debu, Perseroan melakukan pemeriksaan secara berkala dalam kurun waktu 6 bulan sekali terhadap peralatan yang menghasilkan emisi gas buang. Dalam hal ini Perseroan melakukan juga upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan meliputi:

1. pemasangan cerobong-cerobong asap yang diarahkan ke atas untuk mengurangi konsentrasi gas buang yang dihasilkan oleh genset;
2. melakukan pemeliharaan yang berkala dan optimal terhadap mesin genset dan forklift untuk mengurangi emisi gas buang;
3. melakukan pemasangan exhaust fan, scrubber dan kipas angin untuk mengurangi pencemaran debu;
4. melakukan penghijauan dalam bentuk penanaman pohon-pohon di sekitar lingkungan Perseroan.

Perseroan terus berupaya melakukan pengelolaan serta mempertahankan nilai Ambang Batas Tingkat Pencemaran atas Limbah yang dihasilkan, sebagaimana tercermin dalam tabel berikut:

Laporan Hasil Pengujian untuk Udara Dalam Ruang Perseroan

No	Parameter	Satuan	Baku mutu *)	Hasil
1	Debu (TSP)	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	10000	64
2	Karbon Monoksida (CO)	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	29.000	22
3	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	5600	58
4	Sulfur Dioksida (SO ₂)	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	5200	22

Keterangan :

Pengujian Dilakukan di Laboratorium PT. KARSA BUANA LESTARI

Tanggal : 7 - 10 Agustus 2010

Nomor LHP : 457 /LHP /VIII/2010

Laporan Hasil Pengujian Kebisingan Perseroan

Kode Sampel	Waktu Pengukuran (WIB)	Kebisingan	Satuan
Debu (TSP)	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	10000	64
K I	13.30	52	db (A)
K II	13.45	74	db (A)
K III	14.00	70	db (A)

Keterangan :

Berdasarkan pengujian di Laboratorium KBL LAB

Tanggal : 7 - 10 Agustus 2010

K I = dalam ruangan tunggu

K II = parkir halaman depan tanpa proyek

K III = bagian belakang tanpa proyek

Laporan Hasil Pengujian Udara Ambien Perseroan

Hasil Pengukuran Lapangan

No	Parameter	Hasil
1	Temperatur	33 °C
2	Kelembaban	60 % RH
3	Arah Angin Dominan	Utara Selatan
4	Cuaca	Cerah

Hasil Pengujian

No	Parameter	Waktu Pengukuran	Baku mutu *)	Hasil
1				
1	Sulfur Dioksida (SO ₂)	1 jam	900 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	202
2	Karbon Monoksida (CO)	1 jam	26000 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	396
3	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	1 jam	400 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	74
4	Oksidan (O ₃)	1 jam	200 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	16
5	Debu (TSP)	1 jam	-	195

Keterangan :

Pengujian Dilakukan di Laboratorium PT. KARSA BUANA LESTARI

Tanggal : 7 - 10 Agustus 2010

Nomor LHP : 457 /LHP /VIII/2010

Laporan Hasil Pengujian Air Limbah Perseroan

No	Parameter	Satuan	Hasil Uji	Baku Mutu
1	Zat padat terlarut	mg/L	167.60	1000
2	Zat padat tersuspensi	mg/L	1.0	100
3	Air raksa (Hg)	mg/L	<0.001	0.002
4	Ammonia	mg/L	0.13	5.0
5	Arsen (As)	mg/L	-	0.1
6	Besi (Fe)	mg/L	0.56	5.0
7	Fluorida	mg/L	0.19	2.0
8	Cadmium	mg/L	<0.003	0.05
9	Chlorine	mg/L	*	1.0
10	Chromium (Cr)	mg/L	<0.006	0.5
11	Chromium Hexavalent	mg/L	*	0.1
12	Nikel (Ni)	mg/L	<0.010	0.1
13	Nitrat	mg/L	2.05	10.0
14	Nitrit	mg/L	0.72	1.0
15	pH		7.5	6 - 9
16	Seng (Zn)	mg/L	0.04	2.0
17	Sulfida	mg/L	0.01	0.05
18	Tembaga	mg/L	<0.006	1.0
19	Timah Hitam (Pb)	mg/L	<0.023	0.1
20	Mangan	mg/L	0.09	2.0
21	Fenol	mg/L	0.015	0.5
22	Minyak dan Lemak	mg/L	1.19	5.0
23	Senyawa Aktif Biru Metilen	mg/L	0.02	1.0
24	Cyanida	mg/L	-	0.05
25	Organik (KMnO4)	mg/L	18.06	85.0
26	BOD (20 C, 5 hari)	mg/L	5.60	75.0
27	COD (dichromat)	mg/L	23.60	100

Keterangan :

*) tidak terdeteksi

-) Tidak dianalisa

Pengujian dilakukan oleh Laboratorium Lingkungan BPLHD

No : 1822/LAB.2S - LC/VI/2010

Tanggal : 07 Juni - 15 Juni 2010

Asuransi

Grup memiliki asuransi dengan cakupan risiko yang dipercaya memadai sesuai dengan praktek industri yang berlaku. Berikut ini adalah daftar yang memuat cakupan asuransi Grup melalui polis yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi Indonesia:

- Asuransi kebakaran, huru hara dan bencana alam (gempa bumi, erupsi gunung berapi dan tsunami) melalui PT Asuransi Astra Buana, pihak terafiliasi. Perseroan telah melakukan perlindungan asuransi dengan PT Asuransi Astra Buana untuk jenis asuransi *Property/Industrial All Risks and Earthquake Insurance* dengan nilai pertanggungan senilai Rp3.317.640.331.845,- dan berlaku sampai dengan 1 Juli 2011. Pertanggungan asuransi ini meliputi resiko kehilangan atau kerusakan terhadap seluruh properti milik Perseroan, termasuk yang disebabkan karena terjadinya kehilangan atau kerusakan akibat bencana alam sesuai standar polis untuk bencana alam;
- Asuransi atas persediaan barang dalam perjalanan (*stock throughput*) dan asuransi pengapalan dengan batasan pertanggungan yang bervariasi berdasarkan jenis kapal atau lokasi. Perseroan telah melakukan perlindungan asuransi dengan PT Asuransi Astra Buana untuk jenis asuransi *Marine Cargo* dengan nilai pertanggungan sebagaimana ditentukan dalam polis dan berlaku sampai dengan ditutupnya asuransi tersebut oleh penerbit asuransi. Nilai pertanggungan tersebut bersifat *open cover* yaitu bergantung kepada jumlah unit alat berat dan suku cadang yang diangkut dalam setiap pengapalan. Pertanggungan asuransi ini meliputi seluruh pelayaran domestik, impor dan ekspor kargo, pesawat, terhadap alat berat

dan suku cadang, mesin-mesin atau barang-barang yang berhubungan dengan usaha Perseroan, baik baru maupun bekas; dan

- Asuransi alat berat dan asuransi tanggungan pihak ketiga/masyarakat untuk kontraktor pertambangan. Perseroan telah melakukan perlindungan asuransi dengan PT Asuransi Astra Buana untuk jenis asuransi *Heavy Equipment* dengan nilai pertanggungan senilai USD310,460.- dan berlaku sampai dengan 16 Juni 2011. Pertanggungan asuransi ini hanya terhadap satu unit dump truck HD785-5 milik pelanggan Perseroan yang berlokasi di Sangatta, Kalimantan.

Sebagian besar dari nilai pertanggungan asuransi Grup telah diasuransikan kembali oleh perusahaan asuransi internasional.

Tata Kelola Perusahaan

Rapat Umum Pemegang Saham

Instansi tertinggi Organ Perseroan adalah Pemegang Saham yang haknya diwakili melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS merupakan forum pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dan didasarkan pada kepentingan usaha Perseroan.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar (AD) Perseroan RUPS terdiri atas:

- RUPS Tahunan yang diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
- RUPS Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus, serta memberi nasihat kepada Direksi. Direksi merupakan Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas jalannya kepengurusan perusahaan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya. Selanjutnya Dewan Komisaris dan Direksi membentuk sub-organ Perseroan yang sesuai dengan kebutuhan untuk membantu kelancaran operasional perusahaan.

Dewan Komisaris Perseroan bertugas dan bertanggung jawab secara majelis atau kolektif dalam mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan Perseroan melaksanakan prinsip-prinsip GCG. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris, termasuk Presiden Komisaris adalah setara. Tugas Presiden Komisaris adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris.

Untuk mendukung akuntabilitas keputusan dan pengarahan, Dewan Komisaris membentuk komite-komite yang memberikan masukan sesuai dengan sub-bidang tertentu sesuai kebutuhan. Saat ini Perseroan memiliki 3 Komite di bawah Dewan Komisaris, yaitu: Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Eksekutif.

Perseroan telah mematuhi Peraturan Bapepam No. IX.1.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep.29/PM/2004 tertanggal 24 September 2004 dan Peraturan BEJ No 1-A tanggal 19 Juli 2004. Dari total enam orang Komisaris, tiga atau 50% dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Setidaknya satu di antara anggota Komisaris Independen memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan serta berpengalaman di bidang perbankan demi menjamin kompetensi pengawasan bidang keuangan.

Direksi

Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola *value driver* Perseroan agar berfungsi secara maksimal. Pengambilan keputusan Direksi disesuaikan dengan pembagian tugas dan wewenangnya, namun pelaksanaan tugas masing-masing anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Sesuai dengan azas egalitarian, masing-masing anggota Direksi termasuk Presiden Direktur memiliki kedudukan yang setara. Tugas Presiden Direktur adalah mengkoordinasikan kegiatan seluruh anggota Direksi.

PROSPEK USAHA

Seluruh data yang disajikan dalam bagian ini telah diambil dari sumber-sumber yang tersedia untuk publik. Informasi ini belum diverifikasi secara independen oleh Perseroan, penasihat keuangan atau penasihat masing-masing.

1. INDUSTRI ALAT BERAT INDONESIA

Tinjauan

Peningkatan aktifitas di sektor pertambangan, perkebunan dan kehutanan yang didukung oleh peningkatan permintaan dan harga komoditas dunia yang relative tinggi memberikan peluang bagi Usaha Mesin Konstruksi Perseroan untuk memacu pertumbuhan penjualan alat berat Perseroan dalam jangka pendek dan menengah. Selain itu, rendahnya fasilitas infrastruktur di Indonesia dan dukungan pemerintah dalam peningkatan pertumbuhan sektor konstruksi dan infrastruktur memberikan peluang bagi Perseroan untuk berkembang dan meningkatkan pangsa pasarnya dalam jangka menengah dan panjang. Khusus untuk sektor kehutanan, kecenderungan untuk menggunakan bahan baku dari hutan tanaman industri memberikan potensi pertumbuhan Usaha Mesin Konstruksi bagi Perseroan di masa mendatang. Prospek tersebut di atas saat ini didukung oleh tingkat likuiditas perbankan yang cukup tinggi. Dari segi perbankan, pembiayaan alat berat merupakan peluang kredit yang dianggap cukup aman dan menarik dikarenakan karakteristik yang bersifat antar usaha (*B2B* atau *business-to-business*) dan nilai kredit yang cukup tinggi dibandingkan nilai kredit industri lainnya. Fundamental ekonomi dan likuiditas pembiayaan alat berat yang positif memberikan peluang bagi Perseroan untuk meningkatkan penjualan alat beratnya.

Produk-produk alat berat yang dijual di pasar Indonesia antara lain meliputi *excavators*, *backhoe loaders*, *wheel loaders*, *bulldozers*, *motor graders* dan *dump trucks*. Saat ini, permintaan *excavator* merupakan yang tertinggi di pasar karena fungsinya yang luas mulai dari pembukaan lahan untuk perluasan lahan perkebunan sampai pengambilan sumber daya alam di operasi pertambangan batubara. Selain *excavator*, permintaan *bulldozers* dan *dump trucks* juga sangat tinggi di pasar

Industri alat berat Indonesia melayani empat pasar utama mencakup pertambangan, perkebunan, kehutanan dan konstruksi. Perjualan alat berat Indonesia jatuh setelah krisis keuangan Asia tetapi telah pulih ke tingkat sebelumnya, sebagai akibat dari menariknya fundamental sektor pertambangan dan perkebunan. Dibandingkan dengan periode sebelum krisis, komposisi penjualan mesin sudah berubah dan permintaan sekarang berasal dari sektor pertambangan dan perkebunan dibanding dengan sektor konstruksi di periode sebelum krisis.

Permintaan Pasar

Pertambangan

Sektor pertambangan Indonesia telah menjadi pemicu utama pertumbuhan di industri alat berat di beberapa tahun terakhir karena pesatnya pertumbuhan industri pertambangan batu bara Indonesia. Lihat bagian "INDUSTRI PERTAMBANGAN BATUBARA" untuk informasi lebih lanjut mengenai industri pertambangan batu bara Indonesia.

Perkebunan


Sektor perkebunan di Indonesia, khususnya perkebunan kelapa sawit, telah menjadi sumber permintaan yang penting terhadap alat-alat berat.

Minyak kelapa sawit merupakan jenis minyak nabati yang dapat dikonsumsi, yang diambil dari kelapa sawit. Permintaan terhadap minyak dengan harga rendah telah meningkat selama dekade terakhir untuk digunakan dalam makanan dan produk konsumen. Minyak kelapa sawit adalah salah satu jenis minyak nabati yang diproduksi secara menyeluruh dan sangat sering digunakan sebagai bahan memasak. Selain lebih murah, dalam suhu ruangan minyak kelapa sawit berbentuk *semi-solid*, membuat minyak kelapa sawit sebagai bahan yang ideal untuk memanggang dan memproduksi makanan. Selanjutnya, kekhawatiran yang meningkat terhadap isu lemak jenuh (*trans-fat*), terutama

di Amerika Serikat, telah meningkatkan permintaan terhadap minyak kelapa sawit di industri makanan komersial sebagai alternatif minyak nabati murah. Minyak kelapa sawit merupakan komponen penting dalam produksi sabun, deterjen, dan produk perawatan diri. Pada saat ini, minyak kelapa sawit menjadi sangat diminati dan marak digunakan sebagai cadangan biodiesel seiring dengan meningkatnya fokus mengenai sumber energi yang ramah lingkungan.

Tingginya permintaan terhadap minyak kelapa sawit mengakibatkan kekurangan persediaan dunia sehingga mengakibatkan peningkatan harga minyak kelapa sawit (*crude palm oil* atau "CPO"). Indonesia merupakan salah satu negara yang diuntungkan karena Indonesia sebagai salah satu dari dua produsen minyak kelapa sawit yang dominan di dunia bersama dengan Malaysia. Tumbuhnya Indonesia sebagai pemimpin produsen minyak kelapa sawit diakibatkan oleh ekspansi penanaman yang agresif yang diperbolehkan di wilayah Kalimantan dan wilayah-wilayah yang sebelumnya belum dikembangkan, dimana hal tersebut telah meningkatkan permintaan atas alat berat karena proses perluasan perkebunan kelapa sawit dilakukan dengan pembukaan hutan dan pengeringan rawa-rawa.

Harga Minyak Kelapa Sawit



Sumber: Bloomberg, Maret 2011

Kehutanan

Sektor kehutanan adalah salah satu kontributor permintaan alat berat di Indonesia. Sekitar 133 juta hektar, atau 75 persen wilayah di Indonesia diklasifikasikan sebagai hutan, membuat luas hutan di Indonesia kedelapan terbesar di dunia, menurut Food and Agriculture Organization. Indonesia juga merupakan produsen kayu lapis terbesar ketiga di dunia setelah Malaysia dan Cina dan produsen kayu gelondongan dan kayu potong terbesar keempat di dunia setelah Brazil, Malaysia dan India di tahun 2006, berdasarkan International Tropical Timber Organization.

Penebangan liar telah menjadi masalah besar yang dihadapi industri kehutanan Indonesia sejak 1970 dan 1980 ketika pada mulanya pemerintah mencanangkan kebijakan-kebijakan yang secara agresif mengeksploitasikan sumber daya hutan di Indonesia, dan kemudian mendorong pertumbuhan yang sangat cepat di industri yang berbasis proses kayu dan tetapi kemudian mulai mencegah eksploitasi secara agresif terhadap hutan-hutan Indonesia karena dampak lingkungan yang memprihatinkan. Industri berbasis proses kayu mulai bergantung dengan penebangan liar untuk mempertahankan kapasitas produksi.

Untuk melindungi sisa hutan di Indonesia dari penebangan liar, Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan pelestarian hutan, yang mengakibatkan berkurangnya konsesi lahan hutan dan jumlah perusahaan penebangan kayu di awal tahun 2000. Tetapi akhir-akhir ini, konsesi lahan hutan telah stabil dan menghasilkan permintaan yang stabil untuk alat berat.

Konstruksi

Pertumbuhan sektor konstruksi telah menjadi prioritas utama untuk pemerintah Indonesia. Pada saat *Infrastructure Summit* yang pertama diadakan pada Januari 2005 yang lalu, pemerintah menawarkan 91 proyek-proyek infrastruktur dengan perkiraan nilai di atas U.S.\$20 miliar untuk menarik penanaman modal swasta di proyek-proyek infrastruktur. Pada saat *Infrastructure Summit* yang kedua diadakan November 2006 yang lalu, pemerintah menawarkan 111 proyek-proyek infrastruktur dengan perkiraan nilai di atas U.S.\$ 19 miliar kepada investor yang potensial. Proyek-proyek konstruksi jalan tol dan pembangkit listrik terhitung porsi terbesar dari proyek proyek yang ditawarkan di kedua *Infrastructure Summit*. Misalnya, Pemerintah merencanakan untuk membangun lebih dari 1.800 kilometer jalan tol di Jawa, dengan nilai investasi miliaran dolar AS untuk beberapa tahun mendatang. Pada saat ini Pemerintah bekerja sama dengan berbagai lembaga keuangan untuk membiayai proyek ini. Disamping itu, Pemerintah juga mengesahkan undang-undang sehubungan dengan pengembangan jalan tol, dimana hal ini diharapkan dapat membantu mengurangi hambatan dalam pembangunan jalan tol seperti masalah pembebasan tanah.

Mengingat Indonesia perlu memajukan fasilitas infrastrukturnya untuk mendukung dan mengembangkan pertumbuhan ekonominya yang akan datang, sektor konstruksi diharapkan untuk tetap menjadi sumber permintaan untuk alat berat di Indonesia.

Pemain Utama

Mengingat kebutuhan produk alat berat di Indonesia cukup tinggi untuk pemanfaatan kekayaan alam, ekspansi perkebunan, pengembangan industri kehutanan dan infrastruktur, pemerintah telah mendorong pertumbuhan dan persediaan alat berat. Namun, hanya beberapa pemain utama baru yang muncul di Indonesia karena sifat dari industri alat berat yang padat modal.

Sebagai akibatnya, industri tersebut telah didominasi oleh beberapa pemain global yang mapan termasuk Komatsu, Caterpillar, Hitachi dan Kobelco.

Produsen alat berat global yang sudah mapan biasanya mendistribusikan produk-produk mereka secara eksklusif melalui agen lokal di Indonesia. Agen distribusi tersebut mendukung operasi penjualan mereka dengan memberikan layanan purna jual dan penggantian suku cadang. Perseroan adalah agen tunggal untuk Komatsu, PT Trakindo Utama adalah agen tunggal untuk Caterpillar, PT Hexindo Adiperkasa Tbk adalah agen tunggal untuk Hitachi dan PT Daya Kobelco adalah agen tunggal untuk Kobelco, di pasar Indonesia.

2. INDUSTRI KONTRAKTOR PERTAMBANGAN DI INDONESIA

Tinjauan

Para pemilik konsesi batu bara telah meningkatkan produksi dan mengembangkan konsesi batu bara tambahan yang didorong oleh tingginya harga dan permintaan batu bara dari pembangkit listrik bertenaga batu bara termal. Peningkatan produksi batu bara telah membuka peluang bagi Perseroan, sebagai salah satu kontraktor pertambangan paling berpengalaman di Indonesia. Dengan didukung oleh kemudahan akses untuk mendapatkan alat berat dari Komatsu, Perseroan untuk dapat meningkatkan pangsa pasar, efisiensi dan sinergi operasional serta kinerja keuangan.

Karena Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, terdapat permintaan yang tinggi akan jasa kontraktor pertambangan. Penggunaan jasa kontraktor pertambangan memberikan banyak manfaat kepada operator tambang. Operator tambang dapat menghindari tingginya investasi alat berat, pengetahuan teknis pertambangan dari mengurangi tingkat ketidak-pastian biaya produksi dengan cara mengalihkan tanggung jawab kepada kontraktor pertambangan untuk menyediakan seluruh kebutuhan alat berat, material, bahan baku dan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk melakukan operasi pertambangan. Sebagai akibatnya, operator tambang dapat mengatur biaya operasi dengan baik, mengurangi dampak fluktuasi dunia atas permintaan dan persediaan alat-alat berat dan bahan baku pertambangan, serta memberikan operator tambang keleluasaan dalam hal perencanaan tambang dan tingkat produksi, sehingga operator tambang dapat fokus pada aktivitas pemasaran dan penjualan produk tambangnya. Selain daripada itu, kontraktor pertambangan telah

memiliki pengetahuan yang dibutuhkan, pengalaman dan hubungan dengan komunitas lokal, yang memberikan operator tambang akses yang baik untuk menambang sumber daya alam dan mengurangi permasalahan sosial dan keamanan dengan komunitas lokal.

Kontraktor pertambangan di Indonesia telah mengalami kondisi operasi yang meningkat dalam beberapa tahun belakangan seiring dengan meningkatnya aktivitas industri pertambangan di Indonesia. Pelanggan kontraktor pertambangan utama termasuk PT Bumi Resources Tbk, PT Adaro Indonesia, PT Kideco, PT Indo Tambangraya Megah Tbk, PT Berau Coal, PT (Persero) Tambang Batubara Bukit Asam Tbk, PT Bayan Coal and Straits Asia. Lihat bagian "Industri Pertambangan Batubara" untuk informasi lebih lanjut mengenai industri pertambangan batu bara Indonesia.

Kontraktor pertambangan menawarkan sejumlah jasa yang mencakup tanggung jawab teknis menyeluruh untuk operasi tambang yang meliputi rancang tambang, eksplorasi, pembebasan lahan; lubang pembuangan, pemindahan sisa pertambangan, pemindahan *overburden*, pertambangan batubara, *extracting/processing*, pengangkutan, *barging/loading* serta kontrol atas kualitas batu bara dan kontrol atas lingkungan. Beberapa kontraktor pertambangan bergantung pada sub-kontraktor untuk menunjang kebutuhan jasanya seperti pemeliharaan dan perbaikan jalan serta pengangkutan mineral.

Kontraktor pertambangan biasanya menggunakan dan memelihara armada alat-alat beratnya yang mencakup truk pengangkutan, *excavators*, *shovels* dan *wheel loaders* bersama dengan alat berat tambahan seperti *bulldozer*, *grader*, *road compactor*, truk air, truk perbaikan, penerangan, pompa, *crane truck* dan angkutan penumpang.

Para Pemain Utama

Kontraktor pertambangan utama di Indonesia termasuk PT Pamapersada Nusantara, PT Bukit Makmur Mandiri Utama, PT Thiess Contractors Indonesia, PT Darma Henwa Tbk, PT Delta Dunia Makmur dan PT Saptaindra Sejati.

Para pemain baru di industri ini diperkirakan akan muncul secara perlahan karena tingginya *entry barriers*. Kontraktor pertambangan perlu untuk mengeluarkan investasi modal yang besar untuk membangun armada alat-alat berat dan keahlian spesialisasi teknis yang dibutuhkan. Kontraktor pertambangan juga memerlukan waktu yang cukup lama untuk membangun reputasi dalam hal kemampuan untuk memberikan keahlian yang dapat diandalkan dan profesional dalam operasi pertambangan.

Perjanjian Kontrak Pertambangan

Perjanjian kontrak pertambangan umumnya memiliki jangka waktu rata-rata 3-5 tahun, pada umumnya dengan opsi perpanjangan sebelum perjanjian berakhir. Perjanjian dengan kontraktor pertambangan yang memiliki rekam jejak yang konsisten dalam memenuhi target produksi pada umumnya diperpanjang.

Imbal jasa pertambangan biasanya disepakati dengan basis persyaratan tetap dimana biaya tersebut dapat bervariasi sesuai dengan tipe jasa yang diberikan dan tingkat kesulitan dalam pertambangan. Klausula renegotiasi imbal jasa biasanya ditambahkan dalam perjanjian supaya kedua belah pihak dapat lebih leluasa untuk menyesuaikan perubahan struktur biaya dan/atau tingkat harga komoditas sebagai akibat dari perubahan kondisi pasar. Imbal jasa pertambangan umumnya berdenominasi dalam dolar AS.

Operator pertambangan cenderung untuk melakukan diversifikasi kontrak pertambangan guna menjaga arus produksi yang lancar. Suatu hal yang umum bagi kontraktor pertambangan di Indonesia untuk melakukan kegiatan pertambangan pada beberapa operator tambang.

3. Industri Batu bara Global

Tinjauan

Pengalaman Perseroan dalam mengelola semua aspek pembangunan pertambangan dan operasi, didukung oleh permintaan yang kuat untuk batubara, harga batu bara yang kokoh dan keunggulan kompetitif Indonesia sebagai negara yang memproduksi batubara, membuka pintu bagi Perseroan untuk manfaat dan pengelola yang efisien dan pengoperasian konsesi pertambangan.

Batu bara adalah sumber daya alam yang terdistribusi luas dan ditambang di banyak negara di seluruh dunia. Industri batu bara dibagi menjadi dua segmen utama: batu bara termal dan batu bara *coking*. Batu bara termal, yang juga disebut batu bara *steaming*, digunakan dalam proses pembakaran untuk menghasilkan uap (*steam*) untuk listrik dan panas. Batu bara *coking*, yang disebut juga batu bara metalurgis, pada prinsipnya digunakan dalam produksi besi dan baja. Batu bara pada umumnya dianggap sebagai bahan bakar fosil paling murah berdasarkan panas yang dikandungnya dan, dengan biaya bahan bakar sebagai komponen biaya terbesar, banyak digunakan sebagai sumber energi untuk pembangkit listrik. Keuntungan lain dari batu bara mencakup pasokan yang relatif stabil dari beragam lokasi geografis, penyimpanan yang mudah dan aman, serta transportasi yang mudah. Sejumlah faktor tersebut di atas telah membuat industri pembangkit listrik bergantung pada batubara, terutama industri *utilities* yang diatur khusus di negara pengimpor energi.

Perdagangan batu bara termal tumbuh dan berkembang dengan pesat setelah terjadinya dua kali krisis minyak tahun 1970-an, dan terutama dibawa melalui pengangkutan laut. Pasar batu bara global dibagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah Asia Pasifik dan Atlantik. Pemasok yang dominan untuk pasar Asia Pasifik adalah Australia, Indonesia dan Vietnam. Cina, yaitu eksportir tradisional, telah berubah menjadi negara pengimpor bersih pada tahun 2009, karena kebutuhan daya listriknya tumbuh seiring dengan ekonominya. Pasokan ke Atlantik didominasi oleh Afrika Selatan dan Kolombia, dengan batu bara tambahan berasal dari Venezuela, Polandia, Rusia, Indonesia dan Australia. Pemisahan pasar terutama disebabkan relatif tingginya biaya pengapalan batu bara untuk jarak jauh. Perdagangan batu bara termal mulai cenderung menunjukkan peningkatan penjualan regional dari Pasifik ke Atlantik karena permintaan dari Eropa menarik proporsi yang lebih besar dari batu bara Indonesia dan Australia, terutama karena Amerika Serikat beralih dari eksportir menjadi importir bersih dan ketidakmampuan pemasok Atlantik lainnya untuk memenuhi kekurangan yang ada.

Pertumbuhan perdagangan batu bara internasional juga dapat dikaitkan dengan merosotnya produksi batu bara di negara-negara maju tertentu sehubungan dengan tingginya biaya-biaya produksi dan menipisnya cadangan batubara. Deregulasi industri menjadi ciri di sektor ketenagalistrikan yang menjadi konsumen utama batu bara termal dalam tahun-tahun belakangan ini. Dengan meningkatnya persaingan di sektor ketenagalistrikan, kecenderungan yang terjadi adalah berlanjutnya penggunaan batu bara sebagai alternatif biaya yang lebih murah untuk pembangkit listrik.

Menurut BP Statistical Review World Energy Juni 2008, total konsumsi energi dunia adalah sebesar 9.293 juta ton dan 11.164 juta ton total ekuivalen minyak masing-masing pada tahun 2000 dan 2009. Meskipun konsumsi untuk setiap sumber energi dalam nilai absolut meningkat pada periode ini, porsi total konsumsi tidak berubah atau menurun untuk setiap jenis energi, kecuali batubara, dimana porsi konsumsi batu bara meningkat dari 25% menjadi 29%. Hal ini menggambarkan peningkatan permintaan untuk energi yang bersumber dari batubara.

Konsumsi Energi Global pada tahun 2000

(Setara dengan jutaan ton minyak ¹)	2000	Prosentase dari total
Minyak	3.559	38%
Batu bara	2.340	25%
Gas bumi	2.199	24%
Listrik tenaga air	610	7%
Energi nuklir	585	6%
Jumlah konsumsi	9.293	100%

Konsumsi Energi Global pada tahun 2009

(Setara dengan jutaan ton minyak ¹)	2009	Prosentase dari total
Minyak	3,882	35%
Batu bara	3,278	29%
Gas bumi	2,653	24%
Listrik tenaga air	740	7%
Energi nuklir	611	5%
Jumlah konsumsi	11,164	100%

Sumber : BP Statistical Review of World Energy June 2010

Catatan 1 : 1 metric ton setara dengan 7.33 barrel berdasarkan rata-rata gravitasi dunia

Cadangan batu bara dunia melimpah. Menurut BP Statistical Review World Energy, cadangan batu bara global yang sudah terbukti diperkirakan mencapai 826 miliar ton di tahun 2009 yaitu sama dengan kurang lebih 119 tahun produksi dengan laju pertambangan saat ini. Cadangan batu bara terdistribusi secara luas dengan konsentrasi di negara-negara tertentu termasuk Amerika Serikat, Federasi Rusia, Afrika Selatan, Australia, Mongolia, Cina dan India. Wilayah Asia Pasifik menyumbang kurang lebih 31% dari total cadangan yang terbukti terhitung pada tahun 2009.

Produksi Batu bara Global dan Asia Pasifik

Menurut BP Statistical Review of World Energy, produksi batu bara global meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4% per tahun antara tahun 2005 dan 2009 sementara produksi batu bara di kawasan Asia Pasifik meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8% per tahun dalam periode yang sama. Pada tahun 2009, kawasan Asia Pasifik memproduksi 65% dari total produksi batu bara dunia

Produksi Batu bara Global

(Setara dengan jutaan ton minyak ¹)	2005	2006	2007	2008	2009	CAGR 5 tahun	Prosentase total pada tahun 2009
Asia Pasifik	1,637	1,764	1,872	2,044	2,213	8%	65%
Amerika Utara	619	635	630	638	578	-2%	17%
Eropa & Eurasia	438	445	446	453	420	-1%	12%
Afrika	141	140	142	145	143	0%	4%
Amerika Selatan dan Tengah	46	51	54	57	53	3%	2%
Timur Tengah	1	1	1	1	1	4%	0%
Jumlah	2,882	3,036	3,144	3,337	3,409	4%	100%

Sumber : BP Statistical Review of World Energy June 2010

Catatan 1 : 1 metric ton setara dengan 7.33 barrel berdasarkan rata-rata gravitasi dunia

China memproduksi 70% dari total produksi batu bara di kawasan Asia Pasifik dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 9% per tahun antara tahun 2005 dan 2009. Indonesia merupakan negara penghasil batu bara dengan pertumbuhan terpesat di kawasan Asia Pasifik, dengan catatan pertumbuhan rata-rata sebesar 13% per tahun antara 2005 dan 2009. Produksi batu bara Indonesia menyumbang 6% dari total produksi batu bara di kawasan Asia Pasifik di tahun 2009.

Produksi Batu bara Asia Pasifik

(Setara dengan jutaan tonne minyak ¹)	2005	2006	2007	2008	2009	CAGR 5 tahun	Prosentase total pada tahun 2009
Cina	1,120	1,205	1,282	1,426	1,553	9%	70%
Australia	206	210	217	220	228	3%	10%
India	162	170	181	196	212	7%	10%
Indonesia	94	119	133	141	155	13%	7%
Negara-negara Asia Pasifik lainnya	56	60	58	62	66	4%	3%
Jumlah	1,637	1,764	1,872	2,044	2,213	8%	100%


Sumber : BP Statistical Review of World Energy June 2010

Catatan 1 : 1 metric ton setara dengan 7.33 barrel berdasarkan rata-rata gravitasi dunia

Kejadian banjir baru-baru ini di Queensland, Australia sejak Desember 2010 secara signifikan telah membatasi kemampuan daerah untuk memasok batu bara ke pasar internasional. Queensland mencatat 60 juta ton ("mt" untuk *million tonnes*) atau 9% dari ekspor batu bara termal global. Diperkirakan bahwa 5mt ekspor dari Queensland akan hilang akibat banjir kerusakan tambang dan infrastruktur rel. Biro cuaca nasional Australia telah meramalkan curah hujan tinggi yang tidak normal di Queensland selama musim hujan Desember sampai Maret, yang akan terus mempengaruhi ekspor batu bara termal negara tersebut. Indonesia, eksportir batu bara termal terbesar di dunia, diharapkan dapat meraih pangsa pasar yang lebih besar dalam jangka waktu pendek dan menengah karena gejolak pasokan di Australia.

Ekspor Batu bara Termal Laut (*Seaborne*)

Ekspor batu bara *thermal* global tumbuh sebesar 6% dari 725mt pada tahun 2009 menjadi 771mt pada tahun 2010, terutama didorong oleh meningkatnya permintaan dari negara-negara berkembang di Asia seperti China dan India untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik. Indonesia adalah pengéksport batu bara termal terbesar di dunia tercatat 32% dari volume ekspor global pada tahun 2010. Ke depannya, permintaan batu bara domestik di Indonesia diproyeksikan akan meningkat mengikuti peningkatan signifikan dari kapasitas pembangkit listrik domestic bertenaga batu bara. Namun, rencana perluasan dari produsen batu bara Indonesia diperkirakan akan cukup untuk mendukung pertumbuhan baik ekspor dan pasar domestik. Volume ekspor batu bara termal Indonesia diharapkan tumbuh dari 270mt pada tahun 2010 menjadi 340mt pada tahun 2016 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 4%. Australia, negara pengéksport batu bara termal kedua terbesar di dunia, diperkirakan akan mengalami pertumbuhan ekspor tertinggi dari tahun 2010 hingga tahun 2016 dengan CAGR sebesar 10%, dibandingkan dengan CAGR untuk ekspor global pada periode yang sama yaitu sebesar 4%.



Sumber: ABARE per Maret 2011

Konsumsi Batu bara Global dan Asia Pasifik

Menurut Kajian Statistik BP World Energy, total konsumsi batu bara dunia meningkat sebesar 3% per tahun antara tahun 2005 dan 2009 sementara konsumsi batu bara di kawasan Asia Pasifik meningkat sebesar 7% per tahun dalam periode yang sama. Pada tahun 2009, konsumsi Asia-Pasifik mencapai 66% dari konsumsi global. Perkembangan ekonomi yang kuat di negara-negara Asia banyak diperkirakan akan berlanjut memacu permintaan listrik dan konsumsi batubara. Pada tahun 2009, tiga konsumen teratas, yaitu Cina, Amerika Serikat dan India, masing-masing, menyumbang 47%, 15% dan 7% dari total konsumsi batubara.

Konsumsi Batu bara Global

(Setara dengan jutaan ton minyak ¹)	2005	2006	2007	2008	2009	CAGR 5 tahun	Prosentase total pada tahun 2009
Asia Pasifik	1,644	1,774	1,903	2,023	2,152	7%	66%
Amerika Utara	615	606	615	602	531	-4%	16%
Eropa & Eurasia	514	527	528	517	456	-3%	14%
Afrika	101	103	106	111	107	2%	3%
Amerika Selatan dan Tengah	21	21	23	24	23	1%	1%
Timur Tengah	9	9	9	9	9	0%	0%
Jumlah	2,904	3,039	3,184	3,286	3,278	3%	100%

Sumber : BP Statistical Review of World Energy June 2010
 Catatan 1 : 1 metric ton setara dengan 7.33 barrel berdasarkan rata-rata gravitasi dunia

Cina merupakan konsumen batu bara terbesar dan terpesat di kawasan Asia Pasifik, dan mencakup 71% dari total konsumsi batu bara di regional pada tahun 2009 dengan konsumsi mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 11% antara 2005 dan 2009. Pada tahun 2007, India, Jepang, Korea Selatan dan Australia, masing-masing menyumbang 11%, 5%, 3% dan 2% dari total konsumsi di regional.


Konsumsi Batu bara Asia Pasifik

(Setara dengan jutaan ton minyak ¹)	2005	2006	2007	2008	2009	CAGR 5 tahun	Prosentase total pada tahun 2009
Cina	1,101	1,215	1,314	1,406	1,537	9%	71%
India	184	195	210	231	246	7%	11%
Jepang	121	119	125	129	109	-3%	5%
Korea Selatan	55	55	60	66	69	6%	3%
Australia	54	56	54	51	51	-1%	2%
Negara-negara Asia Pasifik lainnya	130	134	140	140	140	2%	7%
Jumlah	1,644	1,774	1,903	2,023	2,152	7%	100%

Sumber : BP Statistical Review of World Energy June 2010
 Catatan 1 : 1 metric ton setara dengan 7.33 barrel berdasarkan rata-rata gravitasi dunia


Impor Batu bara Termal Laut (Seaborne)

Impor batu bara global meningkat 6% dari 724mt pada tahun 2009 menjadi 771mt pada tahun 2010, terutama didorong oleh meningkatnya permintaan untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik dari negara-negara berkembang di Asia. Dari 2009 sampai 2010, impor batu bara termal di Asia tumbuh sebesar 15%, sementara impor dari Eropa dan negara-negara lain masing-masing menurun 9% dan 1%, pada tahun yang sama. Ke depannya, diharapkan bahwa Asia akan terus memimpin pertumbuhan impor batu bara termal global, walaupun dengan CAGR dari 2010 sampai 2016 yang lebih rendah yaitu sebesar 4%. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita di wilayah ini, sebagian besar peningkatan permintaan listrik diharapkan dapat dipasok oleh pembangkit listrik bertenaga batubara. Pada tahun 2016, pangsa pasar Asia dalam impor batu bara termal dunia diperkirakan meningkat menjadi 68%, dari 66% pada tahun 2010.



Sumber: ABARE per Maret 2011

Pertumbuhan di Asia terutama didorong oleh meningkatnya permintaan-permintaan dari negara-negara berkembang seperti India dan Cina, dimana impor batu bara termal pada negara tersebut masing-masing tumbuh sebesar 24% dan 20%, dari tahun 2009 ke 2010. Di masa mendatang, India diperkirakan akan memimpin pertumbuhan impor dengan perkiraan CAGR sebesar 14% dari 2010 sampai 2016, terutama didorong oleh ekspansi yang tinggi dari kapasitas pembangkit listrik bertenaga batu bara domestik. Sementara itu, pertumbuhan impor batu bara termal Cina diperkirakan menurun dengan CAGR sebesar 2% pada periode yang sama dikarenakan menurunnya pertumbuhan konsumsi listrik dengan mengasumsikan melemahnya pertumbuhan ekonomi dan menurunnya harga batu bara domestik. Pada tahun 2016, pangsa India dari total impor batu bara termal Asia diperkirakan akan mencapai 20%, meningkat dari 12% pada tahun 2010.



Sumber: ABARE per Maret 2011

Industri Batu bara Indonesia

Tinjauan


Pengalaman yang dimiliki Perseroan dalam mengelola semua aspek pengembangan dan operasional pertambangan, didukung oleh permintaan batu bara yang kuat, harga batu bara dunia yang kokoh, dan keunggulan kompetitif Indonesia sebagai negara yang memproduksi batu bara membuka pintu bagi Perseroan untuk memanfaatkan pengoperasian dan pengelolaan konsesi tambang batu baranya yang efisien.

Sumber daya batu bara Indonesia sebagian besar terletak di pulau Kalimantan dan Sumatra, terutama di propinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Sumatra Selatan. Prospek batu bara utama yang dikembangkan saat ini ada di pulau Sumatra dan Kalimantan, dimana Kalimantan mendominasi tingkat produksi dan minat investor baru. Menurut BP Statistical Review of World Energy, total cadangan batu bara Indonesia terhitung sejak tahun 2009 adalah sebesar 4.328 juta ton dengan rasio cadangan berbanding dengan produksi sebesar 27 tahun.

Produksi Batu bara di Indonesia

Berdasarkan BP Statistical Review of World Energy, total produksi batu bara Indonesia meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 13% per tahun dari 94 juta ton setara minyak pada tahun 2005 dan 155 ton setara minyak pada tahun 2009.

Ekspor batu bara Indonesia kebanyakan adalah batu bara termal. Indonesia telah bertumbuh menjadi eksportir batu bara termal terbesar di dunia. Indonesia mengeksport sebagian besar batubaranya ke negara-negara Asia termasuk Jepang, Korea Selatan, Taiwan, India dan Cina serta ke Eropa dan Amerika. Produsen batu bara termal terbesar di Indonesia termasuk PT Bumi Resources Tbk, PT Adaro Indonesia, PT Kideco, PT Indo Tambangraya Megah Tbk, PT Berau Coal dan PT (Persero) Tambang Batubara Bukit Asam Tbk.



Sumber : BP Statistical Review of World Energy June 2010
 Catatan 1 : 1 metric ton setara dengan 7.33 barrel berdasarkan rata-rata gravitasi dunia

Konsumsi Batu bara di Indonesia

Batu bara domestik Indonesia sebagian besar digunakan untuk pembangkit listrik termasuk diantaranya pembangkit listrik milik negara seperti PLN dan anak perusahaannya Indonesia Power dan pembangkit listrik independen (IPP) serta untuk produsen semen, pabrik pulp dan kertas dan konsumen industri pada umumnya.

Permintaan batu bara domestik di Indonesia diharapkan akan meningkat kuat dalam kurun waktu dekat. Dengan tingginya harga minyak dan pemadaman listrik, pemerintah telah menerapkan kebijakan yang dapat meningkatkan kontribusi batu bara dalam total sumber energi melalui peningkatan penggunaan pembangkit listrik tenaga batu bara dan penggunaan batu bara dalam industri lainnya seperti semen dan kertas.

Penerapan kebijakan tersebut termasuk pelaksanaan dua "10.000 megawatt program" yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pembangkit listrik nasional sebesar 20.000 megawatt ke jaringan nasional pada tahun 2012. Sepuluh ribu megawatt yang pertama untuk pembangunan 35 pembangkit listrik bertenaga batu bara. Sepuluh ribu megawatt kedua untuk pembangunan 83 pembangkit listrik, dimana 2.600 megawatt diantaranya akan dihasilkan dari pembangkit batu bara. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kebutuhan konsumsi batu bara domestik secara signifikan.

Penetapan Harga

Batu bara termal adalah komoditas "yang terkait dengan biaya", dimana harga yang melampaui atau jatuh di bawah biaya marginal produksi untuk produsen biaya tinggi, hanya bersifat sementara, dan biasanya hanya terjadi pada situasi kekurangan pasokan dan kelebihan pasokan jangka-pendek yang ekstrim. Faktor penentu utama dari harga adalah persepsi keseimbangan pasokan dan permintaan dalam jangka-pendek, persepsi biaya produksi dalam jangka-panjang, produktivitas pertambangan batu bara dan harga minyak sebagai bahan bakar pesaing. Harga batu bara termal pada umumnya bergantung pada tingkat energi yang dapat diberikan oleh batubara, dimana harga dasar ditetapkan untuk tingkat energi 6.700 kilokalori per kilogram atas dasar "air dried" dan setelah itu disesuaikan secara prorata. Batu bara yang dibeli dan dijual di pasar Asia Pasifik sebagian besar diatur melalui kontrak, yang menetapkan harga dan penyesuaian harga tahunan, kualitas batubara, spesifikasi, tonase, ukuran kargo dan pengaturan penyerahan.

Batu bara termal Australia telah mendominasi perdagangan batu bara termal lewat laut, meskipun dalam beberapa tahun ini posisi telah diambil alih oleh Indonesia. Meskipun demikian, pasar utilitas ketenagalistrikan Asia Utara masih didominasi oleh batu bara termal Australia, karena batu bara Indonesia sebagian besar bersifat sub-bituminous (kelembaban tinggi dan energi rendah) dan kurang diminati, meskipun terdapat kecenderungan global yang mengarah pada penggunaan batu bara Indonesia yang lebih bersih (kandungan belerang dan nitrogen rendah) sebagai produk campuran untuk mengurangi biaya bahan baku keseluruhan dan untuk memenuhi standar lingkungan.

Secara historis, sehubungan dengan besarnya jumlah batu bara yang diekspor oleh produsen Australia ke Japanese Power Utilities (JPU), produsen Australia dan JPU akan berunding setiap tahun, biasanya antara bulan September sampai Desember setiap tahunnya, untuk menentukan harga yang akan diberlakukan untuk tahun fiskal Jepang yang baru. Harga yang disepakati akan mencerminkan pandangan terhadap permintaan dan pasokan untuk tahun yang bersangkutan dan digunakan sebagai harga acuan untuk pasokan seluruh batu bara Australia ke JPU dan juga oleh JPU bersama pemasok dari negara lain. Selanjutnya harga ini akan menjadi harga acuan para pemasok Asia lainnya yang akan memasok batu bara termal ke para pembeli di Asia Utara. Sebagai akibat kelebihan pasokan di awal tahun 2000, pasar tumbuh sedemikian rupa sehingga para pembeli non-Jepang dan sebagian JPU merasa diuntungkan apabila mengadakan perundingan kontrak langsung dengan para pemasok dalam hal volume kontrak, profil resiko dan pandangan terhadap kecenderungan harga spot, daripada berpedoman pada harga Jepang - Australia.

Penetapan harga untuk batu bara Indonesia dicapai melalui perundingan kontrak antara pembeli dan penjual, dimana harga Jepang-Australia hanya dipakai sebagai titik acuan. Batu bara Indonesia pada umumnya tidak dapat dibandingkan dengan batu bara yang dikirimkan oleh Australia sehubungan dengan perbedaan jenis batu bara dan kandungan energi dan biasanya menggunakan harga diskonto terhadap batu bara Australia.

Seiring dengan pertumbuhan pasar spot batu bara termal Asia, para pembeli juga menerapkan penetapan harga yang terkait dengan indeks pasar spot untuk proporsi kecil dari kebutuhan mereka. Indeks yang paling relevan untuk perdagangan batu bara termal Asia adalah Barlow Jonker Index dan ACR Asian Index, sebagaimana diuraikan di bawah.

Barlow Jonker Index adalah indikator harga spot untuk kargo langsung batu bara termal yang dimuat free-on-board ("FOB") di Pelabuhan Newcastle, New South Wales, Australia ke suatu tempat tujuan. Harga spot berlaku untuk batu bara termal dengan jenis batu bara berikut (atas dasar air dried), yaitu 2,5% kelembaban bawaan, 8% kelembaban total, nilai kalori 6.700 kcal/kg, 15% abu (maksimum), 0,8% belerang (maksimum) dan 30% *volatile matter* (minimum).

ACR Asia index mencatat rata-rata tertimbang dari harga pengapalan aktual dari seluruh batu bara termal yang diekspor dari New South Wales dan Queensland ke Jepang, Korea, Hong Kong dan Taiwan. Tidak ada penyesuaian untuk kualitas dan ACR Asia index ditentukan oleh kargo yang dikapalkan berdasarkan kontrak spot dan berjangka.


Index Batu bara Indonesia ("ICI" untuk Indonesian Coal Index), telah menjadi alternatif patokan harga yang relevan. Diproduksi oleh Argus Media dan PT Coalindo Energi sejak tahun 2006, ICI berfungsi sebagai alat penting untuk menilai kelas batu bara yang secara luas diperdagangkan di tempat (*widely spot-traded*) di Indonesia. Indeks ini terdiri dari empat kelas batu bara Indonesia yang berbeda mulai dari 4.200 kcal/kg menjadi 6.500 kcal/kg. Index ini seringkali digunakan sebagai referensi untuk tender, negosiasi kontrak, analisis kompetitif, perencanaan produksi dan perhitungan royalti. Pemerintah Indonesia juga menggunakan ICI dalam menentukan pemenuhan kuota penjualan domestik oleh produsen.

Sejak tahun 1990-an sampai awal 2000, harga batu bara secara umum menurun seiring dengan penurunan biaya produksi dalam dolar Amerika Serikat. Penurunan biaya sebenarnya dapat dikaitkan dengan depresiasi mata uang negara-negara penghasil utama batu bara terhadap dolar Amerika Serikat, peningkatan produktivitas pertambangan, konsolidasi dan restrukturisasi industri dan kelebihan pasokan batu bara termal secara umum. Dari titik rendah pada tahun 2003, harga dengan cepat naik mencapai angka tertinggi terutama sehubungan dengan kurangnya pasokan karena kendala infrastruktur, sementara permintaan terus tumbuh dengan laju yang cepat terutama di Asia Timur. Munculnya Cina sebagai konsumen utama dan penurunan eksportnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri menambah kurangnya pasokan. Melonjaknya harga minyak telah memberi kontribusi substansial atas naiknya biaya operasional dan bersamaan dengan produktivitas yang lebih rendah telah memberi tekanan yang membuat harga batu bara naik.

Harga batu bara termal mulai meningkat pesat pada semester kedua tahun 2007 sebagai akibat dari gangguan pasokan, pertumbuhan permintaan yang kuat dan tingginya harga energi pada umumnya. Pada saat yang sama, nilai tukar mata uang asing mengalami apresiasi terhadap Dolar AS, produktivitas mengalami menurun dan biaya operasional mengalami peningkatan. Pada bulan Juli 2008, patokan harga *spot* Newcastle mencapai titik tertinggi dalam sejarah yaitu sebesar U.S.\$192,50/t. Harga *spot* Newcastle kemudian menurun di akhir tahun 2008, yang disebabkan oleh penurunan harga energi, penurunan ekonomi global, melemahnya pertumbuhan ekonomi global di negara-negara utama di Asia dan menguatnya Dolar AS.

Sejak Maret 2009, harga batu bara termal global telah pulih karena prospek ekonomi yang meningkat yang diiringi dengan meningkatnya permintaan dari Cina dan India untuk memenuhi kebutuhan energi domestik. Harga *spot* Newcastle baru-baru ini mencapai U.S.\$138,5/t akibat cuaca ekstrim di Australia dan namun masih diperdagangkan pada level di atas U.S.\$130/t per tanggal 15 Maret 2011.

Harga Impor Batu bara Termal Jepang



Sumber: BP Statistical Review of World Energy June 2010

IX. TINJAUAN PERATURAN

PERATURAN PERTAMBANGAN INDONESIA

1. Overview

Sebelum tahun 2009 ketentuan mengenai pertambangan di Indonesia diatur oleh Undang Undang No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan ("UU Pertambangan Lama") dan peraturan-peraturan pelaksananya. UU Pertambangan Lama menetapkan bahwa untuk menjalankan usaha pertambangan, sebuah perusahaan atau perorangan harus memiliki konsesi pertambangan dalam bentuk Kuasa Pertambangan ("KP"). Selain itu, pemerintah dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor yang memegang konsesi pertambangan dengan membuat Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara ("PKP2B").

UU Pertambangan Lama menetapkan bahwa kewenangan, pengawasan dan peraturan sumber daya mineral strategis dan vital, termasuk batubara, di Indonesia berada di bawah wewenang MESDM, sementara kewenangan, pengawasan dan peraturan sumber daya mineral non-strategis dan non-vital berada di bawah ketentuan pemerintah daerah dimana sumber daya mineral tersebut berada.

UU Pertambangan Lama memberikan kekuasaan kepada MESDM untuk memberikan perizinan kepada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, perusahaan swasta dan perorangan untuk melakukan kegiatan pertambangan, termasuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya melalui KP. UU Pertambangan Lama juga memberikan kewenangan kepada MESDM untuk memberikan izin kepada pihak-pihak (asing maupun lokal) untuk bertindak sebagai kontraktor melalui PKP2B untuk melakukan kegiatan pertambangan yang belum atau tidak dapat dilakukan oleh institusi Pemerintah atau badan usaha milik negara selaku pemegang KP.

UU Pertambangan Lama telah dicabut dan digantikan dengan UU No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ("UU Pertambangan") yang disetujui oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 12 Januari 2009. Salah satu tujuan dari UU Pertambangan adalah untuk memberikan perlakuan yang sama kepada investor asing dan domestik sebagaimana dimaksud UU Penanaman Modal (sebagaimana didefinisikan di bawah) tahun 2007. UU Pertambangan mengatur antara lain, (i) penghapusan sistem kontrak kerja; (ii) pengenalan sistem lisensi dengan basis yang sama yang berlaku bagi investor asing dan domestik, (iii) tunjangan investasi asing serta divestasi, (iv) kewenangan Pemerintah untuk menunjuk daerah pertambangan (Wilayah Pertambangan) di Indonesia, (v) persyaratan proses tender untuk pemberian konsesi pertambangan batu bara baru; (vi) peraturan untuk daerah tambang yang memiliki area yang besar dan pengurangan produksi; (vii) persyaratan untuk memenuhi kewajiban pengolahan *on-shore*, dan (viii) pengaturan jasa kontraktor pertambangan.

Konsesi pertambangan diberikan dalam bentuk izin dan untuk proyek pertambangan yang baru tidak akan ada lagi konsesi pertambangan dalam bentuk kontrak.

Bentuk perizinan yang ada berdasarkan UU Pertambangan adalah sebagai berikut:

- (i) IUP (Izin Usaha Pertambangan)
- (ii) IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)
- (iii) IPR (Izin Pertambangan Rakyat)

Usaha pertambangan hanya boleh dijalankan di dalam "Wilayah Pertambangan". Wilayah Pertambangan ditentukan oleh Pemerintah Pusat (setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yang berkaitan), dan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Wilayah Pertambangan terdiri atas:

- (i) WUP (Wilayah Usaha Pertambangan)
- (ii) WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat)
- (iii) WPN (Wilayah Pencadangan Negara)

Perlakuan terhadap KP berdasarkan UU Pertambangan

UU Pertambangan sama sekali tidak mengatur perihal status KP yang telah ada pada saat disahkannya UU Pertambangan (yaitu, apakah KP akan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya?), apakah KP akan diperlakukan sebagai IUP atau apakah KP dapat diubah menjadi bentuk baru IUP.

Perlakuan terhadap KP kemudian dijelaskan dengan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara ("PP 23/2010"). Berdasarkan PP 23/2010:

- Seluruh KP (dan Surat Izin Pertambangan Daerah atau SIPD) yang telah ada harus diubah menjadi IUP dalam waktu 3 bulan sejak tanggal berlakunya PP 23/2010 (PP 23/2010 dikeluarkan pada tanggal 1 Februari 2010);
- Seluruh pemegang KP diwajibkan untuk menyampaikan rencana kegiatan untuk seluruh wilayah KP sampai dengan jangka waktu berakhirnya kepada pejabat terkait yang menerbitkan KP tersebut;
- Seluruh pemegang KP harus melaksanakan proses pengolahan dan pemurnian di dalam negeri (*onshore processing*) dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal berlakunya UU Pertambangan.

Perlakuan terhadap PKP2B berdasarkan UU Pertambangan

Berdasarkan Pasal 169(a) UU Pertambangan, seluruh PKP2B yang telah ada sebelum diberlakukannya UU Pertambangan akan tetap berlaku hingga berakhirnya jangka waktu PKP2B yang bersangkutan.

Di samping Pasal 169(a), Pasal 169(b) menetapkan bahwa ketentuan-ketentuan yang ada dalam PKP2B, selain dari yang mengatur pendapatan Negara, harus disesuaikan tidak lebih dari satu tahun setelah berlakunya UU Pertambangan (UU Pertambangan berlaku pada tanggal 12 Januari 2009).

Pasal 169 (b) menyatakan bahwa PKP2B harus "d disesuaikan", namun tidak secara tegas menetapkan bahwa penyesuaian hanya terbatas pada hal-hal yang diperlukan untuk membuat PKP2B konsisten dengan UU Pertambangan. Penggunaan kata-kata yang bermakna luas pada Pasal 169 (b) mengindikasikan bahwa Pemerintah mungkin dapat mensyaratkan penyesuaian yang diinginkannya terhadap PKP2B). Meskipun bersifat luas, MESDM secara terbuka menyatakan bahwa penafsirannya terhadap Pasal 169 (b) adalah bahwa penyesuaian terhadap PKP2B hanya akan dilakukan pada pasal-pasal yang diperlukan untuk menyesuaikan dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Pertambangan.

Selanjutnya, PP 23/2010 mengatur bahwa PKP2B yang belum memperoleh perpanjangan pertama dan/atau perpanjangan kedua dapat diperpanjang menjadi IUP perpanjangan tanpa melalui proses lelang dan kegiatan usahanya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam PP 23/2010 kecuali mengenai penerimaan negara yang memberikan manfaat lebih besar bagi negara.

2. IUP

IUP dibagi ke dalam dua tahap, yaitu:

- (i) IUP Eksplorasi (meliputi kegiatan survei umum, eksplorasi dan studi kelayakan); dan
- (ii) IUP Operasi Produksi (meliputi kegiatan konstruksi, pertambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan).

Pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk mendapatkan IUP Operasi Produksi dengan mengajukan pendaftaran dan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan IUP Operasi Produksi.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, IUP dapat diberikan hanya dalam WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan).

Untuk batu bara dan mineral logam, WIUP diberikan melalui proses lelang yang kompetitif. Setelah mendapatkan WIUP, pemenang lelang harus mengajukan permohonan kepada MESDM, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk memperoleh IUP untuk WIUP yang telah dimenangkannya tersebut.

Jika komoditas tambang yang lain (selain dari komoditas yang ditambang berdasarkan IUP terkait dan yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUP) ditemukan didalam WIUP, pemegang IUP memiliki prioritas untuk menambang komoditas lain tersebut dengan mendirikan sebuah badan usaha baru untuk mengajukan permohonan untuk IUP yang sesuai untuk komoditas tersebut. Jika pemegang IUP tidak memiliki keinginan untuk menambang komoditas lain tersebut, kesempatan untuk menambang komoditas itu dapat diberikan kepada pihak lain melalui proses lelang atau permohonan wilayah (tergantung jenis komoditasnya). Setelah mendapatkan WIUP, pihak lain tersebut harus berkoordinasi dengan pemegang IUP pertama sehubungan dengan kegiatan tambang yang dilakukan di dalam WIUP.

Satu WIUP untuk Satu Perusahaan

PP 23/2010 membatasi bahwa satu perusahaan hanya boleh memiliki satu WIUP, kecuali perusahaan-perusahaan tambang yang telah melakukan penawaran umum dapat memiliki lebih dari 1 WIUP.

Sebuah perusahaan yang memegang beberapa KP berdasarkan UU Pertambangan Lama berhak untuk mempertahankan konsesi berganda tersebut, yang juga dapat diubah kedalam beberapa IUP.

Otoritas Penerbit IUP

Prinsip utama dalam menentukan siapa yang memiliki wewenang untuk memberikan WIUP atas sebuah wilayah pertambangan (dan setelah pemberian WIUP, untuk menerbitkan IUP) adalah sebagai berikut:

- Jika WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota: bupati/walikota.
- Jika WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi: gubernur.
- Jika WIUP berada pada lintas wilayah provinsi: MESDM

Untuk batubara, setelah pemenang lelang diberikan WIUP oleh pemerintah dari tingkat yang bersangkutan sebagaimana dijelaskan diatas, IUP Eksplorasi akan diterbitkan oleh pemerintah pada level yang sama. Namun ketika eksplorasi telah selesai dilakukan dan perusahaan tambang telah siap untuk memasuki tahap operasi produksi dan telah memperoleh IUP Operasi Produksi, pertanyaan mengenai siapa otoritas yang berwenang untuk menerbitkan izin menjadi tidak terlalu jelas.

PP 23/2010 memaparkan bahwa otoritas penerbit IUP Operasi Produksi:

- Apabila lokasi penambangan, lokasi fasilitas pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada dalam satu kabupaten/kota: bupati/walikota.
- Apabila lokasi penambangan, lokasi fasilitas pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada dalam wilayah kabupaten yang berbeda dalam satu Provinsi: Gubernur.
- Apabila lokasi penambangan, lokasi fasilitas pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada dalam berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda: MESDM.

Ketidakjelasan lebih lanjut timbul karena apabila berdasarkan studi dampak lingkungan diyakini bahwa dampak lingkungan yang timbul dapat mempengaruhi:

- satu wilayah kabupaten, IUP Operasi Produksi diberikan oleh Bupati/Walikota berdasarkan rekomendasi dari MESDM dan Gubernur;
- lebih dari satu wilayah kabupaten dalam satu provinsi, IUP Operasi Produksi diberikan oleh Gubernur atas rekomendasi dari Bupati/Wali Kota; dan
- lebih dari satu wilayah provinsi, IUP Operasi Produksi diberikan oleh MESDM atas rekomendasi dari Bupati/Wali Kota dan Gubernur.

IUP Lainnya

Selain dari tahapan IUP yang disebutkan di atas, terdapat dua jenis IUP lainnya yaitu:

- IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan (IUP-OP pengangkutan dan penjualan).

Jenis IUP ini diberikan kepada perusahaan yang secara khusus melakukan kegiatan perdagangan batu bara atau mineral di Indonesia. IUP jenis ini diterbitkan oleh MESDM jika kegiatan pengangkutan dan penjualan dilakukan antar provinsi dan negara; Gubernur jika antar kabupaten; dan bupati/wali kota dalam satu kabupaten/kota.

- IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian (IUP-OP untuk Pengolahan dan Pemurnian).

Jenis IUP ini diberikan kepada perusahaan yang secara khusus bergerak di bidang pengolahan dan pemurnian batu bara dan mineral di Indonesia. Otoritas penerbit IUP jenis ini tergantung pada asal dari komoditas tambang dan lokasi dari fasilitas pengolahan dan pemurnian, jika terletak dalam wilayah provinsi yang berbeda, yang berwenang untuk menerbitkannya adalah MESDM; jika terletak di beberapa kabupaten/kota, Gubernur yang bersangkutan; dan jika terletak di satu kabupaten/kota, pemimpin dari kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pemegang IUP jenis ini dapat juga menjalankan pengolahan dan pemurnian komoditas tambang yang berasal dari luar Indonesia, untuk hal ini, MESDM akan menjadi otoritas penerbit izin.

3. IUPK

IUPK diberikan atas WPN, yaitu wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR sebagai "Wilayah Pencadangan Negara" karena wilayah tersebut dianggap memiliki kepentingan nasional tertentu sehubungan dengan kemampuannya untuk menghasilkan pendapatan.

Beberapa informasi penting dari IUPK adalah sebagai berikut:

- IUPK diterbitkan (dan diatur) oleh MESDM, bukan oleh Pemerintah Daerah (meskipun melewati batas wilayah kabupaten atau provinsi).
- IUPK berlaku bagi mineral termasuk batubara, tembaga, timah, emas, besi, nikel dan bauksit.
- IUPK diterbitkan kepada perusahaan milik negara / daerah (BUMN/BUMD) yang memiliki prioritas terhadap investor lainnya.
- Seperti layaknya IUP, IUPK diterbitkan sebagai IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi.

WIUPK (Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus) ditawarkan kepada BUMN/BUMD. Jika setelah ditawarkan dan tidak ada BUMN/BUMD yang tertarik pada WIUPK, maka WIUPK akan ditawarkan kepada investor swasta melalui proses lelang dan pemenang lelang akan diwajibkan untuk membayar kompensasi atas data dan informasi sesuai dengan biaya lelang. Setelah mendapatkan WIUPK, maka BUMN/BUMD atau pemenang lelang harus mengajukan permohonan IUPK kepada MESDM.

4. Kewajiban Pemasokan Kebutuhan Dalam Negeri

Berdasarkan UU Pertambangan dan Peraturan MESDM No. 34 tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batu bara Untuk Kepentingan Dalam Negeri ("PerMen 34/2009"), perusahaan tambang memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan mineral dan batu bara dalam negeri (*Domestic Market Obligation – DMO*).

(a) *Perumusan DMO – Hubungan antara RKAB dan DMO*

Perumusan kewajiban DMO terutama didorong oleh berapa banyak batubara/mineral yang dibutuhkan konsumen dalam negeri.

Secara umum, proses tersebut meliputi yang berikut ini:

- (i) masing-masing konsumen dalam negeri mengajukan proyeksi kebutuhan mereka akan batu bara dan mineral (termasuk spesifikasi mineral/batubara) untuk tahun yang bersangkutan kepada MESDM, yang akan diterima oleh MESDM paling lambat pada bulan Maret.
- (ii) MESDM akan meninjau dan menghitung kebutuhan DMO berdasarkan pengajuan dari konsumen-konsumen dalam negeri dan informasi yang terdapat dalam rencana produksi perusahaan-perusahaan tambang. MESDM harus menetapkan Rancangan DMO setiap tahun, selambat-lambatnya pada bulan Juni tahun sebelumnya. Rancangan DMO harus meliputi:
 - Perkiraan kebutuhan mineral dan batu bara dalam negeri untuk tahun yang bersangkutan, dilengkapi dengan daftar kebutuhan konsumen akan volume dan spesifikasi batu bara dan mineral; dan
 - Persentase minimum DMO batu bara dan mineral untuk perusahaan-perusahaan tambang.
- (iii) Perusahaan-perusahaan tambang mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja ("RKAB") mereka masing-masing untuk tahun yang bersangkutan kepada penerbit surat izin pertambangan mereka masing-masing, dengan salinan yang harus diserahkan kepada Direktorat Jendral Mineral dan Batu bara ("Dirjen MB"), selambat-lambatnya pada bulan November setiap tahunnya. Dirjen MB kemudian harus menetapkan komitmen terhadap kewajiban DMO berdasarkan persentase minimum DMO yang merujuk pada rancangan DMO.

(b) *Hal-hal yang Merupakan Kewajiban DMO*

Hal-hal di bawah ini merupakan pemenuhan kewajiban DMO:

- (i) Penjualan domestik batubara/mineral oleh perusahaan-perusahaan tambang kepada konsumen dalam negeri atau pemakai langsung batubara/mineral yang menggunakan batubara/mineral itu sebagai bahan baku mental dan/atau sumber bahan bakar (sesuai dengan penggunaan) berdasarkan rancangan DMO yang ditetapkan oleh MESDM dan RKAB perusahaan tambang masing-masing.
- (ii) Tunduk pada persyaratan tertentu berdasarkan PerMen 34/2009, penjualan batu bara atau mineral di dalam negeri yang dilakukan perusahaan-perusahaan tambang kepada pedagang batu bara / mineral domestik.

Secara umum, penjualan mineral/batu bara kepada pedagang domestik tidak akan dianggap sebagai penjualan dalam kerangka pemenuhan DMO. Meskipun demikian, PerMen 34/2009 memberikan pengecualian dimana penjualan kepada pedagang domestik dapat dianggap sebagai pemenuhan kewajiban DMO, selama:

- Penjualan kepada pedagang tersebut dilakukan selama bulan Juni hingga bulan November pada tahun yang bersangkutan;
 - Pedagang domestik tersebut memiliki surat izin perdagangan mineral/batu bara yang berlaku (IUP-OP Pengangkutan dan Penjualan); dan
 - Kesepakatan penjualan dan pembelian yang bersangkutan antara perusahaan tambang dan pedagang domestik dilampirkan pada RKAB tahunan perusahaan tambang untuk tahun yang bersangkutan;
- (iii) Pengangkutan dari setiap bagian DMO yang tidak dibeli oleh pembeli domestik, dengan persetujuan terlebih dahulu dari MESDM.

- (iv) Kredit DMO yang dibeli oleh perusahaan tambang lainnya. PerMen 34/2009 memperkenalkan konsep jual beli kredit DMO. Alasan utama dari diperkenalkannya konsep ini adalah agar perusahaan-perusahaan tambang dapat memenuhi komitmen DMO mereka sebagaimana dipaparkan dalam RKAB tahunan mereka masing-masing.

Secara umum, jual beli kredit DMO harus mematuhi persyaratan berikut ini:

- Sebuah perusahaan tambang (Perusahaan Tambang A) telah melebihi komitmen DMO nya pada tahun yang bersangkutan;
- Perusahaan tambang lainnya (Perusahaan Tambang B) sepertinya tidak akan memenuhi komitmen DMO nya untuk tahun yang bersangkutan;
- Perusahaan Tambang A dapat menjual dan mentransfer kelebihan komitmen DMO-nya (kredit DMO) kepada Perusahaan Tambang B;
- Harga pembelian dari kredit DMO tersebut pada dasarnya tergantung pada kesepakatan antara Perusahaan Tambang A dan Perusahaan Tambang B, dengan syarat, harga maksimum dari kredit DMO sama dengan index internasional atau harga jual pasar dari produk yang terkait di bulan yang sedang berjalan (bulan di mana transaksi kredit DMO terjadi).

(c) *Persentase Minimum DMO*

Berdasarkan Surat Keputusan MESDM No. 2360 K/30/MEM/2010 tentang Tentang Penetapan Kebutuhan dan Persentase Minimal Penjualan Batu bara Untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2011, tanggal 31 Agustus 2010 ("SK MESDM 2360/2010"), MESDM menetapkan persentase minimum DMO batu bara pada tahun 2011 sebesar 24,17%.

(d) *Larangan Ekspor atas Produk DMO yang Dibeli oleh Pembeli DMO*

PerMen 34/2009 melarang pembeli produk DMO untuk mengekspor mineral/batu bara DMO yang dibelinya.

(e) *Sanksi*

Secara umum, pelanggaran terhadap PerMen 34/2009 akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi yang dapat diberikan oleh MESDM, gubernur atau walikota/bupati tergantung pada tingkatan otoritas yang bersangkutan. MESDM memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap:

- (i) perusahaan-perusahaan tambang yang memiliki surat izin pertambangan yang diterbitkan oleh MESDM (termasuk perusahaan PKP2B dan kontrak karya) yang tidak mampu untuk:
- o memenuhi komitmen DMO mereka (pada tahun bersangkutan);
 - o menyerahkan laporan trwiulan implementasi DMO; dan/atau
 - o menyampaikan pemberitahuan kepada MESDM mengenai ketidakberhasilan mereka dalam memenuhi komitmen DMO; dan
- (ii) pembeli domestik (seperti yang terdaftar pada rancangan DMO) yang tidak mampu membeli DMO mineral/batu bara yang telah ditentukan.

Gubernur, walikota atau bupati (sesuai dengan kewenangannya) memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan tambang yang izin usaha pertambangannya diterbitkan oleh yang bersangkutan dan tidak mampu untuk:

- (i) memenuhi komitmen DMO mereka (pada tahun yang bersangkutan);
- (ii) menyerahkan laporan trwiulan implementasi DMO; dan/atau
- (iii) menyampaikan pemberitahuan kepada MESDM mengenai ketidakberhasilan mereka dalam memenuhi komitmen DMO.

Sanksi atas pelanggaran terhadap PerMen 34/2009 bersifat administratif. Sanksi administratif ini terdiri dari surat peringatan (maksimal tiga surat peringatan, setiap surat memiliki jangka waktu satu bulan), dan apabila peringatan tertulis tersebut tidak diindahkan maka pihak yang diperingatkan akan dikenakan sanksi berupa pengurangan sebesar:

- 50% dari total alokasi pemasokan mineral/batu bara pada tahun produksi berikutnya bagi pembeli domestik yang bersangkutan; atau
- 50% dari total produksi mineral/batu bara pada tahun produksi berikutnya bagi perusahaan tambang yang bersangkutan.

5. Jasa Pertambangan

Jasa pertambangan diatur melalui peraturan pelaksana UU Pertambangan, yaitu Peraturan MESDM No. 28 tahun 2009 tentang Usaha Penyelenggaraan Jasa Pertambangan Mineral dan Batu bara ("**PerMen 28/2009**"). Sampai taraf tertentu, PerMen 28/2009 memberikan pengertian yang lain terhadap kegiatan dan praktek usaha jasa pertambangan tertentu yang telah diimplementasikan di sektor pertambangan Indonesia, contohnya sebagai berikut:

- Perusahaan tambang sekarang harus menjalankan sendiri kegiatan pertambangan, pengolahan dan pemurnian batu bara dan mineral yang merupakan kegiatan yang secara tradisional dikontrakkan kepada perusahaan jasa pertambangan;
- Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal dan Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional sekarang mendapatkan perlakuan istimewa dalam mendapatkan kontrak jasa pertambangan, jika dibandingkan dengan Perusahaan Jasa Pertambangan Lain; dan
- Terdapat persyaratan yang lebih ketat untuk perusahaan tambang yang menggunakan kontraktor jasa pertambangan yang merupakan anak perusahaannya atau perusahaan afiliasinya.

Kegiatan Penambangan yang Sesungguhnya Dilakukan oleh Perusahaan Tambang

PerMen 28/2009 tetap membolehkan perusahaan tambang untuk mengkontrakkan sebagian besar kegiatan pertambangan kepada perusahaan jasa pertambangan. Meskipun begitu, beberapa kegiatan pertambangan tertentu, misalnya pengambilan sumber daya batubara/mineral dan *loading* (pemuatan) harus dilaksanakan sendiri oleh perusahaan tambang. Karena kewajiban untuk melakukan sendiri kegiatan pengambilan sumber daya dan pemuatan batubara/mineral, perusahaan tambang harus memperoleh peralatan tambangnya sendiri dan menyediakan tenaga kerja dan tenaga ahli yang sesuai untuk menjalankan kegiatan tersebut.

Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal, Nasional dan Asing (Lainnya)

UU Pertambangan menetapkan bahwa perusahaan tambang lokal dan nasional harus menggunakan Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal dan Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional. PerMen 28/2009 memberikan definisi seperti berikut:

- "**Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal**": perusahaan jasa yang berbadan hukum di Indonesia atau bukan berbadan hukum, yang didirikan di kabupaten/kota atau provinsi, yang seluruh modalnya berasal dari dalam negeri dan beroperasi dalam wilayah kabupaten/kota atau provinsi yang bersangkutan.
- "**Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional**": perusahaan yang didirikan dan berbadan hukum Indonesia yang seluruh modalnya berasal dari dalam negeri dan beroperasi di wilayah Republik Indonesia dan di luar wilayah Republik Indonesia..
- "**Perusahaan Jasa Pertambangan Lain**": perusahaan yang didirikan dan berbadan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

Berdasarkan PerMen 28/2009, jika perusahaan tambang berkeinginan untuk menggunakan jasa Perusahaan Jasa Pertambangan Lain, perusahaan terkait diharuskan untuk membuat pengumuman ke mass media lokal dan atau nasional (sehubungan dengan kontrak jasa pertambangan). Dan apabila tidak ada Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal atau Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional yang secara finansial dan teknis mampu untuk melaksanakan pekerjaan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan tambang, maka perusahaan tambang boleh menunjuk Perusahaan Jasa Pertambangan Lain. Proses pemilihan Perusahaan Jasa Pertambangan Lain secara keseluruhan (termasuk penentuan kemampuan) harus dilakukan dengan patut, transparan dan wajar. Maka, meskipun tender tidak diharuskan secara khusus, proses tender tampak sebagai cara yang paling jelas untuk memenuhi persyaratan tersebut.

Jika Perusahaan Jasa Pertambangan Lain ditunjuk, PerMen 28/2009 mengharuskan Perusahaan Jasa Pertambangan Lain tersebut harus memberikan sebagian pekerjaan yang yang didapatnya (dari perusahaan tambang) kepada Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal sebagai sub kontraktor sesuai dengan kompetensinya.

Pemakaian Jasa Kontraktor dari Anak Perusahaan/Perusahaan Afiliasi Sendiri

Agar konsisten dengan ketentuan UU Pertambangan, kecuali sebagaimana disebutkan berikut ini, PerMen 28/2009 secara jelas melarang penggunaan perusahaan jasa pertambangan yang merupakan anak perusahaan/perusahaan afiliasi, kecuali mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dirjen MB MESDM atas nama MESDM. Salah satu alasan utama yang melatar belakangi larangan pemakaian perusahaan jasa pertambangan yang merupakan anak perusahaan/perusahaan afiliasi oleh Pemerintah Indonesia adalah untuk menghentikan praktek transfer harga (*transfer pricing*) yang dilakukan selama bertahun-tahun oleh beberapa perusahaan tambang di Indonesia.

Berdasarkan PerMen 28/2009, kegiatan pertambangan yang dilakukan di dalam wilayah pertambangan perusahaan tambang dapat dikontrakkan kepada perusahaan jasa pertambangan yang merupakan anak perusahaan dan/atau perusahaan afiliasi, dengan syarat seperti berikut ini:

- Proses tender yang bersaing (di mana perusahaan jasa pertambangan yang tidak terafiliasi diberikan kesempatan untuk melakukan penawaran terhadap pekerjaan terkait) telah diadakan;
- Perusahaan tambang menyediakan jaminan bahwa transfer harga (*transfer pricing*) tidak akan terjadi dan melaporkannya kepada Dirjen MB; dan
- Perusahaan tambang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Dirjen MB atas nama MESDM.

PerMen 28/2009 menetapkan bahwa anak perusahaan dan/atau perusahaan afiliasi yang diatur oleh PerMen 28/2009 adalah badan usaha yang sahamnya dimiliki langsung oleh perusahaan tambang.

Pada tanggal 10 Mei 2010, Dirjen MBPB mengeluarkan Peraturan No. 376.K/30/DJB/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Persetujuan Keikutsertaan Anak Perusahaan dan/atau Afiliasi Dalam Usaha Jasa Pertambangan ("Peraturan 376/2010"). Peraturan baru ini dikeluarkan untuk mengimplementasikan Pasal 9 dari PerMen 28/2009, yang mensyaratkan pemegang IUP atau IUPK untuk mendapatkan persetujuan MESDM untuk dapat menggunakan anak perusahaan dan/atau afiliasi sebagai perusahaan jasa pertambangan. Dalam pengeluaran Peraturan 376/2010, Dirjen MPBP, atas nama MESDM, memberikan pedoman bagi pemegang IUP atau IUPK bagaimana anak perusahaan dan/atau afiliasi seharusnya memberikan jasa pertambangan.

Berdasarkan Peraturan 376/2010, anak perusahaan dan/atau afiliasi didefinisikan sebagai badan usaha yang dimiliki secara langsung oleh pemegang IUP atau IUPK.

Kepemilikan langsung artinya:

- Pemegang IUP atau IUPK merupakan pemegang saham langsung yang memiliki paling sedikit 20% dari saham di dalam anak perusahaan dan/atau afiliasi;
- Pemegang IUP atau IUPK merupakan pemegang saham langsung dan memiliki lebih dari 50% hak suara di dalam anak perusahaan dan/atau afiliasi, berdasarkan perjanjian pengendalian langsung untuk kebijakan keuangan dan operasi dari anak perusahaan dan/atau afiliasi tersebut; atau
- Pemegang IUP atau IUPK memiliki kewenangan untuk menunjuk dan memberhentikan direktur keuangan dan direktur operasional atau yang sederajat pada anak perusahaan dan/atau afiliasi.

Peraturan 376/2010 mengatur bahwa penunjukkan anak perusahaan dan/atau afiliasi untuk memberikan jasa pertambangan harus dibuat setelah pemegang IUP atau IUPK, telah melakukan proses tender terbuka (termasuk membuat dua pengumuman proses tender di surat kabar) dan gagal menemukan pemenang. Penunjukkan tersebut harus berdasarkan persetujuan MESDM dan Dirjen MPBP.

Kegiatan Pertambangan Non-Inti

PerMen 28/2009 menetapkan penggolongan jasa usaha pertambangan secara detil, kecuali kategori kegiatan usaha jasa pertambangan non-inti. Tidak terdapat penjelasan yang detil mengenai kegiatan apa saja yang termasuk dalam golongan Usaha Jasa Pertambangan Non-Inti.

IUJP dan SKT

Berdasarkan PerMen 28/2009, kontraktor pertambangan dan penyedia Usaha Jasa Pertambangan Non-Inti diharuskan untuk memiliki Ijin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT), IUJP dan SKT masing-masing berlaku untuk jangka waktu maksimum tiga tahun, dan dapat diperpanjang sebelum tanggal berakhirnya. MESDM, gubernur, walikota dan/atau bupati dapat menerbitkan IUJP/SKT berdasarkan tingkat kewenangan mereka.

Ketentuan Transisi – Pengecualian bagi Kontrak Jasa Pertambangan yang telah Berjalan

PerMen 28/2009 menetapkan bahwa perusahaan tambang (pemegang KP, PKP2B, dan KK) "yang telah menggunakan jasa perusahaan jasa pertambangan" berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku sebelum tanggal 30 September 2009 diharuskan untuk menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam PerMen 28/2009 selambat-lambatnya sampai tanggal 30 September 2012.

6. Reklamasi dan Pasca Tambang

Ketentuan atas kewajiban kegiatan reklamasi dan pasca tambang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang ("PP 78/2010"). Berdasarkan PP 78/2010, terdapat kewajiban reklamasi dan pasca tambang sebagai berikut:

- (i) Reklamasi untuk pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi. Reklamasi tersebut harus dilaksanakan terhadap lahan yang rusak/terpolusi oleh kegiatan eksplorasi; dan
- (ii) Reklamasi dan pasca-tambang untuk pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi. Reklamasi dan pasca tambang tersebut harus dilaksanakan terhadap lahan yang rusak/terpolusi akibat kegiatan pertambangan yang dilakukan dengan sistem dan metoda seperti berikut ini:
 - Tambang terbuka; dan
 - Tambang bawah tanah.

Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca Tambang

Secara umum, pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang adalah sebagai berikut:

- (i) pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi sebelum menjalankan kegiatan eksplorasi apapun harus menyusun rencana reklamasi berdasarkan dokumen lingkungan hidup ("Rencana Reklamasi Eksplorasi"). Rencana Reklamasi Eksplorasi dimuat didalam RKAB eksplorasi.
- (ii) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi yang telah menyelesaikan kegiatan studi kelayakan mereka harus mengajukan permohonan persetujuan rencana reklamasi (Rencana Reklamasi Operasi Produksi) dan Rencana Pasca Tambang untuk periode 5 tahun berturut-turut kepada MESDM, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan mereka.

Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca Tambang harus diajukan bersamaan dengan permohonan IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.

- (iii) MESDM, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan persetujuan untuk:
 - a. Rencana Reklamasi Operasi Produksi dalam waktu maksimum 30 hari kalender sejak penerbitan IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi; dan
 - b. Rencana Pasca Tambang dalam waktu maksimum 60 hari kalender sejak penerbitan IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.

- (iv) Pelaksanaan reklamasi terhadap lahan yang rusak/terpolusi akibat kegiatan eksplorasi harus dilaksanakan terhadap lahan yang tidak digunakan pada tahap operasi produksi selambat-lambatnya 30 hari kalender setelah berakhirnya kegiatan pertambangan pada lahan yang rusak/terpolusi tersebut.
- (v) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi harus menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi operasi produksi sekali setiap tahun kepada MESDM, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (vi) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi melaksanakan kegiatan pasca tambang berdasarkan Rencana Pasca Tambang selambat-lambatnya 30 hari kalender setelah seluruh kegiatan pertambangan selesai.
- (vii) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi harus menyerahkan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan pasca tambang MESDM, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang

Pemegang IUP dan IUPK diwajibkan untuk menyediakan jaminan reklamasi (baik pada tahap eksplorasi maupun tahap operasi produksi) dan jaminan pasca tambang.

- (i) Jaminan Reklamasi pada tahap eksplorasi (“Jaminan Reklamasi Eksplorasi”)

Jaminan Reklamasi Eksplorasi harus ditempatkan pada bank milik pemerintah dalam bentuk deposito berjangka selambat-lambatnya 30 hari kalender setelah RKAB Eksplorasi disetujui oleh MESDM, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

- (ii) Jaminan Reklamasi pada tahap operasi produksi (“Jaminan Reklamasi Operasi Produksi”)

Jaminan Reklamasi Operasi Produksi dapat berbentuk:

- o Rekening bersama pada bank pemerintah
- o Deposito berjangka pada bank pemerintah
- o Bank garansi pada bank pemerintah atau bank swasta nasional; atau
- o Cadangan akuntansi,

Yang akan ditempatkan selambat-lambatnya 30 hari kalender setelah Rencana Reklamasi Operasi Produksi disetujui oleh MESDM, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

- (iii) Jaminan Pasca Tambang

Jaminan PascaTambang harus ditempatkan setiap tahun dalam bentuk deposito berjangka pada bank pemerintah dan harus dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari kalender setelah Rencana Pasca Tambang disetujui oleh MESDM, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Penyerahan Lahan Reklamasi dan Pasca-Tambang

Berdasarkan PP 78/2010, pemegang IUP dan IUPK diwajibkan untuk menyerahkan lahan yang telah direklamasi kepada pihak yang berhak berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku melalui MESDM, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang telah selesai melaksanakan kegiatan pasca-tambang diwajibkan untuk menyerahkan lahannya kepada pihak yang berhak berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku melalui MESDM, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Sanksi

MESDM, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat mengenakan sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan PP 78/2010 dalam bentuk:

- Peringatan tertulis;
- Penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- Pencabutan IUP atau IUPK.

7. Kewajiban untuk melakukan Divestasi

UU Pertambangan memang memberikan kemungkinan bagi para investor asing yang ingin berinvestasi secara langsung pada perusahaan-perusahaan pertambangan pemegang konsesi pertambangan berbentuk izin. PP 23/2010 mensyaratkan adanya divestasi saham yang dimiliki oleh pemegang saham asing setelah 5 tahun produksi, sehingga paling sedikit 20% dari saham perusahaan tambang dimiliki oleh pihak Indonesia. Ketentuan divestasi dalam PP 23/2010 menimbulkan ketidakjelasan yang masih perlu diklarifikasi, secara umum dimengerti bahwa alasan adanya ketentuan divestasi adalah untuk membaasi kepemilikan saham asing didalam perusahaan pertambangan sampai dengan maksimum sebesar 80% dari saham perusahaan tambang setelah lima tahun dimulainya produksi.

Prinsip kunci dari ketentuan divestasi adalah sebagai berikut:

- (i) Kewajiban ini dipicu dimana terdapat pemegang "modal asing". Penjelasan terhadap PP 23/2010 mendefinisikan "modal asing" sebagai "modal yang dimiliki oleh Negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing". Oleh karena itu, akan terlihat bahwa terdapat lingkup untuk berargumen bahwa apabila perusahaan IUP dimiliki 99% oleh asing dan 1% oleh Indonesia perusahaan penanaman modal asing (PMA), maka kewajiban divestasi tidak berlaku (secara tidak ada saham dalam perusahaan IUP yang dianggap sebagai "modal asing" karena pemegang saham PMA sendiri bukanlah 100% dimiliki asing). Jelas interpretasi tersebut akan mematahkan seluruh tujuan dari ketentuan tersebut.
- (ii) Penawaran harus terlebih dahulu dibuat kepada Pemerintah Pusat, kemudian kepada Pemerintah Daerah, kemudian kepada BUMN dan BUMD (melalui tender) dan kemudian kepada "Badan Usaha Swasta Nasional" melalui tender. Oleh karena itu, proses tersebut merupakan proses bertingkat dan memberikan preferensi kepada pihak yang disebut sebelumnya dari pihak yang disebut setelahnya.
- (iii) "Badan Usaha Swasta Nasional" didefinisikan sebagai badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang kepemilikan sahamnya 100% dimiliki oleh pihak dalam negeri. Kembali, kami yakin bahwa definisi ini akan menghasilkan pengecualian terhadap perusahaan terbuka Indonesia yang memiliki unsur pemegang saham asing dari definisi "Badan Usaha Swasta Nasional".

Kepemilikan 20% saham oleh pemegang saham Indonesia harus tetap dipertahankan dalam hal terjadinya peningkatan modal pada perusahaan pertambangan. Sekali lagi, terdapat ketidakjelasan tentang bagaimana pemegang saham asing di sebuah perusahaan pertambangan dapat membagi pendanaan di dalam perusahaannya (dalam hal dana diperlukan) dari 20% bagian dari pemegang saham Indonesia. Pengaturan mengenai joint venture (termasuk juga Anggaran Dasar dari perusahaan pertambangan tersebut) juga harus memenuhi ketentuan ini, dengan cara pemegang saham asing meminjamkan kepada pemegang saham Indonesia sejumlah uang yang menjadi kekurangannya, sebagai sebuah pinjaman diutamakan, ataupun dengan cara memberikan sebuah *put option*, dimana pemegang saham Indonesia akan diminta untuk mengalihkan 20% sahamnya kepada pemegang saham Indonesia lain mungkin (dapat) dicalonkan oleh pemegang saham asing.

8. Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri

PP 23/2010 mewajibkan pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi untuk melakukan pengolahan dan pemurnian guna meningkatkan nilai tambah dari mineral/batu bara yang mereka hasilkan. Pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan sendiri oleh pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang bersangkutan, atau dilakukan dengan bekerja sama dengan perusahaan yang memiliki IUP-OP Pengolahan dan Pemurnian.

9. Harga Minimum Batubara

Sebagai tindak lanjut dari UU Pertambangan, pada tanggal 23 September 2010, MESDM menerbitkan Peraturan No 17 tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Harga Referensi Mineral dan Penjualan Batu bara ("PerMen 17/2010").

Persyaratan untuk Mengikuti Harga referensi

Pasal 2(1) PerMen 17/2010 mengatur bahwa pemegang IUP memiliki kewajiban untuk menjual mineral/batu bara berdasarkan pada harga patokan yang relevan, baik penjualan dalam negeri atau ekspor, dan baik penjualan kepada pihak ketiga ataupun afiliasi. Walaupun kata-kata pada ketentuan ini tidak menyebutkan bahwa pemilik tambang "harus menjual tidak kurang dari harga referensi", peraturan ini memberikan sanksi kepada pemilik tambang yang melanggar Pasal 2(1), mengindikasikan bahwa persyaratan ini pada kenyataannya adalah untuk memastikan bahwa penjualan dilakukan pada harga yang tidak kurang dari harga patokan yang relevan.

Meskipun tidak seluruhnya jelas, kata-kata dari PerMen 17/2010 mengindikasikan bahwa kewajiban harga patokan hanya berlaku kepada pemilik tambang (pemegang IUP Operasi Produksi), bukan kepada pedagang (yang berdasarkan UU Pertambangan harus memiliki IUP-OP Transportasi dan Penjualan). Oleh karena itu, setelah penjualan pertama telah dilakukan dari pemilik tambang kepada pedagang dalam negeri, pedagang tersebut bebas untuk menjual kembali batu bara tanpa memperhatikan ketentuan PerMen 17/2010

Untuk batubara, harga patokan terpisah akan ditetapkan untuk batu bara *thermal* (untuk *steam*) dan batu bara *metallurgical* (untuk *coking*). Untuk batu bara *thermal* akan ada pemisahan harga patokan untuk batu bara kalori rendah. Tidak ada definisi formasi bagi batu bara kalori rendah, namun di masa lalu, MESDM mendefinisikan batu bara kalori rendah sebagai suatu batu bara dengan nilai kalori kotor (adb basis) kurang dari 5.100 kcal/kg. Dengan demikian, penghitungan harga patokan bulanan MESDM yang telah dikeluarkan sepanjang tahun lalu telah memberlakukan formula mereka saat ini (dijelaskan lebih lanjut di bawah) sepanjang rentang nilai GCV sampai dengan 3.000 kcal/kg (GAR).

Formula harga patokan dimaksud akan ditetapkan lebih lanjut oleh Dirjen MBPB. Walaupun tidak ada keputusan Dirjen dalam bentuk formal yang telah dikeluarkan, selama beberapa waktu Dirjen telah menerbitkan harga patokan berdasarkan kumpulan dari indeks-indeks lokal dan internasional, termasuk Indonesian Coal Index, globalNEWC, Platts dan Newcastle Export Index.

Untuk batubara, PerMen 17/2010 mengatur bahwa penjualan batu bara dapat dilakukan dalam bentuk (i) *Free on Board* (FOB) kapal induk, (ii) FOB tongkan, (iii) di dalam pulau kepada pengguna terakhir dan (iv) dengan *Cost, Insurance & Freight* (CIF) atau basis biaya dan pengangkutan (C&F), yang tidak jelas adalah bagaimana perlakuan terhadap bentuk penjualan lain (misalnya penjualan batu bara kepada pedagang pada mulut tambang, menjual batu bara kepada pemilik tambang lain untuk pencampuran persediaan batu bara di *stockpile*, dll).

Harga patokan yang dikeluarkan akan menjadi harga FOB kapal induk, dan oleh karena itu dalam hal penjualan batu bara dilakukan oleh pemilik tambang dengan FOB kapal induk, harga kontrak yang disetujui oleh pemilik tambang harus berdasarkan harga patokan. Dalam hal penjualan dilakukan pada titik pengiriman sebelum kapal induk, seperti dengan FOB tongkang, PerMen 17/2010 mempertimbangkan pengurangan ataupun penambahan "biaya penyesuaian" yang disetujui oleh Dirjen. "Biaya penyesuaian" tersebut dirancang untuk mencakup biaya pengangkutan tongkang, biaya survey, biaya pemuatan dan/atau biaya asuransi. Mengenai konsep "biaya penyesuaian" akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Dirjen. Tidak sepenuhnya jelas bagaimana konsep "biaya penyesuaian" ini

akan diterapkan, apakah Pemerintah akan menyetujui setiap komponen penyesuaian untuk setiap titik pengiriman untuk setiap tambang di Indonesia?

Penggunaan Harga referensi pada Kalkulasi Royalti

Untuk tujuan penghitungan royalti, PerMen 17/2010 mengatur bahwa dalam hal penjualan dilakukan dengan basis FOB kapal induk, pada penghitungan royalti pemerintah akan mengambil mana yang lebih tinggi dari harga batu bara yang disetujui berdasarkan kontrak atau harga patokan. Hal ini mengindikasikan bahwa royalti produksi (sebagai contoh, untuk perusahaan IUP batu bara saat ini berkisar antara 3-7% dari harga penjualan) akan secara efektif diberlakukan tidak hanya pada biaya batubara, tapi juga pada pengangkutan tongkang dan biaya pemuatan. Pada masa lalu, MESDM telah mengizinkan perusahaan pertambangan batu bara untuk mengurangi pengeluaran tertentu dari penghitungan royalti produksi batubara. Namun sepertinya MESDM saat ini telah memutuskan bahwa tidak ada pengurangan yang dapat dilakukan, dan sebaliknya, royalti akan dinilai pada biaya pengiriman penuh FOB kapal induk. Hal ini mungkin dilihat sebagai jalan tidak langsung dari Pemerintah untuk meningkatkan tingkat efektif tarif royalti (tanpa mengubah angka 3-7% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral).

Sanksi

Telah terdapat perdebatan panjang dalam kalangan pertambangan tentang apakah sanksi yang pantas untuk kegagalan penjualan batu bara dan mineral pada harga patokan cukup dengan pembayaran royalti dan pajak pada harga "perkiraan" berdasarkan harga patokan yang berlaku. Namun PerMen 17/2010 memperjelas bahwa sanksi dari tidak dilakukan hal tersebut dimulai dengan diberikannya tiga surat peringatan, dan kemudian menjadi penghentian ekspor sementara (untuk jangka waktu maksimal 3 bulan), dan jika kewajiban berdasarkan penghentian sementara tersebut tidak dipenuhi, maka dikenakan sanksi berupa pencabutan IUP.

Dikarenakan beratnya sanksi tersebut, perusahaan pertambangan harus memperhatikan persyaratan pada PerMen 17/2010.

Penerapan terhadap Konsesi dan Kontrak yang Masih Berlaku

PerMen 17/2010 mensyaratkan pemegang IUP, kontrak karya dan PKP2B untuk mengikuti ketentuannya. Mirip dengan peraturan menteri lainnya yang telah dikeluarkan untuk mengimplementasikan UU Pertambangan, peraturan menteri ini tidak memperhatikan dasar "*lex specialis*" dari kontrak karya/PKP2B yang telah disetujui. Kami menyadari bahwa MESDM telah mengajukan ketentuan baru untuk dimasukkan dalam kontrak karya/PKP2B yang mewajibkan perusahaan pertambangan untuk memenuhi ketentuan harga patokan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku sebagai bagian dari perubahan terhadap kontrak karya/PKP2B. Pertanyaan yang tersisa adalah, sambil menunggu perubahan tersebut disepakati bersama oleh perusahaan pertambangan dan MESDM, apakah perusahaan pertambangan tersebut dapat terus mengikuti perjanjian mereka yang masih ada, atau apakah mereka harus segera mulai memenuhi ketentuan PerMen 17/2010.

Kontrak Penjualan yang Masih Berlaku

Kontrak Penjualan yang masih berlaku tidak dikecualikan. Selambat-lambatnya pada tanggal 23 Maret 2011, kontrak penjualan langsung (*spot sales*) harus disesuaikan dengan ketentuan PerMen 17/2010 dan selambat-lambatnya pada tanggal 23 September 2011, kontrak penjualan jangka tertentu (*term*) harus disesuaikan dengan ketentuan PerMen 17/2010. Satu pengecualian terhadap ketentuan untuk menyesuaikan, yaitu dimana perusahaan IUP atau kontrak karya/PKP2B telah menegosiasikan kembali harga penjualan berdasarkan kontrak penjualan yang masih berlaku berdasarkan petunjuk dari MESDM. Pada kasus tersebut, perusahaan pertambangan tidak perlu menegosiasikan harga lebih lanjut. Meskipun kata-kata dari pengecualian ini tidak jelas, hal ini tampaknya berhubungan dengan petunjuk tertentu yang diberikan oleh MESDM kepada perusahaan pertambangan (sebagian besar perusahaan PKP2B) selama beberapa tahun terakhir yang menginstruksikan perusahaan

pertambangan tersebut untuk menegosiasikan kembali harga penjualan batu bara dalam kontrak penjualan dengan harga tetap.

10. Pembatasan Produksi

Pemerintah memiliki kewenangan untuk memberlakukan pembatasan produksi pada perusahaan pertambangan. PP 23/2010 mengatur bahwa alasan di balik kewenangan tersebut adalah untuk:

- (i) memenuhi ketentuan aspek lingkungan;
- (ii) melakukan konservasi sumber daya mineral dan batubara; dan
- (iii) mengendalikan harga mineral dan batubara.

Rincian tentang bagaimana kewenangan tersebut dilaksanakan dan pengamanan bagi industri akan diatur pertambangan akan diatur lebih lanjut di dalam peraturan menteri.

11. Iuran Tetap dan Royalti

Pemegang izin berdasarkan konsesi (IUP/IUPK/KP) diwajibkan untuk membayar royalti dan iuran tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena peraturan-peraturan pelaksanaan terkait dengan masalah iuran tetap dan royalti berdasarkan UU Pertambangan masih belum diterbitkan sampai saat ini, maka peraturan-peraturan pelaksanaan berdasarkan UU Pertambangan Lama masih berlaku (sejauh yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan berdasarkan UU Pertambangan).

Hingga saat ini pembayaran iuran tetap dan royalti untuk pertambangan batu bara diatur di dalam PP 45/2003. Royalti batu bara berkisar antara 3% sampai dengan 7% dari harga jual (persentase tergantung pada kualitas batubara). Sedangkan iuran tetap dibayarkan setiap tahun dan jumlahnya berkisar antara Rp. 500.00 per Ha sampai dengan Rp. 25.000 per Ha (tergantung pada tahap pertambangannya sendiri, apakah masih dalam tahap penyelidikan umum atau sudah masuk pada tahap eksploitasi / produksi).

UU Pertambangan mengatur bahwa pemegang IUPK juga akan dibebani dengan royalti tambahan sebesar 10% dari laba bersih, dengan 4% dibayarkan kepada pemerintah pusat, 1% kepada pemerintah provinsi di mana tambang tersebut berada, 2,5% untuk pemerintah daerah (kabupaten/kota) di mana tambang tersebut berada, dan 2,5% untuk pemerintah daerah lain di provinsi di mana tambang tersebut berada.

12. Hak atas Tanah

Pemberian WIUP/WIUPK tidak memberikan pemegang IUP/IUPK hak atas permukaan tanah WIUP / WIUPK, mereka hanya diberikan hak untuk melakukan penambangan di WIUP / WIUPK.

Pemegang IUP Operasi Produksi / IUPK Operasi Produksi diwajibkan untuk menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dalam wilayah WIUP / WIUPK dengan cara membayar kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemilik tanah. Kompensasi bisa dalam bentuk sewa, pembelian/pengambilalihan atau pinjam pakai.

INVESTASI

Penanaman modal di Indonesia diatur oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ("Undang-Undang Investasi"), Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di bidang Penanaman Modal ("Daftar Negatif ") dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal ("PerKa 12/2009").

Kedua penanaman modal dalam negeri dan asing diatur oleh Undang-Undang Investasi dan Daftar Negatif menyediakan yang bidang usaha terbuka untuk investasi asing dan yang ditutup dengan persyaratan tertentu. Berdasarkan pertambahan Daftar Negatif adalah bidang usaha yang 100% terbuka bagi investor asing. Namun, PP 23/2010 menetapkan persyaratan bagi pemegang modal asing IUP dan IUPK untuk mendivestasikan kepemilikan sahamnya setelah lima tahun produksi sehingga 20% saham paling tidak dimiliki oleh pihak Indonesia.

Berkaitan dengan masalah periode investasi, UU Investasi tidak membatasi periode investasi untuk PMA (penanaman modal asing) / PMDN (penanaman modal dalam negeri) perusahaan.

Dalam rangka nasionalisasi, Pemerintah Indonesia akan memberikan kompensasi kepada investor asing untuk investasi berdasarkan "harga pasar" aset yang dinasionalisasikan. Harga pasar akan ditetapkan oleh penilai independen yang ditunjuk oleh para pihak. Apabila para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai jumlah kompensasi, UU Investasi menawarkan proses arbitrase untuk menyelesaikan masalah.

Undang-Undang Investasi mengatur bahwa, jika terdapat sengketa antara Pemerintah dan investor yang tidak dapat diselesaikan secara damai, perselisihan tersebut dapat diselesaikan baik melalui arbitrase atau pengadilan.

Undang-Undang Investasi secara umum merumuskan praktek yang ada saat ini mengenai sengketa-sengketa antara investor asing dengan Pemerintah Indonesia, dan kemudian mempertimbangkan sifat sengketa itu sendiri (misalnya pajak, dan tindakan administratif, yang memiliki pengadilan tersendiri yang spesifik).

Terpisah dari hal tersebut di atas, bagi perusahaan pertambangan, UU Pertambangan juga menyediakan penyelesaian untuk sengketa yang timbul dari pelaksanaan IUP / IUPK untuk diselesaikan melalui pengadilan Indonesia dan arbitrase.

PERATURAN KEHUTANAN

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2004 yang merupakan pengesahan terhadap Undang-undang Pengganti No. 1 Tahun 2004 ("UU Kehutanan") mengklasifikasikan kawasan hutan negara kedalam 3 (tiga) kategori utama yaitu, hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. UU Kehutanan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya menerapkan beberapa larangan di bawah ini terhadap kegiatan-kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan diatas ketiga kategori kawasan-kawasan hutan tersebut:

- (i) Hutan konservasi (contohnya taman nasional, cagar alam dan lain-lain): kegiatan pertambangan sama sekali tidak diizinkan untuk dilakukan di dalam kawasan hutan ini (termasuk eksplorasi maupun eksploitasi, dan juga pertambangan terbuka ataupun pertambangan bawah tanah).
- (ii) Hutan lindung: kegiatan pertambangan masih dimungkinkan untuk dilakukan dengan berbagai pengecualian terbatas, penambangan terbuka sama sekali tidak diizinkan untuk dilakukan di dalam kawasan hutan ini. Sedangkan penambangan bawah tanah diizinkan dengan dibatasi oleh persyaratan-persyaratan tertentu.
- (iii) Hutan produksi: baik penambangan terbuka maupun penambangan bawah tanah diizinkan untuk dilakukan.

Dalam hal kegiatan usaha pertambangan diperbolehkan untuk dilakukan diatas kawasan hutan negara, maka kegiatan usaha pertambangan tersebut harus disetujui oleh Menteri Kehutanan melalui Pinjam Pakai untuk kegiatan-kegiatan pada tahap pra eksploitasi dan tahap eksploitasi.

Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan ("PP 24/2010") mengatur bahwa persetujuan terhadap Pinjam Pakai kawasan hutan bagi kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan di atas hutan negara yang memiliki dampak yang signifikan, mencakup wilayah yang luas atau memiliki nilai yang strategis, baru akan diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari DPR. Persyaratan ini akan diatur lebih lanjut di dalam keputusan Menteri Kehutanan yang sampai saat ini masih belum dikeluarkan.

Kegiatan Eksplorasi di Kawasan Hutan Negara

PP 24/2010 juncto Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan ("P.43") mengatur bahwa apabila sebuah perusahaan pertambangan ingin melakukan kegiatan eksplorasi di dalam hutan produksi atau hutan lindung, maka perusahaan pertambangan yang bersangkutan harus mendapatkan izin Pinjam Pakai untuk kegiatan eksplorasi dari Menteri Kehutanan. Jangka waktu izin Pinjam Pakai untuk kegiatan eksplorasi sama dengan jangka waktu izin pertambangan yang dimiliki.

Apabila permohonan izin Pinjam Pakai untuk kegiatan eksplorasi disetujui, maka Kepala Badan Planologi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan akan mengeluarkan sebuah Izin Kegiatan di Kawasan Hutan, yang berisi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemohon.

Kegiatan Eksploitasi di Kawasan Hutan Negara

Sebelum perusahaan-perusahaan pertambangan dapat melakukan kegiatan konstruksi ataupun produksi pertambangan diatas kawasan hutan, PP 24/2010 juncto P.43 mengatur bahwa perusahaan pertambangan harus memperoleh izin Pinjam Pakai terlebih dahulu.

Permohonan Pinjam Pakai

Permohonan terhadap Pinjam Pakai harus diserahkan kepada Menteri Kehutanan dengan disertai dokumen-dokumen sebagai berikut:

- (i) Rencana kerja penggunaan kawasan hutan dilampiri dengan peta lokasi skala 1:50.000 atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan informasi luas kawasan hutan yang dimohon dan dan citra satelit terbaru (dengan resolusi detail 15 meter atau lebih) yang telah ditandatangani oleh pemohon;
- (ii) rekomendasi dari gubernur (apabila izin pertambangan dikeluarkan oleh bupati);
- (iii) Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ("AMDAL") yang telah disetujui oleh pihak yang berwenang;
- (iv) salinan dari izin pertambangan yang bersangkutan;
- (v) rekomendasi teknis dari Direktur Utama Perum Perhutani, apabila kawasan hutan yang dimohonkan merupakan kawasan kerja dari Perum Perhutani;
- (vi) pernyataan dari perusahaan pemegang pertambangan (pemohon), yang menyatakan bahwa mereka mampu memenuhi semua kewajiban-kewajibannya, dan akan menanggung semua biaya dan pengeluaran sehubungan dengan permohonan mereka; dan
- (vii) rekomendasi dari Direktorat Jenderal Mineral, Batu bara dan Panas Bumi – MESDM.

Apabila permohonan Pinjam Pakai disetujui, Menteri Kehutanan akan mengeluarkan sebuah persetujuan prinsip Pinjam Pakai yang berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang bergantung pada hasil evaluasi. Persetujuan prinsip tersebut tidak serta merta mengizinkan kegiatan pertambangan untuk dilakukan. Persetujuan prinsip tersebut menyebutkan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh pemegangnya dalam rangka memperoleh izin Pinjam Pakai.

Selain itu, dalam hal wilayah provinsi dimana tambang tersebut berada memiliki kawasan hutan kurang dari 30% dari luas daerah aliran sungai, pulau dan/atau provinsi, pemohon Pinjam Pakai tersebut harus:

- (i) menyediakan dan mengalihkan kawasan bukan hutan yang jelas dan bersih kepada Menteri Kehutanan sebagai kompensasi atas kawasan hutan Pinjam Pakai dengan perbandingan kompensasi lahan minimum 1:2;
- (ii) menanggung semua biaya yang ditimbulkan dari penunjukan lahan kompensasi kawasan hutan;
- (iii) melakukan dan menanggung seluruh biaya reboisasi atas lahan yang dikompensasi.

Apabila provinsi yang bersangkutan merupakan pemilik kawasan hutannya lebih dari 30% dari luas pulau, daerah aliran sungai dan/atau provinsi, maka pemohon tidak perlu menyediakan lahan kompensasi, namun pemohon harus membayar:

- (i) Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Departemen Kehutanan ("PP 2/2008") dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya;
- (ii) melakukan penanaman untuk rehabilitasi daerah aliran sungai dengan perbandingan minimum 1:1.

Karena kedua kewajiban di atas harus dilakukan setelah penerbitan Pinjam Pakai, maka pemohon diwajibkan untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan komitmennya untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut.

Selain dari kewajiban-kewajiban tersebut di atas, pemegang Pinjam Pakai juga diwajibkan untuk:

- (i) membayar biaya Provisi Sumber Daya Hutan ("PSDH") dan Dana Reboisasi ("DR");
- (ii) pada wilayah dimana izin pemanfaatan lahan diberikan, membayar luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan ("IUUPH") yang telah dibayar oleh pemegang izin pemanfaatan sesuai dengan besarnya wilayah yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (iii) membayar biaya investasi pengelolaan hutan atau pemanfaatan hutan kepada pengelola atau pemegang izin pemanfaatan akibat penggunaan kawasan hutan sesuai dengan luas wilayah yang digunakan untuk Pinjam Pakai.

Setelah semua persyaratan diatas telah dipenuhi, Menteri Kehutanan akan memberikan Pinjam Pakai. Jangka waktu Pinjam Pakai sama dengan jangka waktu izin pertambangan. Pinjam Pakai akan dievaluasi oleh Menteri Kehutanan setiap 5 (lima) tahun.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. P.4/Menhut-II/2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang Pedoman Reklamasi Hutan ("P.4"), perusahaan pertambangan yang melakukan kegiatan pertambangan di kawasan hutan, berdasarkan Izin Penggunaan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan, disyaratkan untuk memasukkan reklamasi hutan sebagai bagian dari kegiatan holistik pertambangan mereka. Batas akhir penyelesaian reklamasi kawasan hutan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya Izin Penggunaan Kawasan Hutan.

Pemegang Izin Penggunaan Kawasan Hutan harus melakukan perencanaan reklamasi untuk menghasilkan rencana reklamasi hutan yang terdiri dari: rencana 5 (lima) tahun dan rencana tahunan, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana reklamasi 5 (lima) tahun. Rencana reklamasi 5 (lima) tahun disusun oleh pemegang izin pinjam pakai berdasarkan hasil inventarisasi lokasi dan penetapan lokasi. Dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun, rencana 5 (lima) tahun disesuaikan dengan umur tambang.

Rencana reklamasi 5 (lima) tahun dan tahunan akan dinilai oleh Menteri Teknis (dalam hal ini MESDM), gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya dengan melibatkan Menteri Kehutanan (Direktorat Jenderal Manajemen Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial di Departemen Kehutanan). Direktorat Jenderal Manajemen Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Rencana akan memberikan rekomendasi apabila rencana tersebut dinilai telah memenuhi syarat. Rencana reklamasi 5 (lima) tahun dan tahunan yang telah memperoleh rekomendasi kemudian akan disahkan oleh Menteri Teknis (dalam hal ini MESDM), gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.

Pemegang izin penggunaan kawasan hutan sebagai pelaksana reklamasi hutan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan reklamasi secara berkala kepada Direktorat Jenderal Manajemen Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial di Departemen Kehutanan dengan tembusan kepada: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan, Direktorat Jenderal Mineral, Batu bara dan Panas Bumi di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral; Dinas Teknis Provinsi yang menangani masalah kehutanan; dan Bupati/Dinas Teknis Kota yang menangani masalah kehutanan. Laporan terdiri dari laporan triwulan dan tahunan.

Usulan Penangguhan Izin Kehutanan

Terdapat sebuah laporan pers baru-baru ini di Indonesia mengenai penangguhan atau moratorium terhadap konversi penggunaan lahan untuk lahan gambut dan wilayah hutan alam primer selama dua tahun. Moratorium tersebut timbul dari komitmen bilateral antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah Norwegia untuk mengatasi perubahan iklim, dimana Indonesia telah membuat komitmen moratorium tersebut sebagai imbalan atas dana yang diberikan oleh pemerintah Norwegia.

Sampai saat ini masih belum ada peraturan formal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan moratorium ini. Namun berdasarkan laporan pers dan diskusi dengan para pejabat industri pertambangan, ada kekhawatiran besar bahwa moratorium dapat diperluas untuk mencakup pemberian Pinjam Pakai kepada perusahaan-perusahaan pertambangan di mana mereka ingin menambang di lahan gambut dan wilayah hutan alam primer. Kata-kata rancangan Keputusan Presiden terkait dengan pelaksanaan moratorium dirancang sedemikian rupa untuk menerapkan larangan terhadap permohonan baru (dan tidak akan berusaha untuk membatalkan izin Pinjam Pakai yang telah ada). Perlakuan untuk tidak menerapkan peraturan baru secara retroaktif sebenarnya konsisten dengan praktek perundangan Indonesia.

Rancangan final dari peraturan moratorium ini bisa memiliki dampak yang signifikan terhadap kemampuan perusahaan pertambangan untuk menambang di wilayah konsesinya (jika sebagian atau seluruh wilayahnya berada di dalam kawasan hutan dan belum mendapatkan Pinjam Pakai).

PERATURAN LINGKUNGAN

Perlindungan lingkungan di Indonesia diatur oleh berbagai hukum, peraturan dan keputusan, termasuk:

- Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("Hukum Lingkungan") yang mencabut undang-undang sebelumnya mengenai hal yang sama, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 ("UU 23/1997");
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ("AMDAL");

- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL ("Peraturan 11");
- Keputusan MESDM No 1453K/29/MEM/2000 tanggal 3 November 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum ("Peraturan 1453");
- Keputusan MESDM No 1457 K/28/MEM/2000 tanggal 3 November 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan di Bidang Pertambangan dan Energi ("Peraturan 1457"); dan
- Peraturan MESDM Nomor 18 tahun 2008 tanggal 29 Mei 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang ("Peraturan 18").
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan ("UKL") dan Upaya Pemantauan Lingkungan ("UPL") dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan ("SPPL").

Hukum Lingkungan, yang disahkan pada tanggal 3 Oktober 2009 untuk menggantikan UU 23/1997 sebelumnya, memperkenalkan beberapa ketentuan materi termasuk:

- ijin baru, yakni Ijin Lingkungan sekarang hukumnya wajib bagi perusahaan dan diperlukan untuk mendapatkan AMDAL atau UKL/UPL. Ijin lingkungan akan menjadi prasyarat untuk mendapatkan ijin usaha yang bersangkutan dan jika ijin lingkungannya dicabut, maka ijin usaha akan berakhir juga. Hukum Lingkungan mewajibkan semua ijin lingkungan yang ada diintegrasikan menjadi ijin lingkungan berjangka waktu satu tahun sejak berlakunya Hukum Lingkungan.
- audit lingkungan sekarang diperlukan untuk bisnis (i) usaha di sektor berisiko tinggi atau (ii) perusahaan yang tidak terlihat mampu untuk mematuhi hukum dan peraturan lingkungan hidup.
- semua pemegang ijin lingkungan harus memberikan jaminan lingkungan untuk ditempatkan di bank milik negara yang ditunjuk untuk memastikan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- setiap usaha yang berpotensi memiliki dampak penting terhadap lingkungan harus melakukan analisis risiko lingkungan.
- semua pembuangan limbah memerlukan ijin dan hanya dapat dilakukan di lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup.

Penerapan kegiatan perbaikan dan pencegahan dan sanksi (seperti kewajiban untuk merehabilitasi kawasan tailings, penerapan sanksi pidana dan denda yang besar dan pembatalan persetujuan) untuk memperbaiki atau mencegah pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh operasi. Sanksi yang dijatuhkan berkisar dari satu sampai 15 tahun penjara yang berlaku untuk setiap orang yang menyebabkan pencemaran lingkungan atau kerusakan lingkungan dan/atau denda berkisar Rp500 juta sampai Rp15 miliar. Hukuman penjara dan jumlah denda akan meningkat sebesar sepertiganya jika tindak pidana dilakukan atas nama perusahaan. Sebuah hukuman moneter dapat dikenakan sebagai pengganti pelaksanaan kewajiban untuk rehabilitasi kawasan yang rusak.

Hal-hal di atas akan diatur lebih lanjut dalam beberapa peraturan pelaksanaan yang belum diterbitkan. Untuk sementara, semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang 23/1997 akan tetap berlaku selama mereka tidak bertentangan dengan UU Lingkungan Hidup.

Peraturan 11 dan Peraturan 1457 menetapkan, antara lain, bahwa perusahaan pertambangan yang kegiatan usahanya memiliki dampak lingkungan atau sosial tertentu harus menyimpan dan membuat dokumen AMDAL yang terdiri dari Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan ("KA ANDAL"), sebuah Analisis Dampak Lingkungan ("ANDAL"), Rencana Pengelolaan Lingkungan ("RKL") Rencana Pemantauan Lingkungan ("RPL"). Dimana dokumen AMDAL tidak diperlukan, dengan Peraturan 1457, sebuah perusahaan pertambangan wajib membuat UKL dan UPL.

Pembuangan limbah air diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air ("Peraturan Pemerintah 82"). Peraturan Pemerintah 82 membutuhkan pihak yang bertanggung jawab, termasuk perusahaan pertambangan, untuk menyampaikan laporan mengenai pembuangan air limbah mereka dengan merinci kepatuhan mereka dengan peraturan yang relevan. Laporan tersebut harus diserahkan kepada walikota atau bupati yang bersangkutan, dengan tembusan kepada Menteri Lingkungan Hidup, setiap tiga bulan.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 113 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Batu bara ("Keputusan 113") mengatur lebih lanjut perlakuan air limbah perusahaan tambang. Keputusan 113 mewajibkan perusahaan pertambangan untuk (i) memproses air limbah dari kegiatan pertambangan dan kegiatan pengolahan/pencucian sesuai dengan standar mutu yang dimandatkan yang ditetapkan dalam Keputusan 113, (ii) mengelola air yang terpengaruh oleh kegiatan pertambangan dengan menggunakan kolam sedimentasi, dan (iii) memeriksa lokasi titik pembuangan-air limbah dari kegiatan pertambangan dimana air limbah dari kolam sedimentasi dan/atau fasilitas air limbah dibuang ke hulu dan hilir sungai. Berdasarkan Keputusan 113, perusahaan pertambangan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ijin masing-masing mengenai pembuangan air limbah dan menyerahkan analisis air limbah dan laju alir per hari untuk bupati atau walikota, dengan tembusan kepada gubernur dan Menteri Lingkungan Hidup dan instansi terkait pemerintah lainnya setiap triwulan.

Perusahaan pertambangan juga harus mematuhi peraturan lain, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Bahan Beracun, yang berkaitan dengan pengelolaan bahan tertentu dan limbah. Mudah terbakar, limbah beracun atau bisa menyebabkan infeksi dari operasi pertambangan tunduk pada peraturan-peraturan kecuali dapat membuktikan secara ilmiah bahwa mereka berada di luar kategori yang ditetapkan dalam peraturan tersebut. Peraturan ini mengharuskan perusahaan yang menggunakan bahan tersebut atau menghasilkan limbah untuk mendapatkan lisensi dalam rangka untuk menyimpan, mengumpulkan, menggunakan, memproses dan mengakumulasi sampah tersebut. Lisensi ini dapat dicabut dan operasi mungkin diperlukan untuk berhenti jika peraturan yang berkaitan dengan limbah tersebut dilanggar.

Kegiatan penyimpanan dan pengumpulan minyak pelumas bekas diatur dengan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Nomor 255 Tahun 1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas ("Keputusan 255") yang menyatakan, antara lain, bahwa perusahaan yang mengumpulkan minyak bekas untuk digunakan atau pengolahan lebih lanjut harus memenuhi persyaratan tertentu, sebagaimana diatur Keputusan 255, termasuk mendapatkan ijin, memenuhi spesifikasi tertentu berkaitan dengan bangunan di mana minyak bekas akan disimpan, menyiapkan sebuah prosedur standar penyimpanan dan transportasi minyak bekas dan menyampaikan laporan berkala setiap triwulan berkenaan dengan kegiatan ini.

Peraturan 1453 memberikan pedoman teknis untuk penyusunan dokumen AMDAL, RKL dan RPL untuk kegiatan pertambangan umum. Peraturan 1453 menyatakan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan peraturan perhal lingkungan dan penerbitan persetujuan AMDAL. Berdasarkan Peraturan 1453, pemegang KP, kontrak karya dan PKP2B diwajibkan untuk memberikan Rencana Tahunan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan ("RTKPL") kepada pemerintah daerah yang relevan pada awal eksploitasi atau tahap produksi. Sejak saat itu, pemegang izin usaha juga harus menyediakan Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan ("RTKL"), dan memberikan jaminan reklamasi yang akan disimpan oleh bank pemerintah atau bank devisa. Pedoman penyusunan RTKPL dan RTKL dan prosedur penyimpanan jaminan reklamasi disebutkan di dalam Peraturan 1453.

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No 1211.K/008/M.PE/1995 tanggal 17 Juli 1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum ("Peraturan 1211") mewajibkan perusahaan pertambangan untuk memiliki fasilitas dan menanggung biaya dan beban dari melakukan kegiatan untuk mencegah dan meminimalkan pencemaran lingkungan dan kerusakan akibat kegiatan pertambangan. Untuk tujuan ini, perusahaan pertambangan harus, antara lain:

menunjuk Kepala Teknik Tambang yang dibutuhkan untuk mengelola pencegahan kerusakan lingkungan dan pencemaran secara langsung akibat kegiatan pertambangan umum dan menyampaikan laporan berkala setiap enam bulan kepada Kepala pelaksana Inspeksi Tambang atau ("KAPIT"), dan tembusan-Kepala pelaksana Inspeksi Tambang Wilayah;

mengajukan RTKL, yang mencakup informasi mengenai kegiatan reklamasi kepada KAPIT dan tembusan kepada Kepala pelaksana Inspeksi Tambang Wilayah; dan

mengajukan Rencana Tahunan Pemantauan Lingkungan kepada KAPIT dan tembusan kepada Kepala pelaksana Inspeksi Tambang Wilayah.

Berdasarkan Peraturan 1211, perusahaan pertambangan juga diwajibkan untuk menyediakan jaminan reklamasi, yang jumlahnya harus disetujui oleh Direktorat Jenderal Mineral, Batu bara dan Panas Bumi, dalam bentuk uang jaminan di rekening perusahaan yang bersangkutan di bank yang ditunjuk.

Sehubungan dengan reklamasi dan penutupan tambang, berdasarkan Peraturan MESDM Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Pertambangan, pemegang izin usaha pertambangan harus memberikan jaminan reklamasi dan penutupan tambang dalam bentuk deposito berjangka, bank garansi, asuransi atau cadangan akuntansi. Jumlah jaminan akan ditentukan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota yang bersangkutan, yang memiliki yurisdiksi atas wilayah pertambangan operasional. Kegagalan untuk memberikan jaminan akan mengakibatkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan dan/atau pencabutan izin pertambangan.

HUKUM PEMERINTAH DAERAH

Indonesia dibagi menjadi berbagai provinsi, yang kemudian dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota. Kabupaten dan kota dalam provinsi memiliki sifat otonom di sebagian besar kegiatan mereka dan, maka dari itu, tidak tunduk kepada pemerintah provinsi.

Pada tahun 1999, Pemerintah Indonesia mengadopsi UU No 22 Tahun 1999 ("UU 22/1999"), yang dipindahkan dan didelegasikan kepada kekuasaan tertentu pemerintah daerah yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Pada tanggal 15 Oktober 2004, Pemerintah Indonesia menetapkan UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang kemudian ditegaskan kembali sebagai hukum oleh UU No. 8 tahun 2005 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ("UU 32/2004") yang menggantikan UU 22/1999 dan, seperti kasus pada UU 22/1999, secara substansial mengubah kerangka hukum dan peraturan mengenai industri pertambangan di Indonesia.

UU 32/2004 mensyaratkan bahwa pemerintah daerah menjaga hubungan yang adil dan harmonis dengan Pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah lainnya pada saat melaksanakan urusan pemerintahan, termasuk dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya alam dan lainnya. Urusan pemerintahan yang terpengaruh adalah yang mencakup hal-hal seperti (i) wewenang dan tanggung jawab, dan pemanfaatan, pemeliharaan dan pengendalian dampak, budidaya dan konservasi sumber daya alam dan lainnya; (ii) pembagian keuntungan dari pemanfaatan sumber daya alam dan lainnya; dan (iii) harmonisasi lingkungan, rencana tata ruang dan rehabilitasi lahan. Sampai dengan tanggal beredar penawaran ini, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan pelaksanaan UU 32/2004, antara lain, Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ("Peraturan Pemerintah 38").

Peraturan Pemerintah 38 mengatur bahwa urusan energi dan sumber daya mineral dibagi antara tingkat pemerintahan dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah. Pemerintah kabupaten dan kota dapat memilih apakah akan mengelola urusan sumber daya energi dan mineral jika mereka merasa bahwa pengelolaan tersebut secara signifikan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat mereka.

X. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon pembeli sebaiknya membaca terlebih dahulu ringkasan informasi keuangan yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang termasuk dalam Prospektus ini. Calon pembeli sebaiknya juga membaca bagian dari Prospektus ini yang berjudul "Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen".

Tabel berikut merupakan ringkasan informasi keuangan konsolidasian dan data operasi Perseroan per tanggal untuk tiap periode yang disajikan. Ringkasan laporan laba rugi dan arus kas konsolidasian serta data keuangan lainnya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, 2007, 2008, 2009 dan 2010, dan ringkasan laporan neraca konsolidasian tanggal 31 Desember 2006, 2007, 2008, 2009 dan 2010 dalam tabel dibawah ini berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit dengan opini wajar tanpa pengecualian oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana & Rekan (anggota jaringan global PwC, sebelumnya KAP Haryanto Sahari & Rekan).

	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember				
	2006	2007	2008	2009	2010
	(dalam jutaan Rupiah)				
Laporan laba rugi:					
Pendapatan bersih.....	13.719.567	18.165.598	27.903.196	29.241.883	37.323.872
Beban pokok pendapatan	(11.338.614)	(14.918.211)	(22.403.992)	(22.570.824)	(30.528.174)
Laba kotor.....	2.380.953	3.247.387	5.499.204	6.671.059	6.795.698
Beban usaha.....	(1.043.835)	(850.200)	(1.340.541)	(1.404.587)	(1.633.177)
Laba usaha.....	1.337.118	2.397.187	4.158.663	5.266.472	5.162.521
(Beban)/penghasilan lain-lain, bersih.....	8.816	(354.875)	(312.258)	168.662	(123.852)
Bagian laba bersih perusahaan asosiasi	5.875	6.049	5.542	9.104	22.591
Laba sebelum pajak penghasilan.....	1.351.809	2.048.361	3.851.947	5.444.238	5.061.260
Beban pajak penghasilan.....	(409.904)	(542.315)	(1.166.512)	(1.594.543)	(1.186.745)
Laba sebelum hak minoritas	941.905	1.506.046	2.685.435	3.849.695	3.874.515
Hak minoritas	(11.533)	(13.009)	(24.693)	(32.154)	(1.584)
Laba bersih	930.372	1.493.037	2.660.742	3.817.541	3.872.931
Laba sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi ⁽¹⁾	2.385.994	3.779.211	5.941.127	7.519.062	8.094.910

Catatan:

(1) Perseroan mendefinisikan laba sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi sebagai laba usaha ditambah dengan penyusutan aset tetap, penyusutan properti penambangan, dan amortisasi beban tangguhan. Laba sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi bukan merupakan ukuran kinerja keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan tidak boleh dianggap sebagai alternatif untuk laba bersih, laba operasi, arus kas dari aktivitas operasi atau ukuran kinerja keuangan atau likuiditas lainnya yang disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laba sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi memperhitungkan beberapa, tapi tidak seluruhnya, akun yang mempengaruhi laba bersih dan laba usaha dan pengukuran tersebut dapat berbeda-beda untuk setiap perusahaan. Oleh karena itu, laba sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi mungkin tidak dapat diperbandingkan dengan istilah serupa yang digunakan oleh perusahaan lain. Perseroan menggunakan laba sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi sebagai ukuran keuangan tambahan karena Perseroan meyakini bahwa itu adalah pengukur indikasi kinerja operasi Perseroan seperti yang sering digunakan oleh para analis sekuritas, investor dan pihak lain yang tertarik dalam mengevaluasi perusahaan di industri Perseroan.



Tabel berikut ini menunjukkan rekonsiliasi laba usaha Perseroan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia menuju saldo EBITDA untuk masing-masing tahun:

	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember				
	2006	2007	2008	2009	2010
	(dalam jutaan Rupiah)				
Laba usaha	1.337.118	2.397.187	4.158.663	5.266.472	5.162.521
Tambah (kurang):					
Penyusutan aset tetap dan properti penambangan	1.021.655	1.335.101	1.740.178	2.203.929	2.856.567
Amortisasi beban tangguhan	27.221	46.923	42.286	48.661	75.822
Laba sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi	2.385.994	3.779.211	5.941.127	7.519.062	8.094.910
	Per 31 Desember				
	2006	2007	2008	2009	2010
	(dalam jutaan Rupiah)				
Neraca:					
Aset lancar:					
Kas dan setara kas	914.887	1.036.406	3.324.942	2.769.187	1.343.220
Piutang usaha	2.046.808	3.000.397	3.470.549	4.462.606	5.214.881
Piutang lainnya	14.028	7.122	160.088	107.392	134.807
Persediaan	1.603.720	2.121.187	5.246.343	3.966.358	6.931.631
Pajak dibayar dimuka	477.593	437.707	406.643	506.224	1.170.065
Uang muka dan pembayaran dimuka	345.506	433.837	275.025	177.666	738.158
Jumlah aset lancar	5.402.542	7.036.656	12.883.590	11.989.433	15.532.762
Aset tidak lancar:					
Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	57.488	25.199	316	7.057	14.863
Piutang lain-lain- pihak yang mempunyai hubungan istimewa	39.243 ⁽²⁾	45.460 ⁽²⁾	51.176 ⁽²⁾	55.554	59.421
Piutang pinjaman - pihak ketiga	230.010	-	-	-	-
Instrumen keuangan derivatif	-	-	-	-	26.512
Aset pajak tangguhan	73.222	41.707	56.247	32.367	154.890
Aset tetap	5.191.454	5.527.058 ⁽¹¹⁾	9.505.248 ⁽¹¹⁾	9.610.510	11.039.320
Properti penambangan	-	-	-	2.225.216	2.222.054
Investasi pada perusahaan asosiasi	-	-	-	49.430	134.861
Investasi jangka panjang	162.589 ⁽¹²⁾	241.975 ⁽¹²⁾	207.002 ⁽¹²⁾	256.862	308.162
Properti investasi	-	-	-	22.291	30.336
Biaya eksplorasi dan pengembangan tangguhan	-	-	55.748	88.894	101.641
Beban tangguhan	91.298 ⁽³⁾	84.564 ⁽³⁾	88.394 ⁽³⁾	67.214	76.092
Jumlah aset tidak lancar	5.845.304	5.965.963	9.964.131	12.415.395	14.168.152
Jumlah Aset	11.247.846	13.002.619	22.847.721	24.404.828	29.700.914
Kewajiban lancar:					
Pinjaman bank jangka pendek	83.354	60.202	465.378	31.200	190.819
Hutang usaha	1.814.932	2.172.727	4.366.722	4.164.316	5.531.387
Hutang lain-lain	26.140	109.204	82.027	132.778	118.381
Hutang pajak	75.082	264.645	584.607	541.435	133.744
Beban yang masih harus dibayar	92.669	261.899	409.106	664.172	652.143
Uang muka pelanggan	83.424	273.438	374.659	210.143	407.718
Pendapatan tangguhan	82.533	84.581	146.540	124.482	42.874
Kewajiban diestimasi	-	46.016 ⁽⁴⁾	17.473 ⁽⁴⁾	52.690	51.466
Bagian jangka pendek dari hutang jangka panjang					
Pinjaman bank	1.283.639	886.459	848.283	869.478	2.011.371
Sewa pembiayaan	485.343	610.992	307.167	212.979	324.930
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	1.300	-	-	-	-
Pinjaman-pinjaman lain	-	483.570	272.173	255.059	454.392
Jumlah Kewajiban Lancar	4.028.416	5.253.733	7.874.135	7.258.732	9.919.225



	Per 31 Desember				
	2006	2007	2008	2009	2010
	(dalam jutaan Rupiah)				
Kewajiban tidak lancar					
Kewajiban - lain-lain	20.167 ⁽⁵⁾	15.469 ⁽⁶⁾	61.816 ⁽⁷⁾	34.603	26.721
Kewajiban pajak tangguhan	1.126	12.080	514.180	497.932	456.477
Kewajiban diestimasi.....	121.994 ⁽⁸⁾	90.352 ⁽⁸⁾	223.196 ⁽⁹⁾	295.159	434.242
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	7.016	2.322	4.236	-	-
Hutang jangka panjang, setelah dikurangi bagian jangka pendek.....					
Pinjaman bank	965.829	985.615	2.531.208	1.433.242	1.966.376
Sewa pembiayaan.....	698.599	354.581	108.517	363.689	419.373
Pinjaman-pinjaman lain.....	763.504 ⁽¹⁰⁾	502.280	327.628	570.391	313.094
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar.....	2.578.235	1.962.699	3.770.781	3.195.016	3.616.283
Hak Minoritas.....	46.758	52.852	71.198	107.370	29.068
Ekuitas					
Modal saham	712.902	712.902	831.720	831.720	831.720
Tambahan modal disetor	374.254	374.254	3.781.563	3.781.563	3.781.563
Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan	131.607	141.186	187.721	135.504	120.690
Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan	30.310	104.709	21.795	132.981	197.662
Akumulasi penyesuaian nilai wajar investasi	82.114	57.480	65.691	65.691	65.691
Selisih penilaian kembali aset tetap	22.750	22.750	-	-	-
Saldo laba:					
Telah ditentukan penggunaannya	71.290	142.580	142.580	166.344	166.344
Belum ditentukan penggunaannya	3.169.210	4.177.474	6.100.537	8.729.907	10.972.668
Jumlah Ekuitas.....	4.594.437	5.733.335	11.131.607	13.843.710	16.136.338
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas.....	11.247.846	13.002.619	22.847.721	24.404.828	29.700.914

Catatan:

- (2) Saldo sebesar Rp38.049 juta, Rp42.516 juta dan Rp45.635 juta disajikan secara terpisah sebagai pinjaman kepada karyawan pada neraca dalam laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2006, 2007 dan 2008.
- (3) Saldo sebesar Rp4.062 juta, Rp2.844 juta dan Rp4.961 juta disajikan secara terpisah sebagai aset lainnya pada neraca dalam laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2006, 2007 dan 2008.
- (4) Saldo sebesar Rp46.016 juta dan Rp17.473 juta disajikan secara terpisah sebagai kewajiban imbalan kerja kini di neraca pada laporan keuangan konsolidasi per tanggal 31 Desember 2007 dan 2008.
- (5) Saldo sebesar Rp20.167 juta disajikan secara terpisah sebagai laba yang ditangguhkan dari transaksi penjualan dan penyewaan kembali pada neraca dalam laporan keuangan konsolidasian per 31 Desember 2006.
- (6) Saldo sebesar Rp12.789 juta dan Rp2.680 juta disajikan secara terpisah sebagai laba yang ditangguhkan dari transaksi penjualan dan penyewaan kembali dan hutang derivatif, masing-masing pada neraca dalam laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2007.
- (7) Saldo sebesar Rp6.521 juta dan Rp55.295 juta disajikan secara terpisah sebagai laba ditangguhkan atas transaksi penjualan dan penyewaan kembali dan hutang derivatif pada neraca dalam laporan keuangan konsolidasian per 31 Desember 2008.
- (8) Saldo sebesar Rp121.994 juta dan Rp90.352 juta disajikan sebagai kewajiban imbalan kerja jangka panjang pada neraca dalam laporan keuangan konsolidasian per 31 Desember 2006 dan 2007.
- (9) Saldo sebesar Rp187.119 juta dan Rp36.077 juta disajikan terpisah sebagai kewajiban imbalan kerja jangka panjang dan taksiran kewajiban restorasi dan rehabilitasi pada neraca dalam laporan keuangan konsolidasian per 31 Desember 2008.
- (10) Saldo sebesar Rp763.504 juta disajikan sebagai hutang usaha pihak ketiga pada neraca dalam laporan keuangan konsolidasian per 31 Desember 2006.
- (11) Saldo Properti penambangan sebesar Rp443.760 juta dan Rp2.545.481 juta disajikan sebagai aset tetap pada neraca dalam laporan keuangan konsolidasian per 31 Desember 2007 dan 2008.
- (12) Saldo Investasi pada perusahaan asosiasi sebesar Rp29.252 juta, Rp32.363 juta, dan Rp43.290 juta disajikan sebagai Investasi jangka panjang pada neraca dalam laporan keuangan konsolidasian per 31 Desember 2006, 2007 dan 2008.

	Per 31 Desember				
	2006	2007	2008	2009	2010
	(dalam jutaan Rupiah)				
Laporan arus kas:					
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	1.721.743	2.657.778	4.253.895	5.101.022	2.423.881
Arus kas bersih (untuk)/dari aktivitas investasi	(1.187.987)	(1.016.525)	(4.951.114)	(3.060.468)	(3.629.170)
Arus kas bersih (untuk)/dari aktivitas pendanaan.	(154.736)	(1.453.973)	2.852.523	(2.208.471)	(90.100)
Kenaikan / (penurunan) bersih kas dan setara kas	379.020	187.280	2.155.304	(167.917)	(1.295.389)
Kas dan setara kas pada awal tahun.....	589.875	914.887	1.036.406	3.324.942	2.769.187
Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas	(54.008)	(65.761)	133.232	(387.838)	(130.578)
Kas dan setara kas pada akhir tahun	914.887	1.036.406	3.324.942	2.769.187	1.343.220

**Rasio**

<i>Uraian dan keterangan</i>	31 Desember				
	2006	2007	2008	2009	2010
Rasio Pertumbuhan					
Pendapatan bersih	3,3	32,4	53,6	4,8	27,6
Laba usaha	(21,8)	79,3	73,5	26,6	(2,0)
Laba bersih	(11,5)	60,5	78,2	43,5	1,5
Beban pokok pendapatan	6,2	31,6	50,2	0,7	35,3
Beban usaha	17,2	(18,6)	57,7	4,8	16,3
Aset	5,8	15,6	75,7	6,8	21,7
Kewajiban	1,9	9,2	61,4	(10,2)	29,5
Ekuitas	11,9	24,8	94,2	24,4	16,6
Rasio Operasi (persen)					
Laba kotor / pendapatan bersih	17,4	17,9	19,7	22,8	18,2
Laba usaha / pendapatan bersih	9,7	13,2	14,9	18,0	13,8
Laba bersih / pendapatan bersih	6,8	8,2	9,5	13,1	10,4
Laba usaha / jumlah rata-rata ekuitas	30,7	46,4	49,3	42,2	34,4
Laba bersih / jumlah rata-rata ekuitas	21,4	28,9	31,6	30,6	25,8
Laba usaha / jumlah rata-rata aset	12,2	19,8	23,2	22,3	19,1
Laba bersih / jumlah rata-rata aset	8,5	12,3	14,8	16,2	14,3
Rasio keuangan (kali)					
Aset lancar / kewajiban lancar	1,3	1,3	1,6	1,7	1,6
Jumlah kewajiban / jumlah ekuitas	1,4	1,3	1,0	0,8	0,8
Jumlah kewajiban / jumlah aset	0,6	0,6	0,5	0,4	0,5
Inventory turn over (kali)					
(Beban pokok pendapatan / jumlah rata-rata persediaan)	6,0	8,0	6,1	4,9	5,6
Inventory level (hari)					
(Persediaan / beban pokok pendapatan x 360)	51	51	84	66	82
AR turn over (kali)					
(Pendapatan bersih / jumlah rata-rata piutang usaha)	6,2	7,2	8,6	7,4	7,7
AR period (hari)					
(Piutang usaha / pendapatan bersih x 360)	54	59	45	55	50
Gearing PAMA					
Gross DER	164%	112%	126%	68%	86%
Net DER	142%	95%	74%	51%	75%
Interest coverage (kali)	5,2	6,9	16,1	33,6	33,7
Non Secured Total Assets Ratio (kali)	3,6	3,28	3,19	5,27	3,59

XI. EKUITAS PEMEGANG SAHAM

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Pemegang Saham Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2009 dan 2010 yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaannya yang telah diaudit dengan opini wajar tanpa pengecualian oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana & Rekan (anggota jaringan global PwC, sebelumnya KAP Haryanto Sahari & Rekan).

Ekuitas	Per 31 Desember		
	2008	2009	2010
	(dalam jutaan Rupiah)		
Modal dasar	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Modal ditempatkan dan disetor penuh	831.720	831.720	831.720
Tambahan modal disetor	3.781.563	3.781.563	3.781.563
Selisih nilai tukar dari penjabaran laporan keuangan	187.721	135.504	120.690
Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan	21.795	132.981	197.662
Akumulasi penyesuaian nilai wajar investasi	65.691	65.691	65.691
Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya	142.580	166.344	166.344
Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya	6.100.537	8.729.907	10.972.668
Jumlah ekuitas	11.131.607	13.843.710	16.136.338

(dalam jutaan Rp)

	Posisi ekuitas per 31 Desember 2010 dengan nilai nominal Rp 250 per saham	Jumlah 403.257.853 saham dengan nilai nominal Rp 250 dan harga penawaran sebesar Rp15.050,- per saham	Proforma Ekuitas pada 31 Desember 2010 setelah Penawaran Umum Terbatas IV
Modal dasar	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Modal ditempatkan dan disetor penuh	831.720	100.814	932.534
Tambahan modal disetor	3.781.563	5.968.217	9.749.780
Selisih nilai tukar dari penjabaran laporan keuangan	120.690	-	120.690
Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan	197.662	-	197.662
Akumulasi penyesuaian nilai wajar investasi	65.691	-	65.691
Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya	166.344	-	166.344
Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya	10.972.668	-	10.972.668
Jumlah ekuitas	16.136.338	6.069.031	22.205.369

XII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Tabel berikut ini menyajikan dividen kas per saham yang telah dibagikan dan dibayar oleh Perseroan sejak Penawaran Umum Terbatas III

Tahun	Interim (Rp)	Final (Rp)	Total (Rp)	Payout Ratio	Tanggal pembayaran dividen final
2008	100	220	320	36%	26 Juni 2009
2009	130	330	460	40%	1 Juli 2010
2010	160				

Catatan: *Payout ratio* adalah rasio dividen final yang dihitung dari laba bersih setelah pajak.

Dengan memperhatikan kebutuhan arus kas Perseroan di masa mendatang dan persetujuan para pemegang saham melalui RUPS, Perseroan bermaksud untuk melakukan pembayaran dividen di tahun 2011. Perseroan membayar dividen kas minimum 10% dari laba bersih setelah pajak setiap tahunnya sejak tahun buku 2003 dan akan tetap mempertahankan kebijakan dividen tersebut dengan tetap memperhatikan keputusan rapat umum pemegang saham, kondisi keuangan, tingkat keuntungan dan kebutuhan kas Perseroan di masa mendatang.

Perseroan telah membayar dividen kas untuk tahun buku 2008, 2009 dan interim 2010. Pemegang saham baru dalam rangka Penawaran Umum Terbatas IV akan memiliki hak yang sama, termasuk hak untuk mendapatkan dividen, yang setara dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham Perseroan lainnya. Seseorang hanya akan berhak atas hak suara, dividen dan hak-hak lainnya sebagai pemegang saham Perseroan jika orang tersebut terdaftar sebagai pemegang saham Perseroan.

XIII. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham yang dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008 tanggal 23 September 2008 (berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009) Tentang Perubahan Keempat Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau bagian keuntungan yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi dan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dividen atau keuntungan tersebut tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan dengan syarat:

1. dividen berasal dari cadangan laba ditahan; dan
2. bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

Pembayaran dividen kepada pemegang saham akan dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) sebagai berikut:

- PPh Final pasal 4 ayat (2) sebesar 10% dari nilai bruto untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.
- PPh pasal 23 sebesar 15% dari nilai bruto untuk Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- PPh pasal 23 sebesar 30% untuk Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri yang tidak memiliki NPWP.
- PPh Pasal 26 sebesar 20% dari nilai bruto untuk Wajib Pajak Luar Negeri atau sesuai tarif yang tercantum dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Negara Republik Indonesia dengan Negara tempat domisili pemegang saham untuk Wajib Pajak Luar Negeri. Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang bermaksud untuk meminta pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B wajib menyerahkan Surat Keterangan Domisili sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER 61 dan 62 tahun 2009, .

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 1997 dan tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/Pj.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 tentang Koleksi Pemungutan Pajak Penghasilan sebagai Hasil dari Penjualan Saham di Bursa Efek ditetapkan sebagai berikut:

- Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Penyetoran Pajak Penghasilan yang terhutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
- Pemilik saham pendiri akan dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (lima per seribu) dari nilai keseluruhan saham pendiri yang dimilikinya sejak tanggal 29 Mei 1997 atau pada saat Penawaran Umum, jika Penawaran Umum dilaksanakan estela setelah tanggal 29 Mei 1997.
- Pemilik saham pendiri harus difasilitasi dalam memenuhi kewajiban pajaknya melalui penilaian sendiri sehubungan dengan ketentuan-ketentuan yang dijelaskan di atas. Dalam situasi demikian, pemilik saham pendiri untuk tujuan pajak dapat melakukan perhitungan atas apa yang ia anggap sebagai pendapatan yang timbul dari transaksi. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terhutang dapat dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah

saham tersebut mulai diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih metode pembayaran melalui metode ini, maka penghitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai pasal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 Undang-Undang No 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang baru-baru ini diubah dengan Undang-Undang No 36 tahun 2008.

Sesuai dengan peraturan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Pembebasan dari Pajak Penghasilan pada Bidang Investasi tertentu yang Menghasilkan Penghasilan atas Dana Pensiun", pendapatan yang diperoleh dari dana pensiun yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia dibebaskan dari pajak penghasilan sepanjang laba tersebut diterima atau diperoleh dari investasi tersebut dalam bentuk dividend saham atas perusahaan suatu perseroan terbatas yang terdaftar tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

CALON PEMBELI DALAM PENAWARAN UMUM TERBATAS IV INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM TERBATAS IV INI.

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Terbatas IV ini adalah sebagai berikut:

AKUNTAN PUBLIK

**Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan
(anggota jaringan global PwC, sebelumnya KAP
Haryanto Sahari & Rekan)**
Gedung Plaza 89
Jl. HR Rasuna Said Kav. x-7 No 6
Jakarta 12920, Indonesia
Nomor STTD: 03/STTD-AP/PM/1992
Tanggal STTD: 22 Juli 1992
Anggota dari IAPI: No.234 berlaku sampai dengan 31
Desember 2008

Nomor surat penunjukan: 2011000514
Tanggal penunjukan: 29 Maret 2011

Ruang lingkup tugas Akuntan Publik adalah untuk melaksanakan audit laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan anak perusahaannya berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit juga meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

KONSULTAN HUKUM

Hadiputranto, Hadinoto & Partners
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, lantai 21
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Nomor STTD: 93/STTD-KH/PM/1996
Tanggal STTD: 22 Juli 1996
Anggota dari PERADI No. G.96.10875 berlaku sampai
dengan 31 Desember 2012 dan HKHPM No. 89021 berlaku
sampai dengan 31 Juli 2013

Nomor surat penunjukan: 252711-v1
Tanggal penunjukan: 7 Maret 2011

Tugas dan tanggung jawab Konsultan Hukum dalam PUT IV adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari segi hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil Pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum ("Legal Audit") yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Segi Hukum ("Legal Opinion").

NOTARIS

Sutjipto, SH,
Menara Sudirman, lantai 18
Jl. Jenderal Sudirman Kav.60
Jakarta 12930, Indonesia
Nomor STTD: 11/STTD-N/PM/1996
Tanggal STTD : 20 Maret 1996
Anggota INI: No.211.5.047.051050

Dengan Notaris Pengganti **Aulia Taufani, SH,** sesuai dengan penunjukan berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris No. 14/KET.CUTI-MPPN/III-14/2009 tertanggal 3 September 2009

Nomor surat penunjukan: LUT/068/9980-D/III/2011
Tanggal penunjukan: 29 Maret 2011

Ruang lingkup tugas Notaris antara lain membuat akta notarial dalam yang terkait dengan perjanjian antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek dan antara Perseroan dengan Pembeli Siaga dalam rangka Penawaran Umum IV, dan membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas Perseroan dalam rangka Penawaran Umum IV.

**BIRO ADMINISTRASI EFEK
("BAE")**

PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral, lantai 2
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 47-48
Jakarta 12930, Indonesia
Nomor STTD: KEP-79/PM/1991
Tanggal STTD: 18 September 1991

Nomor surat penunjukan: 001/DIR-RSR/UNTR/2011 dan
002/DIR-RSR/UNTR/2011
Tanggal penunjukan: 8 Maret 2011

Ruang lingkup tugas BAE adalah menyiapkan DPS yang berhak atas Penawaran Umum Terbatas IV, mendistribusikan Sertifikat Bukti HMETD atau HMETD dalam bentuk elektronik kedalam penitipan kolektif di KSEI, menerima permohonan pelaksanaan HMETD, dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan Bank yang ditunjuk Perseroan, melakukan proses penjatahan atas pemesanan pembelian saham tambahan, melaksanakan proses penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk warkat maupun dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di KSEI serta melaksanakan proses pengembalian uang pemesanan pembelian saham.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan istimewa dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung (sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang no. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal).

XV. PIHAK YANG BERTINDAK SEBAGAI PEMBELI SIAGA

Sesuai dengan Akta Pembelian Sisa Saham dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas IV PT United Tractors Tbk No. 210 tanggal 29 Maret 2011 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH, notaris pengganti dari Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Astra International Tbk, sebagai pembeli siaga.

PT Astra International Tbk
Jl. Gaya Motor Raya No. 8
Sunter, Jakarta 14340
Indonesia

Berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham, Pembeli Siaga telah setuju antara lain sebagai berikut:

Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PUT IV ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Surat Bukti Kepemilikan (SBK) secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakannya.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham, Pembeli Siaga telah menyatakan kesediaan untuk membeli sisa saham baru yang tidak dibeli oleh para pemegang saham atau pemegang HMETD pada Harga Penawaran sesuai dengan Perjanjian Pembelian Sisa Saham.

Berikut ini adalah kondisi prasyarat sehubungan dengan Perjanjian Pembelian Sisa Saham:

1. Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran PUT IV kepada Bapepam & LK;
2. Pemegang saham Perseroan telah menyetujui PUT IV dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Perjanjian Pembelian Sisa Saham juga memuat ketentuan mengenai pemutusan perjanjian yaitu:

1. Perjanjian Pembelian Sisa Saham secara otomatis diputuskan apabila Pernyataan Pendaftaran tidak menjadi efektif dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan yang termasuk dalam Prospektus ini.
2. Pembeli Siaga dapat memberikan pemberitahuan pemutusan perjanjian kepada Perseroan setiap waktu sampai dengan 2 hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham apabila terjadi kondisi dibawah ini:
 - a. Setiap pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh Perseroan dalam perjanjian terbukti tidak benar atau tidak tepat;
 - b. Terjadi perubahan kondisi keuangan dan ekonomi di Indonesia;
 - c. Terjadi setiap kejadian diluar kontrol Pembeli Siaga seperti pemogokan, kebakaran, peledakan, banjir, perang, kerusakan, atau *Acts of God*.

Pembeli Siaga memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan pelaksanaannya mengingat Pembeli Siaga adalah pemegang saham mayoritas Perseroan.

Pembeli Siaga menyatakan memiliki kesediaan dana dan kesanggupan untuk membeli sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham atau pemegang HMETD. PT Astra International Tbk telah menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan seluruh hak yang dimilikinya.

XVI. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Raya Saham Registra ("Raya Saham" atau "Registrar") sebagai pelaksana pengelola administrasi saham dan sebagai agen pelaksana dalam rangka Penawaran Umum Terbatas IV ini, sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana Penawaran Umum Terbatas IV Perseroan No. 211 tanggal, 29 Maret 2011, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, notaris pengganti dari Sujipto, SH, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan Registrar.

1. PEMESAN YANG BERHAK

Dengan memperhatikan pengecualian tertentu, para pemegang saham berhak untuk membeli sejumlah saham baru pada Penawaran Umum Terbatas IV dengan ketentuan bahwa setiap pemegang saham yang memiliki 33 (tiga puluh tiga) saham berhak memperoleh 4 (empat) HMETD. Tiap HMETD yang dimiliki oleh pemegang saham berhak untuk membeli satu buah saham baru dengan nilai nominal Rp250 per saham dengan harga penawaran sebesar Rp15.050,- (lima belas ribu lima puluh Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham.

Pemesan yang berhak membeli saham baru adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu pemegang saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut dan pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI.

Pemesan dapat terdiri dari Perorangan dan/atau Lembaga/Badan Hukum Indonesia maupun asing, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.

2. PENDISTRIBUSIAN HMETD, PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR

- a) Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, pada tanggal 13 Mei 2011 jam 16:00 BBWI. Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan) dan formulir lainnya dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.
- b) Bagi pemegang saham yang sahamnya belum diubah menjadi *scripless* dan tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama Pemegang Saham.

Para pemegang saham yang beralamat di Jakarta dan di luar Jakarta, termasuk pemegang saham non-Indonesia dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD (bagi pemegang saham yang belum memasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI), Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya di Biro Administrasi Efek Perseroan pada setiap hari kerja dan jam kerja pada tanggal 13 Mei 2011. Para pemegang saham wajib untuk menunjukkan fotocopy dan kartu tanda pengenal asli yang sah (KTP/Paspor/KITAS). Bagi para pemegang saham yang memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk mengambil dokumen, pihak ketiga tersebut wajib menyerahkan fotokopinya serta surat kuasa asli yang ditanda tangan oleh pemegang saham yang memberikan pihak ketiga kuasa dan tanda pengenal (KTP/Passport/KITAS) asli dan fotocopy pemegang saham.

3. PENDAFTARAN PELAKSANAAN HMETD

Para pemegang HMETD yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya, termasuk pemegang HMETD yang tidak berdomisili di Indonesia wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem C-BEST sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD yang mencukupi pada saat mengajukan permohonan tersebut.
2. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu hari kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan daftar pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang melaksanakan haknya, dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Perseroan.

Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan atau Raya Saham dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan atau Registrar selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan.

Para pemegang saham baik Indonesia dan non-Indonesia yang belum mencatatkan sahamnya di sistem penitipan kolektif KSEI dan ingin melaksanakan HMETD-nya wajib menyerahkan permohonan pelaksanaan HMETD kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yang berada di:

PT Raya Saham Registra
Plaza Sentral Building, 2nd floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav 47-48
Jakarta 12930, Indonesia

serta menyerahkan dokumen sebagai berikut:

1. Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditanda tangani dan diisi lengkap.
2. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
3. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum);
4. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp. 6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa. Pemohon asing diwajibkan untuk memberikan nama dan alamat lengkap pihak ketiga yang diberi kuasa dan juga nama dan alamat lengkap pemohon asing yang berada di luar Indonesia; dan
5. Apabila pemilik HMETD menginginkan saham hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik, maka permohonan pelaksanaan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - a. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa / Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam penitipan kolektif KSEI atas nama pemberi kuasa;
 - b. Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.
 - c. Biaya pemecahan adalah Rp3.300 per HMETD termasuk PPN.

Jika Pemegang HMETD tidak menginginkan saham HMETD mereka dititipkan kepada penyimpanan kolektif, Perseroan akan menerbitkan HMETD dalam bentuk SKS.

Pendaftaran Pelaksanaan HMETD dilakukan di Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan. Pendaftaran dapat dilakukan mulai 16 Mei 2011 sampai 30 Mei 2011 pada hari dan jam kerja (Senin-Jumat, 09.00–15.00 BBWI).

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian di Prospektus.

4. PEMESANAN SAHAM TAMBAHAN

Pemegang saham yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada Sertifikat Bukti HMETD dan atau FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) saham atau kelipatannya.

1. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
 - b. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam penitipan kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;
 - c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum);
 - d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - e. Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh Biro Administrasi Efek;
 - f. Pelaksanaan tambahan ke dalam elektronik akan dikenakan biaya sebesar Rp1.650 per Sertifikat Bukti HMETD atau minimum Rp25.000 ditambah Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% per Sertifikat Bukti HMETD.
2. Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Instruksi pelaksanaan asli (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);
 - b. Formulir Penyetoran Efek asli yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh Biro Administrasi Efek;
 - c. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - d. Pelaksanaan tambahan ke dalam elektronik akan dikenakan biaya sebesar Rp1.650 per Sertifikat Bukti HMETD atau minimum Rp25.000 ditambah Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% per Sertifikat Bukti HMETD.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada 1 Juni 2011, dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

3. Bagi pemegang HMETD yang tidak terdaftar dalam penitipan kolektif KSEI dan menginginkan saham yang dialokasikan untuk mereka (pemegang HMETD) dalam bentuk *script*, wajib mengajukan permohonan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
 - b. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam penitipan kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;
 - c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum);
 - d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;

5. PENJATAHAN PEMESANAN TAMBAHAN

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada 3 Juni 2011 dan akan diaudit sesuai dengan Peraturan Bapepam & LK Nomor VIV.G.12, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas IV ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi; atau
2. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas IV ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan.

6. PERSYARATAN PEMBAYARAN

Pembayaran Pemesanan Pembelian Saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas IV yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada Biro Administrasi Efek Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai, cek, bilyet giro atau pemindahbukuan atau transfer dengan mencantumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran dilakukan ke rekening Perseroan sebagai berikut:

Bank Permata, Cabang Kelapa Gading Square
Rekening a/n: PT United Tractors Tbk.
No.: 0701278690

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek dan wesel bank tersebut ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut diatas.

Untuk pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) direkening Perseroan tersebut diatas paling lambat tanggal 1 Juni 2011.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas IV ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pada saat penerimaan pengajuan pemesanan pembelian saham, BAE atas nama Perseroan akan menyampaikan kepada para pemohon Bukti Tanda Terima pemesanan saham yang merupakan bagian dari HMETD, yang telah dicap dan ditandatangani sebagai bukti permohonan. Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening KSEI.

8. PEMBATALAN PEMESANAN SAHAM

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pesanan.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan saham antara lain:

1. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus;
2. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran.
3. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

9. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan saham tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan cek atas nama pemesan. Pengembalian uang pemesanan saham tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan, yaitu tanggal 7 Juni 2011 dan dapat diambil oleh pemesan atau kuasanya di kantor BAE pada hari dan jam kerja (Senin s/d Jumat, 09.00-15.00 BBWI). Pengambilan cek sesudah tanggal 7 Juni 2011 hanya bisa dilakukan di kantor Perseroan.

Uang pengembalian pemesanan saham hanya bisa diambil oleh pemesan atau kuasanya dengan menunjukkan asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (bagi perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar (bagi Lembaga/Badan Usaha) serta asli Surat Kuasa yang telah ditandatangani di atas meterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dengan menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku dari Pemberi dan Penerima kuasa (bagi yang dikuasakan).

Besarnya bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan tersebut dihitung berdasarkan rata-rata tingkat suku bunga deposito satu tahun dari PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk, yang berlaku pada saat pengembalian. Perseroan tidak memberikan bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

10. PENYERAHAN SAHAM HASIL PELAKSANAAN HMETD DAN PENGKREDITAN KE REKENING EFEK

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan.

Saham hasil pelaksanaan HMETD akan diterbitkan dalam bentuk SKS dan dapat diambil selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima oleh Biro Administrasi Efek Perseroan dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Perseroan.

Saham hasil penjatahan atas pemesanan saham tambahan dapat diambil dalam bentuk SKS atau dapat didistribusikan secara elektronik oleh penitipan kolektif KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah proses alokasi.

11. ALOKASI TERHADAP HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN

Jika saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas IV ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan di alokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan tambahan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

Jika setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Pembeli Siaga, para pembeli siaga ("Standby Purchaser") telah sepakat untuk membeli sisa saham tersebut

XVII. KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas IV ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang dapat diperdagangkan baik diluar bursa maupun melalui bursa.

PEMEGANG SAHAM YANG BERHAK MENERIMA HMETD

Dengan memperhatikan pengecualian tertentu, setiap pemegang saham berhak atas HMETD. Tiap pemegang saham yang memiliki 33 (tiga puluh tiga) saham lama berhak untuk 4 (empat) HMETD, dimana setiap HMETD berhak untuk memesan satu buah saham.

PEMEGANG HMETD YANG SAH

Pemegang HMETD yang sah adalah:

1. Para pemegang saham yang berhak menerima HMETD yang tidak dijual HMETD-nya,
2. Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD, atau
3. Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI,

sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

PERDAGANGAN HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan, yaitu mulai tanggal 16 Mei 2011 sampai 30 Mei 2011.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan di Bursa Efek, dan peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi dengan penasehat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasehat profesional lainnya.

HMETD di sistem penitipan kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek, sedangkan Sertifikat Bukti HMETD di formulir yang ditentukan hanya dapat diperdagangkan di luar bursa Efek.

Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas rekening efek, atas nama bank kustodian atau perusahaan efek di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

BENTUK DARI HMETD

Bagi pemegang saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, dan jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham, serta kolom jumlah saham yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar dan jumlah pemesanan saham tambahan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan rekening

efek atas nama bank kustodian atau perusahaan efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

PERMOHONAN PEMECAHAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang telah dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 13 Mei 2011 sampai dengan 27 Mei 2011.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon, yaitu sebesar Rp. 3.300 (tiga ribu tiga ratus Rupiah) per Sertifikat Bukti HMETD baru hasil pemecahan. Biaya tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

NILAI HMETD

- (a) Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.
- (b) Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam Penawaran Umum Terbatas ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi ini diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD:

Bila harga saham pada tanggal terakhir perdagangan

Saham yang mengandung HMETD (Cum HMETD) = Rp. C

Harga pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas (*Exercise Price*) = Rp. E

Bila setiap pemegang sejumlah L saham lama berhak membeli sejumlah B saham baru, maka jumlah seluruh saham setelah pelaksanaan HMETD adalah L + B.

Dengan demikian harga teoritis saham baru mulai tanggal perdagangan saham yang tidak mengandung HMETD adalah:

$$\frac{(\text{Rp. C} \times L) + (\text{Rp. E} \times B)}{(L + B)}$$

= Rp. N

Harga teoritis HMETD = Rp. N - Rp. E

PECAHAN HMETD

Sesuai dengan Peraturan No. IX.D.1, maka pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

PENGGUNAAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli saham biasa atas nama yang ditawarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya

LAIN-LAIN

Pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD harus bertanggung jawab atas biaya-biaya yang timbul dari peralihan HMETD. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai HMETD, investor dapat menghubungi Biro Administrasi Efek Perseroan untuk Penawaran Umum Terbatas IV ini.

XVIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR DAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan Penawaran Umum Terbatas IV ini melalui iklan di surat kabar.

1. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 13 Mei 2011 pada jam 16.00 BBWI. Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan) dan formulir lainnya akan didistribusikan oleh Perseroan kepada KSEI dan dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham.

Saham dan Saham HMETD tidak dan tidak akan didaftarkan berdasarkan United States Securities Act of 1933, sebagaimana diamandemen ("Securities Act"), dan ditawarkan di luar Amerika Serikat berdasarkan peraturan Regulation S Securities Act dan dilarang untuk ditawarkan atau dijual kecuali berdasarkan suatu pengecualian dari, atau transaksi yang tidak terkena, persyaratan untuk pernyataan pendaftaran berdasarkan Securities Act. Pihak di Amerika Serikat dilarang untuk melaksanakan HMETD dan Perseroan memiliki kewenangan untuk menyatakan bahwa HMETD tersebut tidak sah atau dokumen apapun yang membuktikan pelaksanaan HMETD, yang (i) menurut Perseroan telah dilaksanakan atau dikirim dari Amerika Serikat atau telah dikirimkan atas nama pihak di Amerika Serikat, (ii) memiliki alamat sebagaimana terregistrasi atau alamat pengiriman sertifikat untuk Saham hasil HMETD, di Amerika Serikat, atau (iii) memungkinkan adanya pelanggaran terhadap persyaratan pernyataan pendaftaran berdasarkan Securities Act atau undang-undang pasar modal pada yurisdiksi lainnya. Pemegang Saham yang alamatnya tercatat di Amerika Serikat pada daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal recording date, yaitu tanggal 12 Mei 2011 atau pihak mana yang menurut pendapat Perseroan berdomisili di Amerika Serikat, maka akan dianggap berada di Amerika Serikat dan dilarang untuk melaksanakan HMETD. HMETD yang akan diterima oleh pemegang saham, berdasarkan perundang-undangan dan peraturan di atas atau perundang-undangan dan peraturan di yurisdiksi masing-masing, dilarang untuk dilaksanakan, dan dapat menjual melalui BEI selama Masa Perdagangan HMETD sejak tanggal 16 Mei 2011 hingga 30 Mei 2011.

Para pemegang saham baik yang beralamat di Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabotabek) maupun yang beralamat di luar Jabotabek dapat mengambil sendiri Sertifikat Bukti HMETD, FPPS Tambahan dan formulir lainnya selama waktu dan hari kerja pada tanggal 13 Mei 2011 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri, pada Biro Administrasi Efek:

PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral, Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman, Kav 47-48, Jakarta 12930 - Indonesia
Telp: (021) 252 5666, Faksimili: (021) 252 5028
Kepada: Bagian Corporate Action

Apabila sampai dengan tanggal 30 Mei 2011 pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 12 Mei 2011 belum mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak menghubungi Biro Administrasi Efek Perseroan, maka segala risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun Biro Administrasi Efek, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.

XIX. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk informasi lebih lanjut atau pertanyaan sehubungan dengan Prospektus ini, para pemegang saham dipersilahkan menghubungi:

PT United Tractors Tbk
Kantor pusat:
Jl. Raya Bekasi Km. 22 Cakung
Jakarta 13910, Indonesia
PO Box 3238/JKT
Telp: (6221) 460 5959, Fax: (6221) 460 0655
www.unitedtractors.com

PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral Lt. 2
Jl. Jenderal Sudirman Kav 47-48
Jakarta 12930, Indonesia
Telp: (6221) 252 5666, Fax: (021) 252 5028
Kepada: Bagian Corporate Action



XX. LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

**PT UNITED TRACTORS Tbk
DAN ANAK PERUSAHAAN**

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2010 DAN 2009

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2010 DAN 2009
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010 DAN 2009
PT UNITED TRACTORS Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. Nama : Djoko Pranoto
Alamat kantor : Jl. Raya Bekasi Km 22
Cakung, Jakarta 13910
Alamat rumah : Jl. Kelapa Lilin Raya NB 8
No. 1B Kelapa Gading
Jakarta Utara
Telepon : 021 - 4605959
Jabatan : Presiden Direktur

2. Nama : Gidjon Hasan
Alamat kantor : Jl. Raya Bekasi Km 22
Cakung, Jakarta 13910
Alamat rumah : Jl. Simfoni Mas IV
B. 7/11 Kelapa Gading
Jakarta Utara
Telepon : 021 - 4605959
Jabatan : Direktur Keuangan dan Administrasi

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT United Tractors Tbk dan anak perusahaan;
2. Laporan keuangan konsolidasian PT United Tractors Tbk dan anak perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT United Tractors Tbk dan anak perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan konsolidasian PT United Tractors Tbk dan anak perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT United Tractors Tbk dan anak perusahaan;
5. Pada tanggal 24 Februari 2011 dan 19 April 2011, Perusahaan telah menerbitkan Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan Konsolidasian Grup Tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 serta Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2010 dan 2009. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran hak Memesan Saham Terlebih Dahulu IV, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut untuk menyesuaikan penyajiannya dengan ketentuan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Direksi


Djoko Pranoto
Presiden Direktur


Gidjon Hasan
Direktur Keuangan dan Administrasi

Jakarta, 27 April 2011



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

PT UNITED TRACTORS TBK

Kami telah mengaudit neraca konsolidasian PT United Tractors Tbk ("Perusahaan") dan anak perusahaan tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan konsolidasian adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan konsolidasian berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan konsolidasian yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT United Tractors Tbk dan anak perusahaan tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, dan hasil usaha, serta arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Audit kami dilaksanakan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. Informasi tambahan yang terlampir pada halaman 80 sampai dengan 85 mengenai informasi keuangan PT United Tractors Tbk (induk perusahaan saja) pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian yang diharuskan dari laporan keuangan konsolidasian. Informasi tambahan tersebut telah tercakup dalam prosedur audit yang kami lakukan atas audit laporan keuangan konsolidasian dan menurut pendapat kami, dalam segala hal yang material, telah disajikan secara wajar, dalam hubungannya dengan laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan

Plaza 89, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-7 No.6 Jakarta 12940 - INDONESIA, P.O. Box 2473 JKP 10001

T: +62 21 5212901, F: + 62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id



Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen tertanggal 24 Pebruari 2011 atas laporan keuangan konsolidasian PT United Tractors Tbk dan anak perusahaan tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Untuk tujuan penawaran hak memesan terlebih dahulu IV, pada tanggal 19 April 2011 Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian dengan mengubah beberapa pengungkapan di dalam laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, untuk memenuhi persyaratan pengungkapan yang disyaratkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan seperti yang dijelaskan pada Catatan 39a. Selanjutnya, pada tanggal 27 April 2011, Perusahaan sekali lagi menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian dengan mengubah beberapa pengungkapan di dalam laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, untuk memenuhi persyaratan pengungkapan yang disyaratkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan seperti yang telah dijelaskan pada Catatan 39b.

JAKARTA
27 April 2011

Drs. Haryanto Sahari, CPA
Surat Izin Praktek Akuntan Publik No. 98.1.0286

**NERACA KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali nilai nominal per saham)

	<u>Catatan</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
ASET			
Aset lancar			
Kas dan setara kas	2d,4	1.343.220	2.769.187
Piutang usaha:			
- Pihak ketiga (setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sejumlah 2010: Rp 82.643; 2009: Rp 67.272)	2e,5	5.169.075	4.419.648
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2e,2y,5	45.806	42.958
Piutang lain-lain:			
- Pihak ketiga (setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sejumlah 2010 dan 2009: Rp 20.000)	2e	89.372	86.960
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2e,2z,33b	45.435	20.432
Persediaan (setelah dikurangi penyisihan persediaan usang dan penurunan nilai sejumlah 2010: Rp 41.504; 2009: Rp 22.746)	2f,6	6.931.631	3.966.358
Pajak dibayar dimuka	2w,15a	1.170.065	506.224
Uang muka dan pembayaran dimuka	7	<u>738.158</u>	<u>177.666</u>
Jumlah aset lancar		<u>15.532.762</u>	<u>11.989.433</u>
Aset tidak lancar			
Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	2d,4c	14.863	7.057
Piutang lain-lain – pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2z,33b	59.421	55.554
Instrumen keuangan derivatif	2o,31h	26.512	-
Aset pajak tangguhan	2w,15d	154.890	32.367
Investasi jangka panjang	2h,8	308.162	256.862
Investasi dalam perusahaan asosiasi	2g,9	134.861	49.430
Aset tetap (setelah dikurangi akumulasi penyusutan 2010: Rp 9.991.722; 2009: Rp 7.356.977)	2j,2l,10	11.039.320	9.610.510
Properti penambangan (setelah dikurangi akumulasi penyusutan 2010: Rp 466.796; 2009: Rp 326.165)	2k,2l,11	2.222.054	2.225.216
Properti investasi	2i	30.336	22.291
Biaya eksplorasi dan pengembangan tangguhan	2m	101.641	88.894
Beban tangguhan	2n	<u>76.092</u>	<u>67.214</u>
Jumlah aset tidak lancar		<u>14.168.152</u>	<u>12.415.395</u>
JUMLAH ASET		<u>29.700.914</u>	<u>24.404.828</u>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

NERACA KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali nilai nominal per saham)

	<u>Catatan</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
KEWAJIBAN			
Kewajiban lancar			
Pinjaman bank jangka pendek	2r, 12	190.819	31.200
Hutang usaha:			
- Pihak ketiga	2p,13	4.877.238	3.842.143
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2p,2z,13	654.149	322.173
Hutang lain-lain:			
- Pihak ketiga		87.468	100.012
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2z,33b	30.913	32.766
Hutang pajak	2w,15b	133.744	541.435
Beban yang masih harus dibayar	16	652.143	664.172
Uang muka pelanggan		407.718	210.143
Pendapatan tangguhan		42.874	124.482
Kewajiban diestimasi	2q,2t,28	51.466	52.690
Bagian jangka pendek dari hutang jangka panjang:	2r		
- Pinjaman bank	17	2.011.371	869.478
- Sewa pembiayaan	2j,2z,18	324.930	212.979
- Pinjaman-pinjaman lain	14	<u>454.392</u>	<u>255.059</u>
Jumlah kewajiban lancar		<u>9.919.225</u>	<u>7.258.732</u>
Kewajiban tidak lancar			
Kewajiban lain-lain		26.721	34.603
Kewajiban pajak tangguhan	2w,15d	456.477	497.932
Kewajiban diestimasi	2q,2s,2t,28	434.242	295.159
Hutang jangka panjang, setelah dikurangi bagian jangka pendek:	2r		
- Pinjaman bank	17	1.966.376	1.433.242
- Sewa pembiayaan	2j,2z,18	419.373	363.689
- Pinjaman-pinjaman lain	14	<u>313.094</u>	<u>570.391</u>
Jumlah kewajiban tidak lancar		<u>3.616.283</u>	<u>3.195.016</u>
JUMLAH KEWAJIBAN		<u>13.535.508</u>	<u>10.453.748</u>
HAK MINORITAS	2b, 19	<u>29.068</u>	<u>107.370</u>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

NERACA KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2010 DAN 2009

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali nilai nominal per saham)

	<u>Catatan</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
EKUITAS			
Modal saham:			
Modal dasar - 6.000.000.000 saham biasa, dengan nilai nominal Rp 250 per saham, ditempatkan dan disetor penuh			
3.326.877.283 saham	2u,20	831.720	831.720
Tambahan modal disetor	2u,21	3.781.563	3.781.563
Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan	2b	120.690	135.504
Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan	2b,22	197.662	132.981
Akumulasi penyesuaian nilai wajar investasi	2h,8	65.691	65.691
Saldo laba:			
- Telah ditentukan penggunaannya	23a	166.344	166.344
- Belum ditentukan penggunaannya		<u>10.972.668</u>	<u>8.729.907</u>
Jumlah ekuitas		<u>16.136.338</u>	<u>13.843.710</u>
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		<u>29.700.914</u>	<u>24.404.828</u>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

**LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali laba bersih per saham)

	<u>Catatan</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Pendapatan bersih	2v,24	37.323.872	29.241.883
Beban pokok pendapatan	2v,25	<u>(30.528.174)</u>	<u>(22.570.824)</u>
Laba kotor		6.795.698	6.671.059
Beban usaha			
Beban penjualan	2v,26	(358.470)	(272.315)
Beban umum dan administrasi	2v,26	<u>(1.274.707)</u>	<u>(1.132.272)</u>
Jumlah beban usaha		<u>(1.633.177)</u>	<u>(1.404.587)</u>
Laba usaha		<u>5.162.521</u>	<u>5.266.472</u>
(Beban)/ penghasilan lain-lain			
Keuntungan selisih kurs, bersih	2c	22.242	283.105
Beban bunga dan keuangan	27	(207.141)	(188.467)
Penghasilan bunga	2v,27	66.941	99.699
Keuntungan atas penjualan investasi	3	52.020	-
Keuntungan atas pelepasan aset tetap	10	38.663	48.996
Penghasilan dividen	8	4.815	3.971
Beban lain-lain, bersih		<u>(101.392)</u>	<u>(78.642)</u>
Jumlah (beban)/penghasilan lain-lain, bersih		<u>(123.852)</u>	<u>168.662</u>
Bagian laba bersih perusahaan asosiasi	9	<u>22.591</u>	<u>9.104</u>
Laba sebelum pajak penghasilan		5.061.260	5.444.238
Beban pajak penghasilan	2w,15c	<u>(1.186.745)</u>	<u>(1.594.543)</u>
Laba sebelum hak minoritas		3.874.515	3.849.695
Hak minoritas	19	<u>(1.584)</u>	<u>(32.154)</u>
Laba bersih		<u>3.872.931</u>	<u>3.817.541</u>
Laba bersih per saham dasar (dalam Rupiah penuh)	2x,34	<u>1.164</u>	<u>1.147</u>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

PT UNITED TRACTORS Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

Lampiran 3

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010 DAN 2009
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

Catatan	Modal saham	Tambah modal disetor	Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan	Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan	Akumulasi penyesuaian nilai wajar investasi	Saldo laba		Jumlah ekuitas
						Telaah ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya	
Saldo 1 Januari 2009	831.720	3.781.563	187.721	21.795	65.691	142.580	6.100.537	11.131.607
Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan	-	-	(52.217)	-	-	-	-	(52.217)
Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan	-	-	-	111.186	-	-	-	111.186
Pembentukan cadangan wajib	-	-	-	-	-	23.764	(23.764)	-
Dividen tunai	-	-	-	-	-	-	(1.164.407)	(1.164.407)
Laba bersih	-	-	-	-	-	-	3.817.541	3.817.541
Saldo 31 Desember 2009	831.720	3.781.563	135.504	132.981	65.691	166.344	8.729.907	13.843.710
Saldo 1 Januari 2010	831.720	3.781.563	135.504	132.981	65.691	166.344	8.729.907	13.843.710
Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan	-	-	(14.814)	-	-	-	-	(14.814)
Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan	-	-	-	64.681	-	-	-	64.681
Dividen tunai	-	-	-	-	-	-	(1.630.170)	(1.630.170)
Laba bersih	-	-	-	-	-	-	3.872.931	3.872.931
Saldo 31 Desember 2010	831.720	3.781.563	120.690	197.662	65.691	166.344	10.972.668	16.136.338

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR: 31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari pelanggan	36.536.624	28.084.400
Pembayaran kepada pemasok	(29.693.816)	(19.549.060)
Pembayaran kepada karyawan	(2.059.744)	(1.641.357)
Pembayaran untuk pajak penghasilan badan	(2.279.855)	(1.783.261)
Pembayaran bunga	(164.590)	(197.635)
Penerimaan bunga	66.909	99.699
Pengembalian dari kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan	<u>18.353</u>	<u>88.236</u>
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	<u>2.423.881</u>	<u>5.101.022</u>
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI		
Perolehan aset tetap	(3.223.570)	(3.148.232)
Penerimaan dari penjualan investasi anak perusahaan, setelah dikurangi efek dekonsolidasi kas dan setara kas	31.202	14.005
Perolehan properti penambangan	(134.119)	(4.500)
Penerimaan dari penjualan aset tetap	46.535	71.324
Uang muka perolehan saham perusahaan asosiasi	(372.768)	-
Penerimaan dividen	<u>23.550</u>	<u>6.935</u>
Arus kas bersih untuk aktivitas investasi	<u>(3.629.170)</u>	<u>(3.060.468)</u>
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS PENDANAAN		
Penambahan kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	(7.806)	(6.741)
Penerimaan/(pembayaran) pinjaman bank jangka pendek	189.519	(434.351)
Penerimaan pinjaman bank jangka panjang	4.128.303	1.234.400
Penambahan piutang dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa	(21.004)	(16.873)
(Pembayaran)/penerimaan hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa	(1.669)	28.530
Pembayaran hutang sewa pembiayaan	(329.531)	(362.732)
Pembayaran pinjaman bank jangka panjang	(2.358.590)	(1.784.529)
(Pembayaran)/penerimaan pinjaman-pinjaman lain	(25.176)	314.249
Pembayaran dividen	(1.629.228)	(1.165.300)
Pembayaran dividen oleh anak perusahaan kepada pemegang saham minoritas	-	(9.989)
Pembayaran biaya perolehan pinjaman bank jangka panjang	<u>(34.918)</u>	<u>(5.135)</u>
Arus kas bersih untuk aktivitas pendanaan	<u>(90.100)</u>	<u>(2.208.471)</u>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010 DAN 2009
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(1.295.389)	(167.917)
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	2.769.187	3.324.942
DAMPAK PERUBAHAN SELISIH KURS TERHADAP KAS DAN SETARA KAS	<u>(130.578)</u>	<u>(387.838)</u>
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	<u>1.343.220</u>	<u>2.769.187</u>
Aktivitas signifikan yang tidak mempengaruhi arus kas		
Perolehan aset tetap melalui sewa pembiayaan, pinjaman-pinjaman lain dan hutang usaha (Catatan 10)	887.747	568.627
Pelepasan aset bersih anak perusahaan (Catatan 3)	166.484	-

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM

PT United Tractors Tbk ("Perusahaan") didirikan di Indonesia pada tanggal 13 Oktober 1972 dengan nama PT Inter Astra Motor Works, berdasarkan Akta Pendirian No. 69, oleh Djojo Muljadi, S.H. Akta Pendirian tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. Y.A.5/34/8 tanggal 6 Pebruari 1973 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 31, Tambahan No. 281 tanggal 17 April 1973. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu termasuk Akta No. 25 tanggal 16 Agustus 2000 oleh Refizal, S.H., notaris di Jakarta, berkaitan dengan peningkatan modal dasar Perusahaan dari sejumlah Rp 500 miliar menjadi Rp 1.500 miliar. Perubahan tersebut mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. C-16066.HT.01.04.TH.2000 tanggal 2 Agustus 2000 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 51 tanggal 26 Juni 2001, Tambahan No. 249. Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perusahaan termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 35, tanggal 20 Mei 2009, yang dibuat dihadapan Benny Kristianto, S.H., notaris di Jakarta untuk disesuaikan dengan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas. Akta Perubahan tersebut disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.0110-2319 tanggal 11 Nopember 2009.

Ruang lingkup kegiatan utama Perusahaan dan anak perusahaan (bersama-sama disebut "Grup") meliputi penjualan dan penyewaan alat berat beserta pelayanan purna jual, penambangan dan kontraktor penambangan. Termasuk didalam kontraktor penambangan adalah jasa kontraktor penambangan terpadu.

Perusahaan memulai kegiatan operasinya pada tahun 1973.

Perusahaan melalui pemegang saham utama, PT Astra International Tbk ("Astra"), adalah bagian dari Jardine Matheson Holdings Ltd.

Perusahaan berkedudukan di Jakarta dan mempunyai 18 cabang, 17 kantor lokasi dan 12 kantor perwakilan yang tersebar di seluruh Indonesia. Kantor pusat berlokasi di Jalan Raya Bekasi Km. 22, Cakung, Jakarta.

Pada tanggal 19 Juli 1989, Perusahaan melalui Penawaran Umum Perdana menawarkan 2,7 juta lembar sahamnya kepada masyarakat dengan nilai nominal Rp 1.000 (Rupiah penuh) per lembar saham, dengan harga penawaran sebesar Rp 7.250 (Rupiah penuh) per lembar saham.

Pada bulan April 2000, Perusahaan membagikan saham bonus sebanyak 248,4 juta lembar saham, dimana setiap pemilik lima lembar saham menerima sembilan lembar saham baru yang berasal dari kapitalisasi selisih penilaian kembali aset tetap.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

Pada bulan Juli 2000, Perusahaan melakukan:

- Pemecahan saham dari nilai nominal Rp 1.000 (Rupiah penuh) per saham menjadi nilai nominal Rp 250 (Rupiah penuh) per saham. Dengan adanya pemecahan ini, jumlah lembar saham meningkat dari 386.400.000 lembar saham menjadi 1.545.600.000 lembar saham;
- Peningkatan modal dasar dari 500 juta lembar saham atau sejumlah Rp 500 miliar menjadi 6 miliar lembar saham atau sejumlah Rp 1.500 miliar; dan
- Program opsi pemilikan saham oleh karyawan.

Pada tanggal 14 Mei 2004, Perusahaan melalui Penawaran Umum Terbatas II menerbitkan 1.261.553.600 lembar saham, dengan harga penawaran sebesar Rp 525 per saham.

Pada tanggal 19 Agustus 2008, Perusahaan melalui Penawaran Umum Terbatas III menerbitkan 475.268.183 lembar saham, dengan harga penawaran sebesar Rp 7.500 per saham. Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2010	2009
Dewan Komisaris		
Presiden Komisaris	Prijono Sugiarto	Prijono Sugiarto
Wakil Presiden Komisaris:	Benjamin William Keswick	Benjamin William Keswick Michael D. Ruslim*
Komisaris:	Simon Collier Dixon	Simon John Mawson Hagianto Kumala**
Komisaris Independen:	Soegito Stephen Z. Satyahadi Anugerah Pekerti	Soegito Stephen Z. Satyahadi Anugerah Pekerti
Dewan Direksi		
Presiden Direktur	Djoko Pranoto	Djoko Pranoto
Wakil Presiden Direktur	Bambang Widjanarko E.S	Bambang Widjanarko E.S
Direktur:	Gidion Hasan Hendrik Kusnadi Hadiwinata Iman Nurwahyu Edhie Sarwono	Gidion Hasan Hendrik Kusnadi Hadiwinata Iman Nurwahyu Edhie Sarwono Arya N. Soemali
Sekretaris Perusahaan	Sara K. Loebis	Sara K. Loebis
Komite Audit		
Ketua Komite Audit	Anugerah Pekerti	Anugerah Pekerti
Anggota Komite Audit	Candelario A. Tambis	Candelario A. Tambis
Anggota Komite Audit	Fred B. G. Tumbuan	Fred B. G. Tumbuan
Audit Internal	Prasetya Josep	Prasetya Josep

*) Meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2010.

***) Mengundurkan diri terhitung sejak tanggal 15 Desember 2009.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan anak perusahaan yang berada di dalam dan di luar negeri, sebagai berikut:

Anak perusahaan	Kegiatan usaha	Tempat kedudukan	Tahun beroperasi secara komersial	Persentase kepemilikan (langsung dan tidak langsung)		Jumlah aset (sebelum eliminasi)	
				2010 %	2009 %	2010	2009
Pemilikan langsung							
PT Pamapersada							
Nusantara ("Pamapersada")	Kontraktor penambangan	Indonesia	1993	100	100	15.906.450	13.737.758
UT Heavy Industry(S) Pte Ltd ("UTHI")	Perdagangan dan perakitan alat berat	Singapura	1994	100	100	1.095.078	473.655
PT United Tractors Pandu Engineering ("UTPE") ⁽ⁱ⁾	Perakitan dan produksi mesin	Indonesia	1983	100	100	847.054	645.147
PT Multi Prima Universal ("MPU")	Penjualan dan penyewaan alat berat terpakai	Indonesia	2008	100	100	682.045	445.171
PT Turah Turangga Agung ("TTA")	Penambangan dan perdagangan	Indonesia	2006	100	100	665.126	110.723
PT Andalan Multi Kencana ("AMK") ⁽ⁱⁱ⁾	Penjualan suku cadang	Indonesia	2010	100	-	583.852	-
PT Bina Pertiwi ("BP")	Perdagangan alat berat	Indonesia	1977	100	100	310.756	177.061
PT Komatsu Remanufacturing Asia ("KRA") ⁽ⁱⁱⁱ⁾	Jasa rekondisi alat berat	Indonesia	1997	49	51	-	348.147
Pemilikan tidak langsung							
PT Kalimantan							
Prima Persada ("KPP")	Jasa penambangan dan pelabuhan	Indonesia	2003	100	100	967.907	1.061.351
PT Prima Multi Mineral ("PMM")	Jasa penambangan	Indonesia	2007	100	100	672.676	428.551
PT Telen Orbit Prima ("TOP")	Konsesi penambangan	Indonesia	2005	100	100	485.039	100.815
PT Patria Maritime Lines ("PML") ^(iv)	Jasa pelayaran dalam negeri	Indonesia	2008	70	70	155.972	55.239
PT Pama Indo Mining ("PIM")	Kontraktor penambangan	Indonesia	1997	60	60	47.105	40.704
PT Kadya Caraka Mulya ("KCM")	Konsesi penambangan	Indonesia	2007	100	100	25.275	9.144
PT Agung Bara Prima ("ABP") ^(v)	Konsesi penambangan	Indonesia	-	60	-	8.426	-
PT Nusantara Citra Jaya Abadi ("NCJA")	Konsesi penambangan	Indonesia	2007	100	100	875	922
PT Anugrah Gunung Mas ("AGM") ^(vi)	Konsesi penambangan	Indonesia	-	100	100	140	-
PT Ekasatya Yanatama ("ESY") ^(vii)	Konsesi penambangan	Indonesia	-	100	100	-	-

(i) Pada tanggal 12 Januari 2009, Pamapersada menjual 0,01% kepemilikan saham UTPE kepada PT Arya Kharisma (pihak yang mempunyai hubungan istimewa)

(ii) AMK didirikan pada tanggal 17 Mei 2010

(iii) Lihat Catatan 3

(iv) Pada tanggal 9 September 2009, UTPE menjual 30% kepemilikan saham PML kepada PT Orion Maritime Lines

(v) ABP diakuisi pada tanggal 15 Juli 2010

(vi) AGM diakuisi pada tanggal 9 Desember 2009

(vii) Tidak aktif

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)**Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara ("PKP2B")**

Pada tanggal 20 Nopember 1997, ESY mengadakan PKP2B dengan Pemerintah Republik Indonesia dimana ESY ditunjuk sebagai kontraktor tunggal untuk melaksanakan operasi penambangan batu bara selama 30 tahun dalam area pertambangan tertentu di Kalimantan Selatan. Pada tanggal 31 Mei 1999, KCM juga mengadakan perjanjian yang sama dengan Pemerintah Republik Indonesia.

Berdasarkan PKP2B, Pemerintah berhak memperoleh royalti sebesar 13,5% atas jumlah batu bara yang dihasilkan dari hasil produksi, sebesar harga tunai *free on board* ("FOB") atau harga setempat ("*at sale point*") pada fasilitas muat akhir yang dimiliki kontraktor yang mana penentuan lokasi dan harga batu bara bagian Pemerintah didasarkan atas transaksi jual beli batu bara antara kontraktor dengan pembeli.

Kuasa Pertambangan Batu bara ("KP")

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 704 K/24.01/DJP/2000 tertanggal 6 Desember 2000, NCJA telah diberikan kuasa pertambangan eksploitasi untuk 11 tahun pada lahan seluas 114 hektar yang berlokasi di Kabupaten Banjar, propinsi Kalimantan Selatan.

Ijin Usaha Pertambangan

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas No. 531 tahun 2009, TOP telah diberikan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi selama 20 tahun pada lahan seluas 4.897 hektar yang berlokasi di Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas No. 472 tahun 2009, AGM telah diberikan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi selama tiga tahun pada lahan seluas 5.000 hektar yang berlokasi di Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas No. 449 tahun 2009, ABP telah diberikan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi selama satu tahun pada lahan seluas 1.365 hektar yang berlokasi di Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, Pemerintah berhak memperoleh royalti sebesar 7% dari harga jual batu bara yang mempunyai kalori lebih besar dari 6.100 kal/gr.

Pada tanggal 31 Desember 2010, Grup mempunyai karyawan sekitar 18.786 orang (2009: 15.656 orang).

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

Laporan keuangan konsolidasian Grup disusun oleh Dewan Direksi dan diselesaikan pada tanggal 27 April 2011.

Berikut ini adalah ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Indonesia mengenai pedoman penyajian laporan keuangan.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan biaya perolehan historis kecuali yang terkait dengan properti investasi, investasi pada efek ekuitas yang diklasifikasikan sebagai 'untuk diperdagangkan' dan 'tersedia untuk dijual', dan instrumen keuangan derivatif, yang dicatat sebesar nilai wajarnya.

Laporan keuangan konsolidasian juga disusun dengan menggunakan dasar akrual, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban dan pengungkapan aset dan kewajiban kontinjen pada tanggal laporan keuangan konsolidasian serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Hasil yang sebenarnya dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, kecuali dinyatakan lain, dibulatkan menjadi dan disajikan dalam jutaan Rupiah yang terdekat.

Standar akuntansi baru

Tidak ada perubahan atas kebijakan akuntansi kecuali untuk penerapan revisi standar yang wajib diterapkan untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2010:

- PSAK No. 26 (Revisi 2008) "Biaya Pinjaman".
- PSAK No. 50 (Revisi 2006) "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan" dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran".

Penerapan standar tersebut tidak mengakibatkan dampak yang material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha dari Grup.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**b. Prinsip-prinsip konsolidasi**

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan anak perusahaan yang berada di dalam dan di luar negeri dimana Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung, memiliki kemampuan untuk mengendalikan perusahaan-perusahaan tersebut.

Hak minoritas atas hasil usaha dan ekuitas perusahaan-perusahaan yang dikendalikan Perusahaan disajikan secara terpisah baik pada laporan laba rugi maupun neraca konsolidasian.

Seluruh transaksi dan saldo yang material antara perusahaan-perusahaan yang dikonsolidasi dalam Grup telah dieliminasi.

Bila pengendalian atas suatu entitas diperoleh dalam tahun berjalan, hasil usaha entitas tersebut dimasukkan dalam laporan laba rugi konsolidasian sejak tanggal pengendalian diperoleh. Bila pengendalian atas suatu entitas berakhir dalam periode berjalan, hasil usaha tersebut dimasukkan ke dalam laporan keuangan konsolidasian untuk periode di mana pengendalian masih berlangsung.

Dalam mencatat akuisisi anak perusahaan digunakan metode pembelian. Biaya akuisisi diukur sebesar nilai wajar aset yang diserahkan atau kewajiban yang diambil alih pada tanggal akuisisi, ditambah biaya yang berkaitan secara langsung dengan akuisisi.

Aset dan kewajiban anak perusahaan yang dikonsolidasi dan berkedudukan di luar Indonesia, dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal neraca. Ekuitas dijabarkan dengan menggunakan kurs historis. Penghasilan dan beban dijabarkan berdasarkan kurs pada saat transaksi atau kurs rata-rata selama periode yang bersangkutan untuk penghasilan dan beban yang terjadi secara merata sepanjang periode. Selisih yang timbul dari penjabaran laporan keuangan anak perusahaan yang berkedudukan di luar Indonesia disajikan dalam akun "Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan" sebagai bagian dari ekuitas di neraca konsolidasian.

Perubahan yang mempengaruhi ekuitas anak perusahaan dicatat dalam "Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan" dalam bagian ekuitas pada neraca konsolidasian.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini telah diterapkan secara konsisten oleh anak perusahaan, kecuali jika dinyatakan lain.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal neraca, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing, dijabarkan dengan kurs yang berlaku pada tanggal neraca.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi atau penjabaran aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing diakui pada laporan laba rugi konsolidasian.

Kurs utama yang digunakan, berdasarkan kurs tengah yang diterbitkan Bank Indonesia, adalah sebagai berikut (dalam Rupiah penuh):

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Euro Eropa ("EUR")	11.956	13.510
Dolar Amerika Serikat ("USD")	8.991	9.400
Dolar Australia ("AUD")	9.143	8.432
Dolar Singapura ("SGD")	6.981	6.699
Kroner Swedia ("SEK")	1.331	1.315
Yen Jepang ("JPY")	110	102

d. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan, bank dan investasi likuid jangka pendek dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang.

Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya diklasifikasikan sebagai "Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya".

e. Piutang usaha dan piutang lain-lain

Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, kecuali efek diskontonya tidak material, setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu.

Penyisihan piutang ragu-ragu dibentuk pada saat terdapat bukti obyektif bahwa saldo piutang tidak dapat ditagih. Piutang ragu-ragu dihapuskan pada saat piutang tersebut tidak tertagih.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**f. Persediaan**

Persediaan dinilai pada nilai terendah antara harga perolehan dengan nilai realisasi bersih. Harga perolehan pada umumnya ditentukan berdasarkan metode identifikasi khusus untuk unit alat berat dan barang dalam proses, serta metode rata-rata untuk persediaan suku cadang, bahan baku, dan bahan pembantu. Harga perolehan barang jadi dan barang dalam proses terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja serta alokasi biaya *overhead* yang dapat dialokasikan secara langsung baik yang bersifat tetap maupun variabel.

Harga perolehan persediaan batu bara dinyatakan berdasarkan metode rata-rata tertimbang dan mencakup alokasi komponen biaya sub-kontraktor dan biaya tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan penambangan.

Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha biasa, dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan beban penjualan.

Penyisihan persediaan usang dan tidak lancar ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan atau penjualan masing-masing jenis persediaan pada masa mendatang.

g. Investasi pada perusahaan asosiasi

Investasi pada perusahaan dimana Perusahaan memiliki paling sedikit 20% tetapi tidak lebih dari 50% hak suara, atau dimana Perusahaan memiliki pengaruh signifikan, tetapi tidak mengendalikan, dicatat berdasarkan metode ekuitas. Dengan metode ini, biaya perolehan investasi bertambah atau berkurang sebesar bagian pemilikan Perusahaan atas laba atau rugi bersih perusahaan asosiasi sejak tanggal perolehan, dan distribusi dividen tunai.

Kerugian yang melebihi nilai tercatat investasi diakui bila Grup mempunyai komitmen untuk memberikan bantuan keuangan atau menjamin kewajiban perusahaan asosiasi.

Keuntungan yang belum direalisasi dari transaksi antara Perusahaan atau anak perusahaan dengan perusahaan asosiasi dieliminasi sampai sebatas kepemilikan Perusahaan dalam perusahaan asosiasi; kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecuali apabila terdapat bukti bahwa dalam transaksi tersebut telah terjadi penurunan atas nilai aset yang ditransfer.

Nilai tercatat investasi pada perusahaan asosiasi dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali jika terjadi penurunan permanen atas nilai investasi.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**h. Investasi pada instrumen ekuitas**

Investasi pada instrumen ekuitas pada awalnya diakui sebesar nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi. Investasi tersebut selanjutnya diukur berdasarkan klasifikasinya.

Investasi diklasifikasikan sebagai investasi yang tersedia untuk dijual dan dicatat sebesar nilai wajarnya. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajarnya dicatat di ekuitas. Ketika investasi ini dijual, akumulasi penyesuaian nilai wajar yang dicatat pada ekuitas diakui di dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Investasi pada instrumen ekuitas yang nilai wajarnya tidak tersedia dicatat sebesar harga perolehan.

Pada setiap tanggal neraca, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa suatu investasi mengalami penurunan nilai. Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai atas investasi, penurunan tersebut dibebankan dalam laporan laba rugi konsolidasian. Kenaikan selanjutnya dari nilai wajar investasi yang dicatat pada nilai wajar diakui di ekuitas.

Dividen dari investasi pada efek ekuitas diakui pada saat diumumkan.

i. Properti investasi

Properti investasi merupakan tanah atau bangunan yang dimiliki untuk sewa operasi atau kenaikan nilai, dan tidak digunakan atau dijual dalam kegiatan operasi.

Properti investasi dicatat sebesar harga perolehan untuk pengakuan awalnya, kemudian disesuaikan ke nilai wajar, yang mencerminkan nilai pasar yang ditentukan setiap tahun oleh penilai independen. Perubahan nilai wajar properti investasi diakui sebagai bagian dari "Penghasilan/ (beban) lain-lain" pada laporan laba rugi konsolidasian.

j. Aset tetap dan penyusutan**Kepemilikan langsung**

Aset tetap diakui sebesar harga perolehan, dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Aset tetap disusutkan menggunakan metode garis lurus selama estimasi masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

j. Aset tetap dan penyusutan (lanjutan)

Kepemilikan langsung (lanjutan)

	<u>Tahun</u>
Bangunan	15 - 20
Prasarana	5 - 20
Alat berat	5 & 8
Alat berat untuk disewakan	5
Mesin dan peralatan	2 - 16
Kendaraan bermotor	5 - 20
Perlengkapan kantor	5 - 10
Peralatan kantor	3 - 10

Biaya-biaya setelah perolehan awal termasuk di dalam jumlah tercatat aset dan diakui secara terpisah, jika memungkinkan, hanya jika terdapat kemungkinan bahwa biaya yang dikapitalisasi tersebut akan memberikan manfaat ekonomis bagi Grup dan dapat diukur secara andal. Jumlah tercatat dari komponen yang diganti tidak lagi diakui. Seluruh biaya pemeliharaan dan perbaikan lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

Apabila aset tetap ditarik dari penggunaannya atau dilepas, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan konsolidasian, dan keuntungan dan kerugian yang dihasilkan diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Biaya konstruksi bangunan dan prasarana serta pemasangan mesin dan peralatan diakumulasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya-biaya tersebut dikapitalisasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan secara substansial telah selesai. Penyusutan mulai dibebankan pada saat aset tersebut dapat digunakan.

Biaya bunga dan biaya pinjaman lain, seperti diskonto, baik yang secara langsung ataupun tidak langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tertentu, dikapitalisasi sampai dengan proses pembangunan secara substansial telah selesai.

Untuk pinjaman yang langsung dapat diatribusikan dengan suatu aset tertentu, jumlah yang dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi selama periode berjalan, dikurangi pendapatan yang diperoleh dari investasi sementara yang berasal dari pinjaman tersebut.

Untuk pinjaman yang tidak langsung dapat diatribusikan dengan suatu aset tertentu, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi terhadap pengeluaran yang terjadi untuk aset tersebut. Tingkat kapitalisasi adalah rata-rata tertimbang dari biaya pinjaman terhadap jumlah pinjaman dalam periode tertentu, tidak termasuk jumlah pinjaman yang secara khusus digunakan untuk mendanai proses konstruksi suatu aset tertentu.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**j. Aset tetap dan penyusutan (lanjutan)****Aset tetap sewa pembiayaan**

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Aset tetap yang diperoleh dengan sewa pembiayaan disajikan sejumlah nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa ditambah harga opsi yang harus dibayar pada akhir periode sewa.

Kewajiban yang terkait juga diakui dan setiap pembayaran angsuran dialokasi sebagai pelunasan hutang dan beban keuangan. Jumlah kewajiban sewa, setelah dikurangi beban keuangan, disajikan sebagai kewajiban jangka panjang kecuali untuk bagian yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan atau kurang yang disajikan sebagai kewajiban jangka pendek. Unsur bunga dalam beban keuangan dibebankan ke laporan laba rugi konsolidasian selama masa sewa yang menghasilkan tingkat suku bunga konstan atas saldo kewajiban. Aset sewa disusutkan dengan metode yang sama seperti aset yang dimiliki langsung.

Transaksi penjualan dan penyewaan kembali harus diperlakukan sebagai dua transaksi yang terpisah. Selisih antara harga jual dan nilai buku aset harus diakui sebagai keuntungan atau kerugian tangguhan yang harus diamortisasi secara proporsional dengan beban penyusutan aset sewa apabila penyewaan kembali merupakan sewa pembiayaan atau secara proporsional dengan biaya sewa apabila penyewaan kembali merupakan sewa-menyewa biasa.

k. Properti penambangan

Properti penambangan merupakan penyesuaian nilai wajar properti penambangan yang diperoleh pada tanggal akuisisi anak perusahaan dan dinyatakan sebesar harga perolehan. Nilai dari properti penambangan ini disusutkan menggunakan metode unit produksi mulai dari awal operasi komersial perusahaan. Penyusutan tersebut dihitung menggunakan estimasi cadangan. Perubahan dalam estimasi cadangan dilakukan secara prospektif, dimulai sejak periode terjadinya perubahan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**I. Penurunan nilai aset non keuangan**

Setiap tanggal neraca, Grup menelaah ada atau tidaknya indikasi penurunan nilai aset.

Aset tetap dan aset tidak lancar lainnya, termasuk aset tak berwujud ditelaah untuk mengetahui apakah telah terjadi kerugian akibat penurunan nilai bilamana terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tersebut tidak dapat diperoleh kembali. Kerugian akibat penurunan nilai diakui sebesar selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut. Nilai yang dapat diperoleh kembali adalah nilai yang lebih tinggi diantara harga jual bersih dan nilai pakai aset. Dalam rangka menguji penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah.

m. Biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan

Biaya eksplorasi dikapitalisasi dan ditangguhkan, untuk setiap *area of interest*, apabila memenuhi salah satu dari ketentuan berikut ini:

- (i) Biaya tersebut diharapkan dapat diperoleh kembali melalui keberhasilan pengembangan dan eksploitasi *area of interest* tersebut atau melalui penjualan *area of interest* tersebut; atau
- (ii) Kegiatan eksplorasi dalam *area of interest* yang belum mencapai tahap yang memungkinkan penentuan adanya cadangan terbukti yang secara ekonomis dapat diperoleh, serta kegiatan yang aktif dan signifikan dalam atau berhubungan dengan *area of interest* tersebut masih berlanjut.

Pemulihan biaya eksplorasi yang ditangguhkan bergantung pada keberhasilan pengembangan dan eksploitasi secara komersial, atau penjualan atas *area of interest* yang terkait. Setiap *area of interest* ditelaah pada setiap akhir periode akuntansi. Biaya eksplorasi yang terkait pada suatu *area of interest* yang telah ditinggalkan, jika ada, atau yang telah diputuskan oleh direksi Grup bahwa *area of interest* tidak layak secara ekonomis, dihapuskan pada periode keputusan tersebut dibuat.

Biaya pengembangan tambang dan biaya-biaya lain yang terkait dengan pengembangan suatu *area of interest*, sebelum dimulainya produksi dari area tersebut, sepanjang telah memenuhi persyaratan untuk penangguhan, akan dikapitalisasi.

Biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan mencakup akumulasi biaya yang terkait dengan penyelidikan umum, administrasi dan perijinan, biaya geologi dan geofisika dan biaya-biaya yang terjadi untuk mengembangkan area tambang sebelum dimulainya produksi komersial.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**m. Biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan (lanjutan)**

Biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sejak tanggal produksi komersial dari *area of interest* tersebut, selama periode yang lebih rendah antara sisa umur tambang atau sisa masa PKP2B.

n. Beban tanggungan

Beban yang terjadi sehubungan dengan perolehan atau pembaharuan perjanjian teknis dan lisensi, teknik pengembangan untuk memproduksi komponen baru dan biaya pengembangan sistem komputer, ditangguhkan dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus. Beban ditangguhkan ini diamortisasi selama masa manfaat yang diharapkan dan jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian.

Lisensi piranti lunak komputer yang diperoleh dikapitalisasi sebesar biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan membuat piranti lunak tersebut siap untuk digunakan. Biaya ini diamortisasi selama estimasi masa manfaatnya (tiga sampai lima tahun).

o. Instrumen keuangan derivatif

Instrumen derivatif diakui pertama-tama di neraca konsolidasian sebesar nilai wajar pada saat kontrak tersebut dilakukan dan kemudian secara periodik diukur kembali pada nilai wajarnya.

Metode pengakuan keuntungan atau kerugian atas instrumen keuangan derivatif tergantung pada apakah derivatif tersebut ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai untuk tujuan akuntansi dan sifat dari risiko yang dilindung nilai.

Perubahan nilai wajar derivatif yang ditetapkan dan memenuhi kriteria lindung nilai atas arus kas untuk tujuan akuntansi dan bagian yang efektif, diakui di ekuitas. Ketika instrumen derivatif tersebut kadaluarsa atau tidak lagi memenuhi kriteria lindung nilai untuk tujuan akuntansi, maka keuntungan atau kerugian kumulatif pada bagian ekuitas, diakui sebagai bagian dari "Penghasilan/ (beban) lain-lain" pada laporan laba rugi konsolidasian.

Perubahan nilai wajar derivatif yang tidak memenuhi kriteria lindung nilai untuk tujuan akuntansi diakui pada laporan laba rugi konsolidasian.

Nilai wajar instrumen keuangan derivatif diklasifikasikan sebagai aset atau kewajiban tidak lancar jika jatuh tempo instrumen keuangan derivatif lebih dari 12 bulan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**p. Hutang usaha**

Hutang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

q. Kewajiban diestimasi

Grup mengakui kewajiban diestimasi apabila memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu apabila besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya dan dapat diestimasi dengan andal.

r. Pinjaman

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan akuisisi atau konstruksi aset kualifikasian ("*qualifying asset*"), dikapitalisasi hingga aset tersebut selesai secara substansial.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang kecuali yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca.

s. Restorasi, rehabilitasi dan pengeluaran untuk lingkungan

Grup mempunyai kebijakan untuk memenuhi atau melampaui ketentuan PKP2B, Kuasa Pertambangan dan seluruh peraturan Pemerintah Indonesia lainnya mengenai lingkungan hidup, dengan melaksanakan tindakan-tindakan yang telah terbukti secara teknis dan layak diterapkan secara teknis dan ekonomis. Manajemen pelestarian lingkungan hidup yang dilaksanakan Grup mencakup, namun tidak terbatas pada, penggantian tanah bagian atas (*top soil*), pengerukan endapan pada kolam dan bendungan, pengawasan atas kualitas air, pengolahan limbah, penanaman kembali dan pembibitan hutan.

Taksiran kewajiban atas pengelolaan lingkungan hidup ditentukan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Taksiran beban dari aktivitas produksi ini diakui dan dibebankan sebagai biaya produksi. Taksiran kewajiban pengelolaan lingkungan hidup dinilai kembali secara rutin dan dampak perubahannya diakui secara prospektif.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**t. Imbalan kerja****Imbalan kerja jangka pendek**

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terhutang kepada karyawan.

Imbalan pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya

Program pensiun imbalan pasti merupakan program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun, yang biasanya tergantung pada satu faktor atau lebih, seperti umur, masa kerja, dan jumlah kompensasi. Program pensiun iuran pasti adalah program pensiun di mana Perusahaan dan anak perusahaan tertentu akan membayar iuran tetap kepada Dana Pensiun Astra Dua dan tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar kontribusi lebih lanjut apabila dana pensiun tersebut tidak memiliki aset yang memadai untuk membayar seluruh imbalan karyawan yang timbul dari pelayanan yang diberikan oleh karyawan pada periode kini dan sebelumnya.

Kewajiban imbalan pensiun merupakan nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal neraca dikurangi dengan nilai wajar aset program dan penyesuaian atas keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Kewajiban imbalan pasti dihitung sekali setahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah jangka panjang pada tanggal neraca dalam mata uang Rupiah sesuai dengan mata uang di mana imbalan tersebut akan dibayarkan dan yang memiliki jangka waktu yang sama dengan kewajiban imbalan pensiun yang bersangkutan.

Sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 ("UU 13/2003"), Perusahaan dan anak perusahaan tertentu disyaratkan untuk memberikan imbalan pensiun sekurang-kurangnya sama dengan imbalan pensiun yang diatur dalam UU 13/2003. Jika imbalan pensiun sesuai UU 13/2003 lebih besar, selisih tersebut diakui sebagai bagian dari kewajiban imbalan pensiun.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial yang jumlahnya melebihi jumlah yang lebih besar dari 10% dari nilai wajar aset program atau 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti, dibebankan atau dikreditkan ke laporan laba rugi konsolidasian selama rata-rata sisa masa kerja yang diharapkan dari karyawan tersebut.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2010 DAN 2009

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

t. Imbalan kerja (lanjutan)

Biaya jasa lalu diakui secara langsung di laporan laba rugi konsolidasian, kecuali perubahan terhadap program pensiun tersebut mengharuskan karyawan yang bersangkutan tetap bekerja selama periode waktu tertentu (periode *vesting*). Dalam hal ini, biaya jasa lalu akan diamortisasi secara garis lurus sepanjang periode *vesting*.

Imbalan pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya (lanjutan)

Perusahaan dan beberapa anak perusahaan memberikan imbalan pasca-kerja lainnya, seperti uang penghargaan, cuti, masa persiapan pensiun dan uang pisah. Imbalan berupa uang penghargaan diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun. Sedangkan imbalan berupa uang pisah, dibayarkan kepada karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela, setelah memenuhi minimal masa kerja tertentu. Imbalan ini dihitung dengan menggunakan metodologi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti.

Cuti masa persiapan pensiun umumnya diberikan tiga bulan sebelum memasuki usia pensiun. Imbalan berupa uang penghargaan diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun. Imbalan ini dihitung dengan menggunakan metodologi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti.

Imbalan jangka panjang lainnya

Imbalan jangka panjang lainnya seperti cuti berimbalan jangka panjang dan penghargaan *jubilee* dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* dan didiskontokan ke nilai kini.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan ke laporan laba rugi konsolidasian tahun berjalan.

Kompensasi berbasis saham

Perusahaan memberikan program kompensasi berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas. Nilai wajar jasa karyawan yang diterima sebagai pengganti opsi yang diberikan diakui sebagai beban. Jumlah yang dibebankan selama periode *vesting* ditentukan oleh nilai wajar opsi yang diberikan. Nilai wajar opsi yang diberikan diestimasi dengan menggunakan model penentuan harga opsi "*Black Scholes*".

Pada setiap tanggal neraca, Perusahaan mengubah estimasi mengenai jumlah opsi yang diharapkan dapat dieksekusi. Dampak perubahan tersebut terhadap estimasi awal, jika ada, diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**t. Imbalan kerja (lanjutan)****Kompensasi berbasis saham (lanjutan)**

Hasil yang diterima setelah dikurangi dengan biaya transaksi terkait dikreditkan pada modal saham (nilai nominal) dan agio saham ketika opsi tersebut dieksekusi.

u. Saham dan biaya emisi saham

Saham biasa diklasifikasikan sebagai ekuitas.

Biaya emisi saham yaitu tambahan biaya yang langsung terkait dengan penerbitan saham atau opsi baru disajikan pada bagian ekuitas sebagai pengurang bersih setelah dikurangi pajak, dari jumlah yang diterima.

v. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan bersih diukur pada nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Pendapatan bersih adalah pendapatan Grup yang diperoleh dari penjualan barang dan jasa yang diberikan dalam kegiatan usaha normal, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan, pajak pertambahan nilai dan pungutan ekspor. Grup mengakui pendapatan pada saat jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal, besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke entitas dan ketika kriteria tertentu terpenuhi untuk setiap aktivitas Grup seperti yang dijelaskan di bawah.

Pendapatan dari jasa kontraktor pertambangan terpadu diakui pada saat jasa telah selesai dikerjakan dan diserahkan ke pelanggan.

Untuk bisnis mesin konstruksi dan penambangan, pendapatan dari penjualan dalam negeri diakui pada saat barang diserahkan dan diterima pelanggan dan jasa telah selesai dikerjakan. Pendapatan dari penjualan ekspor diakui pada saat barang dikapalkan.

Pendapatan dari Kontrak Pemeliharaan Penuh ("FMC") diakui berdasarkan metode persentase penyelesaian pada saat hasil kontrak tersebut dapat diestimasi secara andal. Tahapan penyelesaian diukur dengan membandingkan biaya yang terjadi sampai dengan tanggal neraca dengan estimasi keseluruhan biaya untuk setiap kontrak. Bila besar kemungkinan terjadi bahwa total biaya kontrak akan melebihi total pendapatan kontrak, taksiran rugi segera diakui sebagai beban tahun berjalan.

Penghasilan bunga diakui pada saat diterima dengan menggunakan dasar akrual.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan dasar akrual.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**w. Perpajakan**

Pajak penghasilan tangguhan diakui dengan menggunakan *balance sheet liability method*, untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak atas aset dan kewajiban dengan nilai tercatatnya. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substansial berlaku pada tanggal neraca dan yang akan diterapkan pada saat aset pajak tangguhan yang bersangkutan direalisasi atau pada saat kewajiban pajak tangguhan diselesaikan.

Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang masih dapat dimanfaatkan.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan/banding pada saat keputusan atas keberatan/banding tersebut ditetapkan.

x. Laba bersih per saham dasar

Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada periode yang bersangkutan.

y. Dividen

Pembagian dividen final diakui sebagai kewajiban ketika dividen tersebut disetujui Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan. Pembagian dividen interim diakui sebagai kewajiban ketika dividen disetujui berdasarkan keputusan rapat Dewan Direksi dan sudah diumumkan kepada publik.

z. Transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 7 "Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa".

Seluruh transaksi dan saldo material dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**aa. Pelaporan segmen**

Sebuah segmen usaha adalah sekelompok aset dan operasi yang menyediakan barang atau jasa yang memiliki risiko serta tingkat pengembalian yang berbeda dengan segmen usaha lainnya. Sebuah segmen geografis menyediakan barang maupun jasa di dalam lingkungan ekonomi tertentu yang memiliki risiko serta tingkat pengembalian yang berbeda dengan segmen operasi lainnya yang berada dalam lingkungan ekonomi lain.

ab. Aset dan kewajiban keuangan

Aset keuangan Perseoran mencakup kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, instrumen keuangan derivatif dan investasi yang tersedia untuk dijual.

Kewajiban keuangan Perseroan mencakup pinjaman bank jangka pendek, hutang usaha, hutang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, kewajiban lain-lain dan hutang jangka panjang.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau kewajiban keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau kewajiban keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut namun tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa datang.

Penghentian pengakuan

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset telah ditransfer (jika, secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Grup akan melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kontrol yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan). Kewajiban keuangan dihentikan pengakuannya ketika kewajiban telah dibatalkan atau kadaluarsa.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENJUALAN SAHAM ANAK PERUSAHAAN

Pada tanggal 7 Januari 2010, Perusahaan menjual 2% kepemilikannya di anak perusahaan, PT Komatsu Remanufacturing Asia ("KRA"), kepada pemilik saham minoritas, Komatsu Asia & Pacific Pte Ltd, Singapura, pihak ketiga, sebesar USD 6 juta atau setara dengan Rp 55,3 miliar. Selisih antara nilai buku dan hasil penjualan sebesar Rp 52 miliar telah diakui sebagai keuntungan atas penjualan investasi dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Penjualan tersebut mengurangi kepemilikan Perusahaan dari 51% menjadi 49%, yang menyebabkan hilangnya kendali Perusahaan atas KRA. Status KRA berubah dari anak perusahaan menjadi perusahaan asosiasi.

Sejak tanggal 7 Januari 2010, laporan keuangan KRA tidak dikonsolidasikan dan investasi pada KRA dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.

Berikut ini adalah efek dari dekonsolidasi laporan keuangan KRA pada tanggal pelepasan saham:

	<u>2010</u>
Kas dan setara kas	24.148
Aset lancar lainnya	221.848
Aset tidak lancar	102.152
Kewajiban lancar	(176.202)
Kewajiban tidak lancar	<u>(5.462)</u>
	<u>166.484</u>

4. KAS DAN SETARA KAS

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Kas	2.401	2.291
Bank - pihak ketiga	1.153.144	1.435.104
Deposito berjangka - pihak ketiga	<u>202.538</u>	<u>1.338.849</u>
	<u>1.358.083</u>	<u>2.776.244</u>
Dikurangi:		
Kas dan deposito berjangka yang dibatasi Penggunaannya - pihak ketiga	<u>(14.863)</u>	<u>(7.057)</u>
	<u>1.343.220</u>	<u>2.769.187</u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2010 DAN 2009

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

a. Bank - pihak ketiga

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Rupiah:		
PT Bank Permata Tbk	77.314	231.169
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	76.580	4.740
PT Bank Danamon Indonesia Tbk.	53.394	5.745
Standard Chartered Bank, cabang Jakarta	17.902	29.058
Deutsche Bank AG, cabang Jakarta	17.897	10.343
Citibank N.A., cabang Jakarta	11.218	40.163
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	7.772	33.204
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	6.857	7.435
PT Bank DBS Indonesia	6.805	9
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 5 miliar)	<u>6.790</u>	<u>11.527</u>
	<u>282.529</u>	<u>373.393</u>
Mata uang asing:		
USD:		
Standard Chartered Bank, cabang Jakarta	297.683	648.489
PT Bank Permata Tbk	231.464	100.697
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	118.837	57.951
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	113.050	68.732
Citibank N.A., cabang Jakarta	40.116	40.597
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	19.705	19.731
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., cabang Jakarta	5.054	67
PT Bank CIMB Niaga Tbk	2.752	6.805
PT Bank Central Asia Tbk	1.773	54.409
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 5 miliar)	<u>6.475</u>	<u>17.265</u>
	<u>836.909</u>	<u>1.014.743</u>
Mata uang asing lainnya	<u>33.706</u>	<u>46.968</u>
Jumlah bank - pihak ketiga	<u>1.153.144</u>	<u>1.435.104</u>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

b. Deposito berjangka - pihak ketiga

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Rupiah:		
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	68.239	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	27.000	-
PT Bank UOB Indonesia	17.400	-
PT Bank Permata Tbk	17.114	27.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	13.975	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	10.200	3.200
PT Bank Mega Tbk	7.747	72.866
PT Bank CIMB Niaga Tbk	4.000	5.500
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-	35.111
United Overseas Bank Ltd., cabang Jakarta	-	16.980
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 5 miliar)	-	1.627
	<u>165.675</u>	<u>162.284</u>
Mata uang asing:		
USD:		
PT Bank Permata Tbk	36.863	148.520
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	299.091
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	270.720
PT Bank International Indonesia Tbk	-	240.076
PT Bank OCBC NISP Tbk	-	173.128
PT Bank UOB Indonesia	-	37.600
	<u>36.863</u>	<u>1.169.135</u>
EUR:		
Standard Chartered Bank, cabang Jakarta	-	7.430
	-	7.430
Jumlah deposito berjangka - pihak ketiga	<u>202.538</u>	<u>1.338.849</u>

Tingkat bunga deposito berjangka adalah sebagai berikut:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Rupiah	6,00% - 9,00%	5,50% - 14,00%
USD	0,50% - 2,00%	0,01% - 7,60%
EUR	-	0,05%

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2010 DAN 2009

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

c. Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya - pihak ketiga

Pada tanggal 31 Desember 2010, kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya berjumlah Rp 14,8 miliar (2009: Rp 7 miliar) dijamin untuk tambahan investasi, penerbitan bank garansi dan *letters of credit* (lihat Catatan 31f).

Tingkat bunga kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya adalah 5,5%-6,0% (2009: 0%-7%).

5. PIUTANG USAHA

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Pihak ketiga:		
Rupiah	580.844	370.271
Mata uang asing:		
USD	4.641.773	4.101.652
JPY	23.806	13.527
EUR	5.295	1.470
	<u>4.670.874</u>	<u>4.116.649</u>
	5.251.718	4.486.920
Dikurangi:		
Penyisihan piutang ragu-ragu	<u>(82.643)</u>	<u>(67.272)</u>
Jumlah pihak ketiga	<u>5.169.075</u>	<u>4.419.648</u>
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa:		
Rupiah:		
PT United Tractors Semen Gresik	6.297	2.733
PT Astra Agro Lestari Tbk dan anak perusahaan	6.026	5.182
Lain-lain	<u>375</u>	<u>133</u>
	<u>12.698</u>	<u>8.048</u>
USD:		
PT Komatsu Indonesia	23.194	29.495
Multico Marketing Service Pte Ltd, Singapura	4.575	4.862
PT Astra Agro Lestari Tbk dan anak perusahaan	3.659	549
PT Serasi Logistics Indonesia	1.676	-
Lain-lain	<u>4</u>	<u>4</u>
	<u>33.108</u>	<u>34.910</u>
Jumlah pihak yang mempunyai hubungan istimewa	<u>45.806</u>	<u>42.958</u>
Jumlah	<u>5.214.881</u>	<u>4.462.606</u>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Analisis umur piutang adalah sebagai berikut:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Belum jatuh tempo	3.485.469	3.309.253
Jatuh tempo < 30 hari	669.851	691.175
Jatuh tempo 31 - 60 hari	549.269	265.645
Jatuh tempo 61 - 90 hari	302.614	104.538
Jatuh tempo > 90 hari	<u>290.321</u>	<u>159.267</u>
	5.297.524	4.529.878
Dikurangi:		
Penyisihan piutang ragu-ragu	<u>(82.643)</u>	<u>(67.272)</u>
	<u>5.214.881</u>	<u>4.462.606</u>

Mutasi penyisihan piutang ragu-ragu adalah sebagai berikut:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Saldo awal	67.272	92.193
Penambahan/(pemulihan) penyisihan, bersih	16.201	(21.148)
Penghapusan piutang	<u>(830)</u>	<u>(3.773)</u>
Saldo akhir	<u>82.643</u>	<u>67.272</u>

Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, tidak ada piutang usaha milik Grup yang dijadikan sebagai jaminan.

Berdasarkan hasil penelaahan atas piutang masing-masing pelanggan pada akhir periode, manajemen Grup berkeyakinan bahwa nilai penyisihan piutang ragu-ragu telah memadai untuk menutup kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.

Lihat Catatan 33 untuk rincian transaksi dan saldo dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

6. PERSEDIAAN

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Barang jadi:		
- Alat berat	3.022.723	1.435.797
- Suku cadang untuk dijual	2.009.415	1.524.459
Bahan baku	35.101	28.140
Batu bara	260.455	49.259
Suku cadang	237.553	350.816
Barang dalam proses	61.980	76.847
Bahan pembantu	278.047	110.778
Unit dalam bentuk utuh terurai ("CKD")	1.869	2.372
Persediaan dalam perjalanan	<u>1.065.992</u>	<u>410.636</u>
	<u>6.973.135</u>	<u>3.989.104</u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2010 DAN 2009

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PERSEDIAAN (lanjutan)

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Dikurangi:		
Penyisihan persediaan usang dan penurunan nilai:		
- Alat berat	(20.189)	(13.654)
- Suku cadang untuk dijual	<u>(21.315)</u>	<u>(9.092)</u>
	<u>(41.504)</u>	<u>(22.746)</u>
	<u>6.931.631</u>	<u>3.966.358</u>

Mutasi penyisihan persediaan usang dan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Saldo awal	22.746	60.601
Penambahan/(pemulihan) penyisihan	20.652	(20.954)
Penghapusan	(646)	(16.843)
Efek pelepasan saham anak perusahaan	(1.230)	-
Selisih penjabaran	<u>(18)</u>	<u>(58)</u>
Saldo akhir	<u>41.504</u>	<u>22.746</u>

Manajemen Grup berkeyakinan bahwa penyisihan persediaan usang dan penurunan nilai telah mencukupi untuk menutupi kerugian yang timbul dari persediaan usang dan tidak lancar.

Pada tanggal 31 Desember 2010, persediaan Grup tertentu telah diasuransikan kepada PT Asuransi Astra Buana, pihak yang memiliki hubungan istimewa (lihat Catatan 33) dan beberapa perusahaan asuransi pihak ketiga terhadap risiko kebakaran atau pencurian berdasarkan suatu paket polis tertentu dengan nilai pertanggungan setara dengan Rp 2 triliun (2009: Rp 1,7 triliun) kecuali untuk batu bara dan persediaan dalam perjalanan. Persediaan dalam perjalanan telah diasuransikan melalui pihak ketiga dengan nilai pertanggungan sebesar nilai persediaan dalam perjalanan itu sendiri.

Manajemen Grup berkeyakinan bahwa nilai asuransi telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, tidak ada persediaan milik anak perusahaan yang digunakan sebagai jaminan.

Pada tanggal 31 Desember 2010, tidak ada persediaan suku cadang untuk dijual milik Perusahaan yang dijadikan jaminan hutang usaha kepada Komatsu Asia & Pacific Pte Ltd, Singapura ("KAP") (2009: USD 1,1 juta) (lihat Catatan 13 dan 31d).

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2010 DAN 2009

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. UANG MUKA DAN PEMBAYARAN DIMUKA

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Uang muka:		
- Akuisisi saham	372.768	-
- Pembelian persediaan	107.191	34.217
- Pembelian aset tetap	67.245	80.752
- Lain-lain	<u>120.960</u>	<u>41.850</u>
	668.164	156.819
Pembayaran dimuka	<u>69.994</u>	<u>20.847</u>
	<u><u>738.158</u></u>	<u><u>177.666</u></u>

Lihat Catatan 31j untuk rincian transaksi akuisisi saham.

8. INVESTASI JANGKA PANJANG

a. Investasi yang tersedia untuk dijual

	Tempat kedudukan	Persentase kepemilikan		<u>2010</u>	<u>2009</u>
		<u>2010</u>	<u>2009</u>		
Dicatat sebesar nilai wajar					
Pihak ketiga:					
- PT Tambang Batu Bara Bukit Asam (Persero) Tbk ("PTBA") ⁱ⁾	Jakarta	0,39%	0,39%	206.550	155.250
Dicatat sebesar harga perolehan					
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa:					
- PT Komatsu Indonesia ⁱⁱ⁾	Jakarta	5%	5%	101.210	101.210
- PT Swadaya Harapan Nusantara	Jakarta	0,13%	0,13%	2	2
Pihak ketiga:					
- PT Coalindo Energy	Jakarta	4%	4%	<u>400</u>	<u>400</u>
				<u><u>308.162</u></u>	<u><u>256.862</u></u>

i) Pengukuran nilai wajar atas investasi tersedia untuk dijual ditentukan berdasarkan harga penawaran di pasar modal pada tanggal 31 Desember 2010. Investasi dimiliki oleh PT Pamapersada Nusantara, anak perusahaan. Penyesuaian nilai wajar investasi dicatat dalam "Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan" dalam bagian ekuitas pada neraca konsolidasian (lihat Catatan 22).

ii) Sampai dengan tahun 2005, investasi dicatat sebesar nilai wajar dan penyesuaian atas nilai wajar dicatat dalam "Akumulasi penyesuaian nilai wajar investasi". Sejak saham perusahaan tidak lagi diperdagangkan di pasar modal, nilai wajar terakhir dianggap sebagai harga perolehan.

b. Pendapatan dividen

Pendapatan dividen diperoleh dari investasi saham di PTBA dan PT Coalindo Energi sejumlah Rp 4,8 miliar (2009: Rp 4 miliar).

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI

	Tempat kedudukan	Persentase kepemilikan		2010	2009
		2010	2009		
Metode ekuitas					
PT Komatsu Remanufacturing Asia ⁱ⁾	Balikpapan	49%	51%	84.905	-
PT United Tractors Semen Gresik	Gresik	45%	45%	40.968	41.585
PT Harmoni Mitra Utama	Jakarta	35%	35%	8.988	7.845
				<u>134.861</u>	<u>49.430</u>

i) Lihat Catatan 3.

Berikut adalah mutasi investasi pada perusahaan asosiasi:

	United Tractors Semen Gresik		Harmoni Mitra Utama		Komatsu Remanufacturing Asia		Jumlah	
	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009
Saldo awal	41.585	35.415	7.845	7.875	-	-	49.430	43.290
Penambahan	-	-	-	-	81.577	-	81.577	-
Bagian laba/(rugi) bersih	3.686	9.134	1.143	(30)	17.762	-	22.591	9.104
Dividen	(4.303)	(2.964)	-	-	(14.434)	-	(18.737)	(2.964)
Saldo Akhir	<u>40.968</u>	<u>41.585</u>	<u>8.988</u>	<u>7.845</u>	<u>84.905</u>	<u>-</u>	<u>134.861</u>	<u>49.430</u>

*) Lihat catatan 3

10. ASET TETAP

	2010					Saldo akhir
	Saldo awal	Penambahan	Reklasifikasi	Pengurangan	Pelepasan saham anak perusahaan	
Harga perolehan:						
Pemilikan langsung						
Tanah	433.360	90.238	3.751	(6.544)	(25.365)	495.440
Bangunan	596.316	47.878	85.630	(1.721)	(41.975)	686.128
Prasarana	440.236	142.091	29.525	-	-	611.852
Alat berat	11.053.138	1.902.779	1.528.426	(181.937)	-	14.302.406
Alat berat untuk disewakan	357.158	83.513	163.026	-	-	603.697
Mesin dan peralatan	1.078.834	435.403	159.094	(1.352)	(38.654)	1.633.325
Kendaraan bermotor	195.920	68.428	734	(11.659)	(1.473)	251.950
Perlengkapan kantor	19.318	3.190	115	(130)	(1.431)	21.062
Peralatan kantor	278.770	47.184	3.445	(1.008)	(2.675)	325.716
	<u>14.453.050</u>	<u>2.820.704</u>	<u>1.973.746</u>	<u>(204.351)</u>	<u>(111.573)</u>	<u>18.931.576</u>
Sewa pembiayaan						
Mesin dan peralatan	<u>1.251.344</u>	<u>456.148</u>	<u>(667.658)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.039.834</u>
Aset dalam penyelesaian						
Mesin dan peralatan	862.937	839.204	(1.185.465)	-	(1.909)	514.767
Bangunan dan prasarana	<u>73.991</u>	<u>141.047</u>	<u>(129.880)</u>	<u>-</u>	<u>(7.089)</u>	<u>78.069</u>
	<u>936.928</u>	<u>980.251</u>	<u>(1.315.345)</u>	<u>-</u>	<u>(8.998)</u>	<u>592.836</u>
Jumlah harga perolehan	<u>16.641.322</u>	<u>4.257.103</u>	<u>(9.257)</u>	<u>(204.351)</u>	<u>(120.571)</u>	<u>20.564.246</u>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. ASET TETAP (lanjutan)

	2010 (lanjutan)					Saldo akhir
	Saldo awal	Penambahan	Reklasifikasi	Pengurangan	Pelepasan saham anak perusahaan	
Akumulasi penyusutan:						
Pemilikan langsung						
Bangunan	(110.339)	(44.922)	2.163	880	4.039	(148.179)
Prasarana	(113.893)	(84.612)	216	-	-	(198.289)
Alat berat	(5.514.208)	(2.043.875)	(382.404)	181.894	-	(7.758.593)
Alat berat untuk disewakan	(55.461)	(76.076)	(75)	-	-	(131.612)
Mesin dan peralatan	(521.221)	(156.547)	(20.323)	1.293	16.161	(680.637)
Kendaraan bermotor	(130.508)	(18.362)	-	11.370	377	(137.123)
Perlengkapan kantor	(11.767)	(2.695)	-	127	624	(13.711)
Peralatan kantor	(174.938)	(42.420)	155	915	1.595	(214.693)
	<u>(6.632.335)</u>	<u>(2.469.509)</u>	<u>(400.268)</u>	<u>196.479</u>	<u>22.796</u>	<u>(9.282.837)</u>
Sewa pembiayaan						
Mesin dan peralatan	<u>(398.477)</u>	<u>(246.427)</u>	<u>402.815</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(242.089)</u>
Jumlah akumulasi penyusutan	<u>(7.030.812)</u>	<u>(2.715.936)</u>	<u>2.547</u>	<u>196.479</u>	<u>22.796</u>	<u>(9.524.926)</u>
Nilai buku bersih	<u>9.610.510</u>					<u>11.039.320</u>

*) lihat catatan 3

	2009					Saldo akhir
	Saldo awal	Penambahan	Reklasifikasi	Pengurangan	Pelepasan saham anak perusahaan	
Harga perolehan:						
Pemilikan langsung						
Tanah	395.129	38.317	-	(86)	-	433.360
Bangunan	532.306	54.289	9.882	(161)	-	596.316
Prasarana	164.814	117.493	157.992	(63)	-	440.236
Alat berat	6.981.226	3.178.086	1.164.089	(270.263)	-	11.053.138
Alat berat untuk disewakan	54.962	332.526	(30.330)	-	-	357.158
Mesin dan peralatan	976.937	23.940	134.318	(56.361)	-	1.078.834
Kendaraan bermotor	152.350	45.007	-	(1.437)	-	195.920
Perlengkapan kantor	15.321	4.021	-	(24)	-	19.318
Peralatan kantor	242.996	48.121	-	(12.347)	-	278.770
	<u>9.516.041</u>	<u>3.841.800</u>	<u>1.435.951</u>	<u>(340.742)</u>	<u>-</u>	<u>14.453.050</u>
Sewa pembiayaan						
Mesin dan peralatan	<u>1.661.145</u>	<u>568.627</u>	<u>(977.232)</u>	<u>(1.196)</u>	<u>-</u>	<u>1.251.344</u>
Aset dalam penyelesaian						
Mesin dan peralatan	1.136.023	48.127	(321.213)	-	-	862.937
Bangunan dan prasarana	<u>146.148</u>	<u>111.905</u>	<u>(184.062)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>73.991</u>
	<u>1.282.171</u>	<u>160.032</u>	<u>(505.275)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>936.928</u>
Jumlah harga perolehan	<u>12.459.357</u>	<u>4.570.459</u>	<u>(46.556)</u>	<u>(341.938)</u>	<u>-</u>	<u>16.641.322</u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2010 DAN 2009

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. ASET TETAP (lanjutan)

	2009 (lanjutan)					Saldo akhir
	Saldo awal	Penambahan	Reklasifikasi	Pengurangan	Pelepasan saham anak perusahaan	
Akumulasi penyusutan :						
Pemilikan langsung						
Bangunan	(99.248)	(12.929)	1.740	98	-	(110.339)
Prasarana	(43.737)	(70.163)	-	7	-	(113.893)
Alat berat	(3.444.868)	(1.712.213)	(626.462)	269.335	-	(5.514.208)
Alat berat untuk disewakan	(30.545)	(50.399)	25.483	-	-	(55.461)
Mesin dan peralatan	(525.583)	(23.053)	(7.923)	35.338	-	(521.221)
Kendaraan bermotor	(111.771)	(20.168)	-	1.431	-	(130.508)
Perlengkapan kantor	(9.029)	(2.756)	-	18	-	(11.767)
Peralatan kantor	(150.186)	(36.939)	-	12.187	-	(174.938)
	<u>(4.414.967)</u>	<u>(1.928.620)</u>	<u>607.162</u>	<u>318.414</u>	<u>-</u>	<u>(6.632.335)</u>
Sewa pembiayaan						
Mesin dan peralatan	(839.462)	(194.305)	634.385	905	-	(398.477)
Jumlah akumulasi penyusutan	<u>(5.254.429)</u>	<u>(2.122.925)</u>	<u>27.223</u>	<u>319.319</u>	<u>-</u>	<u>(7.030.812)</u>
Nilai buku bersih	<u>7.204.928</u>					<u>9.610.510</u>

Persentase penyelesaian aset dalam penyelesaian pada 31 Desember 2010 adalah sekitar 30% - 95% (2009: 45% - 95%) dari jumlah yang dianggarkan.

Rincian keuntungan atas pelepasan aset tetap adalah sebagai berikut:

	2010	2009
Harga jual	46.535	71.324
Dikurangi:		
Nilai buku bersih	<u>(7.872)</u>	<u>(22.328)</u>
Keuntungan atas pelepasan aset tetap	<u>38.663</u>	<u>48.996</u>

Penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

	2010	2009
Beban pokok pendapatan	2.643.655	2.050.087
Beban umum dan administrasi	<u>72.281</u>	<u>72.838</u>
	<u>2.715.936</u>	<u>2.122.925</u>

Hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha yang dapat diperbaharui dengan masa yang akan berakhir antara tahun 2011 sampai 2035.

Grup memiliki 118 bidang tanah (2009: 132 bidang tanah) dengan sertifikat Hak Guna Bangunan yang akan habis masa berlakunya antara tahun 2011 dan 2035. Manajemen Grup berkeyakinan Hak Guna Bangunan tersebut dapat diperbaharui kembali pada saat habis masa berlakunya.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, tidak ada aset tetap Perusahaan yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank Perusahaan. Sedangkan sebagian aset tetap milik anak perusahaan tertentu digunakan sebagai jaminan atas sewa pembiayaan (lihat Catatan 18) dan pinjaman-pinjaman lain (lihat Catatan 14).

Pada tanggal 31 Desember 2010, sebagian besar aset tetap milik Grup telah diasuransikan kepada PT Asuransi Astra Buana, pihak yang memiliki hubungan istimewa (lihat Catatan 33) dan beberapa perusahaan asuransi pihak ketiga terhadap risiko kebakaran atau pencurian berdasarkan suatu paket polis tertentu dengan nilai pertanggungan sejumlah Rp 687 miliar dan USD 1,62 miliar, atau setara dengan Rp 15,2 triliun (2009: Rp 519 miliar dan USD 1,3 miliar, atau setara dengan Rp 12,7 triliun). Manajemen Grup berkeyakinan nilai asuransi ini memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut.

11. PROPERTI PENAMBANGAN

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Harga perolehan		
Nilai tercatat – saldo awal	2.551.381	2.545.481
Penambahan	138.820	5.900
Pengurangan	<u>(1.351)</u>	<u>-</u>
	<u>2.688.850</u>	<u>2.551.381</u>
Akumulasi penyusutan		
Nilai tercatat – saldo awal	(326.165)	(245.161)
Penyusutan	<u>(140.631)</u>	<u>(81.004)</u>
	<u>(466.796)</u>	<u>(326.165)</u>
	<u>2.222.054</u>	<u>2.225.216</u>

Properti penambangan terutama merupakan hak kontrak untuk melakukan penambangan atas cadangan batu bara yang terdapat di wilayah konsesi penambangan tertentu yang akan berakhir antara tahun 2011 sampai 2037. Penyusutan dialokasikan ke beban pokok pendapatan.

12. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Perusahaan	134.865	-
Anak perusahaan	<u>55.954</u>	<u>31.200</u>
	<u>190.819</u>	<u>31.200</u>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Perusahaan		
USD:		
The Bank of Tokyo - Mitsubishi, UFJ Ltd, cabang Jakarta	134.865	-
	<u>134.865</u>	<u>-</u>
Anak Perusahaan		
USD:		
UTHI :		
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	42.955	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	8.504	-
PML:		
Standard Chartered Bank, cabang Jakarta	4.495	-
KRA*:		
Mizuho Corporate Bank Ltd, cabang Singapura	-	28.200
Anak Perusahaan		
Rupiah:		
BP		
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	3.000
	<u>55.954</u>	<u>31.200</u>

*) Lihat Catatan 3

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)**Perusahaan****The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd, cabang Jakarta**

Perusahaan memiliki fasilitas kredit dari The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd (cabang Jakarta) untuk keperluan modal kerja sebesar USD 15 juta dengan tingkat suku bunga SIBOR ditambah *margin* tertentu. Fasilitas ini berlaku hingga 30 September 2011.

Perjanjian fasilitas kredit ini mengharuskan Perusahaan untuk mematuhi beberapa persyaratan administrasi dan pembatasan keuangan tertentu. Persyaratan administrasi termasuk mempertahankan kepemilikan mayoritas oleh PT Astra International Tbk ("Astra") (lihat Catatan 20). Pembatasan keuangan diantaranya melakukan penggabungan atau rekonstruksi perusahaan dan pembagian dividen tunai tidak melebihi 50% dari laba bersih konsolidasian.

Pada tanggal 31 Desember 2010 saldo terhutang atas fasilitas ini sebesar USD 15 juta atau setara dengan Rp 134,9 miliar (2009: nihil).

Pada bulan Januari 2011, seluruh saldo terhutang atas fasilitas ini telah dilunasi. Pada bulan Maret 2011, perjanjian fasilitas kredit ini dibatalkan oleh Perusahaan.

Citibank, N.A.

Pada tanggal 19 Oktober 2010, Perusahaan memperoleh fasilitas *bank overdraft* dari Citibank, N.A. untuk keperluan modal kerja sebesar USD 20 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2010, tidak terdapat saldo terhutang atas fasilitas ini.

Anak Perusahaan**i. UT Heavy Industry (S) Pte Ltd ("UTHI")****Sumitomo Mitsui Banking Corporation**

Fasilitas impor milik Perusahaan dengan pagu maksimal sejumlah USD 5 juta digunakan oleh UTHI atas nama Perusahaan untuk menerbitkan *letters of credit* dalam rangka mengimpor alat berat dan suku cadang dengan tingkat suku bunga SIBOR plus *margin* tertentu. Fasilitas ini tersedia dalam berbagai jenis mata uang.

Pada tanggal 31 Desember 2010, jumlah fasilitas yang telah digunakan adalah USD 4,8 juta atau setara dengan Rp 42,9 miliar (2009: nihil).

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

Anak Perusahaan (lanjutan)

i. UT Heavy Industry (S) Pte Ltd ("UTHI") (lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Fasilitas impor milik Perusahaan dengan pagu sejumlah USD 30 juta digunakan oleh UTHI atas nama Perusahaan untuk menerbitkan *letters of credit* dalam rangka mengimpor alat berat dan suku cadang dengan tingkat suku bunga SIBOR ditambah margin tertentu. Fasilitas ini tersedia dalam berbagai jenis mata uang.

Pada tanggal 31 Desember 2010, jumlah fasilitas yang telah digunakan adalah USD 0,9 juta, atau setara dengan Rp 8,5 miliar (2009: nihil).

ii. PT United Tractors Pandu Engineering ("UTPE")

PT Bank DBS Indonesia

UTPE memiliki fasilitas modal kerja dari PT Bank DBS Indonesia ("DBS") sejumlah USD 8,5 juta. Fasilitas tersebut terdiri dari fasilitas impor sebesar USD 6,5 juta dan *revolving credit* sebesar USD 2 juta. Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, tidak ada persediaan yang dijamin atas fasilitas ini.

Ketentuan pembayaran kembali untuk tiap-tiap fasilitas tersebut ditentukan pada saat UTPE memanfaatkan fasilitas pinjaman. Fasilitas ini berlaku hingga 24 Februari 2011 dan telah diperpanjang sampai dengan 26 Desember 2011.

UTPE diwajibkan untuk memenuhi persyaratan administrasi antara lain menjaga rasio kepemilikan saham dari Perusahaan minimal sebesar 51% dari total saham (lihat Catatan 1). UTPE juga diwajibkan untuk mematuhi pembatasan keuangan tertentu seperti:

- menjaga *interest coverage ratio* minimal sebesar satu kali,
- menjaga rasio hutang terhadap ekuitas maksimal sebesar 150%,
- menjaga rasio lancar (*current ratio*) minimal sebesar 100%,
- menjaga modal minimal (*net worth*) sebesar Rp 75 miliar, dan
- menjaga rasio kecukupan jaminan (*security coverage*) minimal sebesar 100% atas jaminan persediaan bahan baku dan 10% dari jaminan deposito.

Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, tidak terdapat saldo terutang atas fasilitas ini.

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Pada tanggal 8 Juni 2006, UTPE menandatangani Perjanjian Kredit dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk atas fasilitas sejumlah USD 1,5 juta untuk keperluan modal kerja. Jaminan atas fasilitas ini berupa piutang usaha dan persediaan yang digunakan sebagai *cross-collateral*. Fasilitas ini tersedia sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)**Anak Perusahaan (lanjutan)****ii. PT United Tractors Pandu Engineering ("UTPE") (lanjutan)****PT Bank CIMB Niaga Tbk (lanjutan)**

UTPE diwajibkan untuk mematuhi persyaratan administrasi dan pembatasan keuangan tertentu. Persyaratan administrasi yang penting adalah kewajiban menyampaikan laporan secara berkala ke pihak bank. Pembatasan keuangan yang penting adalah menjaga rasio hutang terhadap ekuitas maksimal dua kali.

Suku bunga yang ditetapkan sebesar SIBOR enam bulan ditambah *margin* tertentu per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 tidak terdapat saldo terhutang atas fasilitas ini.

Standard Chartered Bank, cabang Jakarta

Pada bulan Januari 2007, UTPE memperoleh Fasilitas Umum Perbankan dari Standard Chartered Bank (cabang Jakarta) untuk jumlah keseluruhan USD 7 juta, yang tersedia dalam berbagai jenis mata uang. Fasilitas ini tersedia sampai dengan tanggal 31 Desember 2011. Fasilitas ini terdiri dari gabungan fasilitas pembiayaan perdagangan dan *revolving loan* sejumlah maksimum USD 9 juta. Fasilitas ini digunakan untuk mendukung keperluan modal kerja UTPE dengan tingkat bunga yang ditetapkan sebesar *cost of fund* ditambah *margin* tertentu. Tidak ada jaminan yang diagunkan pada fasilitas ini.

Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, tidak terdapat saldo terhutang atas fasilitas ini.

iii. PT Patria Maritime Lines ("PML")**Standard Chartered Bank, cabang Jakarta**

Pada bulan April 2010, PML menandatangani perjanjian dengan Standard Chartered Bank (cabang Jakarta), dimana PML memperoleh fasilitas pinjaman *money market* untuk jumlah keseluruhan USD 3 juta. Fasilitas ini berlaku sampai dengan 31 Maret 2011 dan telah diperpanjang sampai dengan 31 Maret 2012. Tingkat bunga yang ditetapkan atas fasilitas ini sebesar *cost of fund* ditambah *margin* tertentu.

Pada tanggal 31 Desember 2010, jumlah fasilitas yang telah digunakan adalah USD 0,5 juta atau setara dengan Rp 4,5 miliar.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

Anak Perusahaan (lanjutan)

iv. PT Bina Pertiwi ("BP")

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Pinjaman jangka pendek dari PT Bank CIMB Niaga Tbk memiliki pagu maksimal fasilitas sebesar Rp 5 miliar dan fasilitas *letter of credit* sebesar USD 3 juta, dan dikenakan suku bunga tetap per tahun. Jaminan atas fasilitas ini berupa piutang usaha dan persediaan yang digunakan sebagai *cross-collateral*. Pada tanggal 31 Desember 2010, tidak terdapat saldo terhutang atas fasilitas ini (2009: Rp 3 miliar). Fasilitas ini telah berakhir pada 30 September 2010 dan tidak diperpanjang.

Pada tanggal 31 Desember 2010, Grup memenuhi seluruh persyaratan dan pembatasan sesuai dengan perjanjian dengan bank.

Suku bunga atas pinjaman bank jangka pendek di atas adalah sebagai berikut:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
USD	2,27% - 2,50%	1,21% - 8,71%
Rupiah	-	13,50% - 14,25%

13. HUTANG USAHA

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Pihak Ketiga:		
Rupiah	2.075.283	1.001.133
Mata uang asing:		
USD	2.617.861	2.753.961
JPY	93.280	47.129
AUD	38.388	10.570
EUR	34.810	24.357
SGD	15.202	4.240
Mata uang asing lainnya	<u>2.414</u>	<u>753</u>
Jumlah hutang usaha pihak ketiga	<u>4.877.238</u>	<u>3.842.143</u>
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa:		
Rupiah:		
PT Serasi Autoraya dan anak perusahaan	29.184	13.365
PT Harmoni Mitra Utama	6.761	6.153
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 1 miliar)	<u>2.065</u>	<u>2.656</u>
	<u>38.010</u>	<u>22.174</u>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. HUTANG USAHA (lanjutan)

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Mata uang asing:		
USD:		
PT Komatsu Indonesia	472.719	292.016
PT Komatsu Remanufacturing Asia*	132.988	-
Multi Corporation (S) Pte Ltd, Singapura	20	559
PT Multico Millenium Persada	4.309	4.555
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 miliar)	1.504	1.364
SGD:		
Multico Marketing Service Pte Ltd, Singapura	2.654	1.248
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 miliar)	268	247
Mata uang asing lainnya	<u>1.677</u>	<u>10</u>
	<u>616.139</u>	<u>299.999</u>
Jumlah hutang usaha pihak yang mempunyai hubungan istimewa	<u>654.149</u>	<u>322.173</u>
Jumlah	<u>5.531.387</u>	<u>4.164.316</u>

*) Lihat Catatan 3

Hutang usaha berasal dari pembelian persediaan dan jasa. Pembelian dari Komatsu Asia & Pacific Pte Ltd, Singapura ("KAP") mensyaratkan jaminan persediaan (lihat Catatan 31d).

Lihat Catatan 33 untuk transaksi dan saldo dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

14. PINJAMAN-PINJAMAN LAIN

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Marubeni Corporation	386.742	186.769
JA Mitsui Leasing Ltd	209.893	336.327
Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Company Ltd	157.364	264.671
Orion Maritime Lines	13.487	-
Sumitomo Corporation	-	22.279
Komatsu Marketing and Support Indonesia	<u>-</u>	<u>15.404</u>
Jumlah	767.486	825.450
Dikurangi: bagian jangka panjang	<u>(313.094)</u>	<u>(570.391)</u>
Jumlah pinjaman-pinjaman lain, jangka pendek	<u>454.392</u>	<u>255.059</u>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. PINJAMAN-PINJAMAN LAIN (lanjutan)

Pinjaman-pinjaman di atas terutama berhubungan dengan perjanjian pembelian kredit alat berat yang dilakukan oleh Pamapersada. Pinjaman ini akan dibayar kembali dengan angsuran dalam jangka waktu satu sampai dengan tiga tahun. Tingkat suku bunga berkisar antara 1,93% - 8,62% (2009: 2,46% - 7,10%).

Semua alat berat yang dibiayai pinjaman ini dipakai sebagai jaminan untuk pinjaman yang bersangkutan (lihat Catatan 10).

Untuk mengurangi risiko dari fluktuasi suku bunga dan nilai tukar, Pamapersada melakukan *Cross Currency Interest Rate Swap* dengan PT ANZ Panin Bank atas sebagian fasilitas pinjaman JA Mitsui Leasing Ltd (lihat Catatan 31h).

15. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar dimuka

Pajak dibayar dimuka merupakan kelebihan bayar pajak penghasilan badan dan pajak lainnya yang belum diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") serta pembayaran atas surat ketetapan pajak yang diterima oleh Grup dimana keberatan dan banding telah diajukan kepada DJP.

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Perusahaan		
Pajak penghasilan badan		
Tahun-tahun sebelumnya	63.502	7.621
Tahun berjalan	41.339	55.674
Pajak Pertambahan Nilai	<u>1.030</u>	<u>-</u>
Jumlah	<u>105.871</u>	<u>63.295</u>
Anak Perusahaan		
Pajak penghasilan badan	715.203	256.265
Pajak Pertambahan Nilai	<u>348.991</u>	<u>186.664</u>
	<u>1.064.194</u>	<u>442.929</u>
Jumlah	<u>1.170.065</u>	<u>506.224</u>

b. Hutang pajak

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Perusahaan		
Hutang pajak lainnya		
- Pasal 21	40.048	18.780
- Pasal 23	1.168	1.343
- Pasal 26	-	6
- Pajak Pertambahan Nilai	<u>-</u>	<u>80.413</u>
	<u>41.216</u>	<u>100.542</u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Hutang pajak (lanjutan)

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Anak perusahaan		
Hutang pajak penghasilan badan	43.278	398.641
Hutang pajak lainnya		
- Pasal 4 (2)	168	32
- Pasal 15	250	-
- Pasal 21	30.984	33.130
- Pasal 23	7.347	7.965
- Pasal 26	651	11
Pajak Pertambahan Nilai	<u>9.850</u>	<u>1.114</u>
	<u>92.528</u>	<u>440.893</u>
Jumlah	<u><u>133.744</u></u>	<u><u>541.435</u></u>

c. Beban pajak penghasilan

Beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

	<u>2010</u>			<u>2009</u>		
	<u>Perusahaan</u>	<u>Anak perusahaan</u>	<u>Konsolidasian</u>	<u>Perusahaan</u>	<u>Anak perusahaan</u>	<u>Konsolidasian</u>
Kini						
- Non final	512.550	828.894	1.341.444	388.474	1.186.843	1.575.317
- Final	11.916	4.209	16.125	10.693	8.223	18.916
Tangguhan	<u>(17.929)</u>	<u>(152.895)</u>	<u>(170.824)</u>	<u>(23.445)</u>	<u>23.755</u>	<u>310</u>
	<u><u>506.537</u></u>	<u><u>680.208</u></u>	<u><u>1.186.745</u></u>	<u><u>375.722</u></u>	<u><u>1.218.821</u></u>	<u><u>1.594.543</u></u>

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak penghasilan Perusahaan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	5.061.260	5.444.238
Laba bersih sebelum pajak penghasilan - anak perusahaan	(2.425.658)	(4.001.358)
Penyesuaian eliminasi konsolidasi	<u>1.757.580</u>	<u>2.750.383</u>
Laba sebelum pajak penghasilan - Perusahaan	<u><u>4.393.182</u></u>	<u><u>4.193.263</u></u>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. PERPAJAKAN (lanjutan)**c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)**

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Pajak dihitung dengan tarif 20% (2009: 23%)	878.636	964.450
Pendapatan tidak kena pajak	(371.999)	(620.056)
Pendapatan kena pajak final	(14.246)	(13.049)
Beban yang tidak dapat dikurangkan	14.542	31.468
Properti penambangan	(13.714)	-
Lain-lain	<u>1.402</u>	<u>2.216</u>
Beban pajak penghasilan Perusahaan	494.621	365.029
Beban pajak penghasilan final Perusahaan	<u>11.916</u>	<u>10.693</u>
Jumlah beban pajak penghasilan Perusahaan	506.537	375.722
Beban pajak penghasilan anak perusahaan	<u>680.208</u>	<u>1.218.821</u>
Beban pajak penghasilan konsolidasian	<u>1.186.745</u>	<u>1.594.543</u>

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan dengan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Laba sebelum pajak penghasilan - Perusahaan	<u>4.393.182</u>	<u>4.193.263</u>
Perbedaan temporer:		
Perbedaan antara penyusutan komersial dan fiskal	10.548	22.556
Kewajiban imbalan kerja	16.599	14.502
Amortisasi biaya tangguhan	(8.024)	450
Beban yang masih harus dibayar	39.751	65.641
Pendapatan ditangguhkan	<u>(37.793)</u>	<u>14.076</u>
	<u>21.081</u>	<u>117.225</u>
Perbedaan permanen:		
Bagian laba bersih anak perusahaan dan asosiasi	(1.859.994)	(2.695.895)
Pendapatan sewa kena pajak final	(11.309)	(6.537)
Pendapatan bunga kena pajak final	(49.811)	(50.196)
Pendapatan penjualan tanah dan bangunan	(10.112)	-
Beban yang tidak dapat dikurangkan	72.708	136.817
Lain-lain	<u>6.998</u>	<u>(5.660)</u>
	<u>(1.851.520)</u>	<u>(2.621.471)</u>
Taksiran penghasilan kena pajak periode berjalan	<u>2.562.743</u>	<u>1.689.017</u>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. PERPAJAKAN (lanjutan)**c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)**

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Pajak kini - Perusahaan	512.550	388.474
Beban pajak penghasilan final Perusahaan	11.916	10.693
Dikurangi: pembayaran pajak dimuka Perusahaan	<u>(565.805)</u>	<u>(454.841)</u>
Lebih bayar pajak penghasilan badan Perusahaan	<u>(41.339)</u>	<u>(55.674)</u>

Dalam laporan keuangan konsolidasian ini, jumlah penghasilan kena pajak tahun 2010 didasarkan atas perhitungan sementara. Jumlah penghasilan kena pajak tahun 2009 telah sesuai dengan SPT tahun 2009.

d. Aset dan kewajiban pajak tangguhan

Rincian aset dan kewajiban pajak tangguhan dari Perusahaan dan anak perusahaan yang memiliki aset/(kewajiban) pajak tangguhan bersih adalah sebagai berikut:

	2010					Saldo akhir
	Saldo awal	Reklasifikasi	Mutasi pada tahun berjalan	Dibebankan pada ekuitas	Pelepasan anak perusahaan	
Perusahaan						
Penyisihan piutang ragu-ragu	(1)	-	-	-	-	(1)
Perbedaan antara nilai buku aktiva tetap komersial dan fiskal	17.200	-	2.110	-	-	19.310
Properti Penambangan	(533.990)	-	13.714	-	-	(520.276)
Kewajiban imbalan kerja	18.434	-	3.320	-	-	21.754
Amortisasi biaya tangguhan	(83)	-	(1.605)	-	-	(1.688)
Beban yang masih harus dibayar	27.683	-	7.950	-	-	35.633
Pendapatan tangguhan	12.902	-	(7.559)	-	-	5.343
Penyesuaian nilai wajar investasi	<u>(16.423)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(16.423)</u>
Kewajiban pajak tangguhan perusahaan, bersih	(474.278)	-	17.930	-	-	(456.348)
Kewajiban pajak tangguhan anak perusahaan, bersih	(23.654)	22.180	1.345	-	-	(129)
	<u>(497.932)</u>	<u>22.180</u>	<u>19.275</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(456.477)</u>
Aset pajak tangguhan anak perusahaan, bersih	32.367	(22.180)	151.550	(4.405)	(2.442)	154.890

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Aset dan kewajiban pajak tangguhan (lanjutan)

	2009					Saldo akhir
	Saldo awal	Reklasifikasi	Mutasi pada tahun berjalan	Dibebankan pada ekuitas	Pelepasan anak perusahaan	
Perusahaan						
Penyisihan piutang ragu-ragu	(1)	-	-	-	-	(1)
Perbedaan antara nilai buku aktiva tetap komersial dan fiskal	12.689	-	4.511	-	-	17.200
Properti Penambangan	(533.990)	-	-	-	-	(533.990)
Kewajiban imbalan kerja	15.534	-	2.900	-	-	18.434
Amortisasi biaya tangguhan	(173)	-	90	-	-	(83)
Beban yang masih harus dibayar	14.554	-	13.129	-	-	27.683
Pendapatan tangguhan	10.067	-	2.815	-	-	12.902
Penyesuaian nilai wajar investasi	(16.423)	-	-	-	-	(16.423)
Kewajiban pajak tangguhan perusahaan, bersih	(497.723)	-	23.445	-	-	(474.278)
Kewajiban pajak tangguhan anak perusahaan, bersih	(16.457)	341	(216)	(5.848)	(1.474)	(23.654)
	<u>(514.180)</u>	<u>341</u>	<u>23.229</u>	<u>(5.848)</u>	<u>(1.474)</u>	<u>(497.932)</u>
Aset pajak tangguhan anak perusahaan, bersih	<u>56.247</u>	<u>(341)</u>	<u>(23.539)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>32.367</u>

e. Surat ketetapan pajak

Perusahaan

Pada bulan April 2009, Perusahaan menerima SKPLB ("Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar") untuk PPh Badan tahun pajak 2007 sebesar Rp 275 juta dan beberapa SKPKB ("Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar") untuk pajak lainnya tahun pajak 2007 sebesar Rp 2,2 miliar. Kekurangan pembayaran pajak tersebut sudah dilunasi pada tanggal 26 Mei 2009 dan dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian tahun 2009.

Pada bulan Juni 2010, Perusahaan menerima SKPLB untuk PPh Badan tahun pajak 2008 sebesar Rp 324 juta dari Rp 7,6 miliar yang dilaporkan dan tercatat sebagai pajak dibayar dimuka dan selisihnya dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian tahun berjalan. Perusahaan juga menerima beberapa SKPKB untuk pajak lainnya tahun pajak 2008 sebesar Rp 13,3 miliar. Kekurangan pembayaran pajak tersebut telah dilunasi pada tanggal 15 Juli 2010 dan dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian tahun berjalan.

Perusahaan saat ini sedang diaudit oleh Kantor Pajak untuk tahun fiskal 2009. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, Kantor Pajak belum menerbitkan hasil temuan atas audit pajaknya.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Anak perusahaan

Pamapersada dan anak perusahaan

Sampai dengan 31 Desember 2010, Pamapersada dan anak perusahaan telah menerima beberapa surat ketetapan pajak untuk berbagai jenis pajak dari berbagai tahun pajak. Pamapersada dan anak perusahaan telah menyetujui sebagian ketetapan tersebut sebesar Rp 127,6 miliar dan telah dibukukan dalam laporan laba rugi konsolidasian tahun 2010 (2009: Rp 59,5 miliar).

Atas jumlah sisanya, Grup telah mengajukan keberatan dan banding. Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, jumlah ketetapan pajak yang masih dalam proses keberatan dan banding adalah sebagai berikut:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Pajak penghasilan badan	109.568	116.584
Pajak-pajak lainnya	<u>61.173</u>	<u>67.473</u>
	<u>170.741</u>	<u>184.057</u>

PT United Tractors Pandu Engineering ("UTPE")

Pada tanggal 6 April 2009, UTPE menerima SKPLB untuk tahun fiskal 2007 sebesar Rp 6,6 miliar dari Rp 7,3 miliar yang diklaim oleh UTPE. Pada 31 Desember 2010, sehubungan dengan masalah administrasi, UTPE masih belum menerima sisa klaim sebesar Rp 504 juta. UTPE memutuskan untuk membebaskan sisa klaim sejumlah tersebut dalam laporan laba rugi konsolidasian tahun berjalan.

f. Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, perusahaan-perusahaan dalam Grup menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terhutang. DJP dapat menetapkan atau mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu sepuluh tahun sejak saat terhutangnya pajak, atau akhir tahun 2013, mana yang lebih awal. Ketentuan baru yang diberlakukan terhadap tahun pajak 2008 dan tahun-tahun selanjutnya menentukan bahwa DJP dapat menetapkan dan mengubah kewajiban pajak tersebut dalam batas waktu lima tahun sejak saat terhutangnya pajak.

g. Perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan

Pada bulan September 2008, Undang-Undang Pajak Penghasilan yang baru diberlakukan. Undang-undang ini berlaku efektif tanggal 1 Januari 2009 yang menetapkan tarif tunggal untuk pajak penghasilan perusahaan yaitu sebesar 28% dan akan turun menjadi 25% mulai tahun 2010.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan (lanjutan)

Efektif tanggal 1 Januari 2008, perusahaan publik diberikan potongan 5% pajak penghasilan badan jika memenuhi syarat-syarat tertentu seperti diatur dalam peraturan pajak. Fasilitas ini tidak berlaku jika di dalam periode yang bersangkutan, syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi. Perusahaan telah menelaah syarat-syarat tersebut dan berkeyakinan telah memenuhi syarat untuk menerapkan potongan 5% pajak penghasilan badan untuk tahun 2010 dan 2009.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan telah dihitung dengan menggunakan tarif-tarif tersebut.

16. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Pemasaran, produksi dan subkontraktor	219.015	209.679
Imbalan karyawan	103.731	81.075
Royalti	86.432	86.905
Perbaikan dan pemeliharaan	45.553	41.150
Transportasi	22.697	13.402
Bunga	17.050	9.625
Lain-lain	<u>157.665</u>	<u>222.336</u>
	<u>652.143</u>	<u>664.172</u>

17. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Perusahaan	-	47.000
Anak perusahaan	<u>3.977.747</u>	<u>2.255.720</u>
	3.977.747	2.302.720
Dikurangi: Bagian jangka pendek	<u>(2.011.371)</u>	<u>(869.478)</u>
Bagian jangka panjang	<u>1.966.376</u>	<u>1.433.242</u>

a. Perusahaan

<u>Pinjaman</u>	<u>2010</u>			<u>2009</u>		
	<u>Jangka pendek</u>	<u>Jangka panjang</u>	<u>Jumlah</u>	<u>Jangka pendek</u>	<u>Jangka panjang</u>	<u>Jumlah</u>
Fasilitas kredit sindikasi						
Fasilitas <i>Revolving</i> (2010: nihil; 2009: USD 5 juta)	-	-	-	47.000	-	47.000
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>47.000</u>	<u>-</u>	<u>47.000</u>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)
a. Perusahaan (lanjutan)

Pada tanggal 17 April 2007, Perusahaan menandatangani Perjanjian Fasilitas *Revolving* ("*Revolving Facility Agreement*") sebesar USD 70 juta dengan delapan kreditur. Bertindak sebagai *arrangers* adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (cabang Jakarta), Mizuho Corporate Bank Limited, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Standard Chartered Bank, ABN Amro Bank N.V. (cabang Jakarta, sekarang RBS Bank), BNP Paribas dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Berperan sebagai *facility agent* dalam perjanjian ini adalah Sumitomo Mitsui Banking Corporation (cabang Singapura).

Fasilitas *revolving* ini dimaksudkan untuk membiayai fasilitas kredit sindikasi, modal kerja dan pendanaan umum, dengan jangka waktu tiga tahun dan opsi perpanjangan hingga dua tahun. Suku bunga pinjaman ini adalah SIBOR ditambah margin tertentu per tahun. Yang bertindak sebagai penjamin adalah UTHI (lihat Catatan 31g). Fasilitas ini mengharuskan Perusahaan untuk memenuhi persyaratan administrasi dan pembatasan keuangan tertentu seperti mempertahankan kepemilikan di Pamapersada dan UTHI masing-masing minimal 51% dan 100% (lihat Catatan 1). Selain itu Perusahaan juga diharuskan untuk mempertahankan statusnya sebagai perusahaan publik, memastikan *gearing ratio* tidak lebih dari 80% dan *interest coverage ratio* tidak kurang dari 3:1.

Pada tanggal 31 Desember 2009, saldo pinjaman atas fasilitas ini adalah USD 5 juta, atau setara dengan Rp 47 miliar.

Fasilitas ini telah berakhir pada tanggal 17 April 2010.

b. Anak perusahaan

Rincian mengenai pinjaman anak perusahaan adalah sebagai berikut:

	2010			2009		
	Jangka pendek	Jangka panjang	Jumlah	Jangka pendek	Jangka panjang	Jumlah
Pamapersada						
Fasilitas kredit sindikasi						
-Fasilitas A - <i>term loan</i>						
(2010: USD 145 juta; 2009: USD 217,5 juta)	651.848	651.848	1.303.696	681.500	1.363.000	2.044.500
-Fasilitas B - <i>revolving loan</i>						
(2010: nihil; 2009: USD 10 juta)	-	-	-	94.000	-	94.000
Japan Bank for International Cooperation, Jepang						
(2010: USD 44,9 juta, JPY 690,6 juta; 2009: JPY 1,1 miliar)	134.500	345.748	480.248	41.220	70.242	111.462
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapura						
(2010: USD 50 juta; 2009: nihil)	224.775	224.775	449.550	-	-	-
Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd. Singapura						
(2010: USD 30 juta; 2009: nihil)	179.820	89.910	269.730	-	-	-

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

b. Anak perusahaan (lanjutan)

	2010			2009		
	Jangka pendek	Jangka panjang	Jumlah	Jangka pendek	Jangka panjang	Jumlah
Standard Chartered Bank (2010: USD 25 juta; 2009: nihil)	112.388	112.388	224.776	-	-	-
Mizuho Corporate Bank Ltd, Singapura (2010: USD 25 juta; 2009: nihil)	112.387	112.387	224.774	-	-	-
DBS Bank Limited, Singapura (2010: USD 20 juta; 2009: nihil)	89.910	89.910	179.820	-	-	-
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd (2010: USD 20 juta; 2009: nihil)	179.820	-	179.820	-	-	-
HSBC Bank Australia Ltd (2010: USD 20 juta; 2009: nihil)	-	179.820	179.820	-	-	-
The Hongkong & Shanghai Banking Corp., Ltd (2010: USD 20 juta; 2009: nihil)	179.820	-	179.820	-	-	-
Citibank, N.A. (2010: USD 20 juta; 2009: nihil)	89.910	89.910	179.820	-	-	-
PT Bank Ekonomi Raharja Tbk. (2010: USD 10 juta; 2009: nihil)	44.955	44.955	89.910	-	-	-
Nordea Bank AB (Publ), Swedia (2010: nihil; 2009: USD 0,6 juta)	-	-	-	5.758	-	5.758
PML						
Standard Chartered Bank (2010: USD 4 juta; 2009: nihil)	11.238	24.725	35.963	-	-	-
	<u>2.011.371</u>	<u>1.966.376</u>	<u>3.977.747</u>	<u>822.478</u>	<u>1.433.242</u>	<u>2.255.720</u>

i. Pamapersada

Fasilitas kredit sindikasi

Pada tanggal 24 September 2007, Pamapersada memperoleh fasilitas kredit sindikasi dari 23 bank. Sindikasi tersebut dipimpin oleh enam *mandated lead arrangers*, yakni DBS Bank Ltd, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Mizuho Corporate Bank Ltd/PT Bank Mizuho Indonesia, Standard Chartered Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, dan United Overseas Bank Ltd. Bertindak sebagai agen adalah Standard Chartered Bank Ltd (cabang Hong Kong).

Pinjaman ini terdiri dari Fasilitas A (*term loan facility*) sebesar USD 290 juta dan Fasilitas B (*revolving loan facility*) sebesar USD 135 juta. Fasilitas ini digunakan untuk pendanaan kembali pinjaman sindikasi sebelumnya, membiayai modal kerja dan untuk keperluan pendanaan umum lainnya.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2010 DAN 2009

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

b. Anak perusahaan (lanjutan)

i. Pamapersada (lanjutan)

Fasilitas kredit sindikasi (lanjutan)

Pelunasan Fasilitas A akan dilakukan dalam sepuluh kali angsuran (tengah tahunan) mulai bulan keenam setelah tanggal perjanjian, sedangkan Fasilitas B akan jatuh tempo dalam tiga tahun, dengan pilihan untuk memperpanjang pinjaman selama dua tahun.

Sesuai perjanjian fasilitas, Pamapersada harus memastikan:

- *Gearing ratio* tidak lebih dari 3,5:1,
- *Interest coverage ratio* konsolidasian tidak kurang dari 3:1,
- Pengumuman atau pembayaran dividen tidak lebih dari 50% dari laba bersih konsolidasian di luar keuntungan atau kerugian luar biasa dan selisih kurs, dan
- Mempertahankan minimum 51% kepemilikan oleh Perusahaan (lihat Catatan 1).

Suku bunga untuk kedua fasilitas di atas adalah LIBOR ditambah *margin* tertentu.

Untuk mengurangi risiko dari fluktuasi suku bunga, Pamapersada melakukan *Interest Rate Swap* dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (cabang Jakarta), United Overseas Bank Ltd (cabang Singapura), Standard Chartered Bank (cabang Jakarta), dan PT Bank DBS Indonesia untuk translasi *floating interest rate* menjadi *fixed rate* atas seluruh Fasilitas A (lihat Catatan 31h).

Pada tanggal 31 Desember 2010, saldo pinjaman atas fasilitas ini adalah sebesar USD 145 juta, atau setara dengan Rp 1.303,7 miliar untuk Fasilitas A (2009: Fasilitas A sebesar USD 217,5 juta atau setara dengan Rp 2.044,5 miliar dan Fasilitas B sebesar USD 10 juta atau setara dengan Rp 94 miliar). Fasilitas A akan dibayar dengan pembayaran cicilan sebesar USD 72,5 juta per tahun dalam kurun 2011 sampai dengan 2012.

Fasilitas B telah jatuh tempo pada tanggal 14 September 2010 dan tidak diperpanjang lagi.

Nordea Bank AB (Publ), Swedia

Pada tahun 2007, Pamapersada menerima tambahan fasilitas pinjaman dari Nordea Bank AB (Publ) sebesar SEK 25,6 juta. Pinjaman ini dibayarkan dengan angsuran tengah tahunan sampai bulan Maret 2010 dan dikenakan bunga sebesar LIBOR ditambah *margin* tertentu.

Pada tanggal 31 Desember 2010, tidak terdapat saldo pinjaman atas fasilitas ini (2009: USD 0,6 juta, atau setara dengan Rp 5,8 miliar).

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)**b. Anak perusahaan (lanjutan)****i. Pamapersada (lanjutan)****Japan Bank for International Cooperation, Jepang**

Pada tanggal 27 Maret 2007, Pamapersada menandatangani perjanjian pinjaman sejumlah JPY 2 miliar dengan Japan Bank for International Cooperation ("JBIC"). Pinjaman dibiayai juga oleh Australia New Zealand Banking Group Limited (cabang Tokyo) dan Mizuho Corporate Bank Ltd.

Dana yang diperoleh dari pinjaman ini digunakan untuk pembelian peralatan penambangan dari Komatsu Ltd (Jepang).

Fasilitas pinjaman ini akan dibayarkan dengan angsuran tengah tahunan sampai bulan September 2012.

Sesuai dengan perjanjian pinjaman, Pamapersada wajib memastikan bahwa:

- *Gearing ratio* tidak lebih dari 3,5:1,
- *Interest coverage ratio* tidak boleh kurang dari 3:1, dan
- Rasio jumlah aset yang tidak dijaminkan dibandingkan dengan total hutang tidak boleh kurang dari 1,2.

Untuk mengurangi risiko dari nilai tukar Pamapersada melakukan kontrak *Cross Currency Swap* dengan Standard Chartered Bank, cabang Jakarta atas pinjaman ini (lihat Catatan 31h).

Pada bulan Pebruari 2010, Pamapersada juga menandatangani perjanjian pinjaman untuk pembelian kredit sebesar USD 49,9 juta dengan JBIC. Pinjaman dibiayai juga oleh The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.

Fasilitas pinjaman ini akan dibayarkan dengan angsuran tengah tahunan sampai bulan Maret 2015.

Pada tanggal 31 Desember 2010, jumlah fasilitas terutang sejumlah JPY 690,6 juta atau setara dengan Rp 76,1 miliar dan USD 44,9 juta atau setara dengan Rp 404,1 miliar (2009: JPY 1,1 miliar atau setara dengan Rp 111,5 miliar) yang akan dibayar dengan pembayaran cicilan dari tahun 2011 sampai dengan 2012, masing-masing sebesar JPY 405,29 juta dan JPY 285,36 juta untuk hutang dalam mata uang JPY dan pembayaran cicilan selama lima tahun dari tahun 2011 sampai dengan 2015, masing-masing sebesar USD 9,99 juta (2011-2014) dan USD 4,99 juta (2015) untuk hutang dalam mata uang USD.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)**b. Anak perusahaan (lanjutan)****i. Pamapersada (lanjutan)****Mizuho Corporate Bank Ltd., Singapura**

Pada tanggal 2 Juli 2010, Pamapersada menandatangani perjanjian pinjaman bilateral dengan Mizuho Corporate Bank Ltd., cabang Singapura sebesar USD 25 juta. Fasilitas tersebut terdiri dari *term facility* sebesar USD 12,5 juta dan *revolving facility* sebesar USD 12,5 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2010, saldo pinjaman atas fasilitas ini adalah sebesar USD 12,5 juta, atau setara dengan Rp 112,39 miliar untuk *term facility* dan sebesar USD 12,5 juta, atau setara dengan Rp 112,39 miliar untuk *revolving facility*. *Revolving facility* akan jatuh tempo dalam waktu 1 (satu) tahun. *Term facility* akan dibayar dengan pembayaran cicilan dari tahun 2012 sampai dengan 2013, masing-masing sebesar USD 6,25 juta per tahun.

Citibank N.A., Jakarta

Pada tanggal 9 Juli 2010, Pamapersada menandatangani perjanjian pinjaman bilateral sebesar USD 20 juta dengan Citibank N.A., cabang Jakarta. Fasilitas tersebut terdiri dari *term facility* sebesar USD 10 juta dan *revolving facility* sebesar USD 10 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2010, saldo pinjaman atas fasilitas ini adalah sebesar USD 10 juta, atau setara dengan Rp 89,9 miliar untuk *term facility* dan sebesar USD 10 juta, atau setara dengan Rp 89,9 miliar untuk *revolving facility*. *Revolving facility* akan jatuh tempo dalam waktu 1 (satu) tahun. *Term facility* akan dibayar dengan pembayaran cicilan dari tahun 2012 sampai dengan 2013, masing-masing sebesar USD 5 juta per tahun.

Sumitomo Mitsui Banking Corporation Ltd., Singapura

Pada tanggal 9 Juli 2010, Pamapersada menandatangani perjanjian pinjaman bilateral sebesar USD 50 juta dengan Sumitomo Mitsui Banking Corporation Ltd., cabang Singapura. Fasilitas tersebut terdiri dari *term facility* sebesar USD 25 juta dan *revolving facility* sebesar USD 25 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2010, saldo pinjaman atas fasilitas ini adalah sebesar USD 25 juta, atau setara dengan Rp 224,8 miliar untuk *term facility* dan sebesar USD 25 juta, atau setara dengan Rp 224,8 miliar untuk *revolving facility*. *Revolving facility* akan jatuh tempo dalam waktu 1 (satu) tahun. *Term facility* akan dibayar dengan pembayaran cicilan dari tahun 2012 sampai dengan 2013, masing-masing sebesar USD 12,5 juta per tahun.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)**b. Anak perusahaan (lanjutan)****i. Pamapersada (lanjutan)****Standard Chartered Bank, Jakarta**

Pada tanggal 20 Agustus 2010, Pamapersada menandatangani perjanjian pinjaman bilateral dengan Standard Chartered Bank, cabang Jakarta sebesar USD 25 juta. Fasilitas tersebut terdiri dari *term facility* sebesar USD 12,5 juta dan *revolving facility* sebesar USD 12,5 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2010, saldo pinjaman atas fasilitas ini adalah sebesar USD 12,5 juta, atau setara dengan Rp 112,4 miliar masing-masing untuk *term facility* dan *revolving facility*. *Revolving facility* akan jatuh tempo dalam waktu 1 (satu) tahun. *Term facility* akan dibayar dengan pembayaran cicilan dari tahun 2012 sampai dengan 2013, masing-masing sebesar USD 6,25 juta per tahun.

Overseas-Chinese Banking Corporation Ltd., Singapura

Pada tanggal 24 Agustus 2010, Pamapersada menandatangani perjanjian pinjaman bilateral dengan Overseas-Chinese Banking Corporation Ltd., cabang Singapura sebesar USD 40 juta. Fasilitas tersebut terdiri dari *term facility* sebesar USD 20 juta dan *revolving facility* sebesar USD 20 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2010, saldo pinjaman atas fasilitas ini adalah sebesar USD 10 juta, atau setara dengan Rp 89,9 miliar untuk *term facility* dan sebesar USD 20 juta, atau setara dengan Rp 179,8 miliar untuk *revolving facility*. *Revolving facility* akan jatuh tempo dalam waktu 1 (satu) tahun. *Term facility* akan dibayar dengan pembayaran cicilan dari tahun 2012 sampai dengan 2013, masing-masing sebesar USD 5 juta per tahun.

DBS Bank Ltd., Singapura

Pada tanggal 1 September 2010, Pamapersada menandatangani perjanjian pinjaman bilateral sebesar USD 20 juta dengan DBS Bank Ltd., cabang Singapura. Fasilitas tersebut terdiri dari *term facility* sebesar USD 10 juta dan *revolving facility* sebesar USD 10 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2010, saldo pinjaman atas fasilitas ini adalah sebesar USD 10 juta, atau setara dengan Rp 89,9 miliar untuk *term facility* dan sebesar USD 10 juta, atau setara dengan Rp 89,9 miliar untuk *revolving facility*. *Revolving facility* akan jatuh tempo dalam waktu 1 (satu) tahun. *Term facility* akan dibayar dengan pembayaran cicilan dari tahun 2012 sampai dengan 2013, masing-masing sebesar USD 5 juta per tahun.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)**b. Anak perusahaan (lanjutan)****i. Pamapersada (lanjutan)****HSBC Bank Australia Ltd.**

Pada tanggal 15 September 2010, Pamapersada menandatangani perjanjian pinjaman bilateral dengan HSBC Bank Australia Ltd. sebesar USD 20 juta. Fasilitas tersebut merupakan *term facility*.

Pada tanggal 31 Desember 2010, saldo pinjaman atas fasilitas ini adalah sebesar USD 20 juta, atau setara dengan Rp 179,8 miliar. Fasilitas ini akan dibayar dengan pembayaran cicilan dari tahun 2012 sampai dengan 2013, masing-masing sebesar USD 10 juta per tahun.

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Jakarta

Pada tanggal 15 September 2010, Pamapersada menandatangani perjanjian pinjaman bilateral dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., cabang Jakarta sebesar USD 20 juta. Fasilitas tersebut merupakan *revolving facility*. Fasilitas ini akan jatuh tempo dalam waktu 1 (satu) tahun

Pada tanggal 31 Desember 2010, saldo pinjaman atas fasilitas ini adalah sebesar USD 20 juta, atau setara dengan Rp 179,8 miliar.

PT Bank Ekonomi Raharja Tbk.

Pada tanggal 15 September 2010, Pamapersada menandatangani perjanjian pinjaman bilateral sebesar USD 10 juta dengan PT Bank Ekonomi Raharja Tbk. Fasilitas tersebut terdiri dari *term facility* sebesar USD 5 juta dan *revolving facility* sebesar USD 5 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2010, saldo pinjaman atas fasilitas ini adalah sebesar USD 5 juta, atau setara dengan Rp 44,96 miliar untuk *term facility* dan sebesar USD 5 juta, atau setara dengan Rp 44,96 miliar untuk *revolving facility*. *Revolving facility* akan jatuh tempo dalam waktu 1 (satu) tahun. *Term facility* akan dibayar dengan pembayaran cicilan dari tahun 2012 sampai dengan 2013, masing-masing sebesar USD 2,5 juta per tahun.

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Jakarta

Pada tanggal 28 September 2010, Pamapersada menandatangani perjanjian pinjaman bilateral sebesar USD 20 juta dengan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., cabang Jakarta. Fasilitas tersebut merupakan *revolving facility*. Fasilitas ini akan jatuh tempo dalam waktu 1 (satu) tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2010, saldo pinjaman atas fasilitas ini adalah sebesar USD 20 juta, atau setara dengan Rp 179,8 miliar.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)**b. Anak perusahaan (lanjutan)****ii. PT Patria Maritime Lines ("PML")****Standard Chartered Bank, cabang Jakarta**

Pada bulan Mei 2010, PML memperoleh *committed term loan facility* dari Standard Chartered Bank (cabang Jakarta) untuk jumlah keseluruhan USD 7,5 juta yang berlaku hingga tahun 2014. Fasilitas ini digunakan untuk pembelian kapal dengan tingkat bunga yang ditetapkan sebesar SIBOR ditambah *margin* tertentu. Tidak ada jaminan yang diagunkan pada fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2010 saldo terhutang atas fasilitas ini sebesar USD 4 juta atau setara dengan Rp 35,96 miliar.

c. Suku bunga

Suku bunga atas pinjaman-pinjaman bank untuk periode 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
USD	1,19% - 5,45%	4,03% - 8,78%
JPY	5,3%	2,9% - 4,24%
Rupiah	-	13,5% - 14,25%

Pada tanggal 31 Desember 2010, Perusahaan dan anak perusahaan memenuhi seluruh persyaratan dan pembatasan sesuai dengan perjanjian dengan bank.

18. SEWA PEMBIAYAAN

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa:		
PT Komatsu Astra Finance	<u>394.477</u>	<u>514.778</u>
Pihak ketiga	<u>349.826</u>	<u>61.890</u>
	<u>744.303</u>	<u>576.668</u>

Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, pembayaran minimum sewa dimasa yang akan datang berdasarkan perjanjian sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Dalam satu tahun	348.900	228.598
Antara satu dan dua tahun	280.091	136.739
Antara dua dan lima tahun	<u>152.156</u>	<u>246.202</u>
	781.147	611.539
Dikurangi:		
Biaya pembiayaan masa datang	<u>(36.844)</u>	<u>(34.871)</u>
Nilai kini sewa	744.303	576.668
Dikurangi: bagian jangka pendek	<u>(324.930)</u>	<u>(212.979)</u>
Bagian jangka panjang	<u>419.373</u>	<u>363.689</u>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan)

Aset sewa berupa mesin dan alat berat. Semua aset sewa tersebut dipakai sebagai jaminan untuk sewa pembiayaan yang bersangkutan (lihat Catatan 10). Beberapa transaksi sewa pembiayaan mensyaratkan jaminan deposit sejumlah tertentu sebagai jaminan sehubungan dengan kewajiban sewa pembiayaan.

Untuk mengurangi risiko dari fluktuasi suku bunga, Pamapersada sudah melakukan *Interest Rate Swap* dengan Standard Chartered Bank dan Bank ANZ Panin untuk translasi *floating interest rate* menjadi *fixed rate* atas sebagian sewa pembiayaan dari PT Komatsu Astra Finance dan pihak ketiga (lihat Catatan 31h).

19. HAK MINORITAS

	2010					
	Hak minoritas	Saldo awal	Bagian laba/ (rugi)	Lain-lain	Dividen	Saldo akhir
PT Pama Indo Mining	40%	11.994	2.593	-	(1.660)	12.927
PT Patria Maritime Line	30%	13.797	(1.005)	-	-	12.792
PT United Tractors Pandu Engineering	0.0%	3	1	-	-	4
PT Agung Bara Prima	40%	-	(5)	3.350	-	3.345
PT Komatsu Remanufacturing Asia*	-	81.576	-	(81.576)	-	-
Jumlah		107.370	1.584	(78.226)	(1.660)	29.068

	2009					
	Hak minoritas	Saldo awal	Bagian laba/ (rugi)	Lain-lain	Dividen	Saldo akhir
PT Komatsu Remanufacturing Asia	49%	60.803	30.762	-	(9.989)	81.576
PT Pama Indo Mining	40%	10.395	1.599	-	-	11.994
PT United Tractors Pandu Engineering	0.0%	-	1	2	-	3
PT Patria Maritime Line	30%	-	(208)	14.005	-	13.797
Jumlah		71.198	32.154	14.007	(9.989)	107.370

*) Lihat catatan 3

20. MODAL SAHAM

Susunan kepemilikan saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 berdasarkan laporan yang diberikan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan PT Raya Saham Registra adalah sebagai berikut:

Pemegang saham	2010		Jumlah
	Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh	Persentase kepemilikan (%)	
PT Astra International Tbk	1.979.391.158	59,50	494.848
Lain-lain (masing-masing kepemilikan dibawah 5%)	1.347.486.125	40,50	336.872
	3.326.877.283	100,00	831.720

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. MODAL SAHAM (lanjutan)

<u>Pemegang saham</u>	<u>2009</u>		<u>Jumlah</u>
	<u>Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh</u>	<u>Persentase kepemilikan (%)</u>	
PT Astra International Tbk	1.979.391.158	59,50	494.848
Hendrik Kusnadi Hadiwinata (Direktur)	14.000	0,00	4
Hagianto Kumala (Komisaris)*	340	0,00	-
Lain-lain (masing-masing kepemilikan dibawah 5%)	<u>1.347.471.785</u>	<u>40,50</u>	<u>336.868</u>
	<u><u>3.326.877.283</u></u>	<u><u>100,00</u></u>	<u><u>831.720</u></u>

*) Mengundurkan diri terhitung sejak tanggal 15 Desember 2009

21. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Rincian tambahan modal disetor pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

	<u>2010 dan 2009</u>
Agio saham:	
- Penawaran Umum Terbatas III	3.445.694
- Penawaran Umum Terbatas II	346.927
- Penawaran Umum Perdana	<u>16.875</u>
	3.809.496
Biaya emisi saham	(48.692)
Opsi saham karyawan yang telah dieksekusi	14.774
Opsi saham karyawan yang gagal diperoleh	<u>5.985</u>
	<u><u>3.781.563</u></u>

22. SELISIH TRANSAKSI PERUBAHAN EKUITAS ANAK PERUSAHAAN

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Saldo awal	132.981	21.795
Kenaikan nilai investasi (lihat Catatan 8a)	51.300	93.150
Penyesuaian nilai wajar dari akuntansi lindung nilai di Pamapersada (lihat Catatan 31h)	13.381	17.545
Lain-lain	-	<u>491</u>
Saldo akhir	<u><u>197.662</u></u>	<u><u>132.981</u></u>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. DIVIDEN DAN SALDO LABA**a. Cadangan wajib**

Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 1995 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No. 40/2007, mewajibkan perusahaan di Indonesia untuk menyisihkan sebagian dari laba bersihnya untuk tujuan pembentukan cadangan wajib sampai sebesar 20% dari jumlah modal saham yang ditempatkan. Undang-undang tersebut tidak mengatur jangka waktu untuk mencapai cadangan wajib minimum tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, akumulasi cadangan wajib tersebut adalah sejumlah Rp 166,3 miliar, yang merupakan 20% dari modal yang ditempatkan.

b. Pembayaran dividen tunai

Pada tanggal 8 Oktober 2010, Perusahaan mengumumkan dividen interim untuk tahun 2010 sejumlah Rp 532,3 miliar atau Rp 160 (Rupiah penuh) per saham. Dividen tersebut dibayarkan pada tanggal 12 Nopember 2010 kepada pemegang saham yang tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal 1 Nopember 2010.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan tanggal 21 Mei 2010, para pemegang saham menyetujui dividen tunai 2009 sejumlah Rp 1.530 miliar atau Rp 460 (Rupiah penuh) per saham, termasuk di dalamnya dividen tunai interim Rp 432,5 miliar atau Rp 130 (Rupiah penuh) per saham. Dividen interim telah dibayarkan pada tanggal 11 Nopember 2009. Sisanya sebesar Rp 1.098 miliar atau Rp 330 (Rupiah penuh) per saham telah dibayarkan pada tanggal 1 Juli 2010 kepada pemegang saham yang tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal 17 Juni 2010.

Pada tanggal 6 Oktober 2009, Perusahaan mengumumkan dividen tunai interim untuk tahun 2009 sejumlah Rp 432,5 miliar atau Rp 130 (Rupiah penuh) per saham. Dividen tersebut dibayarkan pada tanggal 11 November 2009 kepada pemegang saham yang tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal 3 Nopember 2009.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan tanggal 20 Mei 2009, para pemegang saham menyetujui dividen tunai 2008 sejumlah Rp 1.064,6 miliar atau Rp 320 (Rupiah penuh) per saham, termasuk di dalamnya dividen tunai interim Rp 332,7 miliar atau Rp 100 (Rupiah penuh) per saham. Dividen interim telah dibayarkan pada tanggal 11 Nopember 2008. Sisanya sebesar Rp 731,9 miliar atau Rp 220 (Rupiah penuh) per saham telah dibayarkan pada tanggal 26 Juni 2009 kepada pemegang saham yang tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal 16 Juni 2009.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2010 DAN 2009

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. PENDAPATAN BERSIH

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Pihak ketiga		
Mesin konstruksi	16.833.532	10.617.213
Kontraktor penambangan dan jasa terpadu	16.928.538	15.418.549
Penambangan batu bara	<u>3.120.575</u>	<u>2.842.576</u>
Jumlah pihak ketiga	<u>36.882.645</u>	<u>28.878.338</u>
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		
Mesin konstruksi	<u>441.227</u>	<u>363.545</u>
Jumlah	<u>37.323.872</u>	<u>29.241.883</u>

Tidak ada pendapatan yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan konsolidasian diperoleh dari pihak ketiga pada tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009.

25. BEBAN POKOK PENDAPATAN

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Mesin Konstruksi		
Bahan baku dan bentuk utuh terurai ("CKD")		
Awal tahun	30.512	95.707
Pembelian	702.340	249.398
Efek pelepasan saham anak perusahaan	(22.695)	-
Akhir tahun	<u>(36.970)</u>	<u>(30.512)</u>
Pemakaian bahan baku dan CKD	673.187	314.593
Upah buruh langsung dan beban <i>overhead</i>	<u>715.872</u>	<u>559.397</u>
Jumlah beban produksi dan jasa	1.389.059	873.990
Persediaan barang dalam proses		
Awal tahun	76.848	72.823
Efek pelepasan saham anak perusahaan	(31.481)	-
Akhir tahun	<u>(61.980)</u>	<u>(76.848)</u>
Harga pokok produksi	1.372.446	869.965
Persediaan barang jadi (alat-alat berat dan suku cadang untuk dijual)		
Awal tahun	2.960.256	4.515.738
Pembelian	14.108.749	5.706.808
Efek pelepasan saham anak perusahaan	(42.551)	-
Akhir tahun	<u>(5.032.138)</u>	<u>(2.960.256)</u>
	11.994.316	7.262.290
Beban pokok pendapatan - mesin konstruksi	13.366.762	8.132.255

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. BEBAN POKOK PENDAPATAN (lanjutan)

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Kontraktor penambangan dan jasa terpadu		
Bahan pembantu	4.929.618	3.925.745
Sub-kontraktor	1.901.135	1.849.985
Perbaikan dan pemeliharaan	2.826.507	2.474.112
Penyusutan	2.500.112	1.912.868
Beban karyawan	1.140.548	880.578
Beban <i>overhead</i>	<u>1.107.733</u>	<u>939.195</u>
Beban pokok penghasilan – kontraktor penambangan dan jasa terpadu	14.405.653	11.982.483
Penambangan batu bara		
Beban produksi		
Ekstraksi tambang	2.003.399	1.652.884
Beban untuk pengolahan batu bara dan beban produksi lain	611.276	743.225
Penyusutan	141.084	81.457
Royalti kepada pemerintah	<u>-</u>	<u>(21.480)</u>
Beban pokok pendapatan - penambangan batu bara	<u>2.755.759</u>	<u>2.456.086</u>
Jumlah beban pokok pendapatan	<u><u>30.528.174</u></u>	<u><u>22.570.824</u></u>

Pembelian dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan transaksi pembelian melebihi 10% dari jumlah pembelian konsolidasian adalah dari PT Komatsu Indonesia sebesar Rp 5 triliun (2009: Rp 1,5 triliun).

26. BEBAN USAHA

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Penjualan		
Pengiriman dan ongkos angkut	211.059	156.279
Beban karyawan	74.962	64.842
Iklan dan promosi	44.446	13.013
Lain-lain	<u>28.003</u>	<u>38.181</u>
	<u>358.470</u>	<u>272.315</u>
Umum dan administrasi		
Beban karyawan	798.810	687.458
Penyusutan	72.281	72.838
Transportasi dan perjalanan	59.562	43.551
Pelatihan dan rekrutmen	54.656	29.419
Perlengkapan kantor	45.620	32.336
Honorarium tenaga ahli	44.676	28.122
Sewa	39.721	30.506
Keamanan	33.456	28.712
Listrik dan air	33.444	31.189
Perbaikan dan pemeliharaan	32.442	34.215
Perpajakan dan perijinan	17.547	15.419
Lain-lain	<u>42.492</u>	<u>98.507</u>
	<u>1.274.707</u>	<u>1.132.272</u>
	<u><u>1.633.177</u></u>	<u><u>1.404.587</u></u>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

27. PENGHASILAN DAN BEBAN BUNGA

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Beban bunga		
Beban bunga		
- Pinjaman bank	134.803	130.826
- Fasilitas kredit dari pemasok	37.038	34.971
- Sewa pembiayaan	28.053	17.524
Administrasi bank	<u>7.247</u>	<u>5.146</u>
	<u>207.141</u>	<u>188.467</u>
Penghasilan bunga		
- Jasa giro dan deposito berjangka	66.132	90.586
- Lain - lain	<u>809</u>	<u>9.113</u>
	<u>66.941</u>	<u>99.699</u>

28. KEWAJIBAN DIESTIMASI

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Kewajiban imbalan kerja	424.084	304.956
Taksiran kewajiban restorasi dan rehabilitasi	<u>61.624</u>	<u>42.893</u>
	485.708	347.849
Bagian jangka pendek	<u>(51.466)</u>	<u>(52.690)</u>
Jumlah kewajiban diestimasi, jangka panjang	<u>434.242</u>	<u>295.159</u>

Kewajiban imbalan kerja

Kewajiban imbalan kerja dihitung oleh PT Eldridge Gunaprima Solution, aktuaris independen. Laporan aktuarial terkini bertanggal 10 Januari 2011. Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari kewajiban, beban, dan mutasi saldo kewajiban untuk imbalan pensiun, pasca-kerja, dan imbalan jangka panjang lainnya.

	Imbalan pensiun dan pasca- kerja lainnya		Imbalan jangka panjang lainnya		Jumlah	
	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Kewajiban imbalan kerja						
Nilai kini kewajiban	728.418	582.908	161.591	114.584	890.009	697.492
Nilai wajar aset program	<u>(230.374)</u>	<u>(192.810)</u>	-	-	<u>(230.374)</u>	<u>(192.810)</u>
	498.044	390.098	161.591	114.584	659.635	504.682
Kerugian aktuarial yang belum diakui	<u>(180.652)</u>	<u>(137.569)</u>	-	-	<u>(180.652)</u>	<u>(137.569)</u>
Biaya jasa lalu yang belum diakui	<u>(54.899)</u>	<u>(62.157)</u>	-	-	<u>(54.899)</u>	<u>(62.157)</u>
Kewajiban di neraca konsolidasian	<u>262.493</u>	<u>190.372</u>	<u>161.591</u>	<u>114.584</u>	<u>424.084</u>	<u>304.956</u>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. KEWAJIBAN DIESTIMASI (lanjutan)

Kewajiban imbalan kerja (lanjutan)

	Imbalan pensiun dan pasca- kerja lainnya		Imbalan jangka panjang lainnya		Jumlah	
	2010	2009	2010	2009	2010	2009
Beban imbalan kerja						
Biaya jasa kini	56.647	38.675	40.203	25.455	96.850	64.130
Biaya bunga	55.274	48.728	10.379	7.915	65.653	56.643
Hasil aset program yang diharapkan	(18.459)	(13.775)	-	-	(18.459)	(13.775)
Kerugian aktuarial bersih yang diakui	10.022	9.331	11.157	16.896	21.179	26.227
Biaya jasa lalu	6.018	5.558	-	-	6.018	5.558
Jumlah	109.502	88.517	61.739	50.266	171.241	138.783
Mutasi saldo kewajiban imbalan kerja						
Awal tahun	190.372	132.812	114.584	71.780	304.956	204.592
Efek pelepasan saham anak perusahaan	(4.185)	-	(1.094)	-	(5.279)	-
Jumlah biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian	109.502	88.517	61.739	50.266	171.241	138.783
Imbalan dan iuran yang dibayarkan	(30.891)	(31.060)	(13.638)	(7.462)	(44.529)	(38.522)
Pemasukan/(pengeluaran) dari program lain	(2.305)	103	-	-	(2.305)	103
Akhir tahun	262.493	190.372	161.591	114.584	424.084	304.956

Berikut asumsi pokok aktuarial yang digunakan:

	2010	2009
Tingkat bunga diskonto	8%	10%
Hasil aset program yang diharapkan	10%	10%
Kenaikan gaji masa datang	9%	9%

Keuntungan aktual dari aset program adalah Rp 46,4 miliar (2009: Rp 62,7 miliar).

Untuk program pensiun imbalan pasti, kontribusi yang didanai oleh Perusahaan dihitung sebesar 3,2% dari gaji pokok tahunan karyawan (dengan batas maksimum 80% dari rata-rata gaji pokok 24 bulan terakhir), sementara untuk program pensiun iuran pasti, kontribusi yang didanai oleh Perusahaan dan karyawan masing-masing dihitung sebesar 6,4% dan 3,2% dari rata-rata gaji pokok 24 bulan terakhir.

Beban imbalan kerja dialokasikan sebagai berikut:

	2010	2009
Beban pokok pendapatan	75.220	61.026
Beban umum dan administrasi	96.021	77.757
	171.241	138.783

29. BEBAN KARYAWAN

Beban karyawan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2010 adalah sejumlah Rp 2,3 triliun (2009: Rp 1,7 triliun).

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Berbagai aktivitas yang dilakukan membuat Grup terekspos terhadap berbagai macam risiko keuangan: risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar mata uang asing, risiko tingkat bunga dan risiko harga), risiko kredit serta risiko likuiditas. Kebijakan keuangan Grup dimaksudkan untuk mengurangi dampak keuangan dari fluktuasi tingkat bunga dan nilai tukar mata uang asing serta meminimalisir potensi kerugian yang dapat berdampak pada risiko keuangan Grup.

Grup menggunakan instrumen keuangan derivatif, terutama *interest rate* dan *cross currency swaps* untuk mengelola aset dan kewajiban Grup sesuai dengan kebijakan keuangan Grup. Kebijakan keuangan Grup adalah tidak mengizinkan adanya transaksi derivatif untuk tujuan spekulatif.

(i) Risiko pasar**Risiko nilai tukar mata uang asing**

Grup terekspos risiko nilai tukar mata uang asing yang terutama timbul dari aset dan kewajiban moneter yang diakui dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang fungsional entitas yang bersangkutan.

Grup menyadari adanya risiko pasar yang disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Oleh karenanya, Grup melakukan *forward* dan *swap* atas pinjaman dalam mata uang asing ke dalam mata uang fungsionalnya menggunakan *cross currency swap* kecuali jika pinjaman tersebut dibayar dengan arus kas yang berasal dari mata uang asing yang sama.

Tujuan dari aktivitas lindung nilai ini untuk mengantisipasi dampak perubahan nilai tukar mata uang asing terhadap aset dan kewajiban, serta perkiraan laba rugi Grup.

Aset dan kewajiban moneter bersih dalam mata uang asing disajikan pada Catatan 35.

Risiko tingkat bunga

Grup memiliki risiko tingkat bunga yang berasal dari dampak perubahan tingkat bunga yang dimiliki oleh aset dan kewajiban tertentu yang mengandung komponen tingkat bunga. Risiko ini dikelola dengan menggunakan instrumen keuangan derivatif.

Risiko arus kas tingkat bunga adalah risiko akibat perubahan tingkat bunga pasar yang mempengaruhi arus kas yang terkait dengan instrumen keuangan dengan tingkat bunga variabel. Risiko ini dikelola dengan menggunakan *forward rate agreements* dan *interest rate swap* untuk mengkonversi pinjaman dengan tingkat bunga mengambang menjadi tingkat bunga tetap.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

(i) Risiko pasar (lanjutan)

Risiko tingkat bunga (lanjutan)

Estimasi jumlah arus kas atas aset keuangan yang akan diterima adalah sebagai berikut:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Dalam 1 tahun	6.692.908	7.339.185
1 sampai 2 tahun	66.899	29.697
2 sampai 3 tahun	9.326	19.219
3 sampai 4 tahun	11.708	7.721
Lebih dari 4 tahun	<u>321.025</u>	<u>262.836</u>
	<u>7.101.866</u>	<u>7.658.658</u>

Adalah kebijakan keuangan Grup untuk melakukan *swap* yang mengkonversi pinjaman dengan tingkat bunga mengambang menjadi tingkat bunga tetap meliputi minimal sekitar 40% dari total pinjaman. Grup memonitor pergerakan tingkat suku bunga untuk meminimalisir dampak negatif yang mungkin timbul.

Risiko harga

Grup terekspos risiko harga yang berasal dari investasi dalam efek ekuitas yang tersedia untuk dijual yang mempengaruhi bagian ekuitas.

Grup tidak melakukan lindung nilai terhadap investasi tersedia untuk dijual. Kinerja investasi kategori tersedia untuk dijual dimonitor secara periodik, bersamaan dengan pengujian relevansi instrumen investasi tersebut terhadap rencana strategis jangka panjang Grup. Rincian investasi tersedia untuk dijual disajikan dalam Catatan 8.

Grup terekspos risiko harga komoditas yang berasal dari perubahan harga komoditas batu bara. Grup pada umumnya tidak melakukan lindung nilai terhadap risiko harga komoditas, meskipun untuk kepentingan strategis tertentu aktivitas lindung nilai tersebut dapat dilakukan. Dalam kondisi seperti diatas, Grup dapat melakukan transaksi *forward contract* untuk melakukan pembelian atau penjualan komoditas di masa depan pada tingkat harga tertentu.

(ii) Risiko kredit

Grup memiliki risiko kredit yang terutama berasal dari simpanan di bank, kredit yang diberikan kepada pelanggan, serta piutang lain-lain (termasuk aset derivatif). Grup mengelola risiko kredit yang terkait dengan simpanan di bank dan aset derivatif dengan memonitor reputasi, *credit ratings* dan menekan risiko agregat dari masing-masing pihak dalam kontrak.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**(ii) Risiko kredit (lanjutan)**

Eksposur maksimum atas risiko kredit tercermin dari nilai tercatat setiap aset keuangan setelah dikurangi dengan penyisihan pada neraca konsolidasian.

Tidak terdapat konsentrasi risiko kredit karena Grup memiliki banyak pelanggan tanpa adanya pelanggan individu yang signifikan.

(iii) Risiko likuiditas

Pengelolaan risiko likuiditas dilakukan antara lain dengan memantau profil jatuh tempo pinjaman dan sumber pendanaan, serta memastikan tersedianya pendanaan dari sejumlah fasilitas kredit yang mengikat, dan kesiapan untuk menjaga posisi pasar. Grup mempertahankan kemampuannya untuk melakukan pembiayaan atas pinjaman yang dimiliki dengan cara mencari berbagai sumber fasilitas pembiayaan yang mengikat dari pemberi pinjaman yang handal.

Estimasi jumlah pinjaman yang harus dibayarkan adalah sebagai berikut:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Dalam 1 tahun	2.981.512	1.368.716
1 sampai 2 tahun	1.756.451	1.232.647
2 sampai 3 tahun	780.841	991.370
3 sampai 4 tahun	116.679	133.298
Lebih dari 4 tahun	<u>44.871</u>	<u>10.007</u>
	<u>5.680.354</u>	<u>3.736.038</u>

Nilai wajar instrumen keuangan

Nilai wajar aset dan kewajiban keuangan lancar mendekati nilai tercatatnya, karena dampak dari diskonto tidak signifikan.

Nilai wajar aset dan kewajiban finansial jangka panjang mendekati nilai tercatatnya karena memiliki tingkat bunga pasar mengambang atau tingkat bunga tetap yang mendekati tingkat bunga pasar.

Nilai wajar dari pinjaman jangka panjang diestimasi sebesar nilai kini dari arus kas di masa datang, yang didiskontokan dengan tingkat suku bunga pasar

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2010 DAN 2009

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTIJENSI

a. Perjanjian distribusi

Pada bulan April 2008, Perusahaan mengadakan perjanjian distribusi dengan Komatsu Diesel Co.Ltd (Singapura), pihak ketiga, yang berlaku sampai dengan tanggal 1 April 2012. Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis dalam jangka waktu dua tahun, kecuali salah satu pihak memutuskan untuk tidak memperpanjang perjanjian ini.

Pada tanggal 7 Agustus 2006, Perusahaan mengadakan perjanjian distribusi dengan Komatsu Ltd, Jepang ("Komatsu"), pihak ketiga, dan PT Komatsu Marketing and Support Indonesia ("KMSI"), anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Komatsu. Dalam perjanjian ini, Komatsu menunjuk KMSI untuk memasok suku cadang dan alat berat untuk Perusahaan secara eksklusif. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun dengan perpanjangan secara otomatis, kecuali salah satu pihak memutuskan untuk tidak memperpanjang perjanjian ini.

Pada tanggal 1 Agustus 2006, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Komatsu Forklift Co.Ltd., Japan ("KFA"), pihak ketiga, dimana perusahaan memperoleh hak eksklusif sebagai distributor KFA untuk Indonesia. Perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu 5 tahun.

Pada bulan Agustus 2003, Perusahaan mengadakan perjanjian distribusi dengan Komatsu Asia & Pacific Pte Ltd (Singapura), pihak ketiga, yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2004. Pada bulan Agustus 2004, periode perjanjian ini kemudian diubah dengan jangka waktu lima tahun dengan perpanjangan secara otomatis, kecuali salah satu pihak memutuskan untuk tidak memperpanjang perjanjian ini. Perjanjian tersebut memberi hak eksklusif kepada Perusahaan untuk menjual produk-produk *bulldozer, hydraulic excavator, wheel loader* dan *motor grader* di Indonesia.

Pada bulan Juli 1995, Perusahaan mengadakan perjanjian penyediaan dan pembelian dengan PT Komatsu Indonesia, pihak yang mempunyai hubungan istimewa (lihat Catatan 33). Perjanjian tersebut telah diperbaharui beberapa kali, terakhir pada tanggal 31 Agustus 2004, dan berlaku untuk jangka waktu lima tahun dengan perpanjangan secara otomatis, kecuali salah satu pihak memutuskan untuk tidak memperpanjang perjanjian ini.

Perusahaan juga mengadakan perjanjian distribusi dengan Nissan Diesel Motor Co Ltd (Jepang), Tadano Iron Works Co Ltd (Jepang), BOMAG GmbH & Co OHG (Jerman), Scania CV Aktiebolag (Swedia) dan Komatsu Forest Pty Ltd (Australia), seluruhnya pihak ketiga, dimana Perusahaan memperoleh hak eksklusif untuk menjual produk-produk yang ijinnya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tersebut di Indonesia.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTIJENSI (lanjutan)**a. Perjanjian distribusi (lanjutan)**

UTPE mengadakan perjanjian lisensi dan kerjasama bantuan teknis dengan Komatsu Forklift Company Ltd (Jepang), Kockum Industries Pty. Ltd (Australia), Interlube Systems Sdn. Bhd (Malaysia), Anhui Heli Machinery Import & Export Co. Ltd (Cina), Hiab Corporation dan Bernie Ostermeyer Investment Pty. Ltd (Australia), seluruhnya pihak ketiga, yang disebut "pemberi lisensi", dimana UTPE memperoleh lisensi untuk memproduksi dan menjual produk-produk yang menggunakan merek dagang pemberi lisensi di Indonesia.

b. Kontrak jasa penambangan

Pamapersada mempunyai tiga kontrak jasa penambangan signifikan dengan PT Adaro Indonesia, PT Indominco Mandiri, dan PT Kideco Jaya Agung, seluruhnya pihak ketiga. Berdasarkan kontrak-kontrak tersebut, Pamapersada memberikan jasa penambangan batu bara. Jangka waktu kontrak bervariasi dan berakhir dari tahun 2013 sampai 2018.

c. Perjanjian Kerjasama Penambangan dan Jual Beli Batu bara dengan Perusahaan Daerah Baramarta ("Baramarta")

PMM mempunyai perjanjian kerja sama penambangan dengan Baramarta, pihak ketiga, dimana PMM ditunjuk sebagai kontraktor untuk melaksanakan operasi penambangan batu bara dalam area penambangan tertentu di Kalimantan Selatan dan PMM juga mempunyai kontrak pembelian batu bara dengan Baramarta. Kedua perjanjian tersebut berlaku selama 23 tahun terhitung mulai tanggal 2 Januari 2009.

d. Perjanjian pembelian persediaan

Pada tanggal 1 Agustus 1994, Perusahaan mengadakan perjanjian pembelian peralatan dan suku cadang dengan Komatsu Asia & Pacific Pte Ltd, Singapura, pihak ketiga, dimana Perusahaan memperoleh fasilitas kredit sejumlah USD 30 juta untuk pembelian tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2010, tidak ada fasilitas kredit yang digunakan (2009: USD 1,1 juta). Jangka waktu pembayaran untuk pembelian yang akan dijadikan persediaan (*stock order*) adalah 120 hari sedangkan untuk pembelian yang akan langsung dijual kembali (*emergency order*) adalah 60 hari. Fasilitas ini dijamin dengan persediaan yang dibeli (lihat Catatan 6).

e. Kontrak Pemeliharaan Penuh

Perusahaan memiliki perjanjian Kontrak Pemeliharaan Penuh ("FMC") dengan beberapa pelanggan. Periode kontrak berkisar antara tiga sampai dengan enam tahun. Sesuai dengan kontrak tersebut, Perusahaan memberikan jasa perbaikan dan pemeliharaan atas alat berat tertentu yang dimiliki oleh pelanggan. Sebagai imbalannya, Perusahaan membebaskan biaya FMC kepada pelanggan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTIJENSI (lanjutan)**e. Kontrak Pemeliharaan Penuh (lanjutan)**

Kontrak ini diantaranya mengharuskan Perusahaan menjamin ketersediaan alat berat tersebut sesuai dengan persentase yang ditentukan dalam kontrak.

f. Fasilitas kredit

Pada tanggal 31 Desember 2010, Perusahaan dan anak perusahaan tertentu mempunyai fasilitas bank garansi dan *letters of credit* sejumlah USD 130,3 juta dan Rp 5 miliar (2009: USD 144,8 juta dan Rp 5 miliar), fasilitas kontrak valuta asing berjangka sejumlah USD 1,5 juta (2009: USD 1,5 juta) dan fasilitas *swap* suku bunga sejumlah USD 259,9 juta dan JPY 1,99 miliar (2009: USD 248,3 juta dan JPY 3 miliar) yang diperoleh dari berbagai bank. Fasilitas yang belum digunakan oleh Perusahaan dan anak perusahaan tertentu berjumlah USD 191,5 juta dan Rp 3,8 miliar pada tanggal 31 Desember 2010 (2009: USD 186,1 juta, Rp 4,8 miliar, dan JPY 14,9 juta).

Penggunaan fasilitas bank garansi dan *letters of credit* di atas dijamin dengan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya (lihat Catatan 4c).

g. Jaminan

UTHI bertindak sebagai penjamin untuk fasilitas kredit sindikasi yang diperoleh Perusahaan (lihat Catatan 17a). Fasilitas kredit sindikasi tersebut telah berakhir pada 17 April 2010.

h. Instrumen keuangan derivatif**Perusahaan**

Pada tanggal 16 Desember 2010, Perusahaan melakukan kontrak *forward* mata uang asing dengan Bank ANZ Panin, pihak ketiga, dengan nilai pokok nosional sejumlah JPY 362 juta dan jatuh tempo pada tanggal 28 Januari 2011.

Pada tanggal 16 Desember 2010, Perusahaan melakukan kontrak *forward* mata uang asing dengan Citibank, N.A. (cabang Jakarta), pihak ketiga, dengan nilai pokok nosional masing-masing sejumlah JPY 168,3 juta, JPY 259,3 juta dan EUR 1 juta. Kontrak-kontrak tersebut akan jatuh tempo pada 28 Januari 2011, 13 Januari 2011 dan 28 Januari 2011.

Kontrak-kontrak di atas digunakan untuk melindungi risiko kerugian atas fluktuasi suku bunga sehubungan dengan kewajiban Perusahaan dalam mata uang asing dan tidak termasuk sebagai aktivitas lindung nilai.

Pamapersada

Sehubungan dengan pinjaman - pinjaman lain (lihat Catatan 14), pada tanggal 28 September 2009 dan 28 Desember 2009, Pamapersada melakukan perjanjian *Cross Currency Interest Rate Swap* dengan Bank ANZ Panin, pihak ketiga, dengan nilai nosional sebesar JPY 1.298,43 juta. Perjanjian ini akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juli 2012.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTIJENSI (lanjutan)**h. Instrumen keuangan derivatif (lanjutan)****Pamapersada (lanjutan)**

Sehubungan dengan fasilitas kredit sindikasi dari 23 bank (lihat Catatan 17b), pada tahun 2008 - 2009. Pamapersada melakukan perjanjian *Interest Rate Swap* dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd (cabang Jakarta), United Overseas Bank Limited (cabang Singapura), Standard Chartered Bank (cabang Jakarta) dan PT Bank DBS Indonesia, seluruhnya pihak ketiga, dengan jumlah nilai nosional sebesar USD 145 juta. Perjanjian ini akan jatuh tempo pada tanggal 24 September 2012.

Sehubungan dengan sewa pembiayaan (lihat Catatan 18), pada tanggal 27 Juli 2010 dan 7 September 2010, Pamapersada melakukan perjanjian *Interest Rate Swap* dengan Standard Chartered Bank dan Bank ANZ Panin, seluruhnya pihak ketiga, dengan nilai nosional masing-masing sebesar USD 25 juta dan USD 37,47 juta untuk konversi dari *floating interest rate* menjadi *fixed rate*. Perjanjian ini akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 5 Nopember 2013 dan 22 Januari 2013.

Sehubungan dengan pinjaman jangka panjang dalam mata uang JPY pada Japan Bank for International Cooperation, pihak ketiga, (lihat Catatan 17b), pada tanggal 28 September 2009, Pamapersada juga melakukan kontrak *Cross Currency Swap* dengan Standard Chartered Bank, cabang Jakarta, pihak ketiga, dengan jumlah pokok nosional JPY 690,65 juta dan jatuh tempo pada tanggal 26 September 2012.

Kontrak-kontrak di atas digunakan untuk melindungi risiko kerugian atas kenaikan suku bunga pinjaman dan sewa pembiayaan. Kontrak tersebut memenuhi persyaratan sebagai lindung nilai arus kas. Oleh karena itu, bagian efektif dari perubahan nilai wajar telah dicatat sebagai bagian dari ekuitas. Pada tanggal 31 Desember 2010, akumulasi kerugian yang dicatat pada ekuitas adalah sebesar Rp 10,5 miliar (2009: Rp 23,9 miliar).

i. Perjanjian pembelian kembali alat berat

Perusahaan menandatangani sejumlah *Back-to-Back Agreement* dengan Komatsu Asia & Pacific Pte Ltd, Singapura ("KAP"), pihak ketiga, sehubungan dengan perjanjian pembelian kembali (*Buy-Back Agreement*) antara KAP dengan sejumlah pelanggan Perusahaan dan pihak lembaga pembiayaan. Sesuai dengan *Buy-Back Agreement*, pelanggan memiliki opsi untuk menjual kembali alat-alat berat yang dibeli dari Perusahaan pada tingkat harga yang ditentukan dalam perjanjian. Dalam hal pelanggan memanfaatkan opsi tersebut, Perusahaan turut menanggung kewajiban untuk membeli kembali alat-alat berat tersebut sesuai dengan perjanjian pembelian kembali. Pada tanggal 31 Desember 2010, nilai pembelian kembali yang merupakan tanggungan Perusahaan sejumlah USD 1,5 juta (2009: USD 2,6 juta).

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTIJENSI (lanjutan)**j. Akuisisi atas sekelompok aset**

- I. Dalam tahun 2007, Pamapersada mengakuisisi sekelompok aset termasuk saham-saham dalam perusahaan pemegang konsesi penambangan batu bara dengan jumlah total sebesar USD 34 juta.

Dalam tahun 2007, Pamapersada juga menandatangani *Share Sale Agreement* ("SSA") untuk membeli 99% saham DEJ dari Dynamic Acres Sdn Bhd ("DASB"), pihak ketiga. Untuk transaksi ini, Pamapersada membayar sebesar USD 5,1 juta dan mengambil alih hutang sebesar USD 11 juta.

Jumlah keseluruhan yang dibayarkan untuk akuisisi di atas adalah sebesar USD 50,1 juta, dimana USD 48,6 juta, atau setara dengan Rp 444 miliar adalah untuk properti penambangan dan dicatat sebagai bagian dari aset tetap.

Pada tanggal 31 Desember 2010, Pamapersada memiliki kewajiban potensial sebesar USD 5,3 juta (2009: USD 14,4 juta) ke DASB sebagai konsiderasi sehubungan dengan kemungkinan tersedianya tambahan cadangan batu bara. Kewajiban ini akan dibayarkan sesuai pra-kondisi yang telah disepakati, terutama diperolehnya ijin eksploitasi dari otoritas.

Sampai dengan tanggal laporan ini, ijin eksploitasi dari otoritas masih dalam proses.

- II. Pada tanggal 14 Januari 2010, Pamapersada menandatangani Perjanjian Penjualan Saham, Perjanjian Pengambilan Saham Baru dan Perjanjian Pemegang Saham (bersama-sama disebut "PPS") dengan PT Mandira Sanni Pratama dan PT Andalan Teguh Berjaya (bersama-sama disebut "Pemegang Saham"), seluruhnya pihak ketiga, untuk membeli 30% saham PT Asmin Bara Bronang dan PT Asmin Bara Jaan (bersama-sama disebut "Asmin"), perusahaan pemegang konsesi penambangan batu bara, yang berlokasi di kabupaten Kapuas dan Murung Raya, propinsi Kalimantan Tengah.

Jumlah yang akan disepakati dibayarkan untuk akuisisi diatas adalah USD 40,1 juta dan Rp 75 juta. Di bulan Januari 2010, Pamapersada telah melakukan pembayaran uang muka tunai sebesar USD 11,6 juta dan sebesar USD 28,6 juta ditempatkan dalam bentuk rekening *escrow*. Pencairan dari rekening *escrow* secara parsial sesuai pra-kondisi yang telah disepakati dan tidak melebihi 12 bulan sejak tanggal penandatanganan PPS atau tanggal yang disepakati bersama antara Pamapersada dengan Pemegang Saham.

Sebagaimana yang disyaratkan oleh PPS, sejumlah USD 20,2 juta telah dicairkan dari rekening *escrow* sebagai pembayaran sebagian dari pra-kondisi yang telah disepakati.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTIJENSI (lanjutan)**j. Akuisisi atas sekelompok aset (lanjutan)**

III. Pada tanggal 15 Juli 2010, Perusahaan melalui anak perusahaan, TTA, mengakuisisi kepemilikan saham di PT Agung Bara Prima ("ABP"). Jumlah yang dibayarkan untuk pembelian tersebut adalah USD 15,9 juta untuk kepemilikan saham sebesar 60%.

ABP memiliki lahan seluas kurang lebih 1.365 hektar di desa Buhut, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah.

ABP saat ini masih dalam tahapan eksplorasi.

k. Komitmen pembelian persediaan dan barang

Pada tanggal 31 Desember 2010, Grup mempunyai komitmen pembelian barang modal untuk perolehan alat-alat berat, mesin, dan prasarana senilai Rp 218 miliar (2009: Rp 508 miliar).

l. Perjanjian pinjaman**Sumitomo Mitsui Banking Corporation**

Pada tanggal 16 Juli 2010, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan Sumitomo Mitsui Banking Corporation cabang Singapura, pihak ketiga, dimana Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman *revolving* sebesar USD 20 juta. Fasilitas pinjaman *revolving* ini digunakan untuk modal kerja Perusahaan.

Pada tanggal 31 Desember 2010, tidak terdapat saldo terhutang atas fasilitas ini.

Mizuho Corporate Bank Ltd

Pada tanggal 23 Juli 2010, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan Mizuho Corporate Bank Ltd cabang Singapura, pihak ketiga, dimana Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman *revolving* sebesar USD 20 juta. Fasilitas pinjaman *revolving* ini digunakan untuk modal kerja Perusahaan.

Pada tanggal 31 Desember 2010 tidak terdapat saldo terhutang atas fasilitas ini.

BNP Paribas

Pada tanggal 25 Agustus 2010, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan BNP Paribas cabang Singapura, pihak ketiga, dimana Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman *revolving* sebesar USD 20 juta. Fasilitas pinjaman *revolving* ini digunakan untuk modal kerja Perusahaan.

Pada tanggal 31 Desember 2010 tidak terdapat saldo terhutang atas fasilitas ini.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTIJENSI (lanjutan)

I. Perjanjian pinjaman (lanjutan)

Oversea-Chinese Banking Corporation Limited

Pada tanggal 22 Oktober 2010, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, pihak ketiga, dimana Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman *revolving* sebesar USD 20 juta. Fasilitas pinjaman *revolving* ini digunakan untuk modal kerja perusahaan.

Pada tanggal 31 Desember 2010 tidak terdapat saldo terhutang atas fasilitas ini.

32. INFORMASI SEGMENT

a. Aktivitas

Informasi segmen	Mesin konstruksi	Kontraktor penambangan dan jasa terpadu	Penambangan batu bara	Jumlah	Eliminasi	Konsolidasi
LAPORAN LABA RUGI						
Pendapatan bersih						
2010	22.879.081	17.333.861	3.126.556	43.339.498	(6.015.626)	37.323.872
2009	16.432.747	15.418.549	2.842.576	34.693.872	(5.451.989)	29.241.883
Laba kotor						
2010	3.990.196	2.393.936	437.221	6.821.353	(25.655)	6.795.698
2009	3.137.214	3.292.888	387.943	6.818.045	(146.986)	6.671.059
Laba usaha						
2010	2.740.913	1.999.124	433.872	5.173.909	(11.388)	5.162.521
2009	2.117.111	3.000.020	314.140	5.431.271	(164.799)	5.266.472
Bagian laba bersih perusahaan asosiasi						
2010	22.591	-	-	22.591	-	22.591
2009	9.104	-	-	9.104	-	9.104
Beban bunga dan keuangan						
2010	35.940	196.260	11.450	243.650	(36.509)	207.141
2009	35.914	172.464	-	208.378	(19.911)	188.467
Beban penyusutan dan amortisasi						
2010	224.027	2.637.176	88.350	2.949.553	(92.986)	2.856.567
2009	176.678	2.061.493	82.210	2.320.381	(116.457)	2.203.924
NERACA						
Jumlah aset						
2010	23.945.799	15.465.740	1.106.345	40.517.884	(10.816.970)	29.700.914
2009	15.004.024	13.240.931	602.260	28.847.215	(4.442.387)	24.404.828
Jumlah kewajiban						
2010	6.649.953	8.833.672	853.158	16.336.783	(2.801.275)	13.535.508
2009	4.799.198	7.242.554	444.420	12.486.172	(2.032.424)	10.453.748

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)**a. Aktivitas (lanjutan)**

Informasi segmen	Mesin konstruksi	Kontraktor penambangan dan jasa terpadu	Penambangan batu bara	Jumlah	Eliminasi	Konsolidasi
ARUS KAS						
Aktivitas operasi						
2010	146.517	2.712.983	53.836	2.913.336	(489.455)	2.423.881
2009	1.268.822	3.540.317	56.248	4.865.387	235.635	5.101.022
Aktivitas investasi						
2010	340.078	(3.129.653)	(220.636)	(3.010.211)	(618.959)	(3.629.170)
2009	(114.223)	(2.679.275)	(31.335)	(2.824.833)	(235.635)	(3.060.468)
Aktivitas pendanaan						
2010	(1.528.469)	65.920	265.710	(1.196.839)	1.106.739	(90.100)
2009	(220.547)	(1.945.494)	(41.430)	(2.208.471)	-	(2.208.471)
INFORMASI LAINNYA						
Pengeluaran barang modal						
2010	702.807	3.876.266	165.803	4.544.876	(148.953)	4.395.923
2009	934.763	3.875.631	5.801	4.616.195	(39.836)	4.576.359

b. Daerah geografis

	Pendapatan bersih		Jumlah aset		Pengeluaran barang modal	
	2010	2009	2010	2009	2010	2009
Indonesia	42.623.260	34.421.032	39.422.806	28.384.337	4.544.868	4.616.195
Singapura	716.238	272.840	1.095.078	462.878	8	-
	43.339.498	34.693.872	40.517.884	28.847.215	4.544.876	4.616.195
Eliminasi	(6.015.626)	(5.451.989)	(10.816.970)	(4.442.387)	(148.953)	(39.836)
Konsolidasi	37.323.872	29.241.883	29.700.914	24.404.828	4.395.923	4.576.359

c. Risiko bisnis kontraktor penambangan dan penambangan batu bara

Selain mesin konstruksi, Grup juga bergerak dalam bisnis kontraktor penambangan terpadu dan penambangan batu bara. Di sektor penambangan, perusahaan-perusahaan menghadapi beberapa tantangan sebagai berikut:

- Ketidakpastian akibat tertundanya penyelesaian peraturan pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah dan upaya merevisi Undang-undang tersebut.
- Ketidakpastian akibat beberapa peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu bara masih dalam proses pembuatan.
- Potensi perselisihan dengan penduduk lokal yang dapat meminta tambahan kompensasi dan lapangan kerja dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah mereka.
- Meningkatnya perhatian terhadap isu keamanan di dalam industri pertambangan akibat adanya aktivitas penambangan ilegal.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

c. Risiko bisnis kontraktor penambangan dan penambangan batu bara (lanjutan)

Walaupun saat ini tidak semua tantangan yang telah disebutkan diatas dihadapi secara langsung oleh Grup, namun tantangan-tantangan tersebut dapat mempengaruhi operasi dan hasil Grup dan hasil tersebut telah dipertimbangkan oleh manajemen ketika mengevaluasi kegiatan pada saat ini dan di masa yang akan datang di Indonesia serta dampak negatif terhadap operasi yang ada.

33. INFORMASI MENGENAI PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Grup melakukan transaksi usaha dan lainnya dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

a. Transaksi

	2010		2009	
Pendapatan (sebagai persentase terhadap jumlah pendapatan bersih)				
PT Komatsu Indonesia	200.554	0,5%	197.687	0,7%
PT United Tractors Semen Gresik	78.322	0,2%	23.283	0,1%
PT Astra Agro Lestari Tbk and subsidiaries	59.410	0,2%	58.994	0,2%
Multico Marketing Services Pte Ltd, Singapura	51.048	0,2%	69.818	0,2%
PT Komatsu Remanufacturing Asia*	45.362	0,1%	-	-
PT Traktor Nusantara dan anak perusahaan	1.760	0,0%	6	0,0%
PT Serasi Autoraya dan anak perusahaan	1.037	0,0%	360	0,0%
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 miliar)	3.734	0,0%	13.397	0,0%
	<u>441.227</u>	<u>1,2%</u>	<u>363.545</u>	<u>1,2%</u>

* Lihat Catatan 3

	2010		2009	
Pembelian (sebagai persentase terhadap jumlah beban pokok pendapatan)				
PT Komatsu Indonesia	5.053.700	16,5%	1.523.533	6,8%
PT Komatsu Remanufacturing Asia*	613.307	2,0%	-	-
Tadano Multico (SE Asia) Pte Ltd.	16.915	0,1%	256	0,0%
PT Traktor Nusantara dan anak perusahaan	15.851	0,1%	9.676	0,0%
PT Multico Millenium Persada	11.260	0,0%	15.857	0,1%
PT Astra Otoparts Tbk dan anak perusahaan	3.984	0,0%	3.230	0,0%
PT Serasi Autoraya dan anak perusahaan	1.884	0,0%	253	0,0%
PT Astra International Tbk	1.819	0,0%	1.010	0,0%
Multi Corporation (S) Pte Ltd, Singapura	207	0,0%	4.629	0,0%
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 miliar)	321	0,0%	1.516	0,0%
	<u>5.719.248</u>	<u>18,7%</u>	<u>1.559.960</u>	<u>6,9%</u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2010 DAN 2009

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. INFORMASI MENGENAI PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
(lanjutan)

a. Transaksi (lanjutan)

	2010		2009	
Sewa operasi (sebagai persentase terhadap jumlah beban operasi)				
PT Serasi Autoraya dan anak perusahaan	65.608	4,0%	35.700	2,4%
PT Astra Graphia Tbk dan anak perusahaan	<u>5.577</u>	<u>0,4%</u>	<u>7.284</u>	<u>0,5%</u>
	<u>71.185</u>	<u>4,4%</u>	<u>42.984</u>	<u>2,9%</u>
Asuransi (sebagai persentase terhadap jumlah beban operasi)				
PT Asuransi Astra Buana	<u>65.335</u>	<u>4,0%</u>	<u>53.905</u>	<u>3,6%</u>
Beban bunga (sebagai persentase terhadap jumlah beban bunga)				
PT Komatsu Astra Finance	<u>14.876</u>	<u>7,2%</u>	<u>9.052</u>	<u>4,8%</u>

* Lihat Catatan 3

Seperti halnya dengan pihak ketiga, harga jual, harga pembelian, beban sewa operasi, beban asuransi dan beban bunga dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa ditentukan berdasarkan negosiasi.

b. Saldo

	2010		2009	
Aset (sebagai persentase terhadap jumlah aset)				
Piutang usaha (Catatan 5)	45.806	0,2%	42.958	0,2%
Piutang lain-lain kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa ⁽ⁱ⁾	<u>104.856</u>	<u>0,4%</u>	<u>75.986</u>	<u>0,3%</u>
	<u>150.662</u>	<u>0,6%</u>	<u>118.944</u>	<u>0,5%</u>
Kewajiban (sebagai persentase terhadap jumlah kewajiban)				
Hutang usaha (Catatan 13)	654.149	4,9%	322.173	3,1%
Sewa pembiayaan ⁽ⁱⁱ⁾	394.477	2,9%	514.778	4,9%
Hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa ⁽ⁱⁱⁱ⁾	<u>30.913</u>	<u>0,2%</u>	<u>32.766</u>	<u>0,3%</u>
	<u>1.079.539</u>	<u>8,0%</u>	<u>869.717</u>	<u>8,3%</u>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**33. INFORMASI MENGENAI PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
(lanjutan)**

b. Saldo (lanjutan)

(i) Piutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Aset lancar		
PT Asuransi Astra Buana	32.923	5.934
Pinjaman kepada karyawan	9.522	11.843
PT Astra Otoparts Tbk dan anak perusahaan	1.649	-
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 miliar)	<u>1.341</u>	<u>2.655</u>
Jumlah	<u>45.435</u>	<u>20.432</u>
	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Aset tidak lancar		
Pinjaman kepada karyawan	51.921	41.729
PT Harmoni Mitra Utama	<u>7.500</u>	<u>13.825</u>
Jumlah	<u>59.421</u>	<u>55.554</u>

Pinjaman kepada karyawan

Grup memberikan pinjaman tanpa bunga kepada karyawan yang dilunasi melalui pemotongan gaji setiap bulannya. Periode dari pinjaman kepada karyawan adalah antara satu sampai dengan lima tahun.

(ii) Sewa pembiayaan

Merupakan kewajiban sewa pembiayaan Pamapersada dan MPU kepada PT Komatsu Astra Finance.

(iii) Hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
PT Serasi Autoraya dan anak perusahaan	15.157	20.912
PT Asuransi Astra Buana	5.445	1.771
Multico Marketing Services Pte Ltd, Singapura	4.417	665
PT Astra Graphia Tbk dan perusahaan	3.896	3.260
PT Astra Internasional Tbk	1.493	5.858
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 miliar)	<u>505</u>	<u>300</u>
	<u>30.913</u>	<u>32.766</u>

Piutang dan hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa merupakan piutang dan hutang yang berasal dari transaksi bukan usaha. Transaksi tersebut diantaranya merupakan transaksi yang menunjang kegiatan usaha utama Perusahaan dan *reimbursement*. Untuk pelunasan dan pembayaran yang diperkirakan akan terjadi kurang dari satu tahun, saldonya di klasifikasikan sebagai bagian dari aset dan kewajiban lancar.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**33. INFORMASI MENGENAI PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
(lanjutan)**

c. Sifat hubungan dan transaksi

<u>Pihak yang mempunyai hubungan istimewa</u>	<u>Sifat hubungan</u>	<u>Sifat transaksi</u>
1. PT Astra International Tbk ("Astra")	Pemegang saham utama Perusahaan	Pembelian kendaraan bermotor
2. PT Astra Agro Lestari Tbk dan anak perusahaan	Entitas sepengendali	Penjualan barang
3. PT Asuransi Astra Buana	Entitas sepengendali	Jasa asuransi
4. PT Traktor Nusantara dan anak perusahaan ("TN")	Salah satu komisaris TN merupakan direktur Perusahaan	Jasa manajemen diberikan kepada TN, penjualan dan pembelian barang
5. Multi Corporation (S) Pte Ltd, Singapura	Dikelola oleh beberapa direktur tertentu UTHI, anak perusahaan	Pembelian dan penjualan barang
6. Multico System Engineers Pte Ltd, Singapura	Direktur yang sama dengan UTHI	Pembelian barang
7. PT Komatsu Indonesia	Komisaris KOMI merupakan Wakil Presiden Direktur Perusahaan	Penjualan dan pembelian alat berat dan suku cadang
8. PT Komatsu Astra Finance	Direktur Perusahaan merupakan Komisaris KAF	Transaksi sewa
9. PT Astra Graphia Tbk dan anak perusahaan	Entitas sepengendali	Sewa operasi
10. PT Serasi Autoraya dan anak perusahaan	Entitas sepengendali	Jasa transportasi, penjualan, dan pembelian barang
11. PT Astra Otoparts Tbk dan anak perusahaan	Entitas sepengendali	Penjualan dan pembelian barang
12. PT Arya Kharisma	Entitas sepengendali	Penjualan barang
13. Multico Marketing Service Pte Ltd, Singapura	Direktur yang sama dengan UTHI	Penjualan barang
14. Multico Infacore Holdings Pte Ltd, Singapura	Direktur yang sama dengan UTHI	Jasa manajemen
15. PT Multico Millenium Persada	Direktur yang sama dengan UTHI	Pembelian ban
16. PT United Tractor Semen Gresik	Perusahaan asosiasi	Jasa manajemen dan penjualan suku cadang
17. PT Komatsu Remanufacturing Asia*	Perusahaan asosiasi	Jasa unit dan suku cadang
18. Tadano Multico (SE Asia) Pte Ltd, Singapura	Direktur yang sama dengan UTHI	Pembelian barang

*) Lihat Catatan 3

d. Remunerasi dewan direksi dan komisaris

Pada tahun 2010, Perusahaan membayarkan remunerasi kepada dewan direksi dan komisaris adalah masing-masing sebesar Rp 124,4 miliar dan Rp 1,3 miliar (2009: Rp 88,8 miliar dan Rp 1,6 miliar).

34. LABA BERSIH PER SAHAM DASAR

Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih kepada pemegang saham dengan jumlah rata-rata tertimbang dari saham biasa yang beredar sepanjang periode.

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Laba bersih kepada pemegang saham	3.872.931	3.817.541
Rata-rata tertimbang dari jumlah Saham biasa yang beredar ('000)	3.326.877	3.326.877
Laba bersih per saham dasar (dalam Rupiah penuh)	<u>1.164</u>	<u>1.147</u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. ASET DAN KEWAJIBAN MONETER DALAM MATA UANG ASING

Grup memiliki aset dan kewajiban dalam mata uang asing dengan rincian sebagai berikut (dalam satuan penuh):

	2010			
	USD	JPY	EUR	Lain-lain*
ASET				
Kas dan setara kas	97.189.499	41.552.083	2.355.699	86.523
Piutang usaha	519.951.211	215.841.775	442.907	-
Piutang lain-lain	1.487.718	4.000.200	16.541	657
Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	<u>1.733</u>	<u>270.000</u>	<u>13.485</u>	<u>-</u>
	<u>618.630.161</u>	<u>261.664.058</u>	<u>2.828.632</u>	<u>87.180</u>
KEWAJIBAN				
Pinjaman bank jangka pendek	(21.223.300)	-	-	-
Hutang usaha	(359.181.661)	(860.936.606)	(2.911.552)	(6.554.100)
Hutang lain-lain	(1.181.166)	(840.669)	(5.460)	(4.898)
Uang muka pelanggan	(31.459.593)	(178.773.231)	(48.000)	-
Pinjaman bank jangka panjang	(442.414.303)	-	-	-
Sewa pembiayaan	(82.783.075)	-	-	-
Hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa	(827.923)	(2.566.904)	(293)	-
Pinjaman-pinjaman lain	<u>(85.361.541)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>(1.024.432.562)</u>	<u>(1.043.117.410)</u>	<u>(2.965.305)</u>	<u>(6.558.998)</u>
Kewajiban bersih	<u>(405.802.401)</u>	<u>(781.453.352)</u>	<u>(136.673)</u>	<u>(6.471.818)</u>
Dalam ekuivalen rupiah (dalam jutaan)	<u>(3.648.569)</u>	<u>(85.960)</u>	<u>(1.634)</u>	<u>(58.188)</u>
Jumlah dalam rupiah - bersih (dalam jutaan)	<u><u>(3.794.351)</u></u>			

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. ASET DAN KEWAJIBAN MONETER DALAM MATA UANG ASING (lanjutan)

	2009			
	USD	JPY	EUR	Lain-lain*
ASET				
Kas dan setara kas	231.841.419	349.922.573	1.354.192	51.002
Piutang usaha	435.461.681	132.940.834	108.788	-
Piutang lain-lain	2.672.296	200	-	683
Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	500.000	453.663	-	-
	<u>670.475.396</u>	<u>483.317.270</u>	<u>1.462.980</u>	<u>51.685</u>
KEWAJIBAN				
Pinjaman bank jangka pendek	(3.000.000)	-	-	-
Hutang usaha	(324.729.037)	(463.490.118)	(1.802.948)	(1.814.794)
Hutang lain-lain	(1.429.849)	(184.129)	(30.355)	(32.315)
Uang muka pelanggan	(16.361.792)	(24.799.308)	(30.800)	-
Pinjaman bank jangka panjang	(233.112.571)	(1.095.944.830)	-	-
Sewa pembiayaan	(61.347.677)	-	-	-
Hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa	(573.580)	(569.992)	(1.485)	(30.408)
Pinjaman-pinjaman lain	(66.741.559)	(1.947.600.000)	-	-
	<u>(707.296.065)</u>	<u>(3.532.588.377)</u>	<u>(1.865.588)</u>	<u>(1.877.517)</u>
Kewajiban bersih	<u>(36.820.669)</u>	<u>(3.049.271.107)</u>	<u>(402.608)</u>	<u>(1.825.832)</u>
Dalam ekuivalen rupiah (dalam jutaan)	<u>(346.114)</u>	<u>(310.124)</u>	<u>(5.439)</u>	<u>(17.163)</u>
Jumlah dalam rupiah - bersih (dalam jutaan)	<u>(678.840)</u>			

* Aset dan kewajiban dalam mata uang asing lainnya disajikan dalam jumlah yang setara dengan USD dengan menggunakan kurs pada tanggal neraca.

36. KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA**a. Fasilitas pinjaman****Anak perusahaan**

Pada 12 Januari 2011, Pamapersada menandatangani perjanjian pinjaman bilateral dengan Mizuho Corporate Bank Ltd, cabang Singapura sebesar USD 50 juta. Fasilitas tersebut terdiri dari *term facility* sebesar USD 30 juta dan *revolving loan* sebesar USD 20 juta.

Pada Januari 2011, Pamapersada melakukan *Interest Rate Swap* dengan nilai nosional USD 5,85 juta dengan PT Bank DBS Indonesia dan USD 6,1 juta dengan PT ANZ Panin Bank untuk translasi *floating interest rate* menjadi *fixed rate* atas sewa pembiayaan kepada PT Komatsu Astra Finance.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA (lanjutan)**b. Perjanjian Usaha**

Pada tanggal 26 Nopember 2010, UTPE menyetujui perjanjian *joint venture* dengan PT Komatsu Indonesia dan Maruei Ltd sebagai dasar pembentukan PT Komatsu Patria Attachment. Modal dasar dan ditempatkan adalah sebesar 2.250.000 saham dengan nilai nominal USD 1 atau setara dengan USD 2.250.000. UTPE memiliki 45% saham sementara sisanya dimiliki oleh PT Komatsu Indonesia dan Maruei Ltd masing-masing sebesar 50,5% dan 4,5%. Modal ditempatkan telah disetor penuh pada tanggal 31 Januari 2011.

c. Investasi anak perusahaan

Pada tanggal 11 Januari 2011, AMK menandatangani perjanjian *joint venture* bersama Multico Infacore Holdings Pte. Ltd. dan Prominent Ideas Overseas Limited untuk mendirikan Allmakes Asia Pasific Pte. Ltd. ("AMAP") di Singapura. Modal dasar dan ditempatkan adalah sebesar 260.000 lembar saham dengan nilai nominal SGD 1 atau setara dengan SGD 260.000. AMK memiliki 55% saham sementara sisanya dimiliki oleh Multico Infacore Holdings Pte. Ltd dan Prominent Ideas Overseas Limited masing-masing sebesar 32,5% dan 12,5%. Modal ditempatkan telah disetor penuh pada 12 Januari 2011.

d. Hak memesan terlebih dahulu IV

Pada tanggal 30 Maret 2011, Perusahaan mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dalam rangka menerbitkan hak memesan terlebih dahulu IV (*Right Issue IV*). Sesuai dengan prospektus yang disampaikan, setiap pemegang 33 saham akan berhak membeli 4 saham dengan harga Rp 15.050 (Rupiah penuh) per lembar saham. Perusahaan merencanakan untuk menerbitkan 403.257.853 juta lembar saham yang setara dengan Rp 6.069.030.687.650 (Rupiah penuh). PT Astra International Tbk, pemegang saham mayoritas bertindak sebagai pembeli siaga.

37. STANDAR AKUNTANSI BARU

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan beberapa standar akuntansi keuangan revisi yang akan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011 dan 2012 dan mungkin berdampak pada laporan keuangan konsolidasian Grup, sebagai berikut:

- PSAK No. 1 : Penyajian Laporan Keuangan
- PSAK No. 2 : Laporan Arus Kas
- PSAK No. 4 : Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri
- PSAK No. 5 : Segmen Operasi
- PSAK No. 7 : Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi
- PSAK No. 8 : Peristiwa Setelah Periode Pelaporan
- PSAK No. 10 : Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing
- PSAK No. 12 : Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama
- PSAK No. 15 : Investasi pada Entitas Asosiasi

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. STANDAR AKUNTANSI BARU (lanjutan)

- PSAK No. 19 : Aset Tak Berwujud
- PSAK No. 22 : Kombinasi Bisnis
- PSAK No. 23 : Pendapatan
- PSAK No. 24 : Imbalan Kerja
- PSAK No. 25 : Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan
- PSAK No. 34 : Kontrak Konstruksi
- PSAK No. 46 : Pajak Penghasilan
- PSAK No. 48 : Penurunan Nilai Aset
- PSAK No. 50 : Instrumen Keuangan: Penyajian
- PSAK No. 57 : Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi

- PSAK No. 60 : Instrumen Keuangan: Pengungkapan
- ISAK No. 9 : Perubahan atas Liabilitas Aktivitas Purnaoperasi, Restorasi dan Liabilitas Serupa
- ISAK No. 13 : Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri
- ISAK No. 15 : Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya
- ISAK No. 16 : Perjanjian Konsesi Jasa
- ISAK No. 17 : Laporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai

Grup masih mempelajari dampak yang mungkin timbul atas penerbitan beberapa standar akuntansi keuangan dan interpretasi tersebut.

38. REKLASIFIKASI AKUN

Beberapa akun dalam laporan keuangan konsolidasian tahun 2009 telah direklasifikasi agar konsisten dengan penyajian dalam laporan keuangan konsolidasian tahun 2010.

Rincian reklasifikasi tersebut adalah sebagai berikut:

	Dilaporkan sebelumnya setelah reklasifikasi	Penyesuaian	Disajikan kembali
Aset lancar			
Piutang lain-lain			
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	-	20.432	20.432
Aset tidak lancar			
Piutang lain-lain			
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	75.986	(20.432)	55.554
Beban usaha (Beban)/penghasilan lain-lain	(1.502.315) 266.390	97.728 (97.728)	(1.404.587) 168.662
Properti penambangan Aset tetap	- 11.835.726	2.225.216 (2.225.216)	2.225.216 9.610.510
Investasi pada perusahaan asosiasi Investasi jangka panjang	- 306.292	49.430 (49.430)	49.430 256.862

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Dalam rangka hak Memesan terlebih dahulu IV, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009 untuk disesuaikan dengan ketentuan pasar modal yang berlaku. Perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Penerbitan kembali laporan keuangan tertanggal 19 April 2011

1. Pemisahan antara pembayaran kepada pemasok dan karyawan (Laporan Arus Kas)
2. Pengungkapan informasi anggota komite audit, audit internal, sekretaris perusahaan, dan riwayat penawaran umum (Catatan 1)
3. Penambahan penjelasan dalam ikhtisar kebijakan akuntansi untuk properti investasi (Catatan 2i)
4. Penambahan penjelasan dalam ikhtisar kebijakan akuntansi untuk instrumen keuangan derivatif (Catatan 2o)
5. Penambahan penjelasan dalam ikhtisar kebijakan akuntansi untuk imbalan kerja (Catatan 2t)
6. Penambahan penjelasan dalam ikhtisar kebijakan akuntansi untuk pengakuan pendapatan dan beban (Catatan 2v)
7. Penambahan pengungkapan kebijakan akuntansi untuk aset dan kewajiban keuangan terkait dengan metode suku bunga efektif dan penghentian pengakuan (Catatan 2ab)
8. Pengungkapan informasi mengenai hubungan dengan pihak bank dimana perusahaan memiliki saldo kas dan deposito berjangka (Catatan 4)
9. Penambahan klasifikasi untuk masing-masing jenis investasi dan keterangan mengenai akun yang digunakan untuk mencatat penyesuaian nilai wajar (Catatan 8)
10. Pengungkapan informasi mengenai hubungan dengan pihak asuransi dimana perusahaan mengasuransikan persediaan dan aset tetap (Catatan 6 dan Catatan 10)
11. Menambahkan keterangan mengenai pembatasan keuangan dan informasi setelah tanggal neraca sehubungan dengan pinjaman jangka pendek (Catatan 12)
12. Menambahkan keterangan mengenai jaminan sehubungan dengan pinjaman-pinjaman lain (Catatan 14)
13. Penambahan informasi mengenai jatuh tempo fasilitas *revolving loan* (Catatan 17)
14. Pengungkapan informasi mengenai penghasilan bunga (Catatan 27)
15. Pengungkapan informasi mengenai alokasi beban imbalan kerja (Catatan 28)
16. Pengungkapan informasi mengenai estimasi jumlah arus kas atas aset keuangan yang akan diterima dan pembayaran atas pinjaman di masa yang akan datang (Catatan 30)
17. Penambahan periode perolehan dan jatuh tempo instrumen keuangan derivatif (Catatan 31h)
18. Pengungkapan informasi mengenai hubungan dengan pihak dimana Perusahaan memiliki perjanjian penting, ikatan, dan kontijensi (Catatan 31)
19. Penambahan informasi mengenai pengajuan pendaftaran oleh Perusahaan dalam rangka menerbitkan hak Memesan terlebih dahulu (Catatan 36d)

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**b. Penerbitan kembali laporan keuangan tertanggal 27 April 2011**

1. Penyajian terpisah investasi pada perusahaan asosiasi dari investasi jangka panjang dan properti penambangan dari aset tetap (Neraca)
2. Penghapusan kebijakan akuntansi mengenai *goodwill* (Catatan 2b)
3. Pemisahan kebijakan akuntansi mengenai properti penambangan dari aset tetap dan penyusutan (Catatan 2k)
4. Penambahan rincian aset dan kewajiban keuangan (Catatan 2ab)
5. Penambahan penjelasan mengenai asuransi atas persediaan dalam perjalanan (Catatan 6)
6. Pemisahan catatan atas laporan keuangan untuk investasi pada perusahaan asosiasi (Catatan 9) dari catatan atas investasi jangka panjang (Catatan 8)
7. Pemisahan catatan atas laporan keuangan untuk properti penambangan (Catatan 11) dari catatan atas aset tetap (Catatan 10)
8. Penjelasan tambahan atas piutang lain-lain dan hutang lain-lain dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Catatan 33b)
9. Penambahan pengungkapan remunerasi dewan direksi dan komisaris (Catatan 33d)
10. Penambahan keterangan untuk reklasifikasi akun di tahun 2009 mengikuti penyajian terpisah di tahun 2010 untuk investasi pada perusahaan asosiasi dan properti penambangan (Catatan 38)

INFORMASI TAMBAHAN

**PT UNITED TRACTORS Tbk
INDUK PERUSAHAAN SAJA**

Lampiran 5/80

NERACA

31 DESEMBER 2010 DAN 2009

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali nilai nominal per saham)

ASET	2010	2009
Aset lancar		
Kas dan setara kas	404.620	1.478.665
Piutang usaha:		
- Pihak ketiga (setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sejumlah 2010: Rp 30.273; 2009: Rp 17.591)	1.914.478	1.372.063
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	1.301.242	883.610
Piutang lain-lain:		
- Pihak ketiga (setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sejumlah 2010 dan 2009: Rp 20.000)	13.527	19.251
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	67.022	21.542
Persediaan (setelah dikurangi penyisihan persediaan usang dan penurunan nilai sejumlah 2010: Rp 19.750; 2009: Rp 24.372)	5.019.780	3.131.719
Pajak dibayar dimuka	105.871	63.295
Uang muka dan pembayaran dimuka	69.244	42.517
Jumlah aset lancar	8.895.784	7.012.662
Aset tidak lancar		
Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	-	4.700
Aset pajak tangguhan	63.928	59.713
Piutang lain-lain – pihak yang mempunyai hubungan istimewa	989.689	723.781
Investasi jangka panjang	9.346.045	8.795.821
Aset tetap (setelah dikurangi akumulasi penyusutan 2010: Rp 603.444; 2009: Rp 403.458)	1.143.926	944.327
Properti investasi	30.336	22.291
Beban tangguhan	10.603	22.766
Jumlah aset tidak lancar	11.584.527	10.573.399
JUMLAH ASET	20.480.311	17.586.061

INFORMASI TAMBAHAN**PT UNITED TRACTORS Tbk
INDUK PERUSAHAAN SAJA****Lampiran 5/81****NERACA****31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali nilai nominal per saham)

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
KEWAJIBAN		
Kewajiban lancar		
Pinjaman bank jangka pendek	134.865	-
Hutang usaha:		
- Pihak ketiga	2.310.326	1.824.606
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	675.686	461.257
Hutang lain-lain:		
- Pihak ketiga	73.800	86.981
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	471.121	362.355
Hutang pajak	41.216	100.542
Beban yang masih harus dibayar	184.022	173.302
Uang muka pelanggan	269.019	131.363
Kewajiban diestimasi	16.475	17.527
Bagian jangka pendek dari pinjaman bank jangka panjang	-	47.000
Jumlah kewajiban lancar	<u>4.176.530</u>	<u>3.204.933</u>
Kewajiban tidak lancar		
Kewajiban lain-lain	2.761	-
Kewajiban diestimasi	85.909	68.258
Pendapatan tangguhan	<u>78.773</u>	<u>469.160</u>
Jumlah kewajiban tidak lancar	<u>167.443</u>	<u>537.418</u>
JUMLAH KEWAJIBAN	<u>4.343.973</u>	<u>3.742.351</u>

INFORMASI TAMBAHAN**PT UNITED TRACTORS Tbk
INDUK PERUSAHAAN SAJA****Lampiran 5/82****NERACA****31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali nilai nominal per saham)

EKUITAS	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Modal saham:		
Modal dasar - 6.000.000.000 saham biasa, dengan nilai nominal Rp 250 per saham, ditempatkan dan disetor penuh 3.326.877.283 saham	831.720	831.720
Tambahan modal disetor	3.781.563	3.781.563
Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan	120.690	135.504
Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan	197.662	132.981
Akumulasi penyesuaian nilai wajar investasi	65.691	65.691
Saldo laba:		
- Telah ditentukan penggunaannya	166.344	166.344
- Belum ditentukan penggunaannya	<u>10.972.668</u>	<u>8.729.907</u>
Jumlah ekuitas	<u>16.136.338</u>	<u>13.843.710</u>
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	<u>20.480.311</u>	<u>17.586.061</u>

INFORMASI TAMBAHAN

**PT UNITED TRACTORS Tbk
INDUK PERUSAHAAN SAJA**

Lampiran 5/83

**LAPORAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010 DAN 2009**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali laba bersih per saham)

	2010	2009
Pendapatan bersih	20.117.852	14.498.408
Beban pokok pendapatan	(16.572.931)	(11.741.090)
Laba kotor	3.544.921	2.757.318
Beban usaha		
Beban umum dan administrasi	(308.863)	(225.378)
Beban penjualan	(776.424)	(682.007)
Jumlah beban usaha	(1.085.287)	(907.385)
Laba usaha	2.459.634	1.849.933
(Beban)/penghasilan lain-lain		
Kerugian selisih kurs, bersih	(95.080)	(302.673)
Beban bunga dan keuangan	(14.513)	(15.387)
Penghasilan bunga	86.704	82.001
Keuntungan atas pelepasan aset tetap	15.028	9.566
Keuntungan atas pelepasan anak perusahaan	52.020	-
Penghasilan/(beban) lain-lain, bersih	29.395	(126.072)
Jumlah beban lain-lain, bersih	73.554	(352.565)
Bagian laba bersih anak perusahaan dan perusahaan asosiasi	1.859.994	2.695.895
Laba sebelum pajak penghasilan	4.393.182	4.193.263
Beban pajak penghasilan	(520.251)	(375.722)
Laba bersih	3.872.931	3.817.541
Laba bersih per saham dasar (dalam Rupiah penuh)	1.164	1.147

INFORMASI TAMBAHAN

Lampiran 5/84

PT UNITED TRACTORS Tbk
INDUK PERUSAHAAN SAJA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010 DAN 2009
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

	Modal saham	Tambahan modal disetor	Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan	Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan	Akumulasi penyesuaian nilai wajar investasi	Telah ditentukan penggunaannya	Saldo laba Belum ditentukan penggunaannya	Jumlah ekuitas
Saldo 1 Januari 2009	831.720	3.781.563	187.721	21.795	65.691	142.580	6.100.537	11.131.607
Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan	-	-	(52.217)	-	-	-	-	(52.217)
Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan	-	-	-	111.186	-	-	-	111.186
Pembentukan cadangan wajib	-	-	-	-	-	23.764	(23.764)	-
Dividen tunai	-	-	-	-	-	-	(1.164.407)	(1.164.407)
Laba bersih	-	-	-	-	-	-	3.817.541	3.817.541
Saldo 31 Desember 2009	<u>831.720</u>	<u>3.781.563</u>	<u>135.504</u>	<u>132.981</u>	<u>65.691</u>	<u>166.344</u>	<u>8.729.907</u>	<u>13.843.710</u>
Saldo 1 Januari 2010	831.720	3.781.563	135.504	132.981	65.691	166.344	8.729.907	13.843.710
Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan	-	-	(14.814)	-	-	-	-	(14.814)
Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan	-	-	-	64.681	-	-	-	64.681
Dividen tunai	-	-	-	-	-	-	(1.630.170)	(1.630.170)
Laba bersih	-	-	-	-	-	-	3.872.931	3.872.931
Saldo 31 Desember 2010	<u>831.720</u>	<u>3.781.563</u>	<u>120.690</u>	<u>197.662</u>	<u>65.691</u>	<u>166.344</u>	<u>10.972.668</u>	<u>16.136.338</u>

INFORMASI TAMBAHAN

**PT UNITED TRACTORS Tbk
INDUK PERUSAHAAN SAJA**

Lampiran 5/85

**LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010 DAN 2009**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2010	2009
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari pelanggan	19.276.524	13.794.778
Pembayaran kepada pemasok dan karyawan	(18.768.063)	(11.119.005)
Pembayaran untuk pajak penghasilan badan	(553.889)	(577.780)
Pembayaran bunga	(14.513)	(15.217)
Penerimaan bunga	86.704	82.001
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	26.763	2.164.777
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan dari penjualan aset tetap	21.881	19.741
Dividen yang diterima	1.105.540	2.979
Perolehan aset tetap	(334.151)	(226.935)
Penerimaan dari penjualan investasi saham	55.350	-
Penambahan investasi	(133.392)	-
Arus kas bersih dari/(untuk) aktivitas investasi	715.228	(204.215)
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS PENDANAAN		
Penurunan/(peningkatan) kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	4.700	(4.700)
Penerimaan hutang dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa	108.765	4.377
(Pembayaran)/penerimaan piutang dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa	(305.870)	170.897
Penerimaan pinjaman bank jangka panjang	135.450	240.500
Pembayaran pinjaman lain-lain	-	(328.500)
Pembayaran pinjaman bank jangka panjang	(44.875)	(180.375)
Pembayaran dividen	(1.629.228)	(1.165.300)
Arus kas bersih untuk aktivitas pendanaan	(1.731.058)	(1.263.101)
(PENURUNAN)/KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(989.067)	697.461
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	1.478.665	952.941
DAMPAK PERUBAHAN SELISIH KURS TERHADAP KAS DAN SETARA KAS	(84.978)	(171.737)
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	404.620	1.478.665